



LAPORAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024

#KOLABORASI
MEDAN BERKAH



Bobby Nasution
Wali Kota Medan



Aulia Rachman
Wakil Wali Kota Medan

KATA PENGANTAR

Marilah kita memanjatkan segenap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan tuntunan dan karuniaNya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan sesuai dengan waktu sebagaimana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta bentuk implementasi pelaksanaan dari pasal 69 ayat (1) dan pasal 70 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang semakin efektif serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, (*good governance*) maka Kepala Daerah harus melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkala setiap tahun Anggaran.

Laporan dimaksud dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ Kepala Daerah disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD, yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Secara umum ruang lingkup dan materi pokok LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 ini, berisi: (a) hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan (b) hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024. Tujuan utama laporan ini adalah sebagai bahan pembahasan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah selama tahun 2024 oleh DPRD Kota Medan, serta sebagai saran untuk mendorong efektivitas fungsi pengawasan sebagai mekanisme mengembangkan *check and balances* penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini, diketahui bahwa: Pemerintah Kota Medan bersama-sama dengan DPRD

Kota Medan dan stakeholder lainnya, relatif mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang ditetapkan selama tahun 2024, dengan hasil-hasil yang relatif optimal, sesuai dengan dukungan ketersediaan sumber daya pembangunan yang dikelola, dan kemampuan manajerial yang dimiliki. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa di harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, untuk mewujudkan pemerintahan yang semakin bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan beserta segenap anggota DPRD Kota Medan atas segala kerjasamanya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses pembangunan kota selama ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita semua. Amin.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Februari 2025

WALI KOTA MEDAN



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1 Dasar Hukum.....	I - 2
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	I - 4
1.3 Data Daerah Umum	I -6
1.3.1 Data Geografis Wilayah	I - 6
1.3.2 Jumlah Penduduk	I-20
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk.....	I-22
1.3.4 Jumlah PNS.....	I-24
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	I-44
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	I-45
1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan....	I-45
BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH....	II – 1
2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	II – 3
2.1.1 Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah...	II – 3
2.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah.....	II – 5
2.1.3 Permasalahan dan Solusi.....	II-14
2.2 Pengelolaan Belanja Daerah.....	II-18
2.2.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah.....	II-18
2.2.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah.....	II-19
2.2.3 Permasalahan dan Solusi.....	II-28
2.3 Pembiayaan Daerah.....	II-29
2.3.1 Defenisi dan Struktur Pembiayaan.....	II-29
2.3.2 Regulasi Pemerintah Tentang Pembiayaan.....	II-29
2.3.3 Permasalahan dan Solusi.....	II-31
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	III - 1
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	III - 3
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar.	III - 4
3.1.1.1 Urusan Pendidikan.....	III - 4
3.1.1.2 Urusan Kesehatan.....	III - 37

3.1.1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	III - 67
3.1.1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	III - 93
3.1.1.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	III - 119
3.1.1.6	Urusan Sosial.....	III - 147
3.1.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	III - 175
3.1.2.1	Urusan Tenaga Kerja.....	III - 175
3.1.2.2	Urusan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat, dan Perlindungan Anak.....	III - 191
3.1.2.3	Urusan Lingkungan Hidup.....	III - 229
3.1.2.4	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	III - 256
3.1.2.5	Urusan Wajib Perhubungan.....	III - 290
3.1.2.6	Urusan Komunikasi dan Informatika.....	III - 315
3.1.2.7	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.....	III - 341
3.1.2.8	Urusan Penanaman Modal.....	III - 356
3.1.2.9	Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	III - 372
3.1.2.10	Urusan Perpustakaan dan Kearsipan.....	III - 390
3.1.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan.....	III - 406
3.1.3.1	Urusan Pilihan Pariwisata.....	III - 406
3.1.3.2	Urusan Pilihan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.....	III - 423
3.1.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.....	III - 439
3.1.4.1	Sekretariat Daerah.....	III - 439
3.1.4.2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	III - 540
3.1.4.3	Pengawasan.....	III - 987
3.1.4.4	Perencanaan.....	III - 996
3.1.4.5	Keuangan.....	III - 1027
3.1.4.6	Kepegawaian.....	III - 1045
3.1.4.7	Penelitian dan Pengembangan.....	III - 1059
3.2	Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan.....	III - 1075
3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya.....	III - 1101

BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	IV - 1
4.1	Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuan.....	IV - 1
4.1.1	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Tugas Pembantuan.....	IV - 1

4.1.2	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya.....	IV - 1
4.2	Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.....	IV -36
4.2.1	Hambatan/Permasalahan.....	IV -36
4.2.2	Upaya Penyelesaian.....	IV -36
BAB V	PENUTUP	V -1

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL	HALAMAN
Tabel 1.1.	Luas Wilayah Kota Medan Berdasarkan Kecamatan.....	I - 8
Tabel 1.2.	Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan.....	I - 10
Tabel 1.3.	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kota Medan.....	I - 11
Tabel 1.4.	Persentase Kota Medan dalam DAS (%).....	I - 16
Tabel 1.5.	Kondisi Demografis Kota Medan Tahun 2023-2024.....	I - 20
Tabel 1.6.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024.	I - 21
Tabel 1.7.	Jumlah PNS berdasarkan Eselon di Pemerintah Kota Medan Tahun 2024.....	I - 25
Tabel 1.8.	Jumlah PNS berdasarkan Pangkat di Pemerintah Kota Medan Tahun 2024.....	I - 29
Tabel 1.9.	Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Pemerintah Kota Medan Tahun 2024.....	I - 37
Tabel 2.1.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 (Rupiah).....	II - 5
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Rupiah).....	II - 19
Tabel 2.3.	Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024.....	II - 30
Tabel 3.1	Predikat Kinerja.....	III-2
Tabel 3.2	Kategori Capaian Kinerja.....	III-2
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan Tahun 2024.....	III-16
Tabel 3.4	Capaian Realisasi dan Kinerja Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2024.....	III-57
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja Tahun 2024.....	III-85
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja Tahun 2024.....	III-86
Tabel 3.7	Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2024.....	III-105
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024.....	III-116
Tabel 3.9	Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan Tahun Anggaran 2024.....	III-128
Tabel 3.10	Penetapan Kinerja Satuan Pamong Praja Kota Medan Tahun Anggaran 2024.....	III-136
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024.....	III-151
Tabel 3.12	Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Medan.....	III-166
Tabel 3.13	Target Kinerja dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2024.....	III - 167

TABEL	JUDUL	HALAMAN
Tabel 3.14	Target Kinerja dan Realisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2024.....	III - 189
Tabel 3.15	Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2024.....	III - 217
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 2024.....	III - 242
Tabel 3.17	Target dan Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024.....	III - 248
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Medan Tahun Anggaran 2024.....	III - 266
Tabel 3.19	Capaian Program dan Kegiatan serta Kinerja Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2024.....	III - 270
Tabel 3.20	Capaian Program dan Kegiatan serta Kinerja Program Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2024.....	III - 276
Tabel 3.21	Capaian Program dan Kegiatan serta Kinerja Program Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2024.....	III - 280
Tabel 3.22	Capaian Program dan Kegiatan serta Kinerja Program Pengembangan Data/Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2024.....	III - 283
Tabel 3.23	Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2024.....	III - 299
Tabel 3.24	Lokasi Pekerjaan Upgrade ATCS Menjadi ITS Kota Medan Tahun 2020 S/D 2024.....	III - 304
Tabel 3.25	Target dan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.....	III - 326
Tabel 3.26	Aplikasi Layanan Publik online dan Terintegrasi Pemerintah Kota Medan.....	III- 331
Tabel 3.27	Target dan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Tahun 2024.....	III- 349
Tabel 3.28	Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024.....	III- 361
Tabel 3.29	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	III- 363
Tabel 3.30	Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024.....	III-363
Tabel 3.31	Jumlah Penerbitan Izin dan Non Perizinan Kota Medan Tahun 2024.....	III-364
Tabel 3.32	Realisasi dan Capaian DPMPTSP Kota Medan Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	III-365

TABEL	JUDUL	HALAMAN
Tabel 3.33	Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan 2024.....	III-378
Tabel 3.34	Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan 2024.....	III-380
Tabel 3.35	Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan Tahun 2024.....	III-399
Tabel 3.36	Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun Anggaran 2024.....	III-412
Tabel 3.37	Target dan Realisasi Kinerja Menurut DPA Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2024.....	III-413
Tabel 3.38	Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2024.....	III-417
Tabel 3.39	Target dan Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan Tahun 2024.....	III-436
Tabel 3.40	Target dan Realisasi Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2024.....	III-443
Tabel 3.41	Target Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2024.....	III-454
Tabel 3.42	Capaian kinerja Bagian Organisasi Kota Medan.....	III-455
Tabel 3.43	Capaian Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024.....	III-462
Tabel 3.44	Capaian Kinerja Dalam Dokumen Anggaran Tahun 2024.....	III-462
Tabel 3.45	Target dan Realisasi Kinerja Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan Tahun 2024.....	III-471
Tabel 3.46	Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Program/Kegiatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan Tahun 2024.....	III-477
Tabel 3.47	Hubungan antara Indikator Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-479
Tabel 3.48	Target dan Realisasi Kinerja Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Medan Tahun 2024.....	III-491
Tabel 3.49	Target dan Realisasi Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Medan Tahun 2024.....	III-496
Tabel 3.50	Hubungan antara Indikator Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-498
Tabel 3.51	Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Setda Kota Medan Tahun 2024.....	III-502
Tabel 3.52	Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Dan Indikatornya.....	III-503
Tabel 3.53	Capaian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Kota Medan Tahun 2024.....	III-508
Tabel 3.54	Hubungan antara Indikator Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-511
Tabel 3.55	Target dan Capaian Kinerja Bagian Sumber daya Alam Kota Medan Tahun 2024.....	III-518
Tabel 3.56	Hubungan antara Indikator Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	III-520
Tabel 3.57	Target Kinerja Bagian Perekonomian Tahun 2024.....	III-529

TABEL	JUDUL	HALAMAN
Tabel 3.58	Capaian kinerja Bagian Perekonomian Kota Medan.....	III-530
Tabel 3.59	Target dan Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Kota Medan Tahun 2024.....	III-536
Tabel 3.60	Target dan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2024.....	III-554
Tabel 3.61	Target Kinerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2024.....	III-990
Tabel 3.62	Hubungan antara Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Tahun 2024.....	III-994
Tabel 3.63	Target dan Realisasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun 2024.....	III-1013
Tabel 3.64	Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2024.....	III-1014
Tabel 3.65	Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan 2024	III-1030
Tabel 3.66	Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	III-1040
Tabel 3.67	Realisasi Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2024....	III-1040
Tabel 3.68	Hubungan antara Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Tahun 2024.....	III-1043
Tabel 3.69	Target dan Realisasi Kinerja Badan Kepagawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan Tahun 2024	III-1055
Tabel 3.70	Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Kota Medan Tahun 2024.....	III-1069
Tabel 3.71	Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2024.....	III-1070
Tabel 3.72	LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Medan.....	III-1071
Tabel 3.73	Mutu Pelayanan IKM Kota Medan.....	III-1074
Tabel 4.1.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Tahun 2024.....	IV - 2
Tabel 4.2.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2024.....	IV- 7
Tabel 4.3.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan BKKBN Pusat yang dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan Tahun 2024.....	IV- 15
Tabel 4.4.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Tahun 2024.....	IV- 26

TABEL	JUDUL	HALAMAN
Tabel 4.5.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan Oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2024.....	IV- 31

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	JUDUL	HALAMAN
Gambar 1.1.	Peta Kota Medan.....	I - 7
Gambar 1.2.	Peta Penggunaan Lahan Kota Medan.....	I - 9
Gambar 1.3.	Peta Geologi Kota Medan.....	I- 12
Gambar 1.4.	Peta Hidrogeologi Kota Medan.....	I -14
Gambar 1.5.	Peta DAS Belawan, Deli, Percut dan Batang Kuis.....	I -15
Gambar 1.6.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024...	I -22
Gambar 1.7.	Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Medan Tahun 2023-2024..	I- 24
Gambar 1.8.	Jumlah PNS Berdasarkan Eselon di Pemerintah Kota Medan Tahun 2024.....	I -42
Gambar 1.9.	Jumlah PNS berdasarkan Pangkat di Pemerintah Kota Medan Tahun 2024.....	I -43
Gambar 1.10.	Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Pemerintah Kota Medan Tahun 2024.....	I- 44
Gambar 2.1.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024.....	II -9
Gambar 2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024.....	II-10
Gambar 2.3.	Realisasi Pendapatan Pajak Tahun Anggaran 2024.....	II-11
Gambar 2.4.	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024..	II -12
Gambar 2.5.	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.....	II -27

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 69 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang mana Kepala Daerah berkewajiban untuk menyampaikannya kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya dilakukan pembahasan oleh DPRD dan penerbitan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selanjutnya dengan dilaksanakannya pemilihan langsung Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD saat ini merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Hubungan kemitraan juga bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga antara kedua lembaga dapat membangun hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung satu sama lain dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Begitu pula dalam penetapan anggaran dilakukan bersama-sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam hal ini LKPJ merupakan sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menjadi media evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Melalui pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Medan memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya untuk menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Kota Medan. Dengan demikian, LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 ini adalah laporan berupa data, *progress report* dan informasi kinerja pembangunan kota selama satu tahun sekaligus keterangan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 32 Tahun 2024, yang merupakan penjabaran tahunan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan RPJMD Kota Medan

Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kota Medan Tahun 2006-2025.

Dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020, ditegaskan bahwa muatan LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai: (a) hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan (b) hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Substansi inilah yang menjadi materi pokok LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan kepada DPRD Kota Medan

1.1. Dasar Hukum

a. Dasar Hukum Pembentukan Daerah

Pemerintahan Daerah Kota Medan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Drt Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan

b. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Dasar Hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Medan Akhir Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Kota Medan, berpedoman kepada :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 17) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7);
- 18) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan 2006–2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);

- 19) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW) Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);
- 20) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 8);
- 21) Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
- 22) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2016; (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 7); dan
- 23) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- 24) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 99)

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan jangka menengah Kota Medan periode 2021-2026 merupakan pedoman arah pembangunan yang akan berdampak pada pilihan arah strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya di tahun 2026. Visi pembangunan Kota Medan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan serta isu - isu strategis dan dengan mempedomani pembangunan jangka panjang daerah. Untuk itulah Visi Kota Medan Tahun 2021-2026 dirumuskan *“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”*

Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global, maka visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Medan menjadi Kota yang Berkah

Medan Kota yang Berkah adalah kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religius warganya, baik lahir dan batin, juga menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu sebagai bagian dari kepedulian dan pengokohan sosial. Disamping itu menuju kota sejahtera yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan, kota yang bebas dari korupsi dan narkoba. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat untuk terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata

2. Medan menjadi Kota yang Maju,

Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana

yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Medan menjadi Kota yang Kondusif

Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi.

Kota Medan adalah kota yang memiliki beragam potensi baik dari sumber daya alam dan budaya. Tentu hal ini adalah satu berkah yang harus kita syukuri dan hal ini merupakan karunia Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa dan mendatangkan kebaikan serta manfaat kepada manusia. Kota Medan sudah dikenal dari dulu sebagai kota yang multikultural, kota yang kaya akan budaya serta beragam etnis dan itu adalah bagian dari keberkahan yang dapat menjadi modal pembangunan di masa depan.

Tujuan pembangunan melibatkan seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas manusia dalam mencapai kesejahteraan umum. Fokus akhir dari pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan adalah pemerataan pembangunan dalam berbagai aspek pelayanan untuk terciptanya Medan yang Kondusif. Pemerintahan kolaborasi sejauh ini dianggap sebagai model yang terbaik mengingat beban pemerintahan yang semakin kompleks utamanya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publiknya, sehingga dibutuhkan kerjasama dan dukungan warga, dukungan politik dan dukungan pendanaan.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kota yang ditetapkan dan sekaligus mempertegas tugas, fungsi dan tanggungjawab seluruh pelaku pembangunan, baik oleh penyelenggara pemerintahan kota maupun masyarakat, maka misi pembangunan kota tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Medan Berkah

Melalui Misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

Misi 2 : Medan Maju

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

Misi 3 : Medan Bersih

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

Misi 4 : Medan Membangun

Melalui Misi Medan Membangun akan mewujudkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Misi 5 : Medan Kondusif

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Misi 6 : Medan Inovatif

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital*, *teknologi digital* dan sosial budaya.

Misi 7 : Medan Beridentitas

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

1.3. Data Daerah Umum

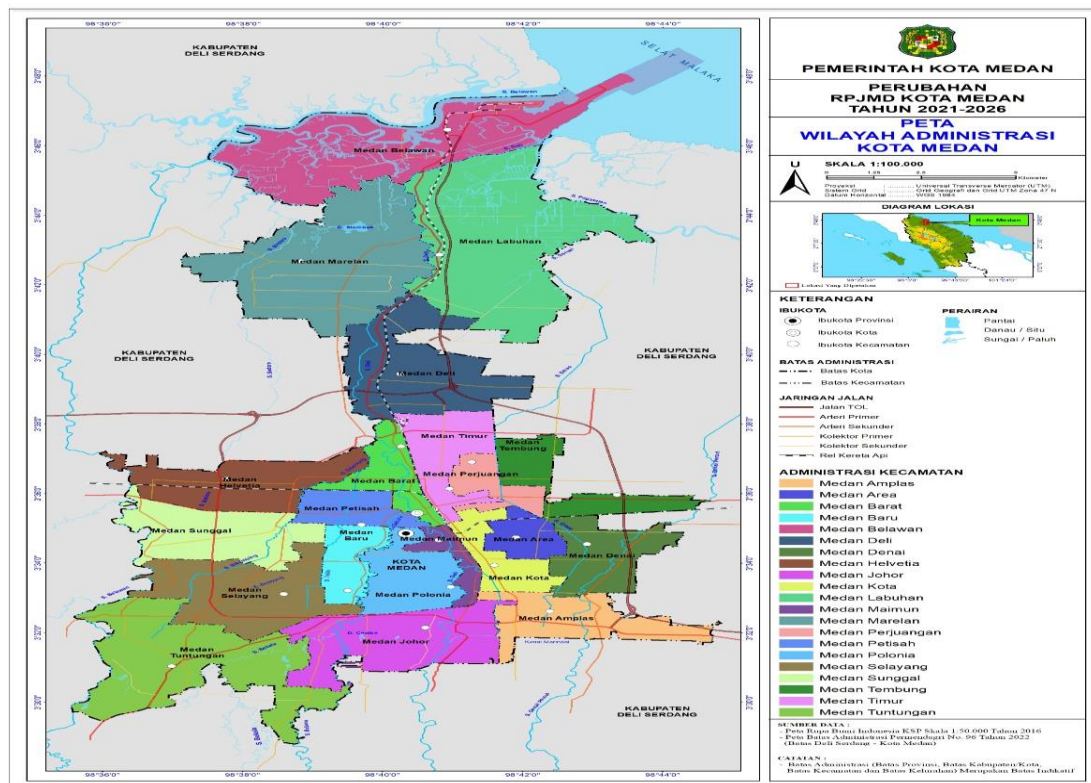
Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak terlepas pengaruh gambaran data umum daerah, khususnya yang berhubungan dengan program-program prioritas pada tahapan pembangunan kota.

1.3.1. Data Geografis Wilayah.

Sebagaimana diketahui, secara geografis, Kota Medan diperkirakan terletak diantara: 3°.27' - 3°.47' Lintang Utara dan 98°.35' - 98°.44' Bujur Timur. Oleh karena itu topografi Kota Medan cenderung miring ke Utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut. Kota Medan memiliki luas 28.199,47 Hektar atau 281,99 Km² atau sama dengan 3,9 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, selain memiliki modal dasar pembangunan dengan jumlah penduduk dan letak geografis serta peranan regional yang relatif terus berkembang semakin besar dan strategis, namun Kota Medan juga memiliki keterbatasan ruang sebagai bagian dari daya tampung dan daya dukung lingkungan kota.

Selanjutnya bahwa wilayah Kota Medan secara administratif hampir secara keseluruhan berbatasan dengan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Selatan dan Timur. Sepanjang wilayah Utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang diketahui merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat di dunia. Oleh karenanya secara geografis Kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Binjai, Karo, Dairi, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias, Serdang Bedagai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan Kota Medan secara ekonomi memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dengan daerah-daerah sekitarnya. Oleh karena secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota/negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat jasa-jasa, perdagangan dan keuangan regional/nasional. Selanjutnya sampai tahun 2024 Kota Medan terdiri dari 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan, yang terbagi atas 2.001 lingkungan serta luas administratifnya yang relatif bervariasi untuk tiap Kecamatan sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1.
Peta Kota Medan



Sumber : Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2022-2042

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kota Medan Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas(Ha)	Persentase	Kelurahan	Lingkungan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Medan Tuntungan	2,515.90	8.92	9	75
2.	Medan Johor	1,672.81	5.93	6	81
3.	Medan Amplas	1,065.05	3.78	7	77
4.	Medan Denai	936.53	3.32	6	82
5.	Medan Area	424.09	1.50	12	172
6.	Medan Kota	574.70	2.04	12	146
7.	Medan Maimun	302.08	1.07	6	66
8.	Medan Polonia	877.18	3.11	5	46
9.	Medan Baru	542.89	1.93	6	64
10.	Medan Selayang	1,644.75	5.83	6	63
11.	Medan Sunggal	1,326.38	4.70	6	88
12.	Medan Helvetia	1,305.49	4.63	7	88
13.	Medan Petisah	528.02	1.87	7	69
14.	Medan Barat	633.50	2.25	6	98
15.	Medan Timur	889.41	3.15	11	128
16.	Medan Perjuangan	453.66	1.61	9	128
17.	Medan Tembung	785.21	2.78	7	95
18.	Medan Deli	1,833.11	6.68	6	105
19.	Medan Labuhan	3,508.71	12.44	6	99
20.	Medan Marelان	3,003.01	10.65	5	88
21.	Medan Belawan	3,326.99	11.80	6	143
Jumlah		28.199.47	100.00	151	2.001

Sumber : Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2022-2042.

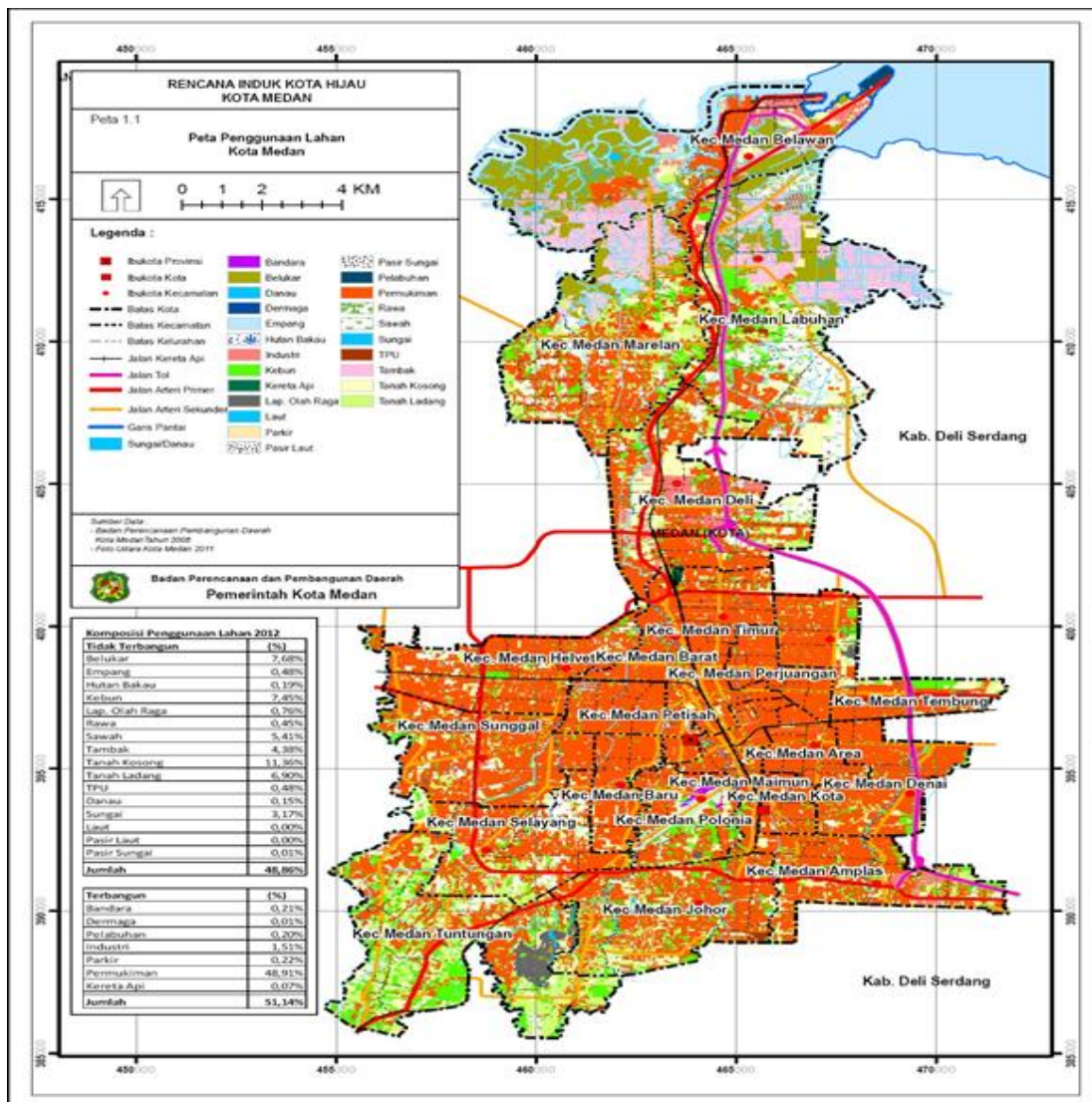
Dari Tabel 1.1 di atas nampak bahwa luas wilayah Kota Medan berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa: Kecamatan Medan Labuhan merupakan Kecamatan terluas, kemudian disusul Kecamatan Medan Belawan, dan Medan Marelان. Hal ini tentunya perlu menjadi pertimbangan bagi potensi pengembangan wilayah Kota Medan pada masa yang akan datang untuk mewujudkan pembangunan kawasan perkotaan yang merata secara berimbang. Hal ini mengingat pada wilayah-wilayah tersebut masih punya alokasi lahan yang cukup memadai, namun harus disertai dengan penyediaan infrastruktur perkotaan dan kawasan permukiman yang memadai gun mewujudkan visi pembangunan Kota Medan Tahun 2021 – 2026 yakni *Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif*.

a. Kondisi Topografi dan Guna Lahan

Kondisi topografi Kota Medan sebagian besar merupakan dataran rendah atau landai dengan ketinggian 0 - 92 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan tanah antara 0 - 2 %. Fisiografi Kota Medan menunjukkan bentuk permukaan lahan datar yang membentang dari Utara ke Selatan, berdasarkan fisiografi wilayah Kota Medan tersebut mempunyai topografi datar sehingga memiliki tingkat kestabilan lereng yang sangat tinggi. Kondisi ini sebetulnya memudahkan bagi pengembangan kawasan

perkotaan karena mempunyai kontur yang relatif baik untuk peningkatan dan perluasan penyediaan infrastruktur kawasan perkotaan dan kawasan permukiman. Wilayah Kota Medan yang paling tinggi berada pada Kecamatan Medan Tuntungan dan Kecamatan Medan Johor dengan elevasi 70-92 mdpl. Sedangkan wilayah yang paling rendah berada pada Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Marelan yang merupakan daerah yang dekat dengan Selat Malaka sebagai muara dari dua sungai besar, yaitu Sei Deli dan Sei Belawan. Wilayah dengan topografi datar dengan tingkat kestabilan lereng yang sangat tinggi memiliki potensi pengembangan wilayah yang sangat tinggi, namun sebagai faktor pembatas lingkungan pada beberapa kawasan cukup sulit untuk membuang air limpasan hujan dengan cepat, sehingga sering menjadi potensi langganan genangan/banjir.

Gambar 1.2.
Peta Penggunaan Lahan Kota Medan



Tabel 1.2.
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan

No	Elevasi	Luas (Ha)	%	Kondisi dan Potensi Lingkungan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	0 - 5 Mdpl	9.606,67	34.07	Elevasi < 500 mdpl mengindikasikan wilayah tersebut memiliki potensi kemampuan lahan untuk dikembangkan yang tinggi dengan faktor penghambat hidrologis permukaan pada kerentanan terhadap wilayah rawan banjir
2	5-10 Mdpl	1.659,73	5.89	
3	10-20 Mdpl	4.265,69	15.13	
4	20-30 Mdpl	6.435,72	22.82	
5	30-40 Mdpl	3.479,69	12.34	
6	40-50 Mdpl	1.798,48	6.38	
7	50-60 Mdpl	667,82	2.37	
8	70-80 Mdpl	260,78	0.92	
9	80-92 Mdpl	24,89	0.09	
Total (Ha)		28.199,47	100.00	

Sumber: Analisis Interpolasi Spasial DEMNAS, 2017

Beberapa dekade terakhir perkembangan fisik wilayah Kota Medan ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwasanya ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Kota Medan. Pembangunan fisik di Kota Medan terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan perumahan, gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur kota lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya pembangunan dan perekonomian di Kota Medan.

Pola penggunaan lahan di Kota Medan pada umumnya sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk penggunaan lahan pemukiman. Selain penggunaan pemukiman, pola penggunaan lahan lainnya yang tinggi adalah pola penggunaan lahan perdagangan dan jasa, perkantoran dan fasilitas umum lainnya tersebar di seluruh wilayah Kota Medan, pola penggunaan lahan Kota Medan meliputi kawasan terbangun sebesar 60,5% sedangkan kawasan non terbangun sebesar 39,5% dengan luas kawasan non terbangun terbesar berada pada wilayah utara Kota Medan.

Perubahan kondisi penggunaan lahan di Kota Medan sangat dinamis, perkembangan kota yang cenderung mengarah ke bagian utara wilayah Kota Medan. Untuk kawasan selatan wilayah Kota Medan juga harus dapat mengendalikan perkembangan kota, mengingat di wilayah tersebut merupakan daerah yang diharapkan menjadi daerah resapan wilayah Kota Medan. Hal ini juga sedianya disertai dengan mendorong pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan dengan konsep bangunan vertikal

Tabel 1.3
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan di Kota Medan

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
Kawasan Non Terbangun		11.146,81	39.5
1	Badan Air	1,309.36	4.6
2	Sawah	620.07	2.2
3	Semak Belukar	3,842.09	13.6
4	Taman	458.20	1.6
5	Tambak/Kolam	1,544.37	5.5
6	Belukar Sempadan Danau	22.75	0.1
7	Belukar Sempadan Sungai	352.44	1.2
8	Hutan Kota	24.71	0.1
9	Ladang/Tegalan	1,462.84	5.2
10	Mangrove	1,349.53	4.8
11	Pemukaman	160.44	0.6
Kawasan Terbangun		17.052,67	60.5
1	Badan Jalan	547.77	1.9
2	Industri/Pergudangan	1,506.62	5.3
3	Perdagangan dan Jasa	1,830,23	6.5
4	Perkantoran	131.89	0.5
5	Perkebunan	420.58	1.5
6	Permukiman	11,599.01	41.1
7	Pertahanan dan Keamanan	227.75	0.8
8	Sarana Pelayanan Umum	788.81	2.8
Jumlah		28.199,47	100.00

Sumber: RTRW Kota Medan 2022-2042

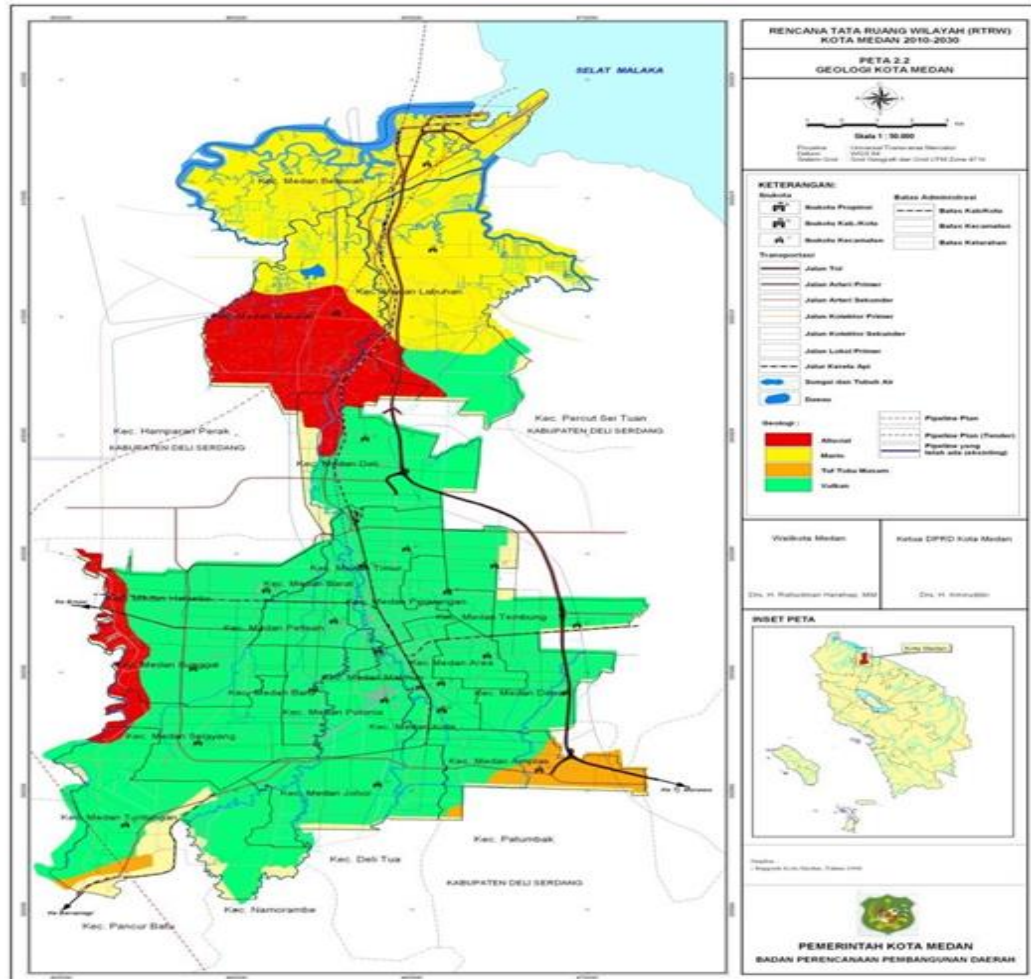
b. Kondisi Geologi

Secara umum kondisi geologi kawasan Medan dan sekitarnya dapat dikelompokkan dalam beberapa grup antara lain: 1) grup Aluvial, 2) grup Marin, 3) grup Vulkan, 4) grup Tufa Masam beserta satuan lahan/unit lahan sesuai dengan proses geomorfologinya susunan geologi dan keadaan iklim dominan, seperti penjelasan di bawah ini

1. Grup Aluvial

Grup Aluvial umumnya terbentuk dari endapan kasar dan halus yang berumur Quarter (Qal dan Qh), yang umumnya berasal dari endapan sungai, Grup Aluvial ini meliputi dataran banjir disekitar jalur aliran (sungai Ular, sungai Belawan dan sungai Deli), dan dataran Aluvial. Dataran banjir umumnya berpenyebaran disekitar aliran sungai besar didekat muara berbatasan dengan pantai. Dataran Aluvial merupakan peralihan dari grup Marin, relatif datar airnya bersifat tawar sampai payau dan bagian besar telah dimanfaatkan sebagai areal persawahan dan perkebunan negara.

Gambar 1.3.
Peta Geologi Kota Medan



2. Grup Marin

Grup Marin ini menempati daerah di sepanjang pantai dengan lebar bervariasi antara 1 sampai 20 km, yang memanjang arah Barat Daya Timur Laut dalam wilayah Medan dan sekitarnya. Dataran ini terbentuk sebagai akibat proses sedimentasi marin dan primarin (delta dan muara). Seluruh proses sedimentasi terjadi pada lingkungan beragam (asin) dan payau, sehingga tanah banyak mengandung garam terutama natrium, terutama pada areal endapan baru (muda). Areal ini umumnya mempunyai drainase terhambat dan sebagian besar tanahnya belum matang (*unripe*) dan setengah matang (*halfripe*). Areal yang berdekatan dengan pantai setempat ditemukan tanah silfat masam potensial yang menjadi pembatas untuk usaha pertanian perikanan.

Jenis vegetasi di daerah dekat pantai dan muara sungai yang terkena pasang surut air laut umumnya ditumbuhi hutan bakau atau rumput rawa, dengan jenis vegetasi Bakau (*Rhizophora*, sp), Api-api (*Avicennia*, sp), Lenggede (*Bruguiera parviflora*). Areal ini sebagian besar telah digunakan untuk pertambakan udang dengan pola semi intensif dan intensif. Daerah yang jauh dari laut membentuk rawa yang

umumnya ditumbuhi vegetasi rumput setempat untuk pesawahan. Daerah pinggir pantai yang berada sepanjang pantai Percut ke arah Timur umumnya dimanfaatkan untuk pemukiman dan objek wisata pantai

3. Grup Vulkan

Grup Vulkan ini umumnya berasal dari vulkan muda berumur kuartar dari gunung Sibayak dan gunung Sinabung di sebelah Utara Berastagi, dengan bahan utama berupa tuf masam dan intermedier. Hasil erupsi kedua gunung tersebut mengisi bagian dataran sebelah Utara di sekitar Medan dan Binjai, sedangkan bagian yang berlereng terisi bahan Tufa Toba masam. Ketebalan abu vulkan Sibayak dan Sinabung makin tebal kearah pusat erupsi (Brastagi) serta menipis ke daerah berbukit dan jauh dari pusat erupsi (Medan/Binjai). Penyebaran grup Vulkan ini mendominasi kawasan Medan dan sekitarnya, meliputi kawasan Medan dan Binjai memanjang kearah Kabanjahe.

4. Grup Tufa Masam

Grup ini terbentuk dari aliran abu vulkan hasil erupsi vulkan Toba pada masa tersier. Aliran abu masam (dasit dan liparit) ini membentuk endapan sangat tebal dan kadang-kadang melebur (*welded*) terutama di dekat Danau Toba. Di dataran rendah membentuk endapan vulkan masam yang sangat luas sebelum pada masa kuartar. Fisiografi ini mempunyai penyebaran luas di sebelah Selatan Medan sampai Danau Toba.

5. Air Tanah

Pemanfaatan air tanah saat ini semakin meningkat dengan pesat terutama wilayah perkotaan termasuk di Kota Medan. Sebagian warga Kota Medan masih mengandalkan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Air tanah di Kota Medan umumnya diperoleh melalui sumur bor dengan kedalaman bervariasi, tergantung pada kedalaman air tanah yang tersedia di daerah tersebut. Pengambilan air tanah di Kota Medan terutama digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti mandi, mencuci, dan memasak. Selain itu, air tanah juga digunakan untuk keperluan industri, dan kegiatan perdagangan dan jasa. Kondisi hidrogeologi Kota Medan, umumnya terbentuk dengan komposisi batuan aluvium lepas pada hidrogeologi pada endapan lepas 2. Batuan dan kelulusannya dibagi menjadi: 1) Lapisan tak terlipat dan miring lemah, terutama kerikil pasir dan lempung, umumnya kelulusannya sedang sampai tinggi, struktur geohidrologi lapisan ini terdiri dari: a) Endapan vulkanik muda, terutama terdiri dari lava andesit, sampai basal, bahan pirolastika dan breksi aliran, umumnya berkelulusan sedang sampai tinggi, terutama pada aliran lava vesikuler. b) Aliran lava andesit sampai dasit, umumnya kelulusan rendah sampai sedang. c) Endapan vulkanik tua terdiri dari lava andesit dan bahan piroklasika, umumnya kelulusannya rendah. d) Batu pasir berlapis berselang seling dengan batu lumpur, batu pasir berirama, batu pasir berselang seling dengan serpih dan setempat konglomerat. Umumnya kelulusannya rendah sampai sedang, kelulusan tinggi terdapat pada batu pasir kurang padu dari formasi Julu rayeu dan Seureula. 2) Lapisan terlipat, terutama batu pasir kelulusan beragam tergantung banyaknya rekahan, batu lumpur dan serpih, umumnya kelulusannya sangat rendah, struktur geohidrologi lapisan ini terdiri dari: a) Batu gamping colit

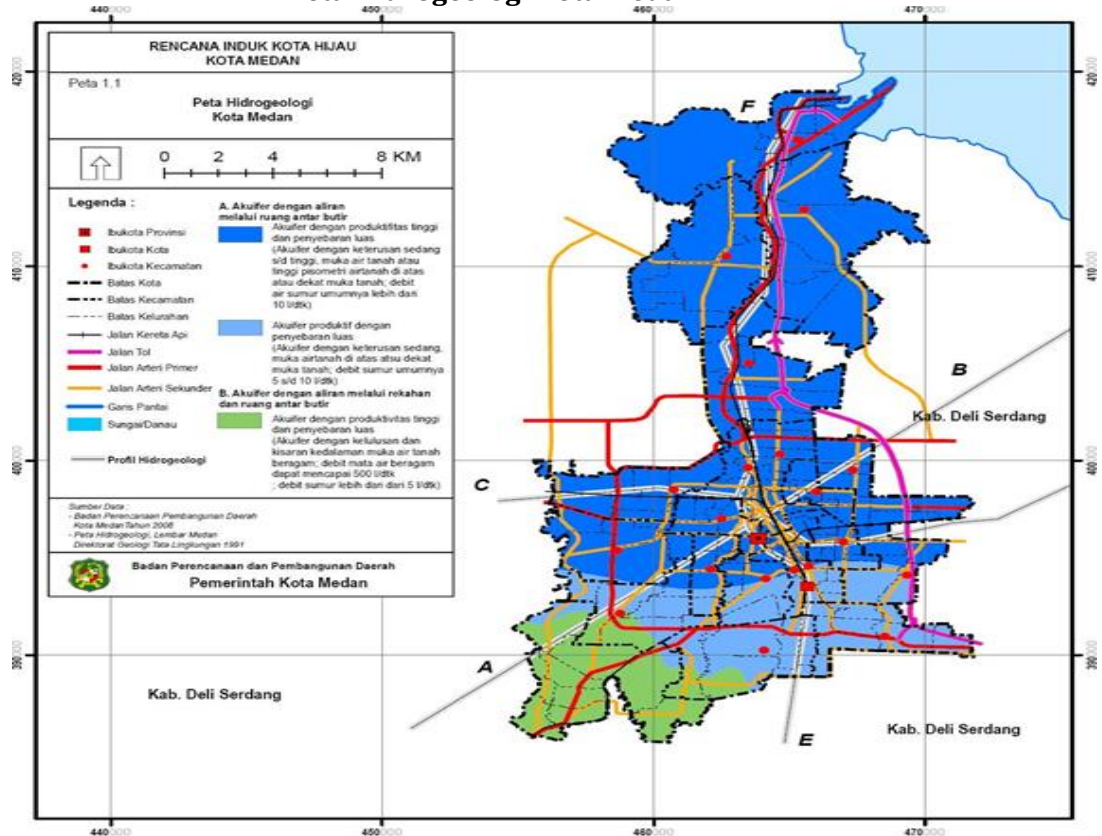
dan terumbu dengan kelulusan beragam, kelulusan tinggi terutama pada daerah sesar. b) Dolomit, kelulusan beragam setempat, sedang pada daerah sesar. Batu gamping, setempat rijang, kelulusan beragam tergantung pada banyaknya celahan. d) Batuan beku terobosan bersifat asam sampai menengah, terutama granit, mikrodiorit, dan granodiorite. Umumnya kelulusannya sangat rendah, rendah sampai sedang, pada daerah lapukan dan rekahan. e) Batuan ubahan terdiri bermacam batu tanduk, sekis genes, serta pualam. Umumnya kelulusannya sangar rendah, sedang hingga tinggi pada pualam dengan celahan mencolok.

Keterdapatan air tanah dan produktivitasnya dapat dibedakan menjadi akuifer dengan aliran melalui ruang antar butir dan akuifer dengan aliran melalui rekahan dan ruang antar butir, seperti yang terlihat pada gambar dibawah, keterdapatan air tanah dapat dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut: 1) Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas dengan kelulusan sedang sampai tinggi, muka air tanah tinggi diatas atau dekat dengan muka tanah, pada daerah ini debit sumur umumnya lebih dari 10 lt/dtk. 2) Akuifer produktif dengan penyebaran luas dengan kelulusan sedang pada muka air tanah tinggi atau dekat dengan muka air tanah, debit sumur umumnya 5 -10 lt/dtk. 3) Akuifer produktivitas sedang dengan penyebaran luas dengan kelulusan sedang muka air tanah di atas debit sumur umumnya kurang dari 5 lt/dtk.

4. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi

Sungai-sungai yang membentang di Kota Medan memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan Kota Medan. Sungai-sungai ini digunakan

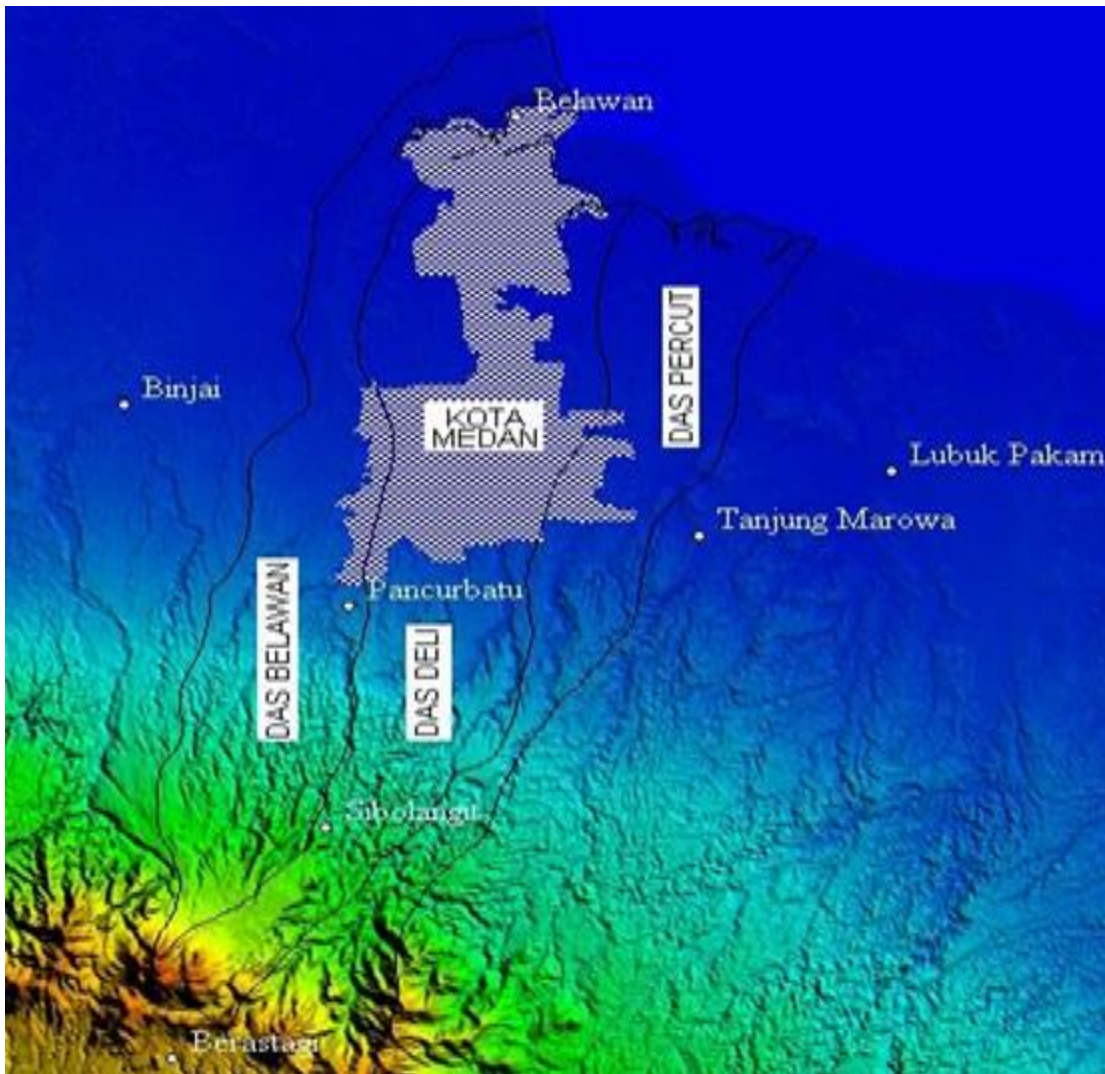
Gambar 1.4
Peta Hidrogeologi Kota Medan



c. Hidrologi dan Klimatologi.

Kota Medan secara hidrologi dipengaruhi dan dikelilingi oleh beberapa sungai besar dan anak sungai seperti Sungai Percut, Sungai Deli, Sungai Babura, Sei Belawan dan sungai-sungai lainnya yang secara sistem berada pada Keberadaan sungai – sungai tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar pada perkembangan Kota Medan. Sungai-sungai ini digunakan sebagai sumber air untuk masyarakat yang menduduki daerah sekitar sungai, untuk mengatasi banjir serta tempat pembuangan air hujan bagi sistem drainase perkotaan. Wilayah Kota Medan sendiri berada dalam sistem Wilayah Sungai (WS) Strategis Belawan– Ular – Padang dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar yang ada di Kota Medan yaitu DAS Deli sebesar 35,45% dan DAS Percut sebesar 22,53%.

Gambar 1.5
Peta DAS Belawan, Deli, Percut dan Batang Kuis



Tabel 1.4
Persentase Kota Medan dalam DAS (%)

No.	DAS	Luas Total DAS (Ha)	Luas Administrasi Kota Medan dalam DAS (Ha)	Persentase Kota Medan dalam DAS (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	DAS Deli	37.803,35	11.772,70	31,14%
2.	DAS Belawan	74.763,45	8.434,06	11,28%
3.	DAS Percut	37.280,07	7.634,77	20,48%
4	DAS Batang Kuis	14.196,87	357,94	2,52%
Total		164.043,75	28.199,47	17,19%

Sumber: BPDAS Wampu – Sei Ular

Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut Stasiun BMKG Wilayah I Medan suhu minimumnya yaitu 24,0°C dan suhu maksimum yaitu 37,2°C pada tahun 2024. Pada tahun 2024 kondisi suhu rata-rata udara Kota Medan cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan sumber polutan dan dampak dari perubahan iklim serta pemanasan global (global warming). Kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 83%, dan kecepatan angin rata-rata sebesar 3,1 m/sec. Rata-rata hari hujan di Kota Medan pada tahun 2023 per bulan adalah 18 hari dengan rata-rata curah hujan menurut Stasiun BMKG Wilayah I Medan per bulannya 291,23 mm. Tingkat curah hujan yang relatif tinggi saat ini ditambah seringnya terjadi cuaca ekstrem menyebabkan cukup potensial berdampak besar terhadap kondisi Kota Medan disebabkan sungai-sungai yang ada di Kota Medan belum sepenuhnya ditingkatkan fungsinya melalui normalisasi sungai. Hal inilah yang secara alamiah memunculkan banjir/ genangan air, termasuk banjir rob akibat pasang surut air laut antara lain di Kecamatan Medan Belawan dan Kecamatan Medan Labuhan. Sebagai upaya adaptasi dan mitigasi terhadap hal ini perlu dilakukan pembangunan sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan

d. Wilayah Rawan Bencana

Secara geologis Kota Medan kecil potensinya dalam bencana gempa tektonik dan vulkanik. Beberapa wilayah rawan bencana alam di Kota Medan yang teridentifikasi, sebagai berikut:

1. Daerah Rawan Kebakaran

Dari data luasan kebakaran yang terjadi di Kota Medan pada 2024, kecamatan yang rawan kebakaran adalah Medan Marelan, Medan Belawan, Medan Helvetia, Medan Baru dan Medan Tembung. Adapun yang menjadi penyebab kebakaran di antaranya adalah listrik, kompor/gas, rokok, lilin, dan lain-lain. Berdasarkan data jumlah kejadian jumlah kebakaran sejak tahun 2021 terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2024 yakni dari 178 pada tahun 2021 kemudian 198 pada tahun 2022, kemudian 209 pada tahun 2023 menjadi 269 pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Medan ternyata dari kawasan terdampak tidak ada nilai total potensi kerugian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Medan.

Sedangkan untuk potensi kerusakan lingkungan merupakan rekapitulasi potensi kerusakan lingkungan dari kecamatan di Kota Medan terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan adalah 16,09 Ha dengan kelas kerusakan lingkungan adalah Sedang. Kecamatan yang terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kebakaran hutan dan lahan tertinggi adalah Kecamatan Medan Marelan dengan luas 11,40 Ha.

2. Daerah Rawan Banjir

Daerah rawan banjir di Kota Medan berdasarkan atas kejadiannya berturut-turut adalah Kecamatan Medan Maimun, Medan Labuhan, Medan Selayang, Medan Johor dan Medan Baru. Selanjutnya, yang paling rentan terhadap banjir rob adalah Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan sebagian Kecamatan Medan Marelan. Permasalahan banjir utama disebabkan meluapnya sungai utama yakni Sungai Belawan, Sungai Badera, Sungai Deli, Sungai Babura, Sungai Sei Sikambing, Sungai Selayang dan Sungai Sei Putih.

Lokasi – lokasi rawan banjir pada umumnya berada pada lokasi sepanjang sungai yang belum dinormalisasi dan daerah tersebut pada kenyataan berada pada dataran banjir (flood plain). Hal ini juga diperburuk dengan sistem drainase perkotaan yang belum memadai. Kondisi topografi wilayah Kota Medan yakni dari arah Selatan ke arah Utara (mengikuti arah aliran sungai) memiliki kemiringan lahan yang cukup memadai untuk mengakomodasi sistem aliran gravitasi. Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi Bencana banjir di Kota Medan total luas bahaya banjir di Kota Medan secara keseluruhan adalah 573,46 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 14,02 Ha, kelas sedang seluas 356,15 Ha, sedangkan luas yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 203,29 Ha

Jika dilihat dari sebaran luas bahaya banjir per kecamatan di Kota Medan, maka disimpulkan bahwa Kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kecamatan Medan Helvetia dengan luas 1,72 Ha. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir adalah Kecamatan Medan Johor dengan luas 50,55 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas tinggi adalah Kecamatan Medan Tuntungan dengan luas 80,51 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

3. Bahaya Banjir

Bandang Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana banjir bandang di Kota Medan pada tiap-tiap kecamatan, kelas bahaya tersebut terdiri atas kelas rendah, sedang, dan tinggi. Potensi luas bahaya banjir bandang di Kota Medan adalah 376,87 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir bandang tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah seluas 69,47 Ha, kelas sedang seluas 181,63 Ha, sedangkan daerah yang terdampak

bahaya banjir bandang pada kelas tinggi seluas 125,77 Ha. Jika dilihat dari sebaran luas bahaya banjir bandang per kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa Kecamatan yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir bandang pada kelas rendah adalah Kecamatan Medan Deli dengan luas 13,89 Ha. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya banjir bandang adalah Kecamatan Medan Deli dengan luas 24,35 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas tinggi adalah Kecamatan Medan Marelan dengan luas 15,16 Ha.

4. Rawan kejadian Angin Puting Beliung dan Bahaya Cuaca Ekstrim

Angin puting beliung merupakan fenomena cuaca yang berupa angin kencang berputar-putar dengan kecepatan tinggi. Angin puting beliung sering kali terjadi dalam badai petir atau badai yang kuat. Biasanya, angin puting beliung menyebabkan kerusakan yang cukup besar, termasuk kerusakan pada bangunan, pepohonan, dan infrastruktur. Angin puting beliung terbentuk ketika angin di daerah tertentu mengalami perubahan arah dan kecepatan secara tiba-tiba. Ini bisa terjadi karena adanya perbedaan suhu atau tekanan udara di area tersebut. Ketika angin berputar-putar dengan kecepatan tinggi, ia membentuk kolom udara yang berputar vertikal. Pada bagian bawah kolom ini, udara menjadi sangat tidak stabil dan menyebabkan angin kencang yang berputar. Sebagai upaya mitigasi serta mengurangi risiko yang disebabkan oleh bencana angin puting beliung pemerintah dapat melakukan: Membangun sistem pemantauan cuaca yang efektif dan menerima peringatan dini tentang adanya potensi angin puting beliung sangat penting, menghindari membangun rumah di daerah rawan angin puting beliung atau mempertimbangkan konstruksi berkekuatan tinggi di daerah dengan risiko tinggi.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi bahaya cuaca ekstrim di Kota Medan, total luas bahaya cuaca ekstrim di Kota Medan secara keseluruhan adalah seluas 28.312,31 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Dari total luas bahaya tersebut, yang terdampak cuaca ekstrim hasil analisisnya hanya berada pada kelas sedang seluas 21.125,05 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya cuaca ekstrim pada kelas tinggi seluas 7.187,25 Ha. Jika dilihat dari sebaran luas bahaya cuaca ekstrim per kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan yang memiliki luas bahaya cuaca ekstrim pada kelas rendah. Pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya cuaca ekstrim adalah Kecamatan Medan Marelan dengan luas 1.795,37 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas tinggi adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan luas 2.094,79 Ha

5. Bahaya Gempa

Bumi Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuhnya batuan. Dari penjelasan bencana gempa bumi tersebut, maka pengkajian untuk bahaya gempa bumi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolok ukur penghitungan sebagai berikut. (a) Kelas topografi (b) Intensitas guncangan di batuan dasar, dan (c) Intensitas guncangan di permukaan. Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD di dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi bahaya

gempa bumi di Kota Medan, potensi luas bahaya gempa bumi di Kota Medan secara keseluruhan adalah 23.312,31 Ha dan berada pada kelas Sedang. Luas bahaya gempa bumi berdasarkan hasil kajian bahaya hanya ada di kelas rendah dan sedang. Untuk total kelas bahaya rendah seluas 21.027,09 Ha dan kelas bahaya sedang seluas 7.285,21 Ha. Jika dilihat dari sebaran luas bahaya gempa bumi per kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan yang memiliki luas bahaya gempa bumi pada kelas tinggi. Pada kelas rendah, luas tertinggi bahaya gempa bumi adalah Kecamatan Medan Belawan dengan luas 3.057,34 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas sedang adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan luas 1.143,06 Ha

6. Bahaya Likuifaksi

Likuifikasi adalah fenomena geoteknik yang terjadi ketika material tanah jenuh dengan air kehilangan kekuatannya secara tiba-tiba akibat guncangan gempa bumi atau tekanan yang diberikan pada tanah. Hal ini terutama terjadi pada material seperti pasir jenuh, lumpur, atau endapan yang memiliki struktur pori-pori yang longgar dan terisi air. Ketika guncangan gempa bumi terjadi, tanah yang jenuh air dapat mengalami peningkatan tekanan pori akibat getaran. Tekanan pori ini menyebabkan gaya gesekan antar partikel tanah berkurang, sehingga tanah kehilangan kekuatan dan perilakunya berubah menjadi cairan yang mengalir. Efek ini disebut sebagai likuifikasi. Dalam keadaan likuifikasi, tanah yang semula padat dan stabil berubah menjadi cairan yang tidak mampu menahan beban atau tekanan. Likuifikasi dapat menyebabkan tanah dan struktur di atasnya, seperti bangunan, jembatan, atau infrastruktur lainnya, menjadi tidak stabil atau terjerembab. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan dan bahkan kecelakaan. Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD didalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi bahaya likuifaksi di Kota Medan, Total luas bahaya likuifaksi di Kota Medan secara keseluruhan adalah 17.345,55 Ha dan berada pada kelas Sedang. Luas bahaya likuifaksi berdasarkan hasil kajian bahaya hanya ada di kelas rendah dan sedang. Untuk total kelas bahaya rendah seluas 7185,63 Ha dan kelas bahaya sedang seluas 10.159,92 Ha. Jika dilihat dari sebaran luas bahaya likuifaksi per kecamatan di Kota Medan yang terdampak, maka disimpulkan bahwa tidak ada kecamatan yang memiliki luas bahaya likuifaksi pada kelas tinggi. Pada kelas rendah, luas tertinggi bahaya likuifaksi adalah Kecamatan Medan Labuhan dengan luas 3.017,98 Ha. Sedangkan luas tertinggi untuk kelas sedang adalah Kecamatan Medan Deli dengan luas 1.556,11 Ha

7. Bahaya Tsunami

Tsunami merupakan bencana dengan karakter fast-onset disaster atau jenis bencana dengan proses yang cepat. Tsunami menjadi salah satu ancaman bencana untuk banyak wilayah pesisir di Indonesia, seperti hal nya Kota Medan yang juga memiliki pesisir. Bencana ini umumnya dipicu oleh terjadinya gempa bumi di laut yang menyebabkan pergeseran secara vertikal di dasar laut. Analisis ancaman tsunami dimaksudkan untuk mengetahui karakter tsunami yang mungkin telah terjadi atau akan terjadi dengan mempertimbangkan mekanisme sumber, lokasi, penjalaran gelombang, perambatan gelombang tsunami serta ketinggian genangan tsunami. Berdasarkan hasil kajian analisis yang disusun oleh BPBD di dalam

Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Medan 2022-2027, hasil kajian terhadap potensi bahaya tsunami di Kota Medan, Potensi luas bahaya tsunami dari tabel di atas merupakan luasan kecamatan di Kota Medan yang memiliki kondisi rawan terhadap bencana tsunami berdasarkan kajian bahaya tsunami. Potensi luas bahaya tsunami di Kota Medan secara keseluruhan adalah 8,98 Ha dan berada pada kelas Rendah yang tersebar di wilayah pesisir di Kecamatan Belawan dan Medan Labuhan di Kota Medan. Jika dilihat dari luas bahaya tsunami tertinggi pada kelas rendah adalah Kecamatan Medan Belawan seluas 8,71 Ha

1.3.2.Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan faktor yang cukup dominan sebagai pelaksana pembangunan dan sekaligus menjadi sasaran pembangunan, sehingga perkembangan dan dinamika penduduk perlu diarahkan agar memiliki ciri/karakteristik yang mendukung program pembangunan kota. Adapun jumlah penduduk dan struktur penduduk Kota Medan Tahun 2023-2024 ditunjukkan pada Tabel 1.5 berikut.

Tabel 1.5
Kondisi Demografis Kota Medan Tahun 2023 – 2024

NO	URAIAN	TAHUN	
		2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.530.493	2.539.829
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0.096	0,37
3	Luas Wilayah ((Km ²)	281.99	281.99
4	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	8.974	9.007
5	Komposisi Penduduk, menurut		
	Umur 0 - 14 Tahun	559.396	553,186
	Umur 15 - 64 Tahun	1.798.772	1,802,463
	Umur 65+ Tahun	172.325	184,180
6	Tingkat Pendidikan		
	Tidak/Belum Sekolah	694.767	721730
	Tidak Tamat SD/Sederajat	182.426	180,570
	Tamat SD/ Sederajat	236.501	232,607
	SLTP/Sederajat	314.317	308,974
	SLTA/Sederajat	859.694	850,692
	Diploma IV/S1/S2/S3	242.788	245,256
	Jumlah	2.530.493	2,539,829

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Perubahan komponen kependudukan umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Perubahan tingkat kelahiran dan tingkat kematian, serta meningkatnya arus perpindahan antar daerah akan mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan di wilayah tersebut. Aspek kependudukan yang meliputi antara lain jumlah, komposisi dan distribusi serta laju pertumbuhannya merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban

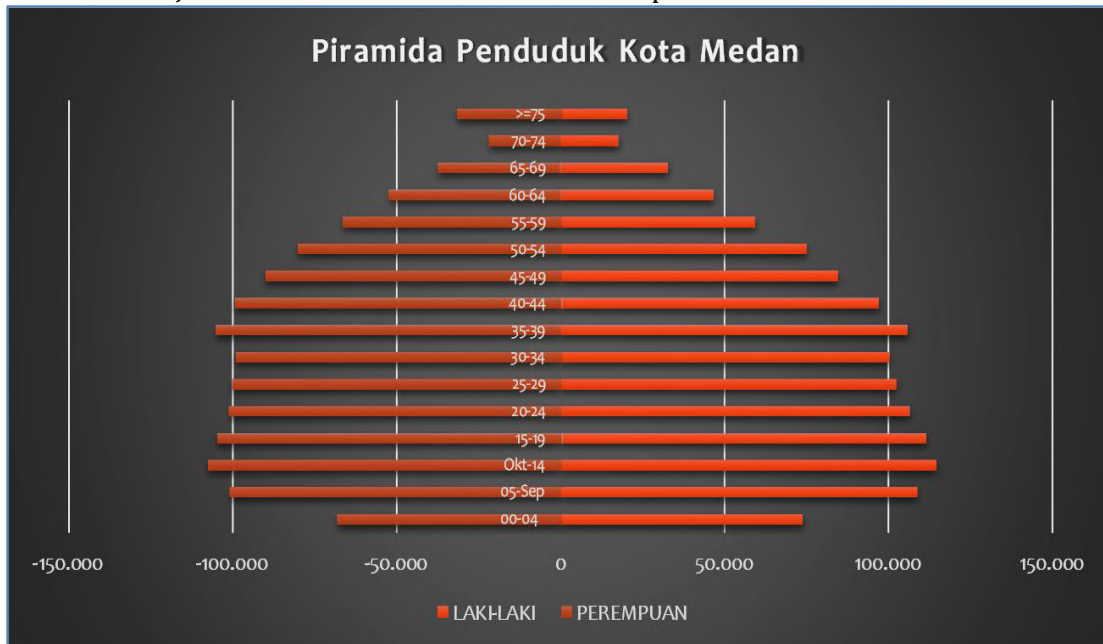
dalam proses pembangunan jika berkualitas rendah, sehingga penanganan persoalan penduduk tidak saja hanya mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusianya. Berdasarkan Tabel 1.4 di atas pada tahun 2024 dari jumlah penduduk sebanyak 2.539.829 jiwa, bahwa komposisi penduduk Kota Medan secara signifikan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023, walaupun jumlah penduduk secara administratif mengalami peningkatan sebesar 0,37 persen pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2024 proporsi penduduk kelompok umur 0 - 14 tahun sebesar 22,78 persen, penduduk kelompok umur 15 - 64 tahun sebesar 70,96 persen dan proporsi penduduk kelompok umur 65 tahun ke atas sebesar 7,25 persen yang merupakan penduduk yang tidak produktif dan umumnya cenderung ditanggung oleh penduduk kelompok usia produktif. Komposisi penduduk tersebut akan berimplikasi pada kebijakan pembangunan kota dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, transportasi, serta pendidikan bagi anak-anak usia dini baik secara kualitas maupun kuantitas maupun dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2024 ditunjukkan pada Tabel 1.5 dan Gambar 1.6. berikut ini.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
00 - 04	67,061	62,379	129,440	5.10
05 - 09	104,665	97,338	202,003	7.95
10 - 14	114,633	107,110	221,743	8.73
15 - 19	113,440	107,101	220,541	8.68
20 - 24	111,907	106,634	218,541	8.60
25 - 29	103,877	100,779	204,656	8.06
30 - 34	100,585	98,400	198,985	7.83
35 - 39	97,684	96,423	194,107	7.64
40 - 44	99,333	100,221	199,554	7.86
45 - 49	83,319	88,170	171,489	6.75
50 - 54	74,282	81,586	155,868	6.14
55 - 59	63,364	71,097	134,461	5.29
60 - 64	47,780	56,481	104,261	4.11
65 - 69	35,955	43,033	78,988	3.11
70 - 74	22,401	27,724	50,125	1.97
≥75	21,117	33,950	55,067	2.17
Jumlah	1,261,403	1,278,426	2,539,829	100.00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Gambar 1.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024

Sejalan dengan masih tingginya proporsi usia anak-anak dalam komposisi penduduk Kota Medan secara keseluruhan yakni sebesar 22.11 persen, maka upaya meningkatkan kualitas anak masih membutuhkan perhatian yang lebih besar, dengan menyadari bahwa kehidupan seorang anak merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga upaya meningkatkan status gizi anak, meningkatkan partisipasi anak dalam pendidikan dasar, menurunkan tingkat kenakalan anak dan pemuda, menghindarkan mereka dari penyalahgunaan obat terlarang, zat adiktif, dan narkoba dimana pada akhir-akhir ini cenderung semakin meningkat pemakaian dalam msyarakat serta meningkatkan kesadaran dan peran orang tua dalam pendidikan dan pembinaan anak, serta peningkatan wawasan iptek bagi anak menjadi kebijakan strategis bagi Pemerintah Kota Medan, sehingga jumlah penduduk yang besar ini menjadi bonus dan kekuatan dalam proses pembangunan kota.

1.3.3.Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Dari Tabel 1.5. di atas diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Medan mengalami peningkatan sebesar 0.37 persen pada tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023, peningkatan ini akan berdampak pada kepadatan penduduk walaupun luas wilayah Kota Medan walaupun sejak tahun 2022 telah mengalami perubahan yakni menjadi sebesar 281.199 Km². Dapat dijelaskan bahwa, peningkatan jumlah penduduk kota pada tahun 2024 disebabkan adanya peningkatan fertilitas (pertumbuhan penduduk alami), juga disebabkan adanya pertumbuhan penduduk migrasi, dimana terdapat migrasi masuk yang lebih besar dari

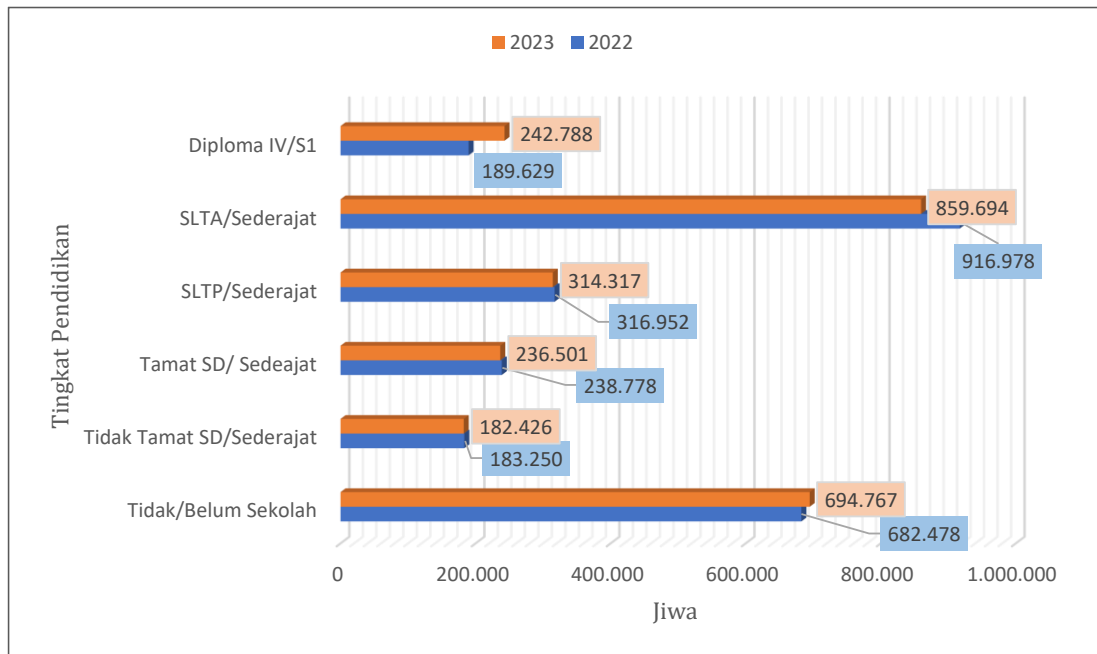
pada migrasi keluar (migrasi neto positif) atau dengan kata lain penduduk yang datang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang keluar dari Kota Medan. Dengan jumlah penduduk yang masih relatif besar yang diperkirakan mencapai 2.539.829 jiwa pada tahun 2024, maka secara demografis, Kota Medan masih memiliki pangsa pasar barang dan jasa yang relatif besar sehingga menjadi daya tarik (*full factors*) untuk mencari pekerjaan sekaligus dengan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan kota

Komponen kependudukan umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Transisi demografi yang terjadi di suatu wilayah akan mengakibatkan perubahan sosial kultural masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi menuju keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian semakin menurun. Berbagai faktor yang mempengaruhi proses penurunan tingkat kelahiran adalah perubahan pola pikir masyarakat dan perubahan sosial ekonominya. Di sisi lain adanya faktor perbaikan gizi, kesehatan yang memadai juga mempengaruhi tingkat kematian. Menurunnya tingkat kelahiran (*fertilitas*) dan tingkat kematian (*mortalitas*), meningkatnya arus perpindahan antar daerah (migrasi) dan proses urbanisasi, termasuk arus ulang alik, akan mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan. Program kependudukan di Kota Medan seperti halnya di daerah Indonesia lainnya meliputi: pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan. Selanjutnya penduduk Kota Medan memiliki ciri penting yaitu yang meliputi unsur agama, suku etnis, budaya dan keragaman (plural) adat istiadat. Hal ini memunculkan karakter sebagian besar penduduk Kota Medan bersifat terbuka.

Tingkat Pendidikan berkaitan erat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkat pendidikan yang tinggi memungkinkan penduduk untuk mengelola sumber daya alam dengan baik. Disamping itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan penduduk dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sehingga taraf kehidupan cenderung meningkat. Sebaliknya tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan melambatnya, kenaikan taraf hidup dan akibatnya kemajuan menjadi melambat kenaikan taraf hidup dan akibatnya kemajuan menjadi melambat.

Dari Tabel 1.5. di atas nampak bahwa pada tahun 2024 persentase komposisi pendidikan penduduk Kota Medan yang tidak/belum sekolah, tidak/belum tamat SD/ sederajat, Tamat SD/ sederajat dan SLTP/ sederajat sebesar 56.85 persen, penduduk yang memiliki ijazah SLTA/ sederajat sebanyak 33.49 persen dan penduduk yang memiliki ijazah pendidikan tinggi sebanyak 9.66 persen. Komposisi pendidikan Kota Medan pada Tahun 2024 sedikit mengalami perubahan khususnya pada pendidikan yang memiliki ijazah pendidikan tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya komposisi tingkat pendidikan penduduk Kota Medan pada tahun 2023-2024 dapat divisualisasikan pada Gambar 1.7 berikut.

Gambar 1.7
Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Medan Tahun 2023-2024



Sumber: Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2024

Dari gambaran perubahan komposisi tingkat pendidikan penduduk seperti yang diuraikan di atas bahwa hal yang cukup membanggakan persentase jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di Kota Medan pada sampai tahun 2024 telah mencapai 9.66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengenyam pendidikan yang lebih tinggi telah mengalami perkembangan, selain karena kebijakan pemerintah yang terus menggalakkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pendidikan. Proses pencerdasan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan merupakan elemen penting agar dapat menjaga tingkat daya saing dan keberlanjutan pembangunan di Kota Medan dalam jangka Panjang untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat diharapkan juga dapat terbentuk insan Kota Medan yang cerdas intelektual, emosional, social dan spiritual. Dinamika yang berkembang saat ini, aspek pendidikan yang baik sangat memegang peranan sentral dalam upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan (*sustainable development*).

1.3.4.Jumlah PNS

Salah satu pilar utama dalam mendukung tugas suatu unit kerja seperti OPD adalah sumber daya aparturnya. Sumber daya aparatur yang baik terutama kualitas/kompetensi yang dimilikinya akan sangat mendukung terciptanya kinerja yang baik, demikian pula sebaliknya. Untuk tujuan itu berikut ini diuraikan jumlah pegawai berdasarkan jabatan, kepangkatan dan pendidikan. Adapun jumlah pegawai berdasarkan eselon, kepangkatan dan pendidikan di Pemerintahan Kota Medan Tahun 2024 diuraikan pada Tabel 1.7, 1.8, dan 1.9 berikut ini.

Tabel 1.7
Jumlah PNS berdasarkan Eseloon di Pemerintah Kota Medan Tahun 2024

No.	SKPD	Jumlah Pegawai	Pejabat Administrasi						Jumlah
			II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	
[1]	[2]	[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Pemerintah Kota Medan	2	0	2	0	0	0	0	2
2	Sekretariat Daerah Kota Medan	184	1	3	10	0	1	0	15
3	Sekretariat DPRD Kota Medan	50	0	1	4	0	1	0	6
4	Inspektorat Kota Medan	72	0	1	5	0	1	0	7
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan	6380	0	1	1	5	9	0	16
6	Dinas Kesehatan Kota Medan	2907	0	2	5	16	13	2	38
7	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan	181	0	1	1	4	6	5	17
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	136	0	1	1	3	3	1	9
9	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan	55	0	1	1	4	11	0	17
10	Dinas Sosial Kota Medan	43	0	1	1	3	1	0	6
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan	131	0	1	1	4	15	4	25
12	Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan	56	0	1	1	4	2	0	8
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan	81	0	1	1	3	3	1	9

No.	SKPD	Jumlah Pegawai	Pejabat Administrasi						Jumlah
			II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	
[1]	[2]	[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
14	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	146	0	1	1	5	7	6	20
15	Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	109	0	1	1	4	3	1	10
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	99	0	1	1	4	2	0	8
17	Dinas Perhubungan Kota Medan	222	0	1	1	4	13	2	21
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	47	0	1	1	5	2	0	9
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	120	0	1	1	0	1	0	3
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan	81	0	1	1	4	3	1	10
21	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan	53	0	1	1	4	1	0	7
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan	68	0	1	1	3	1	0	6
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan	49	0	1	1	3	2	0	7
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan	68	0	1	1	4	2	0	8
25	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan	34	0	1	1	3	1	0	6
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota	51	0	1	1	4	9	0	15

No.	SKPD	Jumlah Pegawai	Pejabat Administrasi						Jumlah
			II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	
[1]	[2]	[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Medan								
27	Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	257	0	1	1	4	16	7	29
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	33	0	1	1	4	1	0	7
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan	28	0	1	1	3	1	0	6
30	Dinas Pariwisata Kota Medan	35	0	1	1	3	1	0	6
31	Kecamatan Medan Marelan Kota Medan	53	0	0	1	1	10	21	33
32	Kecamatan Medan Deli Kota Medan	62	0	0	1	1	11	26	39
33	Kecamatan Medan Timur Kota Medan	99	0	0	1	1	16	45	63
34	Kecamatan Medan Selayang Kota Medan	79	0	0	1	1	11	25	38
35	Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan	91	0	0	1	1	13	36	51
36	Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan	84	0	0	1	1	14	36	52
37	Kecamatan Medan Johor Kota Medan	80	0	0	1	1	11	26	39
38	Kecamatan Medan Baru Kota Medan	62	0	0	1	1	11	26	39
39	Kecamatan Medan Petisah Kota Medan	65	0	0	1	1	11	28	41
40	Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan	57	0	0	1	1	11	25	38
41	Kecamatan Medan Tembung Kota Medan	79	0	0	1	1	12	28	42
42	Kecamatan Medan Maimun Kota Medan	52	0	0	1	1	11	24	37
43	Kecamatan Medan Belawan Kota Medan	46	0	0	1	1	10	24	36

No.	SKPD	Jumlah Pegawai	Pejabat Administrasi						Jumlah
			II/a	II/b	III/a	III/b	IV/a	IV/b	
[1]	[2]	[3]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
44	Kecamatan Medan Barat Kota Medan	55	0	0	1	1	11	25	38
45	Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan	85	0	0	1	1	12	29	43
46	Kecamatan Medan Kota Kota Medan	114	0	0	1	1	17	47	66
47	Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan	83	0	0	1	1	11	25	38
48	Kecamatan Medan Denai Kota Medan	75	0	0	1	1	11	26	39
49	Kecamatan Medan Area Kota Medan	99	0	0	1	1	17	48	67
50	Kecamatan Medan Polonia Kota Medan	52	0	0	1	1	10	21	33
51	Kecamatan Medan Amplas Kota Medan	79	0	0	1	1	12	29	43
Total		13329	1	34	70	128	385	650	1268

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan

Tabel: 1.8
Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan di Pemerintah Kota Medan Tahun 2024

No.	SKPD	Pangkat dan Golongan																		
		CPNS/PNS																	PPPK	Jumlah
		I				II				III				IV						
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
1	Pemerintah Kota Medan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2	Sekretariat Daerah Kota Medan	1	0	1	0	0	0	10	11	20	21	32	67	8	9	3	1	0	0	184
3	Sekretariat DPRD Kota Medan	0	0	0	0	0	1	3	2	4	6	11	14	6	3	0	0	0	0	50
4	Inspektorat Kota Medan	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	10	28	13	8	1	0	0	0	72
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan	0	0	1	7	7	15	17	11	129	148	447	779	327	1000	113	1	1	337 7	6380
6	Dinas Kesehatan Kota Medan	0	0	1	1	3	3	186	76	120	348	455	627	331	431	73	26	3	223	2907
7	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan	0	1	6	5	3	3	20	21	30	11	28	41	11	1	0	0	0	0	181

No.	SKPD	Pangkat dan Golongan																		
		CPNS/PNS																	PPPK	Jumlah
		I				II				III				IV						
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
	Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan																			
14	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	0	0	0	1	0	0	2	2	10	20	9	61	17	6	3	0	0	15	146
15	Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	0	0	0	2	1	0	1	7	8	4	28	43	12	2	1	0	0	0	109
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	0	0	0	0	0	0	4	9	10	21	19	28	6	1	1	0	0	0	99
17	Dinas Perhubungan Kota Medan	0	1	4	3	5	1	31	25	54	12	46	30	8	1	1	0	0	0	222
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	0	0	0	0	1	0	2	1	0	8	5	20	5	4	1	0	0	0	47

No.	SKPD	Pangkat dan Golongan																		
		CPNS/PNS																	PPPK	Jumlah
		I				II				III				IV						
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	0	0	0	0	0	0	1	3	4	11	18	69	10	4	0	0	0	0	120
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan	0	0	0	0	0	0	2	3	1	8	12	43	8	4	0	0	0	0	81
21	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	7	30	9	2	0	0	0	0	53
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan	0	1	0	0	0	0	1	5	5	10	9	26	7	2	2	0	0	0	68
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	11	22	5	0	1	0	0	0	49

No.	SKPD	Pangkat dan Golongan																		
		CPNS/PNS																	PPPK	Jumlah
		I				II				III				IV						
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan	0	0	0	0	0	0	3	6	12	11	13	18	2	2	1	0	0	0	68
25	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	12	7	7	0	0	0	0	34
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan	0	0	0	0	0	0	1	1	3	10	9	23	2	1	1	0	0	0	51
27	Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	0	0	1	0	0	2	1	9	22	24	58	113	24	2	1	0	0	0	257
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	0	0	0	0	1	0	0	3	2	2	3	12	8	2	0	0	0	0	33
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	10	10	2	1	0	0	0	28

No.	SKPD	Pangkat dan Golongan																		
		CPNS/PNS																	PPPK	Jumlah
		I				II				III				IV						
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
30	Dinas Pariwisata Kota Medan	0	0	0	1	2	2	48	19	34	61	75	139	93	123	37	10	3	148	795
31	Kecamatan Medan Marelan Kota Medan	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	8	17	2	1	0	0	0	0	35
32	Kecamatan Medan Deli Kota Medan	0	0	0	0	1	0	3	8	8	3	10	16	4	0	0	0	0	0	53
33	Kecamatan Medan Timur Kota Medan	0	0	0	1	0	0	3	10	3	7	12	24	1	1	0	0	0	0	62
34	Kecamatan Medan Selayang Kota Medan	0	0	0	0	2	0	2	16	4	18	23	32	1	1	0	0	0	0	99
35	Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan	0	0	0	0	0	0	7	7	9	9	17	27	3	0	0	0	0	0	79
36	Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan	0	0	0	0	0	1	7	9	7	14	23	30	0	0	0	0	0	0	91
37	Kecamatan Medan Johor Kota Medan	0	1	0	1	0	0	6	6	6	12	20	30	1	1	0	0	0	0	84

No.	SKPD	Pangkat dan Golongan																		
		CPNS/PNS																	PPPK	Jumlah
		I				II				III				IV						
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
38	Kecamatan Medan Baru Kota Medan	0	0	0	0	0	1	4	9	9	9	19	24	5	0	0	0	0	0	80
39	Kecamatan Medan Petisah Kota Medan	0	0	0	0	0	0	4	4	3	6	16	25	3	1	0	0	0	0	62
40	Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan	0	0	0	0	0	0	7	5	6	5	15	26	1	0	0	0	0	0	65
41	Kecamatan Medan Tembung Kota Medan	0	0	0	0	2	0	5	4	6	4	20	14	2	0	0	0	0	0	57
42	Kecamatan Medan Maimun Kota Medan	0	1	0	0	1	2	7	4	8	8	18	30	0	0	0	0	0	0	79
43	Kecamatan Medan Belawan Kota Medan	0	0	0	0	0	1	6	3	2	6	12	19	3	0	0	0	0	0	52
44	Kecamatan Medan Barat Kota Medan	0	0	0	0	0	1	7	1	0	10	14	10	3	0	0	0	0	0	46
45	Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan	0	1	0	0	0	1	7	3	3	6	13	20	1	0	0	0	0	0	55
46	Kecamatan Medan Kota Kota Medan	0	0	0	0	1	1	3	13	5	10	10	40	1	1	0	0	0	0	85

No.	SKPD	Pangkat dan Golongan																		
		CPNS/PNS																	PPPK	Jumlah
		I				II				III				IV						
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
47	Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan	0	0	0	0	0	1	15	15	8	10	25	37	2	1	0	0	0	0	114
48	Kecamatan Medan Denai Kota Medan	0	0	0	0	1	1	10	5	14	7	21	20	4	0	0	0	0	0	83
49	Kecamatan Medan Area Kota Medan	0	0	0	1	1	1	3	4	5	10	17	30	3	0	0	0	0	0	75
50	Kecamatan Medan Polonia Kota Medan	0	0	1	0	0	3	9	12	1	13	25	31	4	0	0	0	0	0	99
51	Kecamatan Medan Amplas Kota Medan	0	0	0	0	0	0	7	2	4	6	8	22	2	1	0	0	0	0	52
TOTAL		2	6	17	25	33	44	436	411	646	918	1666	2824	922	1522	210	28	4	3615	13329

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan

Tabel:1.9

Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Pemerintah Kota Medan Tahun 2024

No.	SKPD	Tingkat Pendidikan									Jumlah
		SD	SMP	SMA	DI	DII	DIII	S1	S2	S3	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Pemerintah Kota Medan	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
2	Sekretariat Daerah Kota Medan	2	0	27	0	0	8	109	38	0	184
3	Sekretariat DPRD Kota Medan	0	1	4	1	0	3	24	16	1	50
4	Inspektorat Kota Medan	0	0	2	0	0	4	44	21	1	72
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan	6	3	87	2	51	18	5913	296	4	6380
6	Dinas Kesehatan Kota Medan	3	4	74	11	0	933	1568	314	0	2907
7	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan	12	7	64	1	0	7	69	21	0	181
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	2	1	47	0	0	4	65	17	0	136
9	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan	1	1	29	0	0	1	16	7	0	55
10	Dinas Sosial Kota Medan	0	0	3	0	0	0	30	10	0	43
11	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan	0	2	81	0	0	1	41	6	0	131
12	Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan	0	0	1	0	0	2	34	19	0	56

No.	SKPD	Tingkat Pendidikan									Jumlah
		SD	SMP	SMA	DI	DII	DIII	S1	S2	S3	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan	0	0	4	0	0	6	52	19	0	81
14	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	0	1	13	0	0	2	91	39	0	146
15	Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	3	0	15	0	0	3	63	25	0	109
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	0	0	26	0	0	10	50	12	1	99
17	Dinas Perhubungan Kota Medan	5	10	96	0	2	13	84	11	1	222
18	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	0	0	5	0	0	5	19	17	1	47
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	0	0	9	0	0	10	67	34	0	120
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan	0	0	7	0	0	3	39	32	0	81

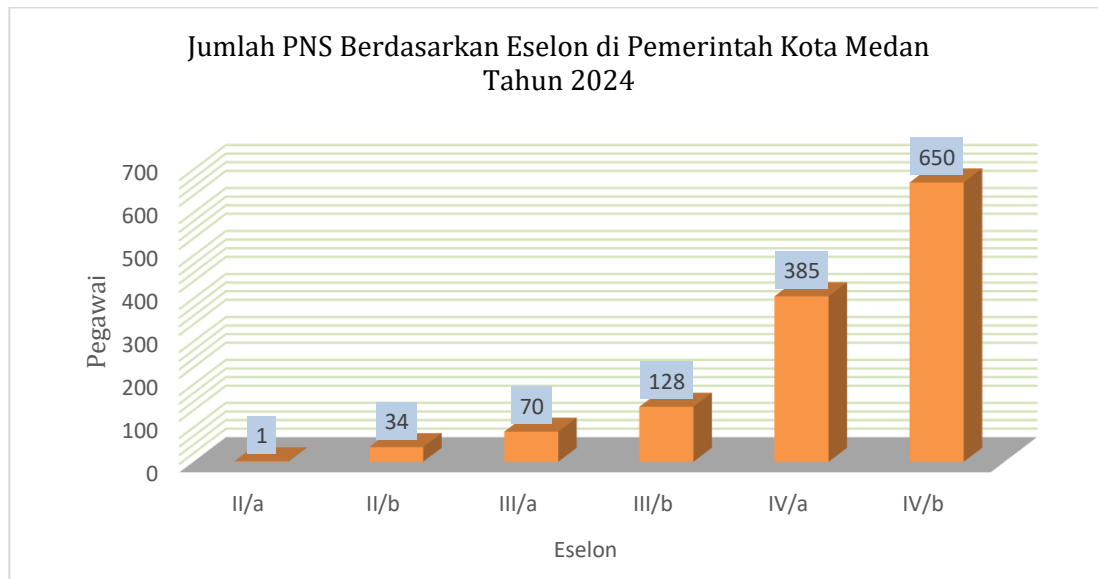
No.	SKPD	Tingkat Pendidikan									Jumlah
		SD	SMP	SMA	DI	DII	DIII	S1	S2	S3	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
21	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan	0	0	2	0	0	1	34	16	0	53
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan	1	0	10	0	0	5	32	19	1	68
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan	0	0	2	1	0	0	30	16	0	49
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan	0	0	4	0	0	8	42	14	0	68
25	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan	0	0	0	1	0	2	15	14	2	34
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan	0	0	5	0	0	3	35	7	1	51
27	Badan Pendapatan Daerah Kota Medan	0	1	28	0	0	12	153	63	0	257
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	1	0	2	0	0	1	23	6	0	33
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan	0	0	1	0	0	0	12	15	0	28
30	Dinas Pariwisata Kota Medan	0	0	4	0	0	3	20	8	0	35
31	Kecamatan Medan Marelan Kota Medan	0	1	11	0	0	7	27	7	0	53

No.	SKPD	Tingkat Pendidikan									Jumlah
		SD	SMP	SMA	DI	DII	DIII	S1	S2	S3	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
32	Kecamatan Medan Deli Kota Medan	1	0	9	0	0	11	34	7	0	62
33	Kecamatan Medan Timur Kota Medan	0	1	13	0	0	14	64	7	0	99
34	Kecamatan Medan Selayang Kota Medan	0	0	15	0	0	12	39	13	0	79
35	Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan	0	0	19	0	0	19	47	6	0	91
36	Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan	1	1	12	0	0	10	52	8	0	84
37	Kecamatan Medan Johor Kota Medan	0	0	19	0	0	8	41	12	0	80
38	Kecamatan Medan Baru Kota Medan	0	0	9	0	0	9	35	9	0	62
39	Kecamatan Medan Petisah Kota Medan	0	0	10	0	0	8	42	4	1	65
40	Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan	0	0	10	0	0	8	32	7	0	57
41	Kecamatan Medan Tembung Kota Medan	0	1	15	1	0	9	51	2	0	79
42	Kecamatan Medan Maimun Kota Medan	0	0	5	1	0	6	33	7	0	52
43	Kecamatan Medan Belawan Kota Medan	0	0	4	0	0	12	23	7	0	46

No.	SKPD	Tingkat Pendidikan									Jumlah
		SD	SMP	SMA	DI	DII	DIII	S1	S2	S3	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
44	Kecamatan Medan Barat Kota Medan	0	0	14	0	0	6	30	5	0	55
45	Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan	0	1	16	0	0	12	43	13	0	85
46	Kecamatan Medan Kota Kota Medan	0	0	27	0	0	18	58	10	1	114
47	Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan	0	0	18	0	0	10	46	9	0	83
48	Kecamatan Medan Denai Kota Medan	1	1	9	0	0	11	38	15	0	75
49	Kecamatan Medan Area Kota Medan	0	2	14	0	1	20	48	14	0	99
50	Kecamatan Medan Polonia Kota Medan	0	0	7	0	0	6	30	9	0	52
51	Kecamatan Medan Amplas Kota Medan	0	0	16	0	0	10	45	7	1	79
Total		39	39	924	19	54	1294	9633	1310	17	13329

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan

Berdasarkan jabatan struktural, pegawai negeri sipil dibagi atas 6 eselon yakni eselon II/a, II/b, III/a, III/b, IV/a dan IV/b. Eselon IV/b merupakan eselon yang paling rendah sedangkan eselon II/a merupakan eselon yang paling tinggi. Dari tabel 1.7 di atas, menunjukkan bahwa mayoritas pegawai negeri sipil berada pada eselon IV/b yakni sebanyak 650 orang atau sebesar 51.26 persen, kemudian diikuti eselon IV/a yakni sebanyak 385 orang atau sebesar 30.36 persen, eselon III/b yakni sebanyak 128 orang atau sebesar 10,09 persen, eselon III/a yakni sebanyak 70 orang atau sebesar 5.52 persen, eselon II/b yakni sebanyak 34 orang atau sebesar 2.68 persen dan untuk eselon II/a yakni 1 orang atau 0.08 persen. Secara rinci data PNS Kota Medan berdasarkan eselon dapat dilihat pada gambar 1.8. berikut:

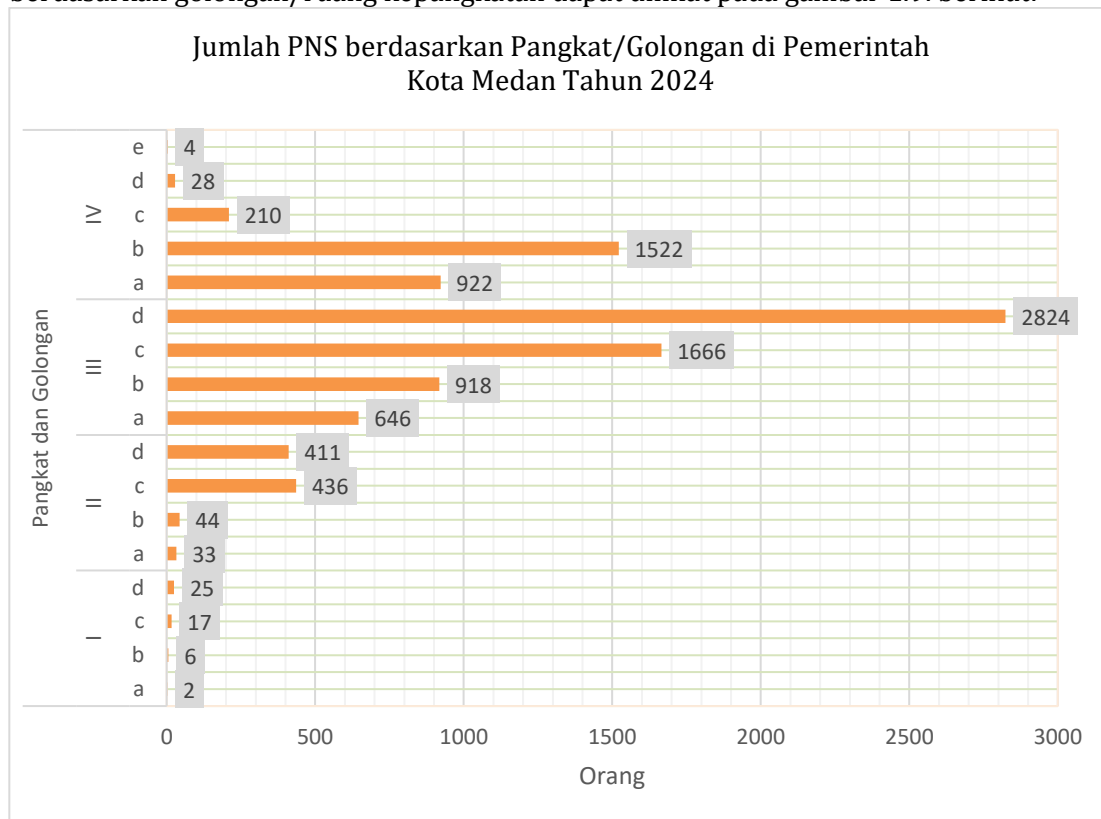


Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan

Gambar 1.8 Jumlah PNS Berdasarkan Eselon di Pemerintah Kota Medan Tahun 2024

Distribusi pegawai berdasarkan golongan/ruang kepangkatan dikelompokkan atas 4 golongan dan 4 ruang kepangkatan, kecuali golongan VI dengan 5 ruang kepangkatan yaitu I/a, I/b, I/c, I/d, II/a, II/b, II/c, II/d, III/a, IV/a, IV/b, IV/c, IV/d, dan IV/e. Untuk jabatan golongan I merupakan jabatan yang paling rendah sedangkan jabatan golongan IV merupakan jabatan golongan tertinggi. Dari Tabel 1.8 di atas untuk golongan I mayoritas pegawai negeri sipil berada pada golongan I/d yakni 25 orang, dengan tingkat persentase 0,26 persen, kemudian diikuti golongan I/c sebanyak 17 orang dengan persentase sebanyak 0.18 persen, kemudian I/b sebanyak 6 orang dengan persentase 0.06 persen dan golongan I/a sebanyak 2 orang dengan persentase 0.02 persen. Distribusi untuk golongan II mayoritas pegawai negeri sipil berada pada golongan II/c sebanyak 436 orang dengan persentase 4,49 persen, kemudian diikuti golongan II/d sebanyak 411 orang dengan persentase 4,23 persen, kemudian golongan II/b sebanyak 44 orang dengan persentase 0.45 persen, dan golongan II/a sebanyak 33 orang dengan persentase 0.34 persen. Distribusi untuk golongan III mayoritas pegawai negeri sipil berada pada golongan III/d sebanyak 2824 orang dengan persentase 29,07 persen, kemudian diikuti golongan III/c sebanyak 1.666 orang dengan persentase 17.15 persen, kemudian golongan III/b sebanyak 918 orang dengan persentase 9.45 persen,

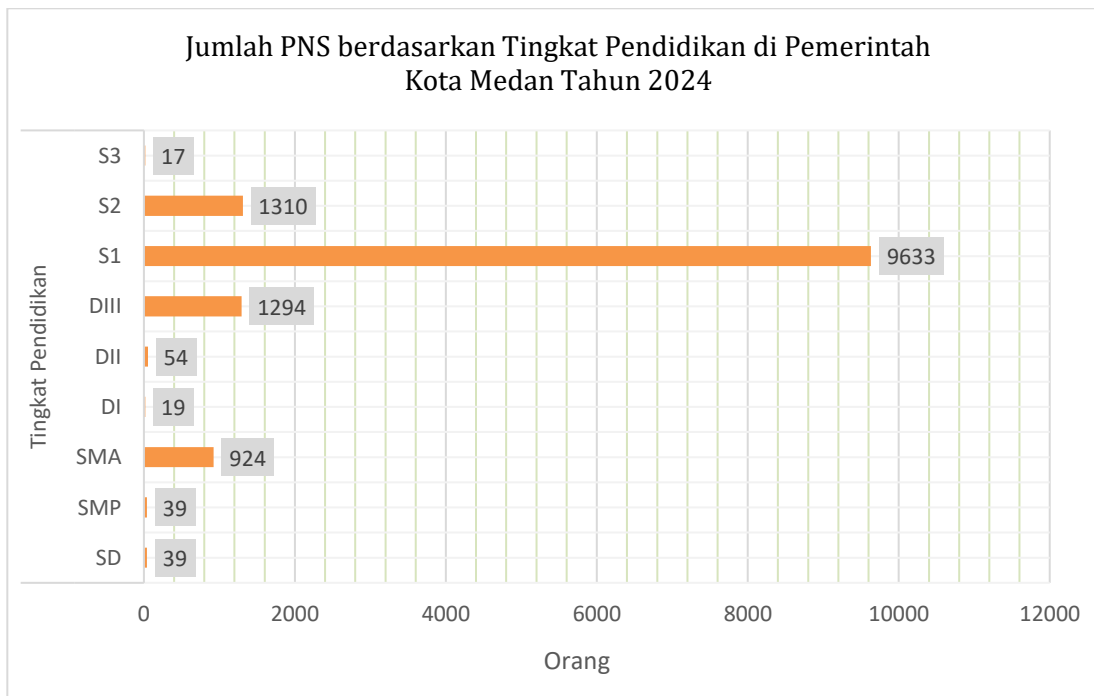
dan golongan III/a sebanyak 646 orang dengan persentase 6.65 persen. Kemudian distribusi untuk golongan IV mayoritas pegawai negeri sipil berada pada golongan IV/b sebanyak 1522 orang dengan persentase 15.67 persen, kemudian diikuti golongan IV/a sebanyak 922 orang dengan persentase 9,49 persen, kemudian golongan IV/c sebanyak 210 orang dengan persentase 2,16 persen, golongan IV/d sebanyak 28 orang dengan persentase 0.29 persen dan golongan IV/e sebanyak 4 orang dengan persentase 0.04 persen. Secara keseluruhan pegawai terdistribusi pada golongan/ruang kepangkatan mayoritas pegawai berada pada jabatan golongan III yakni 6.054 orang, kemudian pada jabatan golongan IV yakni 2.686 orang, kemudian jabatan golongan II yakni 924 orang, dan jabatan golongan I sebanyak 50 orang. Secara rinci data PNS Jawa Barat berdasarkan golongan/ruang kepangkatan dapat dilihat pada gambar 1.9. berikut:



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan
Gambar 1.9: Jumlah PNS berdasarkan Pangkat di Pemerintah Kota Medan Tahun 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai negeri sipil diklasifikasikan atas 9 tingkatan yaitu mulai tamatan SD, SMP, SLTA, D.I, D.II,D.III, S.1, S.2 dan S.3. Berdasarkan tabel 1.9 diatas nampak bahwa mayoritas pegawai negeri sipil telah memiliki tingkat pendidikan S1 yakni sebanyak 9.633 orang atau sebesar 72,27 persen, kemudian diikuti S2 sebanyak 1.310 orang atau sebesar 9,83 persen, DIII sebanyak 1.294 orang atau sebesar 9,71 persen, kemudian SLTA sebanyak 924 orang atau sebesar 6,93 persen, kemudian D.II sebanyak 54 orang atau sebesar 0.41 persen, kemudian SLTP dan SD masing-masing sebanyak 39 orang atau masing-masing sebesar 0.29 persen, kemudian D.I sebanyak 19 orang atau sebesar 0.14 persen dan S.3 sebanyak 17

orang dengan persentase 0.13 persen. Secara rinci data PNS Jawa Barat berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada gambar 1.10. berikut:



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan
Gambar 1.10: Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Pemerintah Kota Medan Tahun 2024

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun Kebijakan pendapatan Kota Medan daerah tiap tahun diupayakan untuk dapat terus meningkat namun dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan kebutuhan guna pembangunan daerah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Realisasi capaian pendapatan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2024 secara keseluruhan yakni sebesar Rp. 6.294.922.205.176,02,- atau 87,84 persen dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan atas rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan dapat diuraikan sebagai berikut: (a) Pendapatan Asli Daerah yang dapat direalisasikan sebesar Rp 2.770.373.824.190,14,- atau 79,66 persen dari target yang ditetapkan dengan rincian dari pendapatan pajak daerah dapat dicapai sebesar Rp. 2,483,892,895,537.00,- atau 83,83 persen, hasil retribusi daerah dapat dicapai sebesar Rp. 139,920,386,103.00,- atau 48,58 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar Rp. 16,973,995,298.79,- atau sebesar 91,11 persen, dan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 129,586,547,251.35,- atau 62,28 persen. Dana Transfer yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 3,429,257,377,514.00,- atau 95,73 persen dari target yang ditetapkan

dengan rincian penerimaan dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dapat direalisasikan sebesar Rp. 2,748,284,016,210.00,- atau 101,26 persen, dari Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 680,973,361,304.00,- atau 78,45 persen, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 95,291,003,471.88,- atau 89,50 dari target yang ditetapkan .

1.3.6.Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan yakni sebesar Rp. 6.257.781.205.739,27,- atau 86,49 persen. Untuk belanja operasi pada Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.764.040.644.819,97,- atau 91,57 persen. Untuk belanja modal pada Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1,488,415,288,707.30,-.atau 74,16 persenb. Untuk belanja tak terduga pada Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp. 5,325,272,212.00,- atau 21,12 persen

1.3.7.Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Oleh karena itu pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, adapun penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pembelian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pemerintah pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan sebesar 100.00 persen yakni sebesar Rp. 68,680,226,250.30,- sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam Tahun Anggaran 2024 yakni sebesar Rp.200.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00,-. Sisa Lebih/kurang pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 105,821,225,687.05,- mengalami penurunan jika dibandingkan SiLPA Tahun 2023 sebesar 60,61 persen.

BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Kerangka anggaran pembangunan kota tahun 2024 akan memberikan gambaran arah pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Medan. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi daerah.

Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang semakin penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah selalu berkembang sesuai dengan tuntutan publik yang menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan dan akuntabel, untuk itu pengelolaan keuangan disesuaikan dengan perkembangan program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi prioritas dalam pembangunan kota. Disamping itu pengelolaan keuangan daerah selalu disesuaikan dengan arah kebijakan umum maupun prioritas plafon anggaran sementara Pemerintah Kota Medan yang telah disepekat dan ditetapkan sebagai pedoman untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan kota dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah serta adanya keterpaduan program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kegiatan Pemerintah Kota Medan sehingga memiliki sinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kota.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan tersebut harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai

perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Transfer merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah. Ketiga komponen pendapatan transfer ini merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dari Pemerintah serta merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Pemerintah Kota Medan dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya atas dasar tersebut dan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pihak legislatif dengan Pemerintah Kota Medan, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 96 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024. Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan;
2. Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan umum, serta pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.
3. Pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya

Pada komponen Pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Pendapatan Transfer yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diantaranya adalah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Daerah Lainnya yakni pendapatan bagi hasil pajak, Bantuan Keuangan yakni bantuan keuangan dari pemerintah Daerah Provinsi Lainnya; serta (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Sedangkan pada komponen Belanja terdiri atas: (1) Belanja Operasi yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial; (2) Belanja Modal yang didalamnya terdiri atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; (3) Belanja Tak Terduga.

Sementara komponen Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah pada Penyertaan Modal Pada BUMD; (3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan, yang mana datanya berdasarkan

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000, bahwa Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah mulai tahun 2011 diserahkan pengelolaannya kepada kabupaten/kota. Demikian pula untuk Pendapatan Transfer terdapat perubahan, yaitu diserahkannya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula pungutan Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan APBD, penyusunan rancangan APBD didahului oleh penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS, juga didasarkan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026. Rancangan APBD disampaikan kepada DPRD Kota Medan untuk dibahas dan disetujui menjadi APBD. Berdasarkan APBD yang ditetapkan, disusun DPA-OPD untuk disahkan oleh BPKD. DPA-OPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta pembiayaan untuk tahun anggaran 2024 yang dirinci menurut obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang akan diimplementasikan.

Kebijakan umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran. 2024, memuat target pencapaian kinerja yang terukur berdasarkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan untuk setiap urusan pemerintahan daerah, yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Untuk dapat menggerakkan fungsi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan yang terukur dan secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun Kebijakan pendapatan Kota Medan daerah tiap tahun diupayakan untuk dapat terus meningkat namun dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan kebutuhan guna pembangunan daerah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan. Peningkatan pendapatan dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

2.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk pendapatan daerah, difokuskan melalui upaya peningkatan penerimaan berbagai sumber pendapatan daerah dengan tidak menambah beban terutama daya beli Masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Peningkatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan

Upaya pencapaian kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melanjutkan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan, administrasi perpajakan/retribusi daerah.
- b. Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada wajib pajak/retribusi daerah termasuk penerapan sanksi-sanksi perpajakan.
- c. Meningkatkan pendapatan daerah dengan sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan Masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- d. Menaikkan pajak melalui peningkatan/penyesuaian tarif dan perluasan subjek dan objek pajak dengan meninjau ulang beberapa ketentuan perda tentang pajak dan retribusi daerah.
- e. Peningkatan pendapatan daerah dari komponen PAD yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, terutama pajak restoran, hiburan, pajak penranginan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- f. Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- g. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan melalui Kerjasama dengan pihak ketiga.
- h. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.
- i. Penerapan dan penegakan ketentuan hukum bagi wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak/retribusi yang telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan.
- j. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta SKPD penghasil.
- k. Mengefektifkan manajemen Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
- l. Mendorong kreatifitas dan inovasi administrasi perpajakan daerah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Transfer sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah guna meningkatkan bagian dari bagi hasil pajak.
- b. Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.

- c. Meningkatkan Upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN dan APBD Provinsi.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan pendapatan transfer.
- e. Meningkatkan sistem pelaporan dan kepatuhan terhadap syarat-syarat penyaluran dan transfer.

2.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Anggaran pendapatan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yakni sebesar 1,78 persen. Selanjutnya realisasi capaian pendapatan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2024 secara keseluruhan yakni sebesar 87,84 persen dari target yang telah ditetapkan. Adapun ringkasan anggaran dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2024 (rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4	PENDAPATAN DAERAH	7,166,410,196,201.00	6.294.922.205.176,02	87.84
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3,477,735,991,080.00	2.770.373.824.190,14	79.66
4.1.01	Pajak Daerah	2,963,036,949,123.00	2,483,892,895,537.00	83.83
4.1.01.06	Pajak Hotel	43,375,021,551.00	45,013,131,509.00	103.78
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	43,375,021,551.00	45,013,131,509.00	103.78
4.1.01.07	Pajak Restoran	107,756,342,064.00	111,846,363,162.00	103.80
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	107,756,342,064.00	111,846,363,162.00	103.80
4.1.01.08	Pajak Hiburan	18,599,933,389.00	19,030,721,417.00	102.32
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	6,882,904,434.00	6,882,904,434.00	100.00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	72,770,000.00	72,770,000.00	100.00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	5,172,887,197.00	5,330,680,530.00	103.05
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	0.00	0.00	0.00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	964,550.00	30,721,550.00	3,185.07
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5,275,094,955.00	5,445,165,182.00	103.22
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1,190,193,507.00	1,198,104,320.00	100.66
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	5,118,746.00	70,375,401.00	1,374.86
4.1.01.09	Pajak Reklame	141,358,814,538.00	100,826,998,995.00	71.33
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron / Megatron	91,325,161,413.00	56,891,010,711.00	62.30
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	4,316,353,125.00	10,087,406,238.00	233.70
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	42,627,950,000.00	33,206,295,203.00	77.90
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	3,089,350,000.00	642,286,843.00	20.79

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	82,332,069,027.00	82,332,069,027.00	100.00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	82,332,069,027.00	82,332,069,027.00	100.00
4.1.01.11	Pajak Parkir	6,161,755,258.00	6,270,376,708.00	101.76
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	6,161,755,258.00	6,270,376,708.00	101.76
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	23,207,172,733.00	25,193,806,134.00	108.56
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	23,207,172,733.00	25,193,806,134.00	108.56
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	865,848,698,375.00	683,344,914,978.00	78.92
4.1.01.15.01	PBBP2	865,848,698,375.00	683,344,914,978.00	78.92
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	730,758,291,942.00	690,927,836,350.00	94.55
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	730,758,291,942.00	690,927,836,350.00	94.55
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	943,638,850,246.00	719,106,677,257.00	76.21
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	309,511,744,518.00	275,710,141,460.00	89.08
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	388,710,422,001.00	270,140,579,790.00	69.50
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	133,621,595,420.00	116,101,900,973.00	86.89
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	44,338,244,742.00	12,530,077,313.00	28.26
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	67,456,843,565.00	44,623,977,721.00	66.15
4.1.02	Retribusi Daerah	287,995,694,769.00	139,920,386,103.00	48.58
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	152,555,401,545.00	48,859,768,298.00	32.03
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,750,000,000.00	2,379,158,420.00	135.95
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	48,921,445,030.00	25,166,547,604.00	51.44
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0.00	268,055,000.00	0.00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100,000,000,000.00	19,114,346,759.00	19.11
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,883,956,515.00	1,883,956,515.00	100.00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0.00	22,704,000.00	0.00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	0.00	25,000,000.00	0.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	34,470,933,544.00	4,466,034,298.00	12.96
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	634,664,734.00	2,694,761,623.00	424.60
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0.00	49,231,000.00	0.00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1,000,000,000.00	152,431,000.00	15.24
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20,000,000.00	41,275,000.00	206.38
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	207,500,000.00	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1,000,000.00	2,280,000.00	228.00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	32,607,768,810.00	1,526,055,675.00	4.68
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100,969,359,680.00	86,594,583,507.00	85.76
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0.00	0.00	0.00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0.00	0.00	0.00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	98,200,000,000.00	84,771,555,040.00	86.33
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2,769,359,680.00	1,823,028,467.00	65.83
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18,630,706,918.00	16,973,995,298.79	91.11
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	18,630,706,918.00	16,973,995,298.79	91.11
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16,124,076,918.00	16,124,076,918.79	100.00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	2,506,630,000.00	849,918,380.00	33.91
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	208,072,640,270.00	129,586,547,251.35	62.28
4.1.04.05	Jasa Giro	23,000,000,000.00	4,414,816,198.00	19.19
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	23,000,000,000.00	4,413,515,235.00	19.19
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0.00	1,300,963.00	0.00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	69,640,248,000.00	11,696,064,545.00	16.79
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	4,214,194,784.00	872,140,897.00	20.70
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	6,819,437,363.00	2,005,209,982.00	29.40
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0.00	252,977,907.00	0.00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0.00	155,661,987.00	0.00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2,038,867,853.00	129,821,703.00	6.37
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	52,500,000.00	82,467,196.00	157.08
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	56,515,248,000.00	8,197,784,873.00	14.51
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	73,920,470,173.00	86,263,879,136.35	116.70
4.1.04.15.03	Pendapatan dari	0.00	0.00	0.00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	15,432,392,270.00	27,714,155,734.09	179.58
4.1.04.15.25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	58,488,077,903.00	58,549,723,402.26	100.11
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	41,511,922,097.00	27,211,787,372.00	65.55
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	41,511,922,097.00	27,211,787,372.00	65.55
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,477,735,991,080.00	2.770.373.824.190,14	79.66
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3,582,204,963,000.00	3,429,257,377,514.00	95.73
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,714,204,963,000.00	2,748,284,016,210.00	101.26
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2,714,204,963,000.00	2,748,284,016,210.00	101.26
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	208,897,527,000.00	275,734,243,000.00	131.99
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1,931,432,611,000.00	1,927,311,908,517.00	99.79
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	32,700,499,000.00	30,396,472,723.00	92.95
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	541,174,326,000.00	514,841,391,970.00	95.13
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	2,714,204,963,000.00	2,748,284,016,210.00	101.26
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	868,000,000,000.00	680,973,361,304.00	78.45
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	728,000,000,000.00	540,973,361,304.00	74.31
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	728,000,000,000.00	540,973,361,304.00	74.31
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	140,000,000,000.00	140,000,000,000.00	100.00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	140,000,000,000.00	140,000,000,000.00	100.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	868,000,000,000.00	680,973,361,304.00	78.45
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	3,582,204,963,000.00	3,429,257,377,514.00	95.73
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	106,469,242,121.00	95,291,003,471.88	89.50
4.3.01	Pendapatan Hibah	3,280,000,000.00	1,304,000,000.00	39.76
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3,280,000,000.00	1,304,000,000.00	39.76
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	3,280,000,000.00	1,304,000,000.00	39.76
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	103,189,242,121.00	93,987,003,471.88	91.08

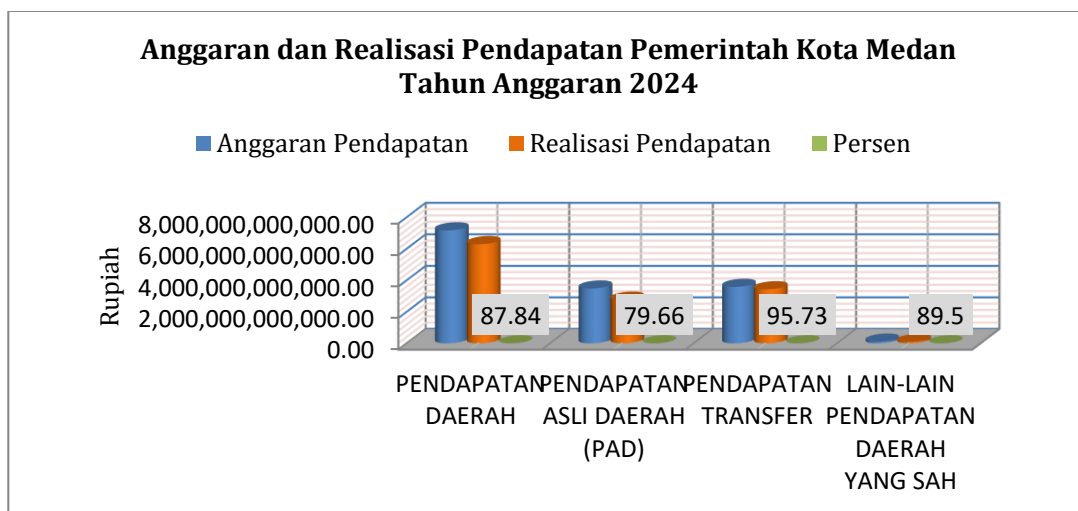
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Peraturan Perundang-Undangan			
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	103,189,242,121.00	93,987,003,471.88	91.08
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	103,189,242,121.00	93,987,003,471.88	91.08
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	106,469,242,121.00	95,291,003,471.88	89.50
	JUMLAH PENDAPATAN	7,166,410,196,201.00	6.294.922.205.176,02	87.84

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan, 2024

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, rincian capaian kinerja pendapatan daerah berdasarkan jenis penerimaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah yang dapat direalisasikan sebesar 79,66 persen dari target yang ditetapkan dengan rincian yakni: dari pendapatan pajak daerah dapat dicapai sebesar 83,83 persen, hasil retribusi daerah sebesar 48,58 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 91,11 persen, dan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 62,28 persen.
- Pendapatan Transfer yang dapat direalisasikan sebesar 95,73 persen dari target yang ditetapkan dengan rincian dari pendapatan transfer pemerintah pusat dapat direalisasikan sebesar 101,26 persen dan pendapatan transfer antar daerah sebesar 78,45 persen.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dapat direalisasikan sebesar 89,50 persen dari target yang ditetapkan yakni Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024

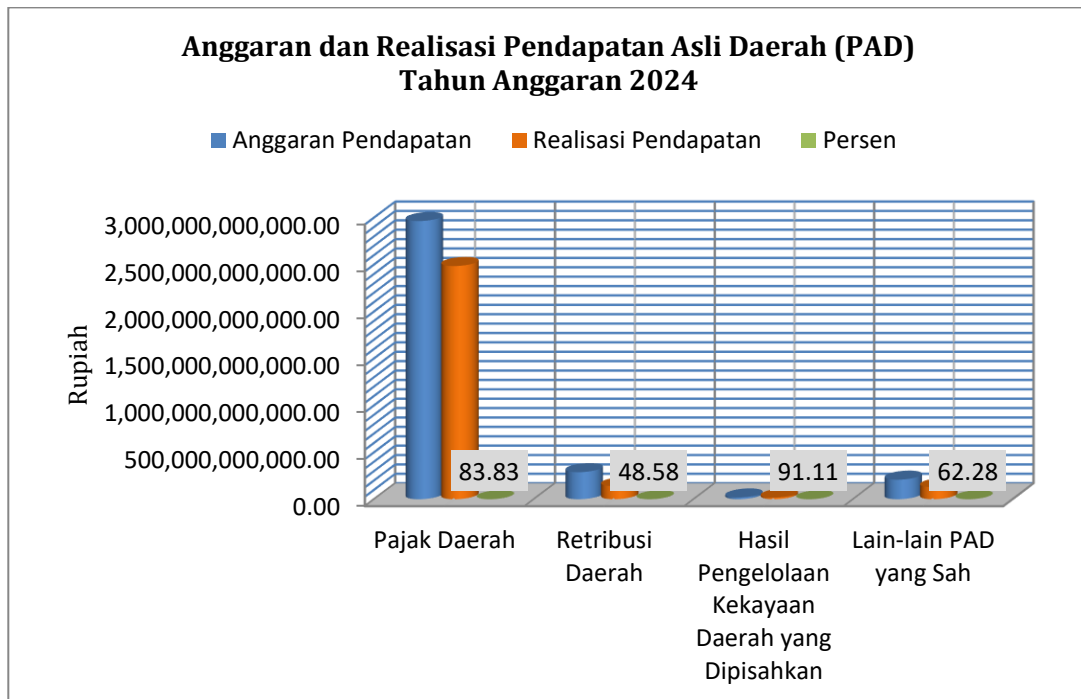
Berdasarkan Tabel 2.1 diatas adapapun penjelasan dari anggaran dan realisasi masing pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

a. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*) yakni besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai sebagian belanja pembangunan setiap tahunnya. Namun dapat dicatat bahwa realisasi pendapatan pajak daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 17,82 persen dan 6,53 persen jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023, sedangkan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan masing-masing sebesar 10,01 persen dan 20,57 persen jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023.

Selanjutnya bahwa pada tahun anggaran 2024 kontribusi pajak daerah terhadap realisasi PAD adalah merupakan yang terbesar yakni sebesar 89,66 persen, kemudian dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 5,05 persen dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 4,67 persen dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0.61 persen. Besarnya kontribusi dari pajak daerah di atas telah mendorong peningkatan pelayanan perpajakan terhadap masyarakat. Hal ini perlu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pembayar pajak, bahwa pajak yang mereka bayar akan dipergunakan untuk perbaikan berbagai infrastruktur yang diperlukan masyarakat.

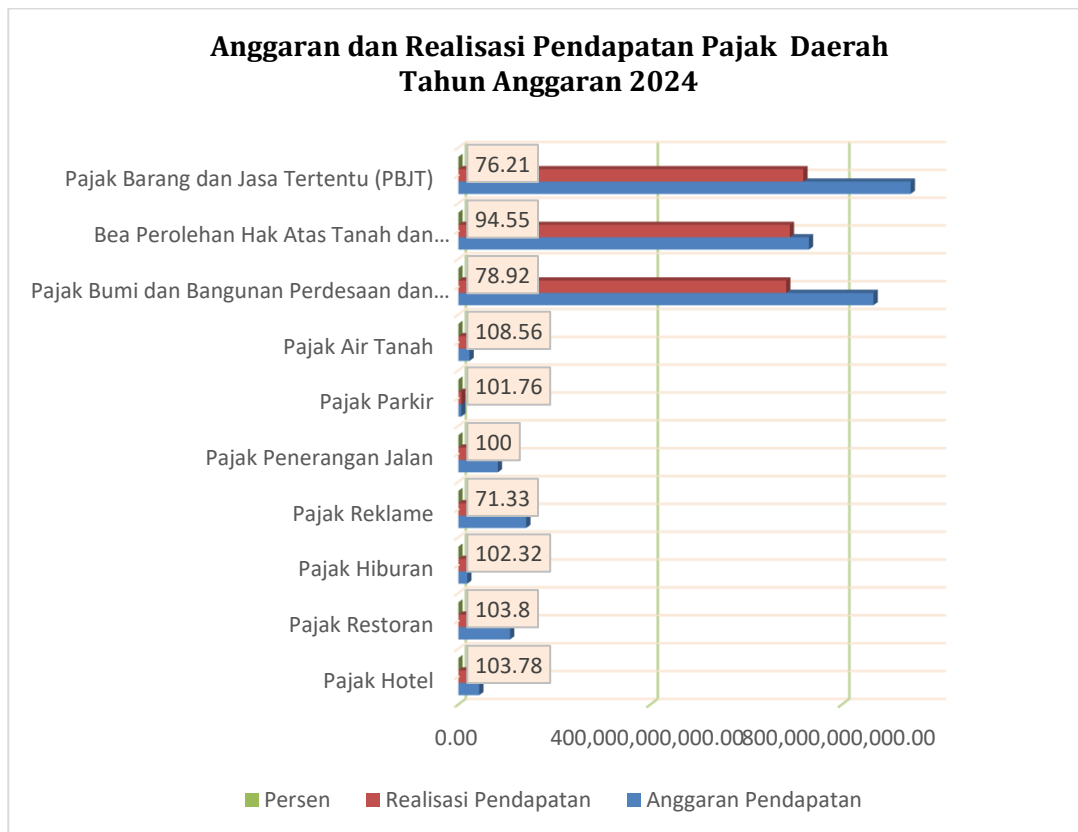
Dari pencapaian pendapatan asli daerah yang diuraikan di atas, maka secara obyektif dikategorikan kinerja keuangan daerah dari sisi capaian target PAD dapat dikategorikan relatif cukup baik. Persentase realisasi pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2: Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024

1) Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pungutan *local taxing power* kepada daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dari Tabel 2.1 di atas persentase realisasi penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini.



Gambar 2.3: Realisasi Pendapatan Pajak Tahun Anggaran 2024

Dari Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan sebesar 83,83 persen. Capaian realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2024 yang melampaui target adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah. Sementara realisasi penerimaan dari pajak lainnya belum sepenuhnya mencapai target, yaitu pajak reklame, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Dari uraian di atas menunjukkan bahwa masih banyak target penerimaan pajak masih belum sepenuhnya tercapai. Hal ini berarti potensi pajak yang masih dapat digali oleh pemerintah daerah masih relatif cukup besar. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian realisasi penerimaan pajak pada tahun-tahun berikutnya.

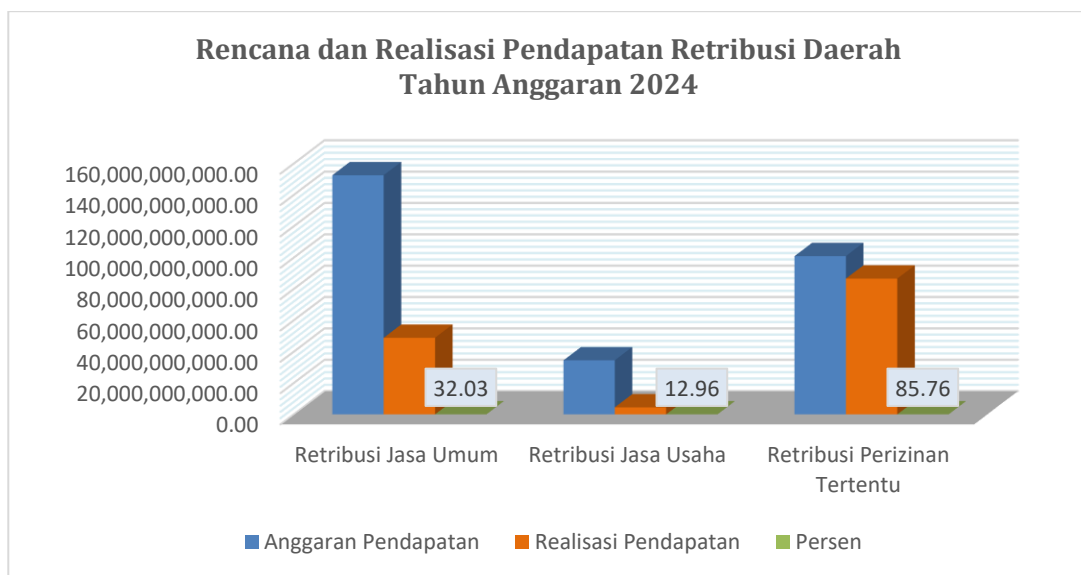
Dari Gambar 2.3 di atas sebagian besar realisasi penerimaan dari pajak pada Tahun Anggaran 2024 relatif tinggi atau telah melampaui target, hal tersebut menunjukkan meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak reklame dalam hal izin perpanjangan masa penyelenggaraan reklame dan mengetahui alamat perusahaan

yang menyelenggarakan reklame dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Untuk realisasi capaian pajak bumi dan bangunan, dan pajak BPHTB relatif sudah tinggi hal ini disebabkan meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan pada masyarakat dan meningkatnya kesadaran wajib pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Untuk realisasi penerimaan pajak hotel. Pajak restoran, pajak hiburan yang telah relatif tinggi, hal ini dampak pemulihan ekonomi.

Relatif tingginya realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2024 menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kota Medan telah mengalami peningkatan, yang diiringi dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah. Tingginya realisasi dari hasil pajak daerah juga menunjukkan bahwa masyarakat dan dunia usaha Kota Medan telah sadar dan berperan serta aktif dalam upaya pembangunan Kota Medan.

2) Anggaran dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Adapun persentase realisasi penerimaan retribusi daerah Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut ini:



Gambar 2.4: Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024

Dari data Tabel 2.1 di atas diketahui bahwa pendapatan retribusi daerah yang dapat direalisasikan sebesar 48,58 persen. Masih rendahnya realisasi capaian beberapa jenis pendapatan retribusi daerah seperti: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) disebabkan: (1) belum adanya penyesuaian tarif dengan biaya pengelolaan, serta kurangnya dukungan dari

masyarakat; (2) masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan perizinan; (3) masih kurangnya dukungan dari masyarakat dan belum adanya penyesuaian tarif atas jasa kebersihan dengan biaya pengelolaan kebersihan; (4) ketersediaan lahan parkir yang belum proporsional dengan makin meningkatnya jumlah kendaraan di jalan serta kesadaran pengguna jalan; (5) masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum dan fasilitas sosial; (6) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan yang berhubungan dengan hasil retribusi daerah masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan.

3) Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan daerah dari kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2024, bersumber dari bagaian laba penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagaian laba penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Dari Tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dapat direalisasikan sebesar 91,11 persen. Relatif tingginya realisasi capaian penerimaan dari hasil pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun anggaran 2024 disebabkan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) mencapai sebesar 100 persen dan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar 33,91 persen,-. Masih rendahnya realisasi penerimaan dari Perusahaan Milik Daerah (Aneka Usaha) tahun 2024, maka di masa mendatang diharapkan perusahaan daerah lebih berperan dalam pembangunan Kota Medan secara lebih luas.

4) Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah

Pendapatan dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan sebesar 62,28 persen yang berasal dari (1) pendapatan jasa giro pada kas daerah dapat direalisasikan sebesar 19,19 persen; (2) pendapatan denda pajak daerah dapat direalisasikan sebesar 16,79 persen; (3) pendapatan denda pajak Hotel dapat direalisasikan sebesar 20,70 persen; (4) pendapatan denda pajak restoran dapat direalisasikan sebesar 29,40 persen; (5) pendapatan Denda Pajak Parkir dapat direalisasikan sebesar 6,37 persen; (6) pendapatan Denda Pajak Air Tanah dapat direalisasikan sebesar 157,08 persen; (7) pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dapat direalisasikan sebesar 14,51 persen; (8) pendapatan dari Pengembalian dapat direalisasikan sebesar 157,08 persen; (9) pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dapat direalisasikan sebesar 179,58 persen; (10) pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD dapat direalisasikan sebesar 100,11 persen; (11) pendapatan BLUD dari Jasa Layanan dapat direalisasikan sebesar 65,55 persen; (12) pendapatan denda pendapatan Denda Pajak Hiburan; pendapatan Denda Pajak Reklame tidak dianggarkan ternyata dapat direalisasikan masing-masing sebesar Rp. 252,977,907.00,- dan Rp. 155,661,987.00,-; Relatif masih belum tingginya realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah disebabkan penerimaan pendapatan denda pajak parkir dan pendapatan BLUD masih relatif rendah.

b. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer.

Pendapatan transfer bertujuan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Pendapatan transfer merupakan kelompok pendapatan daerah terbesar yang membentuk struktur pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

Dari Tabel 2.1 di atas diketahui bahwa penerimaan dari pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan sebesar 95,73 persen. Tingginya realisasi dari pendapatan transfer dikarenakan pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang mencapai target bersumber dari dana transfer umum – Dana Bagi Hasil (DBH) yakni dapat direalisasikan sebesar 131,99 persen dan dana transfer umum – Dana Alokasi Umum (DAU) dapat direalisasikan sebesar 99,79 persen, Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang capaiannya belum sepenuhnya mencapai target masing-masing yakni 92,95 persen, dan 95,13 persen. Pendapatan transfer Antar Daerah realisasi capaiannya sebesar 78,45 persen yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak dapat direalisasikan sebesar 74,31 persen dan dan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi dapat direalisaikan sebesar 100.00 persen. Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

c. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan kelompok pendapatan ketiga yang membentuk struktur pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan sebesar 89,50 persen. Dari Tabel 2.1 di atas diketahui bahwa penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 yang dapat direalisasikan adalah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar 39,76 persen dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar 91,08 persen.

Jika dilihat dari komposisi anggaran, terlihat bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah memberikan penyumbang relatif sama terhadap total pendapatan Kota Medan dalam Tahun anggaran 2024 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Dengan demikian diharapkan kontribusi PAD pada tahun mendatang cenderung mengalami peningkatan secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2024, agar dapat mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah menuju kemandirian daerah di bidang keuangan

2.1.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan utama berdasarkan kelompok sumber pendapatan, selama tahun anggaran 2024 secara deskriptif adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan penerimaan PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain selama tahun anggaran 2024 antara lain:

- Belum seluruh wajib pajak yang terdaftar di wilayah Kota Medan melaporkan kegiatan usahanya secara rutin.
- Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan SPTPD secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak progresif, masih perlu ditingkatkan.
- Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak sesuai dengan yang dikutip dari subyek pajak daerah.

- Belum adanya tindakan nyata terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan yang berlaku
- Masih adanya wilayah yang belum menerapkan e-parking.
- Adanya wajib pajak hiburan yang tidak mencantumkan nilai nominal pada tiket masuk/undangan untuk menikmati hiburan
- Adanya pengusaha parkir yang mengutip bayaran lebih mahal/tinggi di luar dari tarif untuk tempat-tempat parkir tertentu dengan alasan servis/pelayanan kepada pelanggan.
- Keterlambatan pembayaran dari pihak pelanggan PT. PLN.
- Belum akuratnya data dari pihak PT. PLN.
- Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang menunjang operasional pengelolaan pertamanan.
- Masih terbatasnya lahan di wilayah Kota Medan yang bisa dijadikan ruang terbuka hijau kota, sehingga untuk mencapai luasan ideal RTH 20 persen (ruang publik) dari luasan wilayah Kota Medan sesuai dengan kebijakan Pemerintah (Permendagri No.1 Tahun 2007) belum dapat terpenuhi.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan retribusi yang belum optimal
- Tingkat kepatuhan wajib retribusi yang perlu ditingkatkan
- Belum seluruh OPD pemungut retribusi memiliki formula baku untuk penetapan target dan standard biaya operasional pemungutan retribusi daerah.
- Belum optimalnya manajemen perusahaan daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
- Ketersediaan perangkat hukum dalam pengelolaan lain-lain PAD yang sah masih belum sepenuhnya lengkap, termasuk dalam sistem pengendalian dan pengawasannya.
- Wajib pajak cenderung membayar PBB pada waktu tanggal jatuh tempo, sementara kebutuhan dana sebagai sumber pembiayaan pembangunan kota dibutuhkan secara proporsional.
- Perubahan data obyek dan subyek pajak sangat cepat karena percepatan pembangunan kota, sehingga penetapan PBB yang diterbitkan adakalanya tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya.
- Belum seluruhnya wajib pajak untuk melaporkan terjadinya perubahan data objek maupun subyek pajak secara rutin, sehingga penetapan PBB tidak dapat dilaksanakan seiring dengan perubahan tersebut.
- Potensi penerimaan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) belum sepenuhnya dapat terukur. Potensinya adalah berapa banyak dan besar nilai objek yang dilakukan transaksi pengalihan hak atau adanya peningkatan hak kepemilikan tanah di BPN Medan.
- Wajib pajak cenderung membayarkan BPHTB semata-mata berdasarkan besarnya NJOP yang ditetapkan di SPT PBB padahal seharusnya BPHTB dibayarkan berdasarkan harga tertinggi antara NJOP PBB atau harga transaksi yang sebenarnya.

Solusi atau upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain selama tahun anggaran 2024 antara lain:

- Melaksanakan penagihan langsung kepada wajib pajak.
- Melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi atau omzet wajib pajak.
- Menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak/terlambat menyampaikan SPTPD.
- Melaksanakan verifikasi/pemeriksaan terhadap wajib pajak
- Melaksanakan pendataan dan pendaftaran bagi wajib pajak baru.
- Peningkatan sosialisasi (penjelasan) yang makin massif terhadap wajib pajak.
- Menyampaikan surat panggilan, surat teguran/surat peringatan kepada wajib pajak.
- Memperluas wilayah penerapan e-parking.
- Mengadakan pengawasan lapangan terhadap wajib pajak melalui penjagaan-penjagaan/pemeriksaan.
- Meningkatkan koordinasi antar satuan kerja terkait
- Mengadakan identifikasi/verifikasi data dengan pihak PT. PLN
- Menyarankan kepada PT. PLN untuk menagih tunggakan pelanggan.
- Menyusun dan menganalisis data/informasi pengelolaan RTH, guna mengupayakan teridentifikasinya ruang terbuka hijau yang ada di seluruh Kota Medan.
- Menertibkan kembali segala jenis reklame yang ada, meningkatkan pengawasan dan lebih menegakkan peraturan daerah tentang sanksi pelanggaran papan reklame yang ada.
- Berusaha menambah penghijauan baik dari pembuatan taman baru dan penanaman pohon penghijauan yang disebar di seluruh Kota Medan dan menambah lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH).
- Pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan upaya pemenuhan standar pelayanan secara bertahap;
- Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan;
- Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah;
- Meningkatkan koordinasi dengan manajemen BUMD dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, guna memperkuat daya saingnya serta kontribusinya dalam penguatan perekonomian masyarakat daerah;
- Meningkatkan peran dan fungsi forum BUMD, sebagai wahana koordinasi dan konsultasi antar perusahaan daerah dalam memperkuat skala usaha serta permasalahan dalam manajemen pengelolaan usaha yang menjadi *core business*-nya.
- Melakukan penyegaran maupun penambahan aparatur pengelola serta melanjutkan keperansertaannya dalam berbagai diklat teknis substansi dan fungsional;

- Melaksanakan review peraturan perundangan dalam pengelolaan lain lain PAD yang Sah serta sosialisasinya kepada stakeholder terkait;
- Tim penagih/pemungut PBB kelurahan segera melaporkan setiap adanya perubahan objek dan subyek pajak secara rutin
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak kantor pelayanan PBB Medan Satu dan Medan Dua sehingga setiap penyelesaian permasalahan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala diantara pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengelolaan penerimaan PBB di Kota Medan.
- Melaksanakan koordinasi dengan aparat dan satuan kerja yang terkait langsung dalam penanganan pengalihan dan peningkatan hak atas tanah dan bangunan yaitu Kantor BPN dan PPAT se - Kota Medan.
- Melakukan himbauan melalui spanduk, billboard dan media massa yang semakin intensif
- Menyediakan blanko Surat Setoran BPHTB yang akan dipergunakan untuk penyetoran di BPHTB dengan membuat proposal dan nomor urut blanko, guna peningkatan pengawasan.
- Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan seluruh stakeholder

b. Pengelolaan Pendapatan Transfer.

Permasalahan umum yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan dari pendapatan transfer adalah: walaupun secara umum tingkat realisasi pendapatan transfer dalam bentuk Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2024 relatif cukup tinggi dan ada yang telah melampaui target yakni secara rata-rata mencapai 95,73 persen, namun bila diamati dari besaran alokasinya dibandingkan dengan tahun 2024, maka alokasi anggaran DAU tahun 2024 tidak mengalami peningkatannya secara signifikan dimana hal itu menyebabkan terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah kota untuk membiayai berbagai program pembangunan kota selama tahun 2024 dengan sumber dana DAU yang terbatas.

Solusi yang diupayakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber pendapatan transfer adalah: Untuk dapat kembali meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pendapatan transfer pada masa yang akan datang pemerintah kota hendaknya melakukan koordinasi dan konsultasi keuangan kepada Kementerian terkait dengan lebih menginformasikan masih besarnya gap (kesenjangan) antara kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskal Kota Medan, guna lebih mendorong proses pembangunan kota yang semakin dinamis dan progresif pada masa yang akan datang, sehingga diharapkan alokasi dana perimbangan untuk Kota Medan tahun 2024 dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Permasalahan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah dari sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama tahun anggaran 2024 adalah: tingkat realisasi pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belum memenuhi target yakni sebesar 89,50 persen namun bila diamati dari besaran alokasinya dibandingkan dengan tahun 2023, maka alokasi anggaran Lain-Lain

Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2024 tidak mengalami peningkatannya bila dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini menyebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan kota.

Solusi atau upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama tahun anggaran 2024 adalah: terus mendorong pemerintah pusat agar lebih menyederhanakan prosedur teknis pelaksanaan bantuan keuangan provinsi sehingga dapat direalisasikan secara efektif pada masa yang akan datang, sehingga diharapkan besaran lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya dapat lebih baik dari tahun sebelumnya guna lebih meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam pembiayaan pembangunan kota

2.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Adapun pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kota Medan dijelaskan sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah serta disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana diketahui APBD juga menunjukkan alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta pembiayaan yang digunakan untuk mendanainya. Program/kegiatan/sub kegiatan dimaksudkan dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan diberbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah.

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Adapun kebijakan umum mengenai belanja daerah pada tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

- a. Lebih mengefektifkan pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performace based*) untuk mendukung capaian target indikator kinerja utama (IKU) dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja
- b. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah Kota Medan yang terdiri urusan dasar wajib dan non-wajib serta urusan penunjang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

- c. Belanja daerah diprioritaskan untuk program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat.
- d. Belanja daerah diprioritaskan pada program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan termasuk pengendalian inflasi.
- e. Pemanfaatan belanja yang bersifat regular/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Dalam menyusun APBD, penganggaran belanja daerah harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Semua belanja dianggarkan secara bruto dan jumlahnya merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja bersangkutan dan dilaksanakan melalui kas daerah. Di dalam struktur APBD terdapat sisi pembiayaan yang fungsi pokoknya adalah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan belanja daerah (surplus dan defisit anggaran). Di dalam pos pembiayaan terdapat pos pembiayaan penerimaan dan pos pembiayaan pengeluaran sehingga memungkinkan daerah melakukan pinjaman untuk menutupi defisit dan melakukan investasi untuk menggunakan surplus anggaran.

2.2.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan sebesar 86.49 persen. Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan pada Tabel 2.2 berikut

TABEL 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5	BELANJA DAERAH	7,235,090,422,451.00	6.257.781.205.739,27	86.49
5.1	BELANJA OPERASI	5,202,756,617,110.00	4.764.040.644.819,97	91.57
5.1.01	Belanja Pegawai	2,098,444,676,253.00	1.926.958.217.928,99	91.83
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,030,174,074,820.00	969,547,767,222.00	94.11
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	753,073,098,737.00	729,534,610,250.00	96.87
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	72,886,528,172.00	62,969,482,155.00	86.39
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	12,516,014,775.00	11,489,924,700.00	91.80
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	63,638,704,070.00	58,662,587,480.00	92.18
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	10,149,352,386.00	7,659,304,000.00	75.47
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	43,911,011,851.00	35,648,164,644.00	81.18
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3,294,005,018.00	2,058,114,687.00	62.48
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	38,307,823.00	8,926,081.00	23.30
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	63,166,538,429.00	55,510,586,901.00	87.88
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan	1,820,906,849.00	1,501,521,015.00	82.46

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Kecelakaan Kerja ASN			
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5,679,606,710.00	4,504,545,309.00	79.31
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	679,616,997,102.00	619,729,497,154.99	91.19
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	559,486,659,336.00	513,083,928,718.00	91.71
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	807,272,414.00	701,190,850.00	86.86
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	392,498,549.00	257,050,740.00	65.49
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	118,930,566,803.00	105,687,326,846.99	88.86
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	298,259,843,295.00	258,584,191,745.00	86.70
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	82,817,230,894.00	59,796,899,632.00	72.20
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	185,322,722,000.00	174,309,743,260.00	94.06
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5,097,920,000.00	5,047,850,000.00	99.02
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	987,746,000.00	0.00	0.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	24,018,384,401.00	19,413,858,853.00	80.83
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	15,840,000.00	15,840,000.00	100.00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	43,997,351,448.00	43,494,095,765.00	98.86
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1,127,771,200.00	1,064,826,000.00	94.42
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	132,153,000.00	131,420,100.00	99.45
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	195,401,240.00	176,632,380.00	90.39
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	95,508,000.00	95,340,000.00	99.82
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1,613,393,250.00	1,543,997,700.00	95.70
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	146,281,800.00	118,511,400.00	81.02
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	87,878,700.00	62,894,475.00	71.57
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8,820,000,000.00	8,820,000,000.00	100.00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1,470,000,000.00	1,470,000,000.00	100.00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	19,156,492.00	14,508,543.00	75.74

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	500,000.00	0.00	0.00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	21,379,307,766.00	21,159,375,167.00	98.97
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8,460,000,000.00	8,400,000,000.00	99.29
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	450,000,000.00	436,590,000.00	97.02
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1,499,101,868.00	875,618,428.00	58.41
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	62,400,000.00	54,600,000.00	87.50
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8,736,000.00	5,124,000.00	58.65
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	112,320,000.00	98,280,000.00	87.50
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	9,263,000.00	6,590,220.00	71.15
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	321,000.00	213,434.00	66.49
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	50,000.00	1,260.00	2.52
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	55,417,280.00	5,417,280.00	9.78
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	150,000.00	112,320.00	74.88
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	450,000.00	336,960.00	74.88
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1,249,994,588.00	704,942,954.00	56.40
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4,897,307,720.00	4,198,419,584.00	85.73
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393,120,000.00	327,600,000.00	83.33
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4,504,187,720.00	3,870,819,584.00	85.94
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	40,000,000,000.00	30,528,628,030.00	76.32
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	40,000,000,000.00	30,528,628,030.00	76.32
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,647,001,058,562.00	2,420,691,173,415.98	91.45
5.1.02.01	Belanja Barang	690,794,398,294.00	616,773,150,503.16	89.28
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	681,938,287,331.00	609,113,796,803.16	89.32
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1,251,150,159.00	1,041,329,700.00	83.23
5.1.02.02	Belanja Jasa	1,589,712,916,850.00	1,466,242,473,988.86	92.23
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,222,177,533,791.00	1,130,889,461,371.86	92.53
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	228,209,356,039.00	226,729,339,461.00	99.35
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	421,000,000.00	361,404,000.00	85.84
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	56,834,882,547.00	38,528,079,867.00	67.79

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5,727,753,500.00	4,360,092,903.00	76.12
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	492,700,000.00	301,058,000.00	61.10
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3,078,274,142.00	1,858,291,610.00	60.37
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100,000,000.00	0.00	0.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3,769,985,000.00	2,072,961,766.00	54.99
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	15,957,647,735.00	13,689,027,243.00	85.78
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	594,949,136.00	539,593,561.00	90.70
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	92,008,330,368.00	82,727,853,733.94	89.91
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	200,000,000.00	199,600,000.00	99.80
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59,286,022,810.00	52,761,220,109.00	88.99
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4,158,458,590.00	3,799,272,384.00	91.36
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	241,157,640.00	40,680,000.00	16.87
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	88,906,015,795.00	71,391,730,654.00	80.30
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86,513,253,000.00	69,804,738,245.00	80.69
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2,392,762,795.00	1,586,992,409.00	66.32
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6,725,059,705.00	5,596,875,598.00	83.22
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6,276,159,699.00	5,463,450,598.00	87.05
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	448,900,006.00	133,425,000.00	29.72
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	103,495,690,550.00	122,075,019,348.00	117.95
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	103,495,690,550.00	122,075,019,348.00	117.95
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18,358,647,000.00	2,911,318,999.00	15.86
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	18,358,647,000.00	2,911,318,999.00	15.86
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	57,000,000,000.00	52,972,750,591.02	92.93
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	57,000,000,000.00	52,972,750,591.02	92.93
5.1.03	Belanja Bunga	7,500,000,000.00	0.00	0.00
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang	7,500,000,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Pinjaman kepada Pemerintah Pusat			
5.1.03.01.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang	7,500,000,000.00	0.00	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	338,351,503,979.00	313,250,004,750.00	92.58
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	130,336,603,697.00	124,044,572,350.00	95.17
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14,291,323,765.00	13,527,430,918.00	94.65
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10,075,000,000.00	10,035,000,000.00	99.60
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	105,970,279,932.00	100,482,141,432.00	94.82
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	200,792,729,450.00	181,983,261,574.00	90.63
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	200,792,729,450.00	181,983,261,574.00	90.63
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	7,222,170,832.00	7,222,170,826.00	100.00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	7,222,170,832.00	7,222,170,826.00	100.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	111,459,378,316.00	103,141,248,725.00	92.54
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	102,810,684,400.00	99,598,531,925.00	96.88
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	102,810,684,400.00	99,598,531,925.00	96.88
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1,048,693,916.00	970,000,000.00	92.50
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1,048,693,916.00	970,000,000.00	92.50
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7,600,000,000.00	2,572,716,800.00	33.85
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7,600,000,000.00	2,572,716,800.00	33.85
	JUMLAH BELANJA	5,202,756,617,110.00	4.764.040.644.819,97	91.57

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	OPERASI			
5.2	BELANJA MODAL	2,007,120,599,307.00	1,488,415,288,707.30	74.16
5.2.01	Belanja Modal Tanah	99,826,874,013.00	39,241,989,901.00	39.31
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	99,826,874,013.00	39,241,989,901.00	39.31
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	99,826,874,013.00	39,241,989,901.00	39.31
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175,355,768,482.00	160,535,564,193.00	91.55
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	12,455,924,223.00	9,809,078,180.00	78.75
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	4,958,000,000.00	4,957,982,150.00	100.00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	0.00	0.00	0.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	7,497,924,223.00	4,851,096,030.00	64.70
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4,323,044,400.00	3,859,300,000.00	89.27
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4,269,844,400.00	3,806,380,000.00	89.15
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	53,200,000.00	52,920,000.00	99.47
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1,270,895,060.00	341,349,672.00	26.86
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	265,335,120.00	170,022,995.00	64.08
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	19,137,575.00	15,093,078.00	78.87
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	986,422,365.00	156,233,599.00	15.84
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	8,876,025.00	7,486,250.00	84.34
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	8,876,025.00	7,486,250.00	84.34
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	93,414,876,893.00	88,591,892,890.00	94.84
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	23,572,032,614.00	22,464,498,625.00	95.30
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	69,192,210,866.00	65,895,588,265.00	95.24
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	650,633,413.00	231,806,000.00	35.63
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1,655,256,681.00	1,368,677,683.00	82.69
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	984,975,861.00	816,596,563.00	82.91
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	590,280,820.00	477,267,120.00	80.85
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	80,000,000.00	74,814,000.00	93.52
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6,002,069,913.00	5,275,660,427.00	87.90
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5,872,269,313.00	5,145,860,427.00	87.63
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	129,800,600.00	129,800,000.00	100.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	868,991,024.00	652,667,004.00	75.11
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	667,273,024.00	451,478,004.00	67.66
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga	123,850,000.00	123,600,000.00	99.80

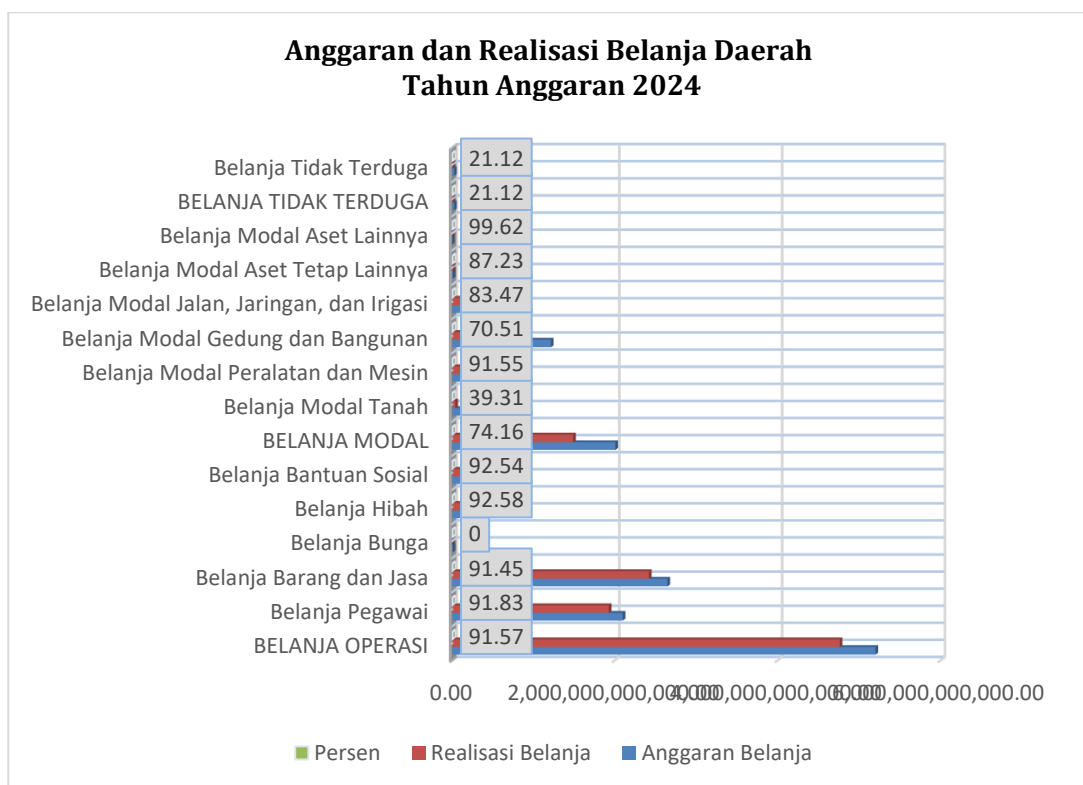
Kode Rekening	URAIAN	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Praktek Sekolah			
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0.00	0.00	0.00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	77,868,000.00	77,589,000.00	99.64
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	35,239,604,363.00	32,718,981,621.00	92.85
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	29,877,392,741.00	28,091,675,390.00	94.02
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5,362,211,622.00	4,627,306,231.00	86.29
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	0.00	0.00	0.00
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	0.00	0.00	0.00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0.00	0.00	0.00
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0.00	0.00	0.00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1,543,429,900.00	1,443,085,400.00	93.50
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	1,500,000,000.00	1,400,000,000.00	93.33
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	5,000,000.00	4,928,000.00	98.56
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	38,429,900.00	38,157,400.00	99.29
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	15,260,900,000.00	14,972,664,682.00	98.11
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	15,260,900,000.00	14,972,664,682.00	98.11
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	311,900,000.00	300,587,080.00	96.37
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	311,900,000.00	300,587,080.00	96.37
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3,000,000,000.00	1,194,133,304.00	39.80
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3,000,000,000.00	1,194,133,304.00	39.80
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,215,100,679,477.00	856,812,504,048.00	70.51
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1,214,607,835,173.00	856,326,734,201.00	70.50
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1,214,607,835,173.00	856,326,734,201.00	70.50
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0.00	0.00	0.00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	110,000,000.00	104,737,693.00	95.22
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	110,000,000.00	104,737,693.00	95.22
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	382,844,304.00	381,032,154.00	99.53
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	382,844,304.00	381,032,154.00	99.53
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	506,957,248,139.00	423,161,734,129.30	83.47
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	368,764,953,230.00	295,878,247,552.30	80.23

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	357,752,032,410.00	285,267,094,709.30	79.74
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	11,012,920,820.00	10,611,152,843.00	96.35
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	96,573,618,883.00	96,323,385,451.00	99.74
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	96,573,618,883.00	96,323,385,451.00	99.74
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	41,618,676,026.00	30,960,101,126.00	74.39
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	40,521,600,000.00	29,863,025,100.00	73.70
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1,097,076,026.00	1,097,076,026.00	100.00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0.00	0.00	0.00
5.2.04.03.08	Belanja Modal Instalasi Gas	0.00	0.00	0.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0.00	0.00	0.00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0.00	0.00	0.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,515,277,846.00	8,300,145,086.00	87.23
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	50,000,000.00	49,950,000.00	99.90
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	50,000,000.00	49,950,000.00	99.90
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0.00	0.00	0.00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5,800,000,000.00	4,739,500,000.00	81.72
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	5,800,000,000.00	4,739,500,000.00	81.72
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0.00	0.00	0.00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	0.00	0.00	0.00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	3,665,277,846.00	3,510,695,086.00	95.78
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	3,665,277,846.00	3,510,695,086.00	95.78
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	364,751,350.00	363,351,350.00	99.62
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	364,751,350.00	363,351,350.00	99.62
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	364,751,350.00	363,351,350.00	99.62
	JUMLAH BELANJA MODAL	2,007,120,599,307.00	1,488,415,288,707.30	74.16
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25,213,206,034.00	5,325,272,212.00	21.12
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25,213,206,034.00	5,325,272,212.00	21.12
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	25,213,206,034.00	5,325,272,212.00	21.12
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	25,213,206,034.00	5,325,272,212.00	21.12
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	25,213,206,034.00	5,325,272,212.00	21.12

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	JUMLAH BELANJA	7,235,090,422,451.00	6.257.781.205.739,27	86.49

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan

Dari data Tabel 2.2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi belanja operasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 86,49 persen. Tidak terealisasinya anggaran belanja operasi tersebut disebabkan efektifnya belanja pegawai yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, belanja pegawai yang hanya mencapai 90.98 persen, belanja barang dan jasa sebesar 85.58 persen, belanja hibah sebesar 98.37 persen dan belanja bantuan sosial sebesar 85.92 persen. Belanja modal pada Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan sebesar 62,79 persen. Tidak terealisasinya anggaran belanja modal tersebut disebabkan belanja modal tanah hanya mencapai 33.36 persen, belanja modal peralatan dan mesin sebesar 82.56 persen, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 57,95 persen, belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar 68.05 persen dan belanja modal asset tetap lainnya sebesar 75.55 persen, sedangkan belanja tak terduga realisasinya hanya sebesar 0.27 persen. Tidak terealisasinya anggaran belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga secara keseluruhan tersebut lebih didasarkan pada efisiensi. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tidak ada dari akun belanja daerah yang jumlah realisasi pengeluarannya mencapai anggaran. Hal ini menunjukkan pengeluaran belanja daerah tahun anggaran 2024 tetap mempertimbangkan aspek efisiensi, efektifitas dan ekonomis, pengelolaan belanja daerah termasuk pertimbangan input, output dan outcome dalam pelaksanaannya. Adapun persentase realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut ini:



Gambar 2.5: Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

2.2.3. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam pengelolaan belanja daerah selama tahun anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah selama tahun anggaran 2024 adalah:

- Relatif semakin besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan iklim penanaman modal yang semakin kondusif guna menarik minat investor.
- Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur penunjang (sekunder) bagi kegiatan investasi dan ekonomi yang memerlukan pembiayaan yang relatif besar yang belum proporsional dengan sumber-sumber pendapatan yang tersedia.
- Adanya kesenjangan fiskal akibat terbatasnya sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang berasal dari PAD, Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Lain-lain yang sah jika dihadapkan akan tingginya tingkat kebutuhan daerah.
- Pemerintah Kota Medan memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang jauh lebih besar dari daerah-daerah lain, sebagai pusat kegiatan ekonomi, barometer bagi kemajuan pembangunan dan ibu kota Provinsi Sumatera Utara.
- Jumlah penduduknya paling besar dibanding daerah-daerah lain dan dengan mobilitas sosial yang tinggi dan luas sehingga dihadapkan pula dengan masalah kebutuhan pendanaan yang relatif besar pula.
- Masih dibutuhkan sinkronisasi yang kuat dalam berbagai kebijakan, dan program pembangunan yang diselenggarakan, khususnya antara pusat dan daerah.

b. Solusi

Solusi dan upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan belanja daerah selama tahun 2024 antara lain:

- Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk direalisasikan
- Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan kepada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD tahun anggaran 2024.
- Belanja daerah dalam APBD tahun anggaran 2024 diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan pokok Pemerintah Kota Medan secara optimal dalam rangka memperkuat implementasi otonomi daerah.
- Dalam rangka efisiensi, efektifitas dan ekonomi, belanja daerah hanya diperuntukkan pada hal-hal yang benar-benar prioritas dan memiliki efek ganda serta fokus pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak dan menuntut sesegera mungkin untuk dilaksanakan.
- Alokasikan belanja daerah juga diorientasikan kepada upaya besar untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan kota.
- Koordinasi perencanaan dan penganggaran belanja daerah semakin ditingkatkan.

2.3. Pembiayaan Daerah

2.3.1. Defenisi dan Struktur Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Oleh karena itu pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, adapun penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pembelian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pemerintah pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali dana pinjaman pemerintah daerah seperti obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penetapan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah Kota Medan masih memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan dari SiLPA dan penerimaan pinjaman daerah.

Penerimaan kembali penerimaan piutang daerah, pemerintah pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

2.3.2. Regulasi Pemerintah Tentang Pembiayaan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari tentang pembiayaan daerah berpedoman kepada: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang

menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dan tanggung jawab yang diemban, serta guna menjaga kredibilitas pemerintah daerah. Pendayagunaan komponen pembiayaan pada struktur APBD tahun anggaran 2024 dilandasi atas pemikiran bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Medan senantiasa harus diupayakan pelaksanaannya guna menjaga citra dan wibawa Pemerintah Kota Medan, khususnya kepada pemberi pinjaman dan umumnya kepada masyarakat. Berkenaan dengan kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Medan, maka komponen pembiayaan penggunaannya diarahkan untuk menutupi beban hutang yang telah jatuh tempo pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, yang pada gilirannya akan mengurangi beban pemerintah pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya penetapan kebijakan pembiayaan daerah dibarengi pula dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kota Medan dalam menyeimbangkan antara pos penerimaan dengan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan APBD Pemerintah Kota Medan yang telah ditetapkan. Adapun perincian anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah, dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Pembiayaan	Realisasi Pembiayaan	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
6	PEMBIAYAAN DAERAH	68,680,226,250.00	68,680,226,250.30	100.00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	268,680,226,250.00	68,680,226,250.30	25.56
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	268,680,226,250.00	68,680,226,250.30	25.56
6.1.01.04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	200,000,000,000.00	0.00	0.00
6.1.01.04.03	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pinjaman Daerah	200,000,000,000.00	0.00	0.00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	48,547,162,000.00	48,547,162,000.10	100.00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	48,547,162,000.00	48,547,162,000.10	100.00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	20,133,064,250.00	20,133,064,250.20	100.00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	8,157,069,735.00	8,157,069,734.92	100.00
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	12,587,842.00	12,587,842.00	100.00
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	11,963,406,673.00	11,963,406,673.28	100.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	268,680,226,250.00	68,680,226,250.30	25.56
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	200,000,000,000.00	0.00	0.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	200,000,000,000.00	0.00	0.00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	200,000,000,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Pembiayaan	Realisasi Pembiayaan	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	(LKB)			
6.2.03.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	200,000,000,000.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	200,000,000,000.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	68,680,226,250.00	68,680,226,250.30	100.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	105,821,225,687.05	0.00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan

Dari data Tabel 2.3 di atas dapat diketahui Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp 68,680,226,250.30 atau sebesar 25,56 persen. Rendahnya penerimaan pembiayaan daerah tersebut disebabkan dari sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan hanya sebesar Rp. 48,547,162,000.10 dan sisa belanja lainnya Rp 20,133,064,250.20. Pada Tahun Anggaran 2024 pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 200,000,000,000.00 namun realisasi Rp.0. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 105,821,225,687.05 sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp. 68.680.226.250,30 atau meningkat sebesar atau 54,08 persen.

2.3.3. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2024 realisasi pembiayaan daerah yang mencapai 100,00 persen. sedangkan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 68,680,226,250.30,- atau 25,56 persen namun pengeluaran pembiayaan Rp 0,00, dengan demikian tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan daerah.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Memenuhi tanggung jawab implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka selama Tahun 2024 Pemerintah Kota Medan pada prinsipnya menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pokok yang dikelompokkan ke dalam:

- (A) Urusan Konkuren
- (B) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan
- (C) Urusan Pemerintahan Umum

Bila diamati lebih jauh maka, sebahagian besar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama Tahun 2024 merupakan tugas berdasarkan azas desentralisasi. Tugas atau urusan konkuren tersebut secara umum dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) urusan pemerintahan wajib, dan (2) urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) dan yang bukan pelayanan dasar (*nonbasic services*) bagi masyarakat. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah berdasarkan nilai kompetitif dan komparatif yang dimiliki.

Secara fungsional, urusan Konkuren, urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan yang berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan selama Tahun 2024, terdiri dari:

1. *Urusan Wajib Pelayanan Dasar, yang meliputi:*
 - 1.1. Urusan Pendidikan
 - 1.2. Urusan Kesehatan
 - 1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - 1.5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - 1.6. Urusan Sosial
2. *Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, yang meliputi:*
 - 2.1. Urusan Tenaga Kerja
 - 2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 2.3. Urusan Lingkungan Hidup
 - 2.4. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
 - 2.5. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 2.6. Urusan Perhubungan
 - 2.7. Urusan Komunikasi dan Informatika
 - 2.8. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
 - 2.9. Urusan Penanaman Modal
 - 2.10. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- 2.11. Urusan Perpustakaan
3. *Urusan Pemerintahan Pilihan*
 - 3.1. Urusan Pariwisata
 - 3.2. Urusan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
4. *Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang*
 - 4.1. Urusan Administrasi Pemerintahan
 - 4.2. Urusan Pengawasan
 - 4.3. Urusan Perencanaan
 - 4.4. Urusan Keuangan
 - 4.5. Urusan Kepegawaian, dan
 - 4.6. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan.

Predikat kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Tabel 3.1. sebagai berikut.

Tabel 3.1.:
Predikat Kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100 %	Tercapai/Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Penetapan kategori capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2.:
Kategori Capaian Kinerja

No	Nilai	Pencapaian
[1]	[2]	[3]
	85 s/d 100	Sangat Tercapai/Sangat berhasil
	70 s/d < 85	Tercapai/Berhasil
	55 s/d < 70	Cukup Tercapai/Cukup berhasil
	0 s/d < 55	Kurang Tercapai/Kurang berhasil

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan memuat:

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Selanjutnya berdasarkan implementasi pelaksanaannya, maka capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib, pilihan dan fungsi penunjang selama Tahun 2024, khususnya capaian kinerja program dan kegiatan tersebut di atas dituangkan dengan menggunakan tabel.

3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

A.1. Dinas Pendidikan

A.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan	Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Atas Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dimana Dinas Pendidikan Kota Medan Merupakan Kesatuan Dengan Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2023 Tersebut Secara Struktural Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	100%	98,24%	Realisasi Anggaran Yang Dilaksanakan 100% Namun Serapan Anggaran Tidak 100%	Evaluasi Kebutuhan Anggaran Di Tahun 2024	-
				1.1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100%	Pengelolaan kegiatan yang telah ditentukan dilaksanakan keseluruhan sesuai taraget kinerja yang ditetapkan.	Meningkatkan optimalisasi terhadap kebutuhan anggaran	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Kebudayaan Kota Medan						
				1.1.1. Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	30000 Siswa	100%	Penyaluran bantuan dalam bentuk uang tunai dengan nama bantuan siswa miskin secara kelurahan telah di salurkan sesuai data yang diusulkan melalui sekolah.	Perlu dilakukan evaluasi terhadap dokumen yang menjadi persyaratan dan pendukung dalam pemberian bantuan	
				1.1.2. Pengadaan Perlengkapan Siswa	20000 siswa	100%	Persyaratan sebagai penerima masih terdapat usulan yang tidak sesuai	Perlu dilakukan evaluasi terhadap dokumen yang menjadi persyaratan dan pendukung dalam pemberian bantuan	
			Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 Ttg Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	1.1.3. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1500 siswa	1500 siswa	Belum tersedia anggaran untuk pemenang dalam perlombaan tingkat lanjut ke provinsi dan nasional	Perlu dilakukan Evaluasi terhadap tindaklanjut para pemenang tingkat kota medan	dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Medan agar dapat memacu sekolah – sekolah negeri

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjnt Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
									yang ada di Kota Medan bisa bersaing dengan sekolah – sekolah swasta demi kualitas anak didik ke depan.
				1.1.4. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	35 sekolah	35 sekolah	Pelaksanaan rehabilitasi menggunakan alokasi dumber dana dak fisik (pusat) sehingga telah ditentukan jumlah sekolah yaitu 10 sekolah dan dengan anggaran PAD sebanyak 25 sekolah SMP Negeri	Pengusulam kembali dengan target jumlah yang meningkat melalui proses krisna (aplikasi)	
			Permendikbudris tek No. 32 Tahun 2022 Ttg Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	1.1.5. Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	1000 orang	1000 orang	Pelatihan/bimtek yang dilaksanakan untuk para guru, baik asn maupun p3k cukup baik dan ini merupakan pola untuk meningkatkan SDM para guru dan regenerasi sebagai antisipasi pada guru	Perlu dilakukan evaluasi dalam pembinaan para pendidikan dengan meningkatkan SDM dengan menghadirkan para tenaga ahli dengan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan agar dapat memacu sekolah – sekolah negeri yang ada di

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							menjelang pensiun.	bekerjasama dengan BPMP sebagai lembaga penjamin mutu di sumatera utara sehigga perencanaan berbasis data dapat diutamakan	Kota Medan bisa bersaing dengan sekolah – sekolah swasta demi kualitas anak didik ke depan.
			Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 Ttg Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	1.1.6. Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	380 Sekolah	100%	Pembinaan yang diprioritaskan masih dalam sekolah negeri yang terkait penggunaan dana BOS dimana proses evaluasi masih terfokus pada pelaporan sekolah negeri	Jumlah pembinaan yang haris lebih diarahkan pada sekolah negeri dan swasta yang turut terlibat dalam kinerja dinas	
				1.1.7. Pengadaan Mebel Sekolah	2 paket	100%	Jumlah mebel yang disalurkan belum terpenuhi untuk keseluruhan sekolah dari 1234 kelas	Target pada tahun 2025 akan diselesaikan kebutuhan mebel di SMP	
				2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	97%	Realisasi Anggaran Yang Dilaksanakan 100% Namun Serapan Anggaran Tidak 100%	Evaluasi Kebutuhan Anggaran Di Tahun 2024	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 Ttg Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	1.2.1. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1500 siswa	100%	Peserta yang mengikuti belum optimal karena masih terdapat pelaksanaan kegiatan menggunakan daring sesuai juknis Kemendikbud	Diharapkan ada perubahan pelaksanaan kegiatan secara luring berdasarkan kondisi meredanya pandemic	dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Medan agar dapat memacu sekolah – sekolah negeri yang ada di Kota Medan bisa bersaing dengan sekolah – sekolah swasta demi kualitas anak didik ke depan.
			Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 Ttg Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	1.2.2. Pengadaan perlengkapan sekolah	1 paket	1 paket	Perlengkapan sekolah yang disalurkan untuk kebutuhan kelas digital yang setiap tahun direncanakan 4 sekolah dengan target 25 sekolah dan yang terpenuhi total 13 sekolah	Kebutuhan Yang diprioritaskan untuk pemenuhan sekolah unggulan yang menjadi target utama guna meningkatkan fasilitas dan SDM Para pendidikan	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.3. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	25 sekolah	100%	Pelaksanaan rehabilitasi menggunakan alokasi PAD dengan jumlah sekolah yaitu 25 SMP.	Pengusulam kembali dengan target jumlah yang meningkat melalui proses krisna (aplikasi)	
			Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 Ttg Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	1.2.4. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	45 Sekolah	100%	Pembinaan yang diprioritaskan masih dalam sekolah negeri yang terkait penggunaan dana BOS dimana proses evaluasi masih terfokus pada pelaporan Sekolah Negeri	Jumlah pembinaan yang haris lebih diarahakan pada sekolah negeri dan swasta yang turut terlibat dalam kinerja Dinas	
				1.2.5. Pengadaan perlengkapan sekolah	4 set	100%	Perlengkapan sekolah yang disalurkan untuk kebutuhan kelas digital yang setiap tahun direncanakan 4 sekolah degnan target 10 sekolah dan yang terpenuhi total 8 sekolah	Kebutuhan yang diprioritaskan untuk pemenuhan sekolah unggulan yang menjadi target utama guna meningkatkan fasilitas dan SDM para pendidikan dengan swasta	
			Permendikbudristek No. 32	1.2.6. Pengembangan Karir Pendidik Dan	3000 Orang	3000 Orang	Pelatihan/Bimtek yang dilaksanakan	Melakukan evaluasi	Dinas Pendidikan

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Tahun 2022 Ttg Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			untuk para guru, baik asn maupun p3k cukup baik dan ini merupakan pola untuk meningkatkan SDM para guru dan regenerasi sebagai antisipasi pada guru menjelang pensiun. namun dalam target jumlah masih belum sesuai karena pendidik yang menjelang pensiun tidak selalu mengikuti	terhadap pendidik yang memiliki kemampuan dan kompetensi baik asn dan P3K agar lebih diprioritaskan sdm nya sehingga kebutuhan sekolah unggulan dapat terpenuhi.	Dan Kebudayaan Kota Medan agar dapat memacu sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Medan bisa bersaing dengan sekolah sekolah swasta demi kualitas anak Didik ke depan.
		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan		2. Program Pengelolaan Pendidikan	100%	98,24%	Realisasi anggaran yang dilaksanakan 100% namun serapan anggaran tidak 100%	Evaluasi kebutuhan anggaran di tahun 2024	
				<i>2.1. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>	<i>100%</i>	<i>97,66%</i>	<i>Realisasi anggaran yang dilaksanakan 100% namun serapan anggaran tidak 100%</i>	<i>Evaluasi kebutuhan anggaran di tahun 2024</i>	
				2.1.1. Pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/ kesetaraan	100%	98%	Kemampuan dan kompetensi pengelolaan dana bos masih belum optimal	Melakukan pembinaan dan peningkatana kompetensi	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							kerena SDM yang terbatas	serta penetapan para pengelola dana BOP lebih diprioritaskan guna menyampaikan laporan.	
			Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 Ttg Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	2.1.2. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	100%	95%	Lembaga yang mengikuti dalam pembinaan merupakan yang telah terakreditasi sebanyak 21 lembaga berdasarkan data dapodik kemendikbudristek jumlah yang belum akreditasi sebanyak 50%	Evaluasi dan pembinaan masih terdapat 25 lembaga yang belum akreditasi agar diselesaikan	
				3. Program Pengelolaan Pendidikan	100%	98,24%	Pembinaan yang diprioritaskan masih dalam sekolah negeri yang terkait penggunaan dana BOS dimana proses evaluasi masih terfokus pada pelaporan sekolah negeri	Jumlah pembinaan yang haris lebih diarahakan pada sekolah negeri dan swasta yang turut terlibat dalam kinerja dinas	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1. <i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>	100%	92%	Melakukan kordinasi yang masif terhadap jumlah lembaga yang belum terakreditasi	Pengusulan pada lembaga untuk dilakukan akreditasi	
			Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 Ttg Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	3.1.1. Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD	744 Lembaga	719 Lembaga	Lembaga yang mengikuti dalam pembinaan merupakan yang telah terakreditasi 330 berdasarkan data Dapodik Kemendikbudristek	Evaluasi dan pembinaan masih terdapat 100 lembaga yang belum akreditasi agar diselesaikan	
				3.1.2. Pengelolaan Dana BOP PAUD	572	100%	Kemampuan Dan Kompetensi Pengelolaan Dana Bos Masih Belum Optomal karena SDM Yang Terbatas	Melakukan Pembinaan Dan Peningkatana Kompetensi Serta Penetapan Para Pengelola Dana BOP Lebih Di Prioritaskan Guna Menyampaikan Laporan.	
				3.1.2. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	5000 Orang	100%	Penyediaan Peralatan Belajar berupa alat mewarnai dan Buku Gambar	Memberikan motivasi kepada siswa paud dalam pendidkan	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 Ttg Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan	3.1.3. Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	1000 Orang	900 Orang	Pembinaan PAUD (TK, KB, dan SPS) sekolah negeri dan swasta yang mendominasi swasta, dimana untuk sekolah negeri hanya 3 sekolah penyebaran sekolah banyak di kelurahan sebagai basis dalam usia pra sekolah.	Jumlah sekolah negeri diharapkan ditambah melalui proses grouping SD sehingga dapat memenuhi terget inidikator APMUS (Anak Usia Sekolah)	
				4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	Mengoptimalkan anggaran dalam proses pelporan	Kegiatan akan dilakukan optimal di tahun 2024	
				<i>4.1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Mengupaya dengan optimal terhdap pelaksana anggaran</i>	<i>Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan</i>	
				4.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	Pemanfaatan anggaran telah optimal dalam penyusunan renja dan perubahan Renstra	Untuk disesuaikan kebutuhan agar lebih optimal anggaran yang dilaksanakan	
				4.1.2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	100%	100%	Optimalisasi anggaran sehingga serapan tidak 100% namun dokumen pelaporan terpenuhi	Evaluasi kebutuhan dalam realisasi anggaran	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	50%			
				<i>5.1. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>	<i>100%</i>	<i>50%</i>	<i>Tidak Tercapai Menjadi Evaluasi Dalam Proses Pelaksanaan Yang Optimal</i>	<i>Proses Selanjutnya Di Tahun 2025 Sesuai Target Yang Ditetapkan</i>	
			Keputusan WaliKota Medan Nomor: 433/28.K/X/20 21 Tentang Bangunan, Situs, Kawasan dan Struktur Cagar Budaya Kota Medan jumlah 93 objek dan Keputusan WaliKota Medan Nomor : 433/28.K/X/20 21 Tentang Bangunan, Situs, Kawasan dan Struktur Cagar Budaya Kota Medan jumlah 33 Objek	5.1.1. Pelindungan cagar budaya	100%	84,00%	Optimalisasi anggaran sehingga pelaksanaan terbatas pada cagar budaya yang disetujui	Melakukan evaluasi terhadap target objek cagar budaya agar menjadi prioritas	Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan harus berinovasi dalam hal pelestarian cagar budaya bertujuan tidak menghilangkan identitas etnis yang ada di Kota Medan .

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.2. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	150 Cagar Budaya	126 Cagar Budaya	Penetapan Sebagai Cagar Budaya Melalui Perwal WaliKota Medan	Penetapan Melalui Pengusulan Oleh Pemilik Cagar Budaya	

A.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dasar Penetapan Kinerja adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja (TAPKIN) berupa program/kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk menentukan capaian target kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2024.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

A.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan adalah seperti tercantum pada Tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.3.:
Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan
Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,69	11,79	101%
						(Sangat Tercapai)
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,78	14,79	100,07%
						(Sangat Tercapai)
2	Mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan berdaya saing	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	73,28	77,68	106,00
						(Sangat Tercapai)
		Kemampuan numerasi (SD)	%	45,20	53,82	119,07%
						(Sangat Tercapai)
		Kemampuan literasi (SD)	%	64,57	64,23	99,47%
						(Sangat Tercapai)

No. [1]	SASARAN STRATEGIS [2]	INDIKATOR KINERJA [3]	SATUAN [4]	TARGET [5]	REALISASI [6]	Capaian [7]
		Kemampuan Numerasi (SMP)	%	50,85	65,93	129,66% (Sangat Tercapai)
		Kemampuan literasi (SMP)	%	66,74	71,85	107,66% (Sangat Tercapai)
		Kemampuan literasi (SD/Paket A)	%	59,33	60,63	102,19% (Sangat Tercapai)
3	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB		100 (Sangat Tercapai)
4	Meningkatnya jumlah peninggalan cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan	a. Persentase peninggalan bersejarah yang dilestarikan menjadi cagar budaya.	Obyek	85,00%	84,00%	98,82% (Sangat Tercapai)
5	Meningkatnya jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan dan dilestarikan	b. Jumlah warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Jenis	87,50%	81%	92,86% (Tercapai)
	Rata-rata Capaian Kinerja					108,74%

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 11 target indikator kinerja, diperoleh hasil 11 indikator memperoleh capaian **“Sangat Tercapai/Sangat Berhasil”**. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan **sebesar 108,74%** dapat dikategorikan **“Sangat Tercapai/Sangat Berhasil”**.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang ditetapkan pada perjanjian kinerja yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan.

A.2. Analisis Pencapaian Kinerja

Capaian masing-masing sasaran strategis Dinas Pendidikan pada tahun 2024 dicapai dengan penjelasan berikut:

1. *Sasaran strategis: Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan*

a) **Indikator Kinerja: Rata-rata Lama Sekolah**

Capaian realisasi kinerja berhasil 116,20%.

Rumus:

Target Rata-rata lama sekolah	X 100%
Rata-rata lama sekolah tahun berjalan (data BPS)	

Perhitungan:

11,69 tahun Rata-rata lama sekolah	X 100%
11,79 Rata-rata lama sekolah	

Hasil : 101,20%

Target: 100%. Realisasi 101,20%. Sehingga capaian realisasi kinerja 101,20%, **Sangat Tercapai**.

Pada dimensi pengetahuan, Rata-rata lama sekolah pada usia penduduk 7 tahun melalui Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Medan mengalami peningkatan, yaitu:

- 1) Wajib belajar 12 tahun pada warga negaranya. Meskipun telah dikeluarkannya Permendikbud No.19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar dalam upaya mendorong adanya program wajib belajar 12 tahun
- 2) Pemberian Bantuan Operasional sekolah dari PAUD sampai tingkat Sekolah menengah pertama melalui pemerintah pusat yang diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap pertumbuhan pendudukan usia sekolah.
- 3) Memberikan akses pada penduduk yang perekonomian menengah ke bawah agar dapat mengenyam pendidikan yang khususnya pada daerah di Medan Utara.

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu:

- a) Menyediakan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yaitu bantuan siswa miskin (BSM) sebagai upaya dalam menghapus siswa putus sekolah dan meningkat APK sekolah dasar.
- b) Menyediakan Perlengkapan Siswa Sekolah dasar dan Menengah sehingga dapat menekan biaya pengeluaran pada masyarakat.

Pada tahun 2024 pemberian bantuan tetap selalu disalurkan walaupun siswa putus sekolah menurun dari tahun 2022, hal ini disebabkan ekonomi masyarakat yang masih terimbas pada kondisi pandemic. Tantangan dalam pemberian akses yang mudah untuk masyarakat hak ini tidak terlepas dari kultur/budaya pada lingkungan yang kurang menghendaki perubahan dan perkembangan pada wilayah padat penduduk.

Tantangan lain yang seringkali **salah persepsi** adalah bahwa dengan penduduk yang meningkat ekonominya masih berharap mendapat bantuan dan ini selalu terjadi sehingga terget dan tujuan kurang maksimal belum lagi pada penduduk yang di luar Kota Medan.

b) Indikator Kinerja : Harapan Lama Sekolah

Capaian realisasi kinerja berhasil 105,57%.

Rumus:

Target Harapan lama sekolah	X 100%
Harapan lama sekolah tahun berjalan (data BPS)	

Perhitungan:

14,78 tahun Harapan lama sekolah	X 100%
14,79 tahun harapan lama sekolah	

Hasil: 100,07%

Target: 100%. Realisasi 100,07%. Sehingga capaian realisasi kinerja 100,07%, **Sangat Tercapai**.

Pada dimensi pengetahuan, Harapan lama sekolah pada usia penduduk 25 tahun ke atas, aktivitas yang dilakukan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Medan antara lain:

1. Pemerataan pendidikan pada daerah kota dengan pinggiran kota sudah dilakukan penyebaran dengan pendirian lembaga-lembaga yang menangani penduduk yang putus sekolah seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dengan jumlah 34 lembaga yang ada di Kota Medan. PKBM ini merupakan lembaga Non formal dengan proses pembelajaran sama dengan sekolah formal pada umumnya serta ijazah yang dihasilkan disetarakan dengan sekolah SD sampai SMA walaupun namanya berbeda yaitu Paket A, B dan C.
2. Lembaga ini memberikan pengetahuan dalam proses pembelajaran yang telah diatur kurikulumnya serta diakui dalam dunia kampus dan kerja.
3. Selain PKBM dinas pendidikan dan Kota Medan juga memiliki LKP (lembaga Kursus dan pelatihan) dilaksanakan oleh masyarakat yang memiliki izin pendirian yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2020 dan sekarang melalui Dinas Perizinan satu pintu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran masyarakat dan bekerjasama dengan Dinas Tenaga kerja guna membantu ekonomi masyarakat Kota Medan.

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu:

- a) Menyediakan Bantuan Operasional Kesetaraan (BOK) dengan total 7 milyar per tahun yang diberikan kepada lembaga yang terdaftar sebanyak 34 lembaga di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Medan serta selalu dilakukan sertifikasi melalui akreditasi setiap tahun.
- b) Animo masyarakat yang besar untuk mengenyam pendidikan dan menjadi perhatian pemerintah kota serta para stakeholder seperti anggota DPRD Kota Medan.
- c) Kegiatan pendukung lainnya adalah pemberian bimbingan Teknis dan Sosialisasi kepada tutor/pendidik guna meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam KBM (kegiatan belajar mengajar).

Pada tahun 2024 jumlah lembaga (PKBM) meningkat hingga 42 lembaga namun yang terakreditasi secara umum masih 33 lembaga dan menjadi perhatian Dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Medan agar ditingkatkan akreditasi guna memperoleh bantuan pendidikan yang diharapkan.

Tantangan yang dihadapi pada saat ini adalah masih rendahnya masyarakat untuk dapat memperoleh informasi dan keikutsertaan dalam perkembangan dunia kerja sehingga terbatasnya ini menjadi pekerja rumah yang untuk giat dalam penyampaian melalui kelurahan atau kecamatan sehingga pemerataan pendidikan dapat tercapai.

Tantangan lain yang seringkali terjadi, masih ada masyarakat yang malu atau rendahnya pola pikir untuk mengikuti pendidikan (PKBM) karena usia yang di atas 30 tahun karena masih memikirkan biaya pendidikan.

2. Sasaran strategis: Mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan berdaya saing

Pada tahun 2024 terjadi perubahan perhitungan capaian kinerja di indikator Level Standar Nasional Pendidikan menjadi Rapor Pendidikan disebabkan ada perubahan regulasi dari PP 4 tahun 2022 tentang Perubahan PP 57 tahun 2021 tentang SNP sehingga proses perhitungan capaian di lakukan melalui Rapor Pendidikan dimana capaian indikator-indikatornya telah merefleksikan 8 standar nasional pendidikan yang dikelompokkan dalam 5 dimensi utama yaitu:

No	SNP	No.	Rapor Pendidikan
1	Standar Kompetensi Lulusan	1	Mutu Relevansi Hasil belajar siswa
		2	Pemerataan pendidikan bermutu
2	Standar isi	3	Mutu dan relevansi pembelajaran
3	Standar proses		
4	Standar penilaian		
5	standar pengelolaan		
6	Standar GTK	4	Komptensi dan kinerja GTK
7	Standar Pembiayaan		
8	Standar sarpras		
		5	Pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan dan akuntabel

Penilaian Capaian Kinerja indikator melalui Hasil Rapor Pendidikan sebagai berikut:

1. Indikator Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4

Indikator: Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4							
No.	Indikator Kinerja	Rumus		Perhitungan		Realisasi	Capaian
1	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Hasil capaian Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 tahun lalu	x 100%	73,28	x 100%	106,00%	102,3%
		Hasil capaian Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 tahun berjalan		77,68			

Sumber data : Rapor Pendidikan tahun 2024

Target: 100%. Realisasi 106%. Sehingga capaian realisasi kinerja 102,3%, **Sangat Tercapai**.

Penilaian hasil Rapor Pendidikan terhadap proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4. Aktivitas yang dilakukan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Medan antara lain:

- Pendataan melalui aplikasi Dapodik dalam menginventarisasi tenaga pendidik yang berada pada satuan pendidikan sebanyak 1.443 orang di Pendidikan anak usia dini negeri dan swasta yang menjadi perhatian terhadap kebutuhan di sekolah.
- Melakukan peningkatan kompetensi dan pengetahuan melalui Bimbingan teknis dan pelatihan atas perkembangan informasi dan aturan yang diberlakukan melalui pemerintah pusat.
- Meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang memiliki sertifikasi pendidik sebanyak 63 orang kondisi tahun 2024 untuk dapat memberikan kesejahteraan dan tanggungjawab terhadap proses pembelajaran guna membangun dan memberikan motivasi kepada peserta didik.

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu:

- Bantuan kesejahteraan Guru untuk status honorer dan non sertifikasi sebesar Rp. 400.000,- per bulan
- Bantuan Tambahan penghasilan untuk guru PNS yang non sertifikasi setiap bulan sebanyak 4 orang
- Bantuan TPG (tunjangan profesi guru) bagi yang telah sertifikasi sesuai golongan dan pangkat setiap triwulan.
- Melibatkan guru swasta untuk mengikuti pelatihan dan Bimtek setiap kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan.

Tantangan yang dihadapi pada saat ini adalah Pola pikir yang masih mengikuti kebiasaan lama atas kondisi di zona nyaman karena status PNS yang memiliki tanggungjawab sebatas kehadiran dan kegiatan yang monoton. Jumlah tenaga pendidik yang terus berkurang diakibatkan pensiun serta usia yang mendekati pensiun sehingga produktivitas menurun.

Tantangan lain yang yaitu pemerataan dan penyebaran tenaga pendidik di satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang belum sesuai kebutuhan terhadap pendidikan yang sesuai dengan bidang studi yang di ampu.

2. Kemampuan numerasi (SD)

No..	Indikator Kinerja	Rumus		Perhitungan		Realisasi	Capaian
3	Kemampuan numerasi (SD)	Hasil Capaian Kemampuan numerasi (SD) tahun lalu	x 100 %	45,20	x 100%	119,07%	100%
		Hasil Capaian Kemampuan numerasi (SD) tahun Berjalan		53,83			

Sumber data : Rapor Pendidikan tahun 2023

Target: 100%. Realisasi 119,01%. Sehingga capaian realisasi kinerja 100%, **Sangat Tercapai**.

Penilaian hasil Rapor Pendidikan terhadap Kemampuan numerasi (SD). Aktivitas yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan Minat dan Bakat siswa yang menjadi proses penilaian yang terukur seperti Perlombaan Sains dengan peserta yang mengikuti 400 orang siswa dari satuan pendidikan negeri dan swasta di Kota Medan.
- Mengakomodir pemenang perlombaan sains untuk dilanjutkan ke tingkat Provinsi hingga internasional.
- Melaksanakan asesment survei karakter para peserta didik dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan setiap tahun.

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu:

- Hasil penilaian yaitu 40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.
- Penilaian yang dilakukan melalui asesment Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

Tantangan yang dihadapi pada saat ini adalah pengetahuan tenaga pendidik yang belum merata dalam proses penilaian langsung kepada peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas terhadap nilai harian maupun bulanan yang menjadi ukuran terhadap keberhasilan peserta didik yang dikhususkan bidang studi terkait sains.

3. Kemampuan literasi (SD)

No.	Indikator Kinerja	Rumus		Perhitungan		Realisasi	Capaian
5	Kemampuan literasi (SD)	Hasil Capaian Kemampuan literasi (SD) tahun lalu	$\times 100\%$	64,57	$\times 100\%$	99,47%	95,06%
		Hasil Capaian Kemampuan literasi (SD) tahun berjalan		64,93			

Sumber data : Rapor Pendidikan tahun 2024

Target: 100%. Realisasi 99,47%. Sehingga capaian realisasi kinerja 95,06 %, **Sangat Tercapai**

Penilaian hasil Rapor Pendidikan terhadap Kemampuan literasi (SD). Aktivitas yang dilakukan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Medan antara lain:

- Melakukan kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa melalui kompetensi sebagai proses dalam peningkatan kompetensi siswa seperti perlombaan literasi sebanyak 450 orang dari satuan pendidikan negeri dan swasta.
- Menggiatkan kompetensi literasi dalam perlombaan Pidota siswa SD sebanyak 200 orang
- Melakukan Bimbingan Teknis guna pembinaan kepada tenaga pendidik dalam proses penilaian yang akurat dan obyektif dari penilaian hasil belajar di kelas.

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu:

- Hasil penilai 40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan sekolah..

- b) Penilaian langsung yang dilakukan asesment nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) sesuai kinerja yang dilakukan satuan pendidikan dalam proses dapodik

Tantangan yang dihadapi pada saat ini adalah masih rendahnya pengetahuan tenaga pendidik dalam melakukan penilaian terhadap keberhasilan para peserta didik di dalam kelas sehingga perlu dilakukan bimbingan khusus dengan bekerjasama dengan lembaga penjamin mutu BPMP.

4. Kemampuan Numerasi (SMP)

No.	Indikator Kinerja	Rumus		Perhitungan		Realisasi	Capaian
6	Kemampuan Numerasi (SMP)	Hasil Capaian Kemampuan Numerasi (SMP) tahun lalu	$\times 100\%$	50,85	$\times 100\%$	129,66%	100%
		Hasil Capaian Kemampuan Numerasi (SMP) tahun berjalan		65,93			

Sumber data : Rapor Pendidikan tahun 2024

Target: 100%. Realisasi 129,66%. Sehingga capaian realisasi kinerja 100%, **Sangat Tercapai**

Penilaian hasil Rapor Pendidikan terhadap Kemampuan numerasi (SMP). Aktivitas yang dilakukan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Medan antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan Minat dan Bakat siswa yang menjadi proses penilaian yang terukur seperti Perlombaan Sains dengan peserta yang mengikuti 450 orang siswa dari satuan pendidikan negeri dan swasta di Kota Medan.
- Mengakomodir pemenang perlombaan sains untuk dilanjutkan ke tingkat Provinsi hingga internasional.
- Melaksanakan asesment survei karakter para peserta didik dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan setiap tahun.

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu:

- Hasil penilaian yaitu 40%-70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.
- Penilaian yang dilakukan melalui asesment Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
- Pada tahun 2024 siswa SMP Negeri 5 menjadi pemenang lomba Literasi dan Numerasi tingkat Sumut sebanyak yang diadakan dia BPMP SUMUT.

Tantangan yang dihadapi pada saat ini adalah pengetahuan tenaga pendidik yang belum merata dalam proses penilaian langsung kepada peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas terhadap nilai harian maupun bulanan yang menjadi ukuran terhadap keberhasilan peserta didik yang dikhususkan bidang studi terkait sains.

5. Kemampuan literasi (SMP)

No.	Indikator Kinerja	Rumus		Perhitungan		Realisasi	Capaian
8	Kemampuan literasi (SMP)	Hasil Capaian Kemampuan literasi (SMP) Tahun lalu	$\times 100\%$	66,74	$\times 100\%$	107,66%	100%
		Hasil Capaian Kemampuan literasi (SMP) Tahun berjalan		71,85			

Sumber data : Rapor Pendidikan tahun 2024

Target: 100%. Realisasi 107,66%. Sehingga capaian realisasi kinerja 100%, **Sangat Tercapai**

Penilaian hasil Rapor Pendidikan terhadap Kemampuan literasi (SMP). Aktivitas yang dilakukan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Medan antara lain:

- Melakukan kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa melalui kompetensi sebagai proses dalam peningkatan kompetensi siswa seperti perlombaan literasi sebanyak 620 orang dari satuan pendidikan negeri dan swasta.
- Menggiatkan kompetensi literasi dalam perlombaan Pidota siswa SMP sebanyak 300 orang
- Melakukan Bimbingan Teknis guna pembinaan kepada tenaga pendidik dalam proses penilaian yang akurat dan obyektif dari penilaian hasil belajar di kelas.

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu:

- Hasil penilai 40%-70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan sekolah.
- Penilaian langsung yang dilakukan asesment nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) sesuai kinerja yang dilakukan satuan pendidikan dalam proses dapodik

Tantangan yang dihadapi pada saat ini adalah masih rendahnya pengetahuan tenaga pendidik dalam melakukan penilaian terhadap keberhasilan para peserta didik di dalam kelas sehingga perlu dilakukan bimbingan khusus dengan bekerjasama dengan lembaga penjamin mutu BPMP.

6. Kemampuan literasi (SD Kesetaraan)

No.	Indikator Kinerja	Rumus		Perhitungan		Realisasi	Capaian
9	Kemampuan literasi (SD Kesetaraan)	Hasil Capaian Kemampuan literasi Tahun lalu	$\times 100\%$	59,33	$\times 100\%$	102,9%	100%
		Hasil Capaian Kemampuan literasi Tahun berjalan		60,63			

Sumber data: Rapor Pendidikan tahun 2024

Target: 100%. Realisasi 102,19%. Sehingga capaian realisasi kinerja 100% **Sangat Tercapai**

Penilaian hasil Rapor Pendidikan terhadap Kemampuan literasi (SD Kesetaraan). Aktivitas yang dilakukan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Medan antara lain:

- a) Melakukan pembinaan terhadap kelembagaan yang menjadi pusat Kegiatan Belajar Mengajar di setiap kecamatan sebanyak 42 lembaga agar selalu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik tutor)
- b) Mengiatkan kompetensi literasi dalam perlombaan di setiap PKBM Paket A
- c) Melakukan Bimbingan Teknis guna pembinaan kepada tenaga pendidik dalam proses penilaian yang akurat dan obyektif dari penilaian hasil belajar di kelas.

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu:

- a) Hasil penilai 40%-70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan sekolah.
- b) Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) murid.
- c) Survei Karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid.
- d) Survei Lingkungan Belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar-mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan

Tantangan yang dihadapi pada saat ini adalah masih rendahnya pengetahuan tenaga pendidik dalam melakukan penilaian terhadap keberhasilan para peserta didik di dalam kelas sehingga perlu dilakukan bimbingan khusus dengan bekerjasama dengan lembaga penjamin mutu BPMP.

3. Sasaran strategis: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Indikator Kinerja: Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Capaian realisasi kinerja berhasil 100%.

Rumus:

Skor Penilaian SAKIP Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Perhitungan:

Predikat B

Hasil : 100%

Target: 100%. Realisasi 100%. Sehingga capaian realisasi kinerja 100%, **Sangat Tercapai.**

Pada indikator Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, aktivitas Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Medan sebagai berikut:

- a) Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun lalu;
- b) *update* bukti dukung evaluasi SAKIP dan RB;
- c) progres data yang telah diselesaikan
- d) Prestasi/penghargaan terkait layanan publik yang telah dilakukan sesuai SOP dan standar pelayanan
- e) Penyampaian data perjenjangan kinerja (pohon kinerja),

- f) Capaian kinerja pembangunan sesuai dengan prioritas masing-masing
- g) Penyampaian laporan penggunaan Anggaran SPM sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan capaian melalui E-SPM

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu:

- a) Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
- b) Penyampaian Laporan terkait penggunaan Anggaran dalam bentuk dokumen sebagai laporan LKjIP, LPPD, LKPJ, SPM. Pembantuan dan LK.

Tantangan lain yang seringkali adalah bahwa penyajian laporan masih terjadi data-data yang dibutuhkan masih menunggu laporan yang ada di satuan pendidikan sehingga proses penyusunan laporan terhambat.

4. Sasaran strategis: Meningkatnya jumlah peninggalan cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan

Indikator Kinerja: Jumlah peninggalan bersejarah yang ditetapkan menjadi cagar budaya dan dilestarikan

Capaian realisasi kinerja berhasil 84%.

Rumus:

Jumlah cagar budaya yang di targetkan	X 100%
Jumlah cagar budaya yang di ditetapkan	

Perhitungan:

120 cagar budaya ditergetkan	X 100%
150 cagar budaya ditetapkan kepala daerah	

Hasil : 84%

Target: 87,5%. Realisasi 84%. Sehingga capaian realisasi kinerja 98,82%, **hasilnya Tercapai.**

Pada indikator kebudayaan terkait cagar budaya, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Medan dapat disampaikan sebagai berikut:

- a) Jumlah cagar budaya yang ditetapkan masih belum maksimal dan terjadi penurunan dari target yang direncanakan.
- b) Pendataan yang dilakukan harus dievaluasi terhadap bangunan cagar budaya serta kondisi yang membutuhkan pemeliharaan obyek cagar budaya.
- c) Melestarikan cagar budaya yang menjadi ikon Kota Medan yang seharusnya tetap menjadi prioritas dalam meningkatkan jumlah wisata dalam negeri.

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu:

- a) Keputusan Wali Kota Medan Nomor: 433/28.K/X/2021 Tentang Bangunan, Situs, Kawasan dan Struktur Cagar Budaya Kota Medan jumlah 93 objek
- b) Keputusan Wali Kota Medan Nomor: 433/28.K/X/2021 Tentang Bangunan, Situs, Kawasan dan Struktur Cagar Budaya Kota Medan jumlah 33 Objek
- c) SK Wali Kota Medan No. 430/17.K/XI/2021 tentang Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya

Tantangan yang terjadi adalah obyek cagar budaya masih dikuasai oleh masyarakat yang langsung mengelola jenis bangunan maupun bentuk lain, sehingga dalam pemeliharaan harus menilai kelayakan dan pemanfaatan cagar budaya yang menjadi benda cagar budaya menjadi terkendala dalam penetapan obyek cagar budaya kebendaan.

5. Sasaran strategis: Meningkatnya jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan dan dilestarikan

Indikator Kinerja : Persentase WBTB yang ditetapkan dan dilestarikan
Capaian realisasi kinerja berhasil 81,25%.

Rumus:

Jumlah WBTB dilestarikan	X 100%
WBTB yang telah ditetapkan	

Perhitungan :

26	X 100%
32	

Hasil : 81,25%

Target: 87.5%. Realisasi 81,25%. Sehingga capaian realisasi kinerja 92,86%, **hasilnya Tercapai.**

Pada indikator Meningkatnya jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan dan dilestarikan melalui Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Medan dapat disampaikan sebagai berikut:

- Obyek tak benda yang menjadi prioritas dalam pelestariannya masih dalam kegiatan sanggar kesenian, sanggar pemahat patung, kesenian musik, dan tarian modren.
- Jumlah Warisan budaya tak benda yang diarahkan pada kegiatan kesenian (Tarian Daerah) sebanyak 14 jenis tarian yang digunakan dalam event seni budaya selama tahun 2024.
- Jumlah permainan tradisonal 10 jenis yang dilaksanakan untuk mengenalkan kembali kepada para siswa dalam pelestarian nilai kebudayaan.

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu:

- Menggiatkan kesenian yang ada dari sanggar-sanggar yang terdaftar dalam pelestarian kebudayaan di Kota Medan sebanyak 188 sanggar.
- obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)
- Peraturan Walikota Nomor 025/02.K/VIII/2022. Perwal tersebut mewajibkan pegawai di lingkungan Pemkot Medan menggunakan baju adat di setiap hari Jumat.

Tantangan yang menjadi perhatian adalah upaya pelestarian yang harus dilaksanakan sesuai komitmen oleh para pelaku budaya agar memperoleh manfaat. Karena dikhawatirkan akan mengalami kepunahan kalau tidak segera dilakukan upaya pelestarian seperti Kuliner sebagai ciri khas daerah, alat keseniaan yagn menjadi warisan budaya yang melekat di masyarakat (godang seribu).

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Walaupun berbagai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai selama Tahun 2024 berhasil, namun penyelenggaraan urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan tetap masih memiliki permasalahan. Adapun permasalahan penyelenggaraan urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan.
2. Penyebaran tenaga pendidik yang belum merata pada sekolah di pinggiran kota.
3. Perlu dilakukan update/pengembangan kemampuan dan wawasan terhadap kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Tenaga Pendidik.
4. Kompetensi kepemimpinan pengembangan sekolah belum maksimal.
5. Meningkatkan pertanggung jawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat.
6. Sekolah SD Negeri dinilai kalah bersaing dengan Sekolah Swasta Berbasis Agama.

• Solusi

Upaya pokok yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut, antara lain:

1. Memastikan bahwa fasilitas pendidikan tersedia secara merata dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menerima layanan pendidikan.
2. Pemerintah Kota Medan melakukan pemenuhan Tenaga Pendidik melalui Tenaga Pendidik P3K sebagai solusi untuk tersedia tenaga pendidik dengan kompetensi yang telah ditentukan.
3. Pengembangan diri para tenaga pendidik dapat diperoleh dari Bimbingan teknis secara berkelanjutan terhadap kompetensi kemampuan yang tidak lagi monoton terhadap kebiasaan dalam KBM. Pengembangan kompetensi profesionalisme guru adalah pelatihan guru, alokasi dana peningkatan guru, motivasi, dan penguasaan informasi dan teknologi.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pendidikan dan pelatihan serta seleksi Calon Kepala sekolah yang dilaksanakan setiap tahun untuk pemenuhan kebutuhan kepada sekolah yang menjadi imbas masa pensiun, sehingga memberikan solusi untuk dipersiapkan kepala sekolah sesuai persyaratan dan kompetensi yang ditetapkan.
5. Pengawasan dan Penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan menjadi tanggungjawab masyarakat sebagai lingkungan sekolah yang digunakan dalam mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal terhadap peserta didik maupun tenaga pendidik untuk diberikan kenyamanan di dalam proses pendidikan.
6. Permasalahan yang paling kompleks karena masyarakat masih beranggapan bahwa:

- a. Tenaga pendidik sekolah negeri kebanyakan mengajar seenak sendiri mereka dan tidak ada pemecatan sehingga relatif aman. Berbeda dengan sekolah swasta kalau mereka mengajar tidak sesuai dengan peraturan dan silabus yang ada, maka mereka, dikeluarkan dan diganti oleh guru yang berkualitas.
- b. Fasilitas sekolah swasta rata-rata lebih baik dibandingkan sekolah negeri. Mulai dari bangunan sekolahnya, hingga fasilitas lainnya.
- c. Keberhasilan seorang murid adalah cerminan kompetensi seorang guru.

Pada kondisi saat ini Pemerintah Kota Medan harus membuat aturan terhadap SDM dalam penerimaan guru yang memerlukan seleksi yang sesuai dibutuhkan guna menghilangkan anggapan masyarakat yang negatif. Karena mutu pendidikan diawali dengan kemampuan guru dalam memberikan pengetahuan kepada muridnya. Sehingga pada sekolah dasar negeri tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas. Dan fasilitas dibandingkan dengan swasta, negeri masih bisa mengungguli karena pendanaan melalui pemerintah pusat dan daerah.

C. Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Mencapai Target Kinerja

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Kota Medan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan sekolah;
3. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan;
4. Terjalinnnya kerja sama antar stakeholders serta peran serta masyarakat untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik.

A.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan berdasarkan Perjanjian Kinerja OPD terdapat 3 program sasaran antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja adalah sebagai berikut ini:

A. Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan

Terdapat 2 indikator sasaran, yaitu:

1. Rata-rata Lama Sekolah.

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini:

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 101%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1.1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Adapun implementasi pelaksanaan Kegiatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Kota Medan yang dikaitkan dengan pertumbuhan Rata-rata lama sekolah dan yang menjadi ukuran adalah usia 7 tahun ke atas guna memastikan ikut terlibat dalam pendidikan dan beberapa output dari kinerja yang dilakukan sebagai berikut:

A.1.1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Sub kegiatan ini menetapkan indikator kinerja yaitu jumlah penerima bantuan untuk siswa miskin yang menjadi target kinerja Kota Medan dalam menghapus anak putus sekolah, target yang diharapkan dicapai adalah 100% dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 100%, yaitu Bantuan untuk siswa miskin berupa uang tunai guna memenuhi kebutuhan operasional sekolah anak yang menjadi target sehingga memberikan efek positif terhadap keberlanjutan penduduk untuk menerima akses dalam pemerataan pendidikan dengan Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari:

- a) Menyampaikan informasi ke satuan pendidikan dan masyarakat dalam penyediaan bantuan siswa miskin
- b) Membuat juknis yang menjadi petunjuk dalam proses pendataan dan memverifikasi data usulan dari satuan pendidikan.
- c) Menentukan kuota atau jumlah bantuan yang akan disalurkan dengan berdasarkan daerah yang menjadi target dalam penanggulangan kemiskinan sebanyak 30000 siswa
- d) Mengkategorisasi data melalui pemecahan data berdasarkan kecamatan sekolah berada.
- e) Membuat data validasi yang menjadi dasar pemberian dengan memeriksa rekening sekolah atau orang tua menjadi tujuan pengiriman bantuan melalui Bank.

A.1.2. Pengadaan Perlengkapan Siswa SD

Sub kegiatan ini menetapkan indikator kinerja yaitu jumlah penerima bantuan untuk perlengkapan siswa yang dikategorikan siswa miskin yang menjadi target kinerja Kota Medan dalam menghapus anak putus sekolah. Target yang diharapkan dicapai adalah 100% dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 100%, yaitu Bantuan untuk siswa miskin berupa uang tunai guna memenuhi kebutuhan operasional sekolah anak yang menjadi target sehingga memberikan efek positif terhadap keberlanjutan penduduk untuk menerima akses dalam pemerataan pendidikan.

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari:

- a) Menyampaikan informasi ke satuan pendidikan dan masyarakat dalam penyediaan bantuan siswa miskin
- b) Membuat juknis yang menjadi petunjuk dalam proses pendataan dan memverifikasi data usulan dari satuan pendidikan.
- c) Menentukan kuota atau jumlah bantuan yang akan disalurkan dengan berdasarkan daerah yang menjadi target dalam penanggulangan kemiskinan sebanyak 20000 siswa
- d) Mengkategorisasi data melalui pemecahan data berdasarkan kecamatan sekolah berada.
- e) Membuat data validasi yang menjadi dasar pemberian dengan memeriksa rekening sekolah atau orang tua menjadi tujuan pengiriman bantuan melalui Bank.

2) **Harapan Lama Sekolah**

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini:

B. Program Pengelolaan Pendidikan

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100,07%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

B.1. Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan

Implementasi pelaksanaan Kegiatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Kota Medan yang dikaitkan dengan pertumbuhan Harapan lama sekolah dan yang menjadi ukuran adalah usia 25 tahun ke atas guna memastikan ikut terlibat dalam pendidikan kesetaraan (paket A, B dan C) dan beberapa output dari kinerja yang dilakukan sebagai berikut:

B.1.1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan

Sub kegiatan ini menetapkan indikator kinerja yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk perkembangan pendidikan di Kota Medan, yaitu 10 tahun sebagai target dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 11,79 tahun, yaitu: adanya peningkatan pada penduduk usia 25 tahun 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai berikut:

- a) Melakukan pendataan melalui penyampaian informasi melalui lembaga agar menerima dan menampung anak atau orang dewasa yang ingin melanjutkan pendidikan melalui pendidikan kesetaraan.
- b) Lembaga yang ditetapkan adalah PKBM dengan jumlah 41 yang tersebar di 21 kecamatan.
- c) Kepada masyarakat yang ingin mengikuti pendidikan kesetaraan dalam mendaftar melalui lembaga yang telah ditetapkan dan terdaftar
- d) Lembaga yang melaksanakan pendidikan diberikan pembinaan baik untuk lembaga maupun tutor (guru).
- e) Pemerintah pusat memberikan bantuan kepada lembaga (PKBM) berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar di Dapodik.

B. Sasaran Strategis: Mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan berdaya saing

Terdapat 6 indikator sasaran, yaitu:

1. Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini:

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 106,00%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

1.1. Pengelolaan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

1.2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD.

Implementasi pelaksanaan Kegiatan meningkatkan Pendidikan para tenaga pendidikan di PAUD (pendidikan anak usia dini) untuk Kota Medan dengan beberapa output dari kinerja yang dilakukan.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai berikut:

- a) Pemberian bimbingan Teknis dalam peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
- b) Mengarahkan pendidik untuk melanjutkan pendidikan agar kesejahteraan dapat ditingkatkan dengan memiliki sertifikasi.
- c) Meningkatkan kompetensi guru PAUD melalui Diklat Berjenjang (Diklat Berjenjang Tingkat Dasar, Lanjut, dan Mahir)
- d) Menjamin pelaksanaan pembelajaran pada PAUD yang sesuai dengan fase tumbuh kembang anak dalam penanaman karakter yang akan menjadi fondasi untuk perkembangan anak.

2. Kemampuan numerasi (SD).

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini:

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 119,77%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

1.1. Pengelolaan Pembinaan Sekolah Dasar

1.2. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Implementasi pelaksanaan Kegiatan dalam pembinaan terhadap kemampuan peserta didik dalam kompetensi minimum untuk numerasi peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum dengan beberapa output dari kinerja yang dilakukan.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai berikut:

- a) Perlombaan Sains tingkat Sekolah Dasar dalam kaitan kompetensi numerasi siswa.
- b) Perlombaan Sains yang diikuti oleh 1000 siswa dengan berbagai sekolah negeri dan swasta.

3. Kemampuan literasi (SD).

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 99,47%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

- 1.3. Pengelolaan Pembinaan Sekolah Dasar

- 1.4. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Implementasi pelaksanaan Kegiatan dalam pembinaan terhadap mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum dengan beberapa output dari kinerja yang dilakukan.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai berikut:

- a) Perlombaan Literasi tingkat Sekolah Dasar dengan peserta 500 siswa dari sekolah negeri dan swasta
- b) Perlombaan Pidato Bahasa Inggris tingkat sekolah dasar yang diikuti oleh 200 siswa dengan berbagai sekolah negeri dan swasta.
- c) Pemenang akan dipertandingkan tingkat provinsi dan nasional.

4. Kemampuan Numerasi (SMP).

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 129,66%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

- 1.1. Pengelolaan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

- 1.2. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama.

Implementasi pelaksanaan Kegiatan dalam pembinaan terhadap kemampuan peserta didik dalam melakukan perhitungan dengan beberapa output dari kinerja yang dilakukan.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai berikut

- a) Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Sekolah Menengah Pertama dengan peserta 620 siswa dari sekolah negeri dan swasta
- b) Pemenang akan dipertandingkan tingkat provinsi, nasional dan internasional.

5. Kemampuan literasi (SMP).

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 107,66%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

- 1.1. Pengelolaan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

- 1.2. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama.

Implementasi pelaksanaan Kegiatan dalam pembinaan terhadap mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun

perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum dengan beberapa output dari kinerja yang dilakukan.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai berikut:

- a) Bimbingan Teknis Literasi Siswa Jenjang SMP
- b) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
- c) Festival Paduan Suara Jenjang SMP
- d) lomba pentas seni tingkat pelajar
- e) Pemenang akan di pertandingkan tingkat Provinsi dan Nasional

6. Kemampuan Literasi (SD Kesetaraan).

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini:

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 102,19%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

1.1. Pengelolaan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan

1.2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan.

Implementasi Peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks..

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai berikut

- a) Memonitoring Perkembangan hasil ujian pada peserta didik melalui lembaga (PKBM) Paket A, B dan C di 21 kecamatan Kota Medan .

3. **Sasaran Strategis: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**

Terdapat 1 indikator sasaran, yaitu:

1) Nilai Sakip Perangkat Daerah

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Implementasi pelaksanaan sub Kegiatan ini dengan beberapa output dari kinerja yang dilakukan.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai berikut:

- a) Melakukan pendataan atas kebutuhan pelaksanaan anggaran yang direncanakan sebagai dasar kinerja dinas.
- b) Melaksanakan Forum OPD guna menampung masukan dan usulan dari masing-masing bidang dan masyarakat dan para MKKS dan K3S sebagai kepala unit satuan pendidikan.

- c) Memberikan layanan pendidikan yang mengacu pada SPM Pendidikan.
- d) Menyusun data realisasi anggaran yang menjadi target kinerja dan prioritas dalam menyelaraskan pedoman indikator dalam renstra.
- e) Mempersiapkan laporan LKPJ, LPPD, LKJIP, SPM layanan pendidikan dan Realisasi capaian kinerja kepada OPD.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Implementasi pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan beberapa output dari kinerja yang dilakukan.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data realisasi anggaran dari kegiatan Dana Bantuan Operasional sekolah melalui APBN dan pengelolaan APBD.
- b) Melakukan pencatatan Aset yang ada di Satuan pendidikan dan dinas.
- c) Koordinasi dengan bagian anggaran dan akuntansi guna sinkronisasi realisasi anggaran dalam pelaporan keuangan yang terdiri dari: Laporan LRA, LO, LPE dan Neraca.

4. Sasaran Strategis: Meningkatkan jumlah peninggalan cagar budaya yang ditetapkan dan dilestarikan

Terdapat 1 indikator sasaran, yaitu:

Jumlah peninggalan bersejarah yang ditetapkan menjadi cagar budaya dan dilestarikan

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini:

1) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 74,12%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

1.1. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

1.1.1 Pelindungan Cagar Budaya

Implementasi pelaksanaan sub Kegiatan ini dengan beberapa output dari kinerja yang dilakukan.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai berikut:

- a) Pemeliharaan Cagar Budaya Kota Medan yang dilaksanakan di museum al wasliyah.
- b) Pembuatan, Pengembangan, dan Pelestarian Cagar Budaya dengan jumlah cagar budaya yang ditetapkan melalui perwal sebanyak 126 cagar budaya.

5. Sasaran Strategis: Meningkatkan jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan dan dilestarikan

Terdapat 1 indikator sasaran, yaitu:

Jumlah peninggalan bersejarah yang ditetapkan menjadi cagar budaya dan dilestarikan

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini:

1. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 85,71%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:
 - 1.1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 1.1.1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
Implementasi pelaksanaan sub Kegiatan ini dengan beberapa output dari kinerja yang dilakukan.
Pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebagai berikut:
 - a) Melakukan pendataan terhadap jenis cagar warisan budaya tak benda melalui kegiatan yang ditampilkan dalam event promosi daerah.
 - b) Jenis warisan budaya tak benda yaitu Kuliner, Tarian dan pakaian adat budaya dari 14 etnis yang ada di Kota Medan.
 - c) Pengenalan kembali olahraga tradisonal kepada masyarakat di usia sekolah sebanyak 10 jenis yang sering diperlombakan
 - d) Mendukung dan mempromosikan Kota Medan sebagai Kota kuliner di Asia.

B. Urusan Kesehatan

B.1. Dinas Kesehatan

B.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
		Dinas Kesehatan Kota Medan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	90,08%	Target tidak tercapai 100% karena faskes swasta baik Rumah sakit maupun klinik tidak melaporkan layanan (yang termasuk dalam indikator SPM) ke Dinas Kesehatan, terkait data sasaran penduduk yang digunakan adalah data sasaran dari BPS dimana data tersebut berbeda dengan data sebenarnya dari kelurahan yang dipegang oleh pemegang program di Puskesmas.	Dinas Kesehatan sebaiknya menyusun MoU dengan faskes swasta untuk proses pelaporan rutin dan wajib terkait informasi pelayanan kesehatan di faskes ke Dinas Kesehatan Kota Medan. Terkait data sasaran penduduk untuk program sebaiknya Pemko Medan membuat dan menetapkan data sasaran penduduk yang sebenarnya sesuai kondisi di lapangan.	
				1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	89%	Semua unit pelayanan sudah menyediakan layanan kesehatan sesuai dengan standard pelayanan UKM dan UKP yang ditetapkan oleh Kemenkes, permasalahan secara umum adalah kurang maksimal nya pelaporan dari faskes swasta dan RS swasta ke Dinas Kesehatan Kota Medan.	Dinas Kesehatan sebaiknya menyusun MoU dengan faskes swasta untuk proses pelaporan rutin dan wajib terkait informasi pelayanan kesehatan di faskes ke Dinas Kesehatan Kota Medan.	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	71396 orang	60.954 orang	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB) sudah dilaksanakan semaksimal mungkin di FKTP	Terduga tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan penegakan diagnosis tuberkulosis melalui pemeriksaan bakteriologis dan klinis, dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya atau di rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut serta dilakukan pengobatan sesuai standar jika dinyatakan tuberculosis	
					71396 orang	60.954 orang	Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB) sudah dilaksanakan semaksimal mungkin di FKTP akan tetapi masih ada masyarakat yang enggan untuk datang berobat.	Orang dengan tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan penegakan diagnosis tuberkulosis melalui pemeriksaan bakteriologis dan klinis, dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya atau di rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut serta dilakukan pengobatan sesuai standar.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	74137 orang	65.803 orang	Layanan pengobatan untuk Pencegahan penularan HIV pada orang yang memiliki resiko terinfeksi HIV sudah	Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan alat tes sesuai standar nasional yang diberikan	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							tersedia di Puskesmas akan tetapi banyak pasien yang enggan datang untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan.	kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan. Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk, dan hasil pemeriksaan negatif harus melakukan pemeriksaan ulang.	
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23.000 orang	13 524 orang	Layanan pengobatan untuk Pencegahan penularan HIV pada orang yang memiliki resiko terinfeksi HIV sudah tersedia di Puskesmas akan tetapi banyak pasien yang enggan datang untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan.	Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan alat tes sesuai standar nasional yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan. Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk, dan hasil pemeriksaan negatif harus melakukan pemeriksaan ulang.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37306 orang	36.116 orang	Masih ada ibu hamil yang enggan untuk datang	Diberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							memeriksa kehamilan nya ke FKTP sesuai ketentuan.	mulai dari timbang berat badan, mengukur tekanan darah, pemberian imunisasi TT lengkap, pemberian tablet zat besi dan pemeriksaan terhadap penyakit menular seksual. Dibalukan juga pemeriksaan anc yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	37060 orang	35.618 orang	Tingkat keselamatan ibu melahirkan di faskes yang ada di Kota Medan sudah baik	Ibu bersalin dan bayi ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Untuk kesehatan ibu nifas dilakukan pemeriksaan kesehatan sebanyak 3 kali hingga usia kelahiran 42 hari	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	35623 orang	34.840 orang	Bayi baru lahir yang ada di Faskes sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	Diberikan pelayanan kesehatan kepada bayi baru lahir oleh Bidan, perawat atau dokter dan dokter spesialis anak. Pelayanan meliputi penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun, dan pemberian imunisasi lengkap. layanan kesehatan dapat diberikan di	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	185.978 orang	167.388 orang	Masalah tumbuh kembang pada anak balita sudah ditangani dengan baik melalui program2 yang ada di faskes.	puskesmas dan posyandu di Kota Medan Diberikan pelayanan kesehatan kepada anak balita oleh Bidan, perawat atau dokter dan dokter spesialis anak. Pelayanan meliputi penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun, dan pemberian imunisasi lengkap. layanan kesehatan dapat diberikan di puskesmas dan posyandu di Kota Medan	
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	1 dokumen	1 dokumen	Terdapat laporan yang lengkap terkait penanganan dan pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak di Kota Medan	Pertahankan pelaporan dan pendokumentasian yang lengkap terkait program kesehatan Ibu dan Anak.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1628971 orang	650.039 orang	Adanya pergeseran pola penyakit dan peningkatan prevalensi kasus penyakit tidak menular pada penduduk usia produktif.	Diberikan pelayanan kesehatan untuk usia produktif yang sesuai standar meliputi skrining faktor risiko penyakit menular, penyakit tidak menular.serta edukasi kesehatan. Pelayanan skrining faktor risiko pada usia produktif meliputi	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
								pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut dan Indeks Massa Tubuh (IMT), pengukuran tekanan darah, pemeriksaan laborat gula darah serta anamnesa perilaku berisiko	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	284.173 orang	255.895 orang	Pelayanan kesehatan bagi lansia di Kota Medan sudah terlaksana dengan baik secara rutin	Dilaksanakan skrining kesehatan bagi lansia di Kota Medan secara merata, Dinas Kesehatan Kota Medan melakukan workshop kader pelayanan bagi lansia yang pesertanya terdiri dari kader posyandu lansia di 195 posyandu lansia di seluruh kelurahan Kota Medan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 dokumen	1 dokumen	Peningkatan kemampuan fisik bagi pegawai di tempat kerja sudah dilaksanakan dan dilaporkan.	Melakukan upaya kesehatan yang memanfaatkan aktifitas fisik atau raga untuk meningkatkan derajat kesehatan. Dinas kesehatan melaksanakan olahraga/senam setiap hari jumat selama tahun 2024. serta dilakukan skrining kesehatan dengan pemeriksaan kolesterol, gula darah, asam urat dan tekanan darah	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	Timbul penyakit dan gangguan kesehatan karena masalah lingkungan tidak sehat akibat perilaku masyarakat yang masih kurang baik.	Meningkatkan Kualitas lingkungan guna mencegah penyakit dan gangguan kesehatan dengan cara pendataan rumah sehat dan sarana kesehatan lingkungan, inspeksi kesehatan lingkungan, monitoring sekolah, monotoring perkantoran, pemeriksaan kualitas air, klinik sanitasi, penyuluhan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	Kepastian jaminan kesehatan menyeluruh bagi setiap penduduk Kota Medan sudah terlaksana dengan baik pada tahun 2024 melalui program UHC Kota Medan	Pemerintah Kota Medan memberikan jaminan kesehatan menyeluruh melalui UHC (khusus untuk masyarakat kurang mampu dan benar-benar membutuhkan), masyarakat dijamin mendapatkan layanan kesehatan pada pelayanan rumah sakit di kelas 3 baik rumah sakit yang dikelola pemerintah maupun swasta	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	44.194 orang	36.054 orang	Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit kronis penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan di Kota	Pelayanan kesehatan diberikan kepada penderita DM di FKTP meliputi: edukasi, aktifitas fisik, terapi nutrisi	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Medan sudah dilakukan pelayanan kesehatan sesuai standar	medis, dan intervensi farmakologis. Penyandang DM dengan komplikasi akan dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	Masalah gizi perorangan (kekurangan energi protein, kekurangan vitamin A, kekurangan Yodium, anemia, dan obesitas) dan status gizi masyarakat serta masalah stunting	Petugas puskesmas memberikan pelayanan gizi berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan penyuluhan kepada pasien dan masyarakat, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen	Resiko penularan penyakit menular, dan jumlah kematian akibat penyakit tidak menular	Dilakukan skrining faktor resiko penyakit tidak menular seperti pengukuran tekanan darah, gula darah, kolesterol dan indeks massa tubuh	
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1 paket	1 paket	Penanggulangan kasus KLB di Kota Medan	Dibentuk tim gerak cepat untuk menanggulangi KLB, Pelaporan wajib disampaikan selambat-lambatnya dalam 1x24 jam.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.481 Orang	3.315 Orang	Terjadi peningkatan jumlah penderita gangguan jiwa dan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan	Peningkatan pencegahan dan pengendalian masalah Keswa dan penyalahgunaan Napza di puskesmas berbasis keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, dan lingkungan	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
								kerja. Serta melakukan promosi kesehatan masalah keswa dan napza mulai dari tingkat pelajar.	
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1 tahun	1 tahun	Tidak ditemukan penderita malaria di Kota Medan, walaupun ada itu adalah pasien luar daerah yang datang berkunjung ke Medan	Dilakukan upaya pelayanan kesehatan malaria untuk siapapun yang datang untuk pelayanan pengobatan di Kota Medan	
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan sudah tersedia	Tetap melakukan pelaporan dengan sebaik-baiknya	
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen laporan hasil pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sudah tersedia	Tetap melakukan pelaporan dengan sebaik-baiknya	
				Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen laporan hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan sudah tersedia	Tetap melakukan pelaporan dengan sebaik-baiknya	
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen laporan hasil Pengelolaan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya sudah tersedia	Tetap melakukan pelaporan dengan sebaik-baiknya	
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	Pelaksanaan PSC 119 sudah berjalan dengan baik.	Tetap melakukan pelaporan dengan sebaik-baiknya	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) sudah tersedia	Tetap melakukan pelaporan dengan sebaik-baiknya	
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Dokumen laporan hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan sudah tersedia	Tetap melakukan pelaporan dengan sebaik-baiknya	
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	3 Puskesmas	3 Puskesmas	Tidak ada masalah karena semua Puskesmas di Kota Medan sudah terakreditasi dengan baik.	Dilaksanakan akreditasi puskesmas Kota Medan, sampai tahun 2024 sebanyak 41 Puskesmas dimana terdapat 30 puskesmas predikat "Paripurna" dan 11 puskesmas predikat "Utama"	
				Pengelolaan Pelayanan Operasional Puskesmas					
			Permenkes 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas Belawan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Bestari	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Operasional Pelayanan Puskesmas Bromo	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Darussalam	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Desa Binjai	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Desa Lalang	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Glugur Darat	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Glugur Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Operasional Pelayanan Puskesmas Helvetia	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Kedai Durian	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Kota Matsum	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Kampung Baru	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Medan Area Selatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Mandala	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Operasional Pelayanan Puskesmas Martubung	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Medan Denai	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Medan Johor	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Medan Labuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Polonia	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Medan Sunggal	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Operasional Pelayanan Puskesmas Padang Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Pasar Merah	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas PB Selayang II	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Pekan Labuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Pulo Brayon	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Rantang	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Operasional Pelayanan Puskesmas Amplas	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Sei Agul	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Sentosa Baru	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Sering	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Simalingkar	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Simpang Limun	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Operasional Pelayanan Puskesmas Sukaramai	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Sicanang	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Rengas Pulau	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Tegal Sari	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Teladan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Terjun	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	

No	Ururan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Operasional Pelayanan Puskesmas Titi papan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Tuntungan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
				Operasional Pelayanan Puskesmas Medan Deli	1 Dokumen	1 Dokumen	Terjadi perubahan dan pergeseran anggaran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda	Pelayanan kesehatan tetap diberikan sebagaimana mestinya, belanja barang dan modal dilaksanakan setelah DPA disahkan	
			Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					
			Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	<i>2.1. Proporsi Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (Ukbm) Aktif</i>	100%	100%	<i>Tidak ada masalah, semua kegiatan terlaksana dengan baik</i>	-	
				2.1.1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah	100%	100%	Tidak ada masalah, kegiatan terlaksanaan dengan baik		

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Kabupaten/Kota					
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	Masih kurangnya Kesadaran akan pentingnya Kesehatan individu dan masyarakat.	Pemberdayaan masyarakat agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan melalui pembelajaran yang diberikan oleh penyuluh kesehatan serta dilakukan kegiatan kesehatan masyarakat di wilayah Kota Medan. Serta mengadakan pertemuan kemitraan dengan kecamatan dan kelurahan terkait dalam pemanfaatan dana kelurahan untuk sosialisasi program TBC dan HIV/AIDS	
				2.2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80%	79%	Tidak ada masalah, kegiatan terlaksanan dengan baik	-	
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	569,858 keluarga	450,260 keluarga	Tingkat kesadaran keluarga dalam penerapan hidup bersih dan sehat	Dilakukan sosialisasi tentang sanitasi yang layak, desa stop BABS, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga dan kelurahan 5 pilar STBM	

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.3. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	98%	Tidak ada masalah, kegiatan terlaksanan dengan baik		
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	41 puskesmas	41 puskesmas	Mutu pelayanan kesehatan di puskesmas	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan puskesmas.	
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Tahun	1 Tahun	Alat Kesehatan/penunjang medik belum seluruhnya terpenuhi	Dilakukan pemenuhan jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan.	
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	43 Unit	37 Unit	Masih adanya alat kesehatan yang rusak dan tidak dapat digunakan di FKTP	Terus dilakukan upaya perbaikan dan kalibrasi alat agar terpeliharaan sesuai standar	
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2 paket	2 paket	Kegiatan sudah terlaksana dengan baik		
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit	4 Unit	Kegiatan sudah terlaksana dengan baik		
				Pengembangan Puskesmas	2 Unit	2 Unit	Kegiatan sudah terlaksana dengan baik		

No	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	1 Unit	Kegiatan sudah terlaksana dengan baik		
				3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	80%	77%	Pemenuhanan SDM Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sudah berjalan dengan baik		
				3.1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	80%	70%	Peningkatan SDM yang bermutu dan kompeten pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sudah berjalan dengan baik dan masih akan terus dilaksanakan	Peningkatan SDM yang bermutu dan kompeten terus dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Medan	
				3.2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100%	Pemenuhan SDM pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sudah berjalan dengan baik	Pemenuhan SDM terus dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Medan	
				3.2.1. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Sudah terlaksana pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Medan		

B.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian kinerja adalah perbandingan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Kesehatan.

Pengukuran kinerja dapat dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Atau dapat dilakukan dengan menggunakan formulir dari Perjanjian Kinerja (PK), perbandingan dilakukan dengan melihat perbandingan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (Renstra), dan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SPM-Kesehatan). Cara ini dapat dilakukan untuk evaluasi internal dan menganalisis atas keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya serta program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.4.:
Capaian Realisasi dan Kinerja Indikator Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Medan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0.83	0.83	100	Sangat Tercapai
		Persentase cakupan layanan jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC)	99%	98.96%	99.96	Sangat Tercapai
		Prevalensi Stunting	0.15%	0.12%	120	Sangat Tercapai
		Persentase pencapaian indeks pelayanan SPM bidang Kesehatan	88%	90.08%	102.32	Sangat Tercapai
		Persentase Desa/ Kelurahan STOP Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	80%	92.05%	115.06	Sangat Tercapai
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83%	89.44%	107.76	Sangat Tercapai
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB (71)	B (62.75)	88.38	Sangat Tercapai
	Rata-rata pencapaian kinerja				104.78	

Dari hasil analisa dan rekapitulasi capaian Dinas Kesehatan Kota Medan berdasarkan Pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah yang dikeluarkannya SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar 104.78% dengan kategori ***"Sangat Tercapai/Sangat Berhasil"***. Dari hasil analisa dan rekapitulasi capaian Dinas Kesehatan Kota Medan berdasarkan Pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah yang dikeluarkannya SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar 104.78% dengan kategori ***"Sangat Tercapai/Sangat Berhasil"***.

● Analisis Capaian

A. Sasaran strategis

Sasaran strategis Dinas Kesehatan adalah **"Meningkatkan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan"**, terdiri dari 7 indikator kinerja berikut ini:

1. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan Kota Medan adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Jumlah indikator yang ditetapkan sebanyak 6 kelompok indikator, dengan realisasi sebagai berikut:

a. Sub Indikator Komponen Penyakit Menular

NO	KOMPOMONEN URAIAN	Min.	Maks.	nilai indikator	penyetaraan positif	indeks indikator	proporsi bobot	Sub indeks
1	PREVALENSI HIV	0	100	0.26	99.74	0.997	0.14	0.92
2	SUCCESS RATE TB	0	80	80.5	84.7	1.059	0.14	
3	CAKUPAN PNEUMONIA PADA BALITA	0	100	24.8	75.2	0.752	0.14	
4	INSIDENS RATE DBD	0	100	0.04	99.96	1.000	0.14	
5	Persentase ODHIV Baru Mendapat Pengobatan ARV	0	80	76	95.00	1.188	0.14	
6	penanganan KLB	0	100	100	100.00	1.000	0.14	
7	prevalensi diare balita	0	100	64.98	64.98	0.650	0.14	

49.51 88.51

Catatan: *) DIURUTAN BERDASARKAN PRIORITAS KOTA MEDAN

b. Sub Indikator Komponen Penyakit Tidak Menular

NO	KOMPOMONEN URAIAN	Min.	Maks.	nilai indikator	penyetaraan positif	indeks indikator	proporsi bobot	Sub indeks
1	Penderita Hipertensi (7,3)	0	100	12.33	87.67	0.877	0.14	0.92
2	Penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	100	1.42	98.58	0.986	0.14	
3	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0	100	96.07	96.07	0.961	0.14	
4	OBESITAS SENTRAL > 18 TAHUN	0	100	42.91	57.09	0.571	0.14	
5	Pemeriksaan IVA DAN SADANIS pada perempuan usia 30-50 tahun	0	100	10.15	89.85	0.899	0.14	

NO	KOMPOMONEN URAIAN	Min.	Maks.	nilai indikator	penyetaraan positif	indeks indikator	proporsi bobot	Sub indeks
6	prevalensi yg merokok > 15 tahun (BPS)	0	100	25.39	74.61	0.746	0.14	

31.38 83.98

Catatan: *) DIURUTAN BERDASARKAN PRIORITAS KOTA MEDAN

c. Sub Indikator Komponen Pelayanan Kesehatan

NO	KOMPOMONEN URAIAN	Min.	Maks.	nilai indikator	penyetaraan positif	indeks indikator	proporsi bobot	Sub indeks
1	Proporsi kepemilikan jaminan Kesehatan	0	100	98.96	100.00	1.00	0.14	0.97
2	Persentase RS Rujukan Yang Terakreditasi	0	80	95.59	95.59	0.96	0.14	
3	Rasio Data Tampung RS Rujukan	0	100	100.00	100.00	1.00	0.14	
4	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	0	100	100.00	100.00	1.00	0.14	
5	Rasio Dokter Per Penduduk	0	80	0.12	99.88	1.00	0.14	
6	Rasio Bidan Per Penduduk	0	100	0.10	99.90	1.00	0.14	
7	Rasio Posyandu Aktif	0	100	100.00	100.00	1.00	0.14	

70.68 99.34

Catatan: *) DIURUTAN BERDASARKAN PRIORITAS KOTA MEDAN

d. Sub Indikator Komponen Kesehatan Balita

NO	KOMPOMONEN URAIAN	Min.	Maks.	nilai indikator	penyetaraan positif	indeks indikator	proporsi bobot	Sub indeks
1	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita	0	100	0,32	99,68	1,00	0,14	0.97
2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	0	80	0,12	99,88	1,00	0,14	
3	Prevalensi berat badan kurang (Berat badan kurang dan sangat kurang) pada balita	0	100	0,16	99,84	1,00	0,14	
4	prevalensi balita gemuk	0	100	0,08	99,92	1,00	0,14	
5	cakupan imunisasi lengkap	0	80	86,58	86,58	0,87	0,14	
6	cakupan penimbangan balita,	0	100	90,65	90,65	0,91	0,14	
7	cakupan pemeriksaan neonatal-1	0	100	97,83	97,83	0,98	0,14	
8	Cakupan Bayi Usia 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif			57,27	57,27	1,15	0,14	

41.63 91.46

Catatan: *) DIURUTAN BERDASARKAN PRIORITAS KOTA MEDAN

e. Sub Indikator Komponen Kesehatan Reproduksi

NO	KOMPOMONEN URAIAN	Min.	Maks.	nilai indikator	penyetaraan positif	indeks indikator	proporsi bobot	Sub indeks
1	Peserta KB Aktif	0	100	56,68	56,68	0,57	0,14	0.34
2	Kunjungan Ibu Hamil (K6)	0	100	97,45	97,45	0,97	0,14	
3	Pelayanan Ibu Nifas KF	0	100	96,89	90,82	0,91	0,14	

NO	KOMPOMONEN URAIAN	Min.	Maks.	nilai indikator	penyetaraan positif	indeks indikator	proporsi bobot	Sub indeks
	Lengkap							

83.67 81.65

Catatan: *) DIURUTAN BERDASARKAN PRIORITAS KOTA MEDAN

f. Sub Indikator Komponen Kesehatan Lingkungan

NO	KOMPOMONEN URAIAN	Min.	Maks.	nilai indikator	penyetaraan positif	indeks indikator	proporsi bobot	Sub indeks
1	KK dengan Akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak	0	60	95,20	95,20	1,587	0,14	0,95
2	DESA STOP BABS	0	60	92,05	92,05	1,534	0,14	
3	CUCI TANGAN PAKAI SABUN	0	60	62,25	62,25	1,038	0,14	
4	PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MAKANAN RUMAH TANGGA	0	60	62,22	62,22	1,037	0,14	
5	DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM	0	60	100,00	100,00	1,667	0,14	

82.34 82.34

59.87 87.88

Capaian realisasi indikator Indeks Kesehatan adalah 110,20%, dimana target adalah sebesar 74% dan realisasi sebesar 81,55 dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IK Kota Medan} = \frac{(\text{Sub indikator (1)} + \text{Sub Indikator (2)} + \text{sub Indikator (3)} + \text{Sub Indikator (4)} + \text{Sub Indikator (5)} + \text{Sub Indikator (6)})}{6} \times 100\%$$

$$\text{IK Kota Medan} = \frac{0.92 + 0.70 + 0.97 + 1.10 + 0.34 + 0.95}{6} \times 100 = 0.83$$

2. Persentase Cakupan Layanan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC)

Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya UHC adalah Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Target persentase cakupan layanan Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) adalah sebesar 97% dengan realisasi sebesar 98.28%, sehingga nilai capaian menjadi 101.32%

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk pada periode yang sama}} \times 100\%$$

2.513.537	X 100%
2.528.065	

= 98.96%

DATA CAKUPAN PESERTA JKN KOTA MEDAN TAHUN 2020 S/D 2024

NO	KELOMPOK PESERTA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	PBI	786.563	749.062	1.200.197	1.218.230	1.239.615
1	PBI APBN	430.314	372.699	666.927	667.205	653.612
2	PBI APBD KOTA MEDAN	333.185	353.299	511.472	540.547	575.525
3	PBI APBD PROVINSI SUMATERA UTARA	23.064	23.064	21.798	10.478	10.478
B	NON PBI	1.225.085	1.198.930	1.228.984	1.266.409	1.273.922
JUMLAH		2.011.648	1.947.992	2.429.181	2.484.639	2.513.537

3. Prevalensi Stunting

Untuk mencapai penurunan prevalensi balita stunting dilakukan kolaborasi dari berbagai OPD di Kota Medan, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Badan Perencanaan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD lainnya serta Kecamatan dan Kelurahan.

Remus perhitungan prevalensi balita stunting adalah:

$$\frac{\text{Jumlah balita dengan stunting (pendek, sangat pendek)}}{\text{Jumlah bayi yang diukur}} \times 100\%$$

$$\frac{167}{142.992} \times 100\%$$

= 0.12%

Target prevalensi bayi stunting adalah sebesar 0.15% dengan realisasi 0.12% maka capaiannya adalah sebesar 120%.

4. Persentase pencapaian indeks pelayanan SPM bidang Kesehatan

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.59 Tahun 2021 tentang penerapan SPM, indeks pencapaian SPM (ISPM) dihitung dengan rumus:

$$= (\% \text{ pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{Bobot mutu minimal layanan dasar sebesar } 20\%) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan Dasar} \times \text{Bobot Penerima Layanan Dasar Sebesar } 80)$$

$$= 70,08 + 20\%$$

$$= 90.08\%$$

Target pencapaian pelayanan SPM bidang kesehatan tahun 2024 adalah sebesar 88% dengan realisasi 90.08% sehingga capaian menjadi 102.32%.

TARGET DAN REALISASI SPM KESEHATAN TAHUN 2024
(Permendagri nomor 59 Tahun 2021)

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Murni	Capaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Barang/ Jasa/ SDM (20%)	Total Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	37.306	36.116	96,81%	77,45%	20%	97,45%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	37.060	35.618	96,11%	76,89%	20%	96,89%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	35.623	34.840	97,80%	78,24%	20%	98,24%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	185.978	183.188	98,50%	78,80%	20%	98,80%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	109.748	86.312	78,65%	62,92%	20%	82,92%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.630.971	1.236.076	75,79%	60,63%	20%	80,63%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	284.173	255.895	90,05%	72,04%	20%	92,04%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	482.112	313.265	64,98%	51,98%	20%	71,98%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	44.194	36.072	81,62%	65,30%	20%	85,30%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	3.481	3.310	95,09%	76,07%	20%	96,07%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	51.925	44.582	85,86%	68,69%	20%	88,69%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	74.141	66.704	89,97%	71,98%	20%	91,98%
				87,60%	70,08%	20,00%	90,08%

5. Persentase Desa/Kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Stop BABS dapat diartikan bahwa seluruh komunitas masyarakat tidak lagi melakukan praktik BABS dan sudah diverifikasi oleh puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat. Stop BABS mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku buang air besar sembarangan menjadi buang air besar di jamban yang higienis dan layak.

Untuk mencapai persentase Desa/Kelurahan dengan SBS sebesar 80%, maka pada tahun 2024 Dinas Kesehatan melakukan Kegiatan “verifikasi kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)”. Sebagai hasil dari kegiatan ini sebanyak 139 Kelurahan dari total 151 Kelurahan di Kota Medan terverifikasi. Dengan demikian tingkat capaian persentase Kelurahan terverifikasi SBS adalah sebesar 92,05%.

Rumus perhitungan persentase kelurahan terverifikasi SBS adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Kelurahan terverifikasi Stop Buang} \\
 & \quad \text{Air Besar Sembarangan (SBS)}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100\% \\
 & \frac{139}{151} \times 100\% \\
 & = 92.05\%
 \end{aligned}$$

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat dilakukan survei/penilaian masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas. Untuk tahun 2024 berdasarkan hasil survei internal didapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kesehatan sebesar 89,44 dari target sebesar 83 dengan nilai capaian sebesar 107,76%.

Berikut gambaran indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Kota Medan Tahun 2024:

REKAPITULASI INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT (IKM) DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN TAHUN 2024

NO	UNIT PELAKSANAAN TEKNIS	INDEK KEPUASAAN MASYARAKAT	PREDIKAT
I.	DINAS KESEHATAN	86,31	B
II	PUSKESMAS		
II.1	Amplas	83	B
II.2	Belawan	98	A
II.3	Bestari	94	A
II.4	Bromo	92,2	A
II.5	Darussalam	88,36	A
II.6	Desa Binjai	84,47	A
II.7	Desa Lalang	94,9	A
II.8	Desa Terjun	99,89	A
II.9	Glugur Darat	89,83	A
II.10	Glugur Kota	91,94	A
II.11	Helvetia	93,65	A
II.12	Kampung Baru	86,58	B
II.13	Kedai Durian	83	B
II.14	Kota Matsum	83	B
II.15	Mandala	84,93	B
II.16	Martubung	90,76	A
II.17	Medan Area	88,6	A

NO	UNIT PELAKSANAAN TEKNIS	INDEK KEPUASAN MASYARAKAT	PREDIKAT
II.18	Medan Deli	88,7	A
II.19	Medan Denai	99,4	A
II.20	Medan Johor	88,46	A
II.21	Medan Labuhan	90,54	A
II.22	Medan Sunggal	84,07	B
II.23	Medan Tuntungan	87,73	B
II.24	Padang Bulan	86,03	B
II.25	Padang Bulan Selayang II	91,01	A
II.26	Pasar Merah	83,7	B
II.27	Pekan Labuhan	96,21	A
II.28	Polonia	85,35	B
II.29	Pulo Brayan	91,16	A
II.30	Rantang	90,7	A
II.31	Rengas Pulau	89,4	A
II.32	Sei Agul	84	B
II.33	Sentosa Baru	96,58	A
II.34	Sering	86,7	B
II.35	Sicanang	83	B
II.36	Simalingkar	88,37	A
II.37	Simpang Limun	89,5	A
II.38	Sukaramai	88,73	A
II.39	Tegal Sari	95,25	A
II.40	Teladan	95,5	A
II.41	Titi Papan	91,78	A
III.	RSUD DR PIRNGADI	84,02	B
IV.	RSUD H. BACHTIAR DJAFAR	85,92	B
	RERATA-RATA IKM	89,44	A

7. Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai SAKIP adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah dibagi menjadi 7 kategori sebagai berikut: rentang nilai 0-30 kategori D, 30-50 kategori CC, 60-70 kategori B, 70-80 kategori BB, 80-90 kategori A, 90-100 kategori AA. Dasar penilaian mengacu pada Permen PAN dan RB No. 88 Tahun 2021 meliputi 4 Komponen: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Adapun target Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Medan pada tahun 2024 adalah BB (nilai 70-80). Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat setiap tahun sekali guna mendukung nilai setiap OPD yang ada di Kota Medan. Berdasarkan hasil penilaian Inspektorat untuk Nilai SAKIP Dinas Kesehatan pada tahun 2024 adalah B (62,75) dengan nilai capaian sebesar 88,38%.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut di atas diharapkan Dinas Kesehatan Kota Medan dapat lebih meningkatkan kinerjanya di kemudian hari dengan berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

B. Masalah dan Solusi

A. Masalah

Adapun permasalahan sekaligus tantangan yang saat ini dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Medan adalah sebagai berikut:

Sejak diberlakukannya program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Medan Berkah (JKMB) pada 1 Desember 2024 oleh Wali Kota Bobby Nasution, terjadi peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Medan yang kurang mampu dan benar-benar membutuhkan. Akan tetapi sebagai dampak dari program ini, pembiayaan UHC sangat membebani belanja Kota Medan, khususnya Dinas Kesehatan Kota Medan. Dalam penerapannya juga sering ada kasus masyarakat yang hendak berobat tidak dapat dilayani karena status kependudukan yang tidak jelas. Dengan penerapan UHC di Kota Medan, masyarakat dari perbatasan Kota Medan juga bermigrasi menjadi penduduk Kota Medan, sehingga menambah beban belanja Kota Medan.

B. Solusi

Adapun solusi untuk meningkatkan capaian indikator kinerja antara lain: Untuk mendukung pembiayaan UHC di Kota Medan maka diharapkan adanya penambahan Anggaran Belanja untuk Dinas Kesehatan Kota Medan agar Dinas Kesehatan tetap biasa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Untuk masyarakat yang belum memiliki status kependudukan yang jelas Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terutama dalam pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam hal perubahan KK, penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, dan Akta Kematian. Dan untuk mengatasi lonjakan migrasi penduduk maka diperlakukan aturan masa tenggat selama 3 bulan setelah perpindahan agar dapat menerima layanan UHC Kota Medan.

C. Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan Mencapai Target Kinerja

Faktor pendukung capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Medan dalam Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang memadai sebagai menunjang pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan.
2. Dukungan kerjasama dan kolaborasi dengan OPD, kecamatan dan kelurahan
3. Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan dan pelayanan kesehatan.
4. SDM Kesehatan yang memadai untuk memberikan pelayanan

B.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan “**Sangat Tercapai/Sangat Berhasil**” sehingga hubungan antara kegiatan dengan target yang sudah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 “**Sesuai**”. Dan Dinas Kesehatan akan tetap melakukan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C.1. Dinas Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan

C.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi		1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100%	91,25%	Banyaknya utilitas yang mengganggu sehingga membutuhkan pengawasan yang intensif	Melakukan koordinasi dengan pemilik utilitas agar senantiasa mengawasi bersama agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan	
				1.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	91,25%	Banyaknya utilitas yang mengganggu sehingga membutuhkan pengawasan yang intensif	Melakukan koordinasi dengan pemilik utilitas agar senantiasa mengawasi bersama agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan	
				1.1.1. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	300 meter	340 meter	Adanya perubahan desain sehingga merubah panjang saluran terpasang	Melakukan perencanaan secara optimal sehingga tidak terjadi banyak perubahan pekerjaan	Dinas sumber daya air, bina marga dan bina konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan drainase dengan pihak ketiga agar mencantumkan

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
									<i>dalam kontrak kerja, segera menutup kembali lubang – lubang bekas pekerjaan drainase tersebut setelah selesai dikerjakan secara maksimal untuk tidak merugikan dan membahayakan pengguna jalan</i>
				1.1.2. Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	0 Sistem Drainase Lingkungan	0 Sistem Drainase Lingkungan	Kewajiban kepada pihak ketiga terhadap pekerjaan yang telah selesai Tahun 2023	Melakukan penganggaran untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap kewajiban tersebut	
				1.1.3. Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	Banyaknya utilitas yang mengganggu sehingga membutuhkan pengawasan yang intensif	Melakukan koordinasi dengan pemilik utilitas agar senantiasa mengawasi bersama agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan	<i>Dinas sumber daya air, bina marga dan bina konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan drainase dengan pihak ketiga agar mencantumkan dalam kontrak kerja, segera menutup kembali lubang –</i>

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
									<i>lubang bekas pekerjaan drainase tersebut setelah selesai dikerjakan secara maksimal untuk tidak merugikan dan membahayakan pengguna jalan</i>
				1.1.4. Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	5 Unit	5 Unit	Banyaknya utilitas yang mengganggu sehingga membutuhkan pengawasan yang intensif	Melakukan koordinasi dengan pemilik utilitas agar senantiasa mengawasi bersama agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan	<i>Dinas sumber daya air, bina marga dan bina konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan drainase dengan pihak ketiga agar mencantumkan dalam kontrak kerja, segera menutup kembali lubang – lubang bekas pekerjaan drainase tersebut setelah selesai dikerjakan secara maksimal untuk tidak merugikan dan membahayakan pengguna jalan</i>

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.5. Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	Tidak adanya permintaan dari FORKOPIMDA terkait penanganan saluran drainase	Berkoordinasi dengan FORKOPIMDA terkait penanganan saluran drainase yang berada di wilayah/unit FORKOPIMDA	<i>Dinas sumber daya air, bina marga dan bina konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan drainase dengan pihak ketiga agar mencantumkan dalam kontrak kerja, segera menutup kembali lubang – lubang bekas pekerjaan drainase tersebut setelah selesai dikerjakan secara maksimal untuk tidak merugikan dan membahayakan pengguna jalan</i>

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.6. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	Banyaknya utilitas yang mengganggu sehingga membutuhkan pengawasan yang intensif	Melakukan koordinasi dengan pemilik utilitas agar senantiasa mengawasi bersama agar tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan	<i>Dinas sumber daya air, bina marga dan bina konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan drainase dengan pihak ketiga agar mencantumkan dalam kontrak kerja, segera menutup kembali lubang – lubang bekas</i>
				1.1.7. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	8 Dokumen	8 Dokumen	Dokumen perencanaan masih membutuhkan perhitungan ulang pada saat pelaksanaan pekerjaan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil dokumen perencanaan	

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.8. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	40 Sistem Drainase Perkotaan	40 Sistem Drainase Perkotaan	Membutuhkan koordinasi dengan instansi lain terkait penanggulangan banjir yang terhubung dengan wilayah sungai	Berkoordinasi dengan BWSS II dan Instansi vertikal lain terkait penanganan Kawasan diluar wewenang Pemko Medan	<i>Dinas sumber daya air, bina marga dan bina konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan drainase dengan pihak ketiga agar mencantumkan dalam kontrak kerja, segera menutup kembali lubang – lubang bekas pekerjaan drainase tersebut setelah selesai dikerjakan secara maksimal untuk tidak merugikan dan membahayakan pengguna jalan</i>
				2. Program Penyelenggaraan Jalan	100%	68%	Adanya beberapa kegiatan yang ditunda akibat adanya efisiensi anggaran	Melakukan perencanaan secara optimal sehingga tidak terjadi banyak perubahan pekerjaan	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100%	68%	Adanya beberapa kegiatan yang ditunda akibat adanya efisiensi anggaran	Melakukan perencanaan secara optimal sehingga tidak terjadi banyak perubahan pekerjaan	
				2.1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3 Dokumen	3 Dokumen	Adanya beberapa kegiatan yang ditunda akibat adanya efisiensi anggaran	Melakukan perencanaan secara optimal sehingga tidak terjadi banyak perubahan pekerjaan	
				2.1.2. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	60 km	65 km	adanya perubahan desain sehingga merubah panjang jalan yang ditangani	Melakukan perencanaan secara optimal sehingga tidak terjadi banyak perubahan pekerjaan	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1.3. Pembangunan Jalan	1 km	0,80 km	Adanya kegiatan yang ditunda akibat dari terhambatnya proses pembebasan lahan	Melakukan perencanaan secara optimal sehingga tidak terjadi banyak perubahan pekerjaan	
				2.1.4. Rekonstruksi Jalan	8 km	0,3 km	adanya kegiatan yang tidak terlaksana akibat kondisi cuaca	Melakukan perencanaan secara optimal sehingga dapat diketahui situasi dan kondisi lokasi pekerjaan	
				2.1.5. Pemeliharaan Berkala Jalan	12 km	13 km	adanya perubahan desain sehingga merubah panjang jalan yang ditangani	Melakukan perencanaan secara optimal sehingga tidak terjadi banyak perubahan pekerjaan	
				2.1.6. Pelebaran Jalan Menuju Standar	2 km	- km	Adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan menjadi ditunda	Melakukan perencanaan secara optimal sehingga tidak terjadi banyak perubahan pekerjaan	

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1.7. Rehabilitasi Jembatan	1 Jembatan	1 Jembatan	Kondisi lalu lintas yang padat menyebabkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan di waktu yang sepi	- Memperhitungkan waktu pelaksanaan yang efisien dan efektif - Melakukan perencanaan secara optimal sehingga dapat diketahui situasi dan kondisi lokasi pekerjaan	
				2.1.8. Pembangunan Jembatan	2 Jembatan	2 Jembatan	Kondisi cuaca serta debit air yang besar membuat pelaksanaan menjadi terhambat	Melakukan pelaksanaan pekerjaan di awal tahun atau pada saat belum musim penghujan	
				2.1.9. Pelebaran Jalan Menambah Lajur	0,24 km	0 km	Pembebasan Lahan belum terlaksana sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi tertunda	Melakukan perencanaan secara optimal sehingga tidak terjadi banyak perubahan pekerjaan	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1.10. Rehabilitasi Jalan	10 km	11 km	adanya perubahan desain sehingga merubah panjang jalan yang ditangani	Melakukan perencanaan secara optimal sehingga tidak terjadi banyak perubahan pekerjaan	
				2.1.11. Pemeliharaan Rutin Jalan	40 km	40 km	Meningkatkan kebutuhan akan perbaikan jalan akibat banyaknya pekerjaan drainase serta galian utilitas	Melakukan update capaian kinerja pada saat penyusunan anggaran sehingga tidak terjadi realisasi yang terlalu besar dibandingkan target capaian	
				2.1.12. Pelebaran Jembatan	0 Jembatan	0 Jembatan	Kewajiban kepada pihak ketiga terhadap pekerjaan yang telah selesai Tahun 2023	Melakukan penganggaran untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap kewajiban tersebut	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100%	100%	Banyaknya pohon-pohon yang sudah tua sehingga dibutuhkan pemeliharaan secara rutin	Melakukan Sosialisasi dan regulasi terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kepada masyarakat	-
				3.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100%	100%	Banyaknya pohon-pohon yang sudah tua sehingga dibutuhkan pemeliharaan secara rutin	Melakukan Sosialisasi dan regulasi terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kepada masyarakat	-
				3.1.1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5 ha	5 ha	Banyaknya pohon-pohon yang sudah tua sehingga dibutuhkan pemeliharaan secara rutin	Melakukan Sosialisasi dan regulasi terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kepada masyarakat	

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	68%	Adanya Efisiensi anggaran yang menyebabkan capaian kinerja menjadi rendah	Melakukan Evaluasi dan monitoring terhadap Capaian Kinerja secara rutin dan berkala	
				4.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Peran serta Masyarakat dan instansi lain dalam memberikan usulan rencana kerja OPD	Agar lebih intensif dalam melakukan Forum Diskusi guna memperkaya rencana kerja OPD	
				4.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	Peran serta Masyarakat dan instansi lain dalam memberikan usulan rencana kerja OPD	Agar lebih intensif dalam melakukan Forum Diskusi guna memperkaya rencana kerja OPD	
				4.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Dilaksanakan secara swakelola, sehingga belum efektif dan obyektif	Agar lebih teliti dalam menentukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
				4.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	200 org/bulan	200 org/bulan			
				4.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			
				4.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%	Tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi	Agar lebih teliti dalam menentukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan	
				4.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	2 paket	0 paket	Tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi	Agar lebih teliti dalam menentukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan	
				4.3.2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	- orang	Tidak dilaksanakan karena waktu yang tidak mencukupi	Agar lebih teliti dalam menentukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.3.3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	- orang	Tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi	Agar lebih teliti dalam menentukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan	
				4.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	79%	Adanya perubahan rincian barang terhadap kebutuhan OPD	Agar lebih teliti dalam menentukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan	
				4.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Adanya perubahan rincian barang terhadap kebutuhan OPD	Agar lebih teliti dalam menentukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan	
				4.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	3 Paket	Adanya harga barang yang tidak sesuai dengan anggaran	Agar lebih teliti dalam menentukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan	
				4.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket	Adanya perubahan rincian barang terhadap kebutuhan OPD	Agar lebih teliti dalam menentukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	Adanya perubahan rincian barang terhadap kebutuhan OPD	Agar lebih teliti dalam menentukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan	
				4.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 Eksamplar	- Eksamplar	Tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi	Agar lebih teliti dalam menentukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan	
				4.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Adanya perubahan rincian barang terhadap kebutuhan OPD	Agar lebih teliti dalam menentukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan	
				4.4.7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Aplikasi masih membutuhkan maintenance agar dapat berfungsi secara maksimal	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan aplikasi kepada tenaga ahli	
				4.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	- %	Kewajiban kepada pihak ketiga terhadap pekerjaan yang telah selesai Tahun 2023	Melakukan penganggaran untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap kewajiban tersebut	

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit	0 Unit	Kewajiban kepada pihak ketiga terhadap pekerjaan yang telah selesai Tahun 2023	Melakukan penganggaran untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap kewajiban tersebut	
				4.5.2. Pengadaan Mebel	4 Unit	- Unit	Tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi	Agar lebih teliti dalam menentukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan	
				4.5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	0 Unit	Kewajiban kepada pihak ketiga terhadap pekerjaan yang telah selesai Tahun 2023	Melakukan penganggaran untuk dapat dilakukan pembayaran terhadap kewajiban tersebut	
				4.6. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%			
				4.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			
				4.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	36 Laporan			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	2 Laporan			
				4.6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan			
				4.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Banyaknya peralatan yang membutuhkan pemeliharaan tidak sebanding dengan anggaran perbaikan	Melakukan perencanaan yang efektif agar dapat mengakomodir biaya pemeliharaan peralatan	
				4.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	Banyaknya peralatan yang membutuhkan pemeliharaan tidak sebanding dengan anggaran perbaikan	Melakukan perencanaan yang efektif agar dapat mengakomodir biaya pemeliharaan peralatan	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.7.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239 Unit	239 Unit	Banyaknya peralatan yang membutuhkan pemeliharaan tidak sebanding dengan anggaran perbaikan	Melakukan perencanaan yang efektif agar dapat mengakomodir biaya pemeliharaan peralatan	
				4.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140 Unit	140 Unit	Banyaknya peralatan yang membutuhkan pemeliharaan tidak sebanding dengan anggaran perbaikan	Melakukan perencanaan yang efektif agar dapat mengakomodir biaya pemeliharaan peralatan	
				4.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	Kebutuhan akan pemeliharaan Gedung tidak sesuai dengan anggaran karena adanya efisiensi	Melakukan perencanaan yang efektif agar dapat mengakomodir biaya pemeliharaan gedung	

C.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi capaian kinerja tersebut seperti pada Tabel 3.5 dan Tabel 3.6 berikut ini.

**Tabel 3.5.:
Capaian Kinerja Sasaran Yang Sudah Ditetapkan
Dalam Perjanjian Kerja Tahun 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Meningkatnya kualitas jaringan jalan secara merata dan memadai	Persentase Kondisi Mantap Jalan Daerah	100%	100%	100%	100	Tercapai
2.	Penurunan Titik Banjir/Genangan	Jumlah Titik Banjir/Genangan	305 Titik	305 Titik	100%	100	Tercapai
3.	Persentase Pengelolaan RTH Jalur Hijau Publik	Persentase Pengelolaan RTH Jalur Hijau Publik	9%	9%	100%	100	Tercapai
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (72)	B (66,25)	94,64%	100	Tercapai

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa capaian terhadap Indikator Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,66%. Bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 4 target indikator kinerja, diperoleh hasil 4 (empat) indikator memperoleh capaian **“Tercapai”**.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang menjadi perjanjian kinerja Kepala Dinas dengan Kepala Daerah, sesuai dengan Indikator yang telah ditetapkan didalam dokumen perencanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Sasaran strategis pada poin nomor 1 yakni *Meningkatnya kualitas jaringan jalan secara merata dan memadai*; dengan indikator kinerja yakni Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap dengan target capaian sebesar 100% dan realisasi adalah sebesar 100% sehingga dapat diartikan Capaian Kinerja dengan nilai 100% dengan predikat **“Tercapai”**.

Sasaran Strategis pada poin nomor 2 yakni *Penurunan Titik Banjir/Genangan*; dengan indikator kinerja yakni Jumlah Titik Banjir/Genangan; dengan target capaian sebesar 305 Titik dan realisasi sebesar 305 Titik. Dengan capaian sebesar

100% maka dapat diartikan Capaian Kinerja indikator tersebut dengan predikat **“Tercapai”**.

Sasaran Strategis pada poin nomor 3 yakni *Persentase Pengelolaan RTH Jalur Hijau Publik*; dengan indikator kinerja yakni Persentase Pengelolaan RTH Jalur Hijau Publik; dengan target capaian sebesar 9% dan realisasi sebesar 9%. Dengan capaian sebesar 9% maka dapat diartikan Capaian Kinerja indikator tersebut dengan predikat **“Tercapai”**.

Sasaran Strategis pada poin nomor 4 yakni *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*; dengan indikator kinerja yakni Nilai SAKIP Perangkat Daerah; dengan target capaian sebesar Poin BB (72) dan realisasi sebesar B (66,25), dengan capaian sebesar 94,64% maka dapat diartikan Capaian Kinerja indikator tersebut dengan predikat **“Tercapai”**.

Tabel 3.6.:
Capaian Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan
Dalam Perjanjian Kerja Tahun 2024

No	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A	Program Penyelenggaraan Jalan	100%	68%	68%	<i>Cukup Tercapai</i>
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100%	68%	68%	<i>Cukup Tercapai</i>
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
2	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	60 km	65 km	108%	<i>Sangat Tercapai</i>
3	Pembangunan Jalan	1 km	0,80 km	80%	<i>Tercapai</i>
4	Rekonstruksi Jalan	8 km	0,3 km	4%	<i>Kurang Tercapai</i>
5	Pemeliharaan Berkala Jalan	12 km	13 km	108%	<i>Sangat Tercapai</i>
6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	0 km	0 km	0%	<i>Kurang Tercapai</i>
7	Rehabilitasi Jembatan	1 Jembatan	1 Jembatan	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
8	Pembangunan Jembatan	2 Jembatan	2 Jembatan	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
9	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	0,24 km	0 km	0%	<i>Kurang Tercapai</i>
10	Rehabilitasi Jalan	10 km	11 km	110%	<i>Sangat Tercapai</i>
11	Pemeliharaan Rutin Jalan	40 km	40 km	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
12	Pelebaran Jembatan	0 Jembatan	0 Jembatan	0%	<i>Kurang Tercapai</i>
B	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100%	91,25%	91,25%	<i>Sangat Tercapai</i>
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	100%	91,25%	91,25%	<i>Sangat Tercapai</i>

No	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	300 meter	340 meter	113%	<i>Sangat Tercapai</i>
2	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	0 Sistem Drainase Lingkungan	0 Sistem Drainase Lingkungan	0%	<i>Kurang Tercapai</i>
3	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	4 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	150%	<i>Sangat Tercapai</i>
4	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	5 Unit	5 Unit	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
5	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	66,67%	<i>Cukup Tercapai</i>
6	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
7	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
8	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	40 Sistem Drainase Perkotaan	40 Sistem Drainase Perkotaan	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
C	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100%	100%	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5 ha	5 ha	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
D	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	61%	68%	<i>Tercapai</i>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	50%	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	200 Org/bulan	200 Org/bulan	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%	0%	<i>Kurang Tercapai</i>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	2 Paket	0 Paket	0%	<i>Kurang Tercapai</i>
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	0 Orang	0%	<i>Kurang Tercapai</i>

No	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	0 Orang	0%	Kurang Tercapai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	79%	79%	Tercapai
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100%	Sangat Tercapai
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	3 Paket	50%	Kurang Tercapai
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket	100%	Sangat Tercapai
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	100%	Sangat Tercapai
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	5 Eksamplar	- Eksamplar	0%	Kurang Tercapai
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0%	0%	Kurang Tercapai
1	Pengadaan Mebel	4 Unit	0 Unit	0%	Kurang Tercapai
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	0 Unit	0%	Kurang Tercapai
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tercapai
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Tercapai
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	36 Laporan	100%	Sangat Tercapai
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Laporan	2 Laporan	100%	Sangat Tercapai
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%	Sangat Tercapai
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tercapai
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100%	Sangat Tercapai
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239 Unit	239 Unit	100%	Sangat Tercapai
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140 Unit	140 Unit	100%	Sangat Tercapai
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%	Sangat Tercapai

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat **diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja** tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rata-Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Total Jumlah \% Indikator Kinerja}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja}} \\ &= \frac{3.389}{46} \\ &= 73,67\%\end{aligned}$$

Dari Hasil analisa dan rekapitulasi capaian kinerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar 73,67% dengan kategori ***"Tercapai"***.

B. Masalah dan Solusi

D. Masalah

- a. Permasalahan Jalan dan Jembatan
 - ✓ Adanya efisiensi anggaran menyebabkan berkurangnya kinerja pada bidang Jalan dan Jembatan sehingga tidak tercapai target kinerja yang telah ditetapkan
 - ✓ Relatif masih perlunya ditingkatkan penanganan dan perawatannya kondisi jaringan jalan dan jembatan.
 - ✓ Relatif masih terbatasnya pembangunan jalan, disebabkan alokasi anggaran yang tersedia masih kurang mencukupi
 - ✓ Relatif masih kurang jelasnya wewenang pembangunan jaringan jalan dan jembatan
 - ✓ Relatif belum tertatanya dengan baik pola hirarki kelas dan fungsi jalan;
 - ✓ Relatif masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan jalan dan jembatan
 - ✓ Relatif masih terdapatnya penyempitan alur (*bottleneck*) akibat beberapa jembatan di Kota Medan
- b. Permasalahan Saluran Drainase

Terdapat beberapa permasalahan sehingga terjadi banjir ataupun genangan air. Adapun sebab-sebab banjir adalah:

 - ✓ Adanya efisiensi anggaran menyebabkan berkurangnya kinerja pada bidang Sumber Daya Air dan Drainase sehingga tidak tercapai target kinerja yang telah ditetapkan;
 - ✓ Masalah wewenang daerah perbatasan dengan kabupaten/kota sekitar, sehingga menyebabkan pelaksanaan pembangunan yang terhubung antara hulu dan hilir menjadi terbatas.
 - ✓ Relatif masih semakin meluasnya lahan kritis di daerah hulu, tengah Sungai Deli, Babura dan Belawan akibat Kab/Kota terkait tidak konsekuen melaksanakan konsep tata ruangnya;
 - ✓ Relatif semakin berkurangnya daerah resapan akibat adanya proses penetrasi;
 - ✓ Relatif semakin mengecilnya penampang basah, pendangkalan/ pelumpuran;

- ✓ Relatif masih belum adanya penegakan *Law Enforcement* (sanksi terhadap pelanggaran tata ruang dan garis sempadan);
- ✓ Relatif masih banyaknya drainase yang tersumbat, akibat sampah;
- ✓ Relatif masih minimnya biaya OP sungai dan drainase kota;
- ✓ Relatif masih terlaksananya secara partial penanganan banjir;
- ✓ Relatif masih belum atau minimnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan drainase di lingkungannya

E. Solusi

Upaya pokok yang dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi antara lain:

- a. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan jalan berdasarkan skala prioritas dan tingkat kerusakan.
- b. Melakukan koordinasi secara vertikal dan horisontal pada instansi terkait dalam kerangka penanganan masalah jalan, drainase dan sungai
- c. Penanganan terhadap bottleneck arus lalu lintas melalui pelebaran jembatan di beberapa ruas jalan.
- d. Peningkatan produktivitas dan motivasi sumberdaya aparatur melalui penegakan disiplin, pengembangan profesionalisme dan pembangunan moral serta pengembangan komitmen bersama dan konsistensi tindakan dalam setiap pelaksanaan keputusan dan tindakan.

C. Faktor Pendukung

Adapun faktor-faktor yang mendukung kinerja Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan dalam mencapai target kinerja antara lain;

- a. Pekerjaan Konstruksi yang sudah menggunakan *e-purchasing* (Katalog LKPP) sehingga memangkas waktu tender serta dapat melaksanakan pada awal tahun anggaran.
- b. Kerjasama dan koordinasi yang harmonis dengan BWSS II (Badan Wilayah Sungai Sumatera) dalam hal penanganan wilayah sungai secara bersama-sama dan efektif dalam hal penanggulangan banjir di Kota Medan.
- c. Peran serta masyarakat dalam hal pelaporan daerah-daerah yang memerlukan penanganan jalan dan drainase melalui layanan media sosial. Sehingga mempercepat penanganan tanpa melalui proses surat-menyerurat

C.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

1. Program Penyelenggaraan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan. Dari 12 (dua belas) Sub Kegiatan yang direncanakan, terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan yang capaian kinerjanya kurang tercapai, yakni Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, Pelebaran Jalan Menuju Standar, Pelebaran Jalan Menambah Lajur dan Pelebaran Jembatan. Sisanya yaitu 8 (delapan) Sub Kegiatan dapat dilaksanakan yaitu: Penyusunan Rencana,

Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dengan capaian sebanyak 3 Dokumen, Pembangunan Jalan sepanjang 0,8 KM, Pemeliharaan Berkala Jalan sepanjang 13 KM, Rehabilitasi Jembatan sebanyak 1 Jembatan sepanjang 44,17 M, Pembangunan Jembatan sebanyak 2 Jembatan sepanjang 16,20 M, Rehabilitasi Jalan sepanjang 11 KM, Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 40 KM.

Kedua belas Sub Kegiatan yang terlaksana tersebut menghasilkan nilai capaian sebesar 68% untuk program tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja secara umum dapat dinyatakan **“Tercapai”**.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terdiri 1 (satu) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan. Dari 8 (delapan) Sub Kegiatan tersebut 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan yang capaian kinerjanya *Kurang Tercapai* disebabkan anggaran pada sub kegiatan tersebut di fokuskan untuk pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga untuk pekerjaan yang telah selesai tahun 2023. Sub Kegiatan yang dapat terlaksana dengan penjelasan yakni Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan sepanjang 340 Meter, Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan dengan realisasi sebanyak 6 sistem drainase perkotaan, Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan sebanyak 5 unit, Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan sebanyak 2 sistem drainase perkotaan, Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan sebanyak 3 sistem drainase perkotaan dan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan sebanyak 40 sistem drainase perkotaan.

Kedelapan Sub Kegiatan yang direncanakan menghasilkan nilai capaian sebesar 91,25% untuk program tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja secara umum dapat dinyatakan **“Sangat Tercapai”** dan **“Sesuai”**

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan. Dimana Sub Kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dengan capaian seluas 5 Ha.

Dari sub kegiatan yang direncanakan menghasilkan nilai capaian sebesar 100% untuk program tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja secara umum dapat dinyatakan **“Sangat Tercapai”** dan **“Sesuai”**

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan. Dari 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan tersebut terdapat 8 (Delapan) Sub Kegiatan yang capaian kinerjanya *Kurang Tercapai* yaitu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan

Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Sub Kegiatan yang dapat terlaksana dapat dijelaskan sebagai berikut; Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 1 Dokumen, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 1 Dokumen, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 200 orang, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 1 Dokumen, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 1 Paket, Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebanyak 4 paket, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 2 paket, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 dokumen, Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebanyak 1 Dokumen, Penyediaan Jasa Surat menyurat sebanyak 1 laporan, Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 36 laporan, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 2 laporan, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 laporan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 1 unit, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 239 unit, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 140 Unit dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit.

Dari sub kegiatan yang direncanakan menghasilkan nilai capaian sebesar 68% untuk program tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja secara umum dapat dinyatakan ***“Cukup Tercapai”*** dan ***“Sesuai”***

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

D.1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang

D.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

NO.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Keputusan Wali Kota Medan Nomor 444/40.K Tentang Penetapan Lokasi Fokus Pelaksanaan Percepatan Penurunan	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100%	100%	-	-	
			Stunting Kota Medan Tahun 2024	<i>1.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			
			Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan	<i>1.1.1. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>	1278 SR	1278 SR			
			Keputusan Wali Kota Medan Nomor 444/40.K Tentang Penetapan Lokasi Fokus Pelaksanaan	2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100%	100%			

NO.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Percepatan Penurunan Stunting Kota Medan Tahun 2024						
			Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan						
				2.1. <i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah kabupaten/Kota</i>	100%	100%			
				2.1.1. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	768 SR	768 SR			
				3. Program Penataan Bangunan Gedung	100%	100%			
				3.1. <i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,</i>	100%	100%			

NO.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				<i>Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>					
				3.1.1. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	14 unit	14 unit			
				3.1.2. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 unit	6 unit			
				3.1.3. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dok	10 Dok			

NO.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1.4. Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dok	1 Dok			
				4. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	100%	100%			
				4.1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

NO.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.1. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Kota	1 Kawasan	1 Kawasan			
				4.1.2. Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	6 Dok	6 Dok			
				5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	100%	0%	Tidak Jadi Laksanakan	lebih cermat lagi dalam pengalokasian anggaran	
				5.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	100%	0%			
				5.1.1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dok	0			

NO.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan		6. Program Pengembangan Perumahan	100%	50%			
				6.1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	0	Tidak ada bencana pada tahun 2024		
				6.1.1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	2 unit	0	Tidak ada bencana pada tahun 2024		
				6.1.2. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1 unit	0	Tidak ada bencana pada tahun 2024		
				6.2. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	100%	100%			
				6.2.1. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	2 laporan	2 laporan			
			SK Walikota No. 648/1086 K Tahun 2017 tentang Bantuan Perbaikan	7. Program Kawasan Permukiman	100%	50%			

NO.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Medan						
			Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan						
				7.1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100%	50%			
				7.1.1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	31 unit	31 unit			
				7.1.2. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	31 rumah tangga	0	Tidak ada program peremajaan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		

NO.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				(Sepuluh) Ha					
		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan		8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	78,17%			
				8.1. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	50%			
				8.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok			
				8.2. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	66,66%			
				8.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	152 orang/bulan	152 orang/bulan			
				8.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dok	3 Dok			
				8.3. <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	100%			
				8.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1 Kegiatan	1 Kegiatan			

NO.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
				8.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				8.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket			
				8.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	3 paket			
				8.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket			
				8.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket			
				8.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan			
				8.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				8.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205 unit	205 unit			

NO.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				8.6. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	67,08%			
				8.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	1 laporan			
				8.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	3 laporan			
				8.6.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	2 paket			
				8.6.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 laporan	14 laporan			
				8.7. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	63,46%			
				8.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89 unit	38 unit			

NO.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				8.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	355 unit	299 unit			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman		9. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100%	63,23%			
		Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan		9.1. <i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	63,23%			
				9.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	68 lokasi	43 lokasi			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya		10. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	100%			

NO.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
		dan Tata Ruang Kota Medan		10.1. <i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	100%	100%			
				10.1.1. <i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	76,54 Ha	76,54 Ha			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman		11. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100%	66,67%			
		Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan		11.1. <i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	66,67%			
				11.1.1. <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota</i>	3 paket	2 paket	Pekerjaan Fasad tidak bisa dilaksanakan karena pekerjaan APBN belum selesai	Koordinasi Kepada Kementerian PU PR terkait jadwal pelaksanaan pekerjaan.	

D.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi WaliKota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan seperti pada Tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7.:
Tingkat Capaian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Rumah Tinggal Bersanitasi Layak dan Aman	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak dan Aman	460.270 Rumah	533.350 Rumah	96.18%	115.92%	Sangat berhasil
2	Meningkatnya akses berkelanjutan terhadap Air Minum layak dan Aman	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap Air Minum Layak dan Aman (%)	476.857 Rumah	547.819 Rumah	98.75%	114.88%	Sangat berhasil
3	Meningkatnya Luasan Penanganan Kawasan Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	69,24 Ha	71,60 Ha	34.44%	103.42%	Sangat berhasil
4	Meningkatnya Kesesuaian Tata Ruang	Persentase Kawasan Strategis yang Tertata	5 Kawasan	3 Kawasan	33.33%	58.93%	Cukup berhasil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Persentase Pengelolaan RTH Taman Publik	76.54 Ha	76.54 Ha	100%	100%	Sangat berhasil
		Cakupan sarana prasarana bangunan milik pemerintah yang baik	558 Bangunan	572 Bangunan	83.50%	102.45%	Sangat berhasil
		Persentase pengadaan lahan untuk pembangunan kota	44 Lokasi	43 Lokasi	63.23%	97.71%	Sangat berhasil
5	Peningkatan Kualitas akuntabilitas dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 (BB)	63.55	B	90.79%	Berhasil
Total Capaian Kinerja						98.02%	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.7 di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan mempunyai keberhasilan sebesar 98,02% pada tahun 2024 artinya bahwa Kinerja tersebut berada pada kategori “**Tercapai/ Sangat Berhasil**”.

B. Analisa Pencapaian Kinerja

- Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak dan Aman**
 Indikator kinerja Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak dan Aman tercapai dengan melebihi target. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan mencapai 115.92 % dari 82.97% Kinerja yang ditargetkan. Kinerja yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 460.270 rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak dan aman dengan capaian 533.550 rumah tangga pada tahun 2024.
- Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap Air Minum Layak dan Aman (%)**
 Indikator kinerja Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap Air Minum Layak dan Aman (%) tercapai dengan melebihi target. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan mencapai 114.88 % dari 85.96% Kinerja yang ditargetkan. Kinerja yang ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 476.857 rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dan aman dengan capaian 547.819 rumah tangga pada tahun 2024.
- Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani**
 Indikator kinerja Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani tercapai dengan melebihi target. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan mencapai 103.42% dari 33.30% Kinerja yang ditargetkan. Kinerja yang ditargetkan sebesar 69.24 Ha Luas Penanganan Kumuh yang ditangani

untuk tahun 2024 dengan capaian sebesar 71.60 Ha Luas Penanganan Kumuh yang telah ditangani dengan sisa Luas Permukiman Kumuh Kota Medan sebesar 136.32 Ha pada Tahun 2024.

- **Persentase Kawasan Strategis yang Tertata**

Indikator kinerja Persentase Kawasan Strategis yang Tertata dengan capaian kurang dari target. Kawasan Strategis yang Tertata melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dengan capaian Kinerja sebesar 58.93% dari 56.56% yang ditargetkan. Dari 5 (Lima) jumlah kawasan yang di tata pada tahun 2024 tercapai 3 (tiga) kawasan strategis yang dilaksanakan penataan yaitu pada Kawasan Medan Petisah (Revitalisasi Lapangan Merdeka), Kecamatan Medan Barat (Revitalisasi Gedung Warenhuis). Kecamatan Medan Timur (Pemasangan Pipa distribusi Air limbah dan Air Bersih) sedangkan 2 (dua) kawasan yang tidak tercapai adalah Kecamatan Medan Belawan (Penataan Kawasan Belawan II) dan Kecamatan Medan Labuhan (Penataan Kota Tua Pekan Labuhan) tidak terealisasi disebabkan keterbatasan kesediaan dana Pemerintah Kota Medan sehingga tidak jadi dianggarkan.

- **Persentase Pengelolaan RTH Taman Publik**

Indikator kinerja Persentase Pengelolaan RTH Taman Publik sudah memenuhi target 100% Sesuai Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 650/0643 Tanggal 3 Februari 2023 tentang Pembagian Kewenangan Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka hijau di Kota Medan, Luas taman Kota yang dikelola Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang dengan luas taman yang dikelola sebesar 76.54 Ha.

- **Cakupan sarana prasarana bangunan milik pemerintah yang baik**

Indikator kinerja Persentase Cakupan sarana prasarana bangunan milik pemerintah yang baik sudah melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 102.45% dari 81.50% yang ditargetkan dengan realisasi jumlah bangunan milik pemerintah yang baik sampai dengan tahun 2024 sebanyak 572 bangunan dari target tahun 2024 sebanyak 558 bangunan.

- **Persentase pengadaan lahan untuk pembangunan kota**

Indikator kinerja Persentase pengadaan lahan untuk pembangunan kota tidak memenuhi target. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan dengan capaian Kinerja sebesar 97.71% dari 44 lokasi penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan kota yang ditargetkan tercapai 43 lokasi.

- **Nilai Sakip Perangkat Daerah**

Indikator kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan mendapat predikat dengan bobot nilai 63.55 (enam puluh tiga koma lima puluh lima) dari target predikat B yang berbobot 70-80.

B. Masalah dan Solusi

- **Masalah dalam mencapai target kinerja**

Adapun permasalahan dan tantangan utama dalam mencapai target kinerja selama Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Relatif masih terbatasnya Anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dianggarkan seperti penataan kawasan strategis yang sudah ditargetkan.
- 2) Relatif masih belum optimal terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

internal secara terutama pada komponen manajemen kinerja yang masih memiliki predikat kurang.

- 3) Beberapa persil dalam proses pengadaan lahan/ganti kerugian masih proses pengumpulan kelengkapan berkas dan proses penerbitan SK Penetapan Lokasi sehingga mengambat dalam pencapaian kinerja.
- 4) Dengan jumlah dan Kompetensi SDM yang ada dituntut untuk dapat selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- 5) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan bangunan.
- 6) Relatif masih tingginya tingkat pelanggaran Persetujuan Bangunan Gedung, baik berupa pembangunan tanpa izin, ataupun pelanggaran terhadap izin yang telah diterbitkan hal tersebut terkait dengan masih adanya masyarakat yang belum tertib administrasi perijinan dan semakin.

- **Solusi**

Solusi dalam menghadapi masalah tersebut adalah:

- 1) Lebih cermat lagi dalam menetapkan target dengan memperhatikan ketersediaan dana yang ada.
- 2) Monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan lebih maksimal ditahun mendatang dengan memperhatikan predikat kurang dalam penilaian manajemen kinerja.
- 3) Mengadakan percepatan dalam pengumpulan kelengkapan berkas dan penerbitan SK Penetapan Lokasi untuk mendorong dalam pencapaian kinerja pada tahun mendatang.
- 4) Melakukan pelatihan dan Bimbingan Teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM.
- 5) Melakukan sosialisasi dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat (khususnya masyarakat menengah ke bawah) terhadap fasilitas pembiayaan perumahan yang layak huni.
- 6) Sosialisasi kebijakan penataan ruang kota pada berbagai stakeholder pembangunan kota.

C. Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Mencapai Target Kinerja

Adapun Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja antara lain:

- 1) Percepatan dalam proses pelaksanaan kegiatan baik fisik atau non fisik yang dilaksanakan pada awal tahun 2024
- 2) Kerjasama tim bermula dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi sudah lebih baik.

D.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) sub kegiatan. 1 (satu) sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu: sub kegiatan

Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan dengan capaian sebesar 95.70%.

Dengan demikian hubungan antara kegiatan dan sub kegiatan dengan program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara umum dapat dinyatakan “sesuai” dan menghasilkan capaian sebesar 95.70% untuk program dan kegiatan tersebut di atas.

2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM LIMBAH

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu: Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat dengan capaian 95.70%.

Dengan demikian hubungan antara kegiatan dan sub kegiatan dengan program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dinyatakan “sesuai” dan menghasilkan capaian sebesar 95.70% untuk program dan kegiatan tersebut di atas.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) sub kegiatan. 1 (satu) sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu: sub kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dengan capaian sebesar 100%.

Dengan demikian hubungan antara kegiatan dan sub kegiatan dengan program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara umum dapat dinyatakan “sesuai” dan menghasilkan capaian sebesar 100% untuk program dan kegiatan tersebut di atas.

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Program Kawasan Permukiman terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan capaian 98.63% dan sub kegiatan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha namun tidak terealisasi.

Dengan demikian hubungan antara kegiatan dan sub kegiatan dengan program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara umum dapat dinyatakan “sesuai” dan menghasilkan capaian sebesar 98.63% untuk program dan kegiatan tersebut di atas.

4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Program Program Pengembangan Perumahan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan yaitu kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan sub kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana namun tidak ada capaian karena tidak ada terjadi bencana di wilayah Kota Medan. Kegiatan kedua yaitu Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus dengan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun dengan capaian 99.16%

Dengan demikian hubungan antara kegiatan dan sub kegiatan dengan program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara umum dapat dinyatakan **“sesuai”** dan menghasilkan capaian sebesar 83.41% untuk program dan kegiatan tersebut di atas.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang namun tidak terlaksana.

Dengan demikian hubungan antara kegiatan dan sub kegiatan dengan program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara umum dapat dinyatakan **“belum sesuai”**

6. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dan 1 (satu) sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan capaian 89.64%.

Dengan demikian hubungan antara kegiatan dan sub kegiatan dengan program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara umum dapat dinyatakan **“sesuai”** dan menghasilkan capaian sebesar 89.64% untuk program dan kegiatan tersebut di atas

7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Program Program Penataan Bangunan Gedung terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dan 4 (empat) sub kegiatan 4 (empat) sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu: sub Penyelenggaraan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan capain 99.26%, sub kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 79.81%, sub kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 79.75% dan sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMB dengan capaian 60.36%.

Dengan demikian hubungan antara kegiatan dan sub kegiatan dengan program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara umum dapat dinyatakan **“sesuai”** dan menghasilkan capaian sebesar 80.97% untuk program dan kegiatan tersebut di atas.

8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Program Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dan 2 (dua) sub kegiatan. 2 (dua) sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu: Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan

Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya dengan capaian sebesar 67.34% dan sub kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 93.67%.

Dengan demikian hubungan antara kegiatan dan sub kegiatan dengan program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara umum dapat dinyatakan **“sesuai”** dan menghasilkan capaian sebesar 68.29% untuk program dan kegiatan tersebut di atas.

9. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 53.01%.

Dengan demikian hubungan antara kegiatan dan sub kegiatan dengan program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara umum dapat dinyatakan **“belum sesuai”** dan menghasilkan capaian sebesar 53.01% untuk program dan kegiatan tersebut di atas.

10. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 39.13%.

Dengan demikian hubungan antara kegiatan dan sub kegiatan dengan program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara umum dapat dinyatakan **“belum sesuai”** dan menghasilkan capaian sebesar 39.13% untuk program dan kegiatan tersebut di atas.

11. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan. Terdiri dari:

Pertama, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 19.61%.

Kedua, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian 93.34%, sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan capaian 40.93%.

Ketiga, kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian 97.24%.

Keempat, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian 99.22%, sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian 91.92%, sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian 73.10%, sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian 98.16%, sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian 53.21%. sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian 93.27%. Dan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian 93.27%.

Kelima, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian 9.73%, sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian 87.81%, sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian 64.82% dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian 94.45%.

Keenam, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian 61.09%. Dan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian 75.37%. Dengan demikian hubungan antara kegiatan dan sub kegiatan dengan program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja secara umum dapat dinyatakan **“sesuai”** dan menghasilkan capaian sebesar 63.40% untuk program dan kegiatan tersebut di atas.

D.2. Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran

D.2.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Ketentraman Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pemenuhan Permendagri Nomor: 114/2018	1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	97%	97%	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Penanggulangan Kebakaran belum tercapai	Mengusulkan penambahan jumlah personil pemadam kebakaran	Tidak
				1.1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Jumlah pos pemadam kebakaran, jumlah armada pemadam kebakaran dan jumlah personil pemadam kebakaran belum cukup	Mengusulkan pembangunan pos damkar kepada dinas PKP Kota Medan, melakukan penambahan armada dan personil kebakaran	
				1.1.1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	Anggaran belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimum peralatan bagi seluruh petugas pemadam kebakaran	Mengusulkan penambahan anggaran untuk pemenuhan peralatan secara bertahap	
				1.2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	100%	100%			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.1. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	1440 orang	1440 orang	Anggaran belum mencukupi untuk Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Kota Medan	Mengusulkan penambahan anggaran untuk Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam	
			Permendagri Nomor 114 Tahun 2018	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	100%			Tidak
				2.1. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	<i>Standar Pelayanan Minimal (SPM) Layanan Penanggulangan Kebakaran belum tercapai</i>	<i>Mengusulkan penambahan pos emadam dan armada pemadam kebakaran pada Rencana Strategis Dinas PKP Kota Medan</i>	
				2.1.1. <i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanal dan Lapangan</i>	0 Unit	0 unit	Kendaraan dinas operasional pemadam kebakaran diperlukan untuk memenuhi target SPM waktu tanggap layanan penanggulangan kebakaran	Mengusulkan penambahan armada pemadam kebakaran pada Rencana Strategis Dinas PKP Kota Medan	
				2.2. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	<i>Data tentang sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung pemerintah belum</i>		

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.2.1. Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD	100%	100%	Data tentang sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung pemerintah belum tersedia	Mengusulkan kepada Dinas PkP2R agar melibatkan Dinas PKP dalam pendataan SIMBG	
				2.3. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%			
				2.3.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	Kondisi armada pemadam kebakaran kurang baik	Mengusulkan pengadaan kendaraan pemadam kebakaran baru	

D.2.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi **Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran**. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

- **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Kota Medan adalah seperti tercantum pada Tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8.:
Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Tercapainya standar pelayanan minimal waktu tanggap (response time) < 15 menit	Tercapainya SPM Penanggulangan Kebakaran	95%	95%	100%	100	Berhasil
		Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Damkar: Response Time (Waktu Tanggap)	15 menit	10 menit	97%	97	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran	6%	6%	100%	100	Sangat Berhasil
	Rata-rata Capaian Kinerja				99%	99	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.8 di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 4 target indikator kinerja, diperoleh hasil 3 indikator memperoleh capaian tercapai dan 1 indikator belum tercapai. Secara keseluruhan

rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Pencegah Dan Pemadam Kebakaran Kota Medan sebesar 99% dapat dikategorikan **“Sangat Berhasil”**.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Permasalahan/Tantangan dalam mencapai target kinerja:

1. Kerusakan sarana dan prasarana (termasuk alat pelindung diri) yang digunakan saat pemadaman kebakaran dan penyelamatan tidak sebanding dengan jumlah sarana dan prasarana pengganti.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalulintas di jalan raya;
3. Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran belum maksimal. Relatif masih perlunya peningkatan prasarana kebakaran seperti pos damkar, jalur khusus penyelamatan, gang kebakaran dsb.

• Solusi

Solusi/Tindakan lanjut tantangan:

1. Melaksanakan belanja sarana dan prasarana (termasuk alat pelindung diri) di tahun 2024.
2. Sosialisasi pentingnya memprioritaskan mobil pemadam kebakaran saat sirine berbunyi.
3. Aktif melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan membuat surat himbauan kewaspadaan bahaya kebakaran kepada masyarakat melalui Kecamatan. Penambahan prasarana pemadam kebakaran bekerja sama dengan opd lain seperti Dinas PKP2R Kota Medan.

C. Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Mencapai Target Kinerja

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Pencegah Dan Pemadam Kebakaran Kota Medan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
3. Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan kantor yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan;
4. Keterbukaan informasi melalui layanan publik mengenai sosialisasi kegiatan pemerintah kota kepada masyarakat.

C.2.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

• Tercapainya SPM Penanggulangan Kebakaran

Target SPM Penanggulangan Kebakaran pada seluruh kejadian kebakaran yang terjadi di Kota Medan pada tahun 2024 tercapai sebanyak 97% yang artinya sebanyak 263 kejadian kebakaran dari 269 kejadian kebakaran dapat

diresponse oleh Dinas Pemadam Dan Penyelamatan Kebakaran Kota Medan dalam waktu kurang dari 15 menit. Kegiatan penanggulangan kebakaran dilakukan dengan penyediaan tenaga kerja teknis pemadam kebakaran yang bekerja selama 24 jam dan 7 hari seminggu yang diatur pada 3 shift kerja dimana setiap shift bekerja selama 12 jam.

- Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Damkar: Response Time < 15 menit.
Indikator kinerja tercapainya SPM Damkar dimana response time diharapkan kurang dari 15 menit dilakukan dengan pengukuran waktu dimulai dari informasi diterima hingga kendaraan pemadam kebakaran tiba di lokasi dan melakukan penyiraman pertama kali. Waktu tanggap merupakan formulasi dari waktu penerimaan informasi + waktu transportasi + waktu gelar peralatan. Pada tahun 2024 capaian waktu tanggap rata-rata adalah 10 menit 34 detik. Namun waktu tanggap ini memiliki rentang nilai yang cukup besar dimana waktu tanggap tercepat selama 2 menit dan paling lama adalah 37 menit.
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 3 unit dengan realisasi sebanyak 3 unit kendaraan pemadam kebakaran dengan spesifikasi kendaraan pemadam kebakaran Kendaraan Komando Operasional, Kendaraan Water Supply Kapasitas 4000 Liter dan Mobil Fire truck kapasitas 5.000 liter. Kendaraan ini dimaksudkan untukantisipasi kebakaran pada kawasan permukiman di seluruh Kota Medan dimana pada tahun 2025 telah direncanakan pembangunan untuk penambahan kantor UPT Pemadam Kebakaran di Kecamatan Medan Timur dan Medan Belawan.
- Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran telah dilaksanakan di Tahun Anggaran 2025 dengan hasil telah terbentuknya Relawan Kebakaran di 21 Kecamatan di Kota Medan. Sebagai hasil dari pembentukan Relawan Kebakaran di wilayah Kecamatan, dari 219 kejadian kebakaran di Kota Medan, 9 diantaranya berhasil dipadamkan secara dini oleh masyarakat/relawan Kebakaran dengan capaian 6,13% dari target yang ditetapkan sebesar 8% untuk Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan rata-rata capaian kinerja ke-4 (empat) kegiatan tersebut maka program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya memiliki capaian kinerja sebesar > 99%. Sehingga hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja secara umum dapat dinyatakan "*Sesuai*".

E. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

E.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

E.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
6	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan	Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kewilayahan	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	-	-	-
				1.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7 dokumen	7 dokumen	-	-	-
				1.1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	800 orang peserta	800 orang peserta	-	-	-
				1.1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	900 orang peserta	900 orang peserta	-	-	-
			Perpres Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan	1.1.3. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	3 Dokumen	3 Dokumen			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Pengibar Bendera Pusaka	1.1.4. Pembentukan Paskibraka	42 Orang	42 Orang			
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik	2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	-	-	-
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi	<i>2.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>3 lembaga</i>	<i>3 lembaga</i>	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesbangpol	2.1.1. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1525 orang	1525 orang	-	-	
				2.1.2. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	550 orang	550 orang	-	-	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 Laporan	12 Laporan	-	-	
			Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS)	3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	-	-	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	20 Ormas	16 Ormas	Masih kurangnya minat dari pengurus ormas untuk mendaftarkan keberadaannya	Melakukan Sosialisasi dengan mengundang langsung pengurus2 Ormas	-
			Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesbangpol	3.1.1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	53 Dokumen	53 Dokumen	-	-	-
				3.1.2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	150 Orang			
				3.1.3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	12 Laporan			-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Permengadri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkoba	4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	136 Kelurahan	136 Kelurahan	-	-	-
				4.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-
			Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesbangpol	4.1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	700 Orang	700 Orang	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	780 Orang	780 Orang	-	-	-
				4.1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan	4 laporan	-	-	-
				5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	-	-	-
				5.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3 Lembaga	3 Lembaga	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.1.1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	700 orang peserta	700 orang peserta	-	-	-
				5.1.2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 orang peserta	300 orang peserta			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.1.3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 laporan	12 laporan	-	-	-
				5.1.4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	4 dokumen			

E.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dasar Penetapan Kinerja adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja (TAPKIN) berupa program/kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk menentukan capaian target kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2024.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024, seperti tertera pada Tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9.:
Penetapan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan
Tahun Anggaran 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya penanganan potensi konflik	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100	Sangat Tercapai
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (70,01)	B (63,00)	90%	90	Sangat Tercapai
Rata - Rata Capaian					100%	95	Sangat Tercapai

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan Tahun 2024.

• Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatkan penanganan potensi konflik dengan Indikator Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti: Pada Tahun 2024 tidak ada konflik sosial yang terjadi di Kota Medan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Bab I Pasal 1 (satu) pada Pada Pon 1

(satu) konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Pendorong dari keberhasilan indikator ini karena terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Wali Kota Medan Nomor: 130/31.K, dimana salah satu tugas dari tim ini mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data beserta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen daerah lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Daerah Kota Medan. dan apabila terjadi suatu konflik Pemerintah Kota Medan juga sudah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Medan tahun 2024, sesuai dengan SK. Wali Kota Medan Nomor: 130/35.K, adapun Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja tersebut, yaitu:

- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan target Kinerja 100% realisasi kinerja 100%, Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Di Program ini telah dibentuk Tim Penanganan Konflik Daerah dengan melibatkan Stakeholder di Kota Medan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
 - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan target kinerja 100% dengan realisasi kinerja 100%, Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.
 - Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target kinerja 100% dengan realisasi kinerja 100%, Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.
 - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan target kinerja 100% dengan realisasi 100%, Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 4 (dua) sub kegiatan.
2. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah: Pada tahun 2024 target Nilai Sakip BB (70,01) dengan realisasi Sesuai Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Kota Medan Nomor :700.1.2.1/092.1/Insp/2024 tanggal 9 Juli 2024, Nilai Akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan: 63 dengan Predikat B (Baik) jika dipersentasekan capaian kinerja tersebut = Nilai realisasi dibagi Nilai target sakip dikali 100 = $(63/70,01) \times 100 = 90\%$. Faktor penghambat tidak tercapainya target tersebut antara lain:
- Belum membuat Perjanjian Kinerja Eselon IV dan Jabatan Fungsional
 - Belum membuat surat kepala perangkat daerah perihal perintah pengukuran kinerja
 - Belum mendokumentasikan dalam bentuk undangan, daftar hadir/absensi, foto, notulen rapat, kertas kerja, dan laporan hasil kegiatan pengumpulan data kinerja, kegiatan pengukuran kinerja, kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja triwulan, dan penyusunan Laporan Kinerja yang mana turut melibatkan pimpinan perangkat daerah yang diformalkan.

Dari pengukuran indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 dari 2 (dua) indikator kinerja diperoleh hasil Sangat Tercapai. Secara keseluruhan dari 2 (dua) indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperoleh rata-rata nilai capaian untuk tahun 2024 sebesar 95% dengan predikat Sangat Tercapai.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Meskipun berbagai keluaran (*output*) yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan selama tahun 2024 telah terealisasi sesuai dengan program dan kegiatan, namun penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik masih memiliki permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks. Adapun permasalahan dan tantangan yang masih ada dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan adalah sebagai berikut:

- 1) Relatif semakin rendahnya Pemahaman Wawasan Kebangsaan di tengah masyarakat, sehingga mengkhawatirkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa terutama di Kota Medan dengan masyarakat yang multikultural;
- 2) Kota Medan sebagai Kota Kumuter, dimana adalah seseorang yang bepergian ke kota untuk bekerja dan kembali ke tempat tinggalnya setiap hari, biasanya dari tempat tinggal yang cukup jauh dari tempat bekerjanya, menimbulkan tingkat Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat;
- 3) Relatif masih tingginya angka kriminal akibat Kota Medan terdapat 20 Kelurahan bahaya narkoba, dimana faktor pokok tingginya angka pengguna narkoba, barang bukti hasil tangkapan, entry point narkoba serta kurir narkoba. Hal ini berpengaruh pada kualitas keamanan dan ketertiban di masyarakat. Menjadi tanggungjawab bersama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan sebagai leading sektor sesuai Permendagri Nomor 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik harus bisa diejawantahkan secara maksimal, efisien dan efektif;
- 4) Semakin terpolarisasi pemikiran masyarakat terhadap informasi media sosial tanpa filter, menimbulkan persepsi berbeda terutama dalam pandangan politik, sehingga menimbulkan pengkotakan dalam masyarakat.

• Solusi

Langkah dan upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan dalam rangka meningkatkan/mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di tengah masyarakat Kota Medan antara lain:

1. Membumikan Ideologi Pancasila di tengah masyarakat yang multikultural, dengan menggelorakan semangat Empat Konsensus Nasional sebagai Pilar Bernegara dan Berbangsa di tengah-tengah masyarakat sehingga memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-tengah masyarakat;
2. Memperkuat koordinasi dan harmonisasi antar, intern umat beragama serta umat beragama dengan pemerintah dalam hal ini Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan (FKUB), Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) Kota Medan, Forum Kewaspadaan Dini Kota Medan serta Koordinasi Forkopimda Kota Medan sebagai tindakan preventif terhadap konflik sosial Kota Medan;

3. Meminimalisir berkembangnya penyakit masyarakat melalui peningkatan pengetahuan/pemahaman masyarakat tentang bahaya yang merusak generasi bangsa seperti narkoba, minuman keras, kenakalan remaja, dengan cara meningkatkan koordinasi vertikal dan horizontal dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berkelanjutan upaya yang dilakukan Rencana Aksi antara lain tindakan preventif dengan sosialisasi kepada remaja dan tokoh masyarakat, bersama-sama dengan masyarakat aktif mendukung upaya pemberantasan dan pencegahan Narkoba;
4. Pemahaman demokrasi dan pendidikan politik di tengah masyarakat melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan dengan mengutamakan kultur sosial dan budaya lokal sehingga menumbuhkan pola pikir bahwa demokrasi merupakan hak warga Negara dalam menentukan nasib bangsa secara periodik dan meminimalisir politik praktis di tengah masyarakat.

C. Faktor-Faktor Pendukung Capaian Kinerja

1. Perumusan kebijakan teknis didukung Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesbangpol;
2. Terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Wali Kota Medan Nomor: 130/31.K dimana salah satu tugas dari tim ini mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data beserta informasi/ bahan keterangan dengan unsur intelijen daerah lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Daerah Kota Medan.
3. Terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Medan tahun 2024, sesuai dengan SK. Wali Kota Medan Nomor: 130/35.K
4. Tersusunnya Rencana Aksi P4GN Kota Medan 2022-2026 sehingga setiap perangkat daerah berkolaborasi dalam menekan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan.

E.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja adalah berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran evaluasi dan analisis pengukuran kinerja Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan yakni digunakan dalam menganalisis hubungan Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja sebagai berikut:

- Penilaian terhadap persentase Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan penyelenggaraan sudah tercapai dari target, sehingga

kegiatan yang direncanakan dan yang dilaksanakan “sesuai” dengan target program. Adapun hal yang tercapai pada program ini sebagai berikut:

- Penilaian terhadap persentase Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan penyelenggaraan sudah tercapai dari target, sehingga kegiatan yang direncanakan dan yang dilaksanakan “sesuai” dengan target program. Adapun hal yang tercapai pada program ini sebagai berikut:
 1. Terbentuknya Paskibraka Kota Medan sebanyak 42 orang
- Untuk penilaian terhadap persentase Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik sesuai dengan target sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan yang direncanakan dan yang dilaksanakan “sesuai” dengan target program. Adanya anggaran pada kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Membangun Budaya dan Etika Politik dan Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Demokrasi pada APBD Tahun 2024.
- Untuk penilaian terhadap persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tercapai “sesuai” target yang direncanakan. Kegiatan proses pendaftaran, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dilaksanakan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan khususnya yang menerima bantuan hibah daerah untuk melaksanakan pembinaan internal organisasi dan pembinaan masyarakat sesuai proposal hibah yang diajukan dan ditanggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Kota Medan Tahun 2024.
- Untuk penilaian terhadap persentase Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial sesuai dengan target sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan “sesuai” target yang direncanakan dan yang dilaksanakan. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu: sosialisasi kewaspadaan dini, Rapat Koordinasi Tim Penanganan Konflik, Tim Kewaspadaan Dini Kota Medan, Tim Pemantauan Orang Asing dan Satgas Pengungsi sudah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan Badan Kesbangpol Kota Medan pada Tahun 2024.
- Untuk penilaian terhadap persentase penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai dengan target sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan “sesuai” dengan target program. Tercapainya target disebabkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba.

E.2. Satuan Polisi Pamong Praja

E.2.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi TA 2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	10
1	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat 3. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100 %	98,86%			
				1.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	Seluruh pelanggaran K3 yang dilaporkan dan atau ditemukan ditindak lanjuti oleh Satpol PP Kota Medan	Meningkatkan upaya penanganan pelanggaran K3	
				1.1.1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	673 kegiatan	673 kegiatan (100%)	Seluruh Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan dan atau ditemukan ditindak lanjuti oleh Satpol PP Kota Medan	Meningkatkan upaya pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				1.1.2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	4.181 kegiatan	4.181 kegiatan = 100%	Seluruh Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan dan atau ditemukan ditindak lanjuti oleh Satpol PP Kota Medan	Meningkatkan upaya penindakan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi TA 2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	10
			Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	1.1.3.Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	294 petugas	294 petugas =100%	Adanya semangat masyarakat untuk menjadi anggota Satlinmas	Meningkatkan dukungan Pemerintah Kota Medan kepada anggota Satlinmas	
				1.1.4.Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	10%	10% =100%	Terbatasnya anggaran	Meningkatkan dukungan anggaran	
				1.1.5.Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	300 kegiatan	300 kegiatan = 100%	kegiatan Kerjasama dilaksanakan untuk kegiatan yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.	Peningkatan Kerjasama dengan TNI/ POLRI dan instansi terkait lainnya	
				1.1.6.Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	286 unit	286 unit (100%)	Adanya jenis belanja yang telah dianggarkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Lebih cermat dalam menyusun kebutuhan sarana dan prasarana	
				1.2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan	100%	97,73%	Ada beberapa pelanggaran perda dan/atau peraturan	Meningkatkan Upaya Penegakan Peraturan Daerah	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi TA 2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	10
				Bupati/Wali Kota			kepala daerah Kota Medan yang belum diselesaikan oleh Satpol PP Kota Medan, namun akan segera diselesaikan segera di awal tahun 2024	dan Peraturan Walikota	
				4.1.1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota	3 lokasi	3 lokasi (100%)			
				4.1.2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.424 kasus	1.336 kasus (93,82%)			

E.2.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dasar Penetapan Kinerja adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja (PK) berupa program/kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk menentukan capaian target kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2024.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

• Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan melaksanakan pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun 2024.

Adapun pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan Tahun Anggaran 2024 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja untuk mewujudkan Misi 5 dan Tujuan I, dan capaiannya tertera pada Tabel 3.10 di bawah ini.

- Misi 5** : Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat
- Tujuan I** : Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif melalui penegakan hukum dan partisipasi masyarakat

Tabel 3.10.:
Penetapan Kinerja Satuan Pamong Praja Kota Medan
Tahun Anggaran 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,	%	100	100	100 (Tercapai)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	dan Ketertiban Umum.	Ketenteraman, Keindahan)				
2	Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan	%	96	93,82	97,73 (Belum Tercapai)
	Rata-rata Capaian Kinerja					98,86%

Berdasarkan dari Tabel 3.10 di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja sebesar 98,86% dapat dikategorikan ***"Sangat Tercapai"***.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

- **Analisis Pencapaian Kinerja**

Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

a) Sasaran strategis: Meningkatkan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

1. *Indikator kinerja: Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)*

Capaian realisasi kinerja berhasil 100%.

Rumus : Pelanggaran K3 yang terselesaikan X 100%

Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP

= 13.863 pelanggaran x 100 %

13.863 pelanggaran

= 100%

Target: 100%. Realisasi 100%. Sehingga capaian realisasi kinerja 100%. **(Sangat Tercapai).**

Jenis pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditangani oleh Satpol PP Kota Medan, yaitu:

- 1) Penertiban terhadap masyarakat yang meletakkan barang di atas saluran drainase, bahu jalan dan trotoar
- 2) Penertiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (anak jalanan, gelandangan, pengemis, manusia silver, manusia boneka)
- 3) Penertiban spanduk dan umbul-umbul yang menyalahi izin/tidak sesuai izin
- 4) Penertiban/Pembongkaran Bangunan di Wilayah Kota Medan (bangunan siskamling dan Pos OKP)
- 5) Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Masyarakat di Kantor WaliKota Medan
- 6) Kegiatan Pengamanan Kegiatan Wali Kota Medan dan Acara Pemko Medan

- 7) Kegiatan Pencegahan, Antisipasi dan Cegah Dini dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (pengamanan distribusi logistik pilkada, apel persiapan pilkada, patroli antisipasi gangguan trantibum pemilu, penertiban APS, pengamanan logistik KPU, patroli setelah pilkada)
- 8) Antisipasi dan Cegah Dini/Pembinaan/Penyuluhan di Wilayah Kota Medan (Patroli/antisipasi tawuran antar warga, antisipasi banjir dan membantu masyarakat tertimpa bencana)
- 9) Kegiatan Pemantauan dan Pencegahan Asmara Subuh, Pengamanan (Pospam) Ketupat Toba dan Lilin Toba.
- 10) Kegiatan Kolaborasi Upaya Peningkatan PAD dan tertib jalan (tertib retribusi/PBB, tertib perizinan/reklame, tertib jalan)
- 11) Kegiatan Patroli parkir liar dalam rangka memberikan himbauan kepada pemilik kendaraan dan juru parkir agar tidak parkir berlapis di badan jalan

Jumlah pelanggaran yang ditangani oleh Satpol PP tahun 2024 menurun dari tahun 2023, hal ini disebabkan penurunan jumlah pelanggaran penertiban masyarakat yang meletakkan barang di atas saluran drainase, bahu jalan dan trotoar, dan untuk jenis pelanggaran yang lain, setiap tahun semakin meningkat. Berbanding lurus dengan peningkatan beban dan tantangan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin tinggi tingkat perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi juga kemungkinan tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat.

Tantangan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi perubahan dan perkembangan wilayah akan semakin berat, ketika SKPD ini tidak dipersiapkan secara cermat dan tepat dalam mengantisipasi kemungkinan dari imbas perkembangan.

Tantangan lain yang seringkali **salah persepsi** adalah bahwa dengan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja maka akan semakin sedikit temuan pelanggaran di lapangan. Padahal seharusnya semakin profesional dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran yang didapatkan juga akan meningkat. **Hal ini bukan karena semakin banyaknya pelanggaran yang terjadi**, melainkan karena semakin cermatnya petugas dalam mengantisipasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu setiap tahun selalu ada penyusunan peraturan daerah yang baru sesuai dengan situasi perkembangan yang terjadi di wilayah. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya bukan pelanggaran, maka setelah diundangkan suatu peraturan yang baru bisa jadi merupakan pelanggaran peraturan daerah.

- b) Sasaran strategis: Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

1. Indikator kinerja: *Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan.*

Rumus: Jumlah penyelesaian penegakan PERDA & PERKADA X 100%

Jumlah pelanggaran PERDA & PERKADA

= 3.249 pelanggaran x 100%

3.372pelanggaran

= 96,35%

Target: 96%. Realisasi 96,35%. Sehingga capaian realisasi kinerja 96,35%.
Sangat Tercapai

Jenis Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan oleh Satpol PP Kota Medan, yaitu:

- 1) Bangunan reklame yang menyalahi izin dan/atau tanpa izin (setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas PKP2R dan Dinas PMPTSP)
- 2) Bangunan yang menyalahi izin dan/atau tanpa izin (setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas PKP2R)
- 3) Yustisi pelanggaran Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- 4) Yustisi pelanggaran berupa penyegehan (tutup sementara) tempat usaha. (laporan masyarakat)

Untuk ke depannya, dengan munculnya Perda-Perda yang baru tentunya akan muncul pula pelanggaran-pelanggaran baru yang menjadi beban Pemerintah. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Oleh karenanya, perlu adanya peningkatan kuantitas PPNS dan kualitas PPNS.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dapat diambil kesimpulan Sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pencapaiannya **“Berhasil/Tercapai”**

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Walaupun berbagai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai selama Tahun 2024 berhasil, namun penyelenggaraan urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat tetap masih memiliki permasalahan.

Adapun permasalahan penyelenggaraan urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat selama Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Relatif masih minimnya jumlah PPNS (10 PPNS) yang ada saat ini dan belum tersedianya peraturan pelaksana tentang penyelenggaraan administrasi penyidikan PPNS serta minimnya PNS Satpol yang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP (10 PNS).

Hal ini akan mempengaruhi kualitas legitimasi dalam penindakan penegakan Perda. Pada gilirannya kondisi ini akan menyebabkan keterbatasan dalam penindakan atas pelanggaran Perda itu sendiri.

2. Relatif semakin meningkat dan kompleksnya permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang terjadi di Kota Medan sehingga waktu untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas personil Satpol PP Kota Medan sangat terbatas.

Berbagai kondisi yang selalu menjadi bagian kehidupan perkotaan tentunya akan semakin meningkatkan beban dan tugas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan. Berbagai kegiatan penertiban menjadi tugas yang memerlukan persiapan fisik dan stamina yang prima sehingga secara rutin personil Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Medan juga terus ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya.

3. Relatif masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Sebagai contoh: dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan yaitu bertambahnya angka pengangguran di masyarakat perkotaan menyebabkan, ada sebahagian masyarakat menggantungkan hidup dengan berjualan yang tempat jualannya berada di atas badan jalan, berm dan trotoar

- **Solusi**

Upaya pokok yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut, antara lain:

1. Upaya peningkatan kualitas PNS Satpol PP melalui berbagai jenjang Pendidikan dan Pelatihan baik dasar maupun lanjutan.
2. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan wawasan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan melalui latihan-latihan dengan melibatkan pelatih/instruktur dari Brigadir Mobil (Brimob), Denpom, Kodim 0201/BS, Polrestabes, Sat. Narkoba Poldasu, BNN dan Basarnas, sehingga menciptakan petugas Satpol PP yang berwawasan dan terampil dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan-peraturan hukum yang berlaku di masyarakat terutama Peraturan Peraturan Daerah.
4. Perlunya peningkatan/penguatan kerjasama dengan instansi terkait dari Pemerintah Kota Medan maupun dari TNI/ Polri, Kehakiman dan Kejaksaan dan juga dari Satpol PP Deli serdang untuk penertiban di wilayah perbatasan.
5. Perlunya Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai payung hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tersedianya peraturan pelaksana administrasi penyidikan PPNS.

- **Faktor Pendukung**

Adapun faktor pendukung capaian kegiatan yaitu:

- ✓ Adanya kegiatan patroli wilayah secara rutin
- ✓ Adanya sosialisasi edukasi Perda dan Perkada
- ✓ Adanya upaya tindak lanjut penyelesaiannya sesegera mungkin apabila tidak mengindahkan himbauan yang diberikan berupa pemberian surat peringatan ataupun penindakan sebagai upaya terakhir.
- ✓ Semangat personil Satpol PP dalam menjalankan tugas.

E.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

a. Sasaran Strategis: Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Terdapat 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:

1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan).

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut ini:

1.1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 98,35%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1.1.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Adapun implementasi pelaksanaan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan beberapa output pokok sebagai berikut:

1.1.1.1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Sub kegiatan ini menetapkan indikator kinerja yaitu persentase pelaksanaan kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan, yaitu 100% dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 100%, yaitu: Seluruh Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan dan atau ditemukan ditindak lanjuti oleh Satpol PP Kota Medan.

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari:

- Patroli, himbauan/sosialisasi terhadap masyarakat yang meletakkan barang di atas saluran drainase, bahu jalan dan trotoar yang dilaksanakan secara rutin setiap hari.
- Pengamanan tempat-tempat penting (rumah dinas (WaliKota), kediaman Wakil Walikota dan kediaman Sekretaris Daerah, sekitar ruang kerja pejabat pemerintah daerah, lokasi kunjungan kerja pejabat pemerintah daerah, Tempat Kedatangan dan Tempat Tujuan Tamu VIP, Gedung dan Aset Penting, Upacara dan Acara penting.
- Kegiatan Pengamanan Kegiatan Wali Kota Medan dan Acara Pemko Medan: 377 kegiatan
- Pengawalan Pejabat dan Orang-orang penting. (Pengawalan Wali Kota)
- Patroli rutin (petugas Satpol PP Kota Medan ditempatkan di masing-masing Kecamatan ditugaskan untuk melaksanakan patroli wilayah)

Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Medan.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relative “**sesuai**” dengan target kinerja Program Peningkatan dan Ketenteraman Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Satpol PP Kota Medan.

1.1.1.2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Sub kegiatan ini menetapkan indikator kinerja yaitu jumlah penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, yaitu 13.426 kegiatan, dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 13.426 kegiatan = 100%.

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari:

- Penertiban terhadap masyarakat yang meletakkan barang di atas saluran drainase, bahu jalan dan trotoar: 1.983 kegiatan.
- Penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial (anak jalanan, gelandangan, pengemis, manusia silver, manusia boneka): 410 kegiatan.
- Penertiban spanduk dan umbul-umbul yang menyalahi izin/tidak sesuai izin: 10.268 kegiatan.
- Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan (memakai masker): 362 kegiatan terdapat 16.961 pelanggar.
- Pengamanan aksi unjuk rasa di kantor Wali Kota Medan: 108 kegiatan.
- Kegiatan Pencegahan, Antisipasi dan Cegah Dini dalam rangka Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah di Kota Medan (pengamanan distribusi logistik pilkada, apel persiapan pilkada, patroli antisipasi gangguan trantibum pemilu, penertiban APS, pengamanan logistik KPU, patroli setelah pilkada): 151 kelurahan.
- Antisipasi dan Cegah Dini/Pembinaan/Pyenyuluhan di Wilayah Kota Medan (Patroli/antisipasi tawuran antar warga, antisipasi banjir dan membantu masyarakat tertimpa bencana): 485 kegiatan.
- Penertiban/Pembongkaran Bangunan di Wilayah Kota Medan bangunan siskamling dan Pos OKP): 21 kegiatan.

Total kegiatan: 13.426 kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum di Kota Medan.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relative “**sudah sesuai**” dengan target kinerja Program Peningkatan dan Ketenteraman Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Satpol PP Kota Medan

1.1.1.3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sub kegiatan ini menetapkan indikator kinerja jumlah petugas Satuan Perlindungan Masyarakat sebanyak 294 orang. Dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan output **100%**, yaitu adanya Surat Keputusan Kasat Pol PP Kota Medan, No. 341/042 Tahun 2023, tentang Pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan di Kota Medan berjumlah 294 orang.

Petugas Satlinmas Kelurahan tersebut diberikan honorarium setiap bulannya sebagai biaya operasional dalam melaksanakan tugasnya sebagai petugas satlinmas kelurahan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat sebagai petugas linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan tersebut dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan indikator target sasaran Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)

1.1.1.4. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

Sub kegiatan ini menetapkan indikator kinerja Persentase personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang mendapat peningkatan kapasitas SDM, dengan realisasi pelaksanaannya = 66,57% Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Kegiatan Safety Riding Anggota Satpol PP Kota Medan: jadwal pelaksanaan 18 Mei 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang, bertempat di Satlantas Polrestabes Medan disertai dengan Apel bersama dan pemberian materi dan Uji praktek Safety Riding.
2. Kegiatan Pelatihan dan Pembuatan Sim B1 *pada tanggal 13, 14 dan 19 Juni 2004* bertempat di MSDC (*Medan Safety Driving Centre*) di Jl. Bilal Ujung No.195 Medan yang diikuti oleh 8 Orang peserta anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
3. Kegiatan Peningkatan Mental Spiritual Keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi Personel Satpol PP yang beragama islam: Jadwal Pelaksanaan pada tanggal 24 September 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang, bertempat di Aula Lt.3 Kantor Satpol PP Kota Medan.
4. Kegiatan Peningkatan Mental Spiritual keagamaan bagi personil PP yang beragama Kristen dilaksanakan sebanyak 3 kali yakni pada tanggal 27 September 2024, 25 Oktober 2024, dan 15 November 2024 dengan total jumlah peserta: 125 orang.

5. Kegiatan Peningkatan Mental Spiritual keagamaan bagi personel PP yang beragama Islam dilaksanakan sebanyak 3 kali yakni pada tanggal 31 Juli 2024, 30 Oktober 2024, dan 13 November 2024 dengan total jumlah peserta : 125 orang.
6. Kegiatan Pelatihan PBB bagi regu Pengamanan dan Pengawalan Satpol PP Kota Medan pada tanggal 5 Juni 2024 bertempat di Lapangan Benteng Medan dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
7. Kegiatan Pelatihan Kebugaran fisik bagi regu Dalsus Satpol PP Kota Medan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada bulan November 2024 sebanyak 13 kali dengan jumlah peserta hari senin 24 orang, hari rabu 26 orang, dan hari jumat 26 orang, bertempat di lapangan Gajah Mada Krakatau Medan, Lapangan Benteng, Taman Ahmad Yani Medan.
8. Kegiatan Pelatihan Intelijen Personil Satpol PP pada tanggal 4 s.d 6 Desember 2024 bertempat di Aula Lt 3 Kantor Satpol PP Kota Medan dengan jumlah peserta sejumlah 15 orang.

Total peserta 494 orang dari 742 orang = 66,57% peserta yang mengikuti pelatihan.

Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kemampuan Satpol PP dalam pelaksanaan tugas dan bekerjasama dengan melibatkan beberapa anggota aparat. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relative “**sudah sesuai**” dengan target kinerja Program Peningkatan dan Ketenteraman Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Satpol PP Kota Medan.

1.1.1.5. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sub kegiatan ini menetapkan indikator kinerja jumlah kerjasama antar **Lembaga** dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, yaitu 300 kegiatan, dan realisasi pelaksanaannya 300 kegiatan = 100%.

Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kemampuan Satpol PP dalam pelaksanaan tugas dan bekerjasama dengan melibatkan beberapa anggota aparat.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relative “**sudah sesuai**” dengan target kinerja Program Peningkatan dan Ketenteraman Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Satpol PP Kota Medan

1.1.1.6. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sub kegiatan ini menetapkan indikator kinerja jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

ketenteraman dan ketertiban umum, yaitu 118 unit, dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 110 unit = 91,52%.

Jenis pengadaan yang dilaksanakan, yaitu: martil gagang fiber 6 LB, martil gagang fiber 8 LB, kaca mata safety, sarung tangan pelindung, sepatu pelindung, sepeda, handy talky, helm keselamatan untuk kegiatan penertiban reklame dan bangunan dan helm keselamatan untuk raimas, dan mobil pengurai massa.

Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Medan.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Peningkatan dan Ketenteraman Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Satpol PP Kota Medan

b. Sasaran Strategis: Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Terdapat 1 indikator sasaran, yaitu:

2. *Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Medan.*

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut ini:

2.1. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.

Adapun implementasi pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, menghasilkan beberapa output pokok sebagai berikut:

2.1.1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sub kegiatan ini menetapkan indikator kinerja yaitu, jumlah kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, yaitu 2 **media** dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 2 **media = 100%**.

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan, yaitu kegiatan sosialisasi Penegakan Perda No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang dilaksanakan pada:

- Harian Waspada, tayang tanggal 12 Juni 2024;
- Harian Waspada, tayang tanggal 1 Juli 2024;

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi disertai dengan pemasangan stiker, spanduk pemberian Perda dan buku panduan Kesehatan Tanpa Rokok.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Peningkatan dan Ketenteraman Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Satpol PP Kota Medan

2.1.2. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Sub kegiatan ini menetapkan indikator kinerja, jumlah pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, yaitu **3.372 pelanggaran** dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan output **3.249 pelanggaran = 96,35%**.

Pelaksanaan sub kegiatan ini terdiri dari:

- ✓ Bangunan reklame yang menyalahi izin dan/ atau tanpa izin (setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas PKP2R dan Dinas PMPTSP): 2.632 unit.
- ✓ Bangunan yang menyalahi izin dan/atau tanpa izin (setelah adanya hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas PKP2R): 601 lokasi.
- ✓ Sosialisasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok ke sekolah di Kota Medan: 2 media.
- ✓ Yustisi pelanggaran penyegelan (tutup sementara) tempat usaha: 3.249 pelanggaran (kasus).

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Peningkatan dan Ketenteraman Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Satpol PP Kota Medan.

F. Urusan Sosial

F.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

F.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
8	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	1. Program Penanggulangan Bencana	100%	100%	-	-	
			Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah	1.1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 kegiatan	0 kegiatan	Efisiensi Anggaran	-	
			Kepmen 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	1.1.1. Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1000 orang	0 orang	Efisiensi Anggaran	-	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	
				1.2.1. Sub kegiatan Penyusunan rencana kontijensi	1 dokumen	0	Efisiensi Anggaran	-	
				1.2.2. Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100 orang	0	Efisiensi Anggaran	Warga Negara yang mendapat Pelatihan dan Mitigasi Bencana	
				1.2.3. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 kegiatan	0 kegiatan	Efisiensi Anggaran	-	
				1.2.4. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	347 unit	0 unit	Efisiensi Anggaran	-	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.4. Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3 kawasan	0	Efisiensi Anggaran	-	
				1.2.5. Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	85 orang	0 Orang	Efisiensi Anggaran	-	
				1.2.6. Sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1000 orang	0 orang	Efisiensi Anggaran	-	
				1.3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	-	-	
				1.3.1. Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	-	
				1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	235224 orang	35224 orang	-	-	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	
				1.4.1. Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	0 dokumen	Efisiensi Anggaran	-	

F.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

• Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan BPBD Kota Medan **dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi**, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja dari 1 Program, 4 kegiatan dan 11 subkegiatan BPBD Kota Medan di atas berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar **100%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Tabel 3.11.:
Realisasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2024

Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Pengurangan Risiko Bencana dan Penanganan Darurat yang Cepat, Tepat, Efektif Serta Terwujudnya	Terselamatkannya Sebanyak mungkin Korban Bencana, Terpenuhinya Kebutuhan Korban serta Terlaksananya	Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang menerima bantuan Pemenuhan	100%	100%

Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Pemulihan Wilayah Pasca Bencana	Pemulihan Pasca Bencana	Kebutuhan Dasar		
	Meningkatnya Informasi Kebencanaan Serta Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Cakupan Informasi Kebencanaan Serta Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang Tesampaikan ke Masyarakat	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP INSPEKTORAT		

Analisa Capaian Kinerja masing-masing Indikator sebagai berikut:

1. Cakupan Informasi Kebencanaan Serta Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang Tesampaikan ke Masyarakat sebagai berikut;
 - a. Warga Negara yang mengikuti Sosialisasi, Informasi dan Edukasi Penduduk Daerah Rawan Bencana Banjir, daerah rawan Angin Puting Beliung dan Daerah rawan banjir rob di daerah Kawasan rawan bencana dengan rasio tinggi
 - b. Melaksanakan Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (keltana) Kota Medan dan pengembangan keltana yang sudah terbentuk.
 - c. Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Medan. SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 360/15.K Tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Medan Masa Bakti 2023 – 2024.
 - d. Melaksanakan sosialisasi edukasi kebencanaan ke siswa sekolah dasar dan sekolah menengah di Kota Medan.
 - e. Informasi yang disampaikan melalui Media Sosial dan atau Media Elektronik, Instagram: @bpbdkotamedan 10.300 Pengikut, @Pusdalopsbpbmedan 3528 Pengikut, Facebook: 11.000 Pengikut.
 - f. Pemasangan Early Warning System (EWS) di Kota Medan, antara lain: Medan Johor, Medan Tuntungan, dan Medan Amplas
 - g. Hubungan Kerja Sama antara BPBD, Kecamatan atau pun Pihak ke3 dalam Memberikan Sosialisasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana
2. Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang menerima bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dengan Target yang harus dicapai dalam 1 tahun sebanyak 100%. Realisasi diperoleh dari data Rekapitulasi Korban Meninggal, dicari, ditolong sebanyak 35.224, dibagi Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana sebanyak 35.244, maka memperoleh capaian 100%.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

1. Relatif masih belum optimalnya gudang untuk menyimpan barang peralatan dan Logistik
2. Relatif masih belum optimalnya Sumber Daya Manusia

• Solusi

1. Pembangunan Gudang Untuk Menyimpan Peralatan Dan Logistik

2. Penambahan Personil TRC Dalam Penanggulangan Bencana
3. Pengerukan Sedimen Sepanjang Sungai Deli untuk mengurangi banjir Kota Medan

C. Faktor Pendukung

1. Di Sah Kannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana. Semakin memperkuat Kelembagaan BPBD.
2. Adanya Dukungan Kepala Badan untuk Terus Membangun Gudang Peralatan BPBD.
3. Penanggulangan Bencana Sebagai Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

F.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

I. Program Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
Capaian kinerja Kegiatan dapat terpenuhinya indikator. Kegiatan ini tidak terealisasi Anggarannya disebabkan Efisiensi Anggaran pada Tahun 2024,
 - Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana). Sub kegiatan ini menetapkan Tersedianya pelayanan informasi dan edukasi rawan bencana kota selama setahun dengan target 2 Urusan Komponen yang terdiri dari Sossosialisasi Tatap Muka Dengan Penduduk Rawan Bencan, Sosialisasi 5 sekolah. Ralisasi Pelaksanaan 2 Komponen Kegiatan sosialisasi. Sehingga capaian untuk sub kegiatan ini ($0/0 \times 100\% = 0$).
- b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
Capaian kinerja Kegiatan dapat terpenuhi nya indicator. Kegiatan ini tidak terealisasi Anggarannya disebabkan Efisiensi Anggaran pada Tahun 2024;
 - Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja peserta pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana target peserta 100 orang, yang menghadiri sosialisasi sebanyak 100 orang ($0/0 \times 100\% = 100\%$).
 - Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja tidak terlaksana disebabkan Efisiensi Anggaran. Kegiatan *Early Warning System* (Sistem Peringatan Dini). ($0/0 \times 100\% = 0\%$).
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi. Realisasi Kinerja tidak terlaksana disebabkan Efisiensi anggaran. Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota ($0/0 \times 100\% = 0\%$)
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. Realisasi Kinerja Tersedianya Jumlah Peralatan Perlindungan yang dibutuhkan Saat Terjadinya Bencana ($1/1 \times 100\% = 100\%$).
 - Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja tidak terlaksana

- disebabkan Efisiensi Anggaran. 85 orang peserta TRC. ($0/0 \times 100\% = 0\%$).
- Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Realisasi Kinerja tidak terlaksana disebabkan Efisiensi Anggaran. Jumlah 1000 target Warga/Orang Yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Bencana Di Daerah Rawan Bencana 1000 ($0/0 \times 100\% = 0\%$).
- c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Capaian kinerja kegiatan dengan target 100%, dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relative **“sesuai”** karena capaian hanya 100% dari Program Penanggulangan Bencana.
- Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja terlaksananya respon cepat darurat bencana kabupaten/kota tersedianya Petugas Posko Siaga Bencana. Capaian Kinerja untuk sub kegiatan ini tercapai 100%.
 - Sub Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja Pemenuhan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Capaian kinerja untuk sub kegiatan ini ($35104/11510 \times 100\% = 304\%$).
- d. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana. Capaian kinerja kegiatan tidak sesuai dengan Target 1 Kegiatan, Kegiatan ini tidak terealisasi Anggarannya disebabkan Efisiensi Anggaran pada Tahun 2024,
- Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja tidak terlaksana Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota. ($0/0 \times 100\% = 0\%$).

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Capaian kinerja terlaksananya Kegiatan sesuai target 100%, dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Realisasi Kinerja Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tersedianya Gaji PNS. Capaian Kinerja untuk Sub Kegiatan ini tercapai 1 tahun.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Capaian kinerja kegiatan tidak sesuai dengan Target. Kegiatan ini tidak terealisasi Anggarannya disebabkan Efisiensi Anggaran pada Tahun 2024;
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, terlaksananya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Capaian Kinerja untuk Sub Kegiatan ini ($1/1 \times 100\% = 100\%$)
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs. Tidak terealisasinya kinerja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pegawai BPBD. Capaian Kinerja untuk Sub Kegiatan ini ($0/0 \times 100\% = 0\%$)
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Kegiatan sesuai target 1 tahun terlaksana dengan baik, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Realisasi Kinerja Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang terlaksana selama 12 bulan. Capaian Kinerja Untuk Sub kegiatan ini ($\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$).
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Realisasi Kinerja Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebagai keperluan kantor selama 1 tahun. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ini ($\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$).
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Realisasi Kinerja Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Terlaksana selama 12 bulan. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ini ($\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$).
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Realisasi Kinerja Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan sebagai keperluan kantor selama 1 tahun. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ini ($\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$).
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Realisasi Kinerja Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebagai keperluan kantor selama 1 Tahun. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ini ($\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$).

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Capaian kinerja Kegiatan Sesuai Target 100%, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Realisasi Kinerja Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kebutuhan Kantor sebanyak 4 Jenis Laporan. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ini ($\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$).
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Realisasi Kinerja Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk 85 Pegawai PHL dengan indikator 4 laporan. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ($\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$).

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Capaian kinerja Kegiatan Sesuai Target 100%, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Realisasi Kinerja Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 26 unit Kendaraan Dinas. Capaian Kinerja Untuk Sub kegiatan ini ($\frac{26}{26} \times 100\% = 100\%$).

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Realisasi Kinerja Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ini 100%.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Realisasi Kinerja Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor selama 1 tahun. Capaian Kinerja Untuk Sub Kegiatan ini $(1/1 \times 100\% = 100\%)$

Antara kegiatan/sub kegiatan dengan target kinerja BPBD yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja ada ketidak sesuaian disebabkan adanya perubahan anggaran pada tahun berjalan, untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penanggulangan Bencana. Pagu Badan Penanggulangan Bencana Kota Medan yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) yaitu; Rp.14.782.847.280,-.

F.2. Dinas Sosial

F.2.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1.	SOSIAL	DINAS SOSIAL	Keputusan WaliKota Medan Nomor 978/05.K, tentang Penerima Dana Bantuan Sosial Tunai Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan T.A.2024	Program Rehabilitasi Sosial	100%	100%			
				Bantuan sosial tunai bagi Disabilitas	1000 orang	1000 orang	- Terbatasnya kuota bantuan BST Pendidikan	Memperbanyak kuota bantuan BST Pendidikan	-Tahun 2024 Dinas sosial sudah melaksanakan kegiatan yang berfokus pada program urusan pemerintah terkait masyarakat miskin yang layak menerima bantuan pelayanan kesejahteraan sosial
				Bantuan sosial tunai bagi lansia	500 orang	500 orang	- Masih terdapat beberapa usulan penerima BST pendidikan yang tidak masuk kedalam DTKS	- Melakukan pendataan kembali melalui musyawarah kelurahan untuk masyarakat yang layak menerima bansos	
	SOSIAL	DINAS SOSIAL		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100%	100%			
			Keputusan WaliKota Medan Nomor 846/10.K, tentang Penerima Bantuan	Pemberian Bantuan Sosial Tunai Pendidikan	119 orang	119 orang			-Dinas Sosial sudah melaksanakan koordinasi

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Kota Medan Pada Dinas sosial Kota Medan T.A.2024						dengan kepala Lingkungan, pihak kelurahan dan pihak kecamatan melalui Musyawarah Kelurahan (MusKel) yang bertujuan mendata warga miskin agar masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan
2	SOSIAL	DINAS SOSIAL		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	100%	100%			
			Perwal No 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Evaluasi Hibah dan Bansos	Belanja bantuan sosial kelompok kemasyarakatan	363 kelompok masyarakat	363 kelompok masyarakat	- Kesulitan dalam menentukan kriteria yang tepat untuk memilih penerima bantuan	1. Transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kriteria dan mekanisme	-Dinas Sosial sudah melaksanakan koordinasi dengan kepala Lingkungan, pihak kelurahan dan pihak kecamatan melalui Musyawarah

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
								distribusi bantuan.	Kelurahan (MusKel) yang selain bertujuan mendata warga miskin agar masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan, dan juga bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait bantuan program bantuan sosial dan kelompok masyarakat
							- Potensi adanya kecurangan atau manipulasi data dalam pemilihan penerima	2. Menerapkan system pemantuan dan evaluasi yang efektif untuk meastikan bantuan disalurkan dengan tepat	
					2 Bantuan Hibah kepada Lembaga (PMI, Karang Taruna)	2 Bantuan Hibah kepada Lembaga (PMI, Karang Taruna)	- Penyaluran Dana (Keterlambatan/ kegagalan yang terkadang disebabkan oleh data yang tidak sesuai)	3. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kekakuratan data.	
							- Keterbatasan dalam melakukan pemantuan dan evaluasi.	4. melakukan sosialisai terkait program bantuan sosial dan kelompok masyarakat	

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							- Kurangnya sosialisasi dalam pemberian informasi terkait program bansos		
3	SOSIAL	DINAS SOSIAL		Program Rehabilitasi Sosial	100%	100%			
			Keputusan WaliKota Medan Nomor 978/29.K, tentang daftar penerima bantuan sosial berupa alat bantu bagi penyandang Disabiiitas di Kota Medan T.A.2024	Penyediaan Alat Bantu	100%	100%	- Pemahaman Masyarakat tentang penerima alat bantu bahwa sasaran adalah Masyarakat miskin/tidak mampu/ terlantar yang tidak dapat memenuhi kebtuhanan dasar dalam melaksanak a aktifitasnya sehari- hari	- Memberikan edukasi dan sosialisasi terkait sasaran penerima alat bantu	-Tahun 2024 Dinas sosial sudah melaksanakan kegiatan yang berfokus pada program urusan pemerintah terkait masyarakat miskin yang layak menerima bantuan pelayanan kesejahteraan sosial
				Pemberian Alat Bantu bagi Orang dengan Kecacatan	100 unit	100 unit		- Melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi terkait usulan penerima alat bantu yang sesuai dengan syarat dan	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							bukan Masyarakat dalam kategori Sejahtera.	ketentuannya	
								- Optimalisasi Sumber daya; memberikan pelatihan/ bimtek dan pemahaman bagi staff serta pekerja sosial masyarakat dan pendamping terkait pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial	
								- Peningkatan Koordinasi; meningkatkan mekanisme	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
								koordinasi antar instansi dan memperkuat sinergi sinergi diantara unit kerja yang terlibat	
			Perda No.6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Pengemis Serta Praktik Asusila di Kota Medan	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	100%	100%			Pembinaan terhadap anak-anak jalanan yang harus segera berkoordinasi dengan satpol PP
				Pengawasan, pembinaan dan Penertiban PMKS	767 orang	767 orang	- Kesulitan Koordinasi antar instansi terkait baik Internal maupun eksternal	- Peningkatan Koordinasi; meningkatkan mekanisme koordinasi antar instansi dan memperkuat sinergi sinergi diantara unit kerja yang terlibat	Dinas sosial sudah berperan aktif dalam mendata dan merehabilitasi ODGJ, Disabilitas, gelandangan, pengemis dan lansia terlantar

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							- Keterbatasan SDM dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial	- Peningkatan SDM dan melakukan bimtek bagi petugas dan pendamping rehabilitasi sosial.	
			Perda No 20 Tahun 2024 tentang Perlindungan Peyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Spiritual Daerah	100%	100%	- Terkait dengan usulan pemberian bantuan sosial tunai lansia dan disabilitas dari kec/ kel masih banyak penerima yang tidak masuk ke dalam DTKS	- Melakukan verifikasi dan validasi usulan	
				Fasilitasi Peringatan Hari Disabilitas	250 orang	250 orang			
				Fasilitasi Peringatan Hari Lanjut Usia	1000 orang	1000 orang			
	SOSIAL	DINAS SOSIAL		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	100%	100%			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				<i>Penjangkauan Anak Terlantar: Pembinaan anak-anak diluar panti/ Yayasan</i>	<i>561 orang</i>	<i>561 orang</i>			-
	SOSIAL	DINAS SOSIAL		Program Penanganan Bencana	100%	100%			
			Keputusan Wali Kota Medan Nomor 846/06.K, tentang Daftar Penerima Bantuan Sosial Korban Bencana Pada Dinas Sosial Kota Medan T.A.2024	<i>Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kab/Kota</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	Masih banyak warga yang belum mengetahui informasi tentang adanya program bantuan sosial kelompok rentan bagi korban bencana alam dan sosial	melakukan sosialisasi terkait program bantuan sosial korban bencana alam/sosial	- Dinas Sosial sudah melaksanakan koordinasi dengan kepala Lingkungan, pihak kelurahan dan pihak kecamatan melalui Musyawarah Kelurahan (MusKel) yang juga bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait bantuan program bantuan sosial
				Penyediaan makan dan minum Penanggulangan bencana	20.095 orang	20.095 orang			
				Penyediaan paket sandang penanggulangan bencana	400 orang	400 orang			
				Bantuan Sosial bagi Kelompok Rentan	194 orang	194 orang			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
									bagi kelompok rentan
2	SOSIAL	DINAS SOSIAL		Program Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				Penyusunan Dokuen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	Perlu Dilakukan Koordinasi antar bidang dalam penyusunan dokumen	Sudah dilakukan koordinasi antar bidang dalam penyusunan dokumen	Pencapaian Kinerja Dinas Sosial dalam kategori cukup baik
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	4 Laporan	4 Laporan			

F.2.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kota Medan agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal pada tabel di atas.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Sosial Kota Medan seperti terlihat pada Tabel 3.12 berikut ini.

Tabel 3.12.:
Target Kinerja dan Realisasi Tahun 2024
Dinas Sosial Kota Medan

NO.	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Program Pemberdayaan Sosial	100%	100%	100%	Sangat tercapai/ Berhasil
1.1	<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota</i>				
	1.1.1. Belanja bantuan sosial kelompok kemasyarakatan	363 kelompok	363 kelompok	100%	
	1.1.2. Belanja bantuan Hibah kepada Lembaga	2 lembaga	2 lembaga	100%	
2	Program Rehabilitasi Sosial	100 %	100%	100%	Sangat tercapai/ Berhasil
2.1	<i>Penyediaan Alat Bantu</i>	<i>100 unit</i>	<i>100 unit</i>	<i>100%</i>	
	2.1.1. Pemberian Alat Bantu bagi Orang dengan Kecacatan	278 orang	278 orang	100%	
2.2	<i>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan</i>				
	2.2.1. Pengawasan, pembinaan dan penertiban PMKS	767 orang	767 orang	100%	SPM
2.3	<i>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Spiritual Daerah</i>				
	2.3.1. Fasilitasi Hari lanjut Usia	1000 org	1000 org	100%	SPM
	2.3.2. Fasilitasi Hari Disabilitas	250 org	250 org	100%	SPM

NO.	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	2.3.3. Bantuan tunai kepada lansia dan disabilitas	1500 orang	1500 orang	100%	SPM
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	100%	100%	Sangat tercapai
	3.1. Pemberian Bantuan Sosial Tunai Pendidikan	119 orang	119 orang	100%	SPM
	3.2. Pembinaan anak diluar panti	561 orang	561 orang	100%	SPM
4	Program Penanganan Bencana	100%	100%	100%	Sangat tercapai
4.1	<i>Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kab/Kota</i>				
	4.1.1. Penyediaan makan dan minum Penanggulangan bencana	20.095 orang	20.095 orang	100%	SPM
	4.1.2. Penyediaan paket sandang penanggulangan bencana	400 orang	400 orang	100%	SPM
	4.1.3. Bantuan Sosial bagi organisasi kemasyarakatan (Kelompok Rentan)	194 orang	194 orang	100%	SPM
5	Program Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Sangat tercapai
5.1	<i>Penyusunan Dokuen Perencanaan</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>SPM</i>
5.2	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>4 Laporan</i>	<i>100%</i>	<i>SPM</i>

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sosial Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 realisasi kinerja Dinas Sosial Kota Medan adalah seperti tercantum pada Tabel 3.13 sebagai berikut.

Tabel 3.13.:
Target Kinerja dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Strategis
Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					%	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Penanganan Pelayanan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh Bantuan Sosial	70%	647.681K PM	91.2%	130%	Sangat tercapai

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					%	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
2	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase masyarakat dan kelompok/lembaga yang menerima bantuan sosial	100%	365 kelompok / lembaga	100%	100%	Sangat tercapai
3	Meningkatnya Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM)	1.Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	1.381 orang	100%	100%	Sangat tercapai
		2.Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	561 orang	100%	100%	Sangat tercapai
		3.Persentase Penyandang Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	1563 orang	100%	100%	Sangat tercapai
		4.Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	767 orang	100%	100%	Sangat tercapai
		5.Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	20.689 orang	100%	100%	Sangat tercapai
	Rata-rata Capaian Kinerja					100%	Sangat tercapai

Berdasarkan pengukuran diatas dapat dilihat capaian atas indicator kinerja Dinas Sosial Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran dari 3 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja, antara lain:

1. Meningkatkan Penanganan Pelayanan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Target yang ingin dicapai pada Tahun 2024 adalah 70% dan realisasi sebesar 91,20%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang menerima bantuan sosial, yaitu:

No	Uraian	Kuota Penerima Bansos	Realisasi fakir miskin dan orang tidak mampu yang menerima Bantuan	Sumber dana
1	Bantuan Sosial Sembako	70.308 KPM	70.308 KPM	Kemensos/APBN
2	Bantuan Sosial Tunai Penyandang Lansia	500 orang	500 orang	APBD
3	Bantuan Sosial Tunai	1000	1000	APBD

No	Uraian	Kuota Penerima Bansos	Realisasi fakir miskin dan orang tidak mampu yang menerima Bantuan	Sumber dana
	Penyandang Disabilitas	orang	orang	
4	Bantuan Sosial Tunai Pendidikan	119 orang	119 orang	APBD
5	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	575.754 orang	575.754 orang	APBD
6	Bantuan Sosial Tunai Penyandang Disabilitas	921 orang	921 orang	APBD
	JUMLAH	219.399	219.399	

Dengan dasar pembagi adalah jumlah DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

NO	URAIAN	JUMLAH RUTA	JUMLAH ART
1	DTKS Des 2023	267.654	710.155

jumlah realisasi Fakir miskin dan orang tidak mampu yang menerima bantuan

$$\text{Rumus} = \frac{\text{jumlah realisasi Fakir miskin dan orang tidak mampu yang menerima bantuan}}{\text{jumlah DTKS Kota Medan}} \times 100$$

$$= \frac{647.681}{710.155} \times 100 = 91.24\%$$

2. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial

Target yang ingin dicapai pada Tahun 2024 adalah sebesar 100% dan realisasi yang dicapai adalah sebesar 100%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah realisasi penerima bantuan kelompok masyarakat/lembaga yang memperoleh bantuan sosial, rincian dijabarkan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Populasi	Jumlah Realisasi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Sumber Dana
1	Bantuan Kelompok masyarakat (POKMAS)	363 Kelompok	363 Kelompok	APBD
2	Bantuan KUBE	0 Kelompok	0 Kelompok	APBD
3	Bantuan Hibah kepada Lembaga	2 Lembaga (PMI, Karang Taruna)	2 Lembaga (PMI, Karang Taruna)	APBD
	TOTAL	365	365	

jumlah populasi

$$\text{Rumus} = \frac{\text{jumlah realisasi pemenuhan kebutuhan dasarnya}}{\text{jumlah populasi}} \times 100$$

$$= \frac{365}{365} \times 100 = 100\%$$

3. Meningkatnya Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM)

Target yang ingin dicapai pada Tahun 2024 adalah sebesar 100% dan realisasi yang dicapai adalah 100%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah Pemenuhan Kebutuhan Standart Pelayanan Minimum (SPM) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, rincian dijabarkan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Populasi	Jumlah Realisasi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rumus	Sumber Dana
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.381 orang	1.381 orang	$\frac{1.509}{1.509} \times 100 = 100\%$	APBD
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	561 orang	561 orang	$\frac{470}{470} \times 100 = 100\%$	APBD
3	Persentase Penyandang Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	813 orang	1563 orang	$\frac{2.007}{2.007} \times 100 = 100\%$	APBD
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	538 orang	538 orang	$\frac{538}{538} \times 100 = 100\%$	APBD
5	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	20.689 orang	20.689 orang	$\frac{11.801}{11.801} \times 100 = 100\%$	APBD
	TOTAL	23.982	23.982		

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Populasi yang mendapatkan kebutuhan dasar}} \times 100 = \frac{23.982}{23.982} \times 100 = 100$$

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Medan sudah terkait dengan indikator kinerja utama tahun 2024, dimana program dan kegiatan tersebut tertampung pada Dokumen Anggaran serta sudah dilaksanakan sesuai anggaran yang ada. Dalam mencapai kinerja ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Medan, antara lain:

1. Relatif masih terdapatnya warga masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah.
2. Relatif masih terdapat warga miskin/tidak mampu yang belum masuk dalam DTKS
3. Relatif masih terdapat gepeng, anak jalanan, ODGJ dan PPKS lainnya walaupun sudah dilakukan pengawasan dan penertiban oleh Tim URC.
4. Relatif masih perlunya peningkatan kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
5. Relatif masih kurangnya sosialisasi dan informasi terkait bantuan sosial Pemerintah kepada masyarakat.
6. Relatif masih kurangnya kemandirian dan produktivitas Penyandang Disabilitas.

- **Solusi**

1. Melakukan pendataan kembali kepada warga yang benar-benar layak mendapat bantuan dan mengraduasi warga yang sudah sejahtera melalui musyawarah kelurahan
2. Penambahan SDM yang berkompeten serta Sarana dan Prasarana yang mendukung
3. Peningkatan kapasitas SDM untuk Pekerja sosial masyarakat dan Pendamping Rehabilitasi Sosial.
4. Melakukan Pelaksanaan dan Pembinaan bagi Penyandang Disabilitas
5. Melakukan Sosialisasi bagi Dana Jasa Pelayanan masyarakat dan informasi terkait jenis-jenis Bantuan Sosial/Hibah dari Pemerintah
6. Melakukan kerja sama dan koordinasi melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel).

C. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah:

1. Dukungan Anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
2. Komitmen Pemimpin
Dukungan dan komitmen tinggi dari pimpinan dinas sosial dapat memotivasi serta memberikan arahan yang jelas untuk mencapai tingkat kinerja
3. Sumber daya yang memadai
Tersedianya anggaran, personal, sarana dan prasarana yang memadai dapat mempermudah pelaksanaan program dan mencapai hasil yang diinginkan.
4. Partisipasi Masyarakat
Keterlibatan aktif masyarakat dalam program sosial dapat meningkatkan efektivitas karena menciptakan pemahaman, dukungan dan penerimaan terhadap kebijakan Pemerintah.
5. Pengelolaan Data dan Informasi
Sistem informasi yang baik dan pengelolaan data yang akurat dapat membantu pemantauan dan evaluasi kinerja serta memberikan dasar kebijakan yang lebih baik.
6. Pengembangan SDM
Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan pegawai Dinas Sosial baik bagi staf, pendamping Rehabilitasi Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk penanganan dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dalam kebijakan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan tanggung jawab Pemerintah.
8. Adaptabilitas Terhadap Perubahan
Kemampuan Dinas Sosial untuk beradaptasi dengan Perubahan Sosial, ekonomi, Politik dan memastikan relevansi Program serta keberlanjutan keberhasilan
9. Evaluasi Rutin
Melakukan evaluasi rutin terhadap program kebijakan dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan serta mengevaluasi dampak yang telah dicapai
10. Ketersediaan Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah monitirong, evaluasi, dan pelaporan kinerja, meningkatkan efiseinsi dan administrasi serta aksesibilitas pelayanan.

F.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Dinas Sosial Kota Medan telah melaksanakan program dan kegiatan di bidang sosial pada tahun 2024 dengan target kinerja serta capaian kinerja yang tertera dan telah *“sesuai”* dalam perjanjian kinerja serta sudah dilaksanakan sesuai anggaran yang ada. Berdasarkan Sasaran Strategis adapun program dan kegiatan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya Penanganan Pelayanan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Target 70% (Realisasi 91.20%)

Adapun kesesuaian Sub Kegiatan dengan target kinerja yaitu:

Program : Pemberdayaan Sosial

Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3, dengan rincian sub kegiatan yang bersumber dari dana APBD, yaitu:

- ✓ Belanja bantuan sosial pendidikan 119 orang dengan jumlah penerima per orang disesuaikan dengan SPP universitas dengan batasan maksimal Rp. 8.000.000/ semester

Program : Rehabilitasi Sosial

Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Dengan rincian sub kegiatan yang bersumber dari APBD, yaitu:

- ✓ Belanja Bantuan Sosial Tunai bagi Penyandang Lansia dengan realisasi 500 orang, jumlah penerima per orang Rp. 1.000.000/Tahun
- ✓ Belanja Bantuan Sosial Tunai bagi Penyandang Disabilitas dengan realisasi 1000 Orang, jumlah penerima per orang Rp. 1.000.000/Tahun

Realisasi Bantuan yang bersumber dari APBN/Kemensos:

- ✓ Bantuan sosial sembako : 70.308 Rute/KPM
- ✓ Bantuan Iuran : 575.754 orang

Jumlah DTKS Kota Medan Per Desember 2024: 710.155 ART

2. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dengan Target 100% (Realisasi 100%).

Adapun kesesuaian Sub Kegiatan dengan target kinerja yaitu:

Program : Pemberdayaan Sosial

Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota

Dengan realisasi rincian Belanja:

- ✓ Realiasasi Belanja Bnatuan Sosial kepada Kelompo Masyarakat: 363 Kelompok
- ✓ Realiasai Belanja Bnatuan Hibah kepada Lembaga: 2 Lembaga (PMI dan Krang Taruna)

3. Meningkatnya Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) dengan masing-masing target 100% realisasi 100%.

- **Pesentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**

Program : Rehabilitasi Sosial

Sub Kegiatan : Penyediaan alat bantu

Jumlah realisasi penerima alat bantu 100 Unit

Sub Kegiatan: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Rincian dan realisasi Kegiatan:

1. Fasilitasi hari Disabilitas	: 250 orang
2. Bantuan Sosial Tunai bagi Disabilitas	: 1000 orang
3. Pemberian layanan rujukan	: 20 orang
4. Pemberian layanan penelusuran keluarga	: 11 orang
TOTAL	: 1381 orang

- **Pesentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**

Program : Rehabilitasi Sosial

Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Rincian dan realisasi Kegiatan:

✓ Pembinaan anak diluar panti	: 250 orang
✓ Penyediaan layanan reunifikasi	: 291 orang
✓ Layanan rujukan	: 20 orang
TOTAL	: 561 orang

- **Persentase Penyandang Lansia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**

Program : Rehabilitasi Sosial

Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Rincian dan realisasi Kegiatan:

1. Fasilitasi hari lanjut Usia	: 1000 orang
2. Bantuan Sosial Tunai Bagi lansia	: 500 orang
3. Layanan Reunifikasi Keluarga	: 9 orang
4. Layana Rujukan hasil terjaring	: 54 orang
TOTAL	:1563 orang

- **Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**

Program : Rehabilitasi Sosial

Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat dengan rincian dan realisasi Kegiatan:

✓ Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban PPKS	767 orang

- **Pesentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**

Program : Penanganan Bencana

Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan

Realisasi 20.095 orang

Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang

Realisasi: 400 Paket penerima korban bencana alam/sosial

Sub Kegiatan : Penanganan Khusus bagi Klompok Rentan

Realisasi 194 orang penerima bantuan sosial uang untuk korban kebakaran dan puting beliung

3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

A.1. Dinas Ketenagakerjaan

A.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan		1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	100%	Masih adanya miss match antara kriteria pelatihan dan pendidikan dengan kebutuhan industri maupun dunia usaha yang ada di Kota Medan	Berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam pelaksanaan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sehingga program dapat terlaksana dengan hasil yang tepat	Tidak Ada
				1.1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	100%	100%	Kegiatan Pelatihan yang diselenggarakan sesuai kebutuhan pasar kerja dan bidang usaha yang berkembang saat ini sehingga minat pencari kerja dalam mengikuti pelatihan tinggi	Bekerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam pelaksanaan pelatihan berdasarkan kompetensi agar dapat menyerap pencari kerja yang membutuhkan pelatihan	Tidak Ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	108 Orang	108 Orang	Meningkatnya jumlah pencari kerja Kota Medan yang membutuhkan pelatihan akan tetapi Dinas Ketenagakerjaan hanya dapat menyerap sebanyak 358 orang karena keterbatasan anggaran pada sub kegiatan ini.	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dalam pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Kota Medan	Tidak Ada
				2. Program Penempatan Tenaga Kerja	100%	233,33%	Meningkatnya persaingan dalam kesempatan kerja mengharuskan calon tenaga kerja mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus agar dapat ditempatkan dan bersaing dalam dunia usaha	Berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam pelaksanaan program penempatan tenaga kerja sehingga program dapat terlaksana dengan hasil yang tepat	Tidak Ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
3	Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 88 Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 - Peraturan Wali Kota Medan Nomor 800/01.K Tahun 2023 tentang Tim Unit Layanan	2.1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	50%	Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan persaingan dalam kesempatan kerja yang menuntut peningkatan penyediaan SDM yang berkualitas	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait atas kegiatan pelayanan antar kerja di Kota Medan untuk meningkatkan kualitas dan keahlian SDM	Dinas tenaga kerja harus dapat melakukan pendataan secara rinci dan terbarukan terhadap keberadaan tenaga kerja asing. Hal ini dianggap penting disebabkan unsur tenaga kerja asing selain sebagai sumber keahlian untuk dialihkan ilmunya untuk tenaga lokal juga termasuk unsur sumber pendapatan asli daerah bagi Kota Medan.

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Disabilitas Ketenagakerjaan Kota Medan	2.1.1. Sub Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	400 Orang	400 Orang	Ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja dengan kriteria dan persyaratan jabatan karena masih adanya lulusan SMK yang akan memasuki dunia kerja pada umumnya belum memiliki bekal pengetahuan, informasi pasar kerja , ketrampilan serta sikap kerja yang baik	Meningkatkan wawasan siswa/siswi SMK melalui bimbingan/sosialisasi tentang jabatan, keahlian, sikap dan karakter pencari kerja dalam memasuki dunia kerja agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja serta meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan SMK	Tidak Ada
				2.1.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	50 Orang	0 Orang	Tidak terlaksananya kegiatan sosialisasi karena adanya efisiensi anggaran pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, hanya melaksanakan rapat satu kali untuk menjalin koordinasi yang berkaitan dengan pencari kerja disabilitas	Disnaker bekerjasama dan berkoordinasi dengan Yayasan maupun Instansi yang terkait pada pencari kerja disabilitas Kota Medan	meningkatkan penempatan penyandang disabilitas diberbagai perusahaan sektor formal maupun informal dengan keahlian yang dilakukan oleh disnaker melalui pendidikan khusus.

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	650%	Tidak seimbangnya lowongan dan calon pencari kerja yang terserap karena ketidaksesuaian SDM dengan kriteria serta kualifikasi dari perusahaan	Program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya fokus dalam penyediaan informasi lowongan kerja untuk ditempatkan pada perusahaan-perusahaan tetapi juga fokus pada program untuk penciptaan wirausaha baru.	Tidak Ada
				2.2.1. Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	150 Lowongan	976 Lowongan	Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menargetkan jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan sebanyak 150 Orang dan realiasi sebanyak 976 orang karena kegiatan job fair dilaksanakan di 5 Kecamatan yang ada di Kota Medan dan meningkatnya perusahaan yang mengikuti kegiatan serta lowongan yang tersedia	Dengan adanya teknologi informasi SIDUTA merupakan upaya peningkatan penyediaan layanan aplikasi yang memberi kemudahan akses baik bagi perusahaan sebagai penyedia lowongan kerja maupun Informasi kualifikasi dan kriteria SDM bagi para pencari kerja dan pelaksanaan kegiatan job fair di 5 titik yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Medan.	Dinas tenaga kerja agar lebih meningkatkan akses layanan informasi lowongan kerja terhadap perusahaan-perusahaan yang ada sehingga lebih memberikan ruang bagi penyerapan tenaga kerja yang layak khususnya untuk tenaga lokal

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
4	Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 560/24.K Tahun 2023, tentang Satuan Tugas Pemulangan Pencegahan Illegal Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Kota Medan	2.3. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100%	0%	Adanya efisiensi anggaran pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.	Bekerja sama dengan lembaga dan instansi terkait mengenai perlindungan CPMI agar mengurangi PMI Kota Medan yang bermasalah	Tidak Ada
				2.3.1. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100 Orang	132 Orang	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) diberikan sosialisasi karena masih adanya CPMI yang belum mengetahui tentang syarat serta ketentuan sebagai CPMI dan adanya PMI bermasalah yang difasilitasi kepulangan	Meningkatkan kompetensi CPMI agar mengetahui aturan bekerja di luar negeri secara formal/legal dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga maupun instansi terkait sehubungan dengan perlindungan PMI Bermasalah	Tidak Ada
				2.4. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	0%	Adanya efisiensi anggaran pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.	Bekerja sama dengan lembaga dan instansi terkait mengenai perlindungan CPMI agar mengurangi PMI Kota Medan yang bermasalah	Tidak Ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.4.1. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100 Orang	0 Orang	Tidak terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap PMI Kota Medan karena adanya efisiensi anggaran pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 hanya melaksanakan satu kali rapat/pertemuan	Melaksanakan satu kali rapat/pertemuan karena keterbatasan anggaran akan tetapi Disnaker tetap berkoordinasi dengan lembaga maupun instansi terkait yang berhubungan dengan perlindungan PMI Bermasalah Kota Medan	Tidak Ada
5	Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	- Peraturan WaliKota Medan Nomor 88 Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	3. Program Hubungan Industrial	100%	100%	Peraturan terkait ketenagakerjaan yang mengalami perubahan yang sangat cepat sehingga butuh penyesuaian baru oleh perusahaan	Berkoordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi serta perusahaan di Kota Medan terkait peraturan-peraturan ketenagakerjaan sehingga terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Tidak Ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Pengawasan dan monitoring yang masih kurang optimal terhadap perusahaan dalam rangka pentaatan akan peraturan ketenagakerjaan.	Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi serta perusahaan di Kota Medan terkait peraturan-peraturan ketenagakerjaan agar dapat mencegah serta menyelesaikan perselisihan hubungan industrial	Tidak Ada
				3.1.1. Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150 Perkara	1500 Perkara	-	-	Tidak Ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
6	Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 88 Tahun 2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 - Peraturan Wali Kota Medan Nomor 560/82.K Tahun 2022, tentang Perubahan kedua atas Keputusan	3.1.2. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Kali	3 Kali	-	Tidak ada permasalahan, maka tidak ada upaya dalam mengatasi permasalahan	Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan melalui pejabat Fungsional Mediator tetap konsisten melaksanakan mediasi perselisihan antar perusahaan dan pekerja dengan mengutamakan Persetujuan Bersama untuk meminimalisir perselisihan

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Wali Kota Medan Nomor 560/19.K/VI/2021 Tentang Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Medan Periode 2021 - 2024	3.1.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	2 Kali Pertemuan	2 Kali Pertemuan	Kegiatan pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit hanya dapat dilakukan sebanyak 5 kali karena adanya efisiensi anggaran sesuai kebijakan Pemerintah Daerah Kota Medan	Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Kota Medan	Tidak Ada
				3.1.4. Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	19841 Orang	119841 Orang	-	Tidak ada permasalahan , maka tidak ada upaya dalam mengatasi permasalahan	Dinas tenaga kerja diminta untuk mewajibkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah Kota Medan yang melaksanakan fungsi pembangunan dan kerja konstruksi , agar melindungi setiap tenaga kerja dan teknis dengan tingkat kesulitan dan resiko kerja yang tinggi dengan jaminan asuransi kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah

A.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Perjanjian Kinerja merupakan lembar ataupun dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja berupa komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dasar Penetapan adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pendoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan keterkaitan antara sasaran strategis dengan indikator kinerja dan besarnya realisasi yang akan dicapai sebagai ukuran keberhasilan. Indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai kunci keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai target kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Langkah-langkah dan aturan yang dijadikan suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi dalam pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai pencapaian keberhasilan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Medan.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2024 dengan target kinerja serta capaian kinerja yang tertera dalam perjanjian kinerja serta berdasarkan sasaran strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Lapangan Kerja dapat dilihat hasilnya pada Tabel 3.14 di bawah ini.

Tabel 3.14.:
Target Kinerja dan Realisasi
Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	43	82,81	192,58%	192,58%	Sangat Tercapai
2	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang kompeten yang bekerja	32	50,92	159,13%	159,13%	Sangat Tercapai
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang Layak	74	86,40	116,76%	116,76%	Sangat Tercapai
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100%	100%	Sangat Tercapai
Rata - Rata Capaian					142,12%	142	Sangat Tercapai

Berdasarkan Tabel 3.14 di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran dari 4 (empat) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja, antara lain:

1. Meningkatnya kesempatan kerja, target yang ingin dicapai adalah 43% dan realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 82,81% sehingga %-realisasi sebesar 192,58%. Persentase angka tersebut didapatkan dari jumlah pencari kerja yang ditempatkan atau yang mendapatkan pekerjaan sebanyak 1899 orang dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 2293 orang. Indikator kinerja ini dikategorikan predikat sangat tercapai. Data jumlah pencari kerja yang terdaftar merupakan pencari kerja yang memiliki kartu pencari kerja/AK-1 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sedangkan data jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan berasal dari penempatan dalam negeri sebanyak 1033 orang dan penempatan luar negeri sebanyak 866 orang yang bersumber dari kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan informasi pasar kerja, Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan di Daerah Kabupaten/Kota). Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang penempatan tenaga kerja. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja tersebut, yaitu:
 - Program Penempatan Tenaga Kerja dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi kinerja sebesar 233,33%. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.
2. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja, target yang ingin dicapai adalah 32% dan realisasi yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 50,92% sehingga %-realisasi sebesar 159,13%. Persentase angka tersebut didapatkan dari Jumlah pencari kerja yang bersertifikat pelatihan dan bekerja sebesar 55 orang dengan Jumlah pencari kerja yang dilatih sebesar 108 orang. Indikator kinerja ini dikategorikan predikat sangat tercapai. Data Jumlah pencari kerja yang bersertifikat dan terlatih bersumber dari kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dimana yang ingin mengikuti kegiatan ini sebanyak 612 orang pencari kerja dan yang lulus seleksi mengikuti pelatihan sebanyak 108 orang serta yang mendapatkan sertifikat sebanyak 108 orang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh bidang pelatihan dan produktivitas. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja tersebut yaitu:
 - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi kinerja 100%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan.
3. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja, target yang ingin dicapai adalah 74% dan realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 86,40% sehingga %-realisasi sebesar 116,76%. Persentase angka tersebut didapatkan dari jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak sebesar 17.128 perusahaan dengan jumlah perusahaan yang terdaftar sebesar 19.822 perusahaan. Jumlah perusahaan terdaftar didapat melalui aplikasi Wajib Laporkan Kementerian Ketenagakerjaan. Indikator kinerja ini dikategorikan predikat sangat tercapai. Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah perusahaan-perusahaan yang telah mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan peraturan ketenagakerjaan antara lain, Perusahaan telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Menyusun struktur skala upah, Membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan telah mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Data jumlah perusahaan yang menerapkan tata kerja yang layak dan jumlah perusahaan

terdaftar bersumber dari kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota yang dijalankan oleh bidang hubungan industrial, kelembagaan dan jaminan sosial serta bidang perselisihan, syarat kerja dan pengupahan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja tersebut, yaitu:

- Program Hubungan Industrial dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi kinerja sebesar 100%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, target yang ingin dicapai adalah BB dan realisasi yang dicapai pada tahun 2024 adalah BB, sehingga %-realisasi sebesar 100%. Persentase angka tersebut didapat dari penilaian atas penyajian data-data secara lengkap yang didukung oleh bukti-bukti berupa dokumen perencanaan, laporan evaluasi kinerja, dokumentasi pelaksanaan kinerja serta komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

Dari pengukuran indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan tahun 2024 diperoleh 4 (empat) indikator kinerja dengan predikat sangat tercapai. Secara keseluruhan dari 4 (empat) indikator kinerja Dinas Ketenagakerjaan memperoleh rata-rata nilai capaian untuk tahun 2024 sebesar 142,12% dengan predikat sangat tercapai.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Analisis capaian kinerja diatas diuraikan menurut indikator kinerja dari program dan kegiatan yang terlaksana maupun tidak terlaksana. Dalam mencapai kinerja ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, antara lain:

1. Adanya *miss match* antara kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan industri maupun dunia usaha yang ada di Kota Medan sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik dan kolaborasi antar instansi terkait.
2. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang akan dilatih dan untuk meningkatkan keahlian dan wawasan dalam mendapatkan peluang kerja baru dengan kewirausahaan maupun bekerja di suatu Perusahaan.
3. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan persaingan dalam kesempatan kerja yang menuntut peningkatan penyediaan SDM yang berkualitas agar dapat ditempatkan serta bersaing dalam dunia usaha.
4. Ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja dengan kriteria dan persyaratan jabatan karena masih adanya lulusan SMK yang akan memasuki dunia kerja pada umumnya belum memiliki bekal pengetahuan, informasi pasar kerja, ketrampilan serta sikap kerja yang baik.
5. Tidak seimbangnya lowongan dan calon pencari kerja yang terserap karena ketidaksesuaian SDM dengan kriteria serta kualifikasi dari perusahaan.

6. Pengawasan dan monitoring yang masih kurang optimal terhadap perusahaan dalam rangka pentaatan akan peraturan ketenagakerjaan.
7. Peraturan terkait ketenagakerjaan yang mengalami perubahan yang sangat cepat sehingga butuh penyesuaian baru oleh perusahaan

- **Solusi**

Solusi dan upaya yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam menangani permasalahan yang ada, antara lain:

1. Berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam pelaksanaan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja sehingga program dapat terlaksana dengan hasil yang tepat
2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dalam pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Kota Medan
3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait atas kegiatan pelayanan antar kerja di Kota Medan untuk meningkatkan kualitas dan keahlian SDM serta mensosialisasikan pemanfaatan sistem informasi terpadu ketenagakerjaan pada aplikasi SIDUTA yang berkaitan pelatihan, penempatan, informasi pasar kerja.
4. Meningkatkan wawasan siswa/siswi SMK melalui bimbingan/ sosialisasi tentang jabatan, keahlian, sikap dan karakter pencari kerja dalam memasuki dunia kerja agar dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja serta meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan SMK
5. Program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya fokus dalam penyediaan informasi lowongan kerja untuk ditempatkan pada perusahaan-perusahaan tetapi juga fokus pada program untuk penciptaan wirausaha baru.
6. Melakukan sosialisasi peraturan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja dan Mendorong peningkatan peran Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS Tripartit) dan Dewan Pengupahan Kota Medan (DEPEKO) untuk menerapkan tata kelola yang layak di perusahaan.
7. Berkoordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi serta perusahaan di Kota Medan terkait peraturan ketenagakerjaan dan perubahannya sehingga terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

A.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2024 dengan target kinerja serta capaian kinerja yang tertera dan telah sesuai dalam perjanjian kinerja serta sudah dilaksanakan sesuai anggaran yang ada. Adapun program dan kegiatan tersebut antara lain:

1. Program Penempatan Tenaga Kerja terealisasi anggaran sebesar 98,40% dari target 100%, capaian realisasi program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan, antara lain:
 - Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja dengan target 400 orang dan realisasi yang dicapai sebesar 400 orang.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan tidak melaksanakan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas Kota Medan karena adanya efisiensi anggaran pada pelaksanaan APBD TA. 2024 dan hanya melaksanakan 1 (satu) kali rapat/pertemuan Tim Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Kota Medan.
- ✓ Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan, antara lain:
 - Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja dengan target ditempatkan 150 orang dan realisasi pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 976 orang.
- ✓ Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan, antara lain:
 - Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap CPMI/PMI karena adanya efisiensi anggaran pada pelaksanaan APBD TA. 2024 dan hanya melaksanakan 1 (satu) kali rapat/pertemuan Tim Pemulangan Pencegahan Illegal Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Kota Medan Kota Medan.

Berdasarkan capaian target program penempatan tenaga kerja terealisasi sebesar 98,4%, maka jika dihubungkan dengan kegiatan yang dilaksanakan dapat dikatakan sudah **“Sesuai”**.

2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi anggaran sebesar 98,44% dari target 100%, capaian realisasi program ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan, antara lain:
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dengan target 108 orang yang akan dilatih dan realisasi yang dicapai sebanyak 108 orang. Rincian realisasi yang lulus pelatihan 108 orang dan mendapatkan sertifikat sebanyak 108 orang.

Berdasarkan capaian target Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 98,44%, maka jika dihubungkan dengan kegiatan yang dilaksanakan dapat dikatakan sudah **“Sesuai”**.

3. Program Hubungan Industrial terealisasi anggaran sebesar 99,86% dari target 100%, capaian realisasi program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

✓ Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan, antara lain:

- Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah dengan target 150 perkara dan realisasi yang dicapai sebanyak 150 perkara.
- Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 3 kali pertemuan dan realisasi yang dicapai sebanyak 3 kali pertemuan Dewan Pengupahan Kota Medan karena adanya efisiensi anggaran pada pelaksanaan APBD TA. 2024.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota dengan target 2 kali pertemuan dan realisasi yang dicapai sebanyak 2 kali pertemuan Lembaga kerjasama Tripartit (LKS Tripartit) karena adanya efisiensi anggaran pada pelaksanaan APBD TA. 2024.
- Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dengan target sebanyak 19.841 orang dan realisasi yang dicapai sebanyak 19.841 orang.

Berdasarkan capain target program hubungan industrial terealisasi sebesar 99,86%, maka jika dihubungkan dengan kegiatan yang dilaksanakan dapat dikatakan sudah **"Sesuai"**.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan

B.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
11	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan	Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	55,21%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-
				1.1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	33,33%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-
				1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kota Medan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	
				1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	
				1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	
				1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	66,67%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	-
				1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ bulan	90 Orang/ bulan		-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	25%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				1.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket			
				1.4.2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				1.4.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	134 Orang		Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.4.4. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang		Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	83,33%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				1.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6 Paket	6 Paket			
				1.5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19 Paket	19 Paket			
				1.5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38 Paket	38 Paket			
				1.5.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Paket	6 Paket			
				1.5.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				1.5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	33,33%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				1.6.1. Pengadaan Mebel	4 Unit	4 Unit			
				1.6.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57 Unit	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				1.6.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit		Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
				1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan			
				1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan			
				1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	1 Unit	1 Unit			
				1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19 Unit	19 Unit			
				2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	100%	83,33%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				2.1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	50%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				2.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen			
				2.2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	100%	100%	-	-	-
				2.2.1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/ Kota	1 dokumen	5 dokumen	-	-	-
				2.3. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	250 orang	-	-	-
				3. Program Perlindungan Perempuan	100%	83,33%	-	-	-
				<i>3.1. Kegiatan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>100%</i>	<i>50%</i>	-	-	-
				3.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1.2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Perangkat Daerah	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				3.2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	100%	100%			
				3.2.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Layanan	3 Layanan			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.3. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				3.3.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang			
				4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100%	100%	-	-	-
				4.1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (Kg) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.1. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-
				5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	100%	50%	-	-	-
				5.1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	50%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				5.1.1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Organisasi Perempuan	1 dokumen	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				5.1.2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100%	83,33%	-	-	-
				6.1. Kegiatan Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				6.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	-	-	-
				6.2. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	66,67%	-	-	-
				6.2.1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	170 orang	170 orang	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				6.2.2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	-	-	-	-
				6.2.3. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	4 dokumen	-	-	-
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian		7. Program Perlindungan Khusus Anak	100%	77,78%	-	-	-
				7.1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				7.1.1. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan	283 orang	283 orang	-	-	-
				7.2. Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				7.3. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota					
				7.3.1. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Adat	1 kegiatan	-	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				7.3.2. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat	100 orang	100 orang	-	-	-
				7.3.3. Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah	5 dokumen	-	-	-	-
	Pengendalian Penduduk DAN Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan	Peraturan WALI Kota Medan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Medan Tahun 2015-2040	8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100%	66,67%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				8.1. Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	100%	66,67%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				8.1.1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				8.1.2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 lembaga	2 lembaga	Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena anggarannya dialihkan ke kegiatan lain (P-APBD Tahun 2023)	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				8.1.3. Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	145 unit	145 unit			
				8.1.4. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			
				8.1.5. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-			
				8.1.6. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	7 Dokumen	7 Dokumen			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				9. Program Pengendalian Penduduk	100%	12,5%	Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena anggarannya dialihkan ke kegiatan lain (P-APBD Tahun 2023)	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				9.1. Kegiatan Pemaduan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100%	-	-	-	-
				9.1.1. Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	1 Organisasi	-	-	-	-
				9.1.2. Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal Ruang	1 Kegiatan	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				9.2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	100%	25%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				9.2.1. Penyediaan dan pengolahan data kependudukan	1 dokumen	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				9.2.2. Penyusunan Kajian dampak kependudukan	1 dokumen	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				9.2.3. Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak	1 dokumen	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				9.2.4. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1 dokumen	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				9.2.5. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 dokumen	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				9.2.6. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan	1 dokumen	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				9.2.7. Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	1 dokumen	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				9.2.8. Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 dokumen	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				10. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100%	69,17%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				10.1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	83,33%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				10.1.1. Pengendalian Program KKBPK	2 laporan	2 laporan	-	-	-
				10.1.2. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				10.1.3. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-
				10.1.4. Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen			
				10.1.5. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen			
				10.1.6. Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	38 Organisasi	38 Organisasi			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				10.2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kb/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100%	66,67%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				10.2.1. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	25 Unit	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				10.2.2. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	604 Orang	604 Orang			
				10.2.3. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga	1 Laporan	1 Laporan			
				10.3. Kegiatan Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah	100%	60%			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				10.3.1. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3582 Orang	3582 Orang			
				10.3.2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen			
				10.3.3. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	85 Orang	85 Orang			
				10.3.4. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	120 Orang	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				10.3.5. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				10.4. Kegiatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	66,67%			
				10.4.1. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				10.4.2. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen			
				10.4.3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	18 Kampung	18 Kampung			
				11. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100%	90%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				11.1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan	100%	80%	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
				11.1.1. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan usia serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	4 Laporan	4 Laporan			
				11.1.2. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS	1 Laporan	1 Laporan			
				11.1.3. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 Laporan	1 Laporan			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				11.1.4. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	25 Unit	25 Unit			
				11.1.5. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	4 Laporan	-	Efisiensi Anggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	Pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				11.2. Kegiatan Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	100%	100%			
				11.2.1. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	1 Laporan			
				11.2.2. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	1 Laporan			

B.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Dalam menganalisis hasil kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program/kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai > 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

• Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan adalah sebagai tercantum pada Tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15.:
Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Mengoptimalkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan kota	100%	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,45	62,35	96,74%	97	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Ratio kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	0,012%	0,012%	100%	100	Sangat Berhasil

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
4	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam ber-KB dan Kesehatan reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	1,9	1,9	100%	100	Sangat Berhasil
5	Peningkatan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	Prevalensi Stunting	0,15	0,12	125%	125	Sangat Berhasil
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100%	100	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian Kinerja					103,67	103,67	BERHASIL

Berdasarkan Tabel 3.15 di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 12 target indikator kinerja, diperoleh hasil 12 indikator memperoleh capaian sangat tercapai/sangat berhasil. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan **sebesar 103,67%** dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar **103,67%** pada Tahun 2024.

- **Analisis Pencapaian Kinerja**

SASARAN STRATEGIS: MENGOPTIMALKAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Terdiri dari satu indikator yaitu **Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan kota**. Pada tabel menunjukkan Persentase Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan kota mencapai target yang ditentukan.

SASARAN STRATEGIS: MENINGKATNYA IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Terdiri dari 1 indikator yaitu **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**. Dari tabel menunjukkan pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) hampir mencapai target yang ditentukan (masih menggunakan data realisasi IDG Tahun 2023, karena data IDG Tahun 2024 belum rilis).

SASARAN STRATEGIS: MENINGKATNYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Terdiri dari satu indikator yaitu **Ratio kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO**. Dari tabel menunjukkan Pencapaian Ratio kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO mencapai target yang ditentukan.

SASARAN STRATEGIS: MENINGKATNYA KESERTAAN KELUARGA DALAM BER-KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Terdiri dari satu indikator yaitu **Total Fertility Rate (TFR)**. Dari tabel menunjukkan realisasi yang diperoleh mencapai target yang ditentukan (data TFR yang digunakan adalah data Tahun 2023, data Tahun 2024 belum rilis)

SASARAN STRATEGIS: PENINGKATAN KONVERGENSI DALAM UPAYA PENYIAPAN KEHIDUPAN BERKELUARGA

Terdiri dari satu indikator yaitu **Prevalensi Stunting**. Dari tabel menunjukkan realisasi yang diperoleh mencapai lebih dari target yang ditentukan.

SASARAN STRATEGIS: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari satu indikator yaitu **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**. Dari tabel menunjukkan realisasi yang diperoleh mencapai target yang ditentukan.

B. Masalah dan Solusi

• **Masalah**

Masalah dan tantangan dalam mencapai target kinerja:

1. Terdapat pengalihan anggaran ke sub kegiatan lain pada P-APBD 2024 dan adanya efisisensi anggaran.
2. Relatif masih rendahnya partisipasi pria dalam ber KB.
3. Relatif masih rendahnya partisipasi Lintas Sektoral Di kampung KB.
4. Relatif masih belum termanfaatkannya Grand Desain (Rancangan Induk) Pembangunan kependudukan lintas sektor Terdapat perbedaan jumlah pegawai akibat adanya merger dan perpindahan antar satuan kerja.

• **Solusi**

Upaya pokok yang dilakukan adalah melakukan optimalisasi mekanisme manajemen mulai dari perencanaan penganggaran kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan serta lebih pro-aktif memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan berbagai kegiatan terutama terhadap sasaran-sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu dilakukan upaya Peningkatan kuantitas pelayanan KB, Peningkatan informasi kesehatan reproduksi remaja, Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Penyuluhan Gendre

ke Sekolah sekolah, dan Penyuluhan kepada masyarakat tentang program KKBPK terutama di Kampung KB.

C. Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Mencapai Target Kinerja

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
3. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan;
4. Terjalannya kerja sama antar stakeholders serta peran serta masyarakat untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik.
5. Pasangan usia subur berpartisipasi dalam program keluarga berencana;
6. Fasilitas pelayanan keluarga berencana;
7. Keberhasilan program pengendalian kependudukan;
8. Adanya kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah

B.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan diuraikan di bawah ini.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja OPD, capaian kinerja pada tahun 2024 untuk masing-masing program adalah sebagai berikut yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan capaian 55,21%.
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan capaian 83,33%.
3. Program Perlindungan Perempuan yang terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan capaian 83,33%.
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan capaian 100 %.
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan capaian 50%.
6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan capaian 83,33%.
7. Program Perlindungan Khusus Anak yang terdiri dari 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan capaian 77,78%.
8. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan capaian 66,67%.
9. Program Pengendalian Penduduk yang terdiri dari 2 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan capaian 12,5%.

10. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang terdiri dari 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan capaian 69,17%.
11. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan capaian 90%.

Dari **11 (sebelas) program** yang terdapat di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, terdapat **30 (tiga puluh) kegiatan** dan **87 (delapan puluh tujuh) sub kegiatan**, yang target dan capaian realisasinya sebagai berikut:

A. SASARAN STRATEGIS: MENGOPTIMALKAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Terdiri dari satu indikator yaitu **Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan kota.**

Dicapai melalui pelaksanaan **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat** yang terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan capaian **66,67%**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota, tercapai 66,67% dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Target: 1 dokumen, Capaian Realisasi: 0.
 - b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Target: 2 lembaga, Capaian Realisasi: 2 lembaga.
 - c. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Target: 145 Unit, Capaian Realisasi: 145 Unit.
 - d. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Target: 1 dokumen, Capaian Realisasi: 1 dokumen.
 - e. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Target: 2 laporan, Capaian Realisasi: 0.
 - f. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, Target: 7 dokumen, Capaian Realisasi: 7 dokumen.

B. SASARAN STRATEGIS: MENINGKATNYA IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Terdiri dari 1 indikator yaitu **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).**

Dicapai melalui pelaksanaan:

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan capaian **83,33%**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota tercapai 50% dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 0.
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota, Target: 2 Dokumen, Capaian Realisasi: 2 Dokumen.
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota tercapai 100% dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 1 Dokumen.
3. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota tercapai 100% dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, Target: 250 Orang, Capaian Realisasi: 250 Orang.

Program Peningkatan Kualitas Keluarga yang terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan capaian **100%**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100% dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 1 Dokumen.

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan capaian **50%**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100% dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 0.
 - b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 1 Dokumen.

C. SASARAN STRATEGIS: MENINGKATNYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Terdiri dari satu indikator yaitu **Ratio kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.**

Dicapai melalui pelaksanaan:

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan capaian **83,33%**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota tercapai 100%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Target: 2 Dokumen, Capaian Realisasi: 2 Dokumen.
2. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota tercapai 66,67% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, Target: 170 Orang, Capaian Realisasi: 170 Orang.
 - b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Target: 2 Dokumen, Capaian Realisasi: 0.
 - c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Target: 4 Dokumen, Capaian Realisasi: 4 Dokumen.

Program Perlindungan Perempuan yang terdiri dari 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan capaian **83,33%**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota tercapai 50% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Target: 2 Dokumen, Capaian Realisasi: 2 Dokumen.
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, Target: 21 Perangkat Daerah, Capaian Realisasi: 0.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota tercapai 100%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, Target: 3 Layanan, Capaian Realisasi: 3 Layanan.
3. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, Target: 50 Orang, Capaian Realisasi: 50 Orang.

Program Perlindungan Khusus Anak yang terdiri dari 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan capaian **77,78%**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA, Target: 283 orang, Capaian Realisasi: 283 orang.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapai **100%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Target: 45 Orang, Capaian Realisasi: 45 Orang.
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK, Target: 20 orang, Capaian Realisasi: 20 orang.
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tercapai **33,33%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota, Target: 1 kegiatan, Capaian Realisasi: 0.
 - b. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota, Target: 100 orang, Capaian Realisasi: 100 orang.
 - c. Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota, Target: 5 dokumen, Capaian Realisasi: 0.

D. SASARAN STRATEGIS: MENINGKATNYA KESERTAAN KELUARGA DALAM BER-KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI Terdiri dari 1 indikator yaitu: **Total Fertility Rate (TFR).**

Dicapai melalui pelaksanaan:

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang terdiri dari 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan capaian **69,17%**, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal tercapai 83,33% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengendalian Program KKBPK, Target: 2 Laporan, Capaian Realisasi: 2 Laporan.
 - b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana, Target: 1 Laporan, Capaian Realisasi: 1 Laporan.
 - c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), Target: 1 Laporan, Capaian Realisasi: 1 Laporan.
 - d. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 1 Dokumen.
 - e. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 0.

- f. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Target: 38 Organisasi, Capaian Realisasi: 38 Organisasi.
2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) tercapai 66,67% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB, Target: 25 Unit, Capaian Realisasi: 0.
 - b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Target: 604 orang, Capaian Realisasi: 604 orang.
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), Target: 1 Laporan, Capaian Realisasi: 1 Laporan.
 3. Kegiatan Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota tercapai 60% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Target: 3582 Orang, Capaian Realisasi: 3582 Orang.
 - b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 1 Dokumen.
 - c. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB, Target: 85 Orang, Capaian Realisasi: 85 Orang.
 - d. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Target: 120 Orang, Capaian Realisasi: 0.
 - e. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak, Target: 1 Laporan, Capaian Realisasi: 0.
 4. Kegiatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB tercapai 66,67% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, Target: 3 Organisasi, Capaian Realisasi: 0.
 - b. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 1 Dokumen.
 - c. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB, Target: 18 Kampung, Capaian Realisasi: 18 Kampung.

Program Pengendalian Penduduk yang terdiri dari 2 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan capaian **12,5%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemaduan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk tercapai 0% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan, Target: 1 Organisasi, Capaian Realisasi: 0.

- b. Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal, Target: 1 kegiatan, Capaian Realisasi: 0.
2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk tercapai 25% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan dan pengolahan data kependudukan, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 0.
 - b. Penyusunan Kajian dampak kependudukan, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 0.
 - c. Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 0.
 - d. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 0.
 - e. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, Target: 1 Laporan, Capaian Realisasi: 1 Laporan.
 - f. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 1 Dokumen.
 - g. Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 0.
 - h. Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 0.

E. SASARAN STRATEGIS: PENINGKATAN KONVERGENSI DALAM UPAYA PENYIAPAN KEHIDUPAN BERKELUARGA

Terdiri dari 1 indikator yaitu **Prevalensi Stunting**.

Dicapai melalui pelaksanaan **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)** yang terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan capaian **90%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga tercapai 80% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga), Target: 4 Laporan, Capaian Realisasi: 4 Laporan.
 - b. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Target: 1 Laporan/Dokumen, Capaian Realisasi: 1 Laporan/Dokumen.
 - c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)), Target: 1 Laporan, Capaian Realisasi: 1 Laporan.
 - d. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Target: 25 Unit, Capaian Realisasi: 25 Unit.
 - e. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Target: 4 Laporan, Capaian Realisasi: 0.

2. Kegiatan Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga tercapai 100% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), Target: 1 Laporan, Capaian Realisasi: 1 Laporan.
 - b. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita), Target: 1 Laporan, Capaian Realisasi: 1 Laporan.

F. SASARAN STRATEGIS: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Terdiri dari satu indikator yaitu **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**.

Dicapai melalui pelaksanaan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** yang terdiri dari 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan capaian **55,21%** dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tercapai 33,33% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 1 Dokumen.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 0.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 0.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tercapai 66,67% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Target: 90 orang/bulan, Capaian Realisasi: 90 orang/bulan.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Target: 1 Laporan, Capaian Realisasi: 1 Laporan.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Target: 1 Laporan, Capaian Realisasi: 0.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tercapai 0% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Target: 1 Laporan, Capaian Realisasi: 0.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tercapai 25% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Target: 3 paket, Capaian Realisasi: 3 paket.
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Target: 1 Dokumen, Capaian Realisasi: 0.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Target: 134 orang, Capaian Realisasi: 0.
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Target: 140 orang, Capaian Realisasi: 0.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tercapai 83,33% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Target: 6 paket, Capaian Realisasi: 6 paket.
 - b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Target: 19 paket, Capaian Realisasi: 19 paket.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Target: 38 paket, Capaian Realisasi: 38 paket.
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Target: 6 paket, Capaian Realisasi: 6 paket.
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu, Target: 1 Laporan, Capaian Realisasi: 0.
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Target: 1 Laporan, Capaian Realisasi: 1 Laporan.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapai 33,33% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Mebel, Target: 4 Unit, Capaian Realisasi: 4 Unit.
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Target: 57 Unit, Capaian Realisasi: 0.
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Target: 3 Unit, Capaian Realisasi: 0.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapai 100% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target: 1 Laporan, Capaian Realisasi: 1 Laporan.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Target: 1 Laporan, Capaian Realisasi: 1 Laporan.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercapai 100% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Target: 1 Unit, Capaian Realisasi: 1 Unit.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Target: 19 Unit, Capaian Realisasi: 1 Unit.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Target: 130 Unit, Capaian Realisasi: 130 Unit.
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Target: 1 Unit, Capaian Realisasi: 1 Unit.

Dengan demikian bila program dan kegiatan dikaitkan dengan Realisasi Kinerja pada Tabel 3.15 di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan dapat dinyatakan bahwa hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan adalah “sesuai”.

C. **Urusan Lingkungan Hidup**

C.1. **Dinas Lingkungan Hidup**

C.1.1. **Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	(10)
	Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	Perwal No 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 Renstra Perubahan Dinas Lingkungan	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup <i>1.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i> <i>1.1.1. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota</i> <i>1.2 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota</i> <i>1.2.1. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD</i>	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
					2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
					2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
					3 Dokumen	3 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
					3 Dokumen	3 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	(10)
			Hidup Tahun 2021-2026	2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	Hasil dari nilai IKLH di ambil dari pengujian pemantauan air, pemantauan udara. & data luasan RTH menjadi suatu dokumen, sehingga hasil nilai yang didapat tergantung dari keadaan kualitas alam.	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelestarian lingkungan agar menjaga lingkungan dari kerusakan.	Tidak Ada
				2.1. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	225%	Hasil dari nilai IKLH di ambil dari pengujian pemantauan air, pemantauan udara. & data luasan RTH menjadi suatu dokumen, sehingga hasil nilai yang didapat tergantung dari keadaan kualitas alam	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelestarian lingkungan agar menjaga lingkungan dari kerusakan.	Tidak Ada
				2.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian	20 Dokumen	45 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	(10)
				Sumber Pencemaran					
				2.2. Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				2.2.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6 Dokumen	6 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				2.2.2. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	3 Dokumen	3 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada 1. Dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca 2. Sosialisasi Emisi Gas Rumah Kaca 3. Kampung Iklim
				2.2.3. Pengelolaan	2	2	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	(10)
				Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen			1. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup 2. Alat Air Quality Monitoring System AQMS
				2.3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				2.3.1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2 Laporan	0 Laporan	Rasionalisasi Anggaran	Rasionalisasi Anggaran	Tidak Ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	(10)
				3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	100%	pelaku usaha kurang memahami dalam memenuhi persyaratan penyelesaian izin sehingga melebihi batas waktu di dalam SOP selama 14 hari	DLH memberikan sosialisasi tentang SOP pengurusan izin dan membuka layanan helpdesk di DLH Kota Medan.	Tidak Ada
				3.1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	pelaku usaha kurang memahami dalam memenuhi persyaratan penyelesaian izin sehingga melebihi batas waktu di dalam SOP selama 14 hari.	DLH memberikan sosialisasi tentang SOP pengurusan izin dan membuka layanan helpdesk di DLH Kota Medan.	Tidak Ada
				3.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	100 Dokumen	100 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada 100 Perusahaan Izin Pertek Emisi dan Air Limbah sudah diserahkan Tidak Ada	Tidak Ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	(10)
				3.1.2. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200 Badan Usaha	215 Badan Usaha	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				3.1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	50 Dokumen	45 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	198%	Ketika terjadi permasalahan lingkungan masyarakat tidak paham kemana harus disampaikan permasalahan tersebut.	DLH melakukan sosialisasi melalui Musrembang Kecamatan atau Musrembang Kota serta memperkenalkan Webside DLH Kota Medan	Tidak Ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	(10)
				4.1. <i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i>			<i>Ketika terjadi permasalahan lingkungan masyarakat tidak paham kemana harus disampaikan permasalahan tersebut.</i>	<i>DLH melakukan sosialisasi melalui Musrembang Kecamatan atau Musrembang Kota serta memperkenalkan Webside DLH Kota Medan</i>	<i>Tidak Ada</i>
				4.1.1. <i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</i>	50 Dokumen	99 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				5.1. <i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	112%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				5.1.1. <i>Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia</i>	750 Entitas	840 Entitas	Tidak Ada	Tidak Ada 1. Sosialisasi dan Pembinaan GPHBS 2. Pendampingan	Tidak Ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	(10)
				Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				Sekolah Adiwiyata 3. Pemantauan dan Penilaian Adipura	
				6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				<i>6.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak Ada</i>
				6.1.1. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	3 Unit	3 Unit	Tidak dilaksanakan karena belum tersedia lokasi taman Kehati	Harus terbentuk lebih dahulu lokasi Taman Kehati	Tidak Ada
				6.1.2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 Orang	100 Orang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				6.1.3. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5 Ha	5 Ha	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	(10)
				7. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				7.1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				7.1.1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	(10)
				Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					
				8.1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				8.1.1. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	5 Dokumen	5 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				8.1.2. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	1.500 Orang	1.500 Orang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				9. Program Pengelolaan Persampahan	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				9.1. Pengelolaan Sampah	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				9.1.1. Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	(10)
				Kembali					
				9.1.2. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	547.000 Ton	467.072 Ton	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				9.1.3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	85 Kelompok	45 Kelompok	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				9.1.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				10. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	(10)
				Regional					
				<i>10.1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				10.1.1. Pembangunan TPA / TPST/SPA /TPA-3R/TPS	1259 Ton/Hari	2635 Ton/Hari	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				10.1.2. Peningkatan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS	1259 Ton/Hari	2635 Ton/Hari	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				10.1.3. <i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan</i>	9 Dokumen	5 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada 1. Dokumen perencanaan pembangunan TPS (3 Dokumen) 2. Dokumen Study Kelayakan Pembangunan TPS 3. DED Hydran di TPA Terjun	Tidak Ada

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut rekomendasi DPR
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	(10)
				10.1.4. Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada	Tidak Ada 1. (tanah timbun, batu manga, sirtu, pemeliharaan jembatan timbang, pemeliharaan update)	

C.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah seperti tertera pada Tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16.:

Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan 2024

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	468.250,36 ton	359.314,158 Ton	77%	Tercapai
<i>1.1</i>	<i>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>65%</i>	<i>50%</i>	<i>77 %</i>	<i>Tercapai</i>
1.1.1.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1259 ton	984,390 Ton	78%	Tercapai
1.1.2.	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1259 ton	984,390 Ton	78%	Tercapai
1.1.3.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	9 Dokumen	5 Dokumen	56%	Cukup Tercapai
1.1.4.	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 Unit	1 Unit	100%	Sangat Tercapai
<i>1.2</i>	<i>Penyelenggaraan Kajian</i>	<i>100%</i>	<i>50%</i>	<i>50 %</i>	<i>Kurang</i>

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<i>Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</i>				<i>tercapai</i>
1.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	2 Dokumen	1 Dokumen	50 %	Kurang Tercapai
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	Sangat Tercapai
2.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Sangat Tercapai</i>
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
2.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Sangat Tercapai</i>
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/Bulan	135 Orang/Bulan	100%	Sangat Tercapai
2.3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Sangat Tercapai</i>
2.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	0	0%	Kurang Tercapai
2.3.2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang	0 Orang	0%	Kurang Tercapai
2.4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Sangat Tercapai</i>
2.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100	Sangat Tercapai
2.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100	Sangat Tercapai
2.4.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100	Sangat Tercapai
2.4.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	5 Paket	100	Sangat Tercapai
2.4.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	100	Sangat Tercapai
2.4.6.	Penyediaan Bahan/ Material	4 Paket	1 Paket	25%	Sangat Tercapai
2.4.7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45 Laporan	45 Laporan	100%	Sangat Tercapai
2.4.8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	100%	Sangat Tercapai
2.4.9.	Dukungan Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				<i>Tercapai</i>
2.5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	85%	85%	<i>Tercapai</i>
2.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97 Unit	1 Unit	1%	Kurang Tercapai
2.5.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56 Unit	56 Unit	100%	Sangat Tercapai
2.6	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100%	<i>Sangat Tercapai</i>
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Tercapai
2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan	100%	Sangat Tercapai
2.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13 Laporan	11 Laporan	85%	Tercapai
2.7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	85%	85%	<i>Tercapai</i>
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit	0	0	Kurang Tercapai (Rasionalisasi Anggaran)
2.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76 Unit	25 Unit	33%	Kurang Tercapai
2.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71 Unit	70 Unit	99%	Sangat Tercapai
2.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	1 Unit	50%	Kurang Tercapai
2.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77 Unit	77 Unit	100%	Sangat Tercapai
2.8	<i>Penataan Organisasi</i>	100%	100%	100%	<i>Sangat Tercapai</i>

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2.8.1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	40 Dokumen	40 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	80%	80%	100%	Sangat Tercapai
3.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen (100%)	100%	Sangat Tercapai
3.1.1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Sangat tercapai
3.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Sangat tercapai
3.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Sangat tercapai
4	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	Sangat tercapai
4.1	Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	Sangat tercapai
4.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	Sangat tercapai
4.1.2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Sangat tercapai
4.1.3.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/ kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Sangat tercapai
4.2	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	80%	0%	0%	Kurang Tercapai (Rasionalisasi Anggaran)
4.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2 Laporan	0	0%	Kurang Tercapai (Rasionalisasi Anggaran)
4.3	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan	40%	40%	100%	Sangat Tercapai

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<i>Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i>				
4.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	20 Dokumen	45 Dokumen	225%	Sangat Tercapai
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	30,27 Indeks	30,27 Indeks	100%	Sangat tercapai
5.1	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</i>	5 Hektar	5 Hektar	100%	Sangat Tercapai
5.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5 Hektar	5 Hektar	100%	Sangat Tercapai
5.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100 Orang	100 Orang	0%	Kurang Tercapai (Rasionalisasi Anggaran)
5.1.3	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	3 Unit	3 Unit	100%	Sangat Tercapai
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	80%	80%	100%	Sangat tercapai
6.1	<i>Penyimpanan sementara Limbah B3</i>	50%	50%	100%	Sangat tercapai
6.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat tercapai
7	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	100%	100%	Sangat tercapai
7.1	<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	80%	80%	100%	Sangat tercapai
7.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat tercapai

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				
7.1.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	200 Badan Usaha	217 Badan Usaha	100%	Sangat tercapai
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	95%	95%	100%	Sangat tercapai
8.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	Sangat tercapai
8.1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	Sangat tercapai
8.1.2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	1500 Orang	1500 Orang	100%	Sangat tercapai
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	80%	80%	100%	Sangat tercapai
9.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%	Sangat tercapai
9.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	750 Entitas	840 Entitas	112%	Sangat tercapai
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	Sangat Tercapai
10.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	100%	100%	100%	Sangat Tercapai

No	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<i>Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i>				
10.1.1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	50 Pengaduan	98 Pengaduan	196%	Sangat Tercapai
11	Program Pengelolaan Persampahan	72%	60%	83%	Tercapai
<i>11.1</i>	<i>Pengelolaan Sampah</i>	<i>72%</i>	<i>60%</i>	<i>83%</i>	<i>Tercapai</i>
11.1.1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	85 Kelompok	45 Kelompok	53%	Kurang Tercapai
11.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Tercapai
11.1.3	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	547000 Ton	467072 Ton	85%	Tercapai
11.1.4	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Tercapai

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah tertera pada Tabel 3.17 berikut ini.

Tabel 3.17.:
Target dan Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
						Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Tersedianya Dokumen Perencanaa Lingkungan Hidup yang	Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	dokumen	1	1	100 %	100	Sangat Tercapai

	Efektif dan Memadai	Hidup dan dokumen terkait lainnya yang tersedia						
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipatif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63,68	63,69	100,01 %	100	Sangat Tercapai
		Jumlah Laporan Pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media Tanah, Air, Udara dan TPA yang tersedia	laporan	2	0	0%	0	Kurang Tercapai
		Jumlah rekomendasi perizinan lingkungan hidup yang diterbitkan	Persetujuan lingkungan	100	100	100%	100	Sangat tercapai
		Jumlah izin lingkungan hidup dan PPLH dari Pemerintah Kota yang diawasi	izin	200	215	107,5%	107	Sangat Tercapai
		Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	Pengaduan	50	99	196 %	196	Sangat tercapai
	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat	Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia usaha/Dunia pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terselenggara	Entitas	750	840	112%	112	Sangat tercapai
		Rata-rata Capaian Kinerja				102,22 %	100	Sangat Tercapai

Berdasarkan Tabel 3.17 di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal semua target sangat tercapai, ada juga yang mencapai di atas 100%. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebesar 102,22% dapat dikategorikan “**Sangat Tercapai/Sangat Berhasil**”. Pengukuran capaian kinerja diatas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 102,22% pada tahun 2024.

B. Masalah, Solusi, dan Faktor Pendukung

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Relatif masih kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk membuat izin dokumen AMDAL, UKL dan UPL (izin lingkungan) di Kota Medan dan sering terjadi pelaku usaha kurang memahami dalam memenuhi persyaratan penyelesaian izin sehingga melebihi batas waktu di dalam SOP selama 14 hari.
2. Relatif masih tingginya tingkat pertumbuhan Industri, tingginya bangkitan lalu lintas, kurangnya taman-taman kota (penghijauan), tidak dikelolanya limbah domestik memberikan dampak negatif bagi masyarakat disekitar lokasi kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang akan memberikan dampak negatif seperti keluhan masyarakat berupa: penurunan kualitas air, pencemaran udara, dan lain-lain, sehingga pengaduan masyarakat dan permasalahan lingkungan semakin meningkat.
3. Relatif masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

• Solusi

1. Selalu memberikan himbauan dan sosialisasi terhadap para pelaku usaha akan pentingnya menyusun izin dokumen AMDAL, UKL dan UPL (izin lingkungan) sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan hidup serta menerbitkan Peraturan Walikota tentang kewajiban para pelaku usaha untuk menyusun dokumen tersebut.
2. Untuk menampung keluhan dan pengaduan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan membuka Pos Pengaduan yaitu P3SLH (Pos Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup) baik secara online, tertulis maupun datang langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
3. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk cinta dan sadar akan pentingnya arti kelestarian Lingkungan Hidup.
4. Adanya Peraturan-peraturan daerah yang mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk kelestarian dan kelangsungan Lingkungan Hidup di Kota Medan.

• Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan mencapai target kinerja adalah:

1. Dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor serta pendukung teknis yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, serta berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan.
2. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah serta melaksanakan implementasi di Kota Medan.
3. Melakukan pemantauan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Kota Medan
4. Pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menaati peraturan.

5. Tersedianya IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) komunal yang memadai sehingga limbah domestik dan industri di Kota Medan dapat dikelola dengan baik.

A.3.2.1.3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Efektif dan Memadai

Terdapat 1 (sat) indikator yaitu:

Persentase Meningkatnya Jumlah Dokumen lingkungan hidup untuk kegiatan di Kota Medan di Kota Medan.

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan Program Kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Program tersebut dapat di rinci sebagai berikut:

1.1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota (100%)

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebanyak 1 Dokumen. Untuk realisasi pelaksanaannya capaian kinerja untuk sub Kegiatan ini adalah 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan dinyatakan “***sudah sesuai***” dengan target kinerja Program **PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

B. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipatif

Terdapat 5 (lima) indikator sasaran yaitu:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program Kegiatan sebagai berikut:

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100,1%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Program tersebut dapat di rinci sebagai berikut:

2.1. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (100%)

2.1.1. Sub Kegiatan Koordinasidan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran.

Sub Kegiatan ini mempunyai target nilai Baseline Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 63,68 yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Tutupan lahan (IKL). IKLH sebagai bentuk pertanggung jawaban publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga

sebagai Instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup. Target nilai adalah 63,68 dan yang dihasilkan 63,69, Kegiatan ini dinyatakan 100,1% karena sudah dilaksanakan menjadi suatu dokumen, untuk target nilai tergantung dari keadaan alam, bukan karena factor tidak dilaksanakan.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Persentase Laporan Pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media Tanah, Air, Udara dan TPA yang tersedia

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program Kegiatan sebagai berikut:

3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi Kegiatan dan sub Kegiatan program tersebut dapat di rinci sebagai berikut:

3.1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (100%)

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.

Sub Kegiatan mempunyai target 2 laporan yaitu laporan air dan laporan udara dimana realisasi capaian untuk sub Kegiatan ini adalah 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan . Adapun 2 laporan air dan udara tersebut adalah:

- a. Jumlah Laporan Pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media Tanah, Air, Udara dan TPA yang tersedia dengan target 2 laporan, dan realisasi sebanyak 2 laporan. Adapun 2 laporan tersebut berupa laporan pemantauan air dan udara. Adapun untuk pemantauan air terdiri dari:
 - ✓ Pemantauan air limbah target 140 pelaku usaha, realisasi 100 pelaku usaha
 - ✓ Pemantauan sungai terdiri dari 9 sungai realisasi 9 sungai (Sei Denai, S. Babura, S.Deli, S.Batuan, S.Kera, S.Putih, S.Sikambing, S.Bedera dan S.Belawan)
 - ✓ Pengujian Kualitas Udara Roadside (*carfreeday*) 5 lokasi (Jl.A.H.Nasution, Jl.Pulau Batam, Jl.Gatot Subroto, Jl.Letda Sudjono, Jl.M.T. Haryono)
 - ✓ Pemantauan Emisi tidak bergerak seperti genset (100 pelaku usaha) realisasi 100 Pelaku Usaha.
 - ✓ Pemantauan Kualitas Udara Ambien (kawasan industri, komersial, pemukiman padat penduduk & kawasan transportasi) 4 lokasi

Persentase rekomendasi perizinan lingkungan hidup yang diterbitkan.

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi program dan Kegiatan sebagai berikut:

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut mencapai 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 110%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Program tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

4.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (110%)

4.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

Sub Kegiatan ini yaitu Jumlah rekomendasi perizinan lingkungan hidup yang diterbitkan terdiri dari izin Dokumen AMDAL, UKL-UPL/SPPL di tahun 2024 dengan target keseluruhan 100 rekom dan pencapaian target sebanyak 100 rekom dengan realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan dinyatakan relative ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Persentase izin lingkungan Hidup dan PPLH dari Pemerintah Kota yang diawasi

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi program dan Kegiatan sebagai berikut:

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut mencapai 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi Kegiatan dan sub Kegiatan program tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

5.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (109%)

5.1.1. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini yaitu Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan di tahun 2024 terdiri 200 target tercapai 217 target, realisasi pelaksanaannya menghasilkan output sekitar 109%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan dinyatakan relative ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Presentase Pengaduan Masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup yang ditangani

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi program dan Kegiatan sebagai berikut:

6. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 196%. Adapun realisasi Kegiatan dan sub Kegiatan program tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

6.1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota (196%)

6.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini adalah Tindak lanjut penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran/pengerusakan lingkungan hidup yang ditargetkan sebanyak 50 pengaduan. Pengaduan yang masuk dan diselesaikan oleh Dinas Lingkungan hidup sebanyak 98 pengaduan. Dengan demikian realisasi capaian output dari Sub Kegiatan tersebut adalah 196%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan dinyatakan relative ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja di **Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.**

C. Sasaran Strategis Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat

Terdapat 1 (satu) indikator sasaran yaitu:

Persentase Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk masyarakat

Indikator sasaran ini dapat diukur dan realisasi pelaksanaan program dan Kegiatan sebagai berikut:

7. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi pelaksanaan program Kegiatan sebagai berikut:

7.1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (100%)

7.1.1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini mempunyai target 750 Entitas dimana dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output sebesar 840 Entitas dengan capaian 112%.

Ruang lingkup sub Kegiatan ini terdiri dari 2 ruang lingkup:

- 1) Pembinaan terhadap sekolah yang sudah mengikuti program Adiwiyata di Kota Medan dengan target 200 sekolah dengan capaian 133 sekolah, sehingga capaian untuk sub kegiatan mencapai 66,5%.
- 2) Memberikan Sosialisasi program Sekolah adiwiyata terhadap 123 sekolah yang belum pernah mengikuti program sekolah Adiwiyata di Kota Medan. Capaian outputnya 123 sekolah sekitar 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

8. PROGRAM Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi pelaksanaan program Kegiatan sebagai berikut:

8.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

8.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

Ruang lingkup sub Kegiatan ini terdiri dari 1 ruang lingkup:

1. Melakukan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup bagi Sekolah-Sekolah, Penggiat Lingkungan, Pengelola Sampah (Bank Sampah), dan masyarakat umum sebanyak 500 orang se Kota Medan. Capaian outputnya 300 Orang sekitar 60%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

F.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

F.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA. 2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
A.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil Kota Medan	1. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;	I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	Adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana digital penunjang pelayanan Administrasi Kependudukan.	Melakukan monitoring evaluasi menyeluruh terhadap program untuk mengidentifikasi kebutuhan yang sangat prioritas terkait sarana dan prasarana digital penunjang pelayanan Administrasi Kependudukan	Penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana digital penunjang pelayanan Administrasi Kependudukan
			2. Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 3. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat/ Daerah	100%	100%	Penyelarasan perencanaan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang menjadi tantangan, menuntut prioritas kegiatan meski tidak semua kebutuhan	Perencanaan berbasis data dan keterlibatan masyarakat melalui Forum OPD mendukung prioritas anggaran, inovasi, transparansi, dan akuntabilitas.	Penguatan perencanaan berbasis data, skala prioritas melalui Musrenbang, dan efisiensi anggaran dengan peninjauan berkala diperlukan untuk

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA. 2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Medan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;				<i>terpenuhi secara optimal.</i>		<i>program strategis.</i>
			4. Peraturan Wali Kota Medan No. 37 Tahun 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring dan Pemanfaatan Data Kependudukan;	1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	Kurangnya koordinasi, waktu, sumber daya, dan keterlibatan stakeholder dalam penyusunan dokumen.	Perlu pengumpulan data akurat dan integrasi antarperangkat daerah terkait kebutuhan kependudukan.	Membangun integrasi data antarinstansi dan melakukan evaluasi berkala fokus pada capaian kinerja dan dampak layanan kependudukan.
			5. Peraturan Wali Kota Medan No. 39 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Medan	2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tantangan operasional mencakup pelayanan berkembang, penyesuaian regulasi, dan optimalisasi teknologi.	Pelatihan SDM, pengembangan layanan digital terintegrasi, dan penyesuaian regulasi mendukung pelayanan, efisiensi, dan kepatuhan kebijakan.	Rencana aksi strategis meliputi pengembangan teknologi, pelatihan SDM, penyesuaian kebijakan, evaluasi berkala, dan kolaborasi untuk peningkatan pelayanan.
				1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan	100%	100%	Keterbatasan anggaran untuk memenuhi	Menyusun prioritas kebutuhan secara tepat, dan juga	Inventarisasi perangkat, jadwal pemeliharaan

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA. 2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Perlengkapan Kantor			kebutuhan perangkat pelayanan kependudukan	mengoptimalkan pemeliharaan dan penggunaan perangkat yang ada.	rutin, dan pemantauan penggunaan untuk efisiensi.
				2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	100%	100%	Jumlah masyarakat yang tinggi melebihi kapasitas lokasi dan fasilitas, menyebabkan antrean panjang, ketidaknyamanan, dan pelayanan kurang optimal.	Penguatan pelayanan berbasis daring (<i>online</i>), dan juga meningkatkan jumlah dan kompetensi petugas serta menyusun jadwal pelayanan yang lebih fleksibel	Optimalisasi layanan daring terintegrasi dan pelatihan intensif petugas untuk meningkatkan pelayanan.
				3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	Frekuensi tinggi pengambilan blanko KTP ke Ditjen Adminduk karena keterbatasan jumlah, menguras waktu, sumber daya, dan mengganggu efisiensi pelayanan.	Peningkatan alokasi blanko ke Kemendagri dan optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mengurangi ketergantungan pada blanko fisik dan meningkatkan efisiensi pelayanan.	Sosialisasi IKD kepada masyarakat dan pelatihan aparatur diperlukan untuk mendukung implementasinya.
				4) Sub Kegiatan Dukungan	100%	100%	Terbatasnya jumlah tenaga ahli	Pelatihan intensif pegawai dan	Program pelatihan berkala

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA. 2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			yang kompeten dalam bidang teknologi informasi untuk mendukung implementasi SPBE secara optimal	optimalisasi anggaran untuk meningkatkan kompetensi serta kesejahteraan tenaga IT.	untuk meningkatkan kemampuan teknis pegawai SPBE dan evaluasi anggaran guna mendukung pelatihan serta fasilitas IT.
				II. Program Pendaftaran Penduduk	100%	100%	Lonjakan beban kerja pegawai dan risiko penurunan kualitas pelayanan akibat keterbatasan SDM dan fasilitas.	Optimalisasi teknologi informasi melalui sistem pelayanan online, pelatihan intensif pegawai, dan koordinasi dengan BKDPSDM Kota Medan untuk pendistribusian aparatur.	Rekomendasi tindak lanjut mencakup pengembangan layanan online, pelatihan pegawai, koordinasi dengan BKDPSDM untuk tambahan aparatur, serta evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas program.
				1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran	100%	100%	Adanya keterbatasan anggaran terkait	Mengevaluasi kembali kebutuhan pelayanan	Menyediakan biaya pelayanan pendaftaran

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA. 2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				<i>Penduduk</i>			<i>biaya kebutuhan pelayanan pendaftaran penduduk</i>	<i>pendaftaran penduduk</i>	<i>penduduk sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang seharusnya</i>
				1) Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	Tingginya kebutuhan lembur menyebabkan beban kerja berlebih, kelelahan pegawai, dan risiko penurunan kualitas pelayanan	Mengoptimalkan teknologi, dan mengatur jadwal kerja fleksibel.	Pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi, dan penjadwalan kerja yang lebih fleksibel untuk mengurangi lembur.
				2. <i>Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>	100%	69,41%	<i>Keterbatasan fasilitas dan SDM untuk menangani tingginya jumlah pendaftar</i>	<i>Mengoptimalkan teknologi pelayanan digital dan memaksimalkan redistribusi SDM internal</i>	<i>Pengembangan sistem digital dan penyusunan jadwal kerja yang fleksibel</i>
				1) Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	100%	46,78%	Keterbatasan SDM untuk pelayanan keliling	Memberikan pelatihan dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelayanan keliling	Pelatihan SDM, pengembangan sistem digital, dan monitoring berkala efektivitas pelayanan keliling

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA. 2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Pendaftaran Penduduk					
				2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	100%	100%	Keterbatasan anggaran terkait kebutuhan fasilitas pencetakan Identitas penduduk	Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada dan mencari alternatif sumber pendanaan	Penyusunan prioritas anggaran dan evaluasi kebutuhan fasilitas secara berkala
				3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	Kurangnya sistem pengawasan yang efektif dan akurat	Meningkatkan mekanisme pengawasan berbasis teknologi dan memperkuat peran koordinasi lintas sektor	Pengembangan sistem pengawasan digital dan forum koordinasi rutin
				1) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	100%	Keterbatasan formulir untuk pelayanan.	Mengajukan alokasi formulir tambahan, mempercepat distribusi, dan mendorong digitalisasi layanan	Pengadaan formulir tambahan, penguatan layanan digital, dan evaluasi distribusi formulir

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA. 2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				III. Program Pencatatan Sipil	100%	91,67%	Adanya perubahan kebutuhan atau prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan sipil	Memerlukan koordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan penyesuaian perencanaan anggaran	Penyediaan kebutuhan pelayanan pencatatan sipil
				1. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	91,67%	Keterbatasan SDM, fasilitas, kesadaran masyarakat, dan lambatnya distribusi dokumen.	Meningkatkan SDM, fasilitas, edukasi masyarakat, dan menyederhanakan distribusi dokumen	Menyusun program pelatihan SDM, pengadaan fasilitas pendukung, kampanye edukasi masyarakat, dan perbaikan alur distribusi dokumen
				1) Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa	100%	83,33%	Keterbatasan sumber Daya Aparatur untuk melakukan pelayanan pencatatan sipil keliling	Pelatihan khusus dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan keliling	Pelatihan aparatur, implementasi teknologi, dan monitoring pelayanan keliling

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA. 2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Penting Terkait Pencatatan Sipil					
				2) Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	100%	100%	Keterbatasan penyediaan formulir yang diperlukan	Mendorong digitalisasi layanan pencatatan sipil	Mengembangkan layanan digital, menyediakan infrastruktur, melatih pegawai, sosialisasi masyarakat, dan evaluasi berkala
				V. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	Keterbatasan integrasi data antar instansi dan kurangnya pemanfaatan data kependudukan untuk perencanaan	Mengembangkan sistem integrasi data dan meningkatkan kerja sama antar instansi terkait	Optimisasi Pembangunan infrastruktur data terintegrasi dan penyusunan MoU kerja sama
				1. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	Kurangnya sistem terintegrasi dan keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan informasi kependudukan	Mengembangkan sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi dan memberikan pelatihan kepada SDM	Pembangunan infrastruktur teknologi terintegrasi dan pelatihan SDM secara berkala
				1) Sub Kegiatan Penyusunan	100%	100%	Belum optimalnya koordinasi dalam	Meningkatkan koordinasi lintas	Penyusunan pedoman tata

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA. 2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			penyusunan tata cara dan pelaporan yang terstandar	sektor dan menyusun pedoman tata cara serta pelaporan yang terstandar	cara yang terintegrasi dan evaluasi berkala implementasinya
				2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	Kurang optimalnya penggunaan teknologi untuk mendukung pengelolaan informasi administrasi	Meningkatkan implementasi teknologi dalam pengelolaan informasi dan pelatihan SDM terkait	Peningkatan infrastruktur teknologi dan pelatihan untuk memaksimalkan pengelolaan informasi
				1) Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	Keterbatasan infrastruktur untuk pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Mengoptimalkan infrastruktur yang ada dan melakukan pengadaan fasilitas tambahan	Pengadaan fasilitas pendukung dan evaluasi kebutuhan infrastruktur secara berkala
				2) Sub Kegiatan	100%	100%	Kurangnya	Mengadakan	Kampanye

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA. 2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			pemahaman masyarakat tentang manfaat informasi administrasi kependudukan	kegiatan sosialisasi secara langsung dan melalui media digital	edukasi dan evaluasi efektivitas sosialisasi secara berkala

F.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Berikut merupakan Tabel 3.18 hingga Tabel 3.22 capaian kinerja program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

Tabel 3.18.:

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta Pelayanan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Medan Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	A (Sangat Baik) IKM = 87,00	A (Sangat Baik) IKM = 87,99	102,231%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat/Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun sesuai jadwal	57 Dokumen	57 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Forum OPD	Jumlah Kegiatan Forum OPD dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersedia	100%	100%	100%
1)	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan dari Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	100%
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	95 Unit	95 Unit	100%
	Toner Laserjet 93	Jumlah Tinta Printer yang digunakan untuk Pencetakan Dokumen Pelayanan Administrasi Kependudukan baik di Kantor Disdukcapil	84 Kotak	84 Kotak	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Kota Medan, Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan, di Kelurahan dan di Mall Melayanan Publik			
	Komputer PC	Jumlah Prangkat Komputer PC yang digunakan oleh Operator Pelayanan untuk menginput dan memproses Dokumen Administrasi Kependudukan	11 Unit	11 Unit	100%
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Bahan/Material untuk mendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Bahan/ Material untuk Pameran Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Bahan/Material untuk Pameran Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Paket	1 Paket	100%
3)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Terlaksana	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100%
	Perjalanan Dinas	Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas yang tersedia untuk melakukan koordinasi pengambilan Blanko Identitas Penduduk (WNI dan WNA) ke Ditjen Adminiduk dan Pencatatan Sipil, Kemendagri RI di Jakarta	20 Kali	210 Kali	100%
4)	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Tenaga Ahli Teknologi Informasi Pelayanan Adminduk	Jumlah Tenaga Ahli dalam Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Orang	4 Orang	100%
II	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kegiatan yang terdapat pada Program Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)	100%	99,18%	99,18%
1.	<i>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>300 Kegiatan</i>	<i>300 Kegiatan</i>	<i>100%</i>
1)	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang Berhasil Diselesaikan	300 Kegiatan	300 Kegiatan	100%
	Peningkatan Pelayanan Administrasi	Jumlah Laporan Lembur untuk Penambahan Jam Layanan	300 Laporan	300 Laporan	100 %

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Kependudukan	Operasional di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan selama 1 (Satu) tahun			
2.	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>100%</i>
1)	Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	216 Dokumen	216 Dokumen	100%
	Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk ke 21 (dua puluh satu) Kecamatan di Kota Medan	24 Laporan	24 Laporan	100%
2)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	5 Jenis	5 Jenis	100%
	Penyediaan Perlengkapan terkait Pencetakan Identitas Penduduk yang terdiri dari: - Samcard KTP-El; - Film KTP-El; - Tinta Ribbon KTP-El; - Cleaning Kit	Jumlah Penyediaan Perlengkapan terkait Pencetakan Identitas Penduduk	50 Unit 175 Set 526 Set 20 Set	50 Unit 175 Set 526 Set 20 Set	100% 100% 100% 100%
	Penyediaan Perlengkapan Perekaman Identitas Penduduk yang terdiri dari: Tripod	Jumlah Penyediaan Perekaman Identitas Penduduk	82Unit	82Unit	100%
3.	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>3 Kegiatan</i>	<i>3 Kegiatan</i>	<i>100%</i>
1)	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan pada Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
	Penyediaan Cetakan Formulir Pendaftaran Penduduk (F1.01/ F1.02/ F1.03/ F1.04 dan Lainnya)	Jumlah Penyediaan Cetakan Formulir Pendaftaran Penduduk F1.01/ F1.02/ F1.03/ F1.04 dan Lainnya)	53.650 Set	53.650 Set	100%
	Penyediaan Cetakan Formulir Pendaftaran Penduduk (F1.05/ F1.06/ F1.15/ Ceklist Dokumen dan Lainnya)	Jumlah Penyediaan Cetakan Formulir Pendaftaran Penduduk (F1.05/ F1.06/ F1.15/ Ceklist Dokumen dan Lainnya)	43.150 Set	43.150 Set	100%
	Pengadaan Blanko Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Pengadaan Blanko Kartu Identitas Anak (KIA)	20.000 Keping	20.000 Keping	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
III	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kegiatan yang terdapat pada Program Pencatatan Sipil	100%	100%	100%
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Perkawinan	76,67%	81,26%	105,99%
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	49 Kegiatan	49 Kegiatan	100%
1)	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	48 Kegiatan	48 Kegiatan	100%
	Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil ke 21 (dua puluh satu) Kecamatan di Kota Medan	48 Laporan	48 Laporan	100%
2)	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Pencetakan Formulir Pencatatan Sipil	Jumlah Pencetakan Formulir Pencatatan Sipil	15.000 Set	15.000 Set	100%
IV	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan Kegiatan yang terdapat pada Program Pengembangan Data/Informasi	100%	100%	100%
		Jumlah Kerjasama dan Pemanfaatan Data, serta Ketersediaan Database Kependudukan Berskala Kota	25 PKS	25 PKS	100%
1.	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
	Perencanaan dan Pembuatan Dokumen ISO 27001 : 2022	Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Pembuatan Dokumen ISO 27001 : 2022	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Sertifikasi ISO 27001 : 2022	Jumlah Kegiatan Sertifikasi ISO 27001 : 2022	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100 %

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		<i>Kependudukan</i>			
1)	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Sosialisasi Informasi Administrasi Kependudukan melalui Media Radio yang terdiri dari: Talkshow Radio	Jumlah Penyediaan Sosialisasi Informasi Administrasi Kependudukan melalui Media Radio	12 Kali	12 Kali	100%
2)	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi melalui Publikasi dan Dokumentasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, 2025)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pencapaian Sasaran Program : Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Konsisten sesuai dengan Sisdur dan SOP serta Bebas Pungli/Korupsi

Tabel 3.19.:
Capaian Program dan Kegiatan serta Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan	A (Sangat Baik) IKM = 87,00	A (Sangat Baik) IKM = 87,99	101,14%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat/ Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun sesuai jadwal	57 Dokumen	57 Dokumen	100%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	a) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Jumlah Kegiatan Forum OPD dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersedia	100%	100%	100%
1)	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen yang Dihasilkan dari Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	a) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	100%
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	95 Unit	95 Unit	100%
	a) Toner Laserjet 93	Jumlah Tinta Printer yang digunakan untuk Pencetakan Dokumen Pelayanan Administrasi Kependudukan baik di Kantor Disdukcapil Kota Medan, Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan, di Kelurahan dan di Mall Pelayanan Publik	84 Kotak	84 Kotak	100%
	b) Komputer PC	Jumlah Prangkat Komputer PC yang digunakan oleh Operator Pelayanan untuk menginput dan memproses Dokumen Administrasi Kependudukan	11 Unit	11 Unit	100%
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Bahan/Material untuk mendukung Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	a) Pameran Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
3)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Terlaksana	20 Kegiatan	20 Kegiatan	100%
	a) Perjalanan Dinas	Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas yang tersedia untuk melakukan koordinasi pengambilan Blanko Identitas Penduduk (WNI dan WNA) ke Ditjen	20 Kali	20 Kali	100%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
		Adminiduk dan Pencatatan Sipil, Kemendagri RI di Jakarta			
4)	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	a) Tenaga Ahli Teknologi Informasi Pelayanan Adminiduk	Jumlah Tenaga Ahli dalam Mendukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Orang	4 Orang	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, 2025

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran menunjukkan peningkatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan administrasi kependudukan yang konsisten dengan Sistem dan Prosedur (Sisdur) serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, seluruh pelayanan terlaksana dengan bebas dari praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi. Hal ini tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang mencapai nilai 87,99 dengan kategori A (Sangat Baik).

Capaian tersebut diperoleh dari hasil akumulasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang rutin dilaksanakan hingga akhir Desember 2024. Nilai IKM yang tinggi ini menjadi indikator keberhasilan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat

Selain itu, cakupan realisasi program kegiatan dari program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada Tahun Anggaran 2024 juga mencapai **100%**, mendukung secara penuh **Indikator Kinerja Umum (IKU)**. Adapun rincian sebagai berikut:

1.1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat/ Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja menunjukkan bahwa persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu mencapai 100%, dengan target, realisasi, dan capaian masing-masing sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh dokumen yang direncanakan telah diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dalam sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dokumen berhasil disusun tepat waktu, dengan tingkat realisasi dan capaian mencapai 100%. Selain itu, untuk mendukung penyusunan dokumen tersebut, dilaksanakan 1 (satu) kegiatan Forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah), yang juga berhasil diselesaikan dengan tingkat capaian 100%.

1.2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pelayanan Administrasi Kependudukan menghasilkan 1 (satu) dokumen terkait pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Pelayanan Administrasi Kependudukan, serta melibatkan 200 (dua ratus) peserta dalam kegiatan sosialisasi. Tabel ini memberikan gambaran

kuantitatif mengenai penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, khususnya dalam konteks penyusunan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi peraturan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

1.3. *Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah*

1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mencakup 95 (sembilan puluh lima) unit peralatan dan perlengkapan kantor, yang di antaranya terdiri dari 84 (delapan puluh empat) kotak toner Laserjet 93, yang digunakan untuk pencetakan dokumen pelayanan administrasi kependudukan di berbagai lokasi, termasuk kantor Disdukcapil Kota Medan, kecamatan, kelurahan, dan Mall Pelayanan Publik. Selain itu, tersedia 11 (sebelas) unit komputer PC, yang dimanfaatkan oleh operator pelayanan untuk menginput dan memproses dokumen administrasi kependudukan. Tabel ini memberikan gambaran kebutuhan perangkat administrasi yang disediakan untuk mendukung operasional pelayanan publik.

1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

Dalam rangka mendukung pelayanan administrasi kependudukan, pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan bahan dan material yang diperlukan dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan pada pameran pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat terpenuhi. Target kegiatan yang ditetapkan adalah **1 (satu) kegiatan**, dan target tersebut tercapai sepenuhnya dengan realisasi sebanyak 1 (satu) kegiatan, menghasilkan capaian 100%.

1.3.3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini melibatkan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dengan SKPD, termasuk perjalanan dinas sebanyak **20 (dua puluh) kali**. Perjalanan dinas tersebut terdiri dari 16 (enam belas) kali perjalanan untuk keperluan koordinasi pengambilan blanko identitas penduduk, baik untuk WNI maupun WNA, ke Ditjen Adminduk dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. Kemudian **2 (dua) kali** perjalanan untuk mengikuti Rapat Kerja (Rakor) Pelayanan Administrasi Kependudukan yang juga dilaksanakan oleh Ditjen Adminduk dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI dan **2 (dua) kali** untuk pengiriman Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dalam rangka bimbingan teknis terkait Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu terkait kualitas pelayanan administrasi kependudukan ke Ditjen Adminduk dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

1.3.4 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

Dukungan terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD mencakup penyusunan 12 (dua belas) dokumen yang mendukung implementasi sistem tersebut. Selain itu, kegiatan ini melibatkan 4 (empat) tenaga ahli teknologi informasi yang bertugas mendukung pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan sistem pemerintahan berbasis elektronik berjalan dengan baik dan efektif.

ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM

Adapun analisis keberhasilan dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan akuntabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan. Keberhasilan ini didukung oleh kepatuhan terhadap Sistem dan Prosedur (Sisdur) serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, layanan bebas dari pungutan liar (pungli) dan korupsi, yang berkontribusi pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 87,99 (kategori A - Sangat Baik). Capaian ini mencerminkan kualitas pelayanan yang tinggi dan berhasil memenuhi ekspektasi masyarakat melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin.

2. Manajemen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah

Keberhasilan perencanaan dan penganggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan ini mencerminkan efektivitas dalam manajemen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, khususnya dalam mengelola waktu secara tepat sehingga seluruh dokumen perencanaan selesai sesuai jadwal dengan capaian 100%. Selain itu, pelaksanaan Forum OPD yang mendukung penyusunan dokumen juga berhasil diselenggarakan secara efisien. Hal ini menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam mengorganisasikan kegiatan, memastikan keselarasan perencanaan dengan kebutuhan, serta memantau dan menilai kinerja secara terstruktur untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Peningkatan Pemahaman dan Kepatuhan terhadap Peraturan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sub kegiatan ini tidak hanya menghasilkan satu dokumen penting yang menjadi panduan dalam pelaksanaan sosialisasi, tetapi juga berhasil melibatkan 200 peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan aparatur terkait. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya mencapai target secara kuantitatif tetapi juga memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan terhadap peraturan yang mendukung pelayanan administrasi kependudukan. Dengan keberhasilan ini, perangkat daerah menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pelayanan yang lebih informatif, transparan, dan partisipatif bagi masyarakat.

4. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Operasional Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Optimal

Penyediaan 95 (sembilan puluh lima) unit peralatan dan perlengkapan kantor, termasuk 84 (delapan puluh empat) kotak toner Laserjet 93 untuk pencetakan dokumen serta 11 (sebelas) unit komputer PC untuk mendukung penginputan dan pemrosesan data, menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam memenuhi kebutuhan logistik secara efisien. Dengan ketersediaan sarana tersebut, layanan administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan lancar di berbagai lokasi, seperti kantor Disdukcapil, kecamatan, kelurahan, dan Mall Pelayanan Publik. Keberhasilan ini berperan penting dalam memastikan kualitas pelayanan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Kepastian Ketersediaan Bahan dan Material yang Mendukung Kelancaran Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya memenuhi target dengan realisasi satu kegiatan yang menghasilkan capaian 100%. Penyediaan bahan dan material ini memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan pameran pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya administrasi kependudukan. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam merencanakan dan mengelola kebutuhan logistik secara tepat guna, sehingga mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

6. Pelaksanaan Koordinasi Strategis dan Pengembangan Kapasitas untuk Mendukung Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, yang mencakup 20 (dua puluh) kali perjalanan dinas, berhasil mencapai target sepenuhnya dengan rincian 16 (enam belas) kali perjalanan untuk pengambilan blanko identitas penduduk bagi WNI dan WNA, 2 (dua) kali perjalanan untuk menghadiri Rapat Kerja Pelayanan Administrasi Kependudukan, serta 2 (dua) kali perjalanan untuk bimbingan teknis terkait Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu. Kegiatan ini menunjukkan dedikasi dalam memastikan ketersediaan kebutuhan operasional serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan yang tepat sasaran dan terpadu ini memastikan tersedianya dokumen identitas penduduk serta peningkatan kapabilitas aparatur dalam memberikan layanan yang optimal, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

7. Peningkatan Kapasitas dan Efektivitas Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Keberhasilan ini dapat digambarkan sebagai pencapaian dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penyusunan dokumen dan dukungan tenaga ahli teknologi informasi. Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan 12 (dua belas) dokumen penting yang mendukung penerapan SPBE, menunjukkan komitmen dalam menyediakan landasan administratif dan teknis yang terstruktur untuk keberhasilan sistem. Selain itu, keterlibatan 4 (empat) Tenaga Ahli Teknologi Informasi memberikan dukungan langsung terhadap pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik, memastikan operasional sistem berjalan secara optimal. Upaya ini mencerminkan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang modern dan terintegrasi. Keberhasilan ini menunjukkan dedikasi perangkat daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam berbagai aspek yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Medan. Peningkatan akuntabilitas tercermin dari kepatuhan terhadap prosedur, bebas pungli, dan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87,99 (kategori A). Manajemen perencanaan dan penganggaran berjalan efektif dengan capaian 100% dalam penyusunan dokumen tepat waktu. Pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan administrasi meningkat melalui sosialisasi yang melibatkan 200 (dua ratus) peserta.

Penyediaan sarana dan prasarana operasional, seperti 95 (sembilan puluh lima) unit peralatan kantor, mendukung kelancaran pelayanan di berbagai lokasi. Penyediaan bahan dan material untuk mendukung pameran administrasi kependudukan juga tercapai sepenuhnya. Selain itu, koordinasi strategis dan pengembangan kapasitas melalui 20 (dua puluh) perjalanan dinas memastikan kelancaran operasional serta peningkatan kompetensi Aparatur.

Dukungan ini mencerminkan peningkatan kapasitas dan efektivitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penyusunan 12 (dua

belas) dokumen penting yang terstruktur dan keterlibatan 4 (empat) tenaga ahli teknologi informasi. Langkah strategis ini memastikan operasional sistem berjalan dengan efektif, mendukung integrasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif.

2. Program Pendaftaran Penduduk

Pencapaian Sasaran Program : Tercapainya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sesuai Target Nasional

Tabel 3.20.:

Capaian Program dan Kegiatan serta Kinerja Program Pendaftaran Penduduk

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
II	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kegiatan yang terdapat pada Program Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	100%	99,18%	99,18%
1.	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	300 Kegiatan	300 Kegiatan	100%
1)	Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan pada Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	300 Kegiatan	300 Kegiatan	100%
	a) Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Lembur untuk Penambahan Jam Layanan Operasional di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan selama 1 (satu) tahun	300 Laporan	300 Laporan	100%
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
1)	Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	216 Dokumen	216 Dokumen	100%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	a) Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk ke 21 (dua puluh satu) Kecamatan di Kota Medan	24 Laporan	24 Laporan	100%
1)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	5 Jenis	5 Jenis	100%
	a) Penyediaan <i>Perlengkapan</i> terkait Pencetakan Identitas Penduduk yang terdiri dari: - <i>Samcard</i> KTP-El; - Film KTP-El; - Tinta Ribbon KTP-El; - <i>Cleaning Kit</i>	Jumlah Penyediaan <i>Perlengkapan</i> terkait Pencetakan Identitas Penduduk	50 Unit 175 Set 526 Set 20 Set	50 Unit 175 Set 526 Set 20 Set	100% 100% 100% 100%
	b) Penyediaan <i>Perlengkapan</i> Perekaman Identitas Penduduk yang terdiri dari: - <i>Tripod</i>	Jumlah Penyediaan Perekaman Identitas Penduduk	82 Unit	82 Unit	100%
3.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
1)	Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan pada Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk	3 Kegiatan	3 Kegiatan	125%
	a) Penyediaan Cetakan Formulir Pendaftaran Penduduk (F1.01/ F1.02/F1.03/F1.04 dan Lainnya)	Jumlah Penyediaan Cetakan Formulir Pendaftaran Penduduk (F1.01/F1.02/F1.03/ F1.04 dan Lainnya)	53.650 Set	53.650 Set	100%
	b) Penyediaan Cetakan Formulir Pendaftaran Penduduk (F1.05/ F1.06/F1.15/Ceklist Dokumen dan Lainnya)	Jumlah Penyediaan Cetakan Formulir Pendaftaran Penduduk (F1.05/F1.06/F1.15/ Ceklist Dokumen dan Lainnya)	43.150 Set	43.150 Set	100%
	c) Pengadaan Blanko Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Pengadaan Blanko Kartu Identitas Anak (KIA)	20.000 Keping	20.000 Keping	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, 2024

Program Pendaftaran Penduduk mencakup cakupan kegiatan yang melibatkan penerbitan dokumen kependudukan, termasuk Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL). Indikator kinerja menunjukkan cakupan kegiatan mencapai 100%, sesuai dengan target yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan program ini. Selain itu, cakupan penerbitan KK dan KTP-EL mencapai realisasi sebesar 99,18% dari target 100%. Hal ini memberikan gambaran kuantitatif mengenai jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan sebagai bagian dari pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi. Program ini dirancang untuk menjamin bahwa setiap individu memiliki akses terhadap dokumen kependudukan yang valid dan terstandarisasi.

Selain itu, cakupan realisasi program kegiatan dari program Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun Anggaran 2024 yang mendukung Indikator Kinerja Umum (IKU) dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pada sub kegiatan yang terkait Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan, kegiatan ini mencakup pembuatan 300 (tiga ratus) laporan lembur sebagai dukungan terhadap penambahan jam layanan operasional di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan selama periode satu tahun. Tabel ini menggambarkan jumlah kegiatan dan laporan yang dihasilkan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan.

2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

2.2.1. Sub Kegiatan Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk

Pada sub kegiatan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ini, kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan 216 (dua ratus enam belas) dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran dan pencatatan tersebut. Pada sub bagian Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk, tercatat pembuatan 24 (dua puluh empat) laporan yang mencakup pelayanan pendaftaran penduduk di 21 (dua puluh satu) kecamatan di Kota Medan. Tabel ini menggambarkan jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan untuk mendukung pelayanan pendaftaran peristiwa kependudukan secara aktif.

2.2.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

Pada tabel yang tersedia menjelaskan terkait pelaksanaan sub kegiatan fasilitasi pendaftaran penduduk, yang mencakup penyediaan berbagai perlengkapan untuk mendukung pencetakan dan perekaman identitas penduduk. Pada kegiatan penyediaan perlengkapan terkait pencetakan identitas penduduk, tersedia 50 (lima puluh) unit Samcard KTP-EL, 175 (seratus tujuh puluh lima) set Film KTP-EL, 526 (lima ratus dua puluh enam) set Tinta Ribbon KTP-EL, serta 20 (dua puluh) set Cleaning Kit. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup penyediaan perlengkapan perekaman identitas penduduk berupa 82 (delapan puluh dua) unit Tripod. Tabel ini menggambarkan penyediaan perlengkapan yang dirancang untuk memastikan kelancaran proses pencetakan dan perekaman identitas penduduk.

2.3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

2.3.1. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Pada tabel yang tersedia menjelaskan terkait pelaksanaan sub kegiatan pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama. Kegiatan pertama adalah Penyediaan Cetakan Formulir Pendaftaran Penduduk (F1.01/F1.02/F1.03/F1.04 dan Lainnya) dengan jumlah cetakan sebanyak 53.650 (lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh) set. Kegiatan kedua adalah Penyediaan Cetakan Formulir Pendaftaran Penduduk (F1.05/ F1.06/ F1.15/Ceklist Dokumen dan Lainnya) dengan jumlah cetakan sebanyak 43.150 (empat puluh tiga ribu seratus lima puluh) set. Kegiatan ketiga adalah Pengadaan Blanko Kartu Identitas Anak (KIA) dengan jumlah pengadaan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) keping. Tabel ini menjelaskan volume pengelolaan blanko, formulir, dan dokumen kependudukan yang disediakan untuk mendukung pelayanan administrasi pendaftaran penduduk.

ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM

Adapun analisis keberhasilan dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Akses dan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang Valid dan Terstandarisasi

Dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% untuk cakupan kegiatan dan realisasi penerbitan dokumen sebesar 99,18% dari target, program ini menunjukkan efektivitas dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) mencerminkan komitmen dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap dokumen resmi yang mendukung hak-hak sipil mereka. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa pelayanan yang terintegrasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efisien dan mendukung peningkatan kualitas administrasi kependudukan.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Dukungan Operasional Tambahan

Pembuatan 300 (tiga ratus) laporan lembur sebagai bagian dari penambahan jam layanan operasional di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan selama satu tahun menunjukkan komitmen dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang lebih fleksibel dan responsif. Upaya ini mencerminkan optimalisasi sumber daya manusia dan waktu untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan dapat diakses secara lebih luas, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen kependudukan. Keberhasilan ini menjadi bagian penting dari upaya memberikan pelayanan yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3. Peningkatan Pelayanan Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting

Kegiatan ini menghasilkan 216 (dua ratus enam belas) dokumen terkait pendaftaran dan pencatatan peristiwa kependudukan, serta 24 (dua puluh empat) laporan pelayanan keliling yang mencakup 21 (dua puluh satu) kecamatan di Kota Medan. Pelayanan keliling ini menunjukkan komitmen untuk menjangkau masyarakat secara langsung, memberikan kemudahan akses terhadap layanan kependudukan, dan memastikan bahwa semua peristiwa penting tercatat secara valid dan akurat. Keberhasilan ini mencerminkan

pendekatan proaktif dalam mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan akurasi dan cakupan pendaftaran penduduk di wilayah Kota Medan.

KESIMPULAN

Program ini menunjukkan keberhasilan signifikan dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Medan. Peningkatan akses terhadap dokumen kependudukan yang valid dan terstandarisasi tercermin dari capaian indikator kinerja sebesar 100% untuk cakupan kegiatan dan 99,18% untuk realisasi penerbitan dokumen, seperti 300 (tiga ratus) Kartu Keluarga (KK) dan KTP-EL. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memastikan setiap individu memiliki dokumen resmi yang mendukung hak-hak sipil mereka melalui pelayanan yang terintegrasi dan efisien.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan juga didukung oleh operasional tambahan berupa 300 (tiga ratus) laporan lembur selama satu tahun, yang memperluas jam layanan dan meningkatkan fleksibilitas pelayanan administrasi. Optimalisasi ini memberikan masyarakat kemudahan dalam mengakses layanan serta memastikan efisiensi pengelolaan dokumen kependudukan.

Pendekatan proaktif dalam pelayanan aktif juga berhasil menghasilkan 216 (dua ratus enam belas) dokumen terkait pendaftaran dan pencatatan peristiwa penting, serta 24 (dua puluh empat) laporan pelayanan keliling yang mencakup 21 (dua puluh satu) kecamatan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, menjamin pencatatan yang valid dan akurat, serta meningkatkan akurasi dan cakupan pendaftaran penduduk.

Secara keseluruhan, keberhasilan ini mencerminkan dedikasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang responsif, efisien, dan berkualitas, yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kepuasan masyarakat di Kota Medan.

3. Program Pencatatan Sipil

Pencapaian Sasaran Program : Tercapainya Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil sesuai Target Nasional

Tabel 3.21.:

Capaian Program dan Kegiatan serta Kinerja Program Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kegiatan yang terdapat pada Program Pencatatan Sipil	100%	100%	100%
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Perkawinan	76,67%	81,26%	133,85%
1.	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	<i>Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	<i>49 Kegiatan</i>	<i>49 Kegiatan</i>	<i>100%</i>
1)	Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan	Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa	48 Kegiatan	48 Kegiatan	100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Sipil	Penting Terkait Pencatatan Sipil			
	a) Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil ke 21 (dua puluh satu) Kecamatan di Kota Medan	48 Laporan	48 Laporan	100%
2)	Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	a) Pencetakan Formulir Pencatatan Sipil	Jumlah Pencetakan Formulir Pencatatan Sipil	15.000 Set	15.000 Set	100%

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan , 2024)

Program Pencatatan Sipil mencakup dua indikator utama. Indikator pertama adalah cakupan kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut, dengan target sebesar 100% (seratus persen) dan telah terlaksana sesuai rencana. Indikator kedua adalah cakupan penerbitan dokumen pencatatan sipil, seperti akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan, dengan target sebesar 76,67% (tujuh puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dan realisasi mencapai 81,26% (delapan puluh satu koma dua puluh enam persen). Program ini menunjukkan upaya konkret dalam meningkatkan pelayanan administrasi pencatatan sipil dengan fokus pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan penerbitan dokumen penting.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

1.1. Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil

Pelayanan secara aktif untuk pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil mencakup 48 (empat puluh delapan) kegiatan yang telah terlaksana. Salah satu bentuk kegiatannya adalah pelayanan keliling pencatatan sipil, yang menghasilkan 48 (empat puluh delapan) laporan dari pelaksanaan pelayanan di 21 (dua puluh satu) kecamatan di Kota Medan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pencatatan sipil.

1.1.1. Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pencatatan Sipil

Fasilitas terkait pencatatan sipil melibatkan pencetakan formulir pencatatan sipil dengan total sebanyak **15.000 (lima belas ribu) set**. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan administrasi pencatatan sipil dengan menyediakan formulir yang diperlukan dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM

Adapun analisis keberhasilan dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Realisasi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil secara Efektif dan Terintegrasi

Terlaksananya semua sub kegiatan (100%) mengindikasikan komitmen kuat Program ini berhasil mencapai target cakupan kegiatan sebesar 100%, mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan yang efektif serta koordinasi yang terorganisir. Selain itu, capaian penerbitan dokumen pencatatan sipil, seperti akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan, mencapai 81,26% dari target 76,67%, yang menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam memberikan layanan yang melebihi ekspektasi.

Keberhasilan ini mencerminkan upaya konkret dalam memastikan masyarakat memiliki akses terhadap dokumen pencatatan sipil yang valid dan terstandarisasi. Pencapaian tersebut tidak hanya mendukung hak-hak sipil masyarakat tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi. Dengan keberhasilan ini, perangkat daerah menunjukkan dedikasi untuk memberikan pelayanan yang responsif, terintegrasi, dan berkualitas tinggi dalam mendukung kebutuhan masyarakat Kota Medan.

2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Pencatatan Sipil Melalui Pendekatan Aktif dan Pelayanan Keliling

Pelaksanaan 48 (empat puluh delapan) kegiatan yang menghasilkan 48 (empat puluh delapan) laporan dari pelayanan di 21 (dua puluh satu) kecamatan di Kota Medan menunjukkan komitmen perangkat daerah untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Pendekatan ini memastikan kemudahan akses terhadap pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting, sehingga mendukung terciptanya layanan yang lebih responsif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Peningkatan Ketersediaan Sarana Administrasi Pencatatan Sipil untuk Mendukung Kelancaran Pelayanan kepada Masyarakat

Pencetakan sebanyak 15.000 (lima belas ribu) set formulir pencatatan sipil menunjukkan komitmen dalam memastikan ketersediaan dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini mencerminkan efisiensi dalam mendukung kelancaran administrasi pencatatan sipil serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan yang cepat, tepat, dan terstandarisasi.

KESIMPULAN

Program ini menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam mendukung pelayanan pencatatan sipil di Kota Medan melalui berbagai pencapaian strategis. Pertama, peningkatan cakupan pelayanan dan realisasi penerbitan dokumen pencatatan sipil yang melebihi target menunjukkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi yang terintegrasi. Capaian sebesar 81,26% untuk penerbitan dokumen seperti akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan melampaui target 76,67%, mencerminkan dedikasi perangkat daerah dalam memberikan layanan berkualitas yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kedua, pendekatan aktif melalui 48 (empat puluh delapan) kegiatan pelayanan keliling di 21 (dua puluh satu) kecamatan berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pencatatan sipil. Upaya ini memastikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan yang inklusif, mendekatkan pelayanan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, serta menciptakan sistem pelayanan yang lebih responsif dan terjangkau.

Ketiga, keberhasilan dalam menyediakan 15.000 (lima belas ribu) set formulir pencatatan sipil menunjukkan peningkatan ketersediaan sarana administrasi yang mendukung kelancaran pelayanan. Penyediaan ini memastikan bahwa seluruh kebutuhan dokumen pendukung terpenuhi secara efisien, mendukung kelangsungan administrasi pencatatan sipil yang cepat, tepat, dan terstandarisasi.

Secara keseluruhan, program ini mencerminkan dedikasi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pencatatan sipil, mendukung hak-hak sipil masyarakat, dan mewujudkan sistem pelayanan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kota Medan.

IV. Program Pengelolaan Pengembangan Data/ Informasi

Pencapaian Sasaran Program : Tercapainya Penataan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) dan Pengelolaan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Mewujudkan Medan Satu Data

Tabel 3.22.:
Capaian Program dan Kegiatan serta Kinerja
Program Pengembangan Data/Informasi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
IV	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan Kegiatan yang terdapat pada Program Pengembangan Data/ Informasi	100%	100%	100%
		Jumlah Kerjasama dan Pemanfaatan Data, serta Ketersediaan Database Kependudukan Berskala Kota	25 PKS	25 PKS	100%
1.	Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
1)	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
	a) Perencanaan dan Pembuatan Dokumen ISO 27001 : 2022	Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Pembuatan Dokumen ISO 27001 : 2022	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	b) Sertifikasi ISO 27001 : 2022	Jumlah Kegiatan Sertifikasi ISO 27001 : 2022	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100%
1)	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Kependudukan	Kependudukan			
	a) Sosialisasi Informasi Administrasi Kependudukan melalui Media Radio yang terdiri dari : - Talkshow Radio	Jumlah Penyediaan Sosialisasi Informasi Administrasi Kependudukan melalui Media Radio	12 Kali	12 Kali	100%
2)	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
	a) Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi melalui Publikasi dan Dokumentasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, 2024

Program Pengembangan Data/Informasi berfokus pada dua aspek utama. Aspek pertama adalah cakupan kegiatan yang terdapat dalam program, dengan target sebesar 100% (seratus persen) dan telah terlaksana sesuai rencana. Aspek kedua adalah jumlah kerja sama pemanfaatan data serta ketersediaan database kependudukan berskala kota, yang mencapai 25 PKS (dua puluh lima Perjanjian Kerja Sama). Program ini mencerminkan upaya pengelolaan data kependudukan secara efektif melalui kolaborasi dan pengembangan database yang terintegrasi.

1. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan mencakup total 3 (tiga) kegiatan. Salah satunya adalah perencanaan dan pembuatan dokumen ISO 27001:2022 sebanyak 1 (satu) kegiatan, yang bertujuan untuk menyusun standar pengelolaan keamanan informasi. Selain itu, terdapat kegiatan sertifikasi ISO 27001:2022, juga sebanyak 1 (satu) kegiatan, sebagai upaya untuk memastikan bahwa tata kelola keamanan informasi sesuai dengan standar internasional. Kegiatan ini mendukung pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang lebih terstruktur dan aman.

1.2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1.2.1. Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan melibatkan satu kegiatan utama berupa sosialisasi informasi melalui media radio. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk talkshow radio sebanyak 12 (dua belas) kali. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi

administrasi kependudukan kepada masyarakat secara luas melalui media yang mudah diakses.

1.3. Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan mencakup 4 (empat) kegiatan yang dilakukan melalui publikasi dan dokumentasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui berbagai saluran publikasi yang telah dirancang untuk menyampaikan informasi secara efektif dan luas.

ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM

Adapun analisis keberhasilan dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Data Kependudukan melalui Kolaborasi Strategis dan Pengembangan Database yang Terintegrasi

Keberhasilan program ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu cakupan kegiatan, berhasil mencapai target 100%, mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan program yang berjalan sesuai rencana dan target. Hal ini menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam memastikan seluruh kegiatan program terlaksana dengan baik dan tepat waktu.

Aspek kedua, yaitu jumlah kerja sama pemanfaatan data serta pengembangan database kependudukan berskala kota, tercapai melalui 25 (dua puluh lima) Perjanjian Kerja Sama (PKS). Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pihak untuk mendukung pemanfaatan data kependudukan yang lebih luas dan optimal. Ketersediaan database yang terintegrasi juga mencerminkan upaya nyata dalam meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kualitas pengelolaan data kependudukan di Kota Medan.

Keberhasilan ini menggambarkan dedikasi perangkat daerah dalam menciptakan sistem pengelolaan data yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung kebijakan berbasis data yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Peningkatan Tata Kelola Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan melalui Penyusunan Standar dan Sertifikasi Internasional

Keberhasilan ini dapat digambarkan melalui pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pembuatan dokumen ISO 27001:2022 serta 1 (satu) kegiatan sertifikasi ISO 27001:2022, menunjukkan komitmen perangkat daerah untuk mengadopsi tata kelola keamanan informasi yang terstruktur dan sesuai dengan standar internasional.

Upaya ini memastikan bahwa pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan secara aman, efisien, dan terstandarisasi, sehingga mendukung kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi yang dikelola. Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data kependudukan dengan mengedepankan keamanan dan akurasi.

3. Peningkatan Pemahaman Masyarakat mengenai Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan melalui Sosialisasi yang Terencana dan Terarah

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang mencakup publikasi dan dokumentasi menunjukkan komitmen perangkat daerah untuk menjangkau masyarakat

secara luas dengan menyampaikan informasi secara efektif melalui berbagai saluran publikasi.

Upaya ini tidak hanya memastikan masyarakat memahami pentingnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan, tetapi juga menciptakan kesadaran akan tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel. Keberhasilan ini mencerminkan langkah proaktif dalam mendukung partisipasi masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

KESIMPULAN

Program ini berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan data kependudukan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di Kota Medan melalui berbagai langkah strategis yang terencana. Pertama, peningkatan efektivitas pengelolaan data kependudukan tercermin dari pencapaian cakupan kegiatan sebesar 100% dan realisasi 25 (dua puluh lima) Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mendukung pengembangan database kependudukan yang terintegrasi. Keberhasilan ini menunjukkan dedikasi perangkat daerah dalam membangun kolaborasi strategis untuk mendukung kebijakan berbasis data yang lebih efisien, akurat, dan inklusif.

Kedua, tata kelola keamanan informasi administrasi kependudukan ditingkatkan melalui penyusunan dokumen dan sertifikasi ISO 27001:2022, yang memastikan standar internasional diterapkan dalam pengelolaan keamanan informasi. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam menjaga keamanan, akurasi, dan efisiensi sistem administrasi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang dikelola.

Ketiga, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan informasi administrasi kependudukan diwujudkan melalui 4 (empat) kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan publikasi dan dokumentasi. Langkah ini berhasil menjangkau masyarakat secara luas dan efektif, menciptakan kesadaran akan pentingnya tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, dan mendukung partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, keberhasilan program ini mencerminkan dedikasi perangkat daerah dalam mengelola data dan informasi administrasi kependudukan secara efektif, aman, dan inklusif, sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat dengan kebijakan berbasis data yang responsif dan berkelanjutan.

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dapat dilihat sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Realisasi Kinerja}}{\text{Rencana Kinerja}} \times 100 \% = \text{Capaian Kinerja (\%)}$$

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN

Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar **95,72%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

B. Masalah dan Solusi

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk Tahun Anggaran 2024, tentunya banyak menemukan kendala atau permasalahan dan solusi untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Adapun kendala atau permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

✓ **Permasalahan**

1. Adanya keterbatasan jumlah Aparatur pelayanan Administrasi Kependudukan baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan maupun yang ditugaskan di Kecamatan maupun di Kelurahan untuk menyikapi perluasan aksesibilitas pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Medan;
2. Kebutuhan terhadap infrastruktur digital pelayanan Administrasi Kependudukan yang terus meningkat dan memiliki keterbatasan umur operasional, sehingga dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, hal ini cukup menghambat proses pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat;
3. Masih kurangnya tingkat kesadaran Masyarakat dalam pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan, menyebabkan pelayanan Administrasi Kependudukan sering menghadapi Masyarakat yang datang melakukan pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan secara mendesak, terburu-buru dan berulang-ulang;
4. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia untuk pelayanan berbasis digital mengakibatkan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung layanan yang lebih cepat, efektif, dan akurat kepada masyarakat masih belum optimal
5. Tingginya tingkat mobilisasi penduduk, sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pemutakhiran data kependudukan karena masyarakat tidak langsung melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan terkait perubahan tersebut;
6. Pencatatan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang sering menjadi permasalahan jika penduduk sering berpindah-pindah lokasi domisili;
7. Koordinasi yang masih kurang efektif antara berbagai Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah terkait Kerjasama Pelayanan Administrasi Kependudukan maupun Pemanfaatan Data Kependudukan.

✓ **Solusi**

Adapun solusi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan terkait permasalahan yang ada selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, langkah strategis dapat difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program melalui penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala. Pendekatan lain adalah dengan mengintegrasikan program yang memiliki tujuan serupa sehingga mengurangi redundansi dan memaksimalkan dampak. Selain itu, penggunaan teknologi berbasis digital untuk mendukung penghematan operasional juga dapat menjadi

fokus, terutama dalam layanan administrasi yang membutuhkan waktu dan biaya lebih sedikit;

2. Dalam menghadapi kebutuhan infrastruktur digital yang meningkat, dinas akan memetakan kebutuhan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap pelayanan. Kerja sama dengan pihak ketiga, baik pemerintah pusat maupun swasta, dapat menjadi solusi untuk pengadaan perangkat baru. Selain itu, pemeliharaan rutin akan terus dijadwalkan untuk memperpanjang umur pakai perangkat yang ada dan mencegah kerusakan yang dapat mengganggu pelayanan;
3. Dalam menghadapi keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pelayanan digital, dinas dapat mengoptimalkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada melalui pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) baik yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan maupun pengajuan ke Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kota Medan maupun ke Ditjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. Program pelatihan ini dapat difokuskan pada peningkatan keterampilan di bidang teknologi informasi dan penguasaan sistem digital yang mendukung pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, penerapan sistem kerja yang lebih efisien, seperti pembagian tugas yang terstruktur dan penggunaan teknologi untuk otomatisasi tugas-tugas tertentu, dapat membantu mengurangi beban kerja Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan dokumen administrasi secara tepat waktu melalui kampanye edukasi yang masif menggunakan berbagai media, seperti media sosial, radio, dan televisi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan juga akan melakukan kegiatan edukasi di komunitas untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Selain itu, menyediakan layanan pendampingan (*Customer Care*) dan pelayanan keliling untuk membantu masyarakat yang menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen dapat mengurangi permohonan layanan yang bersifat mendesak dan tergesa-gesa;
5. Untuk mengatasi keterlambatan dalam pemutakhiran data akibat tingginya mobilitas penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan akan melakukan sosialisasi tentang kewajiban melaporkan perubahan data secara tepat waktu yang perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga akurasi data kependudukan;
6. Kendala dalam pencatatan peristiwa penting akibat perpindahan lokasi domisili akan diatasi dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah lain untuk memastikan data penduduk yang berpindah tetap tercatat dengan akurat;
7. Untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, diperlukan forum komunikasi rutin yang melibatkan semua pihak terkait.

F.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa keberhasilan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tahun 2024 dapat diperoleh dengan didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Terlaksananya program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja semua Eselon yang terkait melalui Perjanjian Kinerja tahun 2024;
2. Terlaksananya program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan tahun 2024;
3. Terlaksananya inovasi layanan Administrasi Kependudukan melalui SIBISA (pendaftaran Adminduk secara *online system*), Pelayanan Keliling, integrasi layanan PELANA (Paket Layanan Administrasi Kependudukan), pelayanan Adminduk ekstra yang dilakukan setiap hari Senin s/d Jumat md. pukul 17.00 WIB s/d 19.30 WIB dan hari Sabtu md. Pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB, sosialisasi pelayanan Administrasi Kependudukan melalui media telekomunikasi, radio, elektronik maupun sosial secara berkesinambungan untuk mendukung perencanaan pembangunan Kota Medan yang tertera pada perubahan RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026;
4. Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat secara sistematis dan terpadu;
5. Terlaksananya pengelolaan layanan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun *online*, untuk perbaikan kualitas layanan Administrasi Kependudukan yang berkelanjutan;
6. Terlaksananya kerjasama pelayanan dan sistem pemanfaatan data kependudukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Medan;
7. Terwujudnya kerjasama diantara Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersinergi untuk mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian tujuan yaitu peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di Kota Medan tahun 2024 yang berkualitas, efektif dan efisien, maka dilaksanakan **4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan** yang prioritas dan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan TA. 2024 yang telah disampaikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan TA. 2024 bahwa dapat disimpulkan bahwa Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja secara keseluruhan adalah **“Sesuai”**.

G. Urusan Perhubungan

G.1. Dinas Perhubungan

G.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA.2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
15	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Medan		1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	100%	Perlunya dilakukan peningkatan dan penyempurnaan dalam hal fasilitas dan perlengkapan jalan untuk keselamatan dan ketertiban lalu lintas	Melakukan perbaikan dan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan serta meningkatkan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dengan berkoordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan	Tidak Ada
				1.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	100%	100%	Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
				1.1.1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2 kegiatan	2 kegiatan	Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
				1.1.1.1. Pemasangan LPJU	569 Titik	50 Titik	Adanya Efisiensi Anggaran pada Perubahan APBD 2024	Dilaksanakan pemasangan LPJU pada lokasi yang rawan dan prioritas	Mengakomodir pelayanan penerangan jalan umum baru

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA.2024
				1.1.2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4 kegiatan	4 kegiatan	Untuk pengerjaan di lapangan perlu dilakukan kordinasi antar instansi	Dilaksanakannya kordinasi ke dinas terkait, dalam hal ini Dinas SDABMK Kota Medan, dan Kepolisian Republik Indonesia	Melakukan kordinasi kepada instansi terkait
				1.1.2.1. Pengadaan dan Pemasangan Ruang Henti Khusus (RHK)	19 Lokasi	19 Lokasi	Pelaksanaan pekerjaan harus melakukan kordinasi terlebih dahulu agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan	Dilaksanakannya koordinasi kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk pekerjaan pengadaan Zona Selamat Sekolah	Koordinasi Kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan
				1.1.2.2. Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah	18 lokasi	18 lokasi	Pelaksanaan pekerjaan harus melakukan kordinasi terlebih dahulu agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan	Dilaksanakannya koordinasi kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk pekerjaan	Koordinasi Kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan
				1.1.2.3. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Marka Jalan	49 lokasi	49 Lokasi	Dibutuhkannya pemeliharaan dan marka jalan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Perlu dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap marka jalan yang sudah tidak layak agar dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan	Dilaksanakan pemeliharaan marka jalan yang sudah tidak layak pada ruas jalan tertentu

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA.2024
				1.1.2.4. Pemasangan Perangkat pendukung ITS Intelligent Transport System)	4 lokasi	4 lokasi	Masih perlu adanya peningkatan manajemen lalu lintas pada persimpangan yang rawan macet	Meningkatkan fungsi ITS yang sudah menggunakan Artificial Inteligent untuk aplikasi ITS yang dioperasional	Dilaksanakan pemasangan perangkat penduung ITS (Inteligent Transport System)
				1.1.2.5. Pengadaan Water Block	51 buah	51 buah	Masih diperlukannya perlengkapan keselamatan jalan berupa road barrier (<i>water block</i>) sebagai pendukung manajemen dan rekayasa lalu lintas	Dilaksanakannya pengadaan water block untuk fasilitas keselamatan lalu lintas	Dilaksanakanny a Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
				1.1.2.6. Upgrade ATCS menjadi ITS	11 lokasi	11 lokasi	Masih dibutuhkanya upgrade ATCS menjadi ITS untuk memaksimalkan kinerja persimpangan menjadi adaptif dengan menjadi satu system kinerja lalu lintas yang saling berhubungan	Dilaksanakannya upgrade ATCS menjadi ITS	Direalisasikannya sebanyak 11 lokasi upgrade ATCS menjadi ITS
				1.1.2.7. Pengadaan Rambu Standart	117 Buah	117 Buah	Tidak ada masalah	Tidak ada	
				1.1.2.8. Pemeliharaan Rambu	107 Paket	107 Paket	Tidak ada masalah	Tidak ada	

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA.2024
				1.1.2.9. Pengadaan dan Pemasangan Perangkat	4 Paket	4 Paket	Tidak ada masalah	Tidak ada	
				1.1.2.10. Pengadaan dan Pemasangan Rambu tiang Tinggi	25 lokasi	25 lokasi	Dibutuhkannya rambu lalu lintas pada persimpangan jalan dengan penyesuaian kondisi pada lokasi persimpangan	Dilaksanakannya pengadaan dan pemasangan rambu tiang tinggi pada lokasi persimpangan jalan	
				1.1.2.11. Pengadaan Rambu Portable	195 unit	195 unit	Dibutuhkannya rambu lalu lintas yang portable untuk kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas pada saat tertentu (insidentil)	Dilaksanakan pengadaan rambu lalu lintas portable	
				1.1.2.12. Pengadaan Rambu Sign Board	34 lokasi	34 lokasi	Diperlukan rambu lalu lintas yang lebih interaktif untuk memberikan informasi pada persimpangan jalan	Dilaksanakannya pengadaan rambu sign board pada persimpangan jalan	
				1.1.3. Rehabilitasi dan Perlengkapan Jalan	100%	100%	Tidak ada masalah	Tidak ada	
				1.1.3.1. Pemeliharaan Fiber Optik	4 wilayah	4 wilayah	Tidak ada kendala	Tidak ada	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA.2024
				1.1.3.2. Pemeliharaan Traffic Light	10 wilayah	10 wilayah	Tidak ada kendala	Tidak ada	
				1.1.4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	21 kecamatan	21 kecamatan	Kurangnya fasilitas untuk pelayanan LPJU	Mengoptimalkan fasilitas pelayanan LPJU	
				1.1.4.1. Perawatan /Pemeliharaan LPJU Di kecamatan	21 Kecamatan	21 kecamatan	Terbatasnya fasilitas pendukung kerja untuk pemeliharaan LPJU	Menambah fasilitas pendukung kerja seperti mobil tangga dan komponen instalasi LPJU	
				1.2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	100%	Masih minimnya fasilitas terminal type C	Meningkatkan fasilitas terminal untuk memberikan pelayanan angkutan umum	Meningkatkan pengelolaan terminal dengan penguatan internal dan pelayanan angkutan umum yang masuk terminal
				1.2.1. Pengembangan sarana dan prasarana terminal	100%	100%	Tidak ada masalah	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.1.1. Sewa Lahan Terminal Type C	1 Lokasi	1 Lokasi	Tidak ada masalah	Tidak ada	
				1.3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	100%			

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA.2024
				1.3.1. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanann perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 laporan	1 laporan	Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
				1.3.1.1. Penyediaan sewa server aplikasi parkir berlangganan	3 bulan	3 bulan	Dengan adanya kebijakan parkir berlangganan dibutuhkan server aplikasi yang dianggarkan pada P.APBD 2024	Melaksanakan penyediaan aplikasi parkir berlangganan dengan pendukung server untuk aplikasi	
				1.3.2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan	1 Laporan	1 Laporan	Dibutuhkannya sarana untuk sosialisasi parkir berlangganan	Diadakannya papan informasi parkir berlangganan di Kota Medan	Pengadan Papan Informasi Parkir berlangganan

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA.2024
				1.3.2.1. Pelaksanaan kegiatan parkir berlangganan	157 ruas jalan	157 ruas jalan	Diterapkan nya kebijakan dari parkir elektronik ke parkir berlangganan untk peningkatan PAD Kota Medan	Dilaksanakannya kegiatan parkir berlangganan dengan system pembayaran dengan teknologi barcode	Pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan
				1.4. <i>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	1 tahun	1 tahun	<i>Tidak ada permasalahan</i>	<i>Tidak ada</i>	
				1.4.1. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan	1 paket	1 paket	Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
				1.4.1.1. Pengadaan Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor	40.000 Set	40.000 Set	Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
				1.4.2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	3 kegiatan	3 kegiatan	Tidak ada permasalahan	Tidak ada	
				1.4.2.1. Belanja kalibrasi alat uji kendaraan bermotor	1 kegiatan	1 kegiatan	Tidak ada permasalahan	Tidak ada	

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA.2024
				1.4.2.2. Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Amplas	2 paket	2 paket	Tidak ada masalah	Tidak ada	
				1.4.2.3. Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor Pinang Baris	2 paket	2 paket	Tidak ada masalah	Tidak ada	
				1.5. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten / kota	365 hari	365 hari	Masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas	Melakukan pengendalian, pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas	
				1.5.1. Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten / kota	100%	100%	Masih tingginya kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas	Melakukan penertiban dan penindakan dengan gelar operasi razia kendaraan gabungan dan sosialisasi ketertiban lalu lintas	
				1.5.1.1. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	100%	100%	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA.2024
				1.5.1.2. Pelaksanaan Kegiatan Angkutan Umum Mudik Gratis	60.000 orang	60.000 orang	Diperlukannya angkutan umum massal untuk kegiatan hari besar seperti idul fitri agar para pemudik mendapatkan fasilitas angkutan umum yang nyaman dan aman	Dilaksanakannya angkutan umum mudik gratis	

G.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan adalah sebagai tercantum pada Tabel 3.23 berikut ini.

**Tabel 3.23.:
Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Medan Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% - Realisasi	Capaian	
						Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatkan Pelayanan sistem angkutan umum	Persentase Kenaikan Jumlah Penumpang Pada Angkutan Umum	4%	72%	1440%	1440	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan prasarana dan perlengkapan jalan merata dan memadai	Persentase peningkatan ketersediaan prasaranan dan perlengkapan jalan	100%	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	B	-	-	Sangat Berhasil
Rata Rata Capaian Kinerja					99,81%	100	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.23 di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 3 target indikator kinerja, diperoleh hasil sangat tercapai. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan sebesar 99,81% dapat

dikategorikan “**Sangat Berhasil**” walaupun di awal tahun 2024 adanya efisiensi anggaran.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khususnya di pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Analisa Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar **99,81%** pada Tahun 2024, dapat dirincikan sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ditargetkan sebesar 100%**, dan program ini terealisasi 100% Dari program dan kegiatan yang dimaksud ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain Perlunya Koordinasi antar instansi dalam rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dan dari permasalahan yang dimaksud dicapai sebuah solusi untuk melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pada program ini terdapat beberapa kegiatan dan Sub Kegiatan dengan penjabaran sebagai berikut:

1.1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Pada Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota Merupakan Kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas walikota dalam membangun infrastruktur pendukung jalan. Pada kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yang antara lain:

1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

Pada Sub Kegiatan ini diharapkan tercapainya target kinerja untuk mendukung program prioritas utama Wali Kota Medan dalam Peningkatan Infrastruktur pada Bidang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. Sub kegiatan ini dapat dikatakan terlaksana dengan persentase progres fisik 100%. Dan tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk rincian pekerjaan dalam sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dapat dirincikan sebagai berikut:

1) Rehabilitasi/Pemeliharaan marka jalan

Kegiatan ini dilaksanakan penyediaan marka pada 49 lokasi dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Wahidin Seluas 850 m2
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sudirman Seluas 880 m2
3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Imam Bonjol Seluas 880 m2
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. AR. Hakim (md. Sp. Jl. Wahidin - HM. Jhoni) Seluas 965 m2
5	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Ir. Juanda (md. Sp. Jl. Imam Bonjol - Jl. SM. Raja) Seluas 1150 m2
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Gatot Subroto (md. Sp. Jl. Iskandar Muda - Sp. Jl. Kapt. Muslim) Seluas 1550 m2
7	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Harmonika Pasar Baru Seluas 947 m2
8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan Marka Penyebrangan Zebra Cross
9	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Kalingga dan Jl. Airlangga
10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Kapt. Purba dan Jl. Tembaku Raya
11	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sei Rokan (md. Jl. Darussalam s/d Jl. Setia Budi)
12	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. KH. A.Dahlan
13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Merbabu
14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Ghandi
15	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Pasar Baru, Jl. Organ dan Piano
16	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Eka Surya
17	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sei Musi dan Jl. Sei Bengawan
18	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sabarudin
19	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan Marka Pembatas Kecepatan
20	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sei Deli
21	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Bakti Luhur Seluas 527 m2
22	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Kapten Maulana Lubis dan Raden Saleh Seluas 600 m2
23	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Polonia Seluas 500 m3
24	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sei Besitang Seluas 350 m2
25	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Adi Sucipto
26	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Listrik
27	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Pemuda
28	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Samanhudi
29	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Pandu
30	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. S.Parman (md. Sp. Sudirman - Sp. Jl. Kejaksaan)
31	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sutrisno (md. Sp. Jl. Thamrin s/d Sp. Jl. Sutomo)
32	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Karya Wisata (md. J. City s/d Sp. Eka Surya)
33	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Amaliun (md. Sp. Jl. SM. RAJA - Jl. Cemara) dan Jl. Nusantara (md. Sp. Jl. Amaliun - Jl. Puri)
34	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Karantina seluas 250 m2
35	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Pelangi Seluas 200 m2
36	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Air Bersih Seluas 600 m2
37	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Pasar 1 Setia Budi Seluas 325 m2
38	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. SM. Raja (md. Sp. Jl. Halat s/d Simp. Jl. Pandu) seluas 1100 m2
39	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. HM. Jhoni (md. Sp. Jl. Menteng - Jl. AR. Hakim) Seluas 1250 m2
40	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Abdul Manaf Lubis, Jl. Danau Singkarak dan Jl. Gereja Seluas 787 m2
41	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Menteng Raya (md. Sp. Hm. Jhoni - Sp. Jl. Panglme Denai) seluas 801 m2
42	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Aksara (md. Sp. Jl. Wahidin - Jl. HM. Yamin) Seluas 815 m2
43	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sumatra Seluas 320 m2
44	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Menteng VII Seluas 800 m2
45	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Suprapto Seluas 382 m2
46	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Sei Kera Seluas 650 m2
47	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Pembuatan Marka Yellow Box seluas 750 m2
48	Pengadaan dan Pemasangan Marka Pembatas Kecepatan seluas 573 m2
49	Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan di Jl. Karya Wisata (md. Sp. Jl. AH. Nasution sd. Bund J-City Jl. Karya Wisata Seluas 350 m2

- 2) Pengadaan Zona Selamat Sekolah
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pada zona sekolah yang menyediakan kawasan penyebrangan khusus bagi para pelajar. Pada tahun 2024 pengadaan Zona Selamat Sekolah diadakan sebanyak 18 lokasi dan kinerja terealisasi 100%, dengan rincian lokasi sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan
1	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Jl. Kl. Yos Sudardo Kec. Medan Barat dpn SN 060843
2	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Jl. Anggrek Raya Dpn Perguruan Asisi
3	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Jl. Kl. Yos Sudarso No. 166 A Dpn Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK Methodist 8
4	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Jl. Mangan VI Pasar II Kel. Mabar Dpn SDN 064011
5	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Jl. Sei Besitang Dpn SDN 060830
6	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Jl. Tuasan No. 87 Kel. Sidorejo Hilir Dpn Paud TK, SD, SMP Yasan Umami Fatimah
7	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Jl. Gajah Mada No. 25 dpn SDN 060884
8	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Jl. Pasar III No. 78 Kel. Tegal Rejo dpn Paud TK Q, MI, MTS Perguruan Bina Kasih
9	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)dpn Nakamura School Jl. T. Amir Hamzah
10	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Dpn SMKS Indonesia Membangun Taruna Marelan Jl. Marelan I Pasar IV Barat
11	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Dpn Yayasan MIN Jl. Karya Setuju
12	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Jl. Kejaksaan Dpn SDN 067954
13	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Jl. Sei Batang Hari Kel. Babura Dpn SDN 060831
14	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Dpn Sekolah Perguruan Al-Manar Jl. Karya Bakti No. 34 Medan Johor
15	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Jl. Bromo Kota Medan Depan Sekolah Al-Wasliyah
16	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Jl. Mongonsidi Dpn SDN 060901
17	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Jl. Platina Raya Link. 21 Kel. Rengas Pulau Dpn Yayasan Pendidikan Ar-Ridha
18	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)Dpn Sekolah Santo Paulus Jl. Pancing I No.9 Martubung

- 3) Pengadaan dan Pemasangan Ruang Henti Khusus (RHK)
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban pada persimpangan dengan memisahkan pemberhentian kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Pada tahun 2024 pengadaan dan pemasangan Ruang Henti Khusus (RHK) dilaksanakan pada 19 lokasi dan kinerja terealisasi 100%, dengan rincian lokasi sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan
1	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Jamin Ginting dan Jl. Dr. Mansyur
2	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Setia Budi dan Jl. Dr. Mansyur
3	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Merak Jingga dan Jl. Perintis Kemerdekaan
4	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Setia Budi, Jl. Kasuari dan Jl. Sunggal
5	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. SM. Raja dan Jl. Masjid
6	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Sutrisno dan Jl. Sutomo
7	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Thamrin dan Jl. Sutrisno
8	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Jamin Ginting, Jl. Iskandar Muda dan Jl. Wahid Hasyim
9	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Diponegoro dan Jl. Kejaksaan
10	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Abdullah Lubis dan Jl. Wahid Hasyim
11	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. SM. Raja dan Jl. Rahmadsyah
12	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Thamrin dan Jl. Prof. HM. Yamin
13	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Thamrin dan Jl. Sumatera
14	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Adam Malik, Jl. Putri Hijau dan Jl. Yos Sudarso
15	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Purwo dan Jl. Perintis Kemerdekaan
16	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Setia Budi - Sp. Tasbih 1
17	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Setia Budi dan Jl. Sei Serayu
18	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Kejaksaan dan Jl. Teuku Umar
19	Belanja Pengadaan Ruang henti Khusus (Cold Plastik) di PersimpanganJl. Setia Budi dan Jl. Sei Belutu

- 4) Pengadaan Rambu Lalu Lintas Standart.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas, dengan adanya perubahan arus lalu lintas pada kawasan inti Kota Medan dibutuhkan rambu rambu standar sebagai

perlengkapan jalan. Untuk pekerjaan pengadaan rambu lalu lintas standart terealisasi sebanyak 117 unit dan 100% selesai dikerjakan dengan baik.

- 5) Upgrade ATCS menjadi ITS (*Intelligent Transport System*)
 Pada tahun 2024 direncanakan Pengadaan dan Pemasangan Upgrade ATCS Menjadi ITS pada 11 lokasi, upgrade ITS ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas pada persimpangan rawan macet, dan sebagai alat untuk evaluasi kinerja lalu lintas secara adaptif, sehingga tercapainya kinerja penurunan intensitas kemacetan lalu lintas. Pada kegiatan ini progres fisik terlaksana 100%, dengan rincian lokasi sebagai berikut:

Tabel 3.24.:
LOKASI PEKERJAAN UPGRADE ATCS MENJADI ITS KOTA MEDAN
TAHUN 2020 S/D 2024

NO	TYPE SP	LOKASI	WILAYAH	TAHUN PEKERJAAN	ANGGARAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	SP4	GURU PATIMPUS - ADAM MALIK	WIL II	2020	APBD
2	SP3	PENGADILAN - KPT.MAULANA LUBIS	WIL II	2020	APBD
3	SP4	PUTRI HIJAU - PERINTIS	WIL II	2020	APBD
4	SP4	HM.YAMIN - JAWA	WIL IX	2020	APBD
5	SP4	MT.HARYONO - IRIAN BARAT	WIL VII	2020	APBD
6	SP4	MT.HARYONO - THAMRIN	WIL IV	2020	APBD
7	SP3	GATOT SUBROTO - ISKANDAR MUDA	WIL II	2020	APBD
8	SP3	GATOT SUBROTO - SEI WAMPU	WIL II	2020	APBD
9	SP4	GATOT SUBROTO - AYAHANDA	WIL VIII	2020	APBD
10	SP4	GATOT SUBROTO - SEI SIKAMRING	WIL VIII	2020	APBD
11	SP4	ISKANDAR MUDA - GAJAH MADA	WIL II	2020	APBD
12	SP4	GAHARU - PERINTIS	WIL IX	2020	APBD
13	SP4	GATOT SUBROTO - ASRAMA	WIL VIII	2020	APBD
14	SP3	RADEN SALEH - BALAI KOTA	WIL II	2020	APBD
15	SP4	A.YANI PULAU – PINANG	WIL II	2020	APBD
16	SP7	IMAM BONJOL - SUDIRMAN	WIL I	2020	APBD
17	SP4	PUTRI HIJAU - YOSUDARSO	WIL III	2020	APBD
18	SP4	JAMIN GINTING - ISKANDAR MUDA	WIL V	2020	APBD
19	SP4	GAJAH MADA - DARUSSALAM	WIL VIII	2020	APBD
20	SP3	JAMIN GINTING - DR.MANSYUR	WIL V	2020	APBD
21	SP4	KATAMSO - ANI IDRUS	WIL I	2020	APBD
JUMLAH				21	

NO	TYPE SP	LOKASI	WILAYAH	TAHUN PEKERJAAN	ANGGARAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	SP3	SETIA BUDI - DR.MANSYUR	WIL V	2021	APBD
2	SP4	KESAWAN - PALANG MERAH	WIL I	2021	APBD
3	SP4	PANDU - CIREBON	WIL VII	2021	APBD
4	SP3	KATAMSO - MASJID RAYA	WIL I	2021	APBD
5	SP4	SM.RAJA - AMALIUN	WIL VII	2021	APBD
6	SP4	PERDANA - IMAM BONJOL	WIL II	2021	APBD
7	SP 4	DIPENOGOR – PENGADILAN	WIL II	2021	APBD
8	SP4	IMAM BONJOL - PALANG MERAH	WIL I	2021	APBD
9	SP4	SUPRAPTO – MULTATULI	WIL I	2021	APBD
10	SP4	DIPENOGORO - ZAINUL ARIFIN	WIL I	2021	APBD
11	SP4	DIPENOGORO - KARTINI	WIL I	2021	APBD
12	SP5	RD.WALIKOTA - SUDIRMAN	WIL I	2021	APBD
13	SP4	RD.GUBERNUR - SUDIRMAN	WIL I	2021	APBD
14	SP4	KATAMSO - JUANDA	WIL I	2021	APBD
15	SP4	JUANDA - POLONIA	WIL I	2021	APBD
16	SP4	SM.RAJA - HALAT	WIL VII	2021	APBD
17	SP4	SM.RAJA - PELANGI	WIL X	2021	APBD
18	SP3	SM.RAJA - AH.NASUTION	WIL X	2021	APBD
19	SP3	SUDIRMAN - S.PARMAN	WIL I	2021	APBD
20	SP3	MONGINSIDI - PATTIMURA	WIL I	2021	APBD
21	SP4	HM.JONI - SM.RAJA	WIL VII	2021	APBD
22	SP3	AL FALAH - SM.RAJA	WIL X	2021	APBD
23	SP4	ISKANDAR MUDA - ABDULAH LUBIS	WIL V	2021	APBD
24	SP4	SUTOMO - PERINTIS	WIL IX	2021	APBD
25	SP4	SUTOMO - HM.YAMIN	WIL IX	2021	APBD
26	SP4	YOSUDARSO - PEMBANGUNAN	WIL III	2021	APBD
27	SP4	KAPTEN MUSLIM - AMIR HAMZAH	WIL VIII	2021	APBD
28	SP4	SUNGAL - KASUARI	WIL VIII	2021	APBD
29	SP4	THAMRIN - HM.YAMIN	WIL IX	2021	APBD
30	SP4	JUANDA - WALIKOTA	WIL I	2021	APBD
31	SP3	SM.RAJA - RAHMADSYAH	WIL VII	2021	APBD
32	SP4	GAHARU - BAMBU II	WIL XI	2021	APBD
33	SP4	SUTOMO - BAMBU II	WIL XI	2021	APBD

NO	TYPE SP	LOKASI	WILAYAH	TAHUN PEKERJAAN	ANGGARAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
34	SP4	ABDULAH LUBIS - WAHID HASYIM	WIL V	2021	APBD
35	SP4	KRAKATAU - BILAL	WIL XI	2021	APBD
	JUMLAH			35	
1	SP4	MT.HARYONO - THAMRIN	WIL IV	2022	APBD
2	SP3	KATAMSO - PELANGI	WIL X	2022	APBD
3	SP3	KATAMSO - SAKTI LUBIS	WIL X	2022	APBD
4	SP3	SUTOMO - SUTRISNO	WIL VII	2022	APBD
5	SP3	THAMRIN - SUTRISNO	WIL IV	2022	APBD
6	SP4	AR.HAKIM - SEJATI	WIL IX	2022	APBD
7	SP4	AR.HAKIM - WAHIDIN	WIL IX	2022	APBD
8	SP4	AR.HAKIM - DENAI	WIL IV	2022	APBD
	JUMLAH			8	
1	SP4	SUTOMO - BAMBU	WIL XI	2022	APBDP
2	SP4	AR.HAKIM - HALAT	WIL IV	2022	APBDP
3	SP4	HM.JONI - GEDUNG ARCA	WIL VII	2022	APBDP
	JUMLAH			3	
1	SP4	HM.JONI - PASAR MERAH	WIL VII	2023	APBD
2	SP3	SETIA BUDI - SEI SERAYU	WIL V	2023	APBD
3	SP3	SETIA BUDI - SEI BLUTU	WIL V	2023	APBD
4	SP4	KRAKATAU - PASAR III	WIL XI	2023	APBD
5	SP4	KRAKATAU - SIDORUKUN	WIL XI	2023	APBD
6	SP4	YOSUDARSO - PERTEMPURAN	WIL III	2023	APBD
7	SP4	GATOT SUBROTO - ISKANDAR MUDA	WIL II	2023	APBD
8	SP4	GATOT SUBROTO - AYAHANDA	WIL VIII	2023	APBD
9	SP7	IMAM BONJOL - SUDIRMAN	WIL I	2023	APBD
10	SP5	RD.WALIKOTA - SUDIRMAN	WIL I	2023	APBD
11	SP3	SETIA BUDI - KOMPLEK TASBIH	WIL V	2023	APBD
				11	
1	SP4	SP. SUNGGAL - GAGAK HITAM	WIL V	2024	APBD
2	SP4	SP. ASOKA - GAGAK HITAM	WIL V	2024	APBD
3	SP4	SP. ANI IDRUS – KATAMSO	WIL I	2024	APBD
4	SP4	SP. PUTRI HIJAU - ADAM MALIK	WIL 3	2024	APBD
5	SP4	SP. JAMIN GINTING - ISKANDAR MUDA	WIL V	2024	APBD

NO	TYPE SP	LOKASI	WILAYAH	TAHUN PEKERJAAN	ANGGARAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6	SP4	SP. SUTOMO – MERBABU	WIL VII	2024	APBD
7	SP3	SP. KEJAKSAAN – SPARMAN	WIL II	2024	APBD
8	SP4	SP.STM - A.H NASUTION	WIL X	2024	APBD
9	SP4	SP. SETIA BUDI – INDUSTRI	WIL V	2024	APBD
10	SP4	SP. GAJAH MADA - WAHID HASYIM	WIL II	2024	APBD
11	SP3	SP.KEJAKSAAN - T.UMAR	WIL II	2024	APBD
JUMLAH				11	

- 6) Upgrade ATCS menjadi ITS (*Intelligent Transport System*)
Pada tahun 2024 direncanakan Upgrade Link Kom ITS pada 4 lokasi, upgrade Link Kom ITS ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas pada persimpangan rawan macet, dan sebagai alat untuk evaluasi kinerja lalu lintas secara adaptif, sehingga tercapainya kinerja penurunan intensitas kemacetan lalu lintas. Pada kegiatan ini progres fisik terlaksana 100%,
- 7) Pengadaan *Water Block*
Pada APBD 2024 Pengadaan *Water Block* Dilaksanakan dengan pertimbangan kebutuhan akan perlengkapan keamanan lalu lintas untuk kegiatan manajemen lalu lintas di lapangan. Total water block yang diadakan sebanyak 51 buah, dan kegiatan terlaksana 100%, kendala di lapangan untuk kedepannya masih dibutuhkan persediaan *water block* untuk kegiatan operasional di lapangan, dimana pada saat ini dinilai water block yang tersedia pada Dinas Perhubungan belum mencukupi untuk kegiatan manajemen lalu lintas untuk proses pelaksanaan pengadaan *water block* tidak mengalami kendala.

1.1.2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

Pada kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan melaksanakan pemeliharaan perlengkapan jalan berupa jaringan fiber optik intelligent transport system pada 4 kawasan, pemeliharaan *traffic light* pada 10 wilayah dan pengadaan komponen *traffic light* untuk mengganti komponen yang sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, pada pekerjaan ini dilaksanakan dengan baik dengan kinerja 100% dan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.

1.1.2.1. Pemeliharaan *Traffic Light*

Pada APBD 2024 dilaksanakan pemeliharaan *traffic light* pada 10 wilayah di Kota Medan, dan pemeliharaan *fiber optic* pada 4 wilayah yang terbagi dalam zona wilayah di Kota Medan. Untuk kegiatan ini telah terlaksana 100% dan kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk menjamin beroperasinya *traffic light* di Kota Medan dengan baik, untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban lalu lintas di Kota Medan.

1.2. *Kegiatan Pengelolaan Terminal Type C*

Pada kegiatan pengelolaan terminal type C bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan operasional terminal untuk angkutan umum Kota Medan, pada kegiatan ini terdapat satu sub kegiatan pengembangan sarana dan prasarana terminal dengan output kinerja tersedianya sewa lahan untuk terminal Type C yang berlokasi di sambu selama 1 tahun. Kegiatan ini terlaksana 100% tanpa ada kendala teknis atau kendala lain.

1.3. *Kegiatan Penerbitan izin untuk penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.*

Pada kegiatan pengelolaan terminal Type C bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan operasional terminal untuk angkutan umum Kota Medan, pada kegiatan ini terdapat satu sub kegiatan pengembangan sarana dan prasarana terminal dengan output kinerja tersedianya sewa lahan untuk terminal Type C yang berlokasi di sambu selama 1 tahun. Kegiatan ini terlaksana 100% tanpa ada kendala teknis atau kendala lain.

1.3.1. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Sub kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan pelayanan parkir elektronik dengan pengembangan aplikasi parkir elektronik. Dan kegiatan ini terlaksana 100% dengan tidak ada kendala.

1.3.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota.

Pada sub kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan sarana penyampaian informasi bidang perparkiran terutama perihal parkir elektronik dengan berupa papan informasi pelayanan *e-parking* pada kawasan *e-parking*. Dan pada kegiatan ini dilaksanakannya kegiatan program parkir berlangganan yang dilaksanakan mulai tanggal 01 Juli 2024 dengan mengaplikasikan sistem parkir berlangganan dengan menggunakan barcode untuk system pengelolaan perparkiran di Kota Medan. Kegiatan ini terlaksana 100%, namun ada kendala dalam pelaksanaan parkir berlangganan, antara lain dalam hal pengawasan dan permasalahan yang terjadi di lapangan baik itu kendala teknis maupun kendala non teknis.

1.4. *Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor*

Pada kegiatan ini merupakan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang berlokasi pada 2 tempat yaitu di Pinang Baris dan Amplas. Pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Medan Berupa Unit Pelayanan Teknis yang berwenang untuk melaksanakan peangujian kendaraan bermotor pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan yang terdiri dari:

1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Pada sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan alat sarana pengujian kendaraan bermotor berupa *smoke tester* (diesel) dan CO/HC (bensin) dan pelaksanaan upgrade Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengujian Kendaraan bermotor pada kegiatan ini terlaksana 100% dengan tidak ada kendala teknis dalam pelaksanaannya.

1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Sub kegiatan ini menyediakan *smart card* pengujian kendaraan bermotor sebanyak 40.000 set yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan dengan skema PBNB. Pada pekerjaan ini terdapat permasalahan dimana pendistribusian *smart card* uji harus dilakukan secara bertahap disebabkan stock persediaan di kementerian perhubungan terbatas. Dan pekerjaan dapat direalisasikan 100%.

1.4.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bertujuan untuk meningkatkan operasional pengujian kendaraan bermotor dan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor. Pada pekerjaan ini terlaksana 100% tanpa ada kendala.

1.5. *Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.*

Pada kegiatan ini merupakan kegiatan operasional pengendalian, pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan dengan berkolaborasi ke instansi terkait, antara lain Kepolisian Republik Indonesia dalam Hal ini SATLANTAS, TNI, SATPOL PP, BNN, Dinas Kesehatan. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota dengan output kegiatan penertiban dan pengawasan lalu lintas selama 1 tahun, gelar operasi razia gabungan, penertiban parkir liar, patroli dan pengawalan pejabat daerah Kota Medan. Kegiatan ini terlaksana 100% tanpa ada kendala.

1.6. *Kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota*

Pada kegiatan ini dilaksanakan berupa penyelenggaraan mudik gratis yang dilaksanakan rutin setiap tahun, kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas tahunan, pada tahun anggaran 2024 ditargetkan keberangkatan sebanyak 150 unit kendaraan bus dengan jumlah peserta sebanyak 6000 peserta mudik gratis dengan tujuan 4 rute perjalanan, dengan rincian:

- 1) Medan – Rantau Prapat – Kota Pinang – Gunung Tua – Palas - Sihubuan
- 2) Medan – Parapat – Sipirok – Sidempuan – Panyabungan – Natal
- 3) Medan – Tarutung – Sibolga – Penyabungan
- 4) Medan – Sidikalang – Pak Pak Barat

Pada pelaksanaan mudik gratis tahun 2024 terlaksana 100% dengan tidak ada kendala.

2. Masalah Dan Solusi

• Masalah

Walaupun berbagai keluaran (*out put*) dan hasil (*out come*) yang dicapai selama Tahun 2024 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan perhubungan tetap masih dihadapkan oleh berbagai permasalahan transportasi terutama permasalahan transportasi di perkotaan. Secara umum masalah transportasi atau lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Medan diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Tingkat pertumbuhan kendaraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan jalan;
- b. Tingkat gangguan samping akibat pemanfaatan sebagian jalan di luar kepentingan lalu lintas (Pedagang asongan dan Pedagang kaki lima);
- c. Kurangnya disiplin pengguna sarana dan prasarana jalan;

- d. Kondisi fisik armada dan realibilitas/keandalan pelayanan angkutan umum;
- e. Kurangnya rencana kegiatan berupa panduan dan pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Medan untuk menata kondisi transportasi di Kota Medan.
- f. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan berupa marka jalan, *traffic light* dengan teknologi LED, Rambu Lalu Lintas, Halte dan RPPJ serta pagar pengaman jalan yang akan digunakan oleh pengguna jalan.
- g. Perlunya tenaga pengatur dan pengawas lalu lintas di lapangan sehingga menjamin terlaksananya sistem lalu lintas yang baik di Kota Medan yang bergerak secara mobile.
- h. Perlunya ditetapkan regulasi berupa peraturan sebagai payung hukum pelaksanaan perhubungan di Kota Medan.
- i. Rendahnya disiplin pengemudi angkutan umum di Kota Medan sehingga diperlukan pembinaan tertib lalu lintas.
- j. Kurang berfungsinya fasilitas penumpang sebagai tempat menaikkan/menurunkan penumpang karena kondisi prasarana yang kurang mendukung dengan tingkat penggunaan sebesar $\pm 45\%$.
- k. Tundaan di persimpangan masih tinggi karena kapasitas di persimpangan tidak mampu menampung arus dengan tundaan rata-rata di persimpangan inti kota mencapai 150 m.

• Solusi

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, berbagai upaya yang dilakukan antara lain: penataan terminal, peremajaan, penataan trayek angkutan kota, pembinaan terhadap pengguna jalan dan angkutan umum.

Beberapa penanganan yang dilakukan antara lain:

- 1) Penanganan Kepadatan Lalu Lintas
Penanganan kepadatan lalu lintas sangat terkait dengan disiplin masyarakat dan indeks tingkat pelayanan jalan dan persimpangan, dilakukan dengan:
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas petugas lapangan Dinas Perhubungan Kota Medan dengan membagi Kota Medan dalam 11 zona pengawasan dan pengaturan lalu lintas, yang didukung oleh personil sebanyak 610 orang, khususnya di persimpangan dan ruas jalan yang padat lalu lintasnya, karena penggunaannya tidak sesuai dengan fungsinya;
 - b. Peningkatan sarana kerja petugas lapangan seperti kendaraan operasional, alat komunikasi dan alat pengamanan.
- 2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - a. Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas pada kawasan inti Kota.
 - b. Pemanfaatan teknologi informasi pada pengaturan lalu lintas di persimpangan dengan menggunakan teknologi *Intelligent Transport system (ITS)*;
 - c. Penataan sistem parkir dengan berbasis digital dalam hal ini penyelenggaraan e-Parking untuk pencegahan kebocoran Pendapatan Asli Daerah Kota Medan;
 - d. Manajemen Lalu Lintas secara Maro dan Mikro di Kota Medan;
 - e. Perbaikan geometrik persimpangan;
 - f. Pemasangan dan pemeliharaan *traffic light*, *warning light*, median/marka jalan, rambu lalu lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

- (APILL), serta pembangunan jembatan penyeberangan dan halte bus;
- g. Optimalisasi pemanfaatan kapasitas ruas jalan, pembatasan kendaraan tertentu seperti daerah larangan truk masuk inti kota kecuali izin tertentu dengan izin pertemuan, pembatasan daerah operasi becak, baik becak mesin maupun becak bermotor.
 - h. Melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) terhadap rencana tata guna lahan;
 - i. Peningkatan disiplin dan kesadaran pengguna jalan melalui kampanye keselamatan lalu lintas;
 - j. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait khususnya untuk penegakan hukum;
 - k. Penataan jaringan jalan;
 - l. Pengaturan arus lalu lintas dengan pengalihan arus dan sistem satu/dua arah di wilayah pusat kota;

3) Penanganan Terminal

Untuk mendukung pelayanan angkutan umum, Kota Medan didukung oleh dua Terminal Penumpang Tipe A yaitu Terminal Terpadu Amplas dan Terminal Terpadu Pinang Baris yang pada saat ini pengelolaan dan operasionalnya sudah menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam hal ini BPTD Wilayah II Sumatera Utara. Sedangkan Terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Medan merupakan terminal Type C, terminal ini sangat potensial untuk mengatur kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang yaitu Terminal Sambu/Veteran, dan Terminal Belawan.

Terminal ini terletak di pusat-pusat kegiatan perdagangan atau pasar. Oleh karena itu, terminal ini tetap dijaga dan dikendalikan agar tidak mengganggu pengguna sarana dan prasarana jalan lainnya serta kelancaran arus lalu lintas. Selain itu percepatan pembangunan Terminal Tipe A Tuntungan juga harus diperhatikan untuk mengurai permasalahan Pool Angkutan di sepanjang Jl. Jamin Ginting. Harus diakui, optimalisasi fungsi terminal selalu menjadi tantangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. kecenderungan Kantor Administrasi Angkutan Umum atau Pool Angkutan digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
- b. Kurangnya keseradan pengusaha atau pengemudi yang cenderung berorientasi kepada kepentingan efisiensi komersil semata. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi terminal antara lain:
 - ✓ Meningkatkan keamanan dan kenyamanan terminal;
 - ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana terminal baik fasilitas utama maupun fasilitas penunjangnya;
 - ✓ Menertibkan Pool Angkutan;
 - ✓ Menertibkan angkutan yang menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat-tempat yang tidak dibenarkan.

4) Penataan Sistem Angkutan Umum Masal

Keberadaan angkutan umum bagi masyarakat Kota Medan sangat penting dan strategis. Diperkirakan 36% masyarakat Kota Medan menggunakan angkutan umum sebagai sarana transportasi. Jenis-jenis angkutan umum

yang melayani masyarakat terdiri dari Mobil Pengangkutan Umum, Bus Angkutan Umum dan Bus yang 96% adalah jenis angkutan kecil. *Headway* yang terlalu singkat menjadi salah satu penyebab masalah angkutan umum, untuk saling mendahului yang berdampak kepada terjadinya kemacetan dan polusi udara.

Penanganan permasalahan angkutan umum di Kota Medan selama Tahun 2024 dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- a. Mendorong pengusaha angkutan umum untuk melakukan peremajaan kendaraan;
- b. Melaksanakan program *Buy The Service* (Angkutan Umum Massal) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang telah dilaksanakan sampai sekarang;
- c. Mendukung pelaksanaan program *Bus Rapid Transyt* dengan kerjasama pihak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan *world bank* yang akan dilaksanakan di Kota Medan pada awal bulan Januari tahun 2024;
- d. Penataan trayek angkutan umum, dengan menerapkan pola tata guna lahan, permintaan angkutan umum, pergerakan penumpang angkutan umum, kepadatan penduduk, daerah pelayanan dan karakteristik jaringan jalan agar tidak hanya terkonsentrasi ke pusat kota, tetapi memperbanyak rute yang lebih terdistribusi sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan angkutan umum secara luas;
- e. Pembinaan pengemudi, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan angkutan umum dan PT. Jasa Raharja. Selanjutnya penertiban angkutan umum dengan menegakkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah oleh Dinas Perhubungan bekerja sama dengan instansi terkait seperti Satlantas Poltabes MS, DENMPOM 1/5 BS, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

3.1.3 Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Progran Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Secara umum, Analisa kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program Dinas Perhubungan selama Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dapat terlaksana. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Medan TA. 2024 terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) indikator utama yang bersifat *outcome* (dampak Dari program dan kegiatan selama Tahun 2024 yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ).

1.1 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Kegiatan ini berisi 1 (sat) sub kegiatan yang menjadi indikator prioritas utama, yaitu:

1.1.1 Sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub kegiatan ini Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah

Kabupaten/Kota, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan angkutan umum massal yang aman, nyaman dan terjangkau bagi semua kalangan di Kota Medan. Pada kegiatan ini menyediakan pelayanan angkutan umum massal *Buy The Service* yang berupa bus listrik yang ramah lingkungan. Mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi dalam program angkutan massal ini diharapkan ke depannya dapat mengurangi dampak kemacetan di Kota Medan dengan beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke moda angkutan umum. Dan kegiatan ini terlaksana dan sesuai dengan program dan target kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan.

1.2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Pada Kegiatan ini berisi 4 (empat) sub kegiatan yang menjadi indikator prioritas utama, yaitu:

- 1.2.1 Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana jalan di jalan kabupaten/kota.
Pada sub kegiatan ini mencakup sasaran strategis meningkatnya ketersediaan lampu LPJU secara baik dan memadai, dengan indikator kinerja persentase luas wilayah Kota Medan yang dilayani oleh lampu LPJU, dengan target realisasi pemasangan Lampu LPJU baik lampu hias di taman, pemasangan lampu LED pada 569 titik dan pada wilayah 21 kecamatan di Kota Medan.
- 1.2.2. Sub kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan, pada sub kegiatan ini mencakup sasaran strategis meningkatnya ketersediaan lampu LPJU secara baik dan memadai, dengan indikator kinerja persentase luas wilayah Kota Medan yang dilayani oleh lampu LPJU, dengan target realisasi pemeliharaan Lampu LPJU baik lampu hias di taman, dan pada wilayah 21 kecamatan di Kota Medan.
- 1.2.3. Sub kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota, Pada kegiatan ini mencakup kesesuaian sasaran strategis Terwujudnya Sistem Manajemen Lalu Lintas yang Responsif dan Berkualitas Secara Memadai dengan indikator penurunan intensitas kemacetan pada jam sibuk dengan perbandingan data kecepatan rata rata kendaraan pada lokasi persimpangan yang dianggap kecepatan rata rata yang dianggap masih rendah, dan sasaran strategis Meningkatkan Prasarana dan Perlengkapan Jalan Merata dan Memadai, dengan indikator Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan dengan perbandingan target dan realisasi ketersediaan prasarana dan perlengkapan jalan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, dengan perincian ketersediaan perlengkapan jalan yang telah dilaksanakan adalah Rehabilitasi Marka Jalan sebanyak 46 lokasi, Pemasangan Zona Selamat Sekolah sebanyak 18 lokasi, Pemasangan Ruang Henti Khusus sebanyak 19 lokasi, Upgrade ATCS menjadi ITS sebanyak 11 lokasi, Pemasangan Rambu Tiang Tinggi (RTT) sebanyak 25 lokasi dan Pemasangan LPJU pada 50 titik, Pemasangan lampu taman di 3 lokasi, pemasangan perangkat pendukung ITS sebanyak 4 lokasi, pemasangan rambu standart pada 117 lokasi, pemeliharaan daun rambu pada 107 lokasi, pengadaan rambu portable pada 195 lokasi, dan pemasangan rambu sign board pada 34 lokasi. dan seluruh pekerjaan terealisasi 100%.

1.2.4. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota.

Pada kegiatan ini mencakup keseuaian sasaran strategis Terwujudnya Sistem Manajemen Lalu Lintas yang Responsif dan Berkualitas Secara Memadai dengan indikator penurunan intensitas kemacetan pada jam sibuk dengan perbandingan data kecepatan rata-rata kendaraan pada lokasi persimpangan yang dianggap kecepatan rata-rata yang dianggap masih rendah, dan sasaran strategis Meningkatkan Prasarana dan Perlengkapan Jalan Merata dan Memadai, dengan indikator Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan dengan perbandingan target dan realisasi jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara dilaksanakan pada tahun 2024 berupa pemeliharaan *traffic light* sebanyak 10 wilayah dan pemeliharaan jaringan *fiber optic* pada 4 wilayah di Kota Medan.

Dan kegiatan ini terlaksana dengan realisasi 100% dan sesuai dengan program dan target kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan. Sehingga berdasarkan capaian Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal tercapai 105,84% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan “**sesuai**”.

H. Urusan Komunikasi dan Informatika

H.1. Dinas Komunikasi dan Informatika

H.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
18	Komunikasi dan Informasi	Dinas Kominfo Kota Medan		1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	96%	96%	Dibutuhkan kreativitas yang lebih memancing minat masyarakat dalam berinteraksi terhadap informasi yang	Melakukan berbagai metode penyampaian berita yang memancing minat masyarakat untuk berinteraksi secara aktif	-
				1.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	187 media	187 Media	Dibutuhkan kreativitas yang lebih memancing minat masyarakat dalam berinteraksi terhadap informasi yang	Melakukan berbagai metode penyampaian berita yang memancing minat masyarakat untuk berinteraksi secara aktif	-
				1.1.1. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	Dibutuhkan kreativitas dalam penyampaian data atau penyebar luasan data agar penyampaian data dalam lebih menarik minat masyarakat untuk mengetahuinya.	Melakukan berbagai metode penyampaian berita dengan cara menonton dan mendengar informasi yang disampaikan. Sekalipun masyarakat sedang melakukan aktifitas lainnya informasi dapat sampai ke masyarakat.	

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	4 Dokumen	Penyampaian Informasi yang dilakukan belum mempengaruhi minat masyarakat secara maksimal	Melaksanakan penyebaran informasi melalui spanduk dan baliho pada titik strategis yang dapat menarik minat masyarakat sehingga informasi dapat tersampaiakn kepada Masyarakat	-
				1.1.3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	200 Orang	200 Orang	Masih kurangnya pembinaan terhadap sumber daya komunikasi publik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat	Melaksanakan pembinaan berupa sosialisasi kepada sumber daya komunikasi publik sehingga diharapkan dapat menyampaikan informasi terkait kegiatan Pemko Medan kepada masyarakat	-
				1.1.4. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	4 Dokumen	4 Dokumen	Dalam melaksanakan penyebaran informasi melalui media cetak, media online dan media elektronik, banyak kegiatan yang bersifat insidental sehingga dalam pelaksanaan banyak dilakukan perubahan	Melakukan perencanaan secara optimal sehingga tidak terjadi banyak perubahan atau pergeseran anggaran	-

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.5. Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	Target unit tercapai, namun adanya Nilai Kontrak yang Harga Negosiasinya lebih rendah dari DPA, selain itu perlunya upaya penambahan/ terpenuhinya sarana dan prasaran dalam peningkatan transformasi digital	Peningkatan aplikasi yang terintegrasi/berbagi pakai	-
			Perwal No. 39 Tahun 2020 ttg SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100%	100%	Upaya penambahan/ terpenuhinya sarana dan prasaran dalam peningkatan transformasi digital yang lebih baik	Peningkatan aplikasi yang secara online dan terintegrasi serta berbagi pakai	-
				2.1. <i>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	100%	<i>Upaya penambahan/ terpenuhinya sarana dan prasaran dalam peningkatan transformasi digital yang lebih baik</i>	<i>Peningkatan aplikasi yang secara online dan terintegrasi serta berbagi pakai</i>	-

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1.1. Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Domain	1 Domain	Belum melaksanakan registrar nama domain instansi penyelenggara pemerintah sesuai dengan Permenkominformo No. 5	Melaksanakan pendaftaran registrar nama domain instansi penyelenggara pemerintah dan migrasi ke domain yang baru yakni <i>medan.go.id</i>	
				2.1.2. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum tersedianya arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				2.1.3. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1045 Unit	1045 Unit	Adanya Nilai Kontrak yang Harga Negosiasinya lebih rendah dari DPA dan adanya efisiensi anggaran untuk pelaksanaan Pemeliharaan. Ada Kegiatan PAPBD (Pengembangan Jaringan) yang tidak dapat direalisasikan karena Adanya Penghematan Anggaran	Dilaksanakan perubahan anggaran demi terlaksananya kegiatan yang diharapkan dan melakukan perencanaan secara optimal sehingga tidak terjadi banyak perubahan atau melakukan pergeseran	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.2. <i>Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	100%	<i>Upaya penambahan/ terpenuhinya sarana dan prasaran dalam peningkatan transformasi digital yang lebih baik</i>	<i>Peningkatan aplikasi yang secara online dan terintegrasi serta berbagi pakai</i>	-
				2.2.1. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1 Unit	1 Unit	Terdapat perbedaan dari kode barang yang akan diadakan, sehingga diperlukan waktu untuk melakukan konsolidasi pada aplikasi SIRUP	Dilakukan konsolidasi pada aplikasi SIRUP	-
				2.2.2. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Terdapat kenaikan harga pada beberapa barang, sehingga tidak dapat dilakukan pengadaan sesuai waktu yang direncanakan	Telah dilakukan penambahan pada perubahan anggaran tahun 2024	-
				2.2.3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Unit	1 Unit	Perlunya penguatan sumber daya dalam mengembangkan aplikasi untuk mewujudkan medan menjadi kota yang smart city	Memaksimalkan tenaga programmer yang ada dalam pengembangan aplikasi untuk mendukung mewujudkan medan menjadi kota yang smart city	-

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.2.4. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	5 Layanan	5 Layanan	Perlunya koordinasi antar instansi terkait pemanfaatan SPLP yang dikelola oleh Kemkominfo RI dalam memfasilitasi integrasi pertukaran data dan system aplikasi layanan SPBE	Melaksanakan koordinasi ke Kementerian Kominfo RI untuk pengaktifan akun SPLP serta cara penggunaan platform SPLP dan peningkatan SDM di lingkungan Pemerintah Kota Medan	-
			Perwal No 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Medan	3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	100%	Pelaksanaan program ini masih membutuhkan kuantitas sumber daya manusia, dalam urusan data dan Statistik Sektoral, lebih banyak dari yang ada saat ini baik yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika maupun pada Perangkat Daerah lain yang terkait. Hal ini diharapkan dapat mendukung koordinasi dalam mengomunikasikan data antar unit kerja. Selain itu, kompetensi SDM yang mendukung kegiatan penyelenggaraan Statistik Sektoral ini juga perlu mendapat perhatian.	Perlu menambah sumber daya manusia yang menjadi pilar penyediaan data sektoral dan memiliki kompetensi yang baik pada bidangnya. Selain itu, perlu untuk memperkuat koordinasi antara unit kerja sebagai bentuk komunikasi dalam penyediaan data.	-

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Pelaksanaan program ini masih membutuhkan kuantitas sumber daya manusia, dalam urusan data dan Statistik Sektoral, lebih banyak dari yang ada saat ini. Hal ini diharapkan dapat mendukung koordinasi dalam mengomunikasikan data antar unit kerja. Selain itu, kompetensi SDM yang mendukung kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini juga perlu mendapat perhatian.	Perlu menambah sumber daya manusia yang menjadi pilar penyediaan data sektoral dan memiliki kompetensi yang baik pada bidangnya. Selain itu, perlu untuk memperkuat koordinasi antara unit kerja sebagai bentuk komunikasi dalam penyediaan data. Serta adanya perhatian pimpinan OPD dalam meningkatkan kinerja ASN dalam pengumpulan data statistik sektoral.	-
				3.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	Belum Maksimal kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Statistik Sektoral, sehingga Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral berjalan Kurang Optimal	Pelaksanaan Koordinasi untuk mengkolaborasikan antar perangkat daerah dalam pelaksanaan 'penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral di Tingkat Daerah seperti yang diatur dalam peraturan/ketentuan terkait.	-

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1.2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	140 Orang	140 Orang	Sumber Daya Manusia Pengelola Metadata Statistik Sektoral tidak /belum kompeten sehingga Pengolahan Metadata Statistik Sektoral belum Optimal dilakukan.	Melakukan upaya peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah dengan melakukan pelatihan dalam pengelolaan metadata statistik sektoral dan adanya perhatian pimpinan OPD dalam meningkatkan kinerja ASN	
				3.1.3. Membangun Metadata Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	Kurangnya Koordinasi dan Kolaborasi antara Penyelenggara Kegiatan Statistik Sektoral, sehingga Penyediaan Data Sektoral yang Kurang <i>Up To Date</i> dan Akurat	Penyediaan Metadata Statistik Sektoral yang dihasilkan merupakan hasil kolaborasi dengan OPD Pemko Medan untuk menghasilkan data yang akurat dan <i>up to date</i>	-
				3.1.4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	125 Orang	125 Orang	Kurangnya kemampuan sumber daya manusia perangkat daerah terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI)	Melakukan Bimbingan Teknis atau sosialisasi oleh BPS maupun USAID sebagai narasumber untuk peningkatan SDM Perangkat Daerah dalam mewujudkan SDI yang akurat.	-

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1.5. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kurangnya kemampuan analisa data dan penginputan data yang diperoleh dalam perwujutan SDI	Melakukan pembinaan di tingkat teknokratik dinas untuk melakukan analisa data dan menginput data ke Portal Medan Satu Data Kota Medan	
				4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	71%	71%	Kurangnya pelatihan pengamanan Persandian dan peralatan persandian yang mutakhir untuk menunjang kelancaran kegiatan	Menambah pelatihan untuk personil SDM dan peralatan persandian sesuai dengan perkembangan zaman	-
				4.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/kota	71%	71%	Kurangnya pelatihan pengamanan Persandian dan peralatan persandian yang mutakhir untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan persandian	Menambah pelatihan untuk personil SDM dan peralatan persandian sesuai dengan perkembangan zaman	-
				4.1.1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis	1 Laporan	1 Laporan	Kurangnya kemampuan perangkat daerah dalam pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi data pribadi dan informasi sensitif dari penyalahgunaan,	Melakukan pengukuran dan meningkatkan Pemahaman OPD perihal literasi keamanan informasi melalui pembinaan oleh tenaga teknokratik.	

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50 OPD	50 OPD	- Tidak terlaksananya Pengamanan sinyal/jamming utk seluruh Perangkat Daerah Kota Medan. - Masih kurangnya kesadaran keamanan para ASN terhadap keamanan informasi - Adanya gangguan terhadap website/aplikasi Pemko Medan	- Melakukan koordinasi dengan OPD terkait - Melaksanakan penambahan kegiatan kontra penginderaan di OPD-OPD di Pemko Medan serta peningkatan pemahaman OPD perihal pentingnya keamanan informasi - Melaksanakan penetrasi test terhadap website/aplikasi milik Pemko Medan yang mengalami gangguan	
				4.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	27 OPD	27 OPD	Sering terjadi kendala gangguan komunikasi yang disebabkan karena faktor alam, faktor manusia, dan usia perangkat alat komunikasi yang digunakan	Melakukan pergantian alat komunikasi, melakukan pemeliharaan untuk alat komunikasi yang masih bisa diperbaiki	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.2.1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah	27 Perangkat Daerah	Sering terjadi kendala gangguan komunikasi yang disebabkan karena faktor alam, faktor manusia, dan usia perangkat alat komunikasi yang digunakan	Melakukan pergantian alat komunikasi, melakukan pemeliharaan untuk alat komunikasi yang masih bisa diperbaiki	

H.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

- **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

- **Analisa Pencapaian Kinerja Tahun 2024**

Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan seperti tercantum pada Tabel 3.25 berikut ini.

Tabel 3.25.:

Target dan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
						Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Meningkatnya Layanan Publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	Indeks Transformasi Data Digital	Indeks	0,94	0,94	100%	100	Sangat Berhasil
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Kriteria	Informatif	Informatif	100%	100	Sangat Berhasil
2	Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	69,57%	80,83%	116%	116	Sangat Berhasil
		Indeks SPBE	Indeks	2,76	2,77	100,4%	100,4	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (71)	BB (71,20)	100,28 %	100,28	Sangat Berhasil
		Rata-rata Capaian Kinerja				109,06 %	109	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.25 di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 5 target indikator kinerja, diperoleh hasil 5 indikator memperoleh capaian Sangat Tercapai/Sangat Berhasil. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan sebesar 100% dapat dikategorikan **“Sangat Berhasil”** pada tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja diatas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 109,06% pada tahun 2024.

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja adala sebagai berikut ini:

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Permasalahan dan Tantangan dalam mencapai target kinerja:

1. Masih kurangnya koordinasi dengan OPD-OPD tentang perlunya memberikan data secara *continue* sehingga dapat meningkatkan kapasitas SDM.
2. Belum menerapkan manajemen resiko, pengendalian keamanan informasi, manajemen data audit TIK.
3. Kurangnya Penggunaan Sarana dan Prasarana yang Modern/Canggih dalam mendukung program prioritas Pemerintah Kota Medan.
4. Kurangnya Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendukung Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dalam pengamanan informasi.

• Solusi

Solusi/Tindak lanjut tantangan:

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi di Pemerintah Kota Medan terkait penyediaan data sektoral.
2. Meningkatkan pengembangan layanan publik yang berbagi pakai dan terintegrasi demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada Pemerintah Kota Medan.
3. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kota Medan telah tersedia untuk dilaksanakan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi secara komprehensifMeningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi secara komprehensif.

D. Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Mencapai Target Kinerja

1. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
2. Keterbukaan informasi melalui layanan publik mengenai sosialisasi kegiatan pemerintah kota kepada masyarakat;
3. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan;

4. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;

3.1.3 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah berdasarkan Perjanjian Kinerja OPD terdapat 4 program sasaran yaitu:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi dan Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Sasaran Terwujudnya peningkatan layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi dengan Nilai Indikator Kinerja berupa:

- Indeks Transformasi Data Digital

Indeks Transformasi Data Digital hasil dari pembagian antara jumlah data digitalisasi dibagi dengan jumlah data yang berpotensi terdigitalisasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau:

$$\text{Indeks Transformasi Data Digital pada OPD} = \frac{\text{Jumlah Data Digitalisasi}}{\text{Jumlah Data yang Berpotensi terdigitalisasi}}$$

Indeks Transformasi Data Digital untuk pelaksanaan tahun 2024 mengalami peningkatan dari target Perjanjian Kinerja di dinas, dimana target perjanjian kinerja 0,94 sedangkan realisasi yang diperoleh 0,94 dengan capaian realisasi sekitar 100%. Hal ini disebabkan jumlah Data Digitalisasi mengalami penambahan dari 446 pada tahun 2023 menjadi 452 pada tahun 2024.

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Transformasi Data Digital	452/480=0,94	452/480=0,94	100%

Indeks Transformasi Data Digital mencapai nilai 0,94 pada tahun 2024. Angka ini melebihi target yang telah ditentukan. Ketercapaian ini disebabkan oleh pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan melalui koordinasi langsung dengan Produsen Data. Produsen Data juga memiliki atensi yang baik terhadap kebutuhan data saat ini. Namun, masih ada kendala yang harus dihadapi oleh Dinas Kominfo sebagai Wali Data yaitu kualitas data yang perlu mendapatkan perhatian seperti metadata. Selain itu, untuk perolehan data ini juga masih memerlukan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman baik tentang data sektoral.

Pencapaian target indikator sasaran ini diperoleh melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota melalui 5 (lima) sub kegiatan utama yaitu:

- a. **Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan/pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral** tercapai 100% yaitu Penyusunan dan Cetak Buku Statistik Sektoral dengan menggunakan bantuan tenaga ahli yaitu Tenaga Ahli Pendamping JIGD dan Tenaga Ahli untuk Diseminasi Data.
- b. **Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi** tercapai 100% yaitu terselenggaranya kegiatan penguatan koordinasi dan pengelolaan pemetaan data spasial melalui pelatihan 140 SDM yang akan ditingkatkan kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik yang terintegrasi.
- c. **Membangun metadata statistik sektoral** tercapai 100% yaitu Pelaksanaan Cetak Buku Metadata Statistik Sektoral yang merupakan hasil kegiatan konsolidasi pembangunan metadata statistik sektoral dan kegiatan pembinaan pembangunan metadata statistik sektoral dengan jumlah peserta 125 orang.
- d. **Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral** tercapai 100% yaitu pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan antar-instansi pusat serta daerah di Indonesia. Jumlah perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dari BPS sebanyak 125 orang.

Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah tercapai 100% yaitu kegiatan Analisa Data Sektoral dan penginputan data sektoral oleh teknokratik Dinas. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota serta relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

2. **Sasaran Nilai Keterbukaan Publik dengan Target Informatif.**

Pada Tahun 2024 Nilai Keterbukaan Informasi Publik untuk layanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan masuk dalam kategori Informatif, artinya pesan atau info yang disampaikan bersifat apa adanya, sesungguhnya, sesuai fakta dan dengan data-data dan pendapat yang benar. Keterbukaan Informasi Publik yang mendapat penilaian dari Komisi Informasi Publik Sumatera Utara menitikberatkan pada pelaksanaan permintaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID Utama melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi sumber data dari informasi yang diinginkan oleh masyarakat/lembaga tertentu. Selain itu, Pemerintah Kota Medan juga mampu melakukan penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan media sosial terutama terkait dengan pembangunan kota.

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	100%

Pencapaian target indikator sasaran ini diperoleh melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota melalui 3 (tiga) sub kegiatan utama yaitu:

1. Pengelolaan Media Komunikasi Publik yaitu penyampaian informasi publik melalui penggunaan media *Backdrop*, baliho, spanduk dan penyampaian menggunakan mobil siaran keliling.
2. Pelayanan Informasi Publik yaitu penggunaan media call center 112. Jenis pengaduan kejadian darurat yang dilayani (*Call Center*) 112, seperti: kebakaran, medis/ambulans, kecelakaan, masalah ketertiban dan keamanan, dan jenis kejadian darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan, dan layanan *Zoom Meeting* Pemerintah Kota Medan.
3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas yaitu hubungan kerja dan koordinasi dengan media massa dan lembaga kehumasan dalam penyampaian komunikasi dan informasi publik di Pemerintah Daerah Kota Medan yaitu:
 - Media Online. Penggunaan media online skala lokal sebanyak 118 Media dan media skala nasional sebanyak 10 (sepuluh) media yaitu suara.com, jawapos.com, okezone.com, sindonews.com, CNBCIndonesia.com, merdeka.com, detik.com, antaranews.com, kompas.com dan CNNIndonesia.com.
 - Media Cetak. Penggunaan media cetak harian dan mingguan.
 - Media Elektronik yaitu Radio dan Televisi. Radio yang digunakan terdiri dari 8 (delapan) radio swasta yaitu Citrabuana, Voks, Suara Medan, Sonora, Smart FM, Most FM, Aqila FM dan Elshinta dan 1 (satu) radio RRI, sedangkan televisi terdiri dari 4 (empat) stasiun swasta yaitu Inews TV, Kompas TV, CNN dan TV One dan 1 (satu) televisi pemerintah (TVRI).

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative “*sudah sesuai*” dengan target kegiatan **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** serta relative “*sudah sesuai*” dengan target kinerja **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

3. **Sasaran Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi** melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai dengan Nilai Indikator Kinerja berupa:
 - **Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan/atau terintegrasi.**
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi merupakan hasil pembagian antara jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi dibagi dengan jumlah layanan publik secara online yang tersedia dikali seratus persen atau:

$$\text{Persentase layanan publik Yg diselenggarakan secara Online dan atau terintegrasi} = \frac{\text{Jumlah layanan publik yg diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik secara Online yang Tersedia}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja tahun 2024 yang diperoleh untuk sasaran strategis di atas adalah tersedianya 80 aplikasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan target 69,59 persen dan realisasi 69,57 persen layanan dapat dipelihara dengan baik. Pada Indikator ini menunjukkan adanya layanan publik yang dapat berbagi pakai atau terintegrasi demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada Pemerintah Kota Medan dan masyarakat. Layanan publik yg terintegrasi secara online adalah semua layanan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemko Medan untuk mendukung layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan memberikan kepuasan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Terdapat 80 layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80/120*100%= 69,57%	80/120*100%= 69,57%	69,57%

Data Layanan Publik diharapkan dengan adanya aplikasi yang baik, dapat membantu meningkatkan pelayanan informasi di Pemerintahan Kota Medan untuk masyarakat. Selain itu juga dapat meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan informasi dalam rangka penerapan *e-government*. Berikut disampaikan tabel Layanan Publik yang Terintegrasi dan Layanan Publik yang Online di Pemerintah Kota Medan.

Tabel 3.26.:
Aplikasi Layanan Publik online dan Terintegrasi Pemerintah Kota Medan

NO.	ID	NAMA LAYANAN	PENANGGUNG JAWAB LAYANAN	UNIT PELAKSANA	METODE LAYANAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	02.04.01	Fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dilingkungan Setda serta KDH dan WKDH	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Elektronik
2	02.04.03	Layanan Pelatihan Kerja	Bidang Pelatihan dan Produktivias	Bidang Pelatihan dan Produktivias	Elektronik
3	02.04.08	Layanan Pengaduan Perselisihan Hubungan Kerja	Bidang Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial	Elektronik

NO.	ID	NAMA LAYANAN	PENANGGUNG JAWAB LAYANAN	UNIT PELAKSANA	METODE LAYANAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4	01.38.04	Standar Pelayanan Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan Kerja Andal (KAK-ANDAL)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Elektronik
5	02.04.01	Fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN dilingkungan SKPD	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Elektronik
6	02.02.08	Layanan Pengadaan Online	Kepala Dinas	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Elektronik
7	02.04.01	Layanan Kepegawaian	Kasubbag Umum	Subbag Umum	Elektronik
8	02.10.01	Layanan Pemantauan Penerapan SPBE Nasional	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE	Arsip Nasional Republik Indonesia	Elektronik
9	01.07.02	Informasi Harga Pangan Pokok	Bidang Ketersediaan, Stabilisasi dan Kerawanan Pangan dan Gizi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	Elektronik
10	01.09.02	Penerbitan Surat Keterangan Produk Hewan (SKPH)	Bidang Pertanian dan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	Elektronik
11	01.09.02	Penerbitan Surat Rekomendasi NKV, Pemasukan dan Pengeluaran BAH/HBAH	Bidang Pertanian dan Peternakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	Elektronik
12	01.17.01	Pelayanan Penggunaan Fasilitas Penunjang Terminal	Dinas Perhubungan Kota Medan	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Elektronik
13	01.29.07	Pelayanan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan	Dinas Perhubungan Kota Medan		Elektronik
14	01.24.03	Layanan Administrasi kependudukan	Camat	Seksi Pemerintahan	Elektronik
15	01.24.03	Layanan Legasiasi Adm.Kependudukan dan Surat-surat Masyarakat	Camat	Subbag Umum dan Seksi Sosial	Elektronik
16	01.17.01	Layanan Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Camat	Seksi Sarana dan Prasarana	Elektronik
17	02.04.08	Layanan Lingkungan	Camat	Seksi Pemerintahan	Elektronik
18	02.04.08	Layanan Legalisasi Surat Surat	Camat	Subbag Umum, Seksi Sosial dan Tata Pemerintahan	Elektronik

NO.	ID	NAMA LAYANAN	PENANGGUNG JAWAB LAYANAN	UNIT PELAKSANA	METODE LAYANAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
19	01.24.03	Layanan Legalisasi Adm.Kependudukan dan Surat-surat Masyarakat	Camat	Subbag Umum dan Seksi Sosial	Elektronik
20	01.29.06	Layanan pengaduan dan penanganan keamanan dan Ketertiban	Camat	Seksi Trantib	Elektronik
21	01.43.03	Layanan informasi data Masyarakat	Camat	Seksi Sosial, Seksi PMK, Seksi Pemerintahan, Seks Sarana Prasarana	Elektronik
22	01.24.03	Legalisasi Adm. Kependudukan dan Surat Keterangan Masyarakat.	Camat	Sub-bag Umum Kecamatan.	Elektronik
23	02.04.01	Layanan Gaji dan Tunjangan	Camat	Subbag Keuangan dan Program	Elektronik
24	01.24.03	Layanan Legasiasi Adm.Kependudukan dan Surat 2 Masyarakat	Camat	Subbag Umum dan Seksi Sosial	Elektronik
25	02.04.01	Peremajaan Data Kepegawaian	Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian	BKPSDM Kota Medan	Elektronik
26	02.04.01	Penerbitan SK Pengangkatan ASN	Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian	BKPSDM Kota Medan	Elektronik
27	02.04.01	Penerbitan SK Pemberhentian ASN	Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian	BKPSDM Kota Medan	Elektronik
28	02.04.01	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	BKPSDM Kota Medan, BKD Provinsi Sumatera Utara,	Elektronik
29	02.04.01	Penerbitan SK Mutasi PNS	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	BKPSDM Kota Medan, BKD Provinsi Sumatera Utara,	Elektronik
30	02.04.01	Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala ASN	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	BKPSDM Kota Medan	Elektronik
31	02.04.01	Penerbitan Surat Cuti ASN	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	BKPSDM Kota Medan	Elektronik
32	02.04.01	Penerbitan Kartu Isteri (KARIS)/ Kartu Suami (KARSU)	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	BKPSDM Kota Medan	Elektronik
33	02.04.01	Penerbitan SK Penyesuaian Masa Kerja (PMK) PNS	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	BKPSDM Kota Medan	Elektronik
34	02.04.01	Penerbitan Satyalancana Karya Satya	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	BKPSDM Kota Medan	Elektronik

NO.	ID	NAMA LAYANAN	PENANGGUNG JAWAB LAYANAN	UNIT PELAKSANA	METODE LAYANAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
35	02.04.01	Peremajaan Data Kepegawaian	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian	Elektronik
36	02.04.01	Penerbitan SK Pengangkatan ASN	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian	Elektronik
37	02.04.01	Penerbitan SK Pemberhentian ASN	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengadaan dan Data Kepegawaian	Elektronik
38	02.04.01	Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS	BKPSDM Kota Medan, BKD Provinsi Sumatera Utara,	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	Elektronik
39	02.04.01	Penerbitan SK Mutasi PNS	BKPSDM Kota Medan, BKD Provinsi Sumatera Utara,	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	Elektronik
40	02.04.01	Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala ASN	BKPSDM Kota Medan	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	Elektronik
41	02.04.01	Penerbitan Surat Cuti ASN	BKPSDM Kota Medan	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	Elektronik
42	02.04.01	Penerbitan Kartu Isteri (KARIS)/ Kartu Suami (KARSU)	BKPSDM Kota Medan	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	Elektronik
43	02.04.01	Penerbitan SK Penyesuaian Masa Kerja (PMK) PNS	BKPSDM Kota Medan	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	Elektronik
44	02.04.01	Penerbitan Satyalancana Karya Satya	BKPSDM Kota Medan	Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai	Elektronik
45	02.04.03	Penerbitan Surat Izin Belajar	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengembangan SDM	Elektronik
46	02.04.03	Penerbitan SK Tugas Belajar	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengembangan SDM	Elektronik
47	02.04.01	Penerbitan SK Pencantuman Gelar Akademik	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengembangan SDM	Elektronik
48	02.04.02	Penerbitan SK Jabatan Fungsional	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengembangan Karier	Elektronik
49	02.04.01	Penerbitan SK Jabatan Pelaksana	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengembangan Karier	Elektronik
50	02.04.01	Penerbitan SK Pemberian / Penolakan Izin Perceraian	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengembangan Karier	Elektronik

NO.	ID	NAMA LAYANAN	PENANGGUNG JAWAB LAYANAN	UNIT PELAKSANA	METODE LAYANAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
51	02.04.03	Pengembangan Kompetensi ASN Berbasis Elektronik	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengembangan SDM	Elektronik
52	02.04.01	Penilaian Kinerja ASN Berbasis Elektornik	BKPSDM Kota Medan	Bidang Pengembangan Karier	Elektronik
53	01.24.03	Layanan Legasiasi Adm.Kependudukan dan Surat-surat Masyarakat	Camat	Subbag Umum dan Seksi Sosial	Elektronik
54	01.24.03	Layanan Legasiasi Adm.Kependudukan dan Surat 2 Masyarakat	Camat	Subbag Umum dan Seksi Sosial	Elektronik
55	01.24.03	Layanan Legasiasi Surat 2 Masyarakat	Camat	Subbag Umum dan Seksi Sosial	Elektronik
56	02.04.08	Layanan Legalisasi Surat Surat	Camat	Subbag Umum, Seksi Sosial dan Tata Pemerintahan	Elektronik
57	02.04.08	Layanan Ahli Waris	Camat	Subbag Kesejahteraan Umum dan Kelurahan	Elektronik
58	01.24.03	Layanan Legalisasi Adm.Kependudukan dan Surat-surat Masyarakat	Camat	Subbag Umum dan Seksi Sosial	Elektronik
59	01.24.03	Layanan Legalisasi Surat 2 Masyarakat	Camat	Subbag Umum dan Seksi Sosial	Elektronik
60	01.24.03	Penerbitan Surat Keterangan Tanah, Surat Pencatatan Jual Beli Tanah Dengan Ganti Rugi, Surat Keterangan Silang Sengketa Tanah.	Camat	Kecamatan	Elektronik
61	01.24.03	Legalisasi Adm. Kependudukan dan Surat Keterangan Masyarakat.	Camat	Sub-bag Umum Kecamatan.	Elektronik
62	02.02.09	Penatausahaan Barang dan Keuangan Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Elektronik
63	02.03.02	Fasilitasi Penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) di Setda	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Elektronik
64	02.08.07	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan	Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan dan OPD terkait	Elektronik
65	01.02.05	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan	Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan dan OPD terkait	Elektronik

NO.	ID	NAMA LAYANAN	PENANGGUNG JAWAB LAYANAN	UNIT PELAKSANA	METODE LAYANAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
66	01.02.05	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan	Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan dan OPD terkait	Elektronik
67	01.43.03	Layanan Ak1	Bidang Penempatan Tenaga Kerja	Bidang Penempatan Tenaga Kerja	Elektronik
68	02.03.02	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Elektronik
69	01.20.02	Pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
70	01.24.03	Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
71	01.20.03	Rumah Sewa	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
72	01.20.03	Rumah Susun	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
73	01.20.01	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
74	01.43.03	Informasi Tata Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
75	01.20.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
76	01.20.01	Penyediaan Akses Sanitasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik

NO.	ID	NAMA LAYANAN	PENANGGUNG JAWAB LAYANAN	UNIT PELAKSANA	METODE LAYANAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
77	01.20.01	Penyediaan Akses Air Minum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
78	02.06.10	Perbaikan Bangunan Gedung Pemerintah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
79	02.06.10	Bantuan Sosial Rehabilitasi Bangunan Rumah Ibadah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik
80	02.06.07	Administrasi perkantoran	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	Pemerintah Kota Medan	Elektronik

Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika dengan capaian sebesar 100%. Terdapat 2 kegiatan yaitu:

1. **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan capaian kinerja sebesar 100%, dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu
 - 1) **Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota** dengan target 1 Domain Pemerintah Kota Medan.
 - 2) **Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan target 1 Dokumen Kajian Penelitian/Surveyor Monev dan Audit TIK SPBE Kota Medan.
 - 3) **Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah** dengan target 1045 unit dari seluruh OPD Pemko Medan dalam penyebaran jaringan akses internet sehingga layanan publik dan layanan pemerintah dapat terselenggara dengan baik dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan **Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** serta relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja **Program Aplikasi dan Informatika** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

2. **Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan capaian kinerja sebesar 100%, dengan didukung oleh 6 (enam) Sub Kegiatan yaitu:

- 1) **Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah**, dengan target pengelolaan 1 (satu) unit Pusat Data Pemerintahan Daerah.
- 2) **Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah**, dengan target 4 Dokumen Pelaksanaan Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise, dan modal computer jaringan
- 3) **Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**, dengan target 1 unit aplikasi Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan.
- 4) **Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**, dengan target 5 layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- 5) **Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas**, dengan target 1 Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan *Masterplan Smart City* Pemko Medan.
- 6) **Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah**, dengan target 1 Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Dengan adanya dukungan dari kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan sub kegiatan ini, sehingga dapat menunjukkan adanya layanan publik yang dapat berbagipakai atau terintegrasi demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada Pemerintah Kota Medan serta dapat mengembangkan layanan publik yang dapat diselenggarakan secara online dan terintegrasi dimana dari 26 layanan yang ditargetkan, pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 26 layanan, sehingga tercapai 100%. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan **Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** serta relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja **Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

4. **Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).**

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di instansi pusat maupun pemerintah daerah, yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan berbasis elektronik. Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Untuk meningkatkan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Medan, pada Tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan pada **sub kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik** dan tercapai 100% dari yang diharapkan. Rencana Induk SPBE ini bertujuan untuk mewujudkan tata laksana pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mewujudkan rancangan dalam integrasi dan interoperabilitas data dan system informasi di lingkungan Pemerintah Daerah sekaligus memberikan arahan dalam

menentukan strategi SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Pemerintahan Kota Medan.

Untuk Tahun 2024, Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) naik 0,9 menjadi 3,67 dari 2,77 pada Tahun 2023. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sekitar 2,85 dan realisasi 3,67, Indeks ini naik 0,82 dari target yang ditetapkan pada tahun 2024. Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperoleh berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap peningkatan pelaksanaan kegiatan SPBE di Pemerintah Kota Medan.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan **Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** serta relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja **Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang di disampaikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Cakupan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yaitu Perolehan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Untuk Tahun 2024 Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang diperoleh BB (71,20) meningkat sekitar 10,25 dari Nilai SAKIP 2023. Sedangkan jika berdasarkan target yang ditetapkan untuk Tahun 2024, nilai realisasi SAKIP yang diperoleh 71,20 atau naik 0,20 dari target yang ditetapkan. Penilaian ini diukur berdasarkan 4 komponen/subkomponen/kriteria yang ditetapkan yaitu terdiri atas:

- Perencanaan Kinerja yaitu penilaian dokumen perencanaan kinerja memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, adanya penyelarasan di setiap level dan memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) dengan bobot 30, nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh 21.
- Pengukuran Kinerja yaitu pelaksanaan pengukuran kinerja untuk mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan bobot 30, nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh 21,60.
- Pelaporan Kinerja yaitu ketersediaan dan kelengkapan dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dan memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan dan upaya perbaikan atau penyempurnaan kinerja perangkat daerah dengan bobot 15, nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh 11,20.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu pelaksanaan evaluasi yang dilakukan secara internal di dalam perangkat daerah sehingga dapat menilai secara langsung dampak, efektif dan efisien kinerja yang dilakukan dengan bobot 25, nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh 17,50.

Sehingga berdasarkan capaian:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik dalam 1 tahun sebesar 100% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan **‘sesuai’**.

2. Program Aplikasi dan Informatika sebesar 100% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan '*sesuai*'.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial sebesar 100% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan '*sesuai*'.
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar 100% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan '*sesuai*'.

I. Urusan Koperasi

I.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

I.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Urusan Pemerintahan Pilihan	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan	Penataan Administrasi dan evakuasi pemberian badan hukum Koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	100%	99,28%	Kesulitan Peserta dalam Memahami Materi yang Disampaikan	Membentuk Market Place Pekan UMKM dan Koperasi Dimitrakan dengan Beberapa Perusahaan	-
				Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	615 orang	615 orang	Kesulitan Peserta dalam Memahami Materi yang Disampaikan	Membentuk Market Place Pekan UMKM dan Koperasi Dimitrakan dengan Beberapa Perusahaan	-
				Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	95 Unit Usaha Koperasi	95 Unit Usaha Koperasi	Kesulitan Peserta Dalam Menerima Materi yang Disampaikan Karena Keterbatasan Kemampuan	Membantu Market Place Pelaku UKM dan Koperasi Dimitrakan dengan Beberapa Perusahaan yang Dapat Bekerjasama	-
1.	URUSAN PEMERINTAH AN PILIHAN	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	99,89%	Kurang Kesadaran Pelaku UMKM dalam Melakukan Pengembangan Usahnya	Mendorong Pelaku UMKM Menjual Produknya dengan Sistem Online	-

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
		Perdagangan Kota Medan		<i>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>4 Unit Usaha</i>	<i>4 Unit Usaha</i>	<i>Kurang Kesadaran Pelaku UMKM dalam Melakukan Pengembangan Usahanya</i>	<i>Mendorong Pelaku UMKM Menjual Produknya dengan Sistem Online</i>	-
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha atas Sakasanwira	Perlunya Sosialisasi dan Pendampingan Bagi Pelaku Usaha	-
2.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	100%	97,18%	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Bantuan Masih Sangat Sedikit	Mendorong Penambahan Anggaran dan Pendataan Kolektif Bagi Pelaku Usaha	-
		Perdagangan Kota Medan		<i>Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	<i>100 Unit Usaha</i>	<i>100 Unit Usaha</i>	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Bantuan Masih Sangat Sedikit</i>	<i>Mendorong Penambahan Anggaran dan Pendataan Kolektif Bagi Pelaku Usaha</i>	-

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Bantuan Masih Sangat Sedikit, Serta Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha Akan Bantuan yang Diberikan	Mendorong Penambahan Anggaran dan Pendataan Kolektif Bagi Pelaku Usaha	-
		Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan	Peraturan Mendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	100%	99,18%	1. Terbatasnya Sumber Daya Industri Seperti Laboratorium untuk standarisasi 2. Masih Rendahnya tingkat akurasi database dan validitas IKM, dalam arti masih perlu dilakukan sinkronisasi dan verifikasi database berdasarkan nama, alamat, maupun jenis industrinya 3. Sarana dan Prasarana Untuk mendukung kegiatan IKM. Seperti Peralatan Mesin dan	1. Pengembangan Standarisasi Industri 2. Peningkatan kualitas sistem informasi industri 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri 4. Pengembangan Produk Strategis 5. Membuat Pelatihan Design Kemasan Pasca Produksi	Tidak Ada

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Workshop 4. Tebatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja, pada industri kecil dan industri kreatif 5. Terbatasnya pengembangan desain, penguasaan teknologi dan pemahaman green industri, kemasan, serta penanganan dan pengetahuan bahan baku/bahan penolong pada industri kreatif Kurangnya kompetensi kreativitas dan inovasi		
				Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	100%	99,18 %			

No	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				<i>Kabupaten/Kota</i>					
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Sub Kegiatan koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	6 Dokumen	6 Dokumen			
5	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan	Perwal Kota Medan Nomor : 42 Tahun 2018	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100%	100%	Peningkatan jumlah unit usaha Perdagangan yang memiliki Legalitas izin usaha	Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha	-
				<i>Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</i>	12 Dokumen	12 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Sub Kegiatan Fasilitasi Surat Tanda Pendaftaran dan atau lanjutan waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara elektronik	1 Tahun	1 Tahun			
				Sub Kegiatan: Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1 tahun	1 Tahun	Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya	Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya	-
				<i>Kegiatan Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</i>	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Sub Kegiatan: Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba STPW Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	12 Dokumen	12 Dokumen			
6.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%	83,51%	Laju inflasi yang tidak terkendali mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat	Melakukan kegiatan untuk mendorong stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting	-

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
		Perdagangan Kota Medan		Kegiatan: Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1 tahun	1 Tahun	Tingkat inflasi/kenaikan harga barang barang kebutuhan pokok	Monitoring harga bahan pokok di pasar tradisional dan melakukan operasi pasar khusus atas komoditi yang langka serta pelaksanaan pasar murah	-
				Sub Kegiatan: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	Tingginya fluktuasi harga bahan pokok di pasar rakyat/tradisional	Monitoring harga bahan pokok di pasar tradisional untuk 24 pasar rakyat secara bergantian setiap hari Senin - Jumat	-
				Sub Kegiatan: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4 laporan	4 laporan	Harga harga bahan pokok cenderung meningkat/naik pada saat menjelang perayaan hari hari besar keagamaan	Melaksanakan kegiatan Pasar Murah dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri selama 30 hari di 151 titik dan Melaksanakan kegiatan Pasar Murah dalam menyambut Hari Natal & Tahun Baru selama 10 hari di 53 titik	-

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
7.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	100%	92,28%	Peningkatan persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap pembentukan PDRB	Meningkatkan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-
				Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	6 Kali	6 Kali	Masih kurangnya promosi dan pemasaran terhadap produk unggulan UKM daerah	- Melakukan promosi terhadap produk unggulan UKM - Melaksanakan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-
				Sub Kegiatan: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 video 2 kali publikasi	2 video 2 kali publikasi	Belum optimalnya sarana promosi bagi produk unggulan UKM di tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatkan promosi penggunaan produk dalam negeri secara online melalui media sosial/menggunakan jasa influencer dan promosi secara offline melalui event-event promosi dagang	-
				Sub Kegiatan: Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UKM	100 UKM	Perluasan Jaringan Distribusi Pemasaran dan Peningkatan Volume Pemasaran Produk UKM	Menjalin kerjasama pemasaran dengan outlet/retail modern Melaksanakan Sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	

I.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan seperti terlihat pada Tabel 3.27 berikut ini.

Tabel 3.27:
Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Peran Koperasi dalam Menciptakan Iklim Kewirausahaan Mandiri	Jumlah Koperasi yang Sehat berbanding Jumlah koperasi yang Dinilai Kesehatannya	%	60%	60%	100% (Tercapai)
2	Meningkatkan UMKM yang Berkualitas	Jumlah UMKM Naik Kelas berbanding Jumlah UMKM Binaan	%	$\frac{600}{2000}$	$\frac{600}{200}$	100% (Sangat Tercapai)
3	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (Tahun 2024-Tahun 2023) berbanding Jumlah PDRB Sektor Industri Tahun 2023	%	5,7	41,30	168% (Sangat Tercapai)
4	Persentase	PDRB Sektor	%	45,11%	58,66%	130,04%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	Perdagangan (Tahun 2024-Tahun 2023) berbanding Jumlah PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2022				(Sangat Tercapai)
5	Terkendalinya Tingkat Inflasi	Nilai Inflasi Kota Medan	%	4%	2,12%	153 Sangat Tercapai
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip		BB = (>70-80)	B = 64,25	91,78 Sangat Tercapai
	Rata-rata Capaian Kinerja					216,56%

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

B. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan adalah sebagai berikut:

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari empat target indikator kinerja yang ada, diperoleh hasil tiga target indikator kinerja capaian sangat tercapai/sangat berhasil. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan sebesar 216,56% dapat dikategorikan sangat tercapai/sangat berhasil.

C. Analisis Pencapaian Kinerja

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara

target dengan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Dari tabel di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari enam target indikator kinerja yang ada, diperoleh hasil lima target indikator kinerja capaian sangat tercapai/sangat berhasil. Secara Keseluruhan rata rata nilai capaian kinerja Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan sebesar 216,56% dapat dikategorikan sangat tercapai/sangat berhasil.

C. Masalah dan Solusi

• Masalah

Permasalahan dalam mencapai target kinerja:

• **Terbatasnya Sumber Daya Industri Seperti Laboratorium untuk Standarisasi**

Belum ada fasilitas yang mendukung untuk standarisasi seperti laboratorium

• **Minimnya Partisipasi Masyarakat dan kurangnya kemampuan SDM KUKM dalam manajemen, memanfaatkan peluang pasar serta menjalin kerjasama dan kemitraan.**

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa program pemberdayaan koperasi dan UMKM menjadi tantangan tersendiri. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat program sering kali menghambat capaian target kinerja.

• **Kurangnya akses pasar, teknologi dan modal kerja bagi KUKM** KUKM sering sekali mengalami kesulitan dalam memasarkan produk mereka di pasar yang lebih luas karena keterbatasan jaringan distribusi dan promosi

• Solusi

Solusi Tindaklanjut dalam mencapai target kinerja:

- a. Perlunya kemitraan dengan lembaga keuangan dalam rangka peningkatan permodalan KUKM
- b. Melaksanakan pelatihan penerapan dan bantuan prasarana teknologi menuju digitalisasi
- c. Pengembangan kerjasama dan kemitraan antara koperasi dan UKM, pengusaha besar dan pihak-pihak terkait lainnya.
- d. Melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan pengurus koperasi dan pelaku UMKM terhadap pengelolaan manajemen usahanya.
- e. Pelatihan penerapan strategi pasar yang berorientasi pasar lokal dan ekspor.
- f. Satu data usaha mikro dan koperasi di Kota Medan

D. Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Mencapai Target Kinerja

D.1. Dinas Koperasi UKM Kota Medan

1. Tingginya minat pelaku Koperasi dan UKM untuk mengikuti pelatihan
2. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan
3. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh SDM Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan

4. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung yang cukup memadai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan
5. Terjalinnnya kerjasama antar OPD terkait serta peran serta koperasi dan pelaku UKM

D.2. Dinas Perindustrian Kota Medan

1. Tingginya minat pelaku IKM untuk mendukung kegiatan IKM dalam rangka peningkatan kompetensi pelaku IKM di Kota Medan
2. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
3. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh SDM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan untuk memajukan IKM di Kota Medan
4. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung yang cukup memadai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
5. Kolaborasi antar OPD untuk memajukan IKM di Kota Medan

D.3. Dinas Perdagangan Kota Medan

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Perdagangan Kota Medan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
3. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan;

I.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

➤ Persentase koperasi sehat

Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian dengan Sub Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:**
 - 1.1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
Terselenggaranya kegiatan ini bagi koperasi di Kota Medan dapat berjalan dengan baik berupa kegiatan sebagai berikut:
 - 1.2. Kegiatan Pelatihan Vocational Makanan Olahan bagi Wirausaha pemula dilaksanakan selama 6 hari mulai tanggal 23 s/d 28 November 2024 diikuti 45 peserta di Hotel Arabia Style Medan.
 - 1.3. Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha bagi Wirausaha Pemula dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 2 s/d 4 Desember 2024 diikuti 25 orang peserta di Hotel Arabia Style Medan.

- 1.4. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 3 s/d 4 Desember 2024 diikuti 25 Orang peserta Hotel Arabia Style Medan.
- 1.5. Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan UMKM dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 25 s/d 27 November 2024 kepada 1 orang peserta di Jl. Sempurna No 170 B Medan
- 1.6. Kegiatan Okupasi Konsultasi Pendamping UMKM Senior Spesialis Bidang Manajemen Pemasaran dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 25 s/d 27 November 2025 kepada 1 orang peserta berlokasi di Jl. Sempurna No 170 B Medan
- 1.7. Tenaga Pendamping Pelatihan bagi Koperasi dan UMKM
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pelaku koperasi yang ada di Kota Medan tentang arti pentingnya koperasi saat ini dengan berbagai peluang dan tantangan ke depan.

➤ **Persentase UMKM yang naik kelas**

Implementasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

2. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)** Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan:

- 2.1. **Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro**

Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dimana Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan memberikan bantuan berupa Fasilitas Peningkatan Usaha Mikro di Kelurahan Melalui Penilaian UP2K pada 21 Kecamatan.

- 2.2. **Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro**

Kegiatan ini berjalan dengan baik berupa kegiatan Medan Fashion Festival dilaksanakan tanggal 10 s/d 13 Juli 2024 di Hotel Santyka Diandra diikuti yang menampilkan designer designer Kota Medan dan kegiatan Branding dan Strategy Pemasaran Produk Dalam Meningkatkan Akses Pasar yang dilaksanakan di Hotel Putra Mulia Medan tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei 2024 dan diikuti 30 peserta.

3. **Program Pengembangan UMKM** dengan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan sub kegiatan:

- 3.1. **Pengembangan Usaha Mikro.**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan baik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah berupa melaksanakan pameran UMKM di kegiatan Gerakan Melayu Serumpun tanggal 29 Mei s/d 21 Juni 2024 dan juga pelayanan rumah kemasan berupa bantuan design kemasan, memberi edukasi pembuatan kemasan produk yang baik dan bantuan pelayanan pembuatan perizinan berupa PIRT, NIB, Halal, pendaftaran pemasaran melalui aplikasi KEDAN kepada pelaku UMKM yang berlokasi di PIK Menteng Medan.

➤ **Persentase Pertumbuhan IKM**

Implementasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dilaksanakan pada Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

4.1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan pelatihan:

- ✓ Pelatihan Digital Marketing dilaksanakan tanggal 15 Februari 2024 diikuti sebanyak 23 Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Medan.
- ✓ Pelatihan Pembuatan Macrame Kerajinan yang dilaksanakan tanggal 15 s/d 17 Februari 2024 di Kantor Camat Medan Tuntungan diikuti sebanyak 70 peserta
- ✓ Pelatihan Memayet yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Johor tanggal 15 s/d 19 Februari 2024 diikuti sebanyak 60 peserta
- ✓ Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional di Kecamatan Medan Timur dan Medan Maimun yang dilaksanakan tanggal 15 s/d 17 Februari 2024 diikuti sebanyak 65 peserta
- ✓ Pelatihan Pembuatan Roti yang dilaksanakan tanggal 15 s/d 17 Februari 2024 di Kecamatan Medan Kota diikuti 65 peserta
- ✓ Pelatihan Pembuatan Keripik di Kecamatan Medan Helvetia dilaksanakan tanggal 15 s/d 17 february 2024 diikuti 70 orang peserta
- ✓ Pelatihan Pengolahan Ayam di Kecamatan Medan Deli yang dilaksanakan tanggal 20 s/d 22 february 2024 diikuti 65 peserta
- ✓ Pelatihan Pengolahan Ikan di Kecamatan Medan Belawan dilaksanakan tanggal 13 s/d 16 Februari 2024 diikuti 65 peserta

➤ **Meningkatnya fasilitasi akses pasar**

Implementasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini dilaksanakan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan sub kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

5.1. Sub kegiatan ini dilaksanakan melalui Kegiatan:

- ✓ Pameran HUT Dekranasda ke 44 yang dilaksanakan di Lapangan Pamedan Mangkunegaran Surakarta di tanggal 15 s/d 18 April Tahun 2024.
- ✓ Pameran Inacraft yang dilaksanakan tanggal 28 Februari s/d 3 Maret 2024 di Jakarta Convention Centre (JCC) berupa pameran produk unggulan Kota Medan.

➤ **Persentase Laju Inflasi di Kota Medan**

Implementasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat dirinci sebagai berikut

6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:

6.1. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Terlaksananya operasi pasar/pasar murah dalam menyambut hari besar keagamaan dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu menyambut Tahun Baru Imlek 2 titik selama 5 hari, menyambut Hari Raya Idul Fitri di 151 titik selama 30 hari, menyambut Hari Raya Deevapali 1 titik selama 5 hari dan menyambut Hari Natal/Tahun Baru di 53 titik selama 10 hari.

➤ **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Akuntabilitas yang tinggi tidak hanya memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sumber daya yang dikelola telah digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Selama periode Tahun 2024 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja. Hal ini dilakukan melalui:

- a. Peningkatan Transparansi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Program
- b. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- c. Pelibatan Partisipasi Masyarakat
- d. Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi

Selama periode 2023, Nilai SAKIP yang diperoleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota adalah CC dan di Tahun 2024 meningkat menjadi nilai B.

Sehingga berdasarkan Capaian Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dalam 1 tahun sebesar 95,66% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan '**sesuai**'.

J. Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

J.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

J.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
18	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan	Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	1. Program Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				<i>1.1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	-	-	-
				<i>1.1.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	-	-	
			Perka BKPM No 3 Tahun 2019 tentang tata cara Penanaman Modal Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan	2. Program Pelayanan Penanaman Modal	89 IKM	92,54 IKM (103,9%)	-	-	-
				<i>2.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>95% perizinan sesuai SOP</i>	<i>105,26% (11.960 izin yg diterbitkan sesuai dengan SOP)</i>			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100%	100%	-	-	-
			Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang	3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	-	-	-
			Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	3.1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	1 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (100%)	Masih banyak pemohon yang belum mengerti cara pengerjaan LKPM online	Membuat bimbingan teknis penyusunan LKPM online atau bisa langsung datang ke kantor ~~DDMPTSD untuk~~	-
			Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 perusahaan	250 perusahaan (100%)	Masih banyak pemohon yang belum mengerti tentang aplikasi OSS (Online Single Submission)	Membuat bimbingan teknis tentang aplikasi OSS (Online Single Submission)	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	3.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	250 perusahaan	250 perusahaan (100%)	Masih banyak pemohon yang belum mengerti tentang aplikasi OSS (<i>Online Single Submission</i>)	Membuat bimbingan teknis tentang aplikasi OSS (<i>Online Single Submission</i>)	-
			PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Regulasi	1 Regulasi (100%)	Penetapan Draft Perwal petunjuk teknis Perda pemberian Insentif belum ditetapkan	Seluruh proses sudah di laksanakan tinggal eksaminasi dan ditetapkan tahun 2025	-
			PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	4.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Regulasi	1 Regulasi (100%)	Penetapan Draft Perwal petunjuk teknis Perda pemberian Insentif belum ditetapkan	Seluruh proses sudah di laksanakan tinggal eksaminasi dan ditetapkan tahun 2025	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah	4.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Regulasi	1 Regulasi (100%)	Penetapan Draft Perwal petunjuk teknis Perda pemberian Insentif belum ditetapkan	Seluruh proses sudah di laksanakan tinggal eksaminasi dan ditetapkan tahun 2025	-
			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemeberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah	4.2. Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)		-	
				4.2.1. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)			
			Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang	5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Seluruh proses Perizinan sudah terintegrasi dan sudah dapat diterbitkan melalui aplikasi sipandu Medan	Melakukan koordinasi dengan Kementerian.	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Sisem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	5.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Seluruh proses Perizinan sudah terintegrasi dan sudah dapat diterbitkan melalui aplikasi sipandu Medan.	Melakukan koordinasi dengan Kementerian.	-
				5.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Seluruh proses Perizinan sudah terintegrasi dan sudah dapat diterbitkan melalui aplikasi sipandu Medan.	Melakukan koordinasi dengan Kementerian.	-

J.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan seperti terlihat pada Tabel 3.28 berikut ini.

Tabel 3.28:

Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
						Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Meningkatnya Nilai Realisasi	Persentase Realisasi Investasi	Rp. (Miliar)	5.741,4	3.278,89	71,39	71	Sangat Tercapai
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	92,54	107,34	107	Sangat Tercapai
		Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Persen	95	100	105,26	105	Sangat Tercapai
		Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Persen	Teroperasion alnya Mall Pelayanan Publik (MPP)	Mall Pelayanan Publik (MPP)	100	100	Sangat Tercapai
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Poin	BB (70)	B (66,70)	95,28	Tercapai
		Rata-rata capaian kinerja				95,85	96	Sangat Berhasil

Dari Tabel 3.28. di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 5 target indikator kinerja diperoleh hasil 4 indikator memperoleh capaian sangat berhasil dan 1 (satu) indikator cukup berhasil. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebesar 95,85% dapat dikategorikan **“Sangat Berhasil”**. Pengukuran capaian kinerja diatas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan perizinan serta penanaman modal ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Adapun capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 dari target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 95,85% yang dikategorikan **“Sangat Berhasil”**.

- **Analisis Pencapaian Kinerja**

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian kinerja pada Tahun 2024 untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan, di bawah ini dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan capaian kinerja tersebut, yakni:

- 1) Persentase Realisasi Investasi di Kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di Kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi investasi di Kota Medan pada tahun 2024 adalah berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh BKPM RI/Kementerian yaitu data realisasi investasi bulan Januari sampai dengan bulan September. Nilai realisasi investasi Kota Medan saat ini mencapai Rp. 3.278.893.300.00 dari target Rp. 5.741.400.528.000 atau dengan capaian sebesar 71,39% dari target yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori **Tercapai**.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mencapai nilai sebesar 92,54 dari target nilai 89, dengan capaian sebesar 107,34% dan masuk dalam kategori **“Sangat Tercapai”**.
- 3) Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 105,26% dari target sebesar 95% perizinan sesuai SOP dan masuk dalam kategori **“Sangat Tercapai”**.
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2024 dengan capaian 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.
- 5) Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Kota Medan Tercapai dengan capaian sebesar 95,28%.

Salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerimaan pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di website SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik, yang meliputi 9 unsur aspek layanan yaitu: (1) Persyaratan; (2) Prosedur; (3) Waktu pelayanan; (4) Produk layanan; (5) Kompetensi pelaksana; (6) Perilaku pelaksana; (7) Sarana dan prasaranal; (8) Penanganan pengaduan; dan (9) Kebersihan.

Berdasarkan tanggapan yang diterima dari responden kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil survei dan pengolahan data Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan memperlihatkan bahwa nilai rata-rata per unsur dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.111$$

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$\text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 3.29.:
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di DPMPTSP Kota Medan, digunakan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui survei terhadap layanan publik yang dikelola oleh DPMPTSP Kota Medan. Survei dilakukan secara langsung terhadap setiap pemohon yang akan mengambil izin untuk diwajibkan mengisi format survei indeks kepuasan masyarakat yang meliputi 9 unsur. Hasil survei kepuasan masyarakat pada DPMPTSP Kota Medan dapat dilihat pada Table 3.30 berikut.

Tabel 3.30.:
Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang	Nilai Unsur
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Persyaratan	3,967	0,436	964
2	Prosedur	3,942	0,434	958
3	Waktu Pelayanan	3,967	0,336	964
4	Biaya Tarif	3,979	0,437	967
5	Produk Layanan	3,938	0,433	957
6	Kompetensi Pelaksana	3,963	0,436	963
7	Perilaku Pelaksana	3,958	0,435	962
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,971	0,436	965
9	Sarana dan Prasarana	3,984	0,438	968
Nilai IKM Layanan Perbantuan		3,924 x 25 = 98,08		
Nilai IKM Gabungan		(87 + 98,09)/2 = 92,54		

Pencapaian terhadap indikator sasaran tersebut juga terpenuhi melalui Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan yang terdiri dari kegiatan:

- a. Peningkatan serapan realisasi target perizinan dan non perizinan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi target pendapatan dari setiap tagihan retribusi perizinan yang belum dibayarkan oleh pemohon.
- b. Peningkatan kinerja Tim Penerbitan Perizinan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memantau dan membahas pelaksanaan proses pengajuan sampai dengan penerbitan perizinan dan non perizinan. Selama Tahun 2024 dokumen perizinan yang telah diterbitkan sebanyak 11.960 izin melalui izin mandiri dan melalui aplikasi Sipandu dapat dilihat pada Tabel 3.31 berikut.

Tabel 3.31.:
Jumlah Penerbitan Izin dan Non Perizinan Kota Medan
Tahun 2024

No	Jenis Perizinan Dan Non Perizinan	Jumlah
[1]	[2]	[3]
1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	308
2	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	142
3	Izin Praktik Tenaga Kesehatan	9.371
4	Izin Reklame Berkonstruksi	61
5	Izin Reklame Insidentil	3
6	Izin Reklame Permanen	68
7	Izin Reklame Tidak Berkonstruksi	38
8	Izin Trayek Angkutan Umum	1
9	Pencabutan Izin Tenaga Kesehatan	1.389
10	Sektor Kesehatan	318
11	Sektor Ketenagakerjaan	37
12	Sektor Pekerjaan Umum	27
13	Sektor Perdagangan	13
14	Sektor perhubungan/Transportasi	18
15	Sektor Perindustrian	26
16	Sektor Pertanian	3101
17	Tanda Daftar Gudang	39
Jumlah		11.960

Sumber: DPMPTSP Kota Medan Tahun 2024

1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024
 - a. Realiasi dan Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja
Realisasi dan capaian kinerja terhadap indikator kinerja tahun 2023-2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 3.32 berikut.

Tabel 3.32.:
Realisasi dan Capaian DPMPTSP Kota Medan
Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian (%)	
				2023	2024	2023	2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Nilai Realisasi	Persentase Realisasi Investasi	Rp	6.621.938.840.000	3.278.893.300.00	121,10	71,39
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89	92,54	100	107,34
		Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu	Persen	100	100	105,26	105,54
		Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	B (64,65)	B (66,70)	95,21	95,28
Rata-Rata Capaian Kinerja						106,59	95,85

Sumber Kementerian Investasi/BKPM-RI dan Website DPMPTSP Kota Medan

Dari Tabel 3.32 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 untuk Persentase Nilai Realisasi Investasi Kota Medan sudah sangat mencapai target yakni capaian sebesar 121,10%, untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sangat mencapai target yakni 100% dari target IKM 83, Persentase Perizinan yang terselesaikan sesuai SOP adalah 105,26% dan telah mencapai target, Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal juga mencapai target sebesar 100% dan untuk Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Medan adalah dengan nilai “B”.

Untuk tahun 2024, Persentase Nilai Realisasi Investasi telah mencapai target sebesar 71,39%. Untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yakni 107,34%, untuk jumlah izin yang diterbitkan yaitu sebanyak 11.960 izin dengan capaian sebesar 105,54%, dan untuk Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan Teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan capaian 100% dan untuk Nilai SAKIP DPMPTSP Kota Medan memperoleh predikat “B” dengan nilai 66,70.

Analisis Pencapaian Kinerja

1) Persentase Realisasi Investasi

Persentase Nilai Realisasi Investasi di Kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di Kota Medan. Capaian kinerja jumlah nilai realisasi investasi di Kota Medan pada tahun 2024 mencapai Rp. 6.621.938.840.000.- dari target Rp. 5.468.000.530.000.- atau tercapai sebesar 121,103% dan masuk dalam kategori sangat tercapai. Sedangkan capaian realisasi investasi tahun 2024 berdasarkan data terbaru yang

dikeluarkan oleh BKPM RI/Kementerian Investasi yaitu data realisasi investasi bulan Januari sampai dengan bulan September adalah sebesar Rp. 3.278.893.300.00.- dari target Rp. 5.741.400.528.- atau sekitar 71,39% dari target yang ditetapkan dan dikategorikan **“Tercapai”**

Analisis pencapaian Realisasi Investasi tahun 2024 adalah:

- Pelaku usaha telah lebih disiplin dalam melakukan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) karena didorong kemudahan dan regulasi yang diberikan oleh pemerintah.
- Lebih meningkatkan pengawasan perizinan berusaha dan berkolaborasi dengan OPD teknis terkait tupoksi masing-masing;
- Tetap mendorong pelaku usaha dan mendampingi pelaku usaha dalam proses pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PMDN Kota Medan karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami cara pengerjaan LKPM online.

- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat
Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan di tahun 2023 adalah 89 dari target nilai IKM 89 dan dikategorikan sangat berhasil dengan pencapaian 100%. Sedangkan pencapaian di tahun 2024 sebesar 92,54 dari target sebesar 89 dengan nilai mencapai 107,34% dan masuk dalam kategori **“Sangat Tercapai”**.

- 3) Persentase Perizinan yang terselesaikan dalam waktu tertentu sebesar 105,54% dari target perizinan 95% yang masuk sesuai SOP dan termasuk dalam kategori **“Sangat Tercapai”**.

- 4) Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal dengan teroperasionalnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan pada Tahun 2024 adalah 100% dan masuk dalam kategori **Sangat Tercapai**.

Analisis pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah:

- Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat atau pelaku usaha dalam pengurusan izin yang lebih mudah yang dapat dilakukan secara online.
- Adanya tim perbantuan di DPMPTSP Kota Medan bagi masyarakat atau pelaku usaha yang tidak faham tentang aplikasi perizinan secara online sehingga memudahkan masyarakat atau pelaku usaha.
- Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah dengan cara online yang telah tersedia di Aplikasi Sipandu SKM Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik.
- Keberhasilan terbentuknya Mall Pelayanan Publik adalah DPMPTSP Kota Medan berkolaborasi dengan OPD teknis yang turut serta untuk mengisi gerai-gerai yang ada di MPP Kota Medan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus izin usahanya.

- 5) Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan
Berdasarkan hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 memperoleh predikat “B” dengan nilai sebesar 66,70 dari target predikat “BB” dengan nilai (70), walaupun dari tahun sebelumnya masih tetap sama dalam perolehan predikat “B”, akan tetapi

ada kenaikan dari jumlah nilai perolehan yaitu adanya kenaikan dari nilai 64,65 dari tahun 2023.

Analisis perolehan Nilai SAKIP pada DPMPTSP:

Penilaian hasil evaluasi SAKIP diukur berdasarkan 4 komponen manajemen kinerja yang terdiri atas:

- Perencanaan Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 21,00 dengan maksimal 30. Perolehan nilai tersebut dari evaluasi dokumen perencanaan kinerja sudah tersedia, dokumen kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja SMART, menggunakan penyelarasan disetiap level sudah memadai. Pada perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan belum memadai disebabkan dalam anggaran yang ditetapkan belum mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
- Pengukuran Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 20,40 dari maksimal nilai 30. Komponen ini belum memadai disebabkan belum adanya pedoman teknis pengukuran kinerja di tahun 2024.
- Pelaporan Kinerja, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 10,80 dari maksimal nilai 15. Komponen ini belum memadai disebabkan belum melakukan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark).
- Akuntabilitas Kinerja Internal, berdasarkan hasil evaluasi mendapat nilai 14,5 dari maksimal 25. Komponen ini belum memadai disebabkan evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan secara berjenjang.

B. Masalah dan Solusi

• **Masalah**

Masalah/tantangan dalam mencapai target kinerja

- ✓ Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk terus mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat dan transparan.
- ✓ Masih terdapat beberapa perizinan yang rekomendasi teknis diperoleh dari OPD Teknis yang membidangnya, mengakibatkan layanan perizinan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang.
- ✓ Kurangnya SDM teknis yang membidangi pelayanan perizinan secara teknis.

• **Solusi**

Solusi/Tindak lanjut tantangan:

- ✓ Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP yang dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan stakeholder terkait.
- ✓ Penyebarluasan informasi terkait pelayanan perizinan cepat dan transparan.
- ✓ Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.
- ✓ Pemenuhan Sarana dan prasarana.
- ✓ Kolaborasi dan koordinasi dengan OPD teknis terkait guna percepatan pelayanan perizinan dengan merujuk kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

C. Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Mencapai Target Kinerja

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan dan non perizinan pada tahun 2024 telah mencapai target sebesar 105,26%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori sangat tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hal berikut:

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai kinerja pelayanan perizinan, disebabkan adanya sosialisasi terkait layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan melalui:
 - ✓ Sosialisasi Perizinan melalui *Website* DPMPTSP Kota Medan;
 - ✓ Sosialisasi melalui media sosial.
 - ✓ Sosialisasi yang dilakukan pada saat pelayanan perizinan keliling melalui mobil pelayanan keliling.
- 2) Adanya SOP DPMPTSP Kota Medan Nomor: 067/9853/DPMPTSP/0461 Tahun 2023.
- 3) Informasi pelayanan perizinan dapat diakses melalui *website* dpmpmsp.pemkomedan.go.id.
- 4) Perbaikan dan pengembangan sistem informasi secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- 5) Konsultasi dan layanan pengaduan melalui sistem online seperti LANPION (Layanan Pengaduan Online), aplikasi lapor, tracking terhadap berkas perizinan dan lainnya.

Dengan tersedianya data IKM, memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu:

- 1) Diketahui tingkat kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
- 2) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 3) Sebagai bahan evaluasi dan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
- 4) Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

Berbagai kegiatan rutin dan kegiatan Inovasi di bidang Pelayanan Perizinan Usaha dalam rangka sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media online perizinan di antaranya adalah:

1. Kegiatan Jempol dan Kelingking (jempol bola dengan mobil keliling)

Dasar hukum: Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor: 067/DPMPTSP/4430 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan jempol dan kelingking (jempol bola dengan mobil keliling) dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kota Medan.

2. Kegiatan Kamis Ceria

Dasar hukum: Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor: 067/dpmpmsp/4429 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan Kamis Ceria layanan perizinan usaha mikro dalam rangka penerbitan perizinan berusaha pada pelaku usaha umk melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kota Medan.

3. Kegiatan Kios OSS Layanan Perizinan Usaha Mikro

Dasar Hukum: Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Nomor: 067/Dpmpmsp/4431 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kios Oss Layanan Perizinan Usaha Mikro

Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Pada Pelaku Usaha UMK Melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Di Kota Medan.

K.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antar target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah berdasarkan Perjanjian Kinerja OPD terdapat 6 program sasaran yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Adapun analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja adalah sebagai berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan. Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota antara lain:

- 1.1. Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ditargetkan 8 dokumen dengan realisasi 8 dokumen laporan selama 1 (satu) tahun.
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan sebanyak 140 ASN dengan realisasi 12 bulan sebanyak 128 ASN dan sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD ditargetkan 1 (satu) dokumen dengan realisasi 1 (satu) dokumen laporan dalam setahun.
- 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi pemetaan jaringan listrik kantor dan proteksi jaringan listrik kantor selama 12 bulan. Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor dengan realisasi pengadaan alat tulis kantor (ATK) selama 12 bulan. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yaitu cetak backdrop, cetak soonding banner, cetak spanduk, cetak spanduk kegiatan, serta cetak dan penggandaan dokumen sosialisasi dan dokumen-dokumen untuk 12 bulan. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 64 kali kegiatan selama 12 bulan.
- 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 1 (satu) kegiatan, dengan rincian untuk sub kegiatan: Pengadaan Mebel untuk Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan realisasi untuk 1 (satu) tahun yaitu meja rapat, kursi rapat, kursi putar sandaran tinggi, bangku tunggu, lemari gantung, rak susun tiga tingkat, lukisan kursi tunggu empat duduk busa, dan akrilik papan nama instansi.

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya untuk 1 (satu) tahun yaitu pengadaan P.C Unit, Laptop, Tablet, monitor, Printer, mesin antrian, CCTV, peralatan studio video dan film, drone, alat penghancur kertas, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 (satu) tahun.

- 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 23 orang dengan 1 (satu) laporan dalam 12 bulan. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 (satu) dokumen selama 1 (satu) tahun. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 8 orang tenaga kebersihan dan jasa kebersihan MPP 8 orang, jasa keamanan sebanyak 4 orang dan keamanan gedung MPP sebanyak 6 orang dengan 1 dokumen laporan dalam 12 bulan.
- 1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi selama 1 (satu) tahun dengan rincian untuk sub kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan selama 1(satu) tahun sebanyak 12 unit kendaraan roda empat dinas, 2 unit kendaraan untuk angkut barang (pic up) dan 1 unit kendaraan mobil keliling. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 12 unit kendaraan dalam 1 (satu) tahun. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya selama 1 tahun dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yaitu perbaikan instalasi lampu, perbaikan instalasi panel, perbaikan instalasi jaringan kabel, penyeimbang daya listrik dan cek berkala dan servis AC dan pengisian freon sebanyak 15 unit AC selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan target 100% pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan '*sesuai*'.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Pada Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yakni Jasa Tenaga Ahli Multimedia yang di targetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen. Berdasarkan capaian Program Promosi Penanaman Modal dalam 1 tahun sebesar 100% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan '*sesuai*'.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan antara lain:

- 3.1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, pada sub kegiatan ini ditargetkan menyelesaikan 95% perizinan yang terbit sesuai dengan SOP dan terealisasi sebanyak 11.960 izin yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun.

Pada capaian Program Pelayanan Penanaman Modal ini ditargetkan persentase yang terselesaikan sebesar 95% dan capaian kinerja yang terealisasi

sebesar 100% sehingga berdasarkan capaian Program Pelayanan Penanaman tersebut maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan '*sesuai*'.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yakni: Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal. Pada sub kegiatan ini ditargetkan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang dibina sebanyak 250 Perusahaan dan capaian kinerja yang terealisasi sebesar 250 Perusahaan dengan 1 (satu) laporan kegiatan sehingga berdasarkan capaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 100% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan '*sesuai*'.

5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu: Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dan sub kegiatan yaitu;

5.1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan target 1 (satu) regulasi dengan realisasi 1 (satu) regulasi dalam 1 tahun.

5.2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota dengan target 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 (satu) dokumen dalam 1 (satu) tahun..

Berdasarkan target 100% dari Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal maka realisasi sebesar 100%, sehingga hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan '*sesuai*'.

6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pada Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan target 1 Aplikasi dan terealisasi 1 (satu) aplikasi yang terintegrasi pada daerah Kota Medan dalam 1(satu) tahun.

Berdasarkan target 100% dari Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal maka realisasi tercapai sebesar 100%, sehingga hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan '*sesuai*'.

K. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

K.1. Dinas Pemuda dan Olah Raga

K.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
21	Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100%	122,67%	Kurang tersebarnya secara luas Pendaftaran peserta kegiatan dengan online.	Pendaftaran diperpanjang dan semi online karena belum terbiasa pendaftaran kegiatan Dispora dengan online	Pelaksanaan program/kegiatan pada di fokuskan pada Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana
				1.1. <i>Kegiatan Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,</i>	750 orang	920 orang	Kurangnya antusias para pemuda kurang	Pendaftaran diperpanjang dan disosialisasikan kembali	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.1. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	200 orang	170 orang	Kurangnya antusias para pemuda kurang	Pendaftaran diperpanjang dan disosialisasikan kembali	dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota untuk pemeliharaan, pembangunan pengadaan sarana dan prasarana olahraga serta untuk kajian pengelolaan lapangan olahraga di 7 lapangan
				1.1.2. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	200 orang	170 orang	Kegiatan sesuai rencana, bahkan pemuda Kota Medan sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini	Mengusulkan untuk penambahan anggaran di tahun depan.	
				1.1.3. Sub kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	500 orang	700 orang	Kegiatan sesuai rencana, bahkan pemuda Kota Medan sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini	Mengusulkan untuk penambahan anggaran di tahun depan.	
				2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100%	98,96%	Tidak meratanya sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas, Kualitas	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga,	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Masih ada cabang olahraga dengan peralatan yang kurang memadai baik dari segi jumlah dan standarisasinya	Dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2022	
				2.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1 Unit	1 Unit	Hasil identifikasi bakat olahraga kurang tindak lanjut ke pembinaan olahraga karena masih ada anggapan nilai akademis yang utama untuk masa depan	Anak yang berbakat olahraga direkomendasi dibina di klub olahraga	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1.2. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	Masih ada lapangan yang dikelola belum terpelihara dengan baik sehingga masyarakat sekitar lapangan belum memanfaatkan sebagai sarana olahraga.	Lapangan didata dan dipelihara agar layak digunakan.	
				2.2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	96,34%	Tidak meratanya sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas sehingga perolehan medali rendah.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga, SDM olahraga, pembinaan atlit dan menambah jumlah kompetisi olahraga	
				2.2.1. Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana	
				2.2.2. Sub kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	164 orang	152 orang	Kalender even olahraga di tingkat provinsi (PORPRVSU)	Koordinadi dengan lembaga Vertikal, provinsi dan kementerian Olahraga untuk menyesuaikan evennya even di 2025	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100%	99,50%	Tidak meratanya sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas, perolehan medali rendah.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga, SDM olahraga, pembinaan atlit dan menambah jumlah kompetisi olahraga	
				2.3.1. Sub kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	8 pelatda	8 pelatda	Tempat latihan berpindah-pindah, belum punya tempat untuk pelatda, Tidak ada event kejurnas PPLP/PPLPD karena	Atlit binaan diberi pengganti transport untuk latihan, Perlombaan di ganti sparing patner untuk kesinambungan pembinaan olahraga.	
				2.3.2. Sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	37 Orang	37 Orang	Tempat latihan berpindah-pindah, belum punya tempat.	Atlit binaan diberi pengganti transport untuk latihan, Perlombaan di ganti sparing patner untuk kesinambungan pembinaan olahraga.	
				2.3.3. Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	200 orang	1960 orang	Kegiatan tidak dilaksanakan karena efisiensi anggaran	Didata dan dianggarkan kembali di tahun 2024.	
				2.4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100%	100%	Tidak meratanya SDM olahraga yang berkualitas,	Peningkatan kualitas dan kwalitas SDM olahraga	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.4.1. Sub kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana	
				2.4.2. Sub kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1 Laporan	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana	
				2.4.3. Sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	0 Dokumen	Kegiatan tidak dilaksanakan karena efisiensi anggaran	Dianggarkan di Tahun berikutnya.	

K.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota Medan, agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal. Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Medan Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, Realisasi Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut dengan kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Tabel 3.33:

**Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan 2024**

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub kegiatan			Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]
1	1.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		100%	122,67%	122,67%	Sangat berhasil
		1.1	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	750 orang	920 orang	122,67%	Sangat berhasil
			1.1.1 Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	200 orang	170 orang	85,00%	Sangat berhasil

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub kegiatan			Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]
		1.1.2	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	50 orang	50 orang	100%	Sangat berhasil
		1.1.3	Sub kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	500 orang	700 orang	140%	Sangat berhasil
	2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		100%	98,9 %	98,96%	Sangat berhasil
	2.1	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>		100%	100%	100%	<i>Sangat berhasil</i>
		2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1 Unit	1 Unit	100%	Sangat berhasil
		2.1.2	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	4 Unit	4 Unit	100%	berhasil
	2.2	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		100%	96,34%	96,34%	<i>Sangat berhasil</i>
		2.2.1	Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat berhasil
		2.2.2	Sub kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan	164 orang	152 orang	92,68%	Sangat berhasil

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub kegiatan				Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]
				Kejuaraan				
		2.3	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		100%	99,33%	99,33%	Cukup Berhasil
			2.3.1	Sub kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (<i>Sport Science</i>)	8 pelatda	8 pelatda	100,%	Sangat berhasil
			2.3.2	Sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	37 Orang	37 Orang	100%	Sangat berhasil
			2.3.3	Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	200 orang	196 orang	98,00%	Sangat berhasil
		2.4	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		100%	100%	100%	Sangat berhasil
			2.4.1	Sub kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat berhasil
			2.4.2	Sub kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat berhasil
			2.4.3.	Sub kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	10 Unit	10 Unit	100%	Sangat berhasil

Tabel 3.34:
Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Meningkatnya partisipasi pemuda berusia 16-30 tahun dalam pelatihan kewirausahaan.	Persentase partisipasi pemuda berusia 16-30 tahun dalam pelatihan kewirausahaan.	1,02%	1,17%	114,65%	Sangat berhasil

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2	Mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga	Persentase cakupan pembinaan atlet muda yang berprestasi	18,14%	34,13%	188,10%	Sangat berhasil
3	Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas di Kota Medan	Persentase lapangan olahraga yang berkualitas.	100%	60,00%	60,00%	Cukup berhasil
4	Meningkatnya Pramuka yang tanggung, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air	Persentase pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega yang aktif	100%	101,35%	101,35%	Sangat berhasil
5	Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB (70,01)	B (64,30)	91,84%	Sangat berhasil

Berdasarkan Tabel 3.33 dan Tabel 3.34 di atas dapat dilihat persentase capaian kinerja dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024 dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} &= \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}} \\
 &= \frac{555,94 \%}{5} \\
 &= 111,19\%
 \end{aligned}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024 berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar dengan kategori **"Sangat Berhasil"**.

Analisa Capaian antara sasaran strategis dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan yakni seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya partisipasi pemuda berusia 16-30 tahun dalam pelatihan kewirausahaan, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1.1. Indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya partisipasi pemuda berusia 16-30 tahun dalam pelatihan kewirausahaan dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 1,17% dari target yang ditetapkan 1,02%.
 - 1.2. Faktor Pendukung Keberhasilan/kegagalan capaian Sasaran Strategis Meningkatnya partisipasi pemuda berusia 16-30 tahun dalam pelatihan kewirausahaan adalah
 - Memberikan akses seluas-luasnya pada Pemuda berusia 16-30 Tahun dalam pelatihan kewirausahaan.
 - Adanya kolaborasi dengan OPD lain untuk mendukung kewirausahaan

- Meningkatkan Pelatihan keterampilan kewirusahaan, pemasaran dan Promosi dari produk keterampilan.
- 1.3. Tantangan yang dihadapi adalah
 - Masih rendahnya Peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam dunia kewirusahaan.
- 2. Mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 2.1. Indikator kinerja sasaran strategis Mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 34,13% dari target yang ditetapkan 18,14%.
 - 2.2. Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan capaian sasaran Strategis Mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga adalah
 - Adanya Kegiatan PON Aceh-Sumut sehingga capaian atlet berprestasi meningkat
 - 2.3. Tantangan yang dihadapi adalah:
 - Iklim Kompetisi Olahraga yang diikuti tingkat daerah provinsi, nasional, internasional masih belum optimal untuk cabang olahraga unggulan.
- 3. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas di Kota Medan, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 3.1. Indikator kinerja sasaran strategis Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas di Kota Medan dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 60.00% dari target yang ditetapkan 100%.
 - 3.2. Faktor Pendukung keberhasilan/kegagalan capaian Strategis Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas di Kota Medan adalah:
 - Sarana dan prasarana olahraga khususnya lapangan olahraga tersebar di seluruh Kota Medan
 - 3.3. Tantangan yang dihadapi adalah:
 - Keterbatasan anggaran untuk mengelola lapangan yang di Kota Medan
 - Keterlibatan Pihak swasta dalam perbaikan kualitas sarana dan prasarana masih sedikit.
 - Kualitas Sarana dan Prasarana olahraga rendah sehingga tidak semua lapangan dapat digunakan untuk berolahraga.
- 4. Meningkatkan Pramuka yang tanggung, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 4.1. Indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Pramuka yang tanggung, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 101,35% dari target yang ditetapkan 100%.
 - 4.2. Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan capaian Strategis Meningkatkan Pramuka yang tanggung, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air adalah:
 - Mengoptimalkan kegiatan kepramukaan sehingga prioritas pembangunan kota urusan kepemudaan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat

- Adanya Kolaborasi dengan Organisasi Kepramukaan
- 4.3. Tantangan yang dihadapi adalah:
 - Pemanfaatan waktu luang bagi pemuda untuk beraktifitas yang positif khususnya mengikuti kegiatan kepramukaan sehingga menjauhkan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.
 - Tidak semua siswa sekolah di jenjang sekolah dasar dan menengah menyelenggarakan ekstrakurikuler Pramuka
- 5. Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 5.1. Indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 91,84% (B/64,30) dari target yang ditetapkan 100%. (BB/70,01) Persentase realisasi sasaran strategis dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target sasaran strategis Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan olahraga yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024.
 - 5.2. Faktor Pendukung Keberhasilan/kegagalan capaian strategis Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah adalah:
 - Melakukan Review secara berkala terhadap dokumen renstra, renja dan memonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan
 - Melengkapi data capaian Kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja dengan perbandingan kinerja terhadap target akhir periode renstra dan target dalam RPJMD.
 - 5.3. Tantang yang dihadapi adalah
 - Belum selarannya dokumen Renstra yang ada dengan terkait target kinerja.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Walaupun berbagai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai selama tahun 2024 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan kepemudaan dan keolahragaan tetap masih memiliki permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks.

Adapun permasalahan dan tantangan yang utama penyelenggaraan urusan pemuda dan olahraga selama tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

- ✓ Relatif masih tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan dan alokasi anggaran dituntut sangat dinamis dan fleksibel.
- ✓ Kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba masih merupakan isu yang penting.
- ✓ Pembinaan olahraga hanya beberapa cabang olahraga, diantaranya: Cabang olahraga atletik, senam, karate, pencak silat, taekwondo, Renag, Tinju, Bulu Tangkis, Tenis Lapangan, Judo, Sepatu Roda dan sepak bola Usia Dini.
- ✓ Kompetisi yang diikuti tingkat daerah provinsi, wilayah dan nasional terbatas.
- ✓ Kurangnya SDM tenaga keolahragaan.
- ✓ Kurangnya dukungan dari pihak swasta untuk prestasi olahraga

- ✓ Sarana dan prasarana olahraga yang tersebar di Kota Medan belum sepenuhnya memenuhi standart keolahragaan
- **Solusi**
Upaya pokok yang dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi antara lain:
 - ✓ Mengoptimalkan tahapan dan tata perencanaan pembangunan kota sehingga prioritas pembangunan kota urusan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
 - ✓ Pelatihan ketrampilan kewirausahaan agar pemuda produktif.
 - ✓ Penambahan pembinaan cabang olahraga usia dini.
 - ✓ Penambahan jumlah kompetisi tingkat Kota Medan dan mengalokasikan anggaran yang memadai untu pengiriman atlet.
 - ✓ Memberi pelatihan pelatih/wasit olahraga kategori minimal daerah tingkat provinsi.
 - ✓ Kolaborasi secara horizontal sesama OPD Kota Medan maupun vertikal dengan Dispora propinsi dan kementrian Olahraga RI.
 - ✓ Melibatkan swasta dalam pembinaan, penyelenggaraan even olahraga dan perbaikan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
 - ✓ Peningkatan kualitas dan kwanritas sarana dan prasarana olahraga serta kemudahan akses terhadap fasilitas yang ada untuk pembinaan atlet sejak usia dini sampai profesional.
 - ✓ Peningkatan kualitas dan kwalitas kompetisi baik daerah maupun even nasional.

L.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan yakni seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Sasaran strategis Meningkatnya partisipasi pemuda berusia 16-30 tahun dalam pelatihan kewirausahaan, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator kinerja Persentase partisipasi pemuda berusia 16-30 tahun dalam pelatihan kewirausahaan, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 1,24%. Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:.

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan capaian 122,67%.

1.1. Ada 1 (satu) kegiatan yaitu: Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dengan capaian 122,67%.

Terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu

1.1.1. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor, yaitu Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya sebanyak 170 (seratus

tujuh puluh) orang dengan capaian 85,00%. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan olahraga yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024.

1.1.2. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula. Yaitu Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya sebanyak 50 (Lima puluh) orang dengan capaian 100%. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan olahraga yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024.

1.1.3. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda. Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan sebanyak 700 (tujuh ratus) orang dengan capaian 140%. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan olahraga yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024.

Kolaborasi:

- a. Jumlah Pemuda (U16-30) Yang Berwirausaha di seluruh kecamatan Kota Medan sebanyak 3.321 orang Tahun 2024.
- b. Jumlah Pemuda Usia 16 - 30 Tahun yang mendapat pelatihan Kewirausahaan 3,636 orang Sumber Data: Dinas Koperasi Kota Medan.

Maka, dapat dikatakan bahwa kolaborasi dengan dinas terkait dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan olahraga yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga serta relatif **“sudah sesuai”** kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024.

B. Sasaran Strategis Mewujudkan generasi muda Kota Medan yang berkualitas dan berprestasi dalam olahraga, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator kinerja Persentasi cakupan pembinaan atlet muda yang berprestasi, dengan capaian sebesar 98,96%. Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

2. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.

Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dengan capaian 98,96%. Terdiri dari 4 (Empat) kegiatan yaitu:

2.1. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian kegiatan 100% terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

2.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha. Dengan indikator kegiatannya berupa jumlah peserta identifikasi bakat dalam olahraga bekerja sama dengan Pendidikan Tinggi dengan peserta sebanyak 300 orang (1 Unit) dengan capaian 100%. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan olahraga yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024.

2.2. Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota.

Kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian 96,34% terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

2.2.1. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota. Dengan indikator jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event tingkat kabupaten/kota sebanyak (1 Dokumen) penyelenggaraan Judo dengan capaian 100%. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan olahraga yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024.

2.2.2. Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan. Dengan indikator jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan sebanyak 152 orang dengan capaian 92,68%. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif

“sudah sesuai” dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan olahraga yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024.

2.3. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dengan capaian 99,50%, terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

2.3.1. Pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (*sport science*). Dengan indikator jumlah pemusatan latihan daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (*sport science*) sebanyak 8 pelatda (40 Orang atlet) dengan capaian 100%. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan olahraga yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024.

2.3.2. Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota. Dengan indikator jumlah cabang olahraga kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan sebanyak 37 Orang dengan capaian 100%. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan olahraga yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024.

Kolaborasi:

- a. Jumlah Atlet binaan KONI Medan yang berprestasi: 279 orang. Sumber Data KONI Kota Medan.
- b. Jumlah Atlet binaan NPC yang berprestasi (Nasional Paralympic Comittee) Medan 2024: 26 orang. Sumber Data NPC Kota Medan.

2.3.3. Pemberian penghargaan olahraga kabupaten/kota. Dengan indikator Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan sebanyak 196 Orang dengan capaian 98,00%. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan olahraga

yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga serta relatif **“sudah sesuai”** kinerja Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024.

- 2.4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan capaian 100,00% terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
 - 2.4.1. Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi Dengan indikator jumlah penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi olahraga PKJR 1 Dokumen dengan capaian 100%. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan olahraga yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga serta relatif **“sudah sesuai”** kinerja Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024.
 - 2.4.2. Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi. Dengan indikator Jumlah Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga untuk olahraga *Car free Day* 1 laporan dengan capaian 100%. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan olahraga yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga serta relatif **“sudah sesuai”** kinerja Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024.

C. Sasaran Strategis Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas di Kota Medan, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator kinerja Persentase lapangan olahraga yang berkualitas, dengan capaian sebesar 60,00%. Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

3. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Ada 1 (satu) kegiatan yaitu:

- 3.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan dengan capaian 100,00%. Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 3.1.1. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan sebanyak 4 Unit dengan capaian 100,00%. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan olahraga yang ada di Dinas Pemuda dan

Olahraga serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024.

Selain capaian kinerja sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 100,00% di atas, dalam Perjanjaian Kinerja 2024 dengan indikator Persentase lapangan olahraga yang berkualitas terealisasi 9 dari 15 target lapangan yang terpelihara atau 60,00%.

- 3.1.2. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi. Dengan indikator Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai dengan realisasi 10 unit per;atan sport kids dengan capaian 100,00%. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan olahraga yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga serta relatif **“sudah sesuai”** kinerja Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024

4. **Sasaran Strategis Meningkatnya Pramuka yang tanggung, berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Indikator kinerja Persentase Pramuka siaga, Penggalang, Penegak, Pandega yang aktif**, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 0,00%, karena di hapus kegiatannya dalam P-APBD 2024.
Kolaborasi:
 - a. Persentase Pramuka siaga, Penggalang, Penegak, Pandega yang aktif dari target 30.464 orang (21 Kwartir) dan terealisasi 30.874 orang (21 kwartir) 101,35%

5. **Sasaran Strategis Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Indikator kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah**, dengan capaian sebesar 91,84%.
Nilai Sakip Perangkat Daerah dalam LHE (Laporan Hasil Evaluasi) atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Medan Tahun 2024 memperoleh nilai kategori B (Baik/64,30) dari target BB (70,01).

M. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

M.1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

M.1.9.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
23	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	98.93%	Pada Kegiatan Administrasi Umum dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai target namun belum optimalnya pemenuhan sarana-prasarana baik untuk operasional maupun pemeliharaan bangunan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pelayanan Masyarakat	Perlunya adanya peningkatan penambahan sarana operasional dan pemeliharaan bangunan di tahun depan	Tidak Ada
				1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			Tidak Ada

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen			Tidak Ada
				1.2. Administrasi Keuangan	100%	100%			Tidak Ada
				1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang	68 Orang			
				1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	95.83%	Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan belum optimalnya pemenuhan sarana-prasarana baik untuk depo arsip dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pelayanan Masyarakat	Perlunya adanya peningkatan penambahan sarana operasional di tahun depan terutama di depo arsip	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	3 Paket	Adanya perubahan kebutuhan terhadap penyediaan Komponen Listrik karena perubahan spesifikasi instalasi.	Perlunya adanya peningkatan penambahan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan di tahun depan terutama untuk penerangan koleksi arsip	
				1.3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	4 Paket			
				1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket			
				1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket			
				1.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
				1.3.6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.4. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%			
				1.4.1. <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	12 Laporan	12 Laporan			
				1.4.2. <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	12 Laporan	12 Laporan			
				1.5. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	98.86%	<i>Pada Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya belum optimalnya pemeliharaan sarana-prasarana dan bangunan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi</i>	<i>Perlunya adanya peningkatan penambahan pemeliharaan sarana operasional dan bangunan di tahun depan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</i>	
				1.5.1. <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya</i>	1 Unit	1 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau Kenadaraan Dinas Jabatan					
				1.5.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	8 Unit			
				1.5.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44 Unit	42 Unit	Tidak terlaksananya Pemeliharaan CCTV dan RunningTeks karena adanya perubahan kebijakan keuangan.	Perlunya adanya peningkatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya di tahun depan terutama pada server	
				1.5.4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2. Program Pembinaan Perpustakaan	100%	98,75%	Pada kegiatan pelestarian naskah kuno milik daerah kab/kota masih banyak naskah kuno yang belum terdata	Perlunya melakukan pendataan naskah kuno	Tidak Ada
				2.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,37%	Pada Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Kabupaten/Kota masih ada instansi/rumah ibadah yang belum menerapkan pengelolaan perpustakaan sesuai standar	Perlunya Adanya kolaborasi dengan Instansnsi terkait	
			1. Surat Sekretaris Daerah Kota Medan No. 400.8.2.3/1828 2. Surat Sekretaris Daerah Kota Medan	2.1.1. Pengembangan, Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Perpustakaan Rumah Ibadah (30 Pengembangan Perpustakaan Ramadhan	37 Perpustakaan Rumah Ibadah (30 Pengembangan Perpustakaan Ramadhan	Pelaksanaan Pengembangan Perpustakaan Tk. Kabupaten/Kota dilaksanakan namun masih ada beberapa rumah ibadah yang belum mempunyai ruangan yg sesuai standar	Perlunya Adanya kolaborasi dengan Instansnsi terkait	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			No.400.8.2.3/8905		dan 20 Natal)	dan 7 Natal)	perpustakaan		
			SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan No. 800/137	2.1.2. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	2 Layanan	2 Layanan			
				2.2. <i>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	100%			Tidak Ada
			SK. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan No. 041/9661/2022	2.2.1. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang			Tidak Ada
				3. Program Pengelolaan Arsip	100%	100%			Tidak Ada
				3.1. <i>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	100%	-	-	
			SK Wali Kota Kota Medan No. 045/24K	3.1.1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	300 Berkas	300 Berkas	-	-	-
			SK Kepala Dinas Perpustakaan	3.1.2. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan	29 Laporan	29 Laporan	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			dan Kearsipan Kota Medan No.000.5/1067	Kabupaten/Kota					

M.1.9.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

• **Target Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan adalah seperti tertera pada Tabel 3.35 berikut ini.

**Tabel 3.35.:
Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi	Capaian		
						Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat	Rasio Perpustakaan Per seribu Penduduk	0.627	0,642	102.3%	102.3%	100	Sangat Berhasil
		Rasio Koleksi Perpustakaan Per Satuan Penduduk	1:24	1:23	104.8%	104.8%	100	Sangat Berhasil
		Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	0.85%	0.92%	108.2%	108.2%	100	Sangat Berhasil
		Persentase Pustakawan Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	22.22%	22.73%	102.2%	102.2%	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan yang baik	Nilai Audit Sistem Kearsipan (ASKE)	BB (71.41)	BB (74.74)	103.3%	103.3%	100	Sangat Berhasil
		Presentase Dokumen/Arsip yang Dikelola dengan Baik dan Benar	44.21%	47.28%	106.9%	106.9%	100	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian Kinerja						104.6%	105	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jumlah \% Indikator Kinerja}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja}}$$

Dari Tabel 3.35 di atas dapat dilihat capaian atas indikator Kinerja Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**. Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 6 indikator Kinerja, diperoleh hasil rata-rata nilai capaian Kinerja sebesar **100%** dapat dikategorikan **“Sangat Berhasil”**.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar >100% pada Tahun 2024.

Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran: Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat

Terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu:

1. Rasio Perpustakaan Per seribu Penduduk

Dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Perpustakaan}}{\text{Jlh Penduduk} \geq 5 \text{ Tahun}} \times 1000$$

Untuk tahun 2024 ditargetkan 1.626 Perpustakaan (target 0.678 poin) di Kota Medan. Pada tabel realisasi menunjukkan adanya penambahan jumlah perpustakaan menjadi 1.626 Perpustakaan dari hasil pendataan berbanding dengan jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2024 di atas usia 5 tahun sebanyak 2.398.124 dikali per seribu penduduk sehingga mendapatkan realisasi 0.678 Poin. Pada tabel ini, realisasi diatas target yang diharapkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan terus mendorong pertumbuhan perpustakaan baik taman bacaan/pojok baca di masyarakat, instansi pemerintah dan swasta.

2. Rasio Koleksi Perpustakaan Per satuan Penduduk

Dengan rumus:

$$\text{Jlh Eks Koleksi} : \text{Jlh Penduduk} \geq 5 \text{ Tahun}$$

Pada Tabel 3.35 menunjukkan adanya jumlah koleksi yang dimiliki yang dapat berbagi pakai oleh masyarakat demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan pada Perpustakaan untuk masyarakat.

Untuk tahun 2024 ditargetkan 112.187 eksemplar buku secara fisik dan digital berbanding dengan jumlah penduduk Kota Medan sehingga didapat target 1:22 yaitu asumsi bahwa 1 Buku dapat dipergunakan oleh 22 Orang.

Sedangkan realisasi jumlah buku yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 111.159 Eksemplar berbanding dengan jumlah penduduk Kota Medan di atas usia 5 tahun pada tahun 2024 sebanyak 2.398.124 Orang dengan asumsi bahwa 1 : 23 yaitu 1 Buku dapat dipergunakan oleh 23 Orang. Pada tabel ini, realisasi di atas target yang diharapkan. Peningkatan kualitas dan kuantitas koleksi buku perpustakaan baik fisik dan digital terus ditambah.

Sasaran: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kearsipan Yang Baik

Terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

1. Nilai ASKE (Audit Sistem Kearsipan Eksternal)

Dengan rumus:

Hasil Penilaian Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE)

Untuk tahun 2024 targetkan nilai ASKE Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan adalah 74.50 (BB) dimana penilaian dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Data realisasi ASKE Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan bernilai 74.75 (BB), pada tabel ini, realisasi dicapai di atas target yang diharapkan.

2. Persentase Dokumen/Arsip yang Dikelola dengan Baik dan Benar

Dengan rumus:

$$\frac{\text{Jlh Arsip yg dibuat daftar arsip}}{\text{Jlh Seluruh Arsip}} \times 100\%$$

Pada tabel ini, menerangkan jumlah dokumen arsip yang menjadi target berjumlah 78.430 Arsip yang dibuat daftarnya berbanding dengan seluruh arsip 165.090 Arsip dikali 100% (47.50%). Pada tabel ini, realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 47.50% atau sebanyak 78.430 arsip yang telah dibuat daftar arsipnya berbanding dengan jumlah seluruh arsip 165.090 arsip dikali 100%.

3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dengan rumus:

Laporan Hasil Evakuasi SAKIP

Untuk tahun 2024 ditargetkan nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan adalah 70.01 (BB) dimana penilaian dilakukan oleh Inspektorat Kota Medan. Data realisasi SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan bernilai 70.60 (BB), pada tabel ini, realisasi dicapai di atas target yang diharapkan.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

- ✓ Relatif masih terbatasnya ruang perpustakaan untuk menampung pengunjung perpustakaan.
- ✓ Gedung depo arsip yang belum representatif dan terbatasnya ruangan penyimpanan arsip statis yang mengandung informasi penting dan vital.
- ✓ Relatif masih kurangnya tenaga SDM fungsional/teknis perpustakaan dan kearsipan
- ✓ Relatif masih kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesadaran membaca untuk menjadi sebuah budaya di kehidupan kita sehari-hari dalam rangka kemajuan dan peningkatan kualitas SDM
- ✓ Relatif masih belum semuanya perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Medan sadar dan menyerahkan arsipnya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan

• Solusi

- ✓ Perluasan gedung perpustakaan sehingga memberikan kenyamanan kepada pengunjung untuk berkunjung ke perpustakaan dalam mencari koleksi bahan pustaka yang mereka perlukan
- ✓ Penambahan ruangan khusus untuk memilah arsip-arsip yang telah rusak karena arsip statis mengandung informasi sejarah yang penting dan vital. Sehingga penyelamatan, penataan dan pelestarian arsip statis diperlukan.
- ✓ Bekerjasama dalam hal bidang perpustakaan secara berkesinambungan dengan instansi/pihak terkait sehingga terbentuk instansi dan masyarakat yang membudayakan membaca
- ✓ Bekerjasama dalam hal bidang kearsipan secara berkesinambungan dengan instansi/pihak terkait sehingga terbentuk instansi dan masyarakat yang sadar akan pentingnya arsip

C. Faktor-faktor Pendukung Capaian Kinerja

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah:

- 1) Keberhasilan Program Perpustakaan
- 2) Keberhasilan Program Kearsipan
- 3) Adanya Komitmen yang kuat dari Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan untuk memberikan pelayanan kedinasan kepada Masyarakat
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis

N.1.9.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Pada tahun 2024, sesuai dengan perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan terdapat 5 (lima) Program pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dimana target kinerja pada masing-masing program yaitu 100%. Capaian kinerja pada tahun 2023 untuk masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota tercapai 98,93%
2. Program Pembinaan Perpustakaan tercapai 99,37%,
3. Program Pengelolaan Arsip tercapai 100%,

Dari 3 (tiga) program yang terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, terdapat 8 (delapan) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan, yang target dan capaian realisasinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis: Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat

Terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu:

A. Rasio Perpustakaan Per Seribu Penduduk

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Pada Program Pembinaan Perpustakaan untuk indikator Rasio Perpustakaan Per Seribu Penduduk ada 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program 99.37%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, tercapai 98.75%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Target: 50 Perpustakaan Kegiatan, Capaian realisasi: 37 Perpustakaan.
- 1.2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, tercapai 100%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Target 1 Orang, Capaian Realisasi: 1 Orang.

Berdasarkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dinyatakan **sesuai** dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan Tingkat capaian program sebesar 99.37%.

B. Rasio Koleksi Perpustakaan Per satuan Penduduk

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Pada Program Pembinaan Perpustakaan untuk indikator Rasio Koleksi Perpustakaan Per Satuan Penduduk, ada 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja program 99.37%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, tercapai 98.75%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota, Target: 1 Layanan, Capaian realisasi: 1 Layanan.

Berdasarkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dinyatakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan Tingkat capaian program sebesar 99.37%.

C. Nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal (ASKE) Tahun

1. Program Pengelolaan Arsip

Pada Program Pengelolaan Arsip untuk indikator Nilai ASKE, ada 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan capaian kinerja program sebesar 100%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1.1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1.1. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota, Target: 29 Lokasi, Capaian realisasi: 29 Lokasi

Berdasarkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dinyatakan **sangat sesuai** dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan Tingkat capaian program sebesar 100%

D. Persentase Pustakawan, tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

1. Program Pengelolaan Arsip

Pada Program Pengelolaan Arsip untuk indikator Persentase Dokumen/ Arsip Yang Dikelola Dengan Baik dan Benar, ada 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan capaian kinerja program sebesar 100%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1.1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota tercapai 100%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1.1. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis, Target: 300 Dokumen, Capaian realisasi: 300 Dokumen

Berdasarkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dinyatakan **sangat sesuai** dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan Tingkat capaian program sebesar 100%

E. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, ada 5 (lima) kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan dengan capaian kinerja program sebesar 98,93%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tercapai 100%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Target: 1 Dokumen, Capaian realisasi: 1 Dokumen
- 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tercapai 100%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Target: 68 Orang/Bulan, Capaian realisasi: 68 Orang/Bulan
- 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah tercapai 95,83%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Target: 4 Paket, Capaian realisasi: 3 Paket
 - 1.3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Target 4 Paket, Capaian Realisasi: 4 Paket.
 - 1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Target 4 Paket, Capaian Realisasi: 4 Paket
 - 1.3.4. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan, Target 4 Paket, Capaian Realisasi: 4 Paket.

- 1.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Target 12 Laporan, Capaian Realisasi: 12 Laporan
- 1.3.6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, Target 2 Dokumen, Capaian Realisasi : 2 Dokumen
- 1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, tercapai 100%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Target: 12 Laporan, Capaian realisasi: 12 Laporan
 - 1.4.2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor, Target 12 Laporan, Capaian realisasi: 12 Laporan
- 1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tercapai 98,86%, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Target: 1 Unit, Capaian realisasi: 1 unit.
 - 1.5.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Target: 8 Unit, Capaian realisasi: 8 Unit
 - 1.5.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Target 44 Unit, Capaian realisasi: 42 Unit
 - 1.5.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Target 1 Unit, Capaian realisasi: 1 Unit.

Berdasarkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dinyatakan **sangat sesuai** dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan Tingkat capaian program sebesar 98.93%.

3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

A. Urusan Pariwisata

A1. Dinas Pariwisata

A.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
24	PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006	1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak	14,6%	1,46%			Tidak Ada
			Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 orang	100 orang	-	-	Tidak Ada
				1.1.1. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	100%	35.17%	1.	1.	Tidak Ada
				2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	90%	90%			Tidak Ada
				2.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	70 orang	70 orang			Tidak Ada
				2.1.1. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	300 orang	300 orang			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.2. <i>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	70 orang	70 orang			Tidak Ada
				2.2.1. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	70 orang	70 orang			
				3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4 kegiatan	4 kegiatan			
				3.1. <i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>	76%	76%			
				3.1.1. Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	100 usaha	100 usaha	Terjadinya efisiensi sehingga pelaksanaan promosi melalui media elektronik di satu paket tidak terlaksana	Pelaksanaan promosi pariwisata melalui media elektrik dapat dilaksanakan lebih awal dari pelaksanaan tahun 2023 sehingga terhindar dari efisiensi	
				3.1.2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan			

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1.3. Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	7 unit	3 unit			
				4. Program Pemasaran Pariwisata	3%	3%	Lebih tingginya biaya sertifikat profesi perfilman sehingga hanya bisa dilaksanakan sebanyak 75 orang saja dari 100 orang yang ditargetkan, dimana biaya lainnya	Survei biaya sertifikasi harus lebih terperinci per profesi, dikarenakan setiap biaya sertifikasi profesi tidak sama disesuaikan dengan jenis sertifikasi profesinya	
				4.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 kegiatan	4 kegiatan			
				4.1.1. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	16 kegiatan	15 kegiatan			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.2. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 promosi	1 promosi			
				5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	100%	100%			
				5.1. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%			
				5.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	36 orang/bulan			
				5.2. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	100%			
				5.2.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen			
				5.3. <i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	100%	100%			
				5.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
				5.4. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	11 unit	11 unit			
				5.4.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 unit	11 unit			
				5.5. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	100%	100%			
				5.5.1. Pengadaan Mebel	4 unit	4 unit			
				5.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 unit	6 unit			5.6.2.
				5.6. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%			
				5.6.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket			
				5.6.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket			
				5.6.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket			
				5.6.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.6.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan			
				5.7. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%			
				5.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan			
				5.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan			

A.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi **Dinas Pariwisata Kota Medan**. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja **Dinas Pariwisata Kota Medan**, maka telah ditetapkan standar penbcapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

• **Target Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Daerah Instansi, disebutkan bahwa penyajian capaian kinerja instansi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi (perbandingan antara kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja/*performance gap*), dan dilakukan analisis capaian kinerja pada Tabel 3.36 berikut.

**Tabel 3.36.:
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun Anggaran 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif di bidang kepariwisataan	Persentase Peningkatan Kreatif yang Berhasil Memperoleh Pembiayaan atau Investasi	16,27%	16,27%	100	Sangat Berhasil
		<i>Persentase Peningkatan Lapangan Kerja di Sektor <u>Ekonomi Kreatif</u></i>	3,51%	3,51%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
		Jumlah Lokasi Creative Hub	10 lokasi	10 lokasi	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata Kota Medan	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	3%	21,49%	616,33	Sangat Berhasil
		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Kota Medan	2,7%	2,66%	98,52	Berhasil
		<i>Jumlah Event di Kalender Event Pariwisata yang berhasil diselenggarakan</i>	26%	39%	150	<i>Sangat Berhasil</i>
	Capaian rata-rata kinerja				194,14	Sangat Berhasil

Pengukuran tingkat capaian kinerja **Dinas Pariwisata** Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja **Dinas Pariwisata** Kota Medan adalah seperti tertera pada Tabel 3.37 berikut ini.

Tabel 3.37.:
Target dan Realisasi Kinerja Menurut DPA
Dinas Pariwisata Kota Medan Tahun 2024

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI	1.46%	1.46%	100%	Sangat Berhasil
	<i>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</i>	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengajukan fasilitas HAKI	100 orang	100 orang	100%	Sangat Berhasil
	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	110 produk	110 produk	100%	Sangat Berhasil
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	90%	90%	100%	Sangat Berhasil
	<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi	70 orang	70 orang	100%	Sangat Berhasil
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya	300 orang	300 orang	100%	Sangat Berhasil

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Manusia Ekonomi Kreatif				
	<i>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</i>	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan sertifikasi	70 orang	70 orang	100%	Sangat Berhasil
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	70 orang	70 orang	100%	Sangat Berhasil
Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kegiatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	Sangat Berhasil
	<i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	76%	76%	100%	Sangat Berhasil
	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	100 usaha	100 usaha	100%	Sangat Berhasil
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota Medan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Sangat Berhasil
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	7 unit	3 unit	42.86%	Tidak Berhasil
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	3%	3%	100%	Sangat Berhasil
	<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis</i>	Jumlah kegiatan destinasi pariwisata Kota Medan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	Sangat Berhasil

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	<i>Pariwisata Kabupaten/Kota</i>					
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	16 kegiatan	15 kegiatan	93.75%	Sangat Berhasil
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 promosi	1 promosi	50%	Tidak Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	36 orang/bulan	83.72%	Berhasil
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%	Sangat Berhasil
	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Berhasil
	<i>Pemeliharaan Barang Milik</i>	Persentase Barang Milik Daerah yang	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	<i>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	dipelihara sesuai dokumen perencanaan				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	11 unit	100%	Sangat Berhasil
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 unit	100%	Sangat Berhasil
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	4 unit	100%	Sangat Berhasil
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 unit	100%	Sangat Berhasil
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Sangat Berhasil
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Sangat Berhasil
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Sangat Berhasil
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	Sangat Berhasil
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100%	Sangat Berhasil
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</i>	Cakupan pelaksanaan layanan jasa	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori
[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintahan daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	Sangat Berhasil
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	Sangat Berhasil
				Rata-rata	93.83%	Sangat Tinggi

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Dinas Pariwisata Kota Medan **dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi**, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

- Analisa Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan**

Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, capai yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan.

Tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan TA 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam Tabel 3.38 sebagai berikut.

Tabel 3.38.:
Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2024

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Capaian (5)
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	4%	77.75 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.1 (BB)	63.10 (B)
3	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	2.72 %	2.84 %

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Medan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar **93,83%** dengan kategori sebagai berikut:

1. Capaian kinerja dengan nilai 85 s/d 100, dikategorikan **“Sangat Berhasil”**
2. Capaian kinerja dengan nilai 70 s/d 84, dikategorikan **“Berhasil”**
3. Capaian kinerja dengan nilai 56 s/d 69, dikategorikan **“Cukup Berhasil”**
4. Capaian kinerja dengan nilai dibawah 55, dikategorikan **“Tidak Berhasil”**

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Adapun permasalahan dan tantangan utama penyelenggaraan Dinas Pariwisata selama tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Keterlambatan administrasi DPA, RAK, serta surat penyediaan dana, terkait dengan penentuan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan 1
2. Banyaknya pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan pada triwulan IV
3. Adanya efisiensi anggaran di triwulan III
4. Adanya anggaran kegiatan yang terkena diefisiensi terutama kegiatan promosi
5. Masih kurangnya kerja sama dengan stakeholder maupun instansi terkait
6. Masih kurangnya etos kerja pegawai
7. Kurangnya kompetensi pegawai.

• Solusi

Upaya pokok yang dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi antara lain:

1. Melakukan review/telaah ulang terhadap target program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas.
2. Merencanakan target fisik dan keuangan maksimal sebanyak pada tahun sebelumnya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pelaksana kegiatan dan perencanaan dan penganggaran.

C. Faktor pendorong keberhasilan

1. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada TW 1 sudah dipersiapkan dengan baik oleh panitia pelaksana kegiatan sehingga dapat mencapai batas rencana kegiatan pada TW 1 yang direncanakan awal yaitu 12 persen
2. Proses penyediaan dana keuangan yang relatif lancar sesuai dengan permintaan dan rencana anggaran kas
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lancar
4. Pelatihan peningkatan kompetensi SDM Pegawai
5. Disiplin dan etos kerja pegawai lebih ditingkatkan

A.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

1. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**, mempunyai indikator jumlah kegiatan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan capaian kinerja sebesar 4 kegiatan atau 100% dari target sebesar 4 kegiatan dan berpredikat Sangat Berhasil, dimana program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
 - 1.1. Kegiatan: Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, mempunyai indikator jumlah kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota Medan, dengan capaian kinerja sebesar 1 kegiatan atau 100% dari target sebesar 1 kegiatan dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 1.1.1. Sub Kegiatan: Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, mempunyai indikator jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, dengan capaian kinerja sebesar 3 unit atau 42.86% dari target sebesar 7 unit dan berpredikat tidak berhasil.
 - 1.2. Kegiatan: Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota, mempunyai indikator persentase pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan capaian kinerja sebesar 76% atau 100% dari target sebesar 76% dan berpredikat sangat berhasil
 - 1.2.1. Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota, mempunyai indikator jumlah usaha yang dibina dan diawasi, dengan capaian kinerja sebesar 100 usaha atau 100% dari target sebesar 100 usaha dan berpredikat sangat berhasil.
2. **Program Pemasaran Pariwisata**, mempunyai indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan, dengan capaian kinerja sebesar 3% atau 100% dari target sebesar 3% dan berpredikat Sangat Berhasil, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan:
 - 2.1. Kegiatan: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, mempunyai indikator Jumlah Kegiatan Destinasi Pariwisata Kota Medan, dengan capaian kinerja sebesar 4 kegiatan atau 100% dari target sebesar 4 kegiatan dan berpredikat Sangat Berhasil.
 - 2.1.1. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota, mempunyai indikator Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan capaian kinerja sebesar 15 kegiatan atau 93.75% dari target sebesar 16 kegiatan dan berpredikat sangat berhasil
 - 2.1.2. Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, mempunyai indikator Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan capaian kinerja sebesar 1 dokumen atau 50% dari target sebesar 2 dokumen dan berpredikat tidak berhasil

3. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**, mempunyai indikator persentase pelaku ekonomi yang memiliki HAKI, dengan capaian kinerja sebesar 1.46% atau 100% dari target sebesar 1.46% dan berpredikat Sangat Berhasil, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan:
 - 3.1. Kegiatan: Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, mempunyai indikator jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengajukan fasilitas HAKI, dengan capaian kinerja sebesar 100 orang atau 100% dari target sebesar 100 orang dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 3.1.1. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual, mempunyai indikator Jumlah Produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, dengan capaian kinerja sebesar 110 produk atau 100% dari target sebesar 110 produk dan berpredikat Sangat Berhasil.
4. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**, mempunyai indikator Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi, dengan capaian kinerja sebesar 90% atau 100% dari target sebesar 90% dan berpredikat sangat berhasil, terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan:
 - 4.1. Kegiatan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, mempunyai indikator jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat kompetensi, dengan capaian kinerja sebesar 70 orang atau 100% dari target sebesar 70 orang dan berpredikat Sangat Berhasil.
 - 4.1.1. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, mempunyai indikator jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif, dengan capaian kinerja sebesar 300 orang atau 100% dari target sebesar 300 orang dan berpredikat Sangat Berhasil.
 - 4.2. Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, mempunyai indikator Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan sertifikasi, dengan capaian kinerja sebesar 70 orang atau 100% dari target sebesar 70 orang dan berpredikat sangat berhasil.
 - 4.2.1. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, mempunyai indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dengan capaian kinerja sebesar 70 orang atau 100% dari target sebesar 70 orang dan berpredikat sangat berhasil.
5. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, mempunyai indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu, dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100% dan berpredikat Sangat Berhasil, terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan:
 - 5.1. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, mempunyai indikator Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu, dengan capaian kinerja sebesar 1 tahun atau 100% dari target sebesar 1 tahun dan berpredikat Sangat Berhasil

- 5.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, mempunyai indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dengan capaian kinerja sebesar 36 orang/bulan atau 83.72% dari target sebesar 43 orang/bulan dan berpredikat berhasil.
- 5.2. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, mempunyai indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100% dan berpredikat sangat berhasil.
 - 5.2.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, mempunyai indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja sebesar 4 dokumen atau 100% dari target sebesar 4 dokumen dan berpredikat sangat berhasil.
- 5.3. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, mempunyai indikator Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu, dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100% dan berpredikat Sangat Berhasil.
 - 5.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, mempunyai indikator Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan capaian kinerja sebesar 1 dokumen atau 100% dari target sebesar 1 dokumen dan berpredikat Sangat Berhasil.
- 5.4. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mempunyai indikator Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan, dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100% dan berpredikat Sangat Berhasil.
 - 5.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, mempunyai indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan capaian kinerja sebesar 11 unit atau 100% dari target sebesar 11 unit dan berpredikat Sangat Berhasil.
 - 5.4.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, mempunyai indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, dengan capaian kinerja sebesar 11 unit atau 100% dari target sebesar 11 unit dan berpredikat Sangat Berhasil.
- 5.5. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, mempunyai indikator Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU, dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100% dan berpredikat Sangat Berhasil.
 - 5.5.1. Pengadaan Mebel, mempunyai indikator Jumlah Paket Mebel yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 4 unit atau 100% dari target sebesar 4 unit dan berpredikat Sangat Berhasil.
 - 5.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, mempunyai indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 6 unit atau 100% dari target sebesar 6 unit dan berpredikat Sangat Berhasil.

- 5.6. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah, mempunyai indikator Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100% dan berpredikat Sangat Berhasil.
 - 5.6.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, mempunyai indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 1 paket atau 100% dari target sebesar 1 paket dan berpredikat Sangat Berhasil.
 - 5.6.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, mempunyai indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 1 paket atau 100% dari target sebesar 1 paket dan berpredikat Sangat Berhasil.
 - 5.6.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, mempunyai indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 1 paket atau 100% dari target sebesar 1 paket dan berpredikat Sangat Berhasil.
 - 5.6.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, mempunyai indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 1 paket atau 100% dari target sebesar 1 paket dan berpredikat Sangat Berhasil.
 - 5.6.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, mempunyai indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan capaian kinerja sebesar 12 laporan atau 100% dari target sebesar 12 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil.
- 5.7. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mempunyai indikator Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan capaian kinerja sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100% dan berpredikat Sangat Berhasil
 - 5.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, mempunyai indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 12 laporan atau 100% dari target sebesar 12 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil.
 - 5.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, mempunyai indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan capaian kinerja sebesar 12 laporan atau 100% dari target sebesar 12 laporan dan berpredikat Sangat Berhasil

Dengan demikian bahwa hubungan kegiatan, subkegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dinyatakan ***“Sudah sesuai”***.

B. Urusan Kelautan dan Perikanan

B.1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

B.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan		1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	94%	94%			
				<i>1.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	94%	94%			
				1.1.1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	
				1.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	-	-	Efisiensi	Anggaran	
				1.1.3. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	1 Event	1 Event	Tidak Ada	Tidak Ada	
				1.1.4. Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	1 Aplikasi 2 Dokumen	1 Aplikasi 2 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	
				1.1.5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis					
				1.2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	94%	94%			
				1.2.1. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1 Kelompok	1 Kelompok	Efisiensi Anggaran	Anggaran	
				2. Program Penanganan Kerawanan Pangan	94%	94%			
				2.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	94	94			
				2.1.1. Penyusunan pemutakhiran analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	-	-	Efisiensi	Anggaran	
				2.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	94%	94%			
				2.2.1. Pelaksanaan pengadaan pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan mencakup dalam	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				dalam 1 daerah kabupaten/kota					
				3. Program Pengawasan Keamanan Pangan	< 3	< 3			
				<i>3.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 Tahun	1 Tahun	Tidak Ada	Tidak Ada	
				3.1.1. Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	20 lembar	20 lembar	Tidak Ada	Tidak Ada	
				3.1.2. Penyediaan sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1000 Sampel/ Tahun	1668 Sampel/ Tahun	Tidak Ada	Tidak Ada	
				3.1.3. Penguatan kelembagaan pengawas keamanan pangan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak Ada	Tidak Ada	
				4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	B	B			
				<i>4.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>B</i>	<i>B</i>			
				4.1.1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	
				4.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	B	B			
				4.2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	155 orang	155 orang	Tidak Ada	Tidak Ada	
				4.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	B	B			
				4.3.1. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 unit	1 unit	Tidak Ada	Tidak Ada	
				4.3.2. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapan atribut kelengkapannya	1 paket	1 paket	Tidak Ada	Tidak Ada	
				4.3.3. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	165 orang	-	Efsiensi anggaran		
				4.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	B	B			
				4.4.1. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 paket	5 paket	Tidak Ada	Tidak Ada	
				4.4.2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 paket	7 paket	Tidak Ada	Tidak Ada	
				4.4.3. Penyediaan peralatan rumah tangga	15 paket	15 paket	Tidak Ada	Tidak Ada	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.4.4. Penyediaan bahan logistik kantor	3 paket	3 paket	Tidak Ada	Tidak Ada	
				4.4.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7 paket	7 paket	Tidak Ada	Tidak Ada	
				4.4.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	-	-	Efisiensi Anggaran		
				4.4.7. Fasilitas kunjungan tamu	-	-	Efisiensi Anggaran		
				4.4.8. Penyelenggaraan rapat kordinasi dengan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	
				4.5. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	B	B			
				4.5.1. Pengadaan mebel	3 unit	3 unit	Tidak Ada	Tidak Ada	
				4.6. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	B	B			
				4.6.1. Penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	2 laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	
				4.6.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 laporan	3 laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	
				4.6.3. Penyediaan pelayanan jasa pelayanan umum kantor	3 laporan	3 laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	B	B			
				4.7.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 tahun	1 tahun	Tidak Ada	Tidak Ada	
				4.7.2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	15 unit	15 unit	Tidak Ada	Tidak Ada	
				4.7.3. Pemeliharaan peralatan mesin dan lainnya	30 unit	30 unit	Tidak Ada	Tidak Ada	
				4.7.4. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	1 unit	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	24.270 ton	24.278 ton			
				5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	24.270 ton	24.278 ton			
				5.1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1	24.270 ton	24.278 ton			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
				5.1.1. Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	-	-	Efisiensi Anggaran	Anggaran	
				5.2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	24.270 ton	24.278 ton			
				5.2.1. Pengembangan kapasitas nelayan kecil	1000 orang	1000 orang	Tidak Ada	Tidak Ada	
				5.2.2. Pelaksanaan fasilitasi pemnentukan dan pengembangan pembudidaya ikan kecil	-	-	Efisiensi Anggaran	Anggaran	
				5.2.3. Pembentukan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	18 Kelompok	18 Kelompok	Tidak Ada	Tidak Ada	
				5.2.4. Pelaksanaan Fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	-	-	Efisiensi Anggaran	Anggaran	
				5.2.5. Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	1 Tahun	1 Tahun	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	24.270 ton	24.278 ton			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				<i>Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>					
				5.3.1. Pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT	-	-	Efisiensi	anggaram	
				6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	24.270 ton	-			
				6.1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	24.270 ton	-			
				6.1.1. Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	-	-	Efisiensi Anggaran	Anggaran	
				6.1.2. Pelaksanaan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil	-	-	Efisiensi Anggaran	Anggaran	
				6.1.3. Pelaksanaan bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	-	-	Efisiensi Anggaran	Anggaran	
				6.1.4. Pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	-	-	Efisiensi Anggaran	Anggaran	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				6.2. <i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>	24.270 ton	-			
				6.2.1. Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	-	-	Efisiensi Anggaran	Anggaran	
				6.2.2. Penjaminan ketersediaan pembudidaya ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota	650.000 ekor Benih Ikan dan 100 Kali Distribusi	437.234 ekor Benih Ikan dan 60 Kali Distribusi	Efisiensi Anggaran	Anggaran	
				6.2.3. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	4 Unit	4 Unit	Tidak Ada	Tidak Ada	
				7. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	24.270 ton	-	Efisiensi Anggaran		
				7.1. <i>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	24.270 ton	-	<i>Efisiensi Anggaran</i>		
				7.1.1. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	-	-	Efisiensi Anggaran	Anggaran	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				7.2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	24.270 ton	-	Efisiensi Anggaran		
				7.2.1. Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	-	-	Efisiensi Anggaran	Anggaran	
				7.2.2. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	-	-	Efisiensi Anggaran	Anggaran	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			8. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	14.829 ton	12.833 Ton			
				8.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	14.829 ton	12.833 Ton			
				8.1.1. Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				8.1.2. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	
				8.2. <i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	14.829 ton	12.833 Ton			
				8.2.1. Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	305 Anggrek botolan	-	Efisiensi Anggaran	Tidak ada	
				8.2.2. Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	50.000 Bibit Tanaman	50.000 Bibit Tanaman	Tidak Ada	Tidak Ada	
				8.3. <i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>	14.829 ton	Efisiensi			
				8.3.1. Pengadaan benih ternak yang sumbernya dari kabupaten/kota lain	-	-	Efisiensi Anggaran	Anggaran	
				9. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.829 ton	12.833 ton			
				9.1. <i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	14.829 ton	12.833 Ton			
				9.1.1. Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				kawasan pertanian pangan, berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LPCP2B kabupaten/kota					
				9.1.2. Penyusunan peta kawasan lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten/kota	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	
				10. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	B	-	Efisiensi Anggaran		
				<i>10.1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>B</i>	-	<i>Efisiensi Anggaran</i>		
				10.1.1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian zoonosis	-	-	Efisiensi Anggaran	Anggaran	
				<i>10.2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner</i>	<i>B</i>	-			

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				<i>dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>					
				10.2.1. Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	-	-	Efisiensi Anggaran		
				10.3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	B	-	Efisiensi Anggaran		
				10.3.1. Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	-	-	Efisiensi Anggaran	Anggaran	
				11. Program Penyuluhan Pertanian	14.829 ton	12.833 ton			
				11.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	14.829 ton	12.833 Ton			
				11.1.1. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada	Tidak Ada	
				11.1.2. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di desa dan kecamatan	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada	Tidak Ada	
				11.1.3. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	1 Unit	1 Unit	Tidak Ada	Tidak Ada	

B.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

• Target Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja **Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan** Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Dinas **Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan** Kota Medan adalah seperti tertera pada Tabel 3.39 berikut ini.

Tabel 3.39:
Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan Tahun 2024

N0	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Skor Pola Pangan Harapan	94	94	100	Tercapai
2.	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan Padi Jagung Cabai Perikanan	11.500 ton 3.300 ton 29 ton 24.270 ton	9.297 ton 3.521 ton 15 ton 24.278 ton	80,84 106 51,7 100	Tidak Tercapai Tercapai Tidak Tercapai Tercapai
3.	Persentase kenaikan harga produk pangan segar asal tumbuhan dan hewan	< 3	< 3	100	Tercapai
4.	Nilai Sakip perangkat daerah	B	B	100	Tercapai

Dari Tabel 3.39 di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal maka target indikator kinerja mendapat kategori **Tercapai**.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 89,76% pada tahun 2024.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Berdasarkan tugas dan fungsi utamanya berkaitan dengan urusan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan:

1. Belum optimalnya upaya pengembangan urban farming sebagai solusi ketahanan pangan rumah tangga.
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
3. Belum optimalnya kerja sama antar daerah untuk mengatasi ketahanan pangan daerah
4. Tingginya ketergantungan Kota Medan terhadap daerah sentra produksi pertanian dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah.
5. Terbatasnya lahan yang diperuntukkan untuk pertanian

• Solusi

Berdasarkan hasil interpretasi atas capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dapat dilihat bahwa capaian kinerja sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu digarispawahi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut antara lain:

1. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
2. Kurang optimalnya verifikasi Renstra dan Renja Perangkat Daerah
3. Adanya Perubahan peraturan Perundang-undangan tentang Penyetaraan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional.

Dengan dinamika pembangunan daerah yang semakin penting, dapat diidentifikasi peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan sebagai berikut:

1. Pesatnya perkembangan penduduk Kota Medan yang dapat menjadi pusat pasar hasil komoditi produk-produk pertanian.
2. Tersedianya peraturan perundangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan.
3. Kemauan politik Pimpinan Daerah untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah sebagai katalisator utama dalam mewujudkan efektivitas pembangunan Kota Medan dalam rangka mewujudkan visi misi Kota Medan 2021-2026.

• Faktor-faktor Pendukung

Faktor-faktor Pendukung Capaian Kinerja pembangunan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Medan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung lainnya guna pelaksanaan pelayanan bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

B.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama. Sampai akhir tahun 2024, realisasi kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan berdasarkan Perjanjian Kinerja ada 8 yaitu:

1. Program Penyuluhan Pertanian
2. Program Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
6. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
7. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
8. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Analisa kesesuaian antara kegiatan dan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

- A. Sasaran Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Medan
Sasaran Peningkatan Ketahanan Pangan Kota Medan dengan Indikator Sasaran Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan. Untuk mendukung sasaran pembangunan daerah ini diintervensi melalui 3 (tiga) Program 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan dimana realisasi rata-rata sasaran ini mencapai 9,61
- B. Sasaran Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan.
Sasaran Peningkatan Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan dengan indikator daerah Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan Untuk mendukung sasaran pembangunan daerah ini diintervensi melalui 5 (lima) Program, 8 (delapan) kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan dimana realisasi rata-rata sasaran ini mencapai 98,19%.

Sehingga berdasarkan capaian program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam tahun 2024 hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dinyatakan **“KURANG SESUAI”**

3.1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

A. Urusan Administrasi Pemerintahan

A.1. Sekretariat Daerah

A.1.1. Bagian Umum

A.1.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1.	Fungsi Penunjang	Bagian Umum Setda Kota Medan		1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	110,48%			
				<i>1.1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100,00%</i>			
				1.1.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terlaksana		
				<i>1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>85,72%</i>			
				1.2.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14 Paket	10 Paket	Terlaksana		
				1.2.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200 Orang	200 Orang	Terlaksana		
				<i>1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>67,47%</i>			
				1.3.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Paket	7 Paket	Terlaksana		

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.3.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Paket	6 Paket	Terlaksana		
				1.3.3. Fasilitas Kunjungan Tamu	100 Laporan	34 Laporan	Terlaksana		
				1.3.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	5 Laporan	Terlaksana		
				1.3.5. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Dokumen	6 Dokumen	Terlaksana		
				1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	101,93%			
				1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26 Laporan	27 Laporan	Terlaksana		
				1.4.2. Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	14 Laporan	14 Laporan	Terlaksana		
				1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	133,56%			
				1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit	1 Unit	Terlaksana		
				1.5.2. Pengadaan Mebel	100 Unit	23 Unit	Terlaksana		

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.5.3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	371 Unit	Terlaksana		
				1.6. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	181,30%			
				1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 Unit	33 Unit	Terlaksana		
				1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65 Unit	235 Unit	Terlaksana		
				1.6.3. Pemeliharaan Mebel	5 Unit	5 Unit	Terlaksana		
				1.6.4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	40 Unit	32 Unit	Terlaksana		
				1.6.5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	9 Unit	10 Unit	Terlaksana		

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Kantor dan Bangunan Lainnya					
				1.7. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	113847%			
				1.7.1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	28 Paket	30 Paket	Terlaksana		
				1.7.2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	24 Paket	21 Paket	Terlaksana		
				1.7.3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1500 Paket	2.203 Paket	Terlaksana		
				1.8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100,00%			
				1.8.1. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	1 Orang	Pelaksanaan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dianggarkan kembali untuk dilaksanakan Tahun 2024	

A.1.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Umum Setda Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Bagian Umum Setda Kota Medan adalah seperti Tabel 3.40 di bawah ini.

Tabel 3.40:
Target dan Realisasi Kinerja Bagian Pembangunan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
						Persen	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	110,48%	110,48%	Sangat Baik
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang terdata dengan baik	1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Sangat Baik
			1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Sangat Baik
		Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	85,72%	85,72%	Baik
			1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14 Paket	10 Paket	71,43%	Baik
			2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200 Orang	200 Orang	100,00 %	Sangat Baik
		Administrasi Umum	3. Administrasi Umum	100%	67,47%	67,47%	Cukup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian		
							Persen	Predikat	
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]	[8]	
		Perangkat Daerah yang tersedia		Perangkat Daerah					
				1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Paket	7 Paket	70,00%	Cukup
				2.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8 Paket	6 Paket	75,00%	Baik
				3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	34 Laporan	34,00%	Kurang
				4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	5 Laporan	83,33%	Baik
				5.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 Dokumen	6 Dokumen	75,00%	Baik
		Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	101,93%	101,93 %	Sangat Baik
				1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26 Laporan	27 Laporan	103,85%	Sangat Baik
				2.	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	14 Laporan	14 Laporan	100,00%	Sangat Baik
		Cakupan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Kinerja Perangkat Daerah	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	133,56%	133,56%	Sangat Baik
				1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unit	1 Unit	6,67%	Kurang
				2.	Pengadaan Mebel	100 Unit	23 Unit	23,00%	Kurang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
						Persen	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
		Barang Milik Daerah yang Terpelihara	3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Unit	371 Unit	371%	Sangat Baik
			6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	181,30%	181,30%	Sangat Baik
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 Unit	33 Unit	253,85%	Sangat Baik
			2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65 Unit	235 Unit	361,54%	Sangat Baik
			3. Pemeliharaan Mebel	5 Unit	5 Unit	100%	Sangat Baik
			4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	40 Unit	32 Unit	80,00%	Baik
			5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9 Unit	10 Unit	111,11%	Sangat Baik
		Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, KDh/WKDh yang Terpenuhi	7. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	113,84 %	113,84 %	Sangat Baik
			1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	28 Paket	30 Paket	107,14%	Sangat Baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian		
							Persen	Predikat	
[1]	[2]	[3]	[4]		[5]	[6]	[7]	[8]	
					Kepala Daerah				
				2.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	24 Paket	21 Paket	87,50%	Baik
				3.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.500 Paket	2.203 Paket	146,87%	Sangat Baik
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	8.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	Sangat Baik	
		Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	2.	1.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	1 Orang	100%	Sangat Baik
				1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Sangat Baik
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	85,72%	85,72%	Baik
				1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14 Paket	10 Paket	71,43%	Baik

Berdasarkan Tabel 3.40 tersebut di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran dari indikator kinerja, diperoleh hasil 3 (tiga) indikator memperoleh capaian ***“Tercapai/Sangat Berhasil”***.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan

fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan fungsi penunjang.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari indikator mempunyai keberhasilan sebesar 110,48% pada tahun 2024.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Secara umum masalah-masalah pelaksanaan tugas pada Bagian Umum Setdakot Medan masih dihadapkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a) Relatif masih adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan secara insidental atau yang bersifat mendadak tanpa direncanakan terlebih dahulu yang memiliki konsekwensi anggaran.

• Solusi

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut berbagi solusi yang dilakukan antara lain:

- a) Peningkatan koordinasi antar OPD
- b) Konsultasi teknis tentang manajemen keuangan daerah
- c) Peningkatan pemahaman Perundang – undangan bagi staf melalui Pendidikan dan pelatihan

C. Faktor-faktor Pendukung keberhasilan

Adapun Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja antara lain:

1. Ketersediaan sumber dana yang memadai.
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung.
3. Adanya dorongan peningkatan SDM di OPD terkait teknologi informasi.
4. Adanya dukungan elit-elit terhadap implementasi kebijakan.
5. Sistem manajemen keuangan yang sudah mulai dipahami oleh staf pengelola

3.1.3 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut ditargetkan 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 110,48%. Adapun realisasi keberhasilan program merupakan sumbangan keberhasilan dari Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1.1 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah menghasilkan realisasi sebesar 100% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.1.1 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan Sewa Gudang selama satu tahun dan menghasilkan output 100%.

1.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah menghasilkan realisasi sebesar 85,72% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan Pakaian Dinas bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pejabat serta Staff pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan selama satu tahun dan menghasilkan output 71,43%.

1.2.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan selama satu tahun dan menghasilkan output 100%.

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah menghasilkan realisasi sebesar 67,47% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya Bahan Logistik Kantor berupa ATK kebutuhan umum seperti Kertas sebanyak 1.050 rim, Tinta sebanyak 200 botol, dan alat tulis lainnya. Cetak Undangan sebanyak 1.130 lembar, Kartu Ucapan sebanyak 2.306 lembar serta pemenuhan logistik Kantor dan Rumah Dinas selama 12 bulan. Sub Kegiatan ini juga dimaksudkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kerja dalam pelaksanaan tugas dan menghasilkan output 70%.

1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya penjiilidan dan fotocopy selama 1 tahun serta cetak Stiker sebanyak 5.250 lembar. Untuk mendukung kelancaran pekerjaan administrasi seperti: Kartu Kendali Surat Keluar dan Masuk (250 buah), Kop Surat Sekda (50 rim), Kop Surat Walikota (35 rim), Lembar Disposisi (100 buah), Map (4.000 lembar), dan lain-lain. Sub Kegiatan ini mendukung kelancaran pekerjaan administrasi dan menghasilkan output 75%.

1.3.3 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemerintah Kota Medan berupa Makanan dan Minuman Jamuan Tamu selama 12 bulan serta Cenderamata berupa souvenir, plakat dan kerajinan khas daerah sebanyak 3.407 buah. Sub Kegiatan ini menghasilkan 34 Laporan dari target 100 Laporan sehingga outputnya 34%. Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan

1.3.4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luar daerah dan luar negeri selama 12 Bulan. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka terwujudnya administrasi dan pemberkasan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri Pemerintah Kota

Medan yang baik dan menghasilkan 5 Laporan dari target 6 Laporan sehingga outputnya 83,33%.

1.3.5 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja terlaksananya penataan arsip surat menyurat yang berkenaan dengan Walikota/Wakil Walikota serta Sekda Kota Medan di lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan yang dilakukan selama satu tahun. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka menyediakan data yang *up to date*.

Terlaksananya Pemeliharaan Data Kearsipan Secara rutin selama 1 (satu) tahun sesuai dengan kebutuhan dan dimaksudkan agar terpeliharanya Arsip-arsip yang berkenaan dengan Walikota/Wakil Walikota serta Sekda Kota Medan. Kegiatan tersebut berupa pekerjaan Fumigasi pada ruangan penyimpanan arsip $13 \times 11,4 \times 3 = 444,6$ m². Termite control pada seluruh lantai ruangan Arsip $10 \times 11,4 = 114$ m². Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka pemeliharaan dan keamanan kearsipan.

Terlaksananya pemutakhiran data berupa database terhadap data Pegawai Harian Lepas (PHL) Bagian Umum Setdakot Medan sejumlah 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) orang. Kegiatan ini dimaksud agar tersusunnya data Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan baik, rapi dan valid dan menghasilkan output 75%.

1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menghasilkan realisasi sebesar 101,93% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja terlaksananya fasilitas telepon, TV Kabel, kebutuhan air bersih dan penerangan gedung kantor di lingkungan Pemko Medan selama 12 Bulan. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang semakin layak/nyaman serta mendukung efektifitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor dan menghasilkan 27 laporan dari target 26 laporan sehingga outputnya 103,85%.

1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan Gaji PHL (Pegawai Harian Lepas) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan sebanyak 278 Orang selama 12 bulan serta Uang Lembur dan realisasi menghasilkan output 100%.

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah menghasilkan realisasi sebesar 133,56% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan Kendaraan Dinas Operasional dan Sewa Kendaraan. Karena adanya efisiensi anggaran, tidak dilakukan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional. Hanya menghasilkan Sewa Kendaraan sebanyak 1 unit dari target 15 unit sehingga menghasilkan output 6,67%. Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan.

1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan 23 Unit dari target 100 Unit selama 1 tahun diantaranya seperti Mebeleur untuk Kantor dan Ruangan. Karena adanya efisiensi anggaran, tidak dilakukannya pengadaan Hibah Mebel sehingga menghasilkan output 23%. Kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan.

1.5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan 371 Unit dari target 100 Unit diantaranya seperti Pompa Air, CCTV, Papan Nama, Personal Komputer, Laptop, AC, Printer, Scanner dan lain-lain selama satu tahun berjalan. Karena adanya efisiensi anggaran, tidak dilakukannya pengadaan Hibah Alat Elektronik dan menghasilkan output 371%.

1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menghasilkan realisasi sebesar 181,30% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan Pengurusan Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kota Medan, Belanja Bahan Bakar Minyak, Alat Kebersihan Kendaraan, Pengurusan BPKB, Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan selama 12 Bulan dan menghasilkan output 253,85%.

1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan Pengurusan Pajak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemerintah Kota Medan, Belanja Bahan Bakar Minyak, Alat Kebersihan Kendaraan, Pengurusan BPKB, Pemeliharaan Kendaraan Dinas selama 12 Bulan dan menghasilkan output 361,54%.

1.6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan Pemeliharaan Mebel di Kantor Walikota dan Rumah Dinas Walikota Medan selama satu tahun berjalan dan menghasilkan output 100%.

1.6.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Kantor Walikota dan Rumah Dinas Walikota Medan sebanyak 32 Unit dari target 40 Unit selama satu tahun berjalan dan menghasilkan output 80%.

1.6.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan pemeliharaan Kantor Wali Kota, ruang Inspektorat, ruang Sekretaris Daerah, ruang Poliklinik, ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan, ruangan Staf Ahli dan Asisten selama satu tahun berjalan dan realisasinya menghasilkan output 111,11%.

1.7 Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah menghasilkan realisasi sebesar 113,84% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah berupa Peralatan Dapur, Asesoris Ruangan, Wallpaper, Pewangi Ruangan, selama satu tahun berjalan dan menghasilkan output 107,14%.

1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah selama satu tahun berjalan dan menghasilkan output 87,50%.

1.7.3 Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah berupa Belanja Kebutuhan Bahan Pokok Logistik dan Kegiatan Pendukung Fungsi Pemerintah selama satu tahun berjalan dan menghasilkan output 146,87%.

1.8 Kegiatan Administrasi Keuangan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menghasilkan realisasi sebesar 100% dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1.8.1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan Bahan Obat-obatan dan Multivitamin serta Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama satu tahun dan realisasi menghasilkan output 100%..

Maka dapat dikatakan bahwa realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 100% dan pelaksanaan Kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A.1.2. Bagian Organisasi

A.1.2.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	URUSAN PENUNJANG	Bagian Organisasi	1. Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023	1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	95%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			2. Peraturan Wali Kota Medan No. 96 Tahun 2022 tentang Kebijakan & Pedoman Pelaksanaan APBD Kota Medan TA.2023	1.1. Penataan Organisasi	100%	95%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan.	100% (3 dok)	100% (3 dok)	Kebijakan terhadap data pengelolaan kelembagaan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga belum berjalan optimal	Melakukan upaya berkelanjutan melalui koordinasi dengan Pihak kementerian bersama Perangkat daerah dilingkungan	Tidak ada
			3. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan	1.1.2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100% (2 dok)	100% (2 dok)	Kebijakan terhadap data sub kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi	Kebijakan terhadap data sub kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi	Tidak ada
				1.1.3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100% (4 dok)	100% (4 dok)	Kebijakan terhadap data peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi belum terpenuhi	Melakukan upaya berkelanjutan melalui koordinasi dengan Pihak Kementerian	Tidak ada

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.4 Monitoring evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan public dan tatalaksana.	100% (2 dok)	80% (2 dok)	sehinga belum berjalan optimal Belum berfungsinya dan berjalannya Sistem Informasi Bagian Organisasi (SIBONA)	Bersama dengan perangkat daerah Melakukan upaya berkelanjutan melalui koordinasi dengan Pihak Tenaga Ahli SIBONA	

A.1.2.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Organisasi. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bagian Organisasi, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Organisasi Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Bagian Organisasi Kota Medan **dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi**, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi Kota Medan Tahun 2024 sebagai tercantum pada Tabel 3.41 berikut di bawah ini.

Tabel 3.41:

Target Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2024

No [1]	Sasaran Strategis [2]	Inikator Kinerja [3]	Satuan [4]	Target [5]
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan peraturan yang berlaku	Dokumen	1
		2. Jumlah Draf penyusunan kebijakan lingkup organisasi sesuai peraturan perundang-undangan	Dokumen	10
		3. Jumlah Draf Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan lingkup Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Dokumen	3

Capaian kinerja yang tercantum pada Tabel 3.42 berikut ini.

Tabel 3.42:
Capaian kinerja Bagian Organisasi Kota Medan

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	Meningkatnya pemenuhan dokumen kelengkapan berkas pendukung SAKIP perangkat daerah kota Medan	Jumlah dokumen kelengkapan berkas pendukung SAKIP Perangkat Daerah Kota Medan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya pemenuhan aspek pelayanan publik perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan	Jumlah dokumen pemenuhan aspek pelayanan publik perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya hasil pelaksanaan koordinasi kebijakan lingkup organisasi yang ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi kebijakan lingkup organisasi yang ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	Sangat Berhasil
		Rata-rata			100%	Sangat Berhasil

Dari hasil Rekapitulasi Capaian Kinerja Fungsi Penunjang, Bagian Organisasi Setda Kota Medan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Walaupun berbagai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai selama tahun 2024 dinilai cukup baik, namun penyelenggaraan program pada Bagian Organisasi Setda Kota Medan masih memiliki beberapa permasalahan, yaitu:

1. Relatif belum semua OPD memberikan data dan informasi secara lengkap dan tepat waktu
2. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan kegiatan Penataan Organisasi

• Solusi

Solusi dalam mengatasi permasalahan dirumuskan berdasarkan Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan:

1. Pengefektifan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Penataan Organisasi seperti coaching/desk berkelanjutan terkait Analisis

- Jabatan, ABK, Evjab, Pelayanan Publik dan tatalaksana serta peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi.
2. Perlunya integrasi data di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang dapat meningkatkan efisiensi pelaporan serta membantu menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan.
 3. Penambahan jumlah sumber daya aparatur yang kompeten guna terlaksananya pelaksanaan kegiatan secara optimal. Perlunya keterlibatan masyarakat di dalam meningkatkan perbaikan kualitas pelayanan publik maka perlu merespon aspirasi masyarakat dengan menyelenggarakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat.
- **Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja**
Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah:
 1. Adanya optimalisasi koordinasi yang efektif melalui media komunikasi informal dan formal.
 2. Adanya sarana dan prasarana kantor yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

A.1.2.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai sasaran strategis seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja terdiri dari 2 (dua) program yang dapat dijelaskan bahwa Program dan kegiatan pada Bagian Organisasi Setda Kota Medan relative sudah “sesuai” dengan target yang sudah ditetapkan dengan perjanjian kinerja Tahun 2024.

✓ Sasaran strategis 1

Sasaran Srategis 1 yaitu Meningkatnya pemenuhan dokumen kelengkapan berkas pendukung SAKIP Perangkat Daerah Kota Medan.

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan target yang ditetapkan yaitu terpenuhinya dokumen kelengkapan berkas pendukung SAKIP Perangkat Daerah Kota Medan yaitu dokumen yang menggambarkan persentase capaian realisasi kinerja masing-masing OPD Kota Medan:

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi terdapat 1 (satu) rincian kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran dan target yang ditetapkan, antara lain:
 1. pemenuhan dokumen kelengkapan berkas pendukung SAKIP perangkat daerah kota medan output dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen kelengkapan berkas pendukung SAKIP Perangkat Daerah Kota Medan pada E Sakip Reviu.

✓ Sasaran strategis 2

Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya pemenuhan aspek pelayanan publik perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan yang didukung oleh:

- a. Sub Kegiatan Monitoring evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
Sub Kegiatan ini terdapat 2 laporan dokumen pemenuhan aspek pelayanan publik yang terlaksana, yaitu:

1. Laporan dokumen pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelayanan public dan tatalaksana
2. Laporan dokumen Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Output dari Sub Kegiatan yang mendukung yaitu terlaksananya Monitoring evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Jumlah dokumen pemenuhan aspek pelayanan publik perangkat daerah yang terlaksana.

✓ **Sasaran strategis 3**

Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatnya hasil pelaksanaan koordinasi kebijakan lingkup organisasi yang ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun Sub Kegiatan yang mendukung antara lain:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan analisis jabatan direncanakan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan penyusunan kelembagaan dan analisis jabatan dengan output dari kegiatan tersebut sebanyak 3 (tiga) dokumen yaitu:
 1. Dokumen draf Peraturan Wali Kota Medan tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja dan Tugas Pokok dan Fungsi.
 2. Dokumen draf Peraturan Wali Kota Medan tentang Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan.
 3. Draf Peraturan Wali Kota Medan tentang Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana direncanakan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan Fasilitasi Penyusunan Pelayanan Publik dan Tatalaksana dengan output dari kegiatan tersebut sebanyak 2 (dua) dokumen laporan yaitu:
 1. Laporan Fasilitasi Penyusunan Proses Bisnis
 2. Laporan fasilitasi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi direncanakan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan penyusunan peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan output dari kegiatan tersebut sebanyak 3 (tiga) dokumen laporan yaitu:
 1. Laporan Fasilitasi dan koordinasi peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi
 2. Laporan dokumen Internalisasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.
 3. Laporan fasilitasi peningkatan kapabilitas agen perubahan.

A.1.3. Bagian Perencanaan dan Keuangan

A.1.3.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1.Permendagri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	150%	Tidak Ada Permasalahan		Tidak ada
				<i>1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>Tidak Ada Permasalahan</i>		
				1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan		
			2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan		
				1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan		
				<i>1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>Tidak Ada Permasalahan</i>		
				1.2.1 Koordinasi dan Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan		

NO	Ururan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Hasil Verifikasi, Validasi, Dan	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
			Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
			Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah	2.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada Permasalahan		
			3.Perwal Kota Medan No 88 Tahun 2023 Tentang	2.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan		
			Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023.	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada Permasalahan		
				1.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	Tidak Ada Permasalahan		
				2.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada Permasalahan		
				2.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	225 orang/ bulan	225 orang/ bulan	Tidak dapat memastikan jumlah ASN		

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							untuk penyediaan gaji sesuai arahan BKAD PD harus menambah jumlah ASN yang ada (n) /melebihi pagu anggaran gaji Untuk mengantisipasi kemungkinan penambahan pegawai, terjadinya kenaikan gaji dan akibat peraturan-peraturan baru		
				2.2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen			
				2.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			

NO	Urusan Pemerintahan	Organisasi Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.2.4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen			
				2.3. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada Permasalahan		
				2.3.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ bulan	2 Orang/ bulan	Tidak Ada Permasalahan		

A.1.3.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan.

**Tabel 3.43.:
Capaian Kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kerja		Target	Realisasi
[1]	[2]		[3]	[4]
Meningkatnya Pencapaian Rekomendasi/Kebijakan Lingkup Perencanaan dan Keuangan yang ditindak lanjuti	1.	Persentase Rekomendasi/ Kebijakan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100%	200%
	2.	Persentase Rekomendasi/Kebijakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%
Meningkatkan Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kota Medan	3.	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%
	4.	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	100%	100%
	5.	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100%	100%

**Tabel 3.44
Capaian Kinerja Dalam Dokumen Anggaran Tahun 2024**

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	72 (BB)	72,55 (BB)	100,76%	Sangat Berhasil

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	125%	125%	Sangat Berhasil
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4 Dokumen	200%	Sangat Berhasil
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	Sangat Berhasil
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%	Sangat Berhasil
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	225 orang/ Bulan	225 orang/ bulan	100%	Sangat Berhasil
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	1 Dokumen	300%	Sangat Berhasil
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Berhasil
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Berhasil

NO	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
1.3.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	Sangat Berhasil
1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100%	Sangat Berhasil
1.4.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Berhasil
1.3.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Berhasil
1.3.5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Berhasil
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
1.4.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	242 Unit	242 Unit	100%	Sangat Berhasil
1.5	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	Sangat Berhasil
1.5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/ Bulan	2 orang/bulan	100%	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.43 dan Tabel 3.44 di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 1 program target indikator kinerja memperoleh capaian Sangat Berhasil, walau dari segi realisasi anggaran Kurang Berhasil. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Medan sebesar **100%** dapat dikategorikan ***"Sangat Berhasil"***.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar >100% pada tahun 2024.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dengan berbagai keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dicapai selama Tahun 2024 terlaksana dengan, namun dalam penyelenggaraan kegiatan ditemukan hambatan sehingga mempengaruhi capaian kinerja dimana berpengaruh pada APBD Daerah dan lingkungan eksternal maupun dari lingkungan internal, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan
2. Efisiensi anggaran

• Solusi

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diambil langkah-langkah berikut:

1. Membaca/menelaah pengetahuan akan kebijakan baru
2. Saat penyusunan anggaran kegiatan akan memperhatikan peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan

A.1.3.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Medan sesuai dengan Perjanjian Kinerja memiliki 1 program sasaran yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah dengan indikator kinerja meningkatkan pencapaian nilai SAKIP Sekretariat Daerah dengan target Nilai SAKIP Sekretariat Daerah yakni 72 (BB) dan telah terealisasi dengan mendapat nilai sebesar 72,55 (BB) dengan kata lain capaian kinerja sebesar 100,76%.

Pencapaian program tidak lepas dari pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan didalam perjanjian kinerja maupun yang terdapat dokumen anggaran. Adapun analisis kesesuai Program Penunjang Urusan Pemerintah Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Medan memiliki 5 (lima) kegiatan yang dilaksanakan yakni:

Indikator sasaran ini dapat diukur dari realisasi pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 105%. Adapun realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan program tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target 100% tercapai realisasi 125% dengan sub kegiatan:
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
target yang ditetapkan tersusunnya 2 Dokumen yakni dokumen

Renja Sekretariat Daerah Kota Medan Tahun 2023 dengan realisasi pelaksanaannya menghasilkan 4 Dokumen yakni Dokumen Renja Perubahan 2024, Dokumen Renja 2025, Perjanjian Kinerja 2024, dan Manajemen Resiko dengan capaian output 200%.

1.1.2 Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD secara target 1 Dokumen tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Medan Tahun 2023 dan telah terealisasi sebanyak 2 yakni Dokumen LKjIP dan Dokumen Pedoman Teknis dengan capaian output 200%.

1.1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target yang ditetapkan tersusunnya 4 Dokumen yakni dokumen Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kota Medan Tahun 2023 dan dokumen Evaluasi Renja, TW I, TW II dan Evaluasi Renja Triwulan III dengan realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 100%.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Medan dengan target 100% terealisasi 100% dengan sub kegiatan:

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target terbayarkannya seluruh gaji dan tunjangan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah kota Medan dengan target 225 orang dan telah terealisasi 100%. Walau secara anggaran tidak seluruhnya terealisasi dimana hal ini terjadi atas rekomendasi BPKAD/TAPD agar penyediaan anggaran gaji dan tunjangan ASN harus dipersiapkan lebih dari perhitungan jumlah ASN yang ada, untuk mengantisipasi penambahan pegawai baik pegawai baru pengangkatan maupun pindahan serta kenaikan gaji akibat peraturan baru.

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ditargetkan 3 Dokumen tambahan penghasilan ASN sebagai pelaksana tugas, terealisasi 100% dengan menghasilkan 3 Dokumen walau secara anggaran tidak habis terpakai dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran banyak kegiatan yang tidak terlaksana sehingga biaya lembur pegawai tidak terpakai untuk tambahan penghasilan ASN sebagai pelaksana tugas.

1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Sub kegiatan ini di targetkan tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD sejumlah 1 dokumen terealisasi 1 Dokumen, maka secara realisasi capaian kinerja terealisasi 100%.

1.2.4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran ditargetkan 1 Dokumen. Untuk kegiatan ini menghasilkan 1 Dokumen Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya, sehingga secara realisasi kinerja mencapai 100%

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum dengan indikator kinerja Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia dengan target 100%, dan telah terealisasi 100% dengan sub kegiatan:

1.3.1 Penyediaan peralatan rumah tangga dengan indikator Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan dan target 2 paket dan telah terealisasi 100% dengan tersedianya 2 paket peralatan rumah tangga.

- 1.3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan target 5 paket, telah terealisasi 100% dengan melakukan pengadaan 5 Paket Bahan Logistik Kantor Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 1.3.3 Fasilitas Kunjungan Tamu dengan indikator Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dan target 1 Laporan, telah terealisasi 100% dengan tersusunnya laporan fasilitas kunjungan tamu.
- 1.3.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ditargetkan 1 Laporan, serta telah terealisasi 100% dengan tersusunnya 1 Laporan terselenggara rapat koordinasi dan konsultasi Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Medan.
- 1.3.5 Dokumen Arsip Dinamis Aktif pada Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dan ditargetkan 1 Dokumen. Untuk kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan menghasilkan 1 Dokumen Laporan Aplikasi SIPESAN (Sistem Penatausahaan Keuangan) pada Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini memiliki indikator Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan target 100%. Kegiatan ini telah terealisasi 100% dari sub kegiatan berikut:
 - 1.4.1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target 150 unit. Kegiatan ini telah terealisasi 100% dengan 150 unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara.
- 1.5 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Kegiatan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah target 100% teralisasi 100%, ini dilihat dari sub kegiatan berikut:
 - 1.5.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di targetkan 2 orang dan terealisasi 100% dengan terbayarkannya Gaji beserta tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Walau secara realisasi penggunaan anggaran tidak habis terpakai karena anggaran harus dipersiapkan lebih karena pembayaran BOP Kepala Daerah yang berdasarkan PAD Kota Medan dan kenaikan gaji akibat dari peraturan baru.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja sesuai perjanjian kinerja pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target nilai SAKIP Perangkat Daerah maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif *“sesuai”* melihat dari capaian kegiatan dan sub kegiatan sebesar 100,76%. Jika melihat berdasarkan capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah sebesar 105% maka hubungan antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja dapat dinyatakan *“sesuai”*.

A.1.4. Bagian Kerjasama

A.1.4.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
30	Pemerintahan	Bagian Kerja Sama	- Permendagri Republik Indonesia No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga - PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah - PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	1.1. Fasilitasi Kerja Sama	100%	100%	-	-	-
			- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga - PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1.1.1. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30 dokumen	30 dokumen	-	-	-
			- Permendagri Republik Indonesia No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri	1.1.2. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	4 dokumen /Laporan	4 Dokumen/ Laporan	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga - PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1.1.3. Evaluasi Kerja Sama	1 laporan	1 laporan	-	-	-

A.1.4.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.45
Target dan Realisasi Kinerja Bagian Kerja Sama
Setda Kota Medan Tahun 2024

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja		
						Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Meningkatkan efektivitas koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan lingkup Bagian Kerja Sama	Jumlah Naskah Kerja Sama yang disepakati	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	30 Dokumen	30 Dokumen	100%	100	Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil
		Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	4 Laporan	4 Laporan	100%	100	Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil
		Sasaran Strategis 1				100%	100	Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup Bagian Kerja Sama	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	100%	100	Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil
		Sasaran Strategis 2				100%	100	Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja				100%	100	Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.45 di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan memperoleh capaian sangat tercapai. Nilai capaian kinerja Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan sebesar 100% dapat dikategorikan sangat tercapai/sangat berhasil.

Pengukuran capaian kinerja diatas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yaitu meningkatkan efektivitas koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan lingkup Bagian Kerja Sama dan Sasaran

strategis kedua yaitu Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup Kerja Sama .

✓ **Sasaran strategis 1**

Meningkatkan efektivitas koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan lingkup Kerja Sama Daerah dengan *Indikator Jumlah Naskah Kerja Sama Pemko Medan yang telah ditandatangani.*

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan target yang ditetapkan antara lain:

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri telah mencapai target yang ditetapkan yaitu terbentuknya Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebanyak 30 (dua puluh) antara lain:

- 1) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Medan dengan Universitas Prima Indonesia
- 2) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Medan dengan Politeknik Pariwisata Medan
- 3) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Medan dengan Akademi Keperawatan Sari Husada
- 4) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Medan dan Universitas Islam Sumatera Utara
- 5) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Medan dengan Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara
- 6) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Medan dengan universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
- 7) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Medan dengan Universitas Imelda Medan
- 8) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Medan dan Kementrian Agama Kota Medan
- 9) Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Bukit Barisan dan Pemerintah Kota Medan
- 10) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan Perusahaan Umum Daerah Tirtanadi Provinsi Sumatra Utara
- 11) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dan Kantor Pertahanan Kota Medan
- 12) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dan BPJS Kesehatan Cabang Medan
- 13) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dan Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Medan
- 14) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dan Ikatan Arsitek Indonesia
- 15) Perjanjian Sewa Tanah Antara Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi Kota Medan dengan PT. Cahaya Rezeki Semesta
- 16) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dengan Bpjs Ketenagakerjaan Kantor Cabang Medan Kota
- 17) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan

Pendapatan Daerah Medan Utara Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

- 18) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dan PT Tabungan Asuransi Pensiun
- 19) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dan Direktorat Jendral Pajak
- 20) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dengan Ikatan
- 21) Perjanjian Kerjasama Antara Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dan Pemerintah Kota Medan Dan PT Sarana Multigriya Yinsial (Persero)
- 22) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dan PT PLN (Persero)
- 23) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
- 24) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal dan Polrestabes Medan Dan Polrestabes Medan
- 25) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Povinsi Sumatera Utara
- 26) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Satu Pintu Kota Medan dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia
- 27) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dan Ikatan Bidan Indonesia
- 28) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pariwisata Kota Medan dan Politeknik Pariwisata Medan
- 29) Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan Pemerintah Kota Medan
- 30) Perjanjian Kerjasama Antara Badan Riset Dan Inovasi Daerah Kota Medan dan Politeknik Pariwisata Medan

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri

Indikator sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu telah terpenuhinya Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri sebanyak 4 (empat) dokumen meliputi:

- 1) Laporan Kegiatan Pertukaran Pelajar (Student Exchange antara Pemko Medan dengan Pemko Gwangju Korea Selatan
- 2) Laporan Kegiatan Pertukaran Pelajar (Student Exchange antara Pemko Medan dengan Kota Ipoh Malaysia
- 3) Laporan Kunjungan Kerja Dari Negara Sister City
- 4) Laporan Kunjungan Kerja Pemko Medan ke Luar Negeri

Dari Dokumen yang ditargetkan menjadi output kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis **“Meningkatkan efektivitas koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan lingkup Kerja Sama Daerah”**

✓ Sasaran strategis 2

Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup Bagian Kerja Sama dengan Indikator kinerja yaitu Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan target yang ditetapkan yaitu terlaksananya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup Kerja Sama antara lain:

1. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Pada Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 1 Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Pemko Medan.

Pada subkegiatan di atas mendukung dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Sasaran “Meningkatnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup Bagian Kerja Sama *dengan Indikator kinerja yaitu Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.*”

B. Masalah dan Solusi

• **Masalah**

Permasalahan dalam capaian Kinerja Sesuai dalam Dokumen Anggaran adalah sebagai berikut:

1. OPD belum efektif melaksanakan Pemetaan Kerjasama Daerah Kota Medan;
2. OPD belum aktif untuk melakukan koordinasi dengan pihak ketiga

• **Solusi**

Upaya pokok yang dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi antara lain:

1. Melakukan Sosialisasi Tentang Pemetaan Kerja Sama
2. Mengaktifkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Medan

C. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah:

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
2. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh sumber daya manusia Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan;
3. Terjalinnnya koordinasi antar OPD terkait untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan;
4. Adanya sarana dan prasarana kantor yang memadai yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

A.1.4.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah telah mencapai target “**sesuai**” dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan tingkat keberhasilan capaian kinerja target sebesar 100% pada tahun 2024.

A.1.5. Bagian Kesejahteraan Rakyat

A.1.5.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
32	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan	Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2020	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	- Adanya ketentuan yang berlaku sehingga penggunaan anggaran masih dibatasi dan pelaksanaan kegiatan belum optimal	- Menjalin koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait - Meminimalisir penggunaan anggaran yang ada	-
				1.1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10 dokumen	10 dokumen	- Pelaksanaan kegiatan masih belum optimal - Adanya ketentuan yang berlaku sehingga penggunaan anggaran masih dibatasi	- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait - Meminimalisir penggunaan anggaran yang ada	-
				1.1.1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100% (5 Dokumen)	100% (5 Dokumen)	- Pelaksanaan kegiatan masih belum optimal - Adanya ketentuan yang menyebabkan penggunaan anggaran	- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait - Meminimalisir penggunaan	-
				1.1.2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100% (3 Dokumen)	100% (3 Dokumen)	Pelaksanaan kegiatan masih kurang optimal	Melakukan dan menjalin koordinasi yang lebih baik lagi dengan berbagai pihak	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	100% (2 Dokumen)	100% (2 Dokumen)	Pada pelaksanaannya terkadang masih kurang minat dan respon peserta sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal	Melakukan pendekatan kepada peserta	-

A.1.5.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan adalah seperti tertera pada Tabel 3.46 berikut ini.

Tabel 3.46.:

Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Program/Kegiatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Medan Tahun 2024

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian		
						Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1.	Meningkatnya Koordinasi Hasil Pelaksanaan Kebijakan Daerah Lingkup Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti Sesuai Peraturan	Persentase Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Daerah Lingkup Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti Sesuai Peraturan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 dok	5 dok	100%	100	Sangat Berhasil
			Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	3 dok	3 dok	100%	100	Sangat Berhasil
			Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	2 dok	2 dok	100%	100	Sangat Berhasil
	Sasaran Strategis 1					100%	100	Sangat Berhasil

Dari Tabel 3.46 di atas dapat dilihat bahwa capaian atas indikator kinerja dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 1 (satu) indikator kinerja dan 1 (satu) program diperoleh hasil dengan predikat **Sangat Tercapai/Sangat Berhasil**. Secara keseluruhan rata-rata Nilai capaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan yang diperoleh sebesar 100 dengan kategori **“Sangat Tercapai/Sangat Berhasil”**.

Pengukuran capaian kinerja diatas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya demi peningkatan tugas dan fungsi pada pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun perolehan rata-rata capaian kinerja dari setiap indikator kinerja yaitu sebesar 100% pada tahun 2024.

- **Analisis Kesesuaian Indikator Capaian Kinerja Sesuai Sasaran Strategis Tahun 2024**

1. **Sasaran Strategis 1**

Sasaran Strategis yang pertama yaitu Meningkatkan Efektivitas Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Rakyat mempunyai indikator Persentase Dokumen Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Rakyat.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut melalui indikator dan target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) **Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual**

Pada sub kegiatan ini terdapat 15 (lima belas) rincian kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan, dimana dari rincian kegiatan tersebut diperoleh output berupa dokumen laporan kegiatan yang menjadi target kinerja. Dari target 5 (lima) dokumen kegiatan yang terealisasi sebanyak 5 (lima) dokumen rekomendasi/kebijakan.

- 2) **Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial**

Pada sub kegiatan ini terdapat 8 (delapan) rincian kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan, dimana dari rincian kegiatan tersebut diperoleh output berupa dokumen laporan kegiatan yang menjadi target kinerja. Dari target 3 (tiga) dokumen kegiatan yang terealisasi sebanyak 3 (tiga) dokumen kegiatan atau seluruh dokumen terealisasi.

- 3) **Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat**

Pada sub kegiatan ini terdapat 2 (dua) rincian kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan, dimana dari rincian kegiatan tersebut diperoleh output berupa dokumen laporan kegiatan yang menjadi target kinerja. Dari target 2 (dua) dokumen kegiatan yang terealisasi sebanyak 2 (dua) dokumen kegiatan. Sama dengan sub kegiatan sebelumnya, keseluruhan dokumen terealisasi.

Dari ketiga sub kegiatan tersebut total keseluruhan terdapat 10 (sepuluh) dokumen output yang menjadi target yang mendukung tercapainya sasaran strategis **“Meningkatkan Koordinasi Hasil Pelaksanaan Kebijakan Daerah dan Lingkup Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti Sesuai Peraturan”**, dari ke 10 (sepuluh) target keseluruhan dokumennya terealisasi sehingga capaian kinerja tercapai 100%.

Hubungan antara indikator capaian kinerja pada perjanjian kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing dapat dilihat pada Tabel 3.47 berikut.

Tabel 3.47.:
Hubungan antara Indikator Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Indikator Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)
[1]	[2]	[3]
1.	Persentase Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Daerah Lingkup Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti Sesuai Peraturan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		a. Dokumen Kegiatan Halal Bihalal dan Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Kota Medan
		b. Dokumen Kegiatan Ramadhan Pemerintah Kota Medan
		c. Dokumen Kegiatan Pembinaan Mental Keagamaan
		d. Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Hisab dan Rukhyat Hilal
		e. Dokumen Kegiatan Kebaktian Persekutuan Pegawai Kristen Pemerintah Kota Medan
		f. Dokumen Kegiatan Kebaktian Persekutuan Pegawai Katolik Pemerintah Kota Medan
		g. Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Sholat Idul Fitri Pemerintah Kota Medan
		h. Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Sholat Idul Adha Pemerintah Kota Medan
		i. Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Safari Jumat Pemerintah Kota Medan
		j. Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Rumah Ibadah Masjid Pemerintah Kota Medan
		k. Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Safari Natal Pemerintah Kota Medan
		l. Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Di Masjid Al Musaabiqin Kantor Wali Kota Medan
		m. Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Manasik Haji KBIH Pemerintah Kota Medan
		n. Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Malam Takbiran Pemerintah Kota Medan
		o. Dokumen Fasilitasi Petugas Haji Daerah (PHD) Kota Medan
		2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
		a. Dokumen Kegiatan Promosi dan Kampanye HIV AIDS Dalam Rangka Hari AIDS Sedunia
		b. Dokumen Kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan (KPAK)
		c. Dokumen Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Lahirnya Pancasila
		d. Dokumen Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Medan
		e. Dokumen Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI
		f. Dokumen Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional
		g. Dokumen Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
		h. Dokumen Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda

No.	Indikator Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)
[1]	[2]	[3]
		3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
		a. Dokumen Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)
		b. Dokumen Hasil Koordinasi dengan OPD dan Organisasi Masyarakat Lainnya

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Bagian Pemerintahan Setda Kota Medan selama Tahun 2024 masih dihadapkan pada berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan masih belum optimal.
2. Adanya ketentuan yang berlaku sehingga penggunaan anggaran masih dibatasi.

• Solusi

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka diambil langkah-langkah sebagai berikut: dengan cara:

1. Melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada peserta.
2. Meminimalisir penggunaan anggaran yang ada
3. Melaksanakan monitoring evaluasi dalam setiap pelaksanaan program kegiatan demi hasil yang lebih baik.
4. Penguatan perencanaan dan pengefektifan koordinasi dalam pelaksanaan program kegiatan

C. Faktor-faktor Pendukung

Faktor pendukung atau penyebab dari keberhasilan pencapaian kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan antara lain:

1. Masih adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan setiap kegiatan meskipun harus tetap diminimalisir penggunaannya.
2. Tingginya komitmen pimpinan dan sumber daya manusia yang baik & berkualitas pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan.
3. Adanya sarana dan prasarana kantor yang bagus dan memadai yang mendukung pelaksanaan setiap kegiatan.
4. Terjalannya koordinasi dan kerja sama yang baik antar pihak-pihak terkait sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan terlaksana dengan baik.

A.1.5.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Pada Tahun 2024, program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Medan telah mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebesar 100%. Dimana keberhasilan capaian kinerja tersebut merupakan sumbangan dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Pada sasaran strategis, indikator sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Tahun 2024 ada sebanyak 15 (lima belas) dokumen kegiatan yang dijadikan sebagai bahan dasar penerbitan rekomendasi/kebijakan. Dimana rekomendasi/kebijakan tersebut ditetapkan sebagai target indikator kinerja sebanyak 5 (lima) rekomendasi/kebijakan dengan realisasi sebanyak 5 (lima) dokumen rekomendasi/kebijakan yang telah tersusun dengan baik. Dokumen kegiatan dan rekomendasi/kebijakan tersebut meliputi:

- 1) Dokumen Kegiatan Halal Bihalal dan Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Kota Medan
- 2) Dokumen Kegiatan Ramadhan Pemerintah Kota Medan
- 3) Dokumen Kegiatan Pembinaan Mental Keagamaan
- 4) Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Hisab dan Rukhyat Hilal Pemerintah Kota Medan
- 5) Dokumen Kegiatan Kebaktian Persekutuan Pegawai Kristen Pemerintah Kota Medan
- 6) Dokumen Kegiatan Kebaktian Persekutuan Pegawai Katolik Pemerintah Kota Medan
- 7) Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Sholat Idul Fitri Pemerintah Kota Medan
- 8) Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Sholat Idul Adha Pemerintah Kota Medan
- 9) Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Safari Jumat Pemerintah Kota Medan
- 10) Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Rumah Ibadah Masjid Pemerintah Kota Medan
- 11) Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Safari Natal Pemerintah Kota Medan
- 12) Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Di Masjid Al Musaabiqin Kantor Wali Kota Medan
- 13) Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Manasik Haji KBIH Pemerintah Kota Medan
- 14) Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Malam Takbiran Pemerintah Kota Medan
- 15) Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Petugas Haji Daerah (PHD) Kota Medan

Dari dokumen kegiatan tersebut diatas dapat diterbitkan rekomendasi/kebijakan berupa:

- 1) Dokumen Surat Keputusan Wali Kota tentang Petugas Haji Daerah (PHD) Kota Medan Tahun 2024
- 2) Dokumen Surat Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kota Medan Ke 57 Tahun 2024
- 3) Dokumen Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kota Medan Ke 57 Tahun 2024
- 4) Dokumen Surat Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Medan Periode 2024-2028

- 5) Dokumen Surat Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tuan Rumah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kota Medan Ke 58 Tahun 2025

Berikut beberapa dokumentasi dari kegiatan-kegiatan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual









b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Pada sasaran strategis, indikator sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 ada sebanyak 8 (delapan) dokumen kegiatan yang dijadikan sebagai bahan dasar penerbitan rekomendasi/kebijakan. Dimana rekomendasi/kebijakan tersebut ditetapkan sebagai target indikator kinerja sebanyak 3 (tiga) rekomendasi/kebijakan dengan realisasi sebanyak 3 (tiga) dokumen rekomendasi/kebijakan yang telah terpenuhi dan tersusun dengan baik. Dokumen kegiatan dan rekomendasi/kebijakan tersebut meliputi:

1. Dokumen Kegiatan Promosi dan Kampanye HIV AIDS Dalam Rangka Hari AIDS Sedunia Tahun 2024
2. Dokumen Kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan Tahun 2024
3. Dokumen Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Lahirnya Pancasila Tahun 2024
4. Dokumen Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024
5. Dokumen Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Medan Tahun 2024
6. Dokumen Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Ulang Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024
7. Dokumen Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024
8. Dokumen Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2024

Dokumen kegiatan tersebut dirangkum menjadi 3 (tiga) dokumen yang menjadi

hasil dari Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, berupa:

1. Laporan Kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan Tahun 2024
2. Laporan Fasilitasi Upacara Peringatan Hari Besar Nasional Tahun 2024
3. Laporan Kegiatan Dalam Rangka Peringatan Hari AIDS Sedunia Tahun 2024

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan-kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial



c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Pada sasaran strategis, indikator sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024 ditetapkan target sebanyak 2 (dua) dokumen dengan realisasi sebanyak 2 (dua) dokumen kegiatan yang telah terpenuhi dan tersusun dengan baik, meliputi:

1. Dokumen Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) di Lingkungan Kantor Wali Kota Medan Tahun 2024
2. Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dengan OPD dan Organisasi Masyarakat Lainnya Tahun 2024

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan-kegiatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.





Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja sebesar 100% diatas maka dapat dikatakan hubungan antara kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebelumnya dikategorikan **“Telah Sesuai”**.

A.1.6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

A.1.6.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA.2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Fungsi Penunjang	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Medan	Peraturan Presiden	1. Program Perekonomian dan Pembangunan	100%	97,6%	1. Terlambatnya Penyampaian Rencana Umum Pengadaan oleh OPD sehingga berdampak pada perhitungan target Perjanjian Kinerja yang tidak sesuai. 2. Tidak sesuai metode pemilihan yang diinput pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan oleh OPD akan berdampak pada capaian Kinerja.	1. Menyurati OPD agar menyampaikan Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan paling lambat pada awal Januari. 2. Melakukan pendampingan kepada OPD dalam melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.	
				1.1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	97,6%	1. Terlambatnya Penyampaian Rencana Umum Pengadaan oleh OPD sehingga berdampak pada perhitungan target Perjanjian Kinerja yang tidak sesuai. 2. Tidak sesuai metode pemilihan yang diinput pada SIRUP oleh OPD	1. Menyurati OPD agar menyampaikan Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan paling lambat pada awal Januari. 2. Melakukan pendampingan kepada OPD dalam melakukan	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA.2023
							<i>sehingga tidak dapat menghitung dengan pasti berapa paket tender yang akan dilaksanakan oleh OPD.</i>	<i>penginputan Rencana Umum Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.</i>	
				1.1.1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	40 Dokumen	39 Dokumen	1. Terlambatnya Penyampaian Rencana Umum Pengadaan oleh OPD sehingga berdampak pada perhitungan target Perjanjian Kinerja yang tidak sesuai.	1. Menyurati OPD agar menyampaikan Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan paling lambat pada awal Januari.	-
				1.1.2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	2. Tidak sesuai metode pemilihan yang diinput pada SIRUP oleh OPD sehingga tidak dapat menghitung dengan pasti berapa paket tender yang akan dilaksanakan oleh OPD.	2. Melakukan pendampingan kepada OPD dalam melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.	
				1.1.3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen			

A.1.6.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Medan seperti pada Tabel berikut ini.

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Medan adalah seperti tertera pada Tabel 3.48 berikut ini.

Tabel 3.48:
Target dan Realisasi Kinerja
Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Medan Tahun 2024

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Meningkatnya Kualitas koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	a. Jumlah rekomendasi/ kebijakan lingkup pengelolaan barang dan jasa yang dihasilkan	40	39	97,5%	97	Sangat tercapai
		b. Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2	2	100%	100	Sangat tercapai
		c. Jumlah Dokumen laporan pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	1	100%	100	Sangat tercapai

- **Analisis Pencapaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja melalui indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan fungsi penunjang yaitu dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama, dimana realisasi dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

1. Target Jumlah rekomendasi/kebijakan lingkup pengelolaan barang dan jasa yang dihasilkan sebanyak 40 dokumen sedangkan realisasi dari indikator kinerja sasaran strategis sebesar 39 dokumen. Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari indikator ini jika dipersentasekan sebesar 97,5%, bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 4 target indikator kinerja diperoleh hasil 4 (empat) dengan capaian "Sangat tercapai/Sangat berhasil".
2. Target Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebanyak 2 dokumen sedangkan realisasi dari indikator kinerja sasaran strategis sebesar 2 dokumen. Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari indikator ini jika dipersentasekan sebesar 100%, bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 4 target indikator kinerja diperoleh hasil 4 (empat) dengan capaian "Sangat tercapai/Sangat berhasil".
3. Target Jumlah Dokumen laporan pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 2 dokumen sedangkan realisasi dari indikator kinerja sasaran strategis sebesar 2 dokumen. Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari indikator ini jika dipersentasekan sebesar 100%, bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 4 target indikator kinerja diperoleh hasil 4 (empat) dengan capaian "Sangat tercapai/Sangat berhasil".

B. Masalah dan Solusi

- **Masalah**

Adapun permasalahan dan tantangan utama dalam mencapai target kinerja selama Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Terlambatnya Penyampaian Rencana Umum Pengadaan oleh OPD sehingga berdampak pada perhitungan target Perjanjian Kinerja yang tidak sesuai.
2. Tidak sesuainya metode pemilihan yang diinput pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan oleh OPD akan berdampak pada capaian Kinerja

- **Solusi**

Solusi/Tindak lanjut tantangan:

1. Menyurati OPD agar menyampaikan Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan paling lambat pada awal Januari.
2. Melakukan pendampingan kepada OPD dalam melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.

C. Faktor – faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja

Adapun Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja antara lain:

1. Ketersediaan sumber dana yang memadai.
2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

3. Adanya dorongan peningkatan SDM di OPD terkait teknologi informasi.
4. Adanya dukungan elit-elit terhadap implementasi kebijakan.

3.1.3 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai sasaran strategis terlaksananya proses pemilihan pengadaan barang dan jasa dengan perencanaan dan pembinaan yang efektif sehingga proses evaluasi dan tendering pemilihan penyedia memiliki tingkat keberhasilan yang semakin membaik. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Medan adalah:

Berdasarkan Perjanjian Kinerja OPD terdapat 1 (satu) Program sasaran, 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu:

1. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - 1.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan realisasi:
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 39 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 97,5%
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik dengan realisasi:
Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebanyak 2 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%
 - 1.1.3. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan realisasi:
Jumlah Dokumen laporan pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 1 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan “**Sudah Sesuai**” dengan target program Jumlah Paket Tender yang di proses yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kota Medan.

A.1.7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

A.1.7.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Fungsi Penunjang	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	-
				1.1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	-
				1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
				1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	
				1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	-
				1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	-

A.1.7.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan tahun 2024 dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas-tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang implementasinya dijabarkan dalam Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang dinyatakan bahwa Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Medan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Umum dan bertanggungjawab kepada Sekretariat Daerah Kota Medan. Penyelenggaraan tugas-tugas di bidang kehumasan dalam tahun 2024, secara implementatif dijabarkan dalam prioritas program dan kegiatan pokok dan fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Nilai	Pencapaian
85 s/d 100	Sangat tercapai/Sangat berhasil
70 s/d < 85	Tercapai / Berhasil
55 s/d < 70	Cukup tercapai / Cukup berhasil
0 s/d < 55	Kurang tercapai / Kurang berhasil

• **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Medan Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Medan dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran ordinal.

Perjanjian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Medan Tahun 2024 sebagai tercantum pada Tabel 3.49 berikut ini.

Tabel 3.49:
Target dan Realisasi Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Medan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
						Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Meningkatkan Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase informasi tentang kegiatan KDH yang dipublikasikan	Persen	100%	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Fasilitasi keprotokolan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	100	
		Fasilitasi komunikasi pimpinan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	100	
		Pendokumentasian tugas pimpinan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	100	
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	Persen	100%	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Penyediaan bahan logistic	Paket	5 Paket	7 Paket	140%	140	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Paket	5 Paket	3 Paket	60%	60	
		Fasilitasi Kunjungan tamu	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian		100%	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	3 Paket	3 Paket	100%	100	
		Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan		100%	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	laporan	4 laporan	4 laporan	100%	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
						Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persen	100%	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	108 unit	108 unit	100%	100	
	Rata-rata Capaian Kinerja					100%	100	Sangat Berhasil

Dari Tabel 3.49 di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 5 (lima) target indikator kinerja, diperoleh hasil 5 (lima) indikator memperoleh capaian **sangat berhasil**. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Medan sebesar 100% masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**. Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata sebesar 100% pada tahun 2024.

B. Analisa antara Indikator Capaian Kinerja dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- ✓ **Sasaran strategis “Meningkatkan efektivitas koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan lingkup Protokol dan Komunikasi Pimpinan”**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja “Jumlah dokumen koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perangkat daerah”

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan target yang ditetapkan yaitu persentase kerja sama yang terlaksana:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan target yang ditetapkan yaitu persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang terlaksana. Pada Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan direncanakan 3 (tiga) rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Fasilitasi Keprotokolan
- b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Dengan output dari kegiatan tersebut masing-masing sebanyak 1 (satu) Dokumen meliputi:

- A. 1 Dokumen Fasilitasi Keprotokolan
- B. 1 Dokumen Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

C. 1 Dokumen Pendokumentasian Tugas Pimpinan

- ✓ **Sasaran strategis “Meningkatkan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup Protokol dan Komunikasi Pimpinan”,** seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja “Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang terlaksana”

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan target yang ditetapkan yaitu terlaksananya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang terlaksana menghasilkan output tersedianya 1 (satu) dokumen media monitoring pada sub kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan.

Tabel 3.50:

Hubungan antara Indikator Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Indikator Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)
[1]	[2]	[3]
1.	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		1. Fasilitasi Keprotokolan
		a. Dokumen Laporan Pendampingan Kdh/Wkdh di setiap acara yang dihadiri.
		2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
		a. Kegiatan coffee morning Walikota, Wakil Walikota, serta Pejabat Pemerintah Kota Medan Dengan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
		b. Dialog Walikota, Wakil Walikota dengan Pemangku Kepentingan
		c. Dialog Walikota, Wakil Walikota dengan masyarakat.
		d. Penyusunan naskah pidato/sambutan Kdh seperti paparan, TOR, dan Q & A pada wawancara eksklusif.
		e. Kegiatan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Berbasis Siniar (Podcast).
		Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan terdapat 3 rincian kegiatan:
		a. Penyediaan Bahan Bacaan Buku Kliping
2.	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang terlaksana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		1. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
		a. Pengelolaan, analisis data dan informasi.

B. Masalah dan Solusi

• **Masalah**

Pada penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2024, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Setda Kota Medan tidak mengalami kendala dikarenakan target telah disesuaikan dengan kebutuhan

- **Solusi**

Solusi tindak lanjut yang dijalankan dalam rangka menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak media massa, antara lain:

1. Sumber Daya Manusia yang dapat mendukung Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan.
2. Pelatihan dan pendidikan bagi pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan guna meningkatkan kemampuan dalam menghadapi segala perubahan peraturan yang berlaku. Sehingga dipandang perlu meningkatkan kompetensi pegawai dengan meningkatkan pendidikan formal dan merencanakan program pelatihan.
3. Menganggarkan kembali kegiatan yang belum terlaksana

C. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja

1. Tersedianya jumlah anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan serta SOP kegiatan yang menjadi patron dalam menjalankan kegiatan.
2. Dukungan dan kerja sama yang solid seluruh anggota tim Bagian Protokol dan komunikasi Setda Kota Medan di bawah komando Pimpinan.
3. Sarana dan prasarana yang memadai sehingga menunjang aktivitas para personil Bagian Protokol dan komunikasi Setda Kota Medan dalam bertugas.

A.1.7.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Program dan Kegiatan pada Bagian Protokol dan komunikasi Setda Kota Medan tercapai sehingga hubungan antara kegiatan dengan dengan target yang sudah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 **“sesuai”** namun bagian protokol dan komunikasi pimpinan tetap melakukan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja.

A.1.8. Bagian Hukum

A.1.8.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA.2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Fungsi Penunjang	Bagian Hukum		1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100%	86,91%	Kurangnya SDM pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, tidak terealisasinya beberapa kegiatan karena Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024.	Lebih meningkatkan SDM yang kompeten	
				1.1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi	100%	86,91%			
				1.1.1. Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Perda	10 Perda		Lebih meningkatkan kerjasama dengan DPRD Kota Medan	Tidak ada
				1.1.2. Asistensi Pembahasan Produk Hukum Bersifat Penetapan	662 Kepwal	368 Kepwal	Adanya efisiensi Kegiatan pada Perangkat Daerah dan OPD di lingkungan Perangkat daerah masing-masing	Optimalisasi Anggaran	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA.2023
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.3. Asistensi Pembahasan Peraturan Kepala Daerah	80 Perwal	51 Perwal	Adanya efisiensi Kegiatan pada Perangkat Daerah dan OPD di lingkungan Perangkat daerah masing-masing	Optimalisasi Anggaran	Tidak ada
				1.1.4. Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum	750 Produk Hukum Daerah	429 Produk Hukum Daerah	Pendokumentasian sesuai dengan Output Produk Hukum Daerah yang ditetapkan dan diundangkan	Semua Produk Hukum akan di upload pada website JDIH Pemerintah Kota Medan	Tidak ada
				1.1.5. Advokasi Hukum dan Tindakan-Tindakan Hukum Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Medan	40 Perkara	46 Perkara	Persidangan setiap Perkara membutuhkan waktu yang lama dan proses yang Panjang sehingga mengalami lintas tahun dalam proses penyelesaiannya.	-	Tidak ada

C.1.8.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Hukum. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bagian Hukum, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Hukum Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Bagian Hukum Kota Medan **dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi**, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Kota Medan Tahun 2024 sebagai tercantum pada Tabel 3.51 berikut ini.

Tabel 3.51:.

Perjanjian Kinerja Bagian Hukum Setda Kota Medan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
I	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100%	86,91%	86,91%	Sangat Tercapai/ Sangat berhasil
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	86,91%	86,91%	Sangat Tercapai/ Sangat berhasil
	Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Perda	10 Perda	125,08%	Sangat Tercapai/ Sangat berhasil
	Asistensi Pembahasan Produk Hukum Bersifat Penetapan	662 Kepwal	368 Kepwal	55,59%	Sangat Tercapai/ Sangat berhasil
	Asistensi Pembahasan Peraturan Kepala Daerah	80 Perwal	51 Perwal	63,75%	Sangat Tercapai/ Sangat berhasil
	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum	750 Produk Hukum Daerah	429 Produk Hukum Daerah	57,20%	Tidak berhasil

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Advokasi Hukum dan Tindakan-Tindakan Hukum Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Medan	40 Perkara	46 Perkara	115%	Sangat Berhasil
	Rata-rata Capaian			86,91%	

Capaian kinerja yang tercantum pada Tabel 3.52 berikut ini.

Tabel 3.52.:

Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Dan Indikatornya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Realisasi		Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
I	Meningkatkan Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	86,91%	86,91%	86	Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.51 dan Tabel 3.52 di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari perjanjian kinerja Bagian Hukum Setda Kota Medan hanya sebesar 86,91% yang dikategorikan **“Berhasil”**. Tercapainya kinerja ini juga didukung dan dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari pegawai Bagian Hukum Setda Kota Medan baik secara individu maupun kelompok, yang mempunyai kemampuan kinerja baik dan motivasi yang tinggi serta didukung oleh peralatan kerja yang bagus.

Sasaran Strategis: “Meningkatkan Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pemenuhan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum”

Indikator Kinerja: Persentase keterisian indikator kinerja kunci (IKK)

Terwujudnya koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam permasalahan kasus-kasus hukum.

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Implementasi pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat menghasilkan output pokok sebagai berikut:

- Terlaksananya asistensi pembahasan rancangan peraturan daerah sebanyak 10 Ranperda.
- Terlaksananya asistensi pembahasan produk hukum bersifat penetapan sebanyak 368 Wali Kota.
- Terlaksananya asistensi pembahasan peraturan kepala daerah sebanyak 51 Peraturan Wali Kota; dan
- Terlaksananya pendokumentasian dan informasi hukum sebanyak 429 Peraturan terdiri dari peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota. Semua produk hukum daerah telah terpublikasi dengan baik.
- Tersedianya advokasi hukum dan tindakan-tindakan hukum untuk kepentingan Pemerintah Kota Medan sebanyak 46 Perkara. Persidangan setiap Perkara membutuhkan waktu yang lama dan proses yang Panjang sehingga mengalami lintas tahun dalam proses penyelesaiannya.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Walaupun berbagai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai selama tahun 2024 cukup baik, namun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tetap masih memiliki permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks.

Adapun permasalahan dan tantangan utama penyelenggaraan pemerintahan umum terkait penyusunan kebijakan pemerintahan daerah selama tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Tidak Terealisasinya beberapa Sub. Kegiatan karena adanya Efisiensi anggaran sebesar 47%.
2. Relatif masih belum optimalnya koordinasi di bidang penyusunan produk hukum daerah, khususnya dengan tingkat pemerintah atasan dan instansi vertikal.
3. Perubahan peraturan perundang-undangan secara makro dan cepat, sehingga dapat mengakibatkan kurang konsistennya kebijakan yang dikeluarkan.
4. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang dapat mendukung Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah
5. Masih kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi pegawai Bagian Hukum guna meningkatkan kemampuan dalam menghadapi segala perubahan peraturan yang berlaku

• Solusi

Solusi dalam mengatasi permasalahan dirumuskan berdasarkan Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan:

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah atasan dalam rangka percepatan pembentukan produk hukum daerah.
2. Mengoptimalkan tahapan dan tata cara penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perlunya peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai pembangunan guna meningkatkan kemampuan pegawai dalam menghadapi berbagai perubahan peraturan yang berlaku.

C.1.8.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai sasaran strategis seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja terdiri dari 1 (satu) program yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Implementasi pelaksanaan program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menghasilkan output pokok sebagai berikut:
 - ✓ Terlaksananya asistensi pembahasan rancangan peraturan daerah sebanyak 10 Ranperda.
 - ✓ Terlaksananya asistensi pembahasan produk hukum bersifat penetapan sebanyak 368 Wali Kota.
 - ✓ Terlaksananya asistensi pembahasan peraturan kepala daerah sebanyak 51 Peraturan Wali Kota; dan

- ✓ Terlaksananya pendokumentasian dan informasi hukum sebanyak 429 Peraturan terdiri dari peraturan daerah, peraturan wali kota, dan keputusan wali kota. Semua produk hukum daerah telah terpublikasi dengan baik.
- ✓ Tersedianya advokasi hukum dan tindakan-tindakan hukum untuk kepentingan Pemerintah Kota Medan sebanyak 46 Perkara. Persidangan setiap Perkara membutuhkan waktu yang lama dan proses yang Panjang sehingga mengalami lintas tahun dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan capaian indikator kinerja sebesar 86,91% pada tabel capaian kinerja diatas maka hubungan antara kegiatan pada Bagian Hukum Setda Kota Medan dikategorikan ***“Sesuai”*** disebabkan karena sudah tercapainya target yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebelumnya.

A.1.9. Bagian Adminitrasi Pembangunan

A.1.9.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Medan		1.Program Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	Belum terintegrasinya aplikasi pusat dengan daerah sehingga menjadi salah satu hambatan Perangkat Daerah dalam memenuhi penyampaian pelaporan tersebut	Melakukan upaya berkelanjutan melalui koordinasi dengan Pihak Kementerian agar aplikasi saling terintegrasi sehingga memudahkan dalam pelaporan pelaksanaan pembangunan	-
				1.2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	100%	Belum terintegrasinya aplikasi pusat dengan daerah sehingga menjadi salah satu hambatan Perangkat Daerah dalam memenuhi penyampaian pelaporan tersebut	Melakukan upaya berkelanjutan melalui koordinasi dengan Pihak Kementerian agar aplikasi saling terintegrasi sehingga memudahkan dalam pelaporan pelaksanaan pembangunan	-
				1.2.1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4 Dokumen	4 Dokumen	Pelaksanaan kegiatan terkait permasalahan program prioritas pembangunan belum berjalan optimal	Melakukan upaya berkelanjutan melalui koordinasi yang efektif dengan OPD terkait agar	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
								permasalahan program prioritas pembangunan bisa diatasi dengan baik	
				1.2.2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	Pemanfaatan dan Penerapan ASB/HSPK yang telah disusun belum secara efektif digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Medan	Melakukan sosialisasi yang efektif agar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan menerapkan ASB dan HSPK dalam perencanaan anggaran	-
				1.2.3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	Belum terintegrasinya aplikasi pusat dengan daerah yaitu aplikasi sistem pelaporan realisasi anggaran (SIPOLAN) Bagian Administrasi Pembangunan dengan Aplikasi Pusat seperti SIPD	Melakukan upaya berkelanjutan melalui koordinasi dengan Pihak Kementerian	-

A.1.9.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Medan **dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi**, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Perjanjian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Medan Tahun 2024 sebagai tercantum pada Tabel 3.53 berikut ini.

Tabel 3.53.:

Capaian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Kota Medan Tahun 2024

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Sub Kegiatan Yang Mendukung tercapainya Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian kinerja		
							Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1.	Meningkatnya pemenuhan dokumen kelengkapan berkas pendukung SAKIP Perangkat Daerah Kota Medan	Persentase dokumen kelengkapan berkas pendukung SAKIP Perangkat Daerah Kota Medan	100%	1. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100	Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil
Sasaran Strategis 1							100%	100	Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Sub Kegiatan Yang Mendukung tercapainya Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian kinerja		
							Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
2.	Meningkatnya hasil pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah lingkup administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase dokumen hasil pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah lingkup administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100	Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil
				2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100	Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil
				3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Program Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100	Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil
				Sasaran Strategis 2			100%	100	Sangat Tercapai/ /Sangat Berhasil
				Rata-Rata Capaian Kinerja			100%	100	Sangat Tercapai/ /Sangat Berhasil

Dari Tabel 3.53 di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Medan, bila dikelompokkan dalam skala ordinal dari 2 (dua) target indikator kinerja, diperoleh hasil **indikator 1 memperoleh capaian Sangat Tercapai/Sangat Berhasil dan hasil indikator 2 memperoleh capaian Sangat Tercapai/Sangat Berhasil**. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Medan sebesar 100% dapat dikategorikan **"Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil"**.

Pengukuran capaian kinerja diatas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Capaian Sasaran Strategisnya disajikan pada Tabel 3.53 di atas.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 100% pada tahun 2024.

B. Kesesuaian antara Indikator Capaian Kinerja dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

✓ Sasaran strategis 1

Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya pemenuhan dokumen kelengkapan berkas pendukung SAKIP Perangkat Daerah Kota Medan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan target yang ditetapkan yaitu terpenuhinya dokumen kelengkapan berkas pendukung SAKIP Perangkat Daerah Kota Medan yaitu

dokumen yang menggambarkan persentase capaian realisasi kinerja masing-masing OPD Kota Medan:

2) Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan terdapat 1 (satu) rincian kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran dan target yang ditetapkan, antara lain:

- 1.1. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (SIPOLAN). Output dari kegiatan ini yaitu persentase capaian realisasi kinerja masing-masing perangkat daerah.

✓ **Sasaran strategis 2**

Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatkan hasil pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah lingkup administrasi pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan target yang ditetapkan yaitu terlaksananya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi pembangunan yang terlaksana antara lain:

3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan direncanakan 1 (satu) rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan Penyusunan Program Prioritas Pembangunan dengan output dari kegiatan tersebut sebanyak 4 (empat) dokumen meliputi:

- a. Dokumen Pengguna Anggaran untuk Eselon II
- b. Dokumen Kuasa Pengguna Anggaran untuk Eselon III
- c. Dokumen Kuasa Pengguna Anggaran untuk di Lingkungan Kelurahan
- d. Dokumen Kuasa Penggunaan Anggaran Dinas Kesehatan

4) Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Terdapat 2 (dua) rincian kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target yang ditetapkan antara lain:

3.1. Fasilitasi Pemutakhiran HSPK/ASB. Output yang dihasilkan yaitu Dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Dokumen Analisis Standar Biaya (ASB).

- a. Dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemen penyusunannya.
- b. Analisis standar biaya (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dokumen ASB akan digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD. Dengan adanya ASB maka penyusunan RKA SKPD akan lebih tepat dan akurat.

5) Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan terdapat 2 (dua) rincian kegiatan yang akan dilaksanakan

guna mendukung tercapainya sasaran dan target yang ditetapkan, antara lain:

- a. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (SIPOLAN). Output dari kegiatan ini yaitu Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan OPD Kota Medan yang menggambarkan rincian realisasi anggaran OPD baik keuangan maupun fisik setiap bulannya.
- b. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 3.54.:
Hubungan antara Indikator Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Indikator Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)
[1]	[2]	[3]
1.	Meningkatnya pemenuhan dokumen kelengkapan berkas pendukung SAKIP Perangkat Daerah Kota Medan	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		1. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (SIPOLAN)
		a. Laporan Persentase capaian realisasi kinerja OPD Kota Medan
2.	Meningkatnya hasil pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah lingkup administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		a. Dokumen Pengguna Anggaran untuk Eselon II
		b. Dokumen Kuasa Pengguna Anggaran untuk Eselon III
		c. Dokumen Kuasa Pengguna Anggaran untuk Lurah
		d. Dokumen Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit
		e. Dokumen Bahan Kajian Program Prioritas Pembangunan
		2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		a. Dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
		b. Dokumen Analisis Standar Biaya (ASB)
		3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
		a. Laporan Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan OPD Kota Medan
		b. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Walaupun berbagai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai selama tahun 2024 dinilai cukup baik, namun penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan masih memiliki beberapa permasalahan, yaitu:

1. Relatif belum semua OPD memberikan data dan informasi secara lengkap dan tepat waktu
2. Keterbatasan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan daerah

• Solusi

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengefektifan koordinasi dan pembinaan dalam penyelenggaraan pembangunan
2. Perlunya peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai pembangunan guna meningkatkan kemampuan pegawai dalam menghadapi berbagai perubahan peraturan yang berlaku.
3. Penambahan jumlah sumber daya aparatur yang kompeten guna terlaksananya pelaksanaan kegiatan secara optimal

C. Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah:

1. Adanya optimalisasi koordinasi yang efektif melalui media komunikasi informal dan formal.
2. Adanya sarana dan prasarana kantor yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

A.1.9.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah telah mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan tingkat keberhasilan capaian kinerja target sebesar 100% pada tahun 2024.

A. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Pelaksanaan administrasi pembangunan yang diselenggarakan

1.1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Indikator sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan tahun 2024 pada sasaran strategis telah mencapai target yang ditetapkan yaitu terpenuhinya Dokumen Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan sebanyak 4 (empat) dokumen meliputi:

- 1) Dokumen Pengguna Anggaran untuk Eselon II
- 2) Dokumen Kuasa Pengguna Anggaran untuk Eselon III
- 3) Dokumen Kuasa Pengguna Anggaran untuk di Lingkungan Kelurahan
- 4) Dokumen Kuasa Penggunaan Anggaran Rumah Dinas Kesehatan

Dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

1.2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Indikator sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu telah terpenuhinya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan sebanyak 2 (dua) dokumen meliputi:

- 1) Dokumen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)
- 2) Dokumen Analisis Standar Biaya (ASB)

Dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

1.3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Indikator sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu telah terpenuhinya dokumen Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan sebanyak 2 (dua) dokumen meliputi:

- 1) Dokumen Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan OPD Kota Medan
- 2) Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Medan

Dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.



Rapat Pembahasan Penyusunan Analisis Standar Biaya/Harga Satuan Pokok Kegiatan



Rapat Pembahasan Penyusunan Analisis Standar Biaya/Harga Satuan Pokok Kegiatan



Rapat Coaching Clinic Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (SIPOLAN)



Rapat Coaching Clinic Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (SIPOLAN)

Berdasarkan hasil realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan realisasi capaian sebesar 100% **“sudah sesuai”** dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan Tahun 2024 maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara semua kegiatan terhadap target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dinyatakan **“Sangat Berhasil”**.

A.1.10. Bagian Sumber Daya Alam

A.1.10.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
01.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Medan		1. Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	Kurangnya Koordinasi terkait data dan pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dilaksanakannya Pemantauan terhadap Kegiatan Teknis terkait Kebijakan Sumber Daya Alam	Tidak
				1.1. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	100%	Kurangnya Koordinasi terkait data dan pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dilaksanakannya Pemantauan terhadap Kegiatan Teknis terkait Kebijakan Sumber Daya Alam	
				1.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan	5 Dokumen	5 Dokumen	Kurangnya Koordinasi terkait data dan pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dilaksanakannya Pemantauan terhadap Kegiatan Teknis terkait Kebijakan Sumber Daya Alam	-
				1.1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan, Lingkungan Hidup	5 Dokumen	5 Dokumen	Kurangnya Koordinasi terkait data dan pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dilaksanakannya Pemantauan terhadap Kegiatan Teknis terkait Kebijakan Sumber Daya Alam	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	. 4 Dokumen	4 Dokumen	Kurangnya Koordinasi terkait data dan pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Dilaksanakannya Pemantauan terhadap Kegiatan Teknis terkait Kebijakan Sumber Daya Alam	-

A.1.10.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Medan **dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi**, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Perjanjian Kinerja Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Medan Tahun 2024 sebagai tercantum pada Tabel 3.55 berikut di bawah ini.

Tabel 3.55.:
Target dan Capaian Kinerja
Bagian Sumber daya Alam Kota Medan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sub Kegiatan Yang Mendukung tercapainya Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian		
							Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Meningkatnya hasil pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah lingkup Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase dokumen hasil pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah lingkup sumber daya alam yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100	Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil
				2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100	Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil
				3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100	Sangat Tercapai/ Sangat Berhasil
				Capaian Sasaran Strategis			100%	100	Sangat Tercapai/Sangat Berhasil
				Rata-Rata Capaian Kinerja			100%	100	Sangat Tercapai/Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.55 di atas tersebut dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 1 target indikator kinerja, diperoleh hasil 1 (satu) indikator memperoleh capaian **“Sangat Tercapai/Sangat Berhasil”**.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan fungsi penunjang.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari indikator mempunyai keberhasilan sebesar 100% pada tahun 2024.

- **Analisa Kesesuaian antara Indikator Capaian Kinerja dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Capaian**

- ✓ **Sasaran strategis**

Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan hasil pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah lingkup Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan target yang ditetapkan yaitu terlaksananya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup Sumber Daya Alam yang terlaksana antara lain:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan direncanakan 5 (lima) rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi ataupun Rapat Koordinasi serta Pemantauan Kebijakan Lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan output dari kegiatan tersebut sebanyak 5 (lima) dokumen meliputi:
 - a. Dokumen Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kapasitas Hasil Pengolahan Ikan di Kota Medan
 - b. Dokumen Focus Group Discussion (FGD) Budidaya Microgreen dan Kewirausahaan di Kota Medan
 - c. Dokumen Pemantauan Program Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) di Kota Medan
 - d. Dokumen Pemantauan Program Pertanian Perkotaan (Urban Farming) di Kota Medan
 - e. Dokumen Koordinasi terhadap Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan oleh Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Medan TA. 2023
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup direncanakan 5 (lima) rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi ataupun Rapat Koordinasi serta Pemantauan Kebijakan Lingkup Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan output dari kegiatan tersebut sebanyak 5 (lima) dokumen meliputi:

- a. Dokumen Sosialisasi Gaya Hidup Berkelanjutan di Lingkungan Bersih dan Sehat di Lingkungan Sekolah Kota Medan
 - b. Dokumen Sosialisasi Optimalisasi Pengelolaan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Medan
 - c. Dokumen Pemantauan/Monitoring Bank Sampah Unit Puri Zahara II Medan
 - d. Dokumen Pemantauan/Monitoring ke Lokasi Bank Sampah Induk New Normal Kota Medan Tahun 2024
 - e. Dokumen Koordinasi terhadap Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan oleh Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Medan TA. 2023
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air direncanakan 4 (empat) rincian kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi ataupun Rapat Koordinasi serta Pemantauan Kebijakan Lingkup Energi dan Air dengan output dari kegiatan tersebut sebanyak 4 (empat) dokumen meliputi:
- a. Dokumen Sosialisasi Pengenalan Gas Kita dalam rangka Rencana Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional – Pembangunan Jaringan Gas Bumi Kota Medan
 - b. Dokumen Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Manajemen Energi Gedung Perkantoran di Kota Medan
 - c. Dokumen Pemantauan terhadap Pelaksanaan Sosialisasi Pengenalan Gas Kita dalam rangka Rencana Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional – Pembangunan Jaringan Gas Bumi Kota Medan
 - d. Dokumen Pemantauan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg pada HOREKA di Wilayah Kota Medan, Sumatera Utara.

Tabel 3.56.:
Hubungan antara Indikator Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Indikator Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)
[1]	[2]	[3]
	Meningkatnya hasil pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah lingkup Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
		<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</i>
		a. Dokumen Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kapasitas Hasil Pengolahan Ikan di Kota Medan
		b. Dokumen Focus Group Discussion (FGD) Budidaya Microgreen dan Kewirausahaan di Kota Medan
		c. Dokumen Pemantauan Program Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) di Kota Medan
		d. Dokumen Pemantauan Program Pertanian Perkotaan (Urban Farming) di Kota Medan
		e. Dokumen Koordinasi terhadap Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan oleh Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Medan TA. 2023

No.	Indikator Kinerja	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)
[1]	[2]	[3]
		<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</i>
		a. Dokumen Sosialisasi Gaya Hidup Berkelanjutan di Lingkungan Bersih dan Sehat di Lingkungan Sekolah Kota Medan
		b. Dokumen Sosialisasi Optimalisasi Pengelolaan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Medan
		c. Dokumen Pemantauan / Monitoring Bank Sampah Unit Puri Zahara II Medan
		d. Dokumen Pemantauan / Monitoring ke Lokasi Bank Sampah Induk New Normal Kota Medan Tahun 2024
		e. Dokumen Koordinasi terhadap Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan oleh Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Medan TA. 2023
		<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</i>
		a. Dokumen Sosialisasi Pengenalan GasKita dalam rangka Rencana Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional – Pembangunan Jaringan Gas Bumi Kota Medan
		b. Dokumen Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Manajemen Energi Gedung Perkantoran di Kota Medan
		c. Dokumen Pemantauan terhadap Pelaksanaan Sosialisasi Pengenalan GasKita dalam rangka Rencana Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional – Pembangunan Jaringan Gas Bumi Kota Medan
		d. Dokumen Pemantauan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg pada HOREKA di Wilayah Kota Medan, Sumatera Utara

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Adapun permasalahan dan tantangan utama dalam mencapai target kinerja selama Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

- ✓ Relatif belum semua OPD dapat bekerja sama untuk koordinasi data dan informasi secara lengkap.
- ✓ Keterbatasan wawasan dan pengetahuan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan kegiatan kebijakan sumber daya alam

• Solusi

Solusi/Tindak lanjut tantangan:

- ✓ Pengefektifan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan keselarasan tujuan dalam mewujudkan kebijakan sumber daya alam yang efektif dan efisien.
- ✓ Perlunya integrasi data di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang dapat meningkatkan efisiensi pemantauan dan pelaporan serta membantu menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan.

C. Faktor – faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja

Adapun Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja antara lain:

- Adanya optimalisasi koordinasi yang efektif melalui media komunikasi informal dan formal.
- Adanya sarana dan prasarana kantor yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
- Adanya pemahaman dan kesamaan pemahaman pelaksana mengenai ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan.
- Ketersediaan sumber dana yang memadai.
- Adanya dorongan peningkatan SDM di OPD terkait teknologi informasi.
- Adanya dukungan elit-elit terhadap implementasi kebijakan

A.1.10.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Medan mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan tingkat keberhasilan capaian kinerja target sebesar 100% pada tahun 2024.

A. Program Perekonomian dan Pembangunan

1. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang diselenggarakan

1.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Indikator sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 pada sasaran strategis telah mencapai target yang ditetapkan yaitu terpenuhinya dokumen kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi ataupun Rapat Koordinasi serta Pemantauan Kebijakan Lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan meliputi:

- 1) Dokumen Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kapasitas Hasil Pengolahan Ikan di Kota Medan
- 2) Dokumen Focus Group Discussion (FGD) Budidaya Microgreen dan Kewirausahaan di Kota Medan
- 3) Dokumen Pemantauan Program Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) di Kota Medan
- 4) Dokumen Pemantauan Program Pertanian Perkotaan (Urban Farming) di Kota Medan
- 5) Dokumen Koordinasi terhadap Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan oleh Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Medan TA. 2024

Dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

1.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Indikator sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu telah terpenuhinya dokumen kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi ataupun Rapat

Koordinasi serta Pemantauan Kebijakan Lingkup Pertambangan dan Lingkungan Hidup meliputi:

- 1) Dokumen Sosialisasi Gaya Hidup Berkelanjutan di Lingkungan Bersih dan Sehat di Lingkungan Sekolah Kota Medan
- 2) Dokumen Sosialisasi Optimalisasi Pengelolaan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Kota Medan
- 3) Dokumen Pemantauan/Monitoring Bank Sampah Unit Puri Zahara II Medan
- 4) Dokumen Pemantauan/Monitoring ke Lokasi Bank Sampah Induk New Normal Kota Medan Tahun 2024
- 5) Dokumen Koordinasi terhadap Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan oleh Bagian Sumber Daya Alam Setda Kota Medan TA. 2023

Dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

1.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Indikator sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air telah mencapai target yang ditetapkan yaitu telah terpenuhinya dokumen kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi ataupun Rapat Koordinasi serta Pemantauan Kebijakan Lingkup Energi dan Air meliputi:

- 1) Dokumen Sosialisasi Pengenalan GasKita dalam rangka Rencana Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional – Pembangunan Jaringan Gas Bumi Kota Medan
- 2) Dokumen Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Manajemen Energi Gedung Perkantoran di Kota Medan
- 3) Dokumen Pemantauan terhadap Pelaksanaan Sosialisasi Pengenalan GasKita dalam rangka Rencana Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional – Pembangunan Jaringan Gas Bumi Kota Medan
- 4) Dokumen Pemantauan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg pada HOREKA di Wilayah Kota Medan, Sumatera Utara

Dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

Berdasarkan hasil realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan realisasi capaian sebesar 100% “**sudah sesuai**” dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Medan Tahun 2024 maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara semua kegiatan terhadap target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dinyatakan “**Sangat Berhasil**”.

**Dokumentasi Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan
Sosialisasi/Rapat Koordinasi/Pemantauan Kebijakan
Sumber Daya Alam**





Gambar: Sosialisasi Gaya Hidup Berkelanjutan “Lingkungan Bersih dan Sehat





A.1.11. Bagian Perekonomian

A.1.11.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
29	Pemerintahan	Bagian Perekonomian		1. Program Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	Tingkat Inflasi relatif stabil sebesar 2,12% pada tahun 2024. Permasalahan terjadi pada Perusahaan Umum Daerah terutama yang mengalami kerugian. Sehingga sulit untuk menjalankan kegiatan Opaerasional	Meningkatkan koordinasi guna menjalankan kebijakan dari pemerintah dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan guna pemulihan perekonomian serta melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan mengundang Investor untuk berinvestasi dalam pembenahan Perusahaan Umum Daerah yang mengalami kerugian	Tidak ada -
				1.1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	100%	Tingkat Inflasi relatif stabil sebesar 2,12% pada tahun 2024. Permasalahan terjadi pada Perusahaan Umum Daerah terutama yang mengalami kerugian. Sehingga sulit untuk menjalankan kegiatan Opaerasional	Meningkatkan koordinasi guna menjalankan kebijakan dari pemerintah dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan guna pemulihan perekonomian serta melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan mengundang Investor untuk berinvestasi dalam pembenahan Perusahaan	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	(10)
								<i>Umum Daerah yang mengalami kerugian</i>	
				1.1.1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 tahun	1 tahun	Relatif belum sinerginya perusahaan umum daerah memberikan kontribusi bagi pemerintah dan 2 dari 3 PUD masih mengalami kerugian Sehingga sulit untuk menjalankan kegiatan Opaerasional nya	Mengoptimalkan koordinasi dengan Perusahaan Umum Daerah Kota Medan guna meningkatkan kontribusi perusahaan daerah dan menjalin kerjasama dengan Investor untuk pembenahan PUD yang lebih baik	Tidak ada
				1.1.2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 tahun	1 tahun	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 tahun	1 tahun	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.1.11.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Perekonomian. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bagian Perekonomian, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Perekonomian Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Bagian Perekonomian Kota Medan **dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi**, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Perjanjian Kinerja Bagian Perekonomian Kota Medan Tahun 2024 sebagai tercantum pada Tabel 3.57 berikut di bawah ini.

Tabel 3.57.:

Target Kinerja Bagian Perekonomian Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Kebijakan Daerah Lingkup Perekonomian yang Ditindaklanjuti	Persentase Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Kebijakan Daerah Lingkup Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100%

Capaian kinerja yang tercantum pada Tabel 3.58 berikut ini.

**Tabel 3.58.:
Capaian kinerja Bagian Perekonomian Kota Medan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Kebijakan Daerah Lingkup Perekonomian yang Ditindaklanjuti	Persentase Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Kebijakan Daerah Lingkup Perekonomian yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100	Tercapai
	Rata-rata Capaian				100%	100	Tercapai

Berdasarkan Tabel 3.58 di atas tersebut bahwa rekapitulasi capaian kinerja Fungsi Penunjang Bagian Perekonomian Kota Medan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar 100% dengan kategori ***"Sangat Berhasil"***.

Berdasarkan Tabel 3.58 di atas, Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Bagian Perekonomian yaitu Persentase koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup Perekonomian, dimana target tahun 2024 adalah 100% dan Bagian Perekonomian dapat merealisasikan target ini sebesar 100%. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan target yang ditetapkan yaitu terlaksananya Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup Perekonomian antara lain:

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD. Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD ada 4 (empat) dokumen yang telah dihasilkan yaitu:
 1. Penyusunan Bahan Kajian Pengembangan core bisnis Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan
 2. Penyusunan Bahan Kajian Pengembangan core bisnis Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan
 3. Penyusunan Bahan Kajian Pengembangan core bisnis Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan
 4. Laporan FGD terkait Penguatan Peran PUD dalam Mendorong Tumbuhnya Perekonomian Daerah
- Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. Pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian ada 3 (tiga) Laporan yang telah dihasilkan yaitu:
 1. Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TW-1 Tahun 2024
 2. Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah TW-2 Tahun 2024
 3. Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2024
- Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil. Pada Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil ada 1 (satu) dokumen yang telah dihasilkan yaitu:
 1. Dokumen Pelatihan Digital Marketing dan Literasi Keuangan Pelaku UMKM

C. Masalah dan Solusi

- **Masalah**

Beberapa permasalahan yang timbul dari tugas dan fungsi penunjang Bagian Perekonomian setelah diidentifikasi antara lain:

- 1) Relatif belum sinerginya perusahaan umum daerah memberikan kontribusi bagi pemerintah dan 2 dari 3 PUD masih mengalami kerugian, sehingga sulit untuk menjalankan kegiatan Operasionalnya

- **Solusi**

Solusi dalam mengatasi permasalahan dirumuskan berdasarkan Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan:

- 1) Meningkatkan koordinasi guna menjalankan kebijakan dari pemerintah dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan guna pemulihan perekonomian serta melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam rangka menjaga stabilitas tingkat Inflasi
- 2) Mengoptimalkan koordinasi dengan perusahaan Daerah Kota Medan guna meningkatkan kontribusi perusahaan daerah dan mengundang Investor untuk berinvestasi dalam pembenahan Perusahaan Umum Daerah yang mengalami kerugian

A.1.2.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai sasaran strategis **“Meningkatkan Kualitas koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”** seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja terdiri dari 1 (satu) program yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ **Indikator Kinerja “Jumlah Dokumen Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Lingkup Perekonomian”**

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan target yang ditetapkan yaitu terlaksananya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup Perekonomian terdiri dari:

1. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan capaian sebesar 100%.
Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu: Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan capaian 100% dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu:
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Sub Kegiatan diatas dilaksanakan dengan:
 1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD dalam rangka menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada BUMD terutama Perusahaan Umum Daerah sehingga BUMD dapat berdaya saing dan menghasilkan profit. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 2. Penyusunan Bahan Kajian Pengembangan core bisnis Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 3. Penyusunan Bahan Kajian Pengembangan core bisnis Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

4. Penyusunan Bahan Kajian Pengembangan core bisnis Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%.
5. Laporan FGD terkait Penguatan Peran PUD dalam Mendorong Tumbuhnya Perekonomian Daerah. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD telah dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Sub Kegiatan diatas dilaksanakan dengan:

1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan Bank Indonesia, BPS Kota Medan, Bulog dan dengan OPD terkait, serta membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Medan dalam rangka mengendalikan inflasi di Kota Medan. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Tersedianya Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2024. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%.
3. Tersedianya Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Medan Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dengan sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian telah dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

c. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

Sub Kegiatan diatas dilaksanakan dengan:

1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan OPD terkait tentang perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil sehingga terwujud UMKM yang naik kelas. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Melaksanakan Pelatihan Digital Marketing dan Literasi Keuangan bagi Pelaku UMKM Kota Medan. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dengan sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil telah dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan ***"Sangat Sesuai"*** dengan target Program Perekonomian dan Pembangunan.

A.1.12. Bagian Tata Pemerintahan

A.1.9.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
39	Sosial	Bagian Tata Pemerintahan	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 62 Tahun 2021	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	77%	Pelaksanaan beberapa kegiatan ditunda pelaksanaannya dikarenakan adanya pengefisiensi anggaran	Melakukan kegiatan sesuai pagu anggaran yang telah diefisiensi	
				1.1. Administrasi Tata Pemerintahan	100%	77%	Terjadi benturan jadwal dalam sub kegiatan penataan wilayah terkait batas wilayah dan sub kegiatan kapasitas yang bertumpu otonomi daerah	Dilakukan evaluasi dan penganggaran kembali untuk tahun 2023 sehingga target dapat dicapai untuk tahun selanjutnya sesuai rencana.	
				1.1.1. Penataan Administrasi Pemerintahan	100%	87%	Alokasi sumber daya belum memadai untuk mendukung program, baik anggaran personal dan sarana dan prasarana	Mengimplementasi proses manajemen reksiko pada seluruh sasaran strategis Pemerintahan Daerah	
				1.1.2. Pengelolaam Administrasi Kewilayahan	100%	0%	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Megoptimalkan penggunaan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan	

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				1.1.3. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	67%	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran	Mengoptimalkan penggunaan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan	
				2. Program Administrasi Umum	100%	100%	Tercapainya realisasi pada program administrasi umum		
				2.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Alokasi sumber daya belum memadai untuk mendukung program, baik anggaran personal dan sarana dan prasarana	Mengimplementasi proses manajemen reksiko pada seluruh sasaran strategis Pemerintahan Daerah	
				2.1.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 dokumen	1 dokumen	Alokasi sumber daya belum memadai untuk mendukung program, baik anggaran personal dan sarana dan prasarana	Mengimplementasi proses manajemen reksiko pada seluruh sasaran strategis Pemerintahan Daerah	
				2.1.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Laporan	1 Laporan	Alokasi sumber daya belum memadai untuk mendukung program, baik anggaran personal dan sarana dan prasarana	Mengimplementasi proses manajemen reksiko pada seluruh sasaran strategis Pemerintahan Daerah	

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				2.1.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 dokumen	1 dokumen	Alokasi sumber daya belum memadai untuk mendukung program, baik anggaran personal dan sarana dan prasarana	Mengimplementasi proses manajemen reksiko pada seluruh sasaran strategis Pemerintahan Daerah	
				3.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%	<i>Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran (efisiensi)</i>		
				3.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	0%	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran (efisiensi)		

A.1.9.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bagian Tata Pemerintahan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Bagian Tata Pemerintahan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Kota Medan **dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi**, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Kota Medan Tahun 2024 sebagai tercantum pada Tabel 3.59 berikut di bawah ini.

Tabel 3.59.:

Target dan Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Kota Medan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
	Pencapaian Nilai LPPD	3,49	3,5095	100%	Sangat Berhasil
	Koordinasi Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perangkat Daerah	100%	79%	79%	Berhasil
	Nilai SAKIP Pemko Medan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian		100%	92,6%	92,6%	Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.59 di atas analisa dan rekapitulasi capaian kinerja Fungsi Penunjang Bagian Tata Pemerintahan Kota Medan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar 92,6% dengan kategori **“Berhasil”**.

Analisa Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

1. Persentase Kecamatan Berkinerja Baik

Untuk penilaian terhadap persentase kecamatan berkinerja baik didukung program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan yakni:

1. Peningkatan Kapasitas Camat dan Lurah Kota Medan
2. Penilaian Kecamatan Tingkat Kota Medan
3. Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara
4. Koordinasi dan Konsultasi

Dari beberapa kegiatan di atas, untuk penilaian kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara tidak terlaksana dikarenakan kegiatan tersebut tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini mengakibatkan pencapaian target kerja tidak tercapai secara maksimal. Untuk kegiatan lainnya dapat dilaksanakan secara baik dengan hasil yang baik pula.

2. Persentase Kelurahan Berkinerja Baik

Untuk penilaian terhadap persentase kecamatan berkinerja baik didukung program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan yakni:

1. Peningkatan Kapasitas Camat dan Lurah Kota Medan
2. Penilaian Kelurahan Tingkat Kota Medan
3. Penilaian Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara
4. Koordinasi dan Konsultasi

Target sesuai dengan perjanjian kinerja dapat tercapai, hal ini didukung oleh pencapaian kegiatan yang terlaksana dengan optimal.

3. Persentase Keamanan dan Ketertiban

Untuk Penilaian terhadap persentase keamanan dan ketertiban didukung oleh beberapa kegiatan yakni:

1. Pemantauan Keamanan Kantor Wali Kota/Rumah Dinas/Aset Daerah
2. Keamanan dan Kenyamanan wilayah hukum
3. Keamanan dan kenyamanan pada saat hari-hari besar keagamaan
4. Keamanan dan kenyamanan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas
5. Posko Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru oleh Kecamatan dan Kelurahan.

4. Persentase Nilai LPPD

Untuk Penilaian terhadap persentase nilai LPPD Kota Medan didukung oleh beberapa komponen yakni :

1. Angka kemiskinan.
2. Angka pengangguran.
3. Pertumbuhan ekonomi.
4. Pendapatan per kapita.
5. Ketimpangan pendapatan (Ratio Gini).

Diketahui target nilai LPPD pada tahun 2021 (3,20), 2022 (3,32), 2023 (3,49), 2024 (3,52), 2025 (3,58), 2026 (3,61).

5. Persentase Kegiatan Desk Pilkada

Untuk Penilaian terhadap persentase kegiatan desk pilkada didukung oleh beberapa kegiatan yakni:

1. Mendukung dan melaksanakan pemantauan menginventarisir dan mengantisipasi permasalahan.
2. Penyediaan fasilitas pelaksanaan Pilkada.

3. Melaporkan informasi mengenai pelaksanaan Pilkada ke Tim Desk Pilkada Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
4. Menyusun langkah-langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas dan ketertiban, termasuk dalam memastikan keterbukaan informasi dan respon cepat terhadap segala bentuk dinamika yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Walaupun berbagai keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dicapai selama tahun 2024 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan Program Kegiatan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Medan tetap masih memiliki permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks. Adapun permasalahan dan tantangan utama penyelenggaraan program dan kegiatan selama tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belum efektifnya Pelaksanaan dan koordinasi dengan Kewilayahan, di Kota Medan diakibatkan adanya efisiensi anggaran yang mengakibatkan tidak maksimalnya penyelenggaraan kegiatan Kewilayahan, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi di tingkat kota Medan

• Solusi

Upaya pokok yang dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi antara lain:

1. Penyesuaian pemahaman tugas secara cepat dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. mengintensifkan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan dan juga pelaksanaan tugas.
3. Tetap menganggarkan kegiatan yang tidak tercapai secara optimal.

A.1.9.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai sasaran strategis seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja terdiri dari 2 (dua) program yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Kecamatan Berkinerja Baik

Untuk penilaian terhadap persentase kecamatan berkinerja baik didukung program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan yakni:

1. Peningkatan Kapasitas Camat dan Lurah Kota Medan
2. Penilaian Kecamatan Tingkat Kota Medan
3. Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara
4. Koordinasi dan Konsultasi

Dari beberapa kegiatan di atas, untuk penilaian kecamatan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara tidak terlaksana dikarenakan kegiatan tersebut tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini mengakibatkan pencapaian target kerja tidak tercapai secara maksimal. Untuk kegiatan lainnya dapat dilaksanakan secara baik dengan hasil yang baik pula.

2. **Persentase Kelurahan Berkinerja Baik**

Untuk penilaian terhadap persentase kecamatan berkinerja baik didukung program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan yakni:

1. Peningkatan Kapasitas Camat dan Lurah Kota Medan
2. Penilaian Kelurahan Tingkat Kota Medan
3. Penilaian Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara
4. Koordinasi dan Konsultasi

Target **“sesuai”** dengan perjanjian kinerja dapat tercapai, hal ini didukung oleh pencapaian kegiatan yang terlaksana dengan optimal.

3. **Persentase Keamanan dan Ketertiban**

Untuk Penilaian terhadap persentase keamanan dan ketertiban didukung oleh beberapa kegiatan yakni:

1. Pemantauan Keamanan Kantor Wali Kota/Rumah Dinas/Aset Daerah
2. Keamanan dan Kenyamanan wilayah hukum
3. Keamanan dan kenyamanan pada saat hari-hari besar keagamaan
4. Keamanan dan kenyamanan Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas
5. Posko Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru oleh Kecamatan dan Kelurahan.

Dari beberapa kegiatan di atas, ada kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya pembatasan kegiatan diakibatkan pengefisiensi anggaran dan beberapa kendala lainnya akibat jadwal yang terbentur.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan **“sudah sesuai”** dengan target program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bagian Tata Pemerintahan Setda Pemerintah Daerah Kota Medan.

A.2. Sekretariat DPRD

A.2.9.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

NO	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
40	Fungsi Penunjang	Sekretariat DPRD	Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Program Dukungan Dan Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	85,55%	1. Adanya kekosongan alat kelengkapan pada masa transisi periode 2019 - 2024 ke periode 2024-2029 2. Tidak tercapainya target pada Sebagian sub kegiatan dikarenakan tidak diagendakan oleh DPRD	1. Menyesuaikan target pada masa transisi DPRD	Tidak ada
				1.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	68,57%	-	-	
				1.1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 laporan	6 laporan	-	-	Tidak ada
				1.1.2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 ranperda	6 ranperda	Adanya kekosongan alat kelengkapan DPRD pada masa transisi periode	Evaluasi target kinerja untuk periode masa transisi selanjutnya	Tidak ada

NO	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjutan Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							2019-2024 ke periode 2024 -2029		
				1.1.3. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	6 naskah akademik	2 naskah akademik	DPRD hanya mengagendakan perumusan 2 naskah akademik	Tidak akan merubah target kinerja sebagai antisipasi kebutuhan pada tahun tahun berikutnya	Tidak ada
				1.1.4. Sosialisasi Peraturan Daerah yang di lakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	458.400 orang	371.197 orang	Adanya kekosongan alat kelengkapan DPRD pada masa transisi periode 2019-2024 ke periode 2024 -2029	Evaluasi target kinerja untuk periode masa transisi selanjutnya	
				1.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	100%			
				1.2.1. Pembahasan KUA -PPAS	1 dokumen	1 dokumen	-	-	Tidak ada
				1.2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	-	-	Tidak ada
				1.2.3. Pembahasan APBD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	Tidak ada
				1.2.4. Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	Tidak ada

NO	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.5. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	Tidak ada
				1.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%			
				1.3.1. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	-	-	Tidak ada
				1.3.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 laporan	-	-	Tidak ada
				1.3.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 laporan	12 Laporan	-	-	Tidak ada
				1.3.4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 laporan	12 laporan	-	-	Tidak ada

NO	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.3.5. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepala daerah	1 dokumen	1 dokumen	-	-	Tidak ada
				1.4. Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%			
				1.4.1. Orientasi DPRD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	Tidak ada
				1.4.2. Pendalaman Tugas DPRD	12 dokumen	12 dokumen			Tidak ada
				1.4.3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	24 dokumen	24 Dokumen	-	-	Tidak ada
				1.4.4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 orang	30 orang	-	-	Tidak ada
				1.4.5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	8 fraksi	8 fraksi	-	-	Tidak ada
				1.4.6. Penyusunan Program Kerja DPRD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	Tidak ada
				1.4.7. Publikasi dan Dokumentasi DPRD	24 Dokumen	24 Dokumen			
				1.5. Penyerapan dan Penghimpunan	100%	100%	-	-	Tidak ada

NO	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				<i>Aspirasi Masyarakat</i>					
				1.5.1. Pelaksanaan Reses	3 kali	2 kali	Adanya kesalahan pada penentuan target kinerja yang semestinya pada tahun 2024 pelaksanaannya hanya 2 kali namun masih mencantumkan target kinerja 3 kali	Evaluasi terhadap penentuan target kinerja untuk tahun berikutnya	Tidak ada
				1.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	100%			
				1.6.1. Pengawasan Kode Etik DPRD	1 laporan	1 laporan	-	-	Tidak ada
				1.7. Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	20%			
				1.7.1. Jumlah dokumen Rekomendasi hasil fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan Kerjasama Daerah	5 dokumen	1 dokumen	DPRD hanya meng agendakan 1 kali pelaksanaan kegiatan	Penyesuaian target kinerja dengan jadwal kerja tahunan DPRD	Tidak ada
				1.8. Fasilitasi Tugas DPRD	100%	95,83%	-	-	

NO	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.8.1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dokumen	11 dokumen	Adanya kekosongan alat kelengkapan DPRD pada masa transisi periode 2019-2024 ke periode 2024 -2029	Evaluasi target kinerja untuk periode masa transisi selanjutnya	Tidak ada
				1.8.2. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	8 dokumen	8 dokumen	-	-	Tidak ada
			Permendagri No. 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	97,60%	1. kurang cermat dalam penetapan target kinerja 2. minim nya personil yang mengelola pengadaan Barang dan Jasa	1. Evaluasi target kinerja untuk tahun berikutnya 2. Meminta dukungan kepada BPKAD dalam penambahan personil	
				<i>2.1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			
				2.1.1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	-	-	Tidak ada
				2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan	1 dokumen	1 dokumen	-	-	Tidak ada

NO	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Dokumen RKA-SKPD					
				2.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	Tidak ada
				2.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	Tidak ada
				2.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	Tidak ada
				2.1.6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	-	-	Tidak ada
				2.1.7. Evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	5 dokumen	-	-	Tidak ada
				2.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	96.66%	<i>kurang cermat dalam penetapan target kinerja</i>	<i>Evaluasi dalam hal perencanaan untuk tahun berikutnya</i>	
				2.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	840 orang	700 orang	<i>kurang cermat dalam penetapan target kinerja</i>	<i>Evaluasi dalam hal perencanaan untuk tahun berikutnya</i>	Tidak ada

NO	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	-	-	Tidak ada
				2.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	-	-	Tidak ada
				2.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	12 laporan	12 laporan	-	-	Tidak ada
				2.2.5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	1 laporan	-	-	Tidak ada
				2.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	-	-	Tidak ada
				2.3.2. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	-	-	
				2.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
				2.4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang undangan	168 orang	168 orang	-	-	Tidak ada
				2.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				2.5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Gedung Kantor	4 Paket	4 Paket	-	-	Tidak ada
				2.5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Paket	12 Paket	-	-	Tidak ada
				2.5.3. Penyediaan peralatan rumah tangga	10 paket	10 paket			

NO	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.5.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 paket	5 paket	-	-	Tidak ada
				2.5.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5 paket	-	-	Tidak ada
				2.5.6. Penyediaan Bahan / Material	5 jenis	5 jenis	-	-	Tidak ada
				2.5.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 Laporan	Masih banyak tamu yang datang dari luar daerah tanpa konfirmasi terlebih dahulu. (sumber : PPTK/KATIM)	Himbauan masih Sebatas lisan untuk konfirmasi sebelum kedatangan	Tidak ada
				2.5.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	-	-	Tidak ada
				2.5.9. Penatausahaan arsip dinamis SKPD	12 laporan	12 laporan	-	-	Tidak ada
				2.5.10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis	12 dokumen	12 dokumen	-	-	Tidak ada

NO	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Elektronik pada SKPD					
				2.6. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%			
				2.6.1. Pengadaan Mebel	373 unit	373 Unit	-	-	Tidak ada
				2.6.2. Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	89 unit	89 unit	-	-	Tidak ada
				2.6.3. Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	3 unit	3 unit	-	-	Tidak ada
				2.6.4. Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	3 unit	3 unit	-	-	Tidak ada
				2.7. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</i>	100%	100%			
				2.7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	-	-	Tidak ada
				2.7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi,	5 jenis	5 Jenis	-	-	Tidak ada

NO	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Sumber Daya Air dan Listrik					
				2.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	-	-	Tidak ada
				2.7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 laporan	5 laporan			Tidak ada
				2.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				2.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 unit	5 unit	-	-	Tidak ada
				2.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	12 unit	12 unit	-	-	Tidak ada

NO	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjutan Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Operasional atau Lapangan					
				2.8.4. Pemeliharaan Mebel	3 unit	3 Unit	-	-	Tidak ada
				2.8.5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8 Unit	-	-	Tidak ada
				2.8.6. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 unit	-	-	Tidak ada
				2.8.7. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan rasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Unit	10 unit	-	-	Tidak ada
				2.8.8. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 unit	-	-	Tidak ada

NO	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	79,33%			
				2.9.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	50 orang	50 orang	-	-	Tidak ada
				2.9.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	6 Paket	6 Paket	-	-	Tidak ada
				2.9.3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	50 orang	19 orang	Hak Seluruh DPRD mendapat Jaminan Pemeriksaan Kesehatan namun Tidak semua anggota DPRD memanfaatkan fasilitas ini	sejak tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota medan telah Menjalin Kerjasama dengan Laboratorium ternama dan 2 rumah sakit umum yang menyediakan fasilitas MCU lengkap sesuai dengan permintaan anggota dewan	Tidak ada
				2.10. Layanan Administrasi DPRD	100%	100%			
				2.10.1. Fasilitas Fraksi DPRD	8 fraksi	8 fraksi	-	-	Tidak ada
				2.10.2. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48 laporan	48 laporan	-	-	Tidak ada

A.1.9.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Sekretariat DPRD, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan **dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi**, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2024 sebagai tercantum pada Tabel 3.60 berikut di bawah ini.

Tabel 3.60.:

Target dan Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2024

NO	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	72 (B)	72,40 (BB)	100,55	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administrasi dan	Indeks kepuasan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap	3.18 (B)	3,288 (B)	103,39	100	Sangat Berhasil

NO	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan	pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan					
					101,97	100	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.60 di atas tersebut rekapitulasi capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal, dari 2 target indikator kinerja utama (IKU) di peroleh hasil 2 indikator kinerja memperoleh capaian 100%. Berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntasi Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh rata-rata sebesar 100% dengan kategori **“Sangat Berhasil”** dengan analisis berikut:

1. Pelaksanaan **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** selama tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai **‘Sangat berhasil’**, tetapi terdapat beberapa catatan sehingga diantaranya:
 - a. Fasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan Naskah akademik; sub kegiatan ini menghasilkan output 2 naskah akademik dari 6 naskah akademik yang di perkirakan. Pencapaian ini hanya menyesuaikan terhadap agenda yang disusun oleh DPRD. Sekretariat DPRD sebagai **pelayan administratif/fasilitator** akan tetap mengagendakan sub kegiatan ini untuk tahun berikutnya sebagai antisipasi jika dibutuhkan
 - b. Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan Kerjasama daerah; capaian sub kegiatan ini sangat minim hanya 1 kali pelaksanaan dari 5 kali yang direncanakan atau 20%. Capaian ini hanya menyesuaikan terhadap Agenda dari DPRD. Sekretariat DPRD Kota Medan sebagai **pelayan administratif/fasilitator** akan tetap mengagendakan sub kegiatan ini untuk tahun berikutnya sebagai antisipasi jika dibutuhkan
 - c. Serta beberapa sub kegiatan lainnya pada program ini tidak mencapai 100% dikarenakan adanya kekosongan Alat Kelengkapan DPRD pada masa transisi DPRD Periode 2019-2024 ke Periode 2024-2029, Namun Demikian Sekretariat DPRD Kota Medan sebagai **pelayan administratif/Fasilitator** akan tetap Mengangarkan seluruh Hak -hak DPRD dalam melaksanakan Tri Fungsi Dewan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Secara keseluruhan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota selama tahun 2024 dapat dikategorikan **“sangat berhasil”**. Terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan program ini terutama terhadap jenis layanan yang memiliki permasalahan diantaranya:
 - a. Layanan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah. Permasalahan ini dikarenakan masih kurangnya personil yang memiliki kemampuan

dalam proses pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Personil yang mengelola Barang Milik Daerah

- b. Pemenuhan Permintaan Penyediaan sarana dan prasarana yang berbeda masing-masing anggota DPRD dilakukan secara Prioritas dengan menggunakan sarpras yang sudah ada atau yang telah dianggarkan pada tahun 2024 hingga selanjutnya akan diupayakan pada tahun-tahun berikutnya.
- c. Kurangnya Personil ASN pada masing-masing bagian di Sekretariat DPRD Kota Medan.
- d. Masih terjadi kesalahan dalam penetapan target kinerja yang seharusnya tak perlu terjadi. Evaluasi terhadap permasalahan ini akan ditindaklanjuti sehingga untuk tahun tahun berikutnya permasalahan penetapan target kinerja tidak terjadi lagi

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Adapun permasalahan sekaligus tantangan yang sekarang ini dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Medan adalah, sebagai berikut:

1. Kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah
Efisiensi anggaran, pada level makro dapat digunakan untuk memusatkan sumber daya pada program pembangunan yang menjadi tersebut akan berdampak berkurangnya sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Juga dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Medan kurang mampu merespon dengan baik kebijakan efisiensi anggaran, maka kualitas pelayanan kepada anggota DPRD juga akan mengalami penurunan
2. Pemahaman yang tidak merata anggota DPRD tentang sistem perencanaan juga berkontribusi terhadap kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Ketidapahaman beberapa anggota DPRD terkait sistem perencanaan dan penganggaran sering berakibat pada kekecewaan anggota DPRD yang menduga sistem perencanaan dan penganggaran tidak sejalan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD. Bahkan lebih jauh mereka berasumsi bahwa masalah tersebut terletak pada Sekretariat DPRD yang tidak mampu memfasilitasi dan memadukan sistem perencanaan dan penganggaran dengan kebutuhan kerja DPRD. Sebagai contoh, dalam rangka peningkatan demokratisasi pemerintah, terkadang muncul aspirasi dari anggota masyarakat yang pelaksanaannya berpotensi menggunakan anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan yang tidak sesuai dengan peraturan, tidak akuntabel dan berpotensi menjadi temuan audit.
Pada kondisi ini, Sekretariat DPRD diharapkan pada dua pilihan, dinlai tidak mampu memberikan pelayanan terbaik, sedangkan jika menerima dapat dipastikan bertentangan dengan prinsip pengelolaan anggaran dan peraturan.
3. Latar belakang anggota DPRD yang beragam
Latar belakang yang beragam, termasuk di dalamnya adalah keragaman dalam Level kompetensi yang menimbulkan kesenjangan kompetensi antar anggota dewan. Upaya untuk mengurangi kesejangan kompetensi antar anggota dewan tersebut, telah dilakukan melalui penyediaan tenaga ahli. Namun keberadaan tenaga ahli juga belum berdampak signifikan dalam mengatasi masalah kesenjangan kompetensi tersebut, disamping itu intervensi partai politik dan biaya politik yang cukup tinggi termasuk

kepentingan yang beragam dari anggota dewan yang tidak seimbang dengan pendapatan anggota dewan.

4. Tahun Politik

Tahun 2024 ditandai dengan mulainya proses pecalonan Legislatif dan Presiden. Kesibukan di tahun politik ini bagi anggota dewan yang ingin mencalonkan Kembali menjadi anggota DPRD Kota Medan periode 2024-2029 sudah mulai terlihat sejak bergulirnya proses awal tahapan pemilu dibuka. Terhadap fenomena ini sedikit banyak akan berpengaruh kepada kinerja anggota dewan, dalam rangka mengantisipasi hal tersebut Sekretariat DPRD Kota Medan akan terus berkoordinasi dengan seluruh anggota DPRD Kota Medan agar tiap jadwal kegiatan yang sudah direncanakan secara periodic dapat dilaksanakan

Berikut adalah beberapa permasalahan yang dijumpai oleh Sekretariat DPRD Kota Medan. Permasalahan tersebut perlu dikenali dengan baik, karena tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan.

1. Relatif masih adanya keluhan-keluhan sebagian anggota DPRD terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan sebagaimana telah diuraikan
2. Relatif masih kurangnya komposisi personil ASN pada masing-masing bagian di Sekretariat DPRD Kota Medan
3. Relatif masih terdapatnya ASN Sekretariat DPRD yang memiliki kompetensi kurang memadai untuk menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada anggota DPRD Kota Medan.
4. Relatif masih rendahnya disiplin kerja sebagian personal untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.
5. Relatif masih ditemukannya permasalahan kurang koordinasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dengan Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan.
6. Relatif masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kegiatan pelayanan dan administrasi ketatausahaan

• **Solusi**

Sementara itu, peluang yang diberikan oleh lingkungan strategis terhadap Sekretariat DPRD Kota Medan antara lain berupa:

1. Dukungan DPRD terhadap anggaran Sekretariat DPRD. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Dengan tugas dan fungsi tersebut, maka DPRD sangat mendukung seluruh kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan. Dukungan tersebut terwujud dalam bentuk persetujuan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan.
2. Meminta dukungan kepada Pemko Medan dalam hal penambahan Personil ASN melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengingat beberapa personal ASN telah dan akan memasuki usia pensiun.
3. Peningkatan Kapasitas ASN terus dilakukan dengan mengikutsertakan pada kegiatan Diklat/workshop sesuai dengan bidang tugas masing-masing
4. Menetapkan batas waktu/*deadline* untuk tanggungjawab yang diemban oleh masing-masing ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan
5. Kemajuan IT yang sangat mendukung untuk kemudahan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD Medan. Kegiatan Sidang rapat atau kunjungan kerja anggota DPRD Kota Medan akan mudah direncanakan, dikoordinasikan dan difasilitasi penyelenggaraannya jika didukung oleh

system informasi berbasis IT yang handal. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kota Medan merespon kemajuan IT ini dengan baik.

C. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Mencapai Target Kinerja

Sementara itu Faktor-faktor pendukung dalam meningkatkan capaian kinerja yang diberikan oleh lingkungan strategis terhadap Sekretariat DPRD Kota Medan antara lain berupa:

1. Dukungan DPRD terhadap anggaran Sekretariat DPRD. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Dengan tugas dan fungsi tersebut, maka DPRD sangat mendukung seluruh kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan. Dukungan tersebut terwujud dalam bentuk persetujuan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan.
2. Komitmen Sekretaris DPRD beserta jajaran untuk terus meningkatkan pelayanan fasilitasi dan dukungan administrative kepada anggota DPRD
3. Kemajuan IT yang sangat mendukung untuk kemudahan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kota Medan. Kegiatan sidang, rapat atau kunjungan kerja difasilitasi penyelenggaraannya jika didukung oleh sistem informasi berbasis IT yang handal. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kota Medan merespon kemajuan IT ini dengan sangat baik.
4. Perbaikan dan renovasi fasilitasi -fasilitas umum lainnya dalam rangka memberikan kenyamanan bekerja
5. Tersedianya sarana dan prasarana serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang memadai dalam pelaksanaan pelayanan

A.1.9.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Sekretariat DPRD Kota Medan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Medan No.60 Tahun 2017 tentang rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan merupakan unsur pelayanan Administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan Hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat DPRD Kota Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
3. Fasilitas penyelenggaraan rapat DPRD
4. Penyediaan dan Pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD
5. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota Medan terkait dengan tugas dan fungsi

Sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Tahun 2024 menetapkan 2 sasaran strategis di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu:

- 1) **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan**
- 2) **Meningkatnya kepuasan DPRD terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan**

Dengan didukung oleh 2 Program guna mendukung tugas dan fungsi DPRD Kota Medan didalam perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

A. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja **dapat dijelaskan sebagai berikut:**
Terdapat1(satu) indikator sasaran yaitu: **Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan**

Indikator sasaran strategis ini diperoleh melalui penilaian oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Kota Medan. Nilai Perolehan SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan pada tahun 2024 senilai 72,40 (BB) dari target senilai 72 (BB) atau terdapat kenaikan sebesar 100,55%. Hasil perolehan nilai SAKIP tahun 2023 lebih baik jika dibanding dengan perolehan pada tahun 2023 yaitu senilai 70,45 (B)

Dalam Upaya untuk membangun Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang lebih baik, Sekretariat DPRD memperoleh dukungan dana sebagaimana yang tercantum dalam DPA SKPD pada sub kegiatan **Evaluasi Kinerja Perangkat daerah** pada kegiatan **Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** didalam **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, sehingga terdapat kesesuaian IKU ini dengan Target Kinerja Program Kegiatan.

B. Meningkatnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan

Sasaran strategis ini menggunakan indikator **Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan**. Indikator sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan metode Survey Kepuasan Stakeholders (SKS) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN (PIMBANGKOM ASN) LAN RI .Indikator Indikator kinerja sasaran ini terletak pada locus layanan:

No.	Jenis Layanan	Nilai SKM	Mutu Layanan	Kinerja Layanan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Layanan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6,93	B	Baik
2	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	7,35	B	Baik
3	Layanan Fasilitasi Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD (Layanan Penyusunan NA dan Fasilitasi Rapat Ranperda)	7,13	B	Baik
4	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Rapat Paripurna)	7,42	B	Baik
5	Layanan Keprotokolan dan Fasilitasi Pimpinan DPRD	7,47	B	Baik
6	Layanan Publikasi Kegiatan DPRD	7,33	B	Baik

7	Layanan Fasilitasi Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7,59	B	Baik
8	Layanan Pengadaan, Penyediaan dan Pemeliharaan Barang/Jasa serta sarana - prasarana, Peralatan, perlengkapan dan Fasilitas Pendukung lainnya sesuai kebutuhan Pimpinan dan Anggota DPRD	7,34	B	Baik
Rata-rata IKM 2024		7,32	B	Baik

Target Indikator kinerja sasaran strategis ini adalah IKM **3,18** (menggunakan skala 4) Sementara hasil Survey yang tersaji pada tabel diatas senilai 7,32 (menggunakan skala 10). Dengan menggunakan konversi skala 10 ke skala 4 Maka diperoleh hasil senilai IKM **3,288** atau sebesar **103,39%**. Indeks dari seluruh jenis layanan ini untuk mengukur Implementasi dari **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**, terdapat kesesuaian IKU ini dengan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Kedua Program tersebut menjadi *core business*/kegiatan inti dari Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD. Program-program ini memuat 18 kegiatan dan 76 sub kegiatan sebagaimana tercantum didalam Tabel Capaian Pelaksanaan Program kegiatan.

Sekretariat DPRD Kota Medan sebagai Organisasi Perangkat daerah yang berfungsi memberikan pelayanan administratif dan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan berkewajiban menyelenggarakan pelayanan demi terlaksananya tugas dan Fungsi serta hak-hak Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Untuk menghasilkan penilaian yang objektif terhadap Kinerja pelayanan dan pemenuhan hak-hak anggota DPRD Kota Medan selama tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Medan menargetkan 2 (dua) sasaran strategi dan Indikator Kinerja. Hasil dari penilaian DPRD Kota Medan tahun 2024 berupa dokumen Laporan Hasil Survei Kepuasan Stakeholder (SKS) dan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP akan dilampirkan didalam Laporan LKPJ ini.

Berdasarkan hasil realisasi Program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan masing-masing menghasilkan realisasi 100% dan capaian Indikator kinerja sesuai dengan **perjanjian kinerja Tahun 2024**, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara semua kegiatan terhadap Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja adalah **“sesuai”**

A.3. Kecamatan

A.3.1. Kecamatan Medan Belawan

A.3.1.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.1.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
41	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Belawan	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 64 Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	80%	80%	Masih ada Masyarakat yang belum menjadi WRS	Sosialisasi kepada masyarakat bersama DLH	Tidak ada
				1.1. Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	142 orang	142 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Kepala Lingkungan Di Kota Medan	1.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tdak ada	Tdak ada	Tdak ada
			Peraturan Wali Kota Medan nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Kota Medan	1.2. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tdak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				1.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	142 orang	142 orang	Tidak ada	Tdak ada	Tidak ada
			Surat Setda Nomor : 800/2648 tanggal 28 Desember 2021 tentang pengangkatan dan/	1.3. <i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			atau pergantian tenaga kontrak/PHL pada Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Tahun 2024	1.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	105 orang	105 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota	1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Kegiatan 3085 WRS	1 Kegiatan 3085 WRS	Masih ada Masyarakat yang belum menjadi WRS	Sosialisasi kepada masyarakat bersama DLH	Tidak ada
				1.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%	Masih ada yang enggan menjadi WRS	Melakukan pendekatan kepada masyarakat bersama DLH akan penting nya Kebersihan Lingkungan	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan WaliKota Medan Nomor 64 Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM Adanya Banjir Pesisir (Banjir ROB) yang intensitas nya naik di akhir tahun	Pelatihan / Coaching kepada SDM Berkoordinasi dengan Dinas terkait tentang Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tidak ada
			Peraturan WaliKota Medan Nomor 65 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024	2.1. <i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	6 kelurahan	6 kelurahan	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM	Pelatihan / Coaching kepada SDM	tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	300 Orang	300 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2. Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	1132 Meter	1132 Meter	Adanya Banjir Pesisir (Banjir ROB) yang intensitas nya naik di akhir tahun	Berkoordinasi dengan Dinas terkait tentang Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasaran Kelurahan	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan WaliKota Medan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan WaliKota Medan Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penjabaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.2.1. Penumbuhan Dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	600 Orang	600 Orang	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan dana Kelurahan	Dibutuhkan Pelatihan / <i>Coaching</i> kepada SDM secara konsisten	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan WaliKota Medan Nomor 62 Tahun 2024 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	80%	80%	Relatif masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum	Aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat bersama Polsek dan Danramil	Tidak ada
				3.1. <i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Relatif masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum	Aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat bersama Polsek dan Danramil	Tidak ada
				3.1.1. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20 Orang 1 Kegiatan	20 Orang 1 Kegiatan	Masing kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung ketentraman dan ketertiban umum.	Melakukan pendekatan kepada masyarakat bersama Polsek dan Danramil	Tidak Ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80%	80%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 64 Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024	4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada
				4.1.1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 kegiatan	1 kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				4.1.2 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	
				5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Kegiatan 15 Orang	1 Kegiatan 15 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2.1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	1 Kegiatan 50 Orang	1 Kegiatan 50 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Kegiatan 50 Orang	1 Kegiatan 50 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.5.1. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.7.2. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.7.3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.1.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	80%	80%	100	Sangat Berhasil
1.	Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Penumbuhan Dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	100%	100	Sangat Berhasil
C.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	100%	100	Sangat Berhasil
E.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2.1.	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.1.	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
6.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
6.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
7.2.	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
7.3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Belawan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Belawan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (85,25)	B (85,25)	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (64,50)	B (64,50)	100	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Permasalahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Konflik Sosial	100%	100%	100	100
		Rata-Rata Capaian Kinerja		100%	100	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Belawan dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Belawan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar **100%** dengan kategori **"Sangat Berhasil"** walaupun Program Prioritas pada tahun 2024 relatif dapat terlaksana dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Belawan selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
- 2) Penempatan Pegawai yang belum optimal dalam arti masih banyak kekosongan jabatan yang cukup mempengaruhi kinerja termasuk pelayanan kepada masyarakat, dan kurangnya kompetensi sumber daya aparatur di Kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing terutama masih banyak yang belum bisa mengikuti perkembangan IT secara maksimal
- 3) Adanya pelaksanaan kegiatan fisik yang bersamaan realisasinya dengan OPD lain pada tahun berjalan, sehingga membutuhkan koordinasi yang tepat untuk penyelesaian kegiatan.

• Solusi

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengidentifikasi kembali setiap program dan kegiatan serta mengambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemko Medan dengan tepat sasaran.
- 3) Berkoordinasi dengan Dinas terkait tentang Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan

A.3.1.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Dengan Kegiatan serta Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Belawan seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran strategis Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. **Indikator kinerja Indeks Kepuasan masyarakat**, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar **100%**, yaitu dari target Nilai B (85,25%) dan realisasi nilai B (85,25%). Adapun realisasi satu program. Kegiatan dan sub kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian 100% dengan rincian target 80 % dan realisasi 80%.**

Ada 4 (empat) kegiatan yaitu:

- a. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** dengan capaian **100%**. Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi**

Vertikal Terkait yaitu Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan Medan Belawan sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 100 orang. Dengan capaian 100%.

- **Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.** Semua kegiatan dapat terlaksana yaitu, Koordinasi di Bidang Pembangunan yaitu melalui kegiatan gotong royong rutin yang dilaksanakan secara gabungan masyarakat, PKK, dan kepala lingkungan serta unsur – unsur terkait lainnya sebanyak 44 (empat puluh empat) kali dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 100 orang di Kecamatan Medan Belawan dan Kegiatan pkk, sosialisasi dan koordinasi dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 400 orang dengan capaian 100%, Koordinasi bidang pemerintahan Kecamatan melalui kegiatan penilaian kecamatan terbaik dan koordinasi sebanyak 521 orang dengan capaian 100%, Koordinasi di bidang sosial kemasyarakatan melalui kegiatan maghrib mengaji dan koordinasi sebanyak 150 Orang dengan capaian 100% dan Pelaksanaan medan berhias melalui Pemeliharaan Taman di Kecamatan dengan capaian 100%.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Belawan tahun 2024.

- b. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** dengan capaian **100%**. Hanya satu sub kegiatan pada kegiatan ini yaitu: **Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** yaitu Tersedianya penyelenggara pelayanan kepada masyarakat adalah untuk Kepala Lingkungan sebanyak 6 (enam) Kelurahan sebanyak 142 (Seratus empat puluh dua) orang di Kecamatan Medan Belawan. dengan capaian 100%.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Belawan tahun 2024.

- c. **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan capaian 100%.** Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum** yaitu Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan dan kelurahan sebanyak 40 orang dengan capaian 100%.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Belawan tahun 2024.

- d. **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan capaian 100%.** Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan** yaitu Terpenuhinya Jumlah WRS yang dilayani Kecamatan dan kelurahan sebanyak 3085 orang dengan capaian 100%.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan sub kegiatan dinyatakan relatif *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat serta relatif *“sudah sesuai”* dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Belawan tahun 2024.

2. **Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. **Indikator kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat**, dengan capaian sebesar **100%** yaitu target 100% dan realisasi 100%. Hanya satu program untuk indikator ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100%,** 2 (satu) kegiatan yaitu:

- a. **Pemberdayaan Kelurahan dengan capaian 100%.** Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** yaitu Terlaksananya Musrenbang Kelurahan se-Kecamatan Medan Belawan yang dihadiri 300 orang yang terdiri dari 50 orang/ Kelurahan dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan Pemberdayaan Kelurahan serta relatif *“sudah sesuai”* dengan kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Belawan tahun 2024.

- b. **Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan.** Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Penumbuhan Dan Peningkatan Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas** dengan capaian **100%**.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan Pemberdayaan Kelurahan serta relatif *“sudah sesuai”* dengan kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Belawan tahun 2024.

3. **Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. **Indikator kinerja Persentase Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditangani**, dengan capaian sebesar **100%** yaitu target 100% dan realisasi 100%. Terdiri dari 2 (dua) program untuk indikator ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (100%).**

Hanya satu kegiatan yaitu:

- a. **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (100%).** Hanya satu sub kegiatan

yaitu: **Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.** Yaitu tersedianya Babinsa dan Babinkamtibmas sebanyak 20 (duapuluh) orang dengan capaian **100%**.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Belawan tahun 2024.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (100%).

Hanya ada satu kegiatan yaitu:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (100%).** Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksana Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi yaitu senam untuk PNS dan Kepala Lingkungan setiap hari Kamis di Kecamatan Medan Belawan sebanyak 44 (empat puluh empat) kali dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 80 orang dengan capaian 100%, Pembinaan Organisasi kepemudaan yaaitu memberikan pelatihan tentang peran organisasi kepemudaan dalam penanganan bencana yang diikuti oleh 100 peserta dengan capaian 100% dan Pembinaan Organisasi Wanita yaitu memberikan pelatihan untuk kader, PKK dan pegawai wanita yang diikuti oleh 80 peserta dengan capaian 100%, Kegiatan Penyelenggaraan PORKOT yang diikuti oleh 300 peserta dengan capaian 100% dan kegiatan Pemberdayaan Pramuka Kecamatan yang diikuti oleh 100 peserta dengan capaian 100%.
- **Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (100%).** Capaian kegiatan ini adalah Penyelenggaraan MTQ yang diikuti oleh peserta Qori dan Qoriah, pegawai, kepala lingkungan dan undangan yang berjumlah 450 (empat ratus lima puluh) orang dengan capaian 100%, Penyelenggaraan HUT RI dengan terpasangnya bendera di sekitar Kantor Kecamatan Medan Belawan sebanyak 7 kantor terdiri dari 1 kantor Kecamatan dan 6 Kelurahan dan Terlaksananya upacara dan lomba HUT RI yang diikuti oleh Pegawai, Kepala lingkungan, PKK dan Kader PKK sebanyak 250 Orang dengan capaian 100%, Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan RI yaitu pelaksanaan lomba pegawai, kepala lingkungan, PHL, Petugas kebersihan dan sekretaris PKK terbaik yang diikuti oleh Pegawai, Kepala lingkungan, PKK, seluruh PHL sebanyak 250 Orang dengan capaian 100%, Kegiatan Penyelenggaraan Malam Takbiran yaitu tersedianya 7 (tujuh) mobil pawai dengan capaian 100% dan kegiatan Pelaksanaan bina mental agama Islam (pengajian rutin bulanan) yang dilaksanakan sebanyak 11(sebelas) kali dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 550 orang dengan capaian 100% dan capaian sub kegiatan 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Belawan tahun 2024.

4. **Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
- A. **Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah**, dengan capaian sebesar **100%** yaitu target B (64,50) dan realisasi B (64,50). Hanya satu program untuk indikator ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (100%)**. Terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah (100%)**.

Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah**. Sub kegiatan ini memfasilitasi sebanyak 15 (lima belas) orang penyusunan dokumen perangkat daerah dengan capaian 100%. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Belawan tahun 2024.

b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%)**. Hanya satu sub

kegiatan yaitu: **Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN**, yaitu tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 50 (lima puluh) orang dengan capaian 100%. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Belawan tahun 2024.

c. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (100%)**. Hanya satu

sub kegiatan yaitu: **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**. Yaitu tersedianya pakain dinas beserta atribut kelengkapannya untuk 50 (lima puluh) orang dengan capaian 100%. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Belawan tahun 2024.

d. **Administrasi Umum Perangkat Daerah (100%)**. Terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dengan capain 100%.
- **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** dengan capaian 100%
- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** dengan capaian 100%.
- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** dengan capaian 100%, dan
- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD** dengan capaian 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Administrasi Umum

Perangkat Daerah serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Belawan tahun 2024.

- e. **Pengadaan Barang Milik Daerah Dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%).** Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya**, dengan capaian **100%**. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Belawan tahun 2024.
- f. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%).** Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu: **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik** dengan capaian **100%**, dan sub kegiatan **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan capain **100%**. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Belawan tahun 2024.
- g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%).** Ada 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan** dengan capain **100%**.
 - **Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya (100%).**
 - **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya** dengan capaian **100%**.
- Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Belawan tahun 2024.

A.3.2. Kecamatan Medan Labuhan

A.3.2.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.2.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
42	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Labuhan	Peraturan Walikota Medan No. 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan No.44 Tahun 2021 Tentang Penjabaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	88%	88%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Unit	10 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.1. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60 Keluarga	60 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.2. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1540 Keluarga	1540 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	88%	88%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	88%	88%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	750 Orang	750 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1400 Orang	1400 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	88%	90%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1. <i>Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	109%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11 Kali	13 Kali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kepala Lingkungan Di Kota Medan	4.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kepala Lingkungan Di Kota Medan	4.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Walikota Medan No. 97 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024	5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	88%	91,6%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang / Bulan	57 Orang / Bulan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Paket	7 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18 Paket	18 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68 Paket	68 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.4. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.4.1. Pengadaan Mebel	42 Unit	42 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.4.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.5. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	121%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 Laporan	10 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40 Laporan	40 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.6. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51 Unit	51 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.2.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	88%	88%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.2.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	100%	100	Sangat Berhasil
B.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	88%	88%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				
C.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	88%	88%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	88%	90%	102	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>100%</i>	<i>109%</i>	<i>109</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	118%	118	Sangat Berhasil
2.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Pelaksanaan Urusan	100%	100%	100	Sangat

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				Berhasil
E.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	88%	91,6%	104	Sangat Berhasil
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100	Cukup Berhasil
3.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Pengadaan Mebel	100%	100%	101	Sangat Berhasil
4.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	101	Sangat Berhasil
5.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	121,4%	121	<i>Sangat Berhasil</i>
5.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	143%	100	Sangat Berhasil
5.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
6.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
6.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Labuhan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Labuhan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/ Pengaduan/Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	B (81)	B (82,22)	102	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (64)	B (66,65)	104	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		101,50%	102	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Labuhan dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Labuhan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar **102** dengan kategori **"Sangat Berhasil"** oleh karena semua kegiatan pada Program pada tahun 2024 relatif terlaksana dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Labuhan selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
- 2) Relatif masih terbatas penanganan pengelolaan program pembangunan karena masih kurangnya SDM yang berkualitas.
- 3) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

• Solusi

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masalah-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemko Medan dengan tepat sasaran.
- 3) Mengajak serta menghimbau masyarakat agar turut serta berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan serta mensukseskan pelaksanaan program kegiatan Pemko Medan.

A.3.2.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Dengan Kegiatan serta Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisis kesesuaian antara sub kegiatan dengan kegiatan serta target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Labuhan seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**, terdapat satu indikator yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. **Indikator Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat**, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar **100%** dengan rincian target 100% dan realisasi 100%. Ada satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (100%)** dengan target 88% dan realisasi 88%. Terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yaitu:

- a. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (100%)**. Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (100%)** yaitu Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (musrenbang kelurahan) di 6 kelurahan dengan total 240 orang peserta dan menghadirkan 3 Lembaga Kemasyarakatan seperti LPM, Karang Taruna dan PKK, dan dalam realisasi pelaksanaannya

menghadirkan 300 orang peserta di 6 kelurahan sebanyak 300 orang peserta termasuk 3 Lembaga Kemasyarakatan seperti LPM, Karang Taruna dan PKK dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100 %.

- **Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (100%)** yaitu pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di 6 kelurahan dengan target 10 unit dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* sebanyak 10 unit jalan yang terbangun, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.
- **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (100%)** yaitu Terlaksananya pelatihan Pelatihan Pembuatan Telur Asin Premium Rasa Bawang Pedas (kelurahan Besar), Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Kebakaran (Kelurahan Martubung), Pelatihan Kader Posyandu (Kelurahan Pekan Labuhan), Pelatihan Merangkai Kotak Antar dan Pelatihan Membuat Briket (kelurahan Tangkahan) untuk menambah wawasan dan keterampilan di 4 kelurahan dan masing-masing kelurahan didampingi 1 pokmas yang dalam realisasinya terlaksana kegiatan pelatihan di 4 kelurahan dan didampingi masing-masing 1 pokmas, Sehingga dicapai realisasi capaian untuk sub kegiatan ini **100%**.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pemberdayaan Kelurahan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2024.

b. Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan (100%). Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (100%)** yaitu terlaksananya pembinaan Kader PKK dan souvenir Pokja PKK dengan target 60 Keluarga dan realisasi 60 Keluarga, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.
- **Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (100%)** yaitu penyediaan Pengganti transport sekretaris PKK Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 7 orang untuk 12 bulan dengan target 1540 Keluarga, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* Keluarga yang mengikuti sebanyak 1540 Keluarga dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Labuhan 2024.

2. **Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum**, terdapat satu indikator yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - A. **Indikator Persentase Permasalahan/Pengaduan/Konflik Sosial Yang Ditangani**, dengan realisasi capaian kinerja **100%** dengan rincian target 100% dan realisasi 100%. Ada 2 (dua) program yang dapat dirinci sebagai berikut:
 1. **Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan capaian 100% dengan rincian target 88% dan realisasi 88%.**
Ada 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - a. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (100%)**, Ada 1 (satu) sub kegiatan pada kegiatan ini yang termasuk pada indikator kinerja ini yaitu: **Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (100%)** yaitu tersedianya Honorarium Babinsa, Babinkamtibnas, dan Babinpokmar sebanyak 13 (tiga belas) orang selama 12 bulan dengan capaian **100%**.
Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Labuhan 2024.
 - b. **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (100%)**, Ada 1 (satu) sub kegiatan pada kegiatan ini yang termasuk pada indikator kinerja ini yaitu: **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik (100%)** yaitu terlaksananya kegiatan posko antisipasi Tawuran, Begal dan Geng Motor sebanyak 8 (delapan) kali dengan capaian **100%**.
Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Labuhan 2024.
 2. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan capaian 100% dengan rincian target 88% dan realisasi 88%.** Ada 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - a. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (100%)**, Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - **Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (100%)** yaitu Penyelenggaraan kegiatan PORKOT, Perayaan HUT RI, dengan target yang mengikuti kegiatan 750 orang dan dalam realisasinya terlaksana 2 (dua) kegiatan dengan jumlah yang mengikuti kegiatan 750 orang sehingga realisasi kinerjanya **100%**.

- **Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (100%)** yaitu Penyelenggaraan 4 (empat) kegiatan yaitu: Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan, MTQ Tk. Kecamatan, MTQ Tk. Kota Medan, dan Malam Takbiran Idul Fitri, dengan target jumlah orang yang mengikuti kegiatan sebanyak 1.400 orang dan dalam realisasinya terlaksana 4 (empat) Kegiatan dengan jumlah orang yang mengikuti kegiatan sebanyak 1.400 orang sehingga realisasi kinerjanya mencapai **100%** Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Labuhan 2024.

3. **Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan** seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. **Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat**, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar **102%** dengan rincian target Nilai B (81) dan realisasi Nilai B (82,22). Ada satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** dengan capaian **102%** dengan rincian target 88% dan realisasi 90%. Ada 4 (empat) kegiatan yaitu:

a. **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (109%)**, Ada 2 (dua) sub kegiatan pada kegiatan ini yang termasuk pada indikator kinerja ini yaitu:

- **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (100%)**, yaitu terlaksananya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) dengan target 1 laporan, dan realisasinya 1 Laporan Musrenbang Kecamatan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.
- **Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (118%)** yaitu Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kelurahan Terbaik, Penilaian Kecamatan Terbaik, Wirid Akbar, Bakti Sosial/gotong royong, dengan target 11 kali Kegiatan dan realisasinya 13 kali kegiatan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Labuhan 2024.

b. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (100%)**.

Ada 1 (satu) sub kegiatan pada kegiatan ini yang termasuk pada indikator kinerja ini yaitu:

- **Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (100%)** yaitu tersedianya gaji kepala lingkungan sebanyak 99 orang selama 12 bulan dengan target 12 laporan, dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan output laporan Harian Kepling per bulan sebanyak 12 laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Labuhan 2024.

- c. **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (100%)**, Ada 1 (satu) sub kegiatan pada kegiatan ini yang termasuk pada indikator kinerja ini yaitu:

- **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (100%)**. Yaitu penyediaan tenaga P3SU sebanyak 40 orang untuk 12 bulan dengan target 12 laporan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output Laporan kegiatan P3SU per bulan sebanyak 12 Laporan dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Labuhan 2024.

- d. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (100%)**, Ada 1 (satu) sub kegiatan pada kegiatan ini yang termasuk pada indikator kinerja ini yaitu:

- **Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (100%)** yaitu tersedianya BBM, Suku Cadang, Honorarium PHL Kebersihan (48 Orang), Pemeliharaan Truk Kebersihan dan Becak Kebersihan dengan target 12 Laporan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 12 Laporan dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Labuhan 2024.

4. **Sasaran Strategis Meningkatnya Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah** seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. **Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah**, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar **104%** dengan rincian target Nilai B (64) dan realisasi Nilai B (66,65). Ada satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 104% dengan rincian target 88% dan realisasi 91,6%**. Ada 6 (enam) kegiatan yaitu:

a. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%)**, Ada 1 (satu) sub kegiatan pada kegiatan ini yang termasuk pada indikator kinerja ini yaitu: **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100%)** yaitu terlaksananya Penyusunan dokumen perencanaan RENJA dan LKjIP target 2 Dokumen, dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 2 Dokumen, dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Labuhan 2024.

b. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%)**, Ada 1 (satu) sub kegiatan pada kegiatan ini yang termasuk pada indikator kinerja ini yaitu: **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%)** yaitu tersedianya gaji dan tunjangan ASN target 57 orang/bulan selama 12 bulan dan realisasinya 57 orang/bulan, dengan realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Labuhan 2024.

c. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (100%)**, Ada 5 (lima) sub kegiatan pada kegiatan ini yang termasuk pada indikator kinerja ini yaitu:

- **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%)** yaitu Penyediaan komponen instalasi listrik di kecamatan dengan target 7 paket dan realisasi 7 paket, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100%)** yaitu Penyediaan Peralatan Rumah tangga di kecamatan dengan target 18 paket dan dalam 18 paket, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100%)** yaitu Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kecamatan dan kelurahan sebanyak 68 paket realisasinya 68 paket, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%)**, yaitu Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 3 paket dan 3 paket, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%)** yaitu terselenggaranya Rapat koordinasi di

- kecamatan dengan target 12 Laporan dan 12 Laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Labuhan 2024.
- d. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%)**, Ada 2 (dua) sub kegiatan pada kegiatan ini yang termasuk pada indikator kinerja ini yaitu:
- **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (100%)** yaitu terlaksananya pengadaan mebel dengan target 42 Unit dan realisasinya 42 Unit, dengan demikian realisasi capaian adalah **100%**.
 - **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%)** yaitu terlaksananya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya target 1 Unit dan realisasi 1 Unit, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.
- Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Labuhan 2024.
- e. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (122%)**, Ada 2 (dua) sub kegiatan pada kegiatan ini yang termasuk pada indikator kinerja ini yaitu:
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (143%)**, yaitu terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di kecamatan dan kelurahan dalam 1 tahun target 7 Laporan dan Realisasi 10 Laporan, dengan demikian realisasi capaian adalah **100%**.
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%)** yaitu tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor di kecamatan dan kelurahan selama 12 bulan dengan target sebanyak 40 Laporan dan realisasinya 40 Laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.
- Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Labuhan 2024.

A.3.3. Kecamatan Medan Kota

A.3.3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
43	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Kota	Perwal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pengakatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	99%	99%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1. Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	109%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	118%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perda Kota Medan No.51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Fungsi Kepala Lingkungan	1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	107%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	107%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Kepala Lingkungan Di Kota Medan	1.3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan Wali Kota Medan nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Kota Medan	1.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4. <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	106%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	106%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan WaliKota Medan Nomor 64 Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM	Pelatihan / <i>Coaching</i> kepada SDM	Tidak ada
				2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Kelurahan	12 Kelurahan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 %	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.2.1. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dan dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250 Orang	250 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	1250 Orang	1250 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1. <i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.2. Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun	5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	90%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	92%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/Bulan	92%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	88%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	88%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	90%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3.1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Paket	90%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	90%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	90%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.4. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	90%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.4.1. Pengadaan Mebel	8 Unit	7 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.4.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146 Unit	135 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.5. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	90%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	10 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	98%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.6. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	90%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27 Unit	25 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62 Unit	56 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.3.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	99%	99%	99	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	109%	109	Sangat Berhasil
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	118%	118	Sangat Berhasil
2.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100%	107%	107	Sangat Berhasil
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	107%	107	Sangat Berhasil
3.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	106%	106	Sangat Berhasil
4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	106%	100	Sangat Berhasil
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100 %	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Penumbuhan dan Peningkatan	100%	100%	100	Sangat

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Kesadaran Keluarga dan dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas				Berhasil
C.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	100%	100	Sangat Berhasil
E.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	90 %	90	Sangat Berhasil
1.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	92%	92	Sangat Berhasil
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	92%	92	Sangat Berhasil
2.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	88%	88	Sangat Berhasil
2.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	88%	88	Sangat Berhasil
3.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	90%	90	Sangat Berhasil
3.1.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	90%	90	Sangat Berhasil
3.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	90%	90	Sangat Berhasil
3.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	90%	90	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3.4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	90%	90	Sangat Berhasil
4.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	90%	90	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Pengadaan Mebel	100%	88%	88	Sangat Berhasil
4.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	92%	92	Sangat Berhasil
5.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	90%	90	<i>Sangat Berhasil</i>
5.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	82%	82	Berhasil
5.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	98%	98	Sangat Berhasil
6.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	90%	90	<i>Sangat Berhasil</i>
6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	92%	91	Sangat Berhasil
6.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	89%	89	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Kota dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Kota adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (80,00)	B (85,09)	106	Sangat Berhasil

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (70,00)	B (62,90)	90	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		99%	99	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Kota dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Kota berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar **99%** dengan kategori **"Sangat Berhasil"** oleh karena tahun 2024, program dan kegiatan relatif dapat terlaksana dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Kota selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
- 2) Relatif masih dibutuhkan peningkatan SDM di Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tupoksi dengan mengikuti perkembangan IT dengan maksimal.
- 3) Relatif masih dibutuhkannya anggaran guna memenuhi sarana dan prasarana kantor guna mengoptimalkan capaian program dan kegiatan.

• Solusi

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masalah-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemko Medan dengan tepat sasaran.
- 3) Optimalisasi anggaran dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan.

A.3.3.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Dengan Kegiatan Serta Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara sub kegiatan dengan kegiatan serta target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Kota seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat, dengan realisasi capaian kinerja **100%** (target 100% dan realisasi 100%). Adapun realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (100%),
Terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. Pemberdayaan Kelurahan (100 %). Ada 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (100%)** yaitu Terlaksananya Kegiatan Musrenbang di 12 (dua belas) Kelurahan dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 360 orang dan dalam Realisasinya kegiatan Musrenbang ini dihadiri 360 orang di 12 (dua belas) Kelurahan dengan capaiannya 100%.
- **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (100%).** Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pembangunan sarana dan prasarana kegiatan dengan realisasi capaian adalah 100%.
- **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (100%).** Sub kegiatan ini menetapkan rencana kerja terhadap masyarakat seperti sosialisasi dan pelatihan untuk menambah wawasan dan keterampilan di 12 Kelurahan dengan masing-masing kelurahan didampingi 12 Ormas/Pokmas dengan realisasi output kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didampingi 12 Ormas/Pokmas 12 kelurahan dengan demikian realisasi capaian adalah 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Kota Tahun 2024.

b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (100 %). Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dan dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas** dengan capaian 100% yaitu terlaksananya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/ Transport Sekretaris PKK Kecamatan dan Kelurahan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Kota Tahun 2024.

2. **Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum** seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. **Indikator kinerja Persentase Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditangani (100%)**; dengan target 100% dan realisasi 100%, Realisasi 2 (dua) program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (100%)**, dengan target 100% dan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Hanya ada satu kegiatan yaitu:

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (100%)**. Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

✓ **Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja penyelenggaraan yang terlaksana adalah Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi yaitu senam untuk PNS, Kepala Lingkungan dan PKK setiap hari Jumat di Kecamatan Medan Kota selama 1 (satu) Tahun dengan capaian 100%, Kegiatan Penyelenggaraan PORKOT yang diikuti oleh 550 peserta dengan realisasi capaian 100%.

✓ **Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100%**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja penyelenggaraan yang terlaksana adalah Penyelenggaraan MTQ yang diikuti oleh peserta Qori dan Qoriah, pegawai, kepala lingkungan dan undangan yang berjumlah 500 (lima ratus) orang, Penyelenggaraan HUT RI dengan terpasangnya bendera di sekitar Kantor Kecamatan Medan Kota sebanyak 13 kantor terdiri dari 1 kantor Kecamatan dan 12 Kelurahan dan Terlaksananya upacara dan lomba HUT RI yang diikuti oleh Pegawai, Kepala lingkungan, PKK dan Kader PKK sebanyak 300 Orang, Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan RI yaitu pelaksanaan lomba pegawai, kepala lingkungan, PHL dan sekretaris PKK terbaik yang diikuti oleh Pegawai, Kepala lingkungan, PKK, seluruh PHL sebanyak 300 Orang, Kegiatan Penyelenggaraan Malam Takbiran yaitu tersedianya 13 (tiga belas) mobil pawai, dengan realisasi capaian adalah 100%.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah serta dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** yang sudah sesuai dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Kota tahun 2024.

2. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (100%)**, dimana target 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang dapat di rinci sebagai berikut:

a. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (100%)**. Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja sebanyak 12 Laporan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan out put kegiatan

12 Laporan dengan realisasi capaian 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kententeraman dan Ketertiban Umum serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** yang sudah sesuai dengan target kinerja Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Kota tahun 2024.

b. Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (100%). Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 100%.**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja sebanyak 12 Laporan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan out put kegiatan 12 Laporan dengan capaian 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** yang sudah sesuai dengan target kinerja Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Kota tahun 2024.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (106%); dengan target B (80,00) dan realisasi B (85,09). Hanya ada satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (106%). Terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (109%). Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait sebanyak 1 Laporan dengan realisasi capaian 100%.

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (118%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebanyak 12 dokumen dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output sebanyak 14 Dokumen.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** yang sudah sesuai dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Kota tahun 2024.

c. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (107%).** Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sebanyak 12 Laporan dengan realisasi capaian 107%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** yang sudah sesuai dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Kota tahun 2024.

d. **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan capaian (100%).** Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum sebanyak 12 Laporan, dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** yang sudah sesuai dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Kota tahun 2024.

e. **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan capaian (106%).** Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (106%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan sebanyak 12 Laporan, dengan capaian 106%.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** yang sudah sesuai dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Kota tahun 2024.

4. **Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
- A. **Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah (90%);** dengan target B (70,00) dan realisasi B (62,90). Hanya ada satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (90%).** Terdiri dari 6 (enam) Kegiatan sebagai berikut:
 - a. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (92%).** Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 1404 orang dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* gaji dan tunjangan ASN 92%, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 92%.
 - b. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (88%).** Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sebanyak 5 paket dengan realisasi capaian 88%.
 - c. **Administrasi Umum Perangkat Daerah (90%).** Terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
 - **Penyediaan peralatan rumah tangga (90%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Peralatan Rumah tangga di kecamatan dan kelurahan sebanyak 6 paket.
 - **Penyediaan Bahan Logistik Kantor (90%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 paket.
 - **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (90%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket.
 - **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (90%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di kecamatan dan kelurahan sebanyak 12 Laporan.
 - d. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (90%).** Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - **Pengadaan Mebel.**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Pengadaan Mebel di kecamatan dan kelurahan sebanyak 8 Unit dan realisasi 91%.
 - **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Pengadaan Mebel di kecamatan dan kelurahan sebanyak 146 Unit dengan capaian 89%.
 - e. **Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (90%).** Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 Laporan capaian 82%.
 - **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 12 Laporan dengan capaian 98%.
 - f. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (90%).**
Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebanyak 27 Unit dengan capaian 90%.
- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara di kecamatan dan kelurahan sebanyak 62 Unit dengan capaian 90%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target masing masing kegiatan serta dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Kota tahun 2024.

A.3.4 Kecamatan Medan Timur

A.3.4.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.4.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
44	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Timur	Peraturan Walikota Medan No.97 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	97%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1. Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	96%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	11 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perwal No. 51 Tahun 2021 Tentang kedudukan dan fungsi Kepala Lingkungan di Kota Medan	1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	128 Orang	126 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	65 Orang	65 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	92%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	11 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	96%	Ada Kegiatan yang tidak dilaksanakan karena Efisiensi Anggaran	Dianggarkan tahun berikutnya	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	99%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang	95 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%	Efisiensi Anggaran	Dianggarkan Tahun berikutnya	Tidak ada
				2.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	0%	Efisiensi Anggaran	Dianggarkan Tahun berikutnya	Tidak ada
				2.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	0%	Efisiensi Anggaran	Dianggarkan Tahun berikutnya	Tidak ada
				2.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	80%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.4.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.4.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	4 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	4 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.5. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	0%	<i>Efisiensi Anggaran</i>	<i>Dianggarkan Tahun berikutnya</i>	<i>Tidak ada</i>
				2.5.1. Pengadaan Mebel	44 Unit	0 Unit	Efisiensi Anggaran	Dianggarkan Tahun berikutnya	Tidak ada
				2.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72 Unit	0 Unit	Efisiensi Anggaran	Dianggarkan Tahun berikutnya	Tidak ada
				2.6. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				2.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	4 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160 Unit	160 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	0 Unit	Efisiensi Anggaran	Dianggarkan Tahun berikutnya	Tidak ada
			Peraturan Walikota Medan Nomor: 6 Tahun 2022 tanggal 09	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			September 2021 perihal penjabaran dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan Camat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan	3.1. <i>Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11 Kelurahan	11 Kelurahan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Kelurahan	11 Kelurahan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.2. <i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	1 Lembaga	1 Lembaga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.2.1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Lembaga	1 Lembaga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.3. <i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	12 Keluarga	12 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.3.1. <i>Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>	12 Keluarga	12 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1. <i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.1. Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	7 Kegiatan	7 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.1.2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.4.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	97%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	96%	96	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	92%	92	Sangat Berhasil
2.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	92%	92	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	92%	92	Sangat Berhasil
B.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	96%	96	Sangat Berhasil
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Penyusunan Dokumen	100%	100%	100	Sangat

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Perencanaan Perangkat Daerah				Berhasil
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	99%	99	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	97%	97	Sangat Berhasil
2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	80%	80	<i>Berhasil</i>
3.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	40%	40	Kurang Berhasil
3.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	100%	40%	40	Kurang Berhasil
4.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
5.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Pemberdayaan Masyarakat di	100%	100%	100	Sangat

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Kelurahan				Berhasil
2.	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	100%	100%	100	Sangat Berhasil
E.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Timur dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Timur adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88,30)	B (85,41)	97	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (65)	B (62,66)	96	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umu	Persentase Permasalahan/ Gangguan/ Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		98,25%	98	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Timur dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Timur berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **98** dengan kategori **"Sangat Berhasil"** oleh karena program dan kegiatan tahun 2024 relatif dapat terlaksana dengan baik, meskipun terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh karena efisiensi anggaran.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Timur selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
 - 2) Relatif masih terbatasnya penanganan pengelolaan program pembangunan karena masih terbatasnya SDM yang berkualitas.
 - 3) Adanya efisiensi anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana.
- **Solusi**
Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masala-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:
 - 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
 - 2) Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemko Medan dengan tepat sasaran.
 - 3) Merencanakan penganggaran yang tepat sasaran dengan skala prioritas untuk mencapai kinerja yang maksimal.

A.3.4.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Kegiatan Serta Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara sub kegiatan dengan kegiatan serta target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Timur seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. ***Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan***, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - A. **Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (97%)**, dengan target Nilai B (88,30) dan realisasi Nilai B (85,41).
Adapun realisasi satu program, yang dapat dirinci sebagai berikut:
 1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, (97%)**. Terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:
 - a. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (96%)**. Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (100%)**. Dengan capaian 100%, dan
 - **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dan menghasilkan 11 Laporan dari rencana 12 Laporan**, dengan capaian 92%.
 - b. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (100%)**.
Hanya 1 satu sub kegiatan yaitu: **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** yaitu Tersedianya penyelenggara pelayanan kepada masyarakat adalah

Kepala Lingkungan 11 (sebelas) Kelurahan sebanyak 128 (Seratus dua puluh delapan) orang di Kecamatan Medan Timur.

c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (100%).

Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum** yaitu Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan dan kelurahan sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) orang dengan capaian 100%.

d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (92%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan** dengan hasil 11 Laporan dari rencana 12 Laporan dengan capaian 92%.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan masing masing sub kegiatan dinyatakan relatif *“sudah sesuai”* dengan target masing-masing kegiatan serta dinyatakan relatif *“sudah sesuai”* dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Timur Tahun 2024.

2. Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dengan satu indikator, yaitu:

A. Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah (96%), dengan target Nilai B (65) dan realisasi Nilai B (62,66). Realisasi satu program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (96%). Realisasi Ada 5 (lima) kegiatan yaitu:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pengawasan Pemerintahan Desa (100%). Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,** dengan capaian 100%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (99%).

Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.**

Sub kegiatan ini merencanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 98 orang dengan realisasi tersedia sebanyak 95 orang dengan capaian 97%.

- **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.**

Sub kegiatan ini merencanakan 4 dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD dengan capaian 100%.

- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.**

Sub kegiatan ini merencanakan koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan yang menghasilkan 4 dokumen capaian 100%

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah (80%).

Terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.**

Sub kegiatan ini merencanakan pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor sebanyak 1 Paket dengan realiasi capaian 100%.

- **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.**

Sub kegiatan ini merencanakan pengadaan peralatan rumah tangga sebanyak 1 Paket dengan realisasi capaian 100%.

- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor.**

Sub kegiatan ini merencanakan penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 1 Paket, dengan realiasi capaian 100%.

- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.**

Sub kegiatan ini merencanakan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 1 Paket dengan realisasi capaian 100%.

- **Fasilitasi Kunjungan Tamu.**

Sub kegiatan ini merencanakan fasilitasi 10 dokumen pada kunjungan tamu dengan realisasi 4 dokumen kunjungan tamu dengan capaian 40%.

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.**

Sub kegiatan ini merencanakan 10 dokumen penyelenggaraan rapat dan koordinasi/konsultasi dengan realisasi 4 dokumen dengan capai 40%.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%).

Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**

Sub kegiatan ini merencanakan 2 kegiatan penyediaan sumber daya air dan listrik selama setahun dengan capaian 100%.

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.**

Sub kegiatan ini menghasilkan 12 Laporan biaya jasa pelayanan umum kantor selama setahun dengan capaian 100%.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%).

Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.**

Sub kegiatan ini merencanakan biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 4 Unit dengan realiasi capain 100%.

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**

- Kegiatan ini merencanakan biaya Pemeliharaan, Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 160 Unit dengan realiasi capain 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target masing masing kegiatan serta dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Timur Tahun 2024.

3. Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dengan satu indikator, yaitu:

A. Indikator Kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat (100%), dengan realiasi satu program yaitu:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan. (100%).

Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

a. Pemberdayaan Kelurahan (100%).

Ada 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.**

Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrembang Kecamatan dan 11 Kelurahan Medan Timur dengan capaian 100%.

- **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.**

Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di 4 (empat) Kelurahan dengan capaian 100%.

- **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.**

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di 11 Kelurahan dengan capaian 100%.

b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (100%).

Hanya satu sub kegiatan yaitu:

- **Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.**

Sub kegiatan ini melaksanakan fasilitasi pengembangan 1 (satu) lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Medan Timur dengan capaian 100%.

c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (100%).

Satu sub kegiatan yaitu:

- **Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.**

Sub kegiatan ini memfasilitasi 12 Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas dengan capaian 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif *"sudah sesuai"* dengan target masing masing kegiatan serta dinyatakan relatif *"sudah sesuai"* dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Timur Tahun 2024.

4. Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dengan satu indikator, yaitu:

A. Indikator Kinerja Persentase Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditangani (100%), dengan realiasi 2 (dua) program yaitu:

1. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (100%).

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (100%).

Hanya satu sub kegiatan yaitu:

- **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.**

Terlaksananya sinergitas koordinasi OPD dan POLRI serta TNI dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum capaian 100%.

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (100%).

Satu sub kegiatan yaitu:

- **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara RI.**

Yaitu dengan tersedianya 22 (dua puluh dua) orang petugas Babinsa dan Bhabinkantimas selama 12 bulan dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target masing masing kegiatan serta dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Timur Tahun 2024.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (100%).

Hanya satu kegiatan yaitu:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (100%).

Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.**

Yaitu terlaksananya 7 (tujuh) kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dengan pelaksanaan 100%.

- **Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.**

Terlaksananya 5 (lima) guna membina kerukunan antar umat dan usaha mewujudkan stabilitas keamanan dalam bentuk pekan olah raga dan perayaan hari besar dengan capaian 100%.

A.3.5 Kecamatan Medan Helvetia

A.3.5.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.5.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
45	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Helvetia	Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	105%	Ada Kegiatan tidak terlaksana	Evaluasi dan perbaikan periode berikutnya	Tidak ada
				1.1. Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang	89 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	125%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan)	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan)	1 Paket	5 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan)	1 Paket	4 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan)	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Cinta Damai)	1 Paket	3 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Cinta Damai)	1 Laporan	0 Laporan	Keterlambatan/peru bahan kebijakan	Evaluasi dan perbaikan periode berikutnya	Tidak ada
				1.2.7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Dwikora)	15 Paket	15 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Dwikora)	12 Laporan	0 Laporan	Keterlambatan/peru bahan kebijakan	Evaluasi dan perbaikan periode berikutnya	Tidak ada
				1.2.9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Helvetia)	1 Paket	2 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.10.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Helvetia)	2 Laporan	2 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.11.Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Helvetia Timur)	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.12.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Helvetia Timur)	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.13.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Helvetia Tengah)	1 Paket	0 Paket	Keterlambatan/peru bahan kebijakan	Evaluasi dan perbaikan periode berikutnya	Tidak ada
				1.2.14.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Helvetia Tengah)	1 Paket	0 Paket	Keterlambatan/peru bahan kebijakan	Evaluasi dan perbaikan periode berikutnya	Tidak ada
				1.2.15.Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Helvetia Tengah)	1 Paket	2 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.16.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Helvetia Tengah)	1 Paket	0 Paket	Keterlambatan/peru bahan kebijakan	Evaluasi dan perbaikan periode berikutnya	Tidak ada
				1.2.17.Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Sei Sikambing C II)	1 Paket	2 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.18.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Sei Sikambing C II)	1 Paket	0 Paket	Keterlambatan/peru bahan kebijakan	Evaluasi dan perbaikan periode berikutnya	Tidak ada
				1.2.19.Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Tanjung Gusta)	28 Paket	28 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.20.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Tanjung Gusta)	1 Paket	0 Paket	Keterlambatan/peru bahan kebijakan	Evaluasi dan perbaikan periode berikutnya	Tidak ada
				1.3. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				1.3.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	3 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Surat Setda Nomor 800/1016 tanggal 14 Februari 2022 tentang pengangkatan Kembali dan pergantian tenaga kontrak/PHL pada Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Tahun 2022	1.4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan)	24 Laporan	24 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan)	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Cinta Damai)	24 Laporan	24 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Cinta Damai)	24 Laporan	24 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.6. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Dwikora)	24 Laporan	24 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.4.7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Dwikora)	24 Laporan	24 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Helvetia)	24 Laporan	24 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Helvetia)	24 Laporan	24 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.10.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Helvetia Timur)	24 Laporan	24 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.11.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Helvetia Timur)	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.4.12.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Helvetia Tengah)	24 Laporan	24 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.13.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Helvetia Tengah)	24 Laporan	24 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.14.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Sei Sikambang C II)	24 Laporan	24 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.15.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Sei Sikambang C II)	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.16.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Tanjung Gusta)	24 Laporan	24 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.4.17.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Tanjung Gusta)	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan
				1.5. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.5.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33 Unit	33 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	114%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	154%	Tidak ada	Tidak da	Tidak ada
				2.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan	25 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perwal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan dan Perwal No. 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Fungsi Kepala Lingkungan di Kota Medan	2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	2.4. <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				2.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah	3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasya rakatan	2 Lembaga Kemasya rakatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas	7 Pokmas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5 Unit	5 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.2.1. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	150 Keluarga	150 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				<i>4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>3 Kegiatan</i>	<i>3 Kegiatan</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>tidak ada</i>
				4.1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1154 Orang	1154 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	800 Orang	800 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.5.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	105%	105	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	125%	125	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan)	100%	500%	500	Sangat Berhasil
2.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan)	100%	400%	400	Sangat Berhasil
2.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Cinta Damai)	100%	300%	300	Sangat Berhasil
2.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Cinta Damai)	100%	0%	0	Kurang Berhasil
2.7.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Dwikora)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Dwikora)	100%	0%	0	Kurang Berhasil
2.9.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Helvetia)	100%	200%	200	Sangat Berhasil
2.10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Helvetia)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Helvetia Timur)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Helvetia Timur)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.13.	Penyediaan Komponen	100%	0%	0	Kurang

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Helvetia Tengah)				Berhasil
2.14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Helvetia Tengah)	100%	0%	0	Kurang Berhasil
2.15.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Helvetia Tengah)	100%	200%	200	Sangat Berhasil
2.16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Helvetia Tengah)	100%	0%	0	Kurang Berhasil
2.17.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Sei Sikambing C II)	100%	200%	200	Sangat Berhasil
2.18.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Sei Sikambing C II)	100%	0%	0	Kurang Berhasil
2.19.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Tanjung Gusta)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.20.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kelurahan Tanjung Gusta)	100%	0%	0	Kurang Berhasil
3.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.4.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Cinta Damai)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.5.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Cinta Damai)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.6.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Dwikora)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.7.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Dwikora)				
4.8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Helvetia)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.9.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Helvetia)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Helvetia Timur)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Helvetia Timur)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.12.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Helvetia Tengah)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Helvetia Tengah)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.14.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Sei Sikambing CII)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.15.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Sei Sikambing C II)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Tanjung Gusta)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Tanjung Gusta)	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
5.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	114%	114	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>100%</i>	<i>154%</i>	<i>154</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	208%	208	Sangat Berhasil
2.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
E.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Helvetia dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Helvetia adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (65,00)	B (68,15)	105	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (77,00)	B (88,00)	114	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/ Gangguan/ Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		104,75%	105	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Helvetia dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Helvetia berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **105** dengan kategori **"Sangat Berhasil"** oleh karena program dan kegiatan secara relatif telah terlaksana dengan baik sesuai perjanjian kerja tahun 2024, meskipun ada kegiatan yang tidak terlaksana oleh karena keterlambatan ataupun kebijakan anggaran hal ini menjadi evaluasi di anggaran tahun berikutnya.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Helvetia selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
- 2) Keterbatasan jumlah ASN di Kecamatan Medan Helvetia, baik di kantor Lurah maupun di kantor Kecamatan sehingga terjadi ASN melaksanakan pekerjaan yang bukan tupoksinya.
- 3) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
- 4) Sarana dan Prasarana yang relatif perlu penambahan.
- 5) Relatif masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sarana dan prasarana yang telah terbangun atau direnovasi sehingga mengakibatkan cepat rusak, dan bahkan hilang.

• Solusi

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masala-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Menempatkan Aparatur Sipil Negara yang tepat baik jumlah maupun pendidikannya sehingga dapat tercapai output kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan.
- 3) Menghimbau masyarakat agar turut serta berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan serta mensukseskan pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kota Medan.
- 4) Aktif mengikuti pendampingan oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya, melalui pelaksanaan *coaching clinic* dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan melalui perangkat daerah terkait;
- 5) Pemantauan rutin dan Pembenahan sarana dan prasarana pelayanan berkelanjutan.

A.3.5.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Kegiatan Serta Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara sub kegiatan dengan kegiatan serta target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2024, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar **105%**. Realisasi satu program dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (105%).

Ada 5 (lima) kegiatan yaitu:

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 100%.

Hanya satu sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** (capaian sebesar 100%).

Maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Helvetia tahun 2024.

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 125,00%, terdiri dari 20 (dua puluh) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Kecamatan** (capaian sebesar 100%).

- **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Kecamatan** (capaian sebesar 500%).

- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Kecamatan** (capaian sebesar 400%).

- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Kelurahan Cinta Damai** (capaian sebesar 300%).
- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Kelurahan Cinta Damai** (capaian sebesar 0%).
- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Kelurahan Dwikora** (capaian sebesar 100%).
- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Kelurahan Dwikora** (capaian sebesar 0%).
- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Kelurahan Helvetia** (capaian sebesar 200%).
- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Kelurahan Helvetia** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Kelurahan Helvetia Timur** (capaian sebesar 100%).
- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Kelurahan Helvetia Timur** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Kelurahan Helvetia Tengah di Kelurahan Helvetia Tengah** (capaian sebesar 0%).
- **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Kelurahan Helvetia Tengah** (capaian sebesar 0%).
- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Kelurahan Helvetia Tengah** (capaian sebesar 200%).
- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Kelurahan Helvetia Tengah** (capaian sebesar 0%).
- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Kelurahan Sei Sikambang C II** (capaian sebesar 100%).
- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sei Sikambang C II** (capaian sebesar 0%).
- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Kelurahan Tanjung Gusta** (capaian sebesar 100%).
- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Kelurahan Tanjung Gusta** (capaian sebesar 0%).

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Helvetia tahun 2024.

- c. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan capaian kinerja 100%, hanya satu sub kegiatan yaitu: **Pengadaan Mebel** (capaian sebesar 1000%). Maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Helvetia tahun 2024.
- d. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari 17 (tujuh belas) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Jasa Surat Menyurat di Kecamatan** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kecamatan** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kecamatan** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kelurahan Cinta Damai** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kelurahan Cinta Damai** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kelurahan Dwikora** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kelurahan Dwikora** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kelurahan Helvetia** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kelurahan Helvetia** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kelurahan Helvetia Timur** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kelurahan Helvetia Timur** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kelurahan Helvetia Tengah** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kelurahan Helvetia Tengah** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kelurahan Sei Sikambing C II** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kelurahan Sei Sikambing C II** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kelurahan Tanjung Gusta** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kelurahan Tanjung Gusta** (capaian sebesar 100%).

Maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Helvetia tahun 2024.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** (capaian sebesar 100%).
- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** (capaian sebesar 100%).

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Helvetia tahun 2024.

2. **Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. **Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat**, dengan capaian sebesar **114%**.

Diperoleh dari realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat dengan predikat B (88), dibandingkan dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat dengan predikat B (77). Didukung satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, dengan persentase realisasi sebesar 114%. Adapun realisasi 4 (empat) kegiatan dari program ini yaitu:

- a. **Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** dengan capaian kinerja 154%, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** (capaian sebesar 100%).
- **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** (capaian sebesar 208,33%).

Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Helvetia tahun 2024.

- b. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**, dengan capaian kinerja 100%, hanya satu sub kegiatan yaitu: **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** (capaian sebesar 100%).

Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Helvetia tahun 2024.

- c. **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** dengan capaian kinerja 100%.

Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum** (capaian sebesar 100%).

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Helvetia tahun 2024.

- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan capaian kinerja 100%, satu sub kegiatan yaitu: **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan** (capaian sebesar 100%). Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2024.
3. **Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
- A. **Indikator kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat**, dengan capaian sebesar **100%**. Didukung satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:
1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan persentase realisasi 100%. Ada 2 (dua) kegiatan dari program ini yaitu:
- a. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan:
- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** (capaian sebesar 100%).
 - **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** (capaian sebesar 100%).
 - **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** (capaian sebesar 100%).
- Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2024.
- b. **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan** dengan capaian kinerja 100%, satu sub kegiatan yaitu: **Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas** (capaian sebesar 100%). Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2024.
4. **Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
- A. **Indikator kinerja Persentase Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditanganit**, dengan capaian sebesar **100%**. Didukung 2 (dua) program yang dapat dirinci sebagai berikut:
1. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan persentase realisasi realisasi 100%. Adapun realisasi kegiatan dari program ini yaitu:

a. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- **Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa** (capaian 100%).
- **Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional** (capaian sebesar 100%).
- **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan** (capaian sebesar 100%).

Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif ***"sudah sesuai"*** dengan target Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah serta relatif ***"sudah sesuai"*** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2024.

2. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan capaian 100%. Hanya satu kegiatan dari program ini yaitu:

a. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan capaian kinerja 100%, hanya satu sub kegiatan yaitu: **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan** (capaian sebesar 100%).

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif ***"sudah sesuai"*** dengan target Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta relatif ***"sudah sesuai"*** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Helvetia Tahun 2024.

A.3.6 Kecamatan Medan Marelan

A.3.6.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.6.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Marelan		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	104%	Tidak ada-	Tidak ada-	Tidak ada-
				1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada-	Tidak ada-	Tidak ada-
				1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang	55 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	106%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.1. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 Paket	8 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.3. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.4. Pasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				1.3.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31 Unit	31 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	117%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	7 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.5.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75 Unit	88 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perwal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pengakatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan	2.1. Kordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal	2.1.1. Koordinasi/ Sinergi/ Pereencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemeritahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3.1. Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - Pembabatan Rumput dan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perwal Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	2.4. <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	100%	<i>SDM dan Armada kebersihan kurang memadai untuk luas wilayah Kec.Medan Marelan</i>	<i>Penambahan SDM dan Armada Kebersihan</i>	<i>Tidak ada</i>
				2.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Layanan Pengelolaan Sampah	12 Laporan	12 Laporan	SDM dan Armada kebersihan kurang memadai untuk luas wilayah Kec.Medan Marelan	Penambahan SDM dan Armada Kebersihan	Tidak ada
				3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1. <i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perda Kota Medan No.7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Medan 2021 – 2026	3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasya rakatan	3 Lembaga Kemasya rakatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Permendagri 130 Tahun 2021 dan Perwal no.44 tahun 2021 tentang juknis pelaksanaan dana kelurahan	3.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 Unit	7 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Permendagri 130 Tahun 2021 dan Perwal no.44 tahun 2021 tentang juknis pelaksanaan dana kelurahan	3.1.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Ormas/ Pokmas	3 Ormas/ Pokmas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.2.1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1000 Keluarga	1000 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.2.2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	60 Keluarga	60 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.2.3. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	24 Keluarga	24 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1100 Orang	1100 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	1250 Orang	1250 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	Kurangnya dukungan masyarakat dalam peningkatan ketentraman dan Ketertiban umum	Peningkatan sosialisasi terkait Trantibum	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perda Kota Medan No.7 Tentang Pokok Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	5.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Perda Kota Medan No.7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Medan 2021 – 2026	5.1.1. Sinergitas denganKepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Kurangnya dukungan masyarakat dalam peningkatan ketentraman dan Ketertiban umum	Peningkatan sosialisasi terkait Trantibum	Tidak ada

A.3.6.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	104%	104	Sangat Berhasil
1.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	106%	106	Sangat Berhasil
2.1.	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	133%	133	Sangat Berhasil
2.3.	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.4.	Pasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	117%	117	Sangat Berhasil
5.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	117%	117	Sangat Berhasil
5.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	117%	117	Sangat Berhasil
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Kordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.1.	Koordinasi / Sinergi / Perecanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemeritahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahayang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - Pembabatan Rumput dan Pengerukan Parit	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Layanan Pengelolaan Sampah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kelurga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2.1.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.2.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.3.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
E.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Marelan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Marelan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (64,00)	B (66,85)	104	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (85,00)	B (84,69)	100	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Manfaat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Permasalahan/ Gangguan/ Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja	101,02%	101	101	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Marelan dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Marelan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **101** dengan kategori **"Sangat Berhasil"** oleh karena program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 relatif dapat terlaksana dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Marelan selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Masih terbatasnya jumlah SDM di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani.
- 2) Relatif masih belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Publik
- 3) Dibutuhkan pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kota.

- **Solusi**

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masalah-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan sumber daya sdm di kecamatan dan kelurahan melalui sharing sdm dari yang *over load* kepada yang membutuhkan saat penyelesaian suatu pekerjaan.
- 2) Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemko Medan dengan tepat sasaran.
- 3) Melakukan supervisi dan pemeriksaan rutin terhadap penerapan Standar Pelayanan Publik
- 4) Mengoptimalkan rapat koordinasi dalam penyampaian kebijakan pemerintah kota.

A.3.5.1.3. **Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Dengan Kegiatan Serta Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja**

Analisa kesesuaian antara sub kegiatan dengan target kegiatan serta kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Marelan seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.**

Ada satu indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. **Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah (104,45%) atau 100%.**

Ada satu program yang termasuk dalam kategori indikator kinerja ini yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (104%).**

Terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu:

a. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%).** Hanya ada satu sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya gaji dan tunjangan ASN 55 orang/bulan selama 12 bulan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* gaji dan tunjangan ASN sebanyak 55 orang/bulan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Marelan Tahun 2024.

b. **Administrasi Umum Perangkat Daerah (106%).**

Terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Peralatan Rumah tangga di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 paket dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 1 paket,

dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (133%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kecamatan dan kelurahan sebanyak 6 paket dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 8 paket, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **133%**.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 1 paket dengan realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 1 paket, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

- **Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja laporan fasilitasi kunjungan tamu di kecamatan dan kelurahan sebanyak 12 Laporan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 12 Laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di kecamatan dan kelurahan sebanyak 12 Laporan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 12 Laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Marelان Tahun 2024.

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah (100%). Hanya satu sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 31 Unit dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 31 Unit, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah, dan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Marelان Tahun 2024.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%).

Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%).** Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 Laporan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 12 Laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%).** Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor sebanyak 12 Laporan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 12 Laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.
- Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***"sudah sesuai"*** dengan target kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan dinyatakan relatif ***"sudah sesuai"*** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Marelan Tahun 2024.
- e. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (117%).**
Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (117 %).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara sebanyak 6 Unit dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 7 Unit, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **117 %**.
 - **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (117%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara di kecamatan dan kelurahan sebanyak 75 Unit dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 88 Unit, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **117%**.
- Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***"sudah sesuai"*** dengan target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan dinyatakan relative ***"sudah sesuai"*** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Marelan Tahun 2024.

2. **Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan.**

Terdapat satu indikator kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. **Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 99,63% atau (100%).**

Capaian ini diperoleh dari pelaksanaan satu program yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (100%).**

Terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

a. **Kordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan (100%).**

Hanya satu sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi/ Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja laporan pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan dan penilaian kecamatan yakni 2 kegiatan dimana kegiatan tersebut terealisasi dan dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan (100%).**

Hanya satu sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja laporan penyediaan tenaga kepling sebanyak 88 orang selama 12 bulan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* kegiatan tersedianya tenaga kepling sebanyak 88 orang selama 12 bulan laporan dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

- c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (100%).**

Hanya satu sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja laporan penyediaan tenaga P3SU sebanyak 35 orang selama 12 bulan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* kegiatan tersedianya tenaga P3SU sebanyak 35 orang selama 12 bulan dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (100%).**

Satu sub kegiatan yaitu:

- **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja layanan pengelolaan sampah (wajib restribusi sampah), dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* kegiatan laporan layanan pengelolaan sampah dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target masing-masing kegiatan, serta dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Marelan Tahun 2024.

3. Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Hanya ada 1 (satu) indikator kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Persentase Masyarakat Yang Medapatkan Manfaat (100%).

Terdiri dari 1 (satu) program, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (100%).

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (100%).

Ada 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pelaksanaan kegiatan yang melibatkan lembaga kemasyarakatan sebanyak 3 kelompok masyarakat adapun 3 kelompok masyarakat tersebut adalah Organisasi Kepemudaan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pemuka masyarakat dengan realisasi *output* kegiatan 3 kelompok masyarakat dengan demikian realisasi capaian adalah **100%**.

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pembangunan sarana dan prasarana kegiatan total 7 unit jalan di 5 kelurahan dengan realisasi *output* kegiatan sebanyak total 7 unit jalan di 5 kelurahan dengan demikian realisasi capaian adalah **100%**.

- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kerja terhadap masyarakat seperti pondok gizi, pemberian makanan tambahan dan pelatihan penanggulangan bencana kegiatan ini yang dilaksanakan pada 3 kelurahan yakni kelurahan Rengas Pulau, Tanah Enam Ratus dan Terjun didampingi oleh 3 pokmas dengan realisasi *ouput* kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang didampingi 3 pokmas dengan demikian realisasi capaian adalah **100%**.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, serta dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Marelan Tahun 2024.

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (100%).

Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja peserta kegiatan sebanyak 1000 keluarga dalam 7 laporan kegiatan dengan realisasi *output* peserta kegiatan sebanyak 1000 orang dalam 7 laporan kegiatan dengan demikian realisasi capaian adalah 100%.

- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja peserta kegiatan sebanyak 60 keluarga dalam 3 laporan kegiatan dengan realisasi *output* peserta kegiatan sebanyak 60 orang dalam 3 laporan kegiatan dengan demikian realisasi capaian adalah 100%.

- Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja peserta kegiatan sebanyak 24 keluarga dalam 1 laporan kegiatan dengan realisasi

output peserta kegiatan sebanyak 24 orang dalam 1 laporan kegiatan dengan demikian realisasi capaian adalah 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Marelan Tahun 2024.

4. Sasaran strategis Meningkatnya PDan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum menyelenggarakan Ketenteraman.

Hanya ada 1 (satu) indikator kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Persentase Penanganan Permasalahan/Pengeduan/Konflik Sosial Yang Ditangani (100%).

Terdiri dari 2 (satu) program, yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (100%).

Ada 1 (satu) kegiatan yaitu:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (100%).

Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyelenggaraan 5 (tujuh) kegiatan yaitu: PORKOT, Perayaan Hari Jadi Kota Medan, HUT RI, Pembinaan Shindoka Kecamatan, Senam Kesegaran Jasmani dengan target yang mengikuti kegiatan 1.100 orang peserta kegiatan dengan realisasi *output* peserta kegiatan sebanyak 1100 orang dengan demikian realisasi capaian adalah **100%**.

- Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja 4 (empat) kegiatan yaitu: Penyelenggaraan MTQ, Pengajian Akbar, Halal bi halal, dan Malam Takbiran Idul Fitri, dengan target jumlah orang yang mengikuti kegiatan sebanyak 1250 orang dan dalam realisasinya terlaksana 4 (empat) Kegiatan dengan jumlah orang yang mengikuti kegiatan sebanyak 1250 orang, dengan demikian realisasi capaian adalah **100%**.

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja antara camat dan stakeholder sebanyak 12 Laporan kegiatan dengan realisasi *output* sebanyak 12 laporan kegiatan dengan demikian realisasi capaian adalah **100%**.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Marelan Tahun 2024.

2. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (100%),

Hanya ada satu kegiatan yaitu:

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (100%).

Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 12 laporan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* kegiatan 12 laporan dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah 100%.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Marelan Tahun 2024.

A.3.7. Kecamatan Medan Denai

A.3.7.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.7.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1.	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Denai	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023.	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	80%	80%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.1.2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2022 Tentang kedudukan dan fungsi Kepala Lingkungan di Kota Medan	1.2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.2.1. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	82 kepling	82 kepling	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	80%	80%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 kegiatan	2 kegiatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
			Peraturan Walikota Medan No. 96 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Pedoman	2. Program Peunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	%	Adanya efisiensi anggaran	Diperhitungkan untuk tahun berikutnya	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023.	2.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80%	80%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang	82 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80%	0%	Adanya efisiensi anggaran	Mengalihkan kegiatan ini untuk tahun berikutnya	Tidak ada
				2.2.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	5 Paket	0 Paket	Adanya efisiensi anggaran	Mengalihkan kegiatan ini untuk tahun berikutnya	Tidak ada
				2.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	80%	40%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	10 Jenis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 Jenis	10 Jenis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis	3 Jenis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.4. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	80%	60%			
				2.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	3 Unit	Tidakada	Tidak ada	Tidak ada
				2.4.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	15 Unit	Tidakada	Tidak ada	Tidak ada
				2.4.3. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.5. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.5.1. <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik</i>	2 Jenis	2 Jenis	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.5.2. <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1 Paket	1 Paket			Tidak ada
			Peraturan Walikota Medan Nomor 44 Tahun 2021 tentang penjabaran dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan camat dalam rangka pelaksanaan	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	Adanya efisiensi anggaran	Mengalihkan kegiatan ini untuk tahun berikutnya	Tidak ada
				3.1. <i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.	3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasya rakatan	6 Lembaga Kemasya rakatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan WaliKota Medan Nomor 65 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024	3.1.2. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	169 KK	169 KK	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.1. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.2. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.7.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja %	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	80%	80%	100	Sangat Berhasil
3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
B.	Program Peunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	65%	65	Cukup Berhasil
1.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	80%	80%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja %	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	80%	0%	0	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	0%	0	Kurang Berhasil
3.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	80%	40%	50	<i>Kurang Berhasil</i>
3.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	50%	50	Kurang Berhasil
3.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	50%	50	Kurang Berhasil
3.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	50%	50	Kurang Berhasil
3.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	50%	50	Kurang Berhasil
4.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	75%	75	<i>Berhasil</i>
4.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	50%	50	Kurang Berhasil
4.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	75%	75	Berhasil
4.3.	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
5.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan kerukunan	100%	100%	100	Sangat

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja %	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional				Berhasil
E.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Denai dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Denai adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (80,00)	B (80,00)	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (80,00)	CC (51,95)	65	Cukup Berhasil
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/ Gangguan/ Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		91,25%	91	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Denai dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Denai berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **91** dengan kategori **"Sangat Berhasil"** oleh karena program dan kegiatan relatif terlaksana dengan baik pada tahun 2024. Kendatipun ada beberapa sub kegiatan yang tidak terlaksana dimana ini akan menjadi faktor evaluasi pada anggaran tahun berikutnya.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Denai selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
- 2) Terjadi pengurangan alokasi anggaran (efisiensi) pada kegiatan tertentu dengan tujuan agar yang tersedia dapat dialokasikan ke berbagai program yang prioritas.

• Solusi

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masalah-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Melaksanakan penganggaran yang tepat guna untuk mencapai kinerja yang memadai.

A.3.1.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Dengan Kegiatan dan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara sub kegiatan dengan kegiatan dan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Denai seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja. Ada satu indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. **Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (100%)** dengan target nilai B (80,00) dan realisasi nilai B (80,00), Ada 1 (satu) program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (100%).**

Terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan (100%).

Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.

Sub kegiatan ini merupakan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan dan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dengan realisasi capaian kinerja 100%.

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan koordinasi di tingkat kecamatan yakni Koordinasi di bidang Pembangunan, Pemerintahan, Sosial Kemasyarakatan, Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat dan Bakti Sosial/Gotong Royong di kecamatan dalam 1 (satu) tahun. Dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan serta dapat dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Denai tahun 2024.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan (100%).

Hanya satu sub kegiatan yaitu:

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yakni pemberian honorarium kepada 82 orang Kepala Lingkungan dengan realisasi capaian 100 %. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan serta dapat dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Denai tahun 2024.

c. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (100%).

Hanya ada 1 (satu) sub kegiatan pada kegiatan ini yaitu **Koordinasi/sinergi dengan perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja penyediaan tenaga P3SU sebanyak 40 orang untuk 12 bulan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* kegiatan tersedianya tenaga P3SU sebanyak 40 orang selama 12 bulan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum serta dapat dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Denai tahun 2024.

d. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (100%).

Hanya ada 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.**

Kegiatan ini merupakan penataan kebersihan kecamatan dengan indikator kinerja layanan persampahan dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat serta dapat dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Denai tahun 2024.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan.

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja ini, yaitu:

A. Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah (65%) dengan target B (80,00) dan realisasi B (51,99).

Hanya ada satu program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota (65%).

Terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%) dengan sub kegiatan yaitu: **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan realisasi capaian kinerja 100%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, serta dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Denai Tahun 2024.

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (0%), dengan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya. Ditargetkan 80% yaitu pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya 1 paket dengan realisasi capaian kinerja 0% karena adanya efisiensi anggaran sehingga tidak dilaksanakan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"belum sesuai"** dengan target kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, serta dinyatakan relatif **"belum sesuai"** dengan target dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Denai Tahun 2024.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (50%) dengan 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (50%).** Target 2 Paket dengan realisasi 1 Paket.
- **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (50%)** yang ditargetkan 20 Jenis dengan realiasi 10 Jenis.
- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor (50%)** yang ditargetkan 20 Jenis dengan realiasi 10 Jenis.

- **Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan (50%)** yang ditargetkan 6 Jenis dengan realisasi 3 Jenis.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“belum sesuai”** dengan target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, serta dinyatakan relatif **“belum sesuai”** dengan target dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Denai Tahun 2024.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%) dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik** dengan realisasi capaian kinerja 100%
- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan realisasi capaian kinerja 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“belum sesuai”** dengan target kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serta dinyatakan relatif **“belum sesuai”** dengan target dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Denai Tahun 2024.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (75%) dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** dengan realisasi capaian kinerja 50%.
- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dengan realisasi capaian kinerja 75%.
- **Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** dengan realisasi capaian kinerja 100%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Denai Tahun 2024.

3. Sasaran Strategis Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja ini, yaitu:

A. Indikator Kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat (100%) dengan target 100% dan realisasi 100%.

Hanya ada satu program yaitu:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (100%).

Hanya ada 1 (satu) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** dengan capaian (100%). Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
- **Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** (Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan) dengan capaian 100%, dan
 - **Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** dengan capaian 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target dengan kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Denai Tahun 2024.

4. **Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum.** Terdapat 1 (satu) indikator kinerja seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja ini, yaitu:

- A. **Indikator Kinerja Persentase Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditangani (100%)** dari dengan target 100% dan realisasi 100%.

Terdiri dari 2 (dua) program yaitu:

1. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (100%).**

Hanya 1 (satu) kegiatan pada program ini yaitu:

- a. **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (100%).**

Hanya 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.** Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja penyediaan honor babinsa dan babinkamtibmas selama 12 bulan dan pelaksanaan posko untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama 12 bulan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan output honor babinsa dan babinkamtibmas dalam 12 bulan dengan capaian **100%**.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target dengan kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Denai Tahun 2024.

2. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (100%)**

dengan satu kegiatan yaitu:

- a. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

- **Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa (100%)** merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pegawai di kecamatan Medan Denai dengan aktivitas seperti penyelenggaraan PORKOT dan PORWIL, pelaksanaan Outbond/Rekreasi, Kegiatan Olah Raga Karate, dan pelaksanaan Kesegaran Jasmani setiap bulannya yang terlaksana sepenuhnya dengan capaian (100%).
- **Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional (100%)** dengan aktivitas berupa Penyelenggaraan Malam Takbiran, Perayaan Hari Jadi Kota Medan, Penyelenggaraan MTQ, Perayaan HUT RI dan Pembinaan Mental Keagamaan yaitu penyelenggaraan pengajian setiap hari Jumat.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target dengan kinerja Program

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Denai Tahun 2024.

A.3.8 Kecamatan Medan Area

A.3.8.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.8.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
48	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Area	Peraturan Wali Kota Medan No. 96 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	99%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1. <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	91%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang	100 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.3.2. Penyediaan Barang Cetak dan	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3.3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				1.4.1. Pengadaan Mebel	116 Unit	116 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.2. Pengadaan Peralatan dan Mesian Lainnya	41 Unit	41 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.5. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				1.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.6. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48 Unit	48 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	97%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	95%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	22 Dokumen	20 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Walikota Medan Nomor: 6 Tahun 2022 tanggal 09 September 2021 perihal penjabaran dan petunjuk teknis	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	Ada usulan masyarakat blm dapat terealisasi	Direncanakan kembali pada Tahun depan	Tidak ada
				3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	Ada usulan masyarakat blm dapat terealisasi	Direncanakan kembali pada Tahun depan	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			pelaksanaan kewenangan camat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasya rakatan	12 Lembaga Kemasya rakatan	Ada usulan masyarakat belum dapat terealisasi	Direncanakan kembali pada Tahun depan	Tidak ada
				3.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5596 KK	5596 KK	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	576 Orang	576 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.2.1. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	24 Keluarga	24 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1. <i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.1. Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	500 Orang	500 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1200 Orang	1200 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Masih banyaknya PKL yang belum mematuhi Peraturan dsn Peraturan WaliKota	Melakukan sosialisasi serta penertiban dan melaksanakan Posko	Tidak ada
				5.1. <i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>1 Kegiatan</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				5.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.8.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	99%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	91%	91	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	91%	91	Sangat Berhasil
3.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Pengadaan Mebel	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesian Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
5.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
6.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	100%	97%	97	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Publik				
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	95%	95	Sangat Berhasil
2.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	91%	91	Sangat Berhasil
2.2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				
E.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Area dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Area adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,00) 6,9%	CC (59,60)	99	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (84,25)	B (81,55)	97	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/ Gangguan/ Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja	99%	99	99	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Area dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Area berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **99** dengan kategori **“Sangat Berhasil”** oleh karena program dan kegiatan yang ditetapkan pada perjanjian kerja relatif terlaksana dengan baik pada tahun 2024.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Area selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
- 2) Penempatan Pegawai yang belum optimal dalam arti masih banyak kekosongan jabatan yang cukup mempengaruhi kinerja termasuk pelayanan kepada masyarakat, dan kurangnya kompetensi sumber daya aparatur di Kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing terutama masih banyak yang belum bisa mengikuti perkembangan IT secara maksimal
- 3) Adanya pelaksanaan kegiatan fisik yang bersamaan realisasinya dengan OPD lain pada tahun berjalan, sehingga koordinasi yang tepat.

• Solusi

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masalah-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemko Medan dengan tepat sasaran.
- 3) Efisiensi Anggaran menjadi tantangan yang sangat sulit dalam pencapaian kinerja.

A.3.8.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Dengan Kegiatan Serta Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara sub kegiatan dengan kegiatan serta target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Area, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah.

Dengan satu indikator kinerja, sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar 99% (target Nilai B (60,00) dan realisasi Nilai CC (59,60).

Hanya ada satu program yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (99%),

Terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (100%).

Satu sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 1 tahun dalam realisasi menghasilkan output 3 (tiga) Laporan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Fisik, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Area setiap tahunnya, dengan capaian **100%**.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%).

Satu sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya gaji dan tunjangan ASN 110 orang/bulan selama 12 bulan dalam realisasi menghasilkan *output* gaji dan tunjangan ASN 100 orang/bulan, dengan capaian **91%**.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (100%).

Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 paket dan realisasi menghasilkan *output* 1 paket, dengan capaian **100%**.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket dan realisasi menghasilkan *output* 1 paket, dengan capaian **100%**.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%).

Dua 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana pengadaan mebel dengan penambahan menjadi 116 Unit yang disebabkan karena terjadinya kebakaran di Kantor Camat Medan Area terbakar sehingga merusak fasilitas dan sarana perkantoran, realisasi capaian **100%**.

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 41 Unit dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 41 Unit, dengan realisasi capaian **100%**.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%).

Ada 3 sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 12 Laporan, dengan capaian **100%**.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 Laporan dan realisasi **100%**.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor sebanyak 12 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 12 Laporan, dengan capaian **100%**.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%).

Satu sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara sebanyak 48 Unit dan realisasi menghasilkan *output* 48 Unit, dengan capaian **100%**.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan masing masing sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target masing masing kegiatan serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Area Tahun 2024.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan.

Ada 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

A. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (97%), dengan target Nilai B (84,25) dan realisasi Nilai B (81,55).

Realisasi satu program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 97%.

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan capaian 100%.

Hanya satu sub kegiatan yaitu:

- **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (100%).**

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 12 laporan dalam realisasi menghasilkan *output* 12 laporan kegiatan dengan capaian **100%**.

b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (95%).

Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.**

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 22 laporan dalam realisasi menghasilkan *output* 20 laporan kegiatan dengan capaian **91%**.

- **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (100%).**

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 12 laporan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 12 laporan kegiatan capaian **100%**.

Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target masing masing kegiatan serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Area Tahun 2024.

3. **Sasaran Strategis Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.**

Ada 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

A. **Indikator kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat (100%),** dengan target 100% dan realisasi 100%.

Hanya satu program dan dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Pemberdayaan Kelurahan (100%).**

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (100%).**

Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Terlaksananya Musrenbang Kelurahan se-Kecamatan Medan Area yang dihadiri 12 Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari 12 Kelurahan dan realisasinya dihadiri 12 Lembaga Kemasyarakatan di 12 Kelurahan di wilayah Kecamatan Medan Area dengan capaian **100%**.

- **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana pembangunan sarana dan prasarana 11 pekerjaan dari pembetonan jalan di kelurahan Kota Matsum I dan Kota Matsum IV, pembuatan plank nama jalan di kelurahan Sukaramai I dan Tegal Sari III, pembuatan drainase di kelurahan Tegal Sari I, Tegal Sari II dan Pasar Merah Timur, pembuatan paving block di kelurahan Kota Matsum II, pembuatan Gapura di kelurahan Sei Rengas Permata dan Pandau Hulu II dengan realisasi penerima manfaat atas kinerja pembangunan sarana dan prasarana 5.596 KK dengan capaian **100%**.

- **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kerja terhadap masyarakat seperti sosialisasi dan pelatihan untuk menambah wawasan dan keterampilan di 12 Kelurahan dengan masing-masing kelurahan dengan realisasi output penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat sebanyak 576 orang dengan capaian **100%**.

b. **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (100 %).**

Satu sub kegiatan yaitu:

- **Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas se-Kecamatan Medan Area yang diikuti 24 Keluarga yang terdiri perwakilan dari 12 Kelurahan dan dengan realisasi diikuti 24 Keluarga di wilayah Kecamatan Medan Area dengan realisasi capaian **100%**.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target masing masing kegiatan serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Area Tahun 2024.

4. Sasaran Strategis Meningkatnya penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum.

Ada 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

A. Indikator kinerja Persentase Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditangani (100%), dengan target 100% dan realisasi 100%.

Terdiri dari 2 (dua) program dan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (100%).

Hanya satu kegiatan yaitu:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (100%).

Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyelenggaraan Perayaan HUT RI dengan target yang mengikuti kegiatan 500 orang peserta kegiatan dengan realisasi capaian **100%**.

- Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja 3 (tiga) kegiatan yaitu: Penyelenggaraan MTQ, Hari Jadi Kota Medan, Safari Ramadhan dengan target jumlah orang yang mengikuti kegiatan sebanyak 1200 orang dan dalam realisasinya terlaksana **100%**.

Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Area Tahun 2024.

2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (100%).

Satu kegiatan yaitu:

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (100%).

Hanya satu sub kegiatan yaitu:

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja sebanyak 12 Laporan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* kegiatan 12 Laporan dengan realisasi capaian **100%**.

Maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Area Tahun 2024.

A.3.9. Kecamatan Medan Baru

A.3.9.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.9.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
49	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Baru	Peraturan Wali Kota Medan No. 96 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/Bulan	72 Orang/Bulan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Paket	20 Paket	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24 Paket	24 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36 Paket	36 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Paket	6 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.5. Fasilitas Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				1.3.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.4. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak ada</i>

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.4.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.5. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56 Unit	56 Unit	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.5.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60 Unit	60 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kepala Lingkungan Di Kota Medan	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan	2.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				2.3. <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	100%	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak ada</i>
			Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	2.3.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan Wali Kota Medan No.6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan No.44 Tahun 2021 Tentang Penjabaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam Rangka Pelaksanaan	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasya rakatan	6 Lembaga Kemasya rakatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				3.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Unit	6 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas /Ormas	6 Pokmas /Ormas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.2. <i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.2.1. <i>Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju keluarga Berkualitas</i>	240 Keluarga	240 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	Relatif masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum	Aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat bersama Polsek dan Danramil	Tidak ada
				4.1. <i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	100%	<i>Relatif masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum</i>	<i>Aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat bersama Polsek dan Danramil</i>	<i>Tidak ada</i>

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36 Dokumen	36 Dokumen	Relatif masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum	Aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat bersama Polsek dan Danramil	Tidak ada
				5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1. Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	500 Orang	500 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	300 Orang	300 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.9.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju keluarga Berkualitas	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				
E.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Baru dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Baru adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88,30)	A (88,50)	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (66,50)	B (66,40)	100	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Permasalahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Konflik Sosial	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		100,02%	100	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Baru dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Baru berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **100** dengan kategori **“Sangat Berhasil”** oleh karena program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

- **Masalah**

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Baru selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
- 2) Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
- 3) Relatif masih diperlukan kemampuan pegawai sesuai dengan jabatan untuk menghasilkan kinerja yang optimal

- **Solusi**

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masala-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemko Medan dengan tepat sasaran.
- 3) Penempatan pegawai sesuai jabatan dan mengisi kekosongan jabatan yang ada di OPD sehingga kinerja tercapai optimal.

A.3.9.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Baru seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja. Ada satu indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. **Indikator kinerja Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat** dari target B (88,30) dan realisasi B (88,50), sehingga capaian kinerja **100%**.

Ada 1 (satu) program yang masuk dalam kategori indikator kinerja ini yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (100%), dengan target 100% dan realisasi 100%.

Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Daerah yang ada di Kecamatan (100%).

Hanya ada satu sub kegiatan yaitu:

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan realisasi 100%.

Capaian itu diperoleh dari tersusunnya laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan target 12 laporan, dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan output 12 laporan yaitu laporan pelayanan kepada masyarakat, dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, serta dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Baru Tahun 2024.

b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (100%), terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (100%) yaitu yang dilaksanakan oleh PPSU (Petugas Pemelihara Prasarana dan Sarana Umum) selama 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 12 dokumen, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, serta dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Baru Tahun 2024.

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (100%), terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (100%) yaitu: terlaksananya pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh 112 (seratus dua belas) orang Petugas Kebersihan di wilayah Kecamatan Medan Baru dengan capaian kinerja 12 Laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, serta dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Baru Tahun 2024.

2. **Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.** Terdapat 1 (satu) indikator kinerja seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. **Indikator Kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah** dengan capaian sebesar **100%**, yaitu dari target B (66,50) dan realisasi B (66,40).

Adapun capaian kinerja ini dapat dilihat dari 1 (satu) Program yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan Capaian **100%**.

Terdiri dari 5 (lima) kegiatan pada program ini yaitu:

a. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%).**

Hanya ada satu kegiatan yaitu: **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.** Sub kegiatan ini meliputi Tersedianya gaji dan tunjangan ASN untuk 1 tahun dengan capaian 100%.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah serta dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Baru Tahun 2024.

b. **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan Capaian **100%**.
Terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.**

Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 20 paket dengan capaian 100%;

- **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.**

Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 24 paket dengan capaian 100%;

- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor.**

Tersedianya bahan logistik kantor sebanyak 36 paket dengan capaian 100%;

- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.**

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 6 paket dengan capaian 100%;

- **Fasilitasi Kunjungan Tamu.**

Tersedianya jamuan tamu selama 10 bulan dengan capaian 100%.

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.**

Tersedianya jamuan tamu sebanyak 12 kegiatan dengan capaian 100%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah serta dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Baru Tahun 2024.

c. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.**

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 12 bulan dengan capaian 100%.

d. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan capaian 100% terdiri dari 1 (satu) *Sub Kegiatan* yaitu;

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 3 unit dengan capaian 100%.

- e. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan capaian 100% terdiri dari 2 (Dua) *Sub Kegiatan* yaitu; **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.** Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan dengan capaian 100%; dan **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,** Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terdiri dari penjaga kantor, kebersihan kantor dan admin kantor selama 12 bulan dengan capaian 100%;
- f. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan capaian 100% terdiri dari 2 (dua) *Sub Kegiatan* yaitu;
- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.** Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 56 unit dengan capaian 100%;
 - **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.** Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 60 unit dengan capaian 100%.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target masing masing kegiatan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Medan Baru tahun 2024.

3. **Sasaran Strategis Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.**

Terdapat satu indicator kinerja seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. **Indikator Kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat,** dengan capaian kinerja adalah **100%, yaitu dari target 100% dan realisasi 100%.**

Adapun satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan (100%).**

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (100%).**

Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.**
Terlaksananya Musrenbang di 6 Kelurahan dengan baik yang diikuti 6 lembaga kemasyarakatan dengan capaian 100%;
- **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.**
Dilaksanakan di 5 Kelurahan pada Kecamatan Medan Baru dengan capaian 100% dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ **Kelurahan Babura**
terlaksana Pembetonan Saluran Drainase Jalan Sei Wampu Baru dan Jalan Sei Bahorok GG Medika;
 - ✓ **Kelurahan Darat**
Terlaksana Pembetonan Saluran Drainase Jalan Kunyit;
 - ✓ **Kelurahan Merdeka**
Terlaksana Pembetonan Saluran Drainase Jalan Sei Silau Link XI,

- ✓ **Kelurahan Padang Bulan.**
Terlaksana Pembetonan Jalan Jamin Ginting Gang Dipanegara
- ✓ **Kelurahan Titi Rantai** terlaksana Pembangunan Jalan di Jl. Bahagia Link VII
- **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** dilaksanakan di 4 (empat) Kelurahan pada Kecamatan Medan Baru oleh 6 (enam) Pokmas dengan capaian 100% dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ **Kelurahan Titi Rantai.** Pelatihan Perhiasan Akrilik dengan peserta 35 orang.
 - ✓ **Kelurahan Merdeka.** Pelatihan Pembuatan Sablon dengan peserta 25 orang dan pelatihan Pembuatan Papan Bunga dengan peserta 25 orang.
 - ✓ **Kelurahan Padang Bulan.** Pelatihan Tata Boga dengan peserta 25 orang.
 - ✓ **Kelurahan Petisah Hulu.** Pelatihan Hidroponik dengan peserta 25 orang, Pelatihan Tata Boga dengan peserta 25 orang, Pelatihan Barbershop dengan peserta 25 orang dan Pelatihan Hantaran dengan peserta 25 orang.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Pemberdayaan Kelurahan serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Medan Baru tahun 2024.

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan capaian 100%.

Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- **Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju keluarga Berkualitas.** Terlaksananya kegiatan PKK untuk 240 KK oleh sekretaris PKK Kecamatan dan Kelurahan selama 1 tahun di Kecamatan Medan Baru.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta relatif **"sudahsesuai"** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Medan Baru tahun 2024.

4. Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum, satu indikator kinerja seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial, dengan capaian sebesar **100%**.

Terdiri dari 2 (dua) program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian **100%**. Ada 1 (satu) kegiatan yaitu:

- a. **Koordinasi Upaya Peyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** dengan capaian **100%** terdiri dari 1 (satu) *Sub Kegiatan* yaitu:
 - **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.**

Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan melalui penugasan Babinpotdirga, Babinsa dan Bhabhinkamtibmas sebanyak 13 (tiga belas) orang di 6 (enam) Kelurahan pada Kecamatan Medan Baru pada Tahun 2024 dengan capaian 100%;

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Medan Baru tahun 2024.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan capaian **100%**.

Ada 1 (satu) kegiatan yaitu;

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan capaian **100%**.

Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa.**

Terlaksananya HUT (Hari Ulang Tahun) Kota Medan yang diikuti oleh 200 orang, HUT (Hari Ulang Tahun) RI (Republik Indonesia) dengan melaksanakan Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia di SMP Negeri 10 Medan dengan peserta dari Kecamatan sebanyak 200 orang, Acara PORKOT diikuti oleh 100 orang, dan olahraga Silat dengan capaian 100%;

- **Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional** yaitu melaksanakan Kegiatan Malam Takbiran, MTQ Kecamatan jumlah peserta 100 (seratus) peserta, MTQ Kota Medan diikuti oleh 200 (dua ratus) peserta dengan capaian 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah serta relative **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Medan Baru tahun 2024.

A.3.10 Kecamatan Medan Polonia

A.3.10.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.10.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
50	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Polonia	Peraturan Walikota Medan No. 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2021	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				<i>1.1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				<i>1.1.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	<i>35 PPPSU</i>	<i>35 PPPSU</i>	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak ada</i>

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.2.1. Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	46 Kepling	46 Kepling	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	1.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.3.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	82 Petugas Kebersihan	82 Petugas Kebersihan	Tidak Ada	Tidak Ada	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				2.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				2.1.1. Sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	12 bulan	12 bulan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	Peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan Dana Kelurahan	Pelatihan/ Coaching peningkatan kompetensi SDM	Tidak ada
				3.1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	100%	Peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan Dana Kelurahan	Pelatihan/ Coaching peningkatan kompetensi SDM	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				3.1.2. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	Peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan Dana Kelurahan	Pelatihan/ Coaching peningkatan kompetensi SDM	Tidak ada
				3.1.3. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	Peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan Dana Kelurahan	Pelatihan/ Coaching peningkatan kompetensi SDM	Tidak ada
				4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.1. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.2. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ad
				5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	111%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100%	104%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	50 Orang	52 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.2.1. Penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2.2. Penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2.3. Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2.4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				5.3.1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 Unit	2 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.4. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.4.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				5.4.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	6 Orang	6 Orang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				5.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	150%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				5.5.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 unit	5 unit	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				5.5.2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	15 unit	30 unit	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada

A.3.10.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
B.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.3.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	100%	100%	100	Sangat Berhasil
E.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	111%	111	Sangat Berhasil
1.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</i>	100%	104%	104	Sangat Berhasil
1.1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	104%	104	Sangat Berhasil
2.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100	Kurang Berhasil
2.1.	Penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.2.	Penyediaan bahan logistik kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.3.	Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.4.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.2.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	150%	150	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
5.1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.2.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	150%	150	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Polonia dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Polonia adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (86)	B (86)	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (60,35)	B (67,25)	111	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	95%	95%	100	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/ Pengaduan/ Konflik Sosial Yang Ditangani	95%	95%	100	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		102,75%	103	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Polonia dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Polonia berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **103** dengan kategori **“Sangat Berhasil”** dimana program dan kegiatan tahun 2024 relatif dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Polonia selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan informasi di bidang pemerintahan sehingga membutuhkan dukungan peningkatan kemampuan aparatur.
- 2) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
- 3) Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi maupun partisipasi lain yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
- 4) Kota Medan sebagai Kota Kumuter, dimana adalah seseorang yang bepergian ke kota untuk bekerja dan kembali ke tempat tinggalnya setiap hari, dengan jarak tempuh yang relatif jauh, menimbulkan peningkatan Kamtibmas ditengah-tengah masyarakat.

• Solusi

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masalah-masalah tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Perlunya dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada para aparatur untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan khususnya di Kecamatan Medan Polonia;
- 2) Memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan menerapkan Protokol Kesehatan;
- 3) Mengoptimalkan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan pembangunan;
- 4) Memperkuat koordinasi dan harmonisasi antar, intern umat beragama serta umat beragama dengan pemerintah dalam hal ini Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Medan, Forum Kewaspadaan Dini Kota Medan, serta Koordinasi Forkopimda Kota Medan sebagai tindakan preventif terhadap konflik sosial Kota Medan.

A.3.10.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Dengan Kegiatan Serta Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara sub kegiatan dengan kegiatan serta target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Polonia seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja pelayanan Kecamatan dan Kelurahan seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja.

Ada satu indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. **Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (100%)** dengan target nilai B (86) dan realisasi nilai B (86).

Ada 1 (satu) program yang masuk dalam kategori indikator kinerja ini yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (100%).

Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang termasuk kategori indikator kinerja ini yaitu:

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (100%).

Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.**

Sub kegiatan ini mengakomodir 35 petugas PPPSU yang ada di Kecamatan Medan Polonia dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Polonia tahun 2024.

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (100%).

Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.**

Sub kegiatan ini meliputi fasilitasi sebanyak 46 Kepala Lingkungan dalam pelayanan kepada Masyarakat dengan capaian 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Polonia tahun 2024.

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (100%). Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan.**

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Medan Polonia, seperti layanan surat masuk kependudukan, jumlah WRS yang dilayani dengan 82 Petugas Kebersihan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat serta dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Polonia.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Terdapat 1 indikator kinerja seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. **Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah (111%)** dengan target B (60,35) dan realisasi B (67,25). Ada satu program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (111%).

Terdiri dari 5 (lima) kegiatan yang termasuk kategori indikator kinerja ini yaitu:

a. Administrasi Keuangan Perangkat daerah (104%).

Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.**

Sub kegiatan ini merupakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebanyak 52 orang dari target 50 orang.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah serta dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Polonia tahun 2024.

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah (100%).

Terdapat 4 (empat) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor**, sebanyak 12 Bulan (100%.
- **Penyediaan bahan logistic kantor** sebanyak 12 bulan (100%).
- **Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**, sebanyak 12 bulan (100%), dan
- **Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.** Sebanyak 12 bulan (100%)

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah serta dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Polonia tahun 2024.

c. Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%).

Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.** Yaitu pengadaan peralatan dan mesin sebanyak 2 unit dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Polonia tahun 2024.

d. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah (100%).

Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik** sebanyak 12 bulan, dan
- **Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.** Sebanyak 2 orang dengan capaian 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah serta dinyatakan relatif

“sudah sesuai” dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Polonia tahun 2024.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (150%).

Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan**, sebanyak 5 unit dengan capaian 100% dan
- **Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (200%).**

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, serta dinyatakan relatif *“sudah sesuai”* dengan target kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Polonia tahun 2024.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Terdapat satu indikator kinerja seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat (100%)

dengan target 95% dan realisasi 95%. Ada satu program yaitu:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (100%).

Ada 1 (satu) kegiatan yang termasuk kategori indikator kinerja ini yaitu:

a. Kegiatan pemberdayaan kelurahan (100%).

Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**, dengan capaian 100%.
- **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** di 5 (lima) kelurahan dengan capaian 100%.
- **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menghasilkan output usulan musrenbang dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative *“sudah Sesuai”* dengan target kegiatan Kegiatan pemberdayaan kelurahan dinyatakan relative *“sudah Sesuai”* dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Polonia tahun 2024.

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum.

Terdapat satu indikator kinerja seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator Persentase Permasalahan/Pengaduan/Konflik Sosial Yang Ditangani (100%) dengan target 95% dan realisasi 95%.

Ada 2 (dua) program yaitu:

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (100%).

Ada 1 (satu) kegiatan yang termasuk kategori indikator kinerja ini yaitu:

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (100%).**

Terdapat 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tantara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja menyediakan honor babinsa, babinkamtibmas dan babinpotdirga sebanyak 15 orang selama 12 bulan, dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative **“sudah Sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta dinyatakan relatif **“sudah Sesuai”** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Polonia tahun 2024.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (100%).

Ada 1 (satu) kegiatan yang termasuk kategori indikator kinerja ini yaitu:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (100%).

Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa** dengan pekerjaan menetapkan rencana kinerja Penyelenggaraan Hari Jadi kota Medan, HUT-RI dan PORKOT dengan capaian 100%.
- **Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyelenggaraan MTQ dan Pawai Malam Takbiran dengan capaian 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan tersebut dinyatakan relatif **“sudah Sesuai”** dengan target kegiatan Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional dinyatakan relatif **“sudah Sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Polonia tahun 2024.

A.3.11. Kecamatan Medan Tembung

A.3.11.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.11.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
51	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Tembung	Peraturan Walikota Medan No. 64 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1. Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.1.1. Koordinasi/sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	3 Kegiatan	3 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan WaliKota Medan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan di Kota Medan	1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM	Pelatihan / Coaching kepada SDM	Tidak ada
				1.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	95 Orang	95 Orang	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM	Pelatihan / Coaching kepada SDM	Tidak ada
				1.3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	45 Orang	45 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	89.004 WRS	89.004 WRS	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	102%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60 Paket	60 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28 Paket	28 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 Paket	20 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket	10 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2.1. Pengadaan Mebel	1 Set	1 Set	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.3. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.4. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	108%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63 Unit	66 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.4.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49 Unit	55 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Medan No. 6 Tahun 2022 Tentang Penjabaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM	Pelatihan / Coaching kepada SDM	Tidak ada
				3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM dalam	Dibutuhkan Pelatihan / Coaching kepada SDM secara konsisten	Tidak ada
				3.1.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	87 Meter	87 Meter	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan dana Kelurahan	Dibutuhkan Pelatihan / Coaching kepada SDM secara konsisten	Tidak ada
			Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.1.2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.675 Orang	1.675 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Medan No.53 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	4.1. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7 Kegiatan	7 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	Relatif masih kurangnya kedadaran masyarakat dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum	Aktif melakukan sosialisasi dan pendekan kepada masyarakat bersama Polsek dan Danramil	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	Relatif masih kurangnya kedadaran masyarakat dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum	Aktif melakukan sosialisasi dan pendekan kepada masyarakat bersama Polsek dan Danramil	Tidak ada
				5.1.1. Sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	14 Orang	14 Orang	Masih ada tawuran antar warga	Melakukan pendekatan kepada masyarakat bersama Polsek dan Danramil	Tidak Ada

A.3.11.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat di Kecamatan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
B.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	102%	102	Sangat Berhasil
1.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Pengadaan Mebel	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	108%	108	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	105%	105	Sangat Berhasil
4.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	112%	112	Sangat Berhasil
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	100%	100	Sangat Berhasil
E.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Tembung dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Tembung adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (84,00)	B (84,5)	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/G Angguan/Konflik Ssosial Yang Ditangani	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (61,00)	B (62,30)	102	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		100,51%	101	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Tembung dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Tembung berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **101** dengan kategori **“Sangat Berhasil”** oleh karena di tahun 2024 program dan kegiatan relatif terlaksana dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Tembung selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
- 2) Relatif masih terbatas penanganan pengelolaan program pembangunan karena masih kurangnya SDM yang berkualitas.
- 3) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

• Solusi

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masalah-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemko Medan dengan tepat sasaran.
- 3) Mengajak serta menghimbau masyarakat agar turut serta berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan serta mensukseskan pelaksanaan program kegiatan Pemko Medan.

A.3.11.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Dengan Kegiatan Serta Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara sub kegiatan dengan kegiatan serta target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Tembung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Sasaran strategis Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan*

Dengan satu indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. *Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat*, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar **100%**. Yaitu target B dengan nilai 84,00 dan realisasi B dengan nilai 84,5.

Adapun realisasi satu program dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (100%).**

Terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang termasuk pada indikator kinerja ini, yaitu:

a. **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** dengan capaian **100%**.

Ada 2 (dua) sub kegiatan pada kegiatan yaitu:

- **Koordinasi/sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait** dengan capaian **100%**

- **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.**

Semua kegiatan dapat terlaksana yaitu, Kegiatan Musrenbang Kelurahan, Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan dengan capaian 100%.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***"sudah sesuai"*** dengan target kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan serta dikatakan relatif ***"sudah sesuai"*** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tembung tahun 2024.

b. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** dengan capaian 100%, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.**

Sub kegiatan ini meliputi terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat adalah untuk Kepala Lingkungan sebanyak 7 (Tujuh) Kelurahan sebanyak 95 (Sembilan Puluh Lima) orang di Kecamatan Medan Tembung. dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***"sudah sesuai"*** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan serta dikatakan relatif ***"sudah sesuai"*** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tembung tahun 2024.

c. **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** dengan capaian 100%, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.**

Capaian ini diperoleh dengan terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan dan kelurahan sebanyak 45 orang dengan capaian 100%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***"Sudah Sesuai"*** dengan target kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum serta relatif ***"Sudah Sesuai"*** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tembung tahun 2024.

d. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** dengan capaian 100%, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.**

Terlaksananya pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh 138 (seratus lima puluh tujuh) orang Petugas Kebersihan di wilayah Kecamatan Medan Tembung dengan capaian kinerja 12 Laporan.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***"sudah sesuai"*** dengan target kegiatan Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tembung tahun 2024.

2. Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Dengan satu indikator kinerja seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat, dengan capaian sebesar **100%**. Hanya ada satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (100%),

Hanya ada satu kegiatan yaitu:

- **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** dengan capaian **100%**.

Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

✓ **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di 1 Kelurahan dengan capaian 100%, dan

✓ **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan capaian **100%**.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pemberdayaan Kelurahan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tembung tahun 2024.

3. Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum.

Dengan satu indikator kinerja seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Persentase Penanganan Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditangani, dengan capaian sebesar **100%**. Terdiri dari 2 (dua) program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (100%),

Hanya 1 (Satu) Kegiatan yaitu:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan capaian **100%**.

Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (100%)** dan

Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tembung tahun 2024.

2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (100%),

Hanya ada satu kegiatan yaitu:

a. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (100%).** Hanya satu sub kegiatan yaitu:

- **Sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.**

Sub kegiatan ini tercapai dengan terlaksananya Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum dengan tersedianya 14 (empat belas) orang petugas Babinsa dan Babinkamtibmas selama 12 Bulan (100%).

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tembung tahun 2024.

4. **Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.** Dengan satu indikator kinerja seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. **Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah (102%),** dengan target Nilai B (61,00) dan realisasi B (62,30).

Ada satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

dimana rencana kinerja Program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar **102%**. Ada 4 (empat) kegiatan yaitu:

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan capaian 100% terdiri dari 4 (Empat) Sub Kegiatan yaitu;

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.**

Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 60 Paket dengan capaian 100%;

- **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.**

Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 28 paket dengan capaian 100%;

- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor.**

Tersedianya bahan logistik kantor sebanyak 20 paket dengan capaian 100%;

- **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.**

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 10 paket (100%);

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah serta dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tembung tahun 2024.

- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan capaian 100% terdiri dari 1 (Satu) Sub Kegiatan yaitu;

- **Pengadaan Mebel.**

Tersedianya mebel sebanyak 2 unit dengan capaian 100%. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta dinyatakan

relatif *“sudah sesuai”* dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tembung tahun 2024.

- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan capaian 100% terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu;
 - **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.** Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan dengan capaian 100%;
 - **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.** Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terdiri dari penjaga kantor, kebersihan kantor dan admin kantor selama 12 bulan dengan capaian 100%;

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta dinyatakan relatif *“sudah sesuai”* dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tembung tahun 2024.

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan capaian **108%** terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu;
 - **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.** Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 66 unit dengan capaian 105%;
 - **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (112%).** Yaitu tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 55 unit.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta dinyatakan relatif *“sudah sesuai”* dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tembung tahun 2024.

A.3.12. Kecamatan Medan Perjuangan

A.3.12.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.12.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
52	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Perjuangan	Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kota medan Tahun Anggaran 2024	1. Program Penunjang Ueusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	95%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang	95 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	5 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Paket	10 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				1.3.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	70%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	7 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.5.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	13 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	99%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Tugas, Dan Fungsi, Kepala Lingkungan Di Kota Medan	2.1. <i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100%	94%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Dokumen	15 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang	2.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Kepala Lingkungan Di Kota Medan	2.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	91%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	81%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan	3.1.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8 Unit	7 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.555 Orang	1.460 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penjabaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.1.3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.2.1. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.060 Orang	1.060 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2023 tentang	4. Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			anggaran pendapatan dan belanja daerah kota medan Tahun Anggaran 2024	4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	2 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				<i>5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				5.1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1150 Orang	1150 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.1.2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400 Orang	400 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.12.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penunjang Ueusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	94%	94	Sangat Berhasil
1.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>70%</i>	<i>70</i>	<i>Berhasil</i>
5.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	88%	88	Sangat Berhasil
5.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	52%	52	Cukup Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	99%	99	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100%	94%	94	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	94%	94	Sangat Berhasil
3.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	91%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	81%	81	<i>Berhasil</i>
1.1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	88%	88	Sangat Berhasil
1.2.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	94%	94	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.3.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	60%	60	Cukup Berhasil
2.	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	100%	100	Sangat Berhasil
E.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Perjuangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator

kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Perjuangan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (71,00)	B (67)	94	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (85,25)	B (84)	99	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	100%	90,5%	91	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/ Gangguan/ Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		96%	96	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Perjuangan dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Perjuangan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **96** dengan kategori **“Sangat Berhasil”** oleh karena program dan kegiatan tahun 2024 relatif dapat terlaksana dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Perjuangan selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan informasi di bidang pemerintahan namun belum didukung oleh kemampuan aparatur tersebut;
- 2) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan;

- 3) Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi maupun partisipasi lain yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
 - 4) Kota Medan sebagai Kota Kumuter, dimana adalah seseorang yang bepergian ke kota untuk bekerja dan kembali ke tempat tinggalnya setiap hari, biasanya dari tempat tinggal yang cukup jauh dari tempat bekerjanya, menimbulkan tingkat Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat.
- **Solusi**
Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masala-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:
 - 1) Perlunya dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada para aparatur untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan khususnya di Kecamatan Medan Perjuangan;
 - 2) Memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan menerapkan Protokol Kesehatan;
 - 3) Mengoptimalkan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan pembangunan;
 - 4) Memperkuat koordinasi dan harmonisasi antar, intern umat beragama serta umat beragama dengan pemerintah dalam hal ini Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Medan, Forum Kewaspadaan Dini Kota Medan, serta Koordinasi Forkopimda Kota Medan sebagai tindakan preventif terhadap konflik sosial Kota Medan.

A.3.12.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Perjuangan yakni seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - A. **Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah (94%)**, dengan target Nilai BB (71,00) dan realisasi Nilai B (67).
Adapun realisasi satu program dapat dirinci sebagai berikut:
 1. **Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan capaian **94%**. Terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - a. **Kegiatan administrasi keuangan (100%)**.
Hanya satu sub kegiatan yaitu: Penyediaan gaji dan tunjangan ASN rencana kinerja 95 orang dan dalam pelaksanaannya yaitu penyediaan gaji bulanan Gaji THR, Gaji 13, TPP bulanan, TPP THR dan TPP 13 menghasilkan output sebanyak 95 orang dengan capaian 100%.
 - b. **Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan capaian 100%** terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
 - **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dengan rencana kinerja 2 paket dan dalam pelaksanaannya menghasilkan output 2 paket, capaian 100%.

- **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** dengan rencana kinerja 5 paket dan menghasilkan output 5 paket dengan capaian 100%.
- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** dengan rencana kinerja 10 paket dan menghasilkan output 10 paket dengan capaian 100%.
- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** dengan rencana 5 paket dan menghasilkan output 5 paket dengan capaian 100%.
- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** dengan rencana kinerja 12 Laporan kinerja pegawai dan menghasilkan output 12 Laporan kinerja pegawai dengan capaian 100%.
- c. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)** terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dengan rencana 4 unit dan output 4 unit yaitu pengadaan TV 1 (satu) unit, tablet 1 (satu) unit dan hardisk 2 (dua) unit dengan capaian 100%.
- d. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100 %)** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** rencana kinerja 12 laporan dan realisasi 12 laporan yaitu pembayaran tagihan listrik, air dan telepon, dengan capaian 100%.
 - **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan rencana 12 laporan dan menghasilkan output 12 laporan yaitu pembayaran gaji dan PHL administrasi sebanyak 6 (enam) orang x 12 bulan, dengan capaian 100%.
- e. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (70%)** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** dengan rencana pemeliharaan kendaraan operasional sebanyak 8 unit dan realisasi output 7 unit dengan capaian 88%.
 - **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dengan rencana 25 unit realisasi output 13 unit, dengan capaian adalah 52%.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan masing masing sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target masing-masing kegiatan serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** target kinerja Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2024.

2. **Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. **Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (99%)**, dengan Target Nilai B (85,25) dan realisasi Nilai B (84). Hanya ada satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (99%)**. Terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:

- a. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (100%)** terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** dengan rencana kinerja 1 laporan dan realisasi output

- 1 laporan yaitu kegiatan musrenbang kecamatan dengan peserta 160 orang x 1 kegiatan, dengan capaian 100%.
- **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** dengan rencana kinerja 4 dokumen dan realisasi output 4 dokumen yaitu terselenggaranya kegiatan koordinasi pemerintahan jumlah peserta 160 orang x 2 kegiatan dan koordinasi pembangunan sebanyak 160 orang x 1 kegiatan dan kegiatan penilaian kecamatan terbaik 1 kegiatan, dengan capaian 100%.
 - b. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (94%)** terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** rencana kinerja 16 dokumen dan realisasi output 15 dokumen, yaitu terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala lingkungan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) orang kepala lingkungan yang terdiri dari 9 (Sembilan) Kelurahan, dengan 94%.
 - c. **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (100%)** hanya 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum** dengan rencana kinerja 12 dokumen dan realisasi output 12 dokumen yaitu terselenggaranya pelayanan kebersihan di lingkungan masyarakat yang dilaksanakan oleh PPPSU sebanyak 55 (lima puluh lima) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, dengan capaian 100%.
 - d. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (100%)** hanya 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan** dengan rencana kinerja 12 laporan dan realisasi output 12 laporan yaitu terselenggaranya pelayanan kebersihan di lingkungan masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas kebersihan. dengan capaian 100%.
- Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan masing masing sub kegiatan dinyatakan relatif *“sudah sesuai”* dengan target masing masing kegiatan serta relatif *“sudah sesuai”* dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2024.
3. **Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**, dengan satu indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - A. **Indikator kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat (91%)**. Hanya ada satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:
 1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (91%)**. Ada 2 (dua) Kegiatan yaitu:
 - a. **Pemberdayaan Kelurahan (91%)**. Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - **Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan** dengan rencana 8 unit dan realisasi output 7 unit yaitu rehabilitasi jalan dan drainase, dengan capaian 88%.

- **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat** di 9 (sembilan) kelurahan dengan rencana kinerja 1.460 orang dan realisasi 1.555 orang yaitu kegiatan pelatihan di kelurahan, dengan capaian 94%.
- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan** dengan rencana 10 lembaga kemasyarakatan dan realiasi 6 lembaga kemasyarakatan yaitu kegiatan musrenbang kelurahan, dengan capaian 60%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2024.

b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (100%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga** dengan rencana 1060 keluarga dan realiasi output 1060 keluarga yaitu kegiatan pemberdayaan keluarga berencana oleh kader PKK, dengan capaian 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2024.

4. Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum, dengan satu indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Persentase Penanganan Permasalahan/Gangguan/ Konflik Sosial Yang Ditangani (100%).

Terdiri dari 2 (dua) program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (100%) terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (100%) hanya 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan** dengan rencana 12 laporan dan realiasi output 12 laporan yaitu pembayaran honor babinsa dan babinkamtibmas kelurahan sebanyak 18 orang dalam rangka penanganan masalah gangguan trantib di kelurahan, dengan capaian 100%.

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (100%) hanya satu sub kegiatan yaitu: **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia** dengan rencana 2 laporan dan realiasi output 2 laporan yaitu kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan jumlah peserta 160 orang x 2 kegiatan, dengan capaian 100%.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan masing masing sub kegiatan diatas dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target masing masing kegiatan serta dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Perjuangan tahun 2024.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (100%)

terdiri dari satu kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (100%).

Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Kegiatan Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa** dengan rencana kinerja 1150 orang dan realiasi 1150 orang kegiatan porkot jumlah peserta 350 orang, kegiatan HUT RI sebanyak 800 orang, dengan capaian 100%.
- **Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional** dengan rencana kinerja 400 orang dan realiasi 400 orang yaitu kegiatan MTQ 350 orang, malam takbiran 50 orang, dengan capaian 100%.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan diatas dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah serta dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Perjuangan tahun 2024.

A.3.13 Kecamatan Medan Barat

A.3.13.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.13.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
53	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Barat	Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	103%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	102%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang	56 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	107%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9 Paket	13 Paket	Tidak ada	Tidak ada	
				1.2.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	
				1.2.5. Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	
				1.2.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	
				1.3. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				1.3.1. Pengadaan Mebel	I Unit	1 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	5 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	I Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.4. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	109%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38 Laporan	40 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51 Laporan	57 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.5. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.5.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 Unit	50 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.5.3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	92%	Ada sub kegiatan tidak terlaksana	Dianggarkan tahun 2025	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perda Kota Medan No.7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Medan 2021 – 2026	2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	70%	Ada sub kegiatan tidak terlaksana	Dianggarkan tahun 2025	Tidak ada
				2.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15 Laporan	14 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	82 Dokumen	38 Dokumen	Tidak Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Provinsi	Dianggarkan tahun 2025	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Kepala Lingkungan Di Kota Medan	2.2. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3. <i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Laporan	2 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	2.4. <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				2.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	88%	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM	Pelatihan / <i>Coaching</i> kepada SDM	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perda Kota Medan No.7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Medan 2021 - 2026	3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	75%	Adanya salah kode rekening pada kegiatan dana kelurahan sehingga ada kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana	Dievaluasi tahun 2025	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penjabaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Rangka Pelaksanaan	3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	27 Unit	7 Unit	Adanya salah kode rekening pada kegiatan dana kelurahan sehingga kegiatan tersebut	Dievaluasi tahun 2025	Tidak ada
				3.1.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas/ ormas	6 Pokmas/ ormas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.2.1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	80 Keluarga	80 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.2.2. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80 Keluarga	80 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan WaliKota Medan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1225 orang	1225 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2000 Orang	2000 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan WaliKota Medan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.13.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	103%	103	Sangat Berhasil
1.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>102%</i>	<i>102</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	102%	102	Sangat Berhasil
2.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>107%</i>	<i>107</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	144%	144	Sangat Berhasil
2.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Pengadaan Mebel	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>106%</i>	<i>106</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	105%	105	Sangat Berhasil
4.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	112%	112	Sangat Berhasil
5.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
5.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	92%	92	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	70%	70	Berhasil
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	93%	93	Sangat Berhasil
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	46%	46	Kurang Berhasil
2.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	88%	88	Sangat Berhasil
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	75%	75	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	26%	26	Sangat Berhasil
1.3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.2.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
E.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Barat adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (64,50)	B (66,45)	103	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (85,25)	B (78,47)	92	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	100%	88%	88	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Permasalahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Konflik Sosial	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		95,75%	96	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Barat dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Barat berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai

skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **96** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**
Oleh karena seluruh program dan kegiatan relatif masih terlaksana dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

- **Masalah**

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Barat selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
- 2) Penempatan Pegawai yang belum optimal dalam arti masih banyak kekosongan jabatan yang cukup mempengaruhi kinerja termasuk pelayanan kepada masyarakat, dan kurangnya kompetensi sumber daya aparatur di Kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing terutama masih banyak yang belum bisa mengikuti perkembangan IT secara maksimal
- 3) Efisiensi Anggaran menjadi tantangan yang sangat sulit dalam pencapaian kinerja.

- **Solusi**

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masalah-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemko Medan dengan tepat sasaran.
- 3) Mengoptimalkan Anggaran setelah efisiensi dalam mencapai target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

A.3.13.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan dengan Kegiatan Serta Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara sub kegiatan dengan kegiatan serta target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Barat Tahun 2024, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
- A. **Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah**, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar **103%** dengan target B (64,50) dan realiasi B (66,45). Adapun realisasi satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:
 1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota (103%)**
Terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu:

- a. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (102%).** Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (102%).** Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya gaji dan tunjangan ASN 55 orang/bulan selama 12 bulan dengan realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* gaji dan tunjangan ASN 56 orang/bulan dengan capaian **102%**.
Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif *“sudah sesuai”* dengan target Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah serta relatif *“sudah sesuai”* dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Barat Tahun 2024.
- b. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (107%).** Terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
- **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (107%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan komponen instalasi listrik di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 paket dan realisasi menghasilkan *output* 1 paket, dengan capaian **100%**.
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Peralatan Rumah tangga di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 paket dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 1 paket, dengan capaian **100%**.
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (144%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kecamatan dan kelurahan sebanyak 9 paket dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 13 paket, dengan capaian **144%**.
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket dan realisasi menghasilkan *output* 1 paket, dengan capaian **100%**.
 - **Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja laporan fasilitas kunjungan tamu di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 1 Laporan, dengan capaian **100%**.
 - **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 1 Laporan, dengan capaian **100%**.
- Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif *“sudah sesuai”* dengan target Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah serta relatif *“sudah sesuai”* dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Barat Tahun 2024.
- c. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%).** Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pengadaan mebel sebanyak 1 Unit dan dalam realisasi menghasilkan *output* 1 Unit, dengan capaian untuk adalah **100%**.
 - **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 5 Unit dan realisasi menghasilkan *output* 5 Unit, dengan capaian **100%**.
Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif “*sudah sesuai*” dengan target Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta relatif “*sudah sesuai*” dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Barat Tahun 2024.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (106%).** Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 2 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 2 Laporan, dengan capaian **100%**.
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (105%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 38 Laporan dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 40 Laporan, dengan capaian **105%**.
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (112%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor sebanyak 51 Laporan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 57 Laporan, dengan realisasi capaian **112%**.
Maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif “*sudah sesuai*” dengan target Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta relatif “*sudah sesuai*” dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Barat Tahun 2024.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%).** Ada 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara sebanyak 5 Unit dan dalam realisasi *output* 5 Unit, dengan capaian **100%**.
 - **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara di kecamatan dan kelurahan sebanyak 50 Unit dan realisasi menghasilkan *output* 50 Unit, dengan capaian sub kegiatan ini adalah **100%**.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 Unit dan realisasi menghasilkan *output* 1 Unit, dengan capaian **100%**.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Barat Tahun 2024.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (92%), dengan target B (85,25) dan realisasi B (78,47). Realisasi satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (92%). Terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (70%). Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.**

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 15 laporan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 14 laporan dengan capaian **93%**.

- **Sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (46%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja 82 dokumen dan realisasi *output* 38 dokumen dengan capaian **46%**.

Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Barat Tahun 2024.

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (100%). Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (100%).**

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 2 laporan dalam realisasi menghasilkan *output* 2 laporan kegiatan dengan capaian **100%**.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan

Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Barat Tahun 2024.

c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (100%). Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (100%).**

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 2 laporan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 2 laporan dengan capaian **100%**.

Maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif *"sudah sesuai"* dengan target kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum serta relatif *"sudah sesuai"* dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Barat Tahun 2024.

d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (100%). Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (100%).**

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 2 laporan dan realisasi menghasilkan *output* 2 laporan dengan capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif *"sudah sesuai"* dengan target kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat serta relatif *"sudah sesuai"* target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Barat tahun 2024

3. Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat (88%), dengan target 100% dan realisasi 88%.

Realisasi satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (88%).

Dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah **100%** dengan realisasi capaian kinerja sebesar **87,5%**. Terdiri dari 2 (dua) kegiatan dapat di rinci sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (75%). Ada 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Terlaksananya Musrenbang Kelurahan se-Kecamatan Medan Barat yang dihadiri 5 Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari 6 Kelurahan dan dalam realisasi dihadiri 5 Lembaga Kemasyarakatan di 6 Kelurahan di wilayah Kecamatan Medan Barat dengan capaian adalah **100%**.

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (26%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pembangunan sarana dan prasarana kegiatan total 27 unit jalan, drainase dan pengadaan peralatan yang diserahkan ke masyarakat di 6 kelurahan dengan

realisasi output kegiatan sebanyak total 7 unit jalan, drainase di 6 kelurahan dengan demikian realisasi capaian adalah **26%**.

- **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kerja terhadap masyarakat seperti sosialisasi dan pelatihan untuk menambah wawasan dan keterampilan di 6 Kelurahan dengan masing-masing kelurahan didampingi 1 pokmas dengan realisasi output kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didampingi 1 pokmas per kelurahan (6 pokmas) dengan demikian realisasi capaian adalah **100%**.

Maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan serta relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Barat Tahun 2024.

b. **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (100%).** Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat se-Kecamatan Medan Barat yang diikuti 80 Keluarga yang terdiri dari 6 Kelurahan dan dengan realisasi output kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ini diikuti 80 Keluarga di 6 Kelurahan di wilayah Kecamatan Medan Barat dengan demikian realisasi capaian adalah **100%**.

- **Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas se-Kecamatan Medan Barat yang diikuti 80 Keluarga yang terdiri dari 6 Kelurahan dan dengan realisasi output kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas ini diikuti 80 Keluarga di 6 Kelurahan di wilayah Kecamatan Medan Barat dengan realisasi capaian adalah **100%**.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Barat Tahun 2024.

4. **Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. **Indikator kinerja Persentase Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditangani (100%)**, dengan target 100% dan realisasi 100%.

Terdiri dari 2 (dua) program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (100%)**.

Hanya satu Kegiatan yaitu:

a. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (100%)**. Terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- **Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana 5 (lima) kegiatan yaitu: Penyelenggaraan PORKOT, Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan, Penyelenggaraan Perayaan HUT RI, Pemberdayaan Pramuka Kecamatan, Senam Kesegaran Jasmani dengan target yang mengikuti kegiatan 1225 orang peserta kegiatan dengan realisasi sebanyak 1225 orang dengan capaian adalah **100%**.

- **Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana 3 (tiga) kegiatan yaitu: Penyelenggaraan MTQ, Pelaksanaan Bina Mental Agama Islam, dan Malam Takbiran Idul Fitri, dengan target jumlah orang yang mengikuti kegiatan sebanyak 2000 orang dan realisasinya **100%**.

- **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja antara camat dan stakeholder sebanyak 1 Dokumen dengan capaian **100%**.

Maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif *"sudah sesuai"* dengan target Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah serta relatif *"sudah sesuai"* dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Barat Tahun 2024.

2. **Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (100%)**.

Hanya satu kegiatan yaitu:

a. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (100%)**. Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja sebanyak 1 Laporan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* kegiatan 1 Laporan dengan realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

b. **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (100%)**.

Satu sub kegiatan yaitu: **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja sebanyak 1 Laporan, dan dalam realisasi *output* kegiatan 1 Laporan dengan capaian **100%**.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan masing masing sub kegiatan relatif *"sudah sesuai"* dengan target Kegiatan Koordinasi Upaya

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan kegiatan **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (100%)**.

Satu sub kegiatan yaitu: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Barat Tahun 2024.

A.3.14 Kecamatan Medan Tuntungan

A.3.14.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.14.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
54	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Tuntungan	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023.	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1. <i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	210 Orang	210 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan Walikota Medan No. 96 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023.	1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75 orang	75 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Walikota Medan Nomor 44 Tahun 2021 tentang penjabaran dan petunjuk teknis	1.3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			pelaksanaan kewenangan camat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	55 Orang	55 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	88 orang	88 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	Masih Adanya beberapa titik Jalan yang harus diperbaiki (Rabat Beton dan Cor), Drainase yang perlu perbaikan. Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM	Berkordinasi dengan Dinas Terkait tentang Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelatihan / Coaching kepada SDM	Tidak ada
				2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	Masih Adanya beberapa titik Jalan yang harus diperbaiki (Rabat Beton dan Cor), Drainase yang perlu perbaikan. Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM	Berkordinasi dengan Dinas Terkait tentang Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelatihan / Coaching kepada SDM	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasya rakatan	9 Lembaga Kemasya rakatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	196 KK	196 KK	Masih Adanya beberapa titik Jalan yang harus diperbaiki (Rabat Beton dan Cor), Drainase yang perlu perbaikan.	Berkordinasi dengan Dinas Terkait tentang Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				2.1.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	418 Orang	418 Orang	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM	Pelatihan / <i>Coaching</i> kepada SDM	
				2.2. <i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.2.1. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	101%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	101%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1550 Orang	1550 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5000 Orang	5120 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	117%	Relatif masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum	Aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat bersama Polsek dan Danramil	Tidak ada
				4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	117%	Relatif masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum	Aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat bersama Polsek dan Danramil	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1100 orang	1480 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	225 orang	225 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100%	102%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang	98 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.4. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.4.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.5. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	110%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.5.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	26 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.14.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	100%	100	Sangat Berhasil
C.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	101%	101	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>101%</i>	<i>101</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	102%	102	Sangat Berhasil
D.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	117%	117	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>100%</i>	<i>117%</i>	<i>117</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	134%	134	Sangat Berhasil
1.2.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
E.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100%	102%	102	Sangat Berhasil
1.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	110%	110	<i>Sangat Berhasil</i>
5.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	130%	130	Sangat Berhasil
5.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Tuntungan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Tuntungan adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	B 90%	B 90%	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditangani	90%	98,4%	109	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88,00)	B (88,16)	100	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (65,00)	B (66,45)	102	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		102,75%	103	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Tuntungan dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Tuntungan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **103** dengan kategori **“Sangat Berhasil”** oleh karena di tahun 2024 program, kegiatan, dan sub kegiatan secara relatif dapat terealisasi dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Tuntungan selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
- 2) Relatif masih terbatas penanganan pengelolaan program pembangunan karena masih kurangnya SDM yang berkualitas.
- 3) Relatif masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

- **Solusi**

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masalah-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Mengikutsertakan aparaturnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemkot Medan dengan tepat sasaran.
- 3) Mengajak serta menghimbau masyarakat agar turut serta berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan serta mensukseskan pelaksanaan program kegiatan Pemkot Medan.

A.3.14.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Dengan Kegiatan Serta Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara Sub kegiatan dengan Kegiatan serta target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Tuntungan seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**, dengan satu indikator kinerja seperti yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - A. **Indikator Kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat (100%)** dengan target 90% dan realisasi 90%.

Ada 1 (satu) program yang termasuk indikator ini yaitu:

1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100%.**

Ada 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan capaian 100%.**

Ada 3 (tiga) sub kegiatan pada kegiatan ini yang termasuk pada indikator kinerja ini yaitu:

- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.**

Terlaksananya Musrenbang Kelurahan se-Kecamatan Medan tuntungan yang dihadiri 9 Lembaga Kemasyarakatan dengan capaian 100%.

- **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana di 9 (sembilan) Kelurahan dengan Masyarakat yang menerima manfaat sebanyak 196 Kepala Keluarga dengan capaian 100%, dan

- **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di 9 (sembilan) Kelurahan dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 418 orang dengan capaian 100%.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Pemberdayaan Kelurahan serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tuntungan tahun 2024.

b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan capaian 100%.

Ada 1 (satu) sub kegiatan pada kegiatan yaitu:

- **Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas**

Terlaksananya kegiatan PKK yang menghadirkan Perwakilan PKK Kecamatan Medan Tuntungan selama 1 Tahun dengan capaian 100%. Maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tuntungan tahun 2024.

2. Sasaran strategis Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Pemerintahan Umum. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Persentase Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditangani (109%), dengan target 90% dan realisasi capaian 98,4%. Terdiri dari 2 (dua) program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (117%), dengan target 100% dan realisasi 117%, Hanya satu kegiatan yaitu:

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 117%. Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**

Tersedianya Babinsa sebanyak 9 (sembilan) orang dan Babinkamtibmas sebanyak 9 (sembilan) orang dengan capaian 100%, dan makanan dan minuman untuk posko dan penertiban 1 (satu) tahun di Kecamatan Medan Tuntungan sebanyak 1480 orang dari target 1100 orang dengan capaian 134%.

- **Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat,**

Terlaksananya kegiatan sosialisasi siskamling yang menghadirkan 225 peserta sosialisasi dengan capaian 100%

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan tuntungan tahun 2024.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (101%)

Ada 1 (satu) Kegiatan yaitu:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan capaian 101%. Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa** ada 6 Kegiatan yang terlaksana yaitu: *Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi* yaitu senam untuk PNS dan Kepala Lingkungan setiap hari Kamis di

Kecamatan Medan Tuntungan sebanyak 40 (empat puluh) kali dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 200 orang, *Kegiatan Perayaan Hari Sumpah Pemuda* diikuti 250 Orang, *Kegiatan Porkot* diikuti 200 Orang, *Penyelenggaraan Hari Jadi Kota Medan* 250 Orang, *Penyelenggaraan HUT RI* 250 Orang, *Kegiatan Pembinaan Paskibra Kecamatan* 400 Orang dengan capaian **100%**.

- **Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional** ada 9 kegiatan yang terealisasi adalah: *Penyelenggaraan MTQ*: 500 Orang, *Peringatan Isra' Miraj Nabi Besar Muhammad SAW*: 400 Orang, *Penyelenggaraan Malam Takbiran*: 150 Orang, *Bina Mental Agama Islam/Kristen Kecamatan, Medan Tuntungan*: 1120 Orang, *Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW 1444H Tingkat Kecamatan Medan Tuntungan*: 400 Orang, *Maulid Nabi Muhammad SAW*: 400 Orang, *Paskah Oikumene Kecamatan Medan Tuntungan*: 300 Orang, *Safari Ramadhan 1444H Tingkat Kecamatan, Medan Tuntungan*: 200 Orang, *Natal Oikumene Kecamatan Medan Tuntungan*: 1650 Orang dengan capaian sub kegiatan **102%**.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tuntungan tahun 2024.

3. **Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan.** Terdapat 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

A. **Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (100%),** dengan target nilai B (88,00) dan realisasi capaian nilai B (88,16). Terdapat satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian 100% dengan rincian target 100% dan realisasi 100%.** Ada 4 (empat) kegiatan yaitu:

a. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** dengan capaian **100%**. Ada 2 (dua) sub kegiatan yang termasuk pada indikator kinerja ini yaitu:

- **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait** yaitu Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan Medan Tuntungan sebanyak 1 kegiatan dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 210 orang. Dengan capaian 100%.

- **Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.** Semua kegiatan dapat terlaksana yaitu, Koordinasi Bidang Pemerintahan ada 4 (empat) kegiatan yaitu: Penilaian Kelurahan Terbaik di Tingkat Kecamatan, Penilaian Kecamatan Terbaik di tingkat Kecamatan, Musyawarah Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Medan Tuntungan, Pekan Panutan PBB Kecamatan Medan Tuntungan.

Koordinasi Bidang Kessos ada 3 (tiga) kegiatan yaitu: Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada Penerima Dana Jasa Pemerintah Kota

Medan, Persiapan Pengajian Akbar Tahun Anggaran 2024, Pembahasan Usulan Dana Jasa Tahun Anggaran 2025.

Koordinasi Bidang Pembangunan ada 5 (lima) kegiatan yaitu: Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan (UP2K) PKK Se-kota Medan, Persiapan Kegiatan Dana Kelurahan Kecamatan Medan Tuntungan, Kegiatan Lomba Usaha Peningkatan Tim Suvervisi dan Penilaian TP PKK Kota Medan Lomba Iva Test Se-Kota Medan, Kegiatan Pelepasan Siswa Paud Binaan Se-Kecamatan Medan Tuntungan, Kegiatan Kolaborasi Pembinaan Kader Posyandu, Posbindu dan Lansia Menuju Integrasi Layanan Primer Kecamatan Medan Tuntungan, Peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia Tingkat Kota Medan. Dengan capaian 100%.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan tuntungan tahun 2024.

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (100%).

Hanya satu sub kegiatan pada kegiatan ini yaitu: **Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** yaitu Tersedianya penyelenggara pelayanan kepada masyarakat adalah untuk Kepala Lingkungan sebanyak 9 (sembilan) Kelurahan sebanyak 75 (Tujuh puluh lima) orang di Kecamatan Medan Tuntungan dengan capaian 100%.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan tuntungan tahun 2024.

c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan capaian 100%. Hanya satu sub kegiatan pada kegiatan ini yaitu: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan dan kelurahan sebanyak 55 orang dengan capaian 100%.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan tuntungan tahun 2024.

d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan capaian 100%. Hanya satu sub kegiatan pada kegiatan ini yaitu: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kecamatan dan kelurahan sebanyak 88 orang dengan capaian 100%.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tuntungan tahun 2024.

4. Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
Terdapat 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah (102%), dengan target nilai B 65,00) dan realisasi capaian nilai B (66,45). Terdapat satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 102% dengan rincian target 100% dan realisasi 102%.

Ada 5 (lima) kegiatan ini yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%). Ada 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%).** Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 98 orang dan dalam realisasi *output* gaji dan tunjangan ASN 98 orang dengan capaian **100%.**

Maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tuntungan tahun 2024.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (100%). Ada 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%)**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan komponen instalasi listrik di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 paket dan dalam realisasi *output* 1 paket, dengan capaian **100%.**

- **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100%)**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Peralatan Rumah tangga di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 paket dan dalam realisasi *output* 1 paket, dengan capaian **100%.**

- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100%)**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 paket dan realisasi menghasilkan *output* 1 paket, dengan capaian **100%.**

- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%)**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket dan realisasi menghasilkan *output* 1 paket, dengan capaian **100%.**

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%).** Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di kecamatan dan kelurahan sebanyak 4 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 4 Laporan, dengan capaian **100%.**

Maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tuntungan tahun 2024.

- c. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%)** Ada 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%)**. Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 1 Unit dan dalam realisasi menghasilkan *output* 1 Unit, dengan capaian **100%**.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tuntungan tahun 2024.

- d. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%)**.

Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 Laporan dan dalam realisasi menghasilkan *output* 12 Laporan, dengan capaian **100%**.

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor sebanyak 12 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 12 Laporan, dengan capaian **100%**.

Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tuntungan tahun 2024.

- e. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (110%)**.

Ada 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara sebanyak 5 Unit dan dalam realisasi menghasilkan *output* 5 Unit, dengan capaian **100%**.

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (130%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara di kecamatan dan kelurahan sebanyak 20 Unit dan realisasi *output* 26 Unit, dengan capaian **130%**.

- **Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 Unit dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 1 Unit, dengan capaian **100%**.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relative ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Tuntungan tahun 2024.

A.3.15 Kecamatan Medan Selayang

A.3.15.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.15.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
57	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Selayang	Perda Kota Medan No.7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Medan 2021 – 2026	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	99%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	95%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	90,91	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1.1. Kegiatan Bakti Sosial/Gotong Royong	11 Kali	10 Kali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.2. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	200 Orang	200 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.2.1. Kegiatan Musrenbang Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Kepala Lingkungan Di Kota Medan	1.2. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.1.1. Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3.1.1. Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	1.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.1.1. Jumlah WRS yang Ditangani Sampahnya	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	95%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				2.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah	83 Orang	83 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2023 Tanggal 28	2.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	118%	Ada sub kegiatan tidak terlaksana	Dianggarkan tahun berikutnya	Tidak ada
			Desember 2023, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024	2.2.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120 Stel	139 Stel	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 Orang	120 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				Peraturan Wali Kota Medan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	2.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada
				2.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	2 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	2 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	50%	Ada sub kegiatan tidak terlaksana	Dianggarkan tahun berikutnya	Tidak ada
				2.4.1. Pengadaan Mebel	1 Unit	0 Unit	Jlh Unit dan Harga tid sesuai saat penganggaran	Dianggarkan tahun berikutnya	Tidak ada
				2.4.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28 Unit	28 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.6. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	102%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				2.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	5 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	4 Unit	Pemakaian Unit baru di tahun 2024	Dievaluasi tahun berikutnya	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.6.3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan dana Kelurahan	Dibutuhkan Pelatihan / Coaching kepada SDM secara konsisten	Tidak ada
				3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan dana Kelurahan	Dibutuhkan Pelatihan / Coaching kepada SDM secara konsisten	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44	3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Tahun 2021 Tentang Penjabaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.1.1.1. Kegiatan Musrenbang Kelurahan	3 Lembaga Kemasya rakatan	3 Lembaga Kemasya rakatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan dana Kelurahan	Dibutuhkan Pelatihan / <i>Coaching</i> kepada SDM secara konsisten	Tidak ada
				3.1.2.1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	6 Unit	6 Unit	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan dana Kelurahan	Dibutuhkan Pelatihan / <i>Coaching</i> kepada SDM secara konsisten	Tidak ada
				3.1.2.2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	6 Pokmas	6 Pokmas	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan dana Kelurahan	Dibutuhkan Pelatihan / <i>Coaching</i> kepada SDM secara konsisten	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1.3. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Relatif masih sangat dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan dana Kelurahan	Dibutuhkan Pelatihan / <i>Coaching</i> kepada SDM secara konsisten	Tidak ada
				3.1.3.1. Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023, Tentang	4.1. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4.1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1150 orang	1150 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			(APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024	4.1.1.1. Kegiatan Penyelenggaraan PORKOT	150 orang	150 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.1.2. Kegiatan Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	100 Orang	100 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.1.3. Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	500 Orang	500 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.1.4. Kegiatan Perayaan HUT RI	200 orang	200 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.1.5. Kegiatan Perayaan Hari Jadi Kota Medan	200 Orang	200 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1300 Orang	1300 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.2.1. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ	700 Orang	700 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.2.2. Kegiatan Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan	100 Orang	100 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.2.3. Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual ASN	500 Orang	500 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 62	5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	5.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.1.1. Kegiatan Penertiban	7 Kali	7 Kali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.15.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	99%	99	Berhasil
1.	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	95%	95	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	91	91	Sangat Berhasil
1.2.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.1.	Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1.1.	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.1.1.	Jumlah WRS yang Ditangani Sampahnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
B.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	95%	95	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Kabupaten/Kota				
1.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Daerah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	118%	118	Sangat Berhasil
2.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	116%	116	Sangat Berhasil
2.1.1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	120%	120	Sangat Berhasil
3.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	50%	50	Kurang Berhasil
4.1.	Pengadaan Mebel	100%	0%	0	Kurang Berhasil
4.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
6.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	102%	102	Sangat Berhasil
6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	125%	125	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6.1.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	80%	80	Berhasil
6.2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.1.	Kegiatan Musrenbang Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.3.	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.4.	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	<i>Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.1.	Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.1.	Kegiatan Penyelenggaraan PORKOT	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.2.	Kegiatan Pemberdayaan Pramuka Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.3.	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.4.	Kegiatan Perayaan HUT RI	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.5.	Kegiatan Perayaan Hari Jadi Kota Medan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	<i>Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<i>Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>				
1.2.1.	Kegiatan Penyelenggaraan MTQ	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.2.	Kegiatan Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.3.	Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual ASN	100%	100%	100	Sangat Berhasil
E.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.1.	Kegiatan Penertiban	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Selayang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Selayang adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (70)	B (66,45)	95	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (88)	B (86,9)	99	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/ Gangguan/ Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		98,5%	99	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Selayang dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Selayang berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **99** dengan kategori **"Sangat Berhasil"** dimana program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Selayang selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel;
- 2) Relatif masih terbatas penanganan pengelolaan program pembangunan karena masih kurangnya SDM yang berkualitas;
- 3) Relatif masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
- 4) Adanya pelaksanaan kegiatan fisik yang bersamaan realisasinya dengan OPD lain pada tahun berjalan, sehingga membutuhkan koordinasi yang tepat untuk penyelesaian kegiatan.

• Solusi

Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut, maka perlu diadakan tindak lanjut/solusi sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemko Medan dengan tepat sasaran.
- 3) Mengajak serta menghimbau masyarakat agar turut serta berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan serta mensukseskan pelaksanaan program kegiatan Pemko Medan.
- 4) Melakukan koordinasi yang tepat dan terencana didalam struktur organisasi dalam pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen anggaran yang telah disetujui pada tahun berjalan.

A.3.15.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Selayang seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, dengan satu indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. **Indikator Kinerja INilai SAKIP Perangkat Daerah (95%)**, dengan target nilai B (70%) dan realisasi nilai B (66,45%). Hanya satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota (95%)**.

Ada 6 (enam) kegiatan yaitu:

a. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%)**, satu kegiatan yaitu: **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%)**.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah serta relatif **"sudah sesuai"** kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Selayang Tahun 2024.

b. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** dengan capaian kinerja 100%. Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya** yang berjumlah 139 stell (capaian sebesar 116%).

- **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi** yang diikuti oleh 120 orang (capaian 120%).

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah serta relatif **"sudah sesuai"** kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Selayang Tahun 2024.

c. **Administrasi Umum Perangkat Daerah** dengan capaian kinerja 100%. Yang terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** sebanyak 2 paket (capaian sebesar 100%).

- **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** sebanyak 1 paket (capaian sebesar 100%).

- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** sebanyak 2 paket (capaian sebesar 100%).

- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** sebanyak 1 paket (capaian sebesar 100%).

- **Fasilitasi Kunjungan Tamu** sebanyak 6 kali (capaian 100%).

- **Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD** sebanyak 7 kali (capaian sebesar 100%).

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah serta relatif **"sudah sesuai"** kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Selayang Tahun 2024.

d. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan capaian kinerja 50%. Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Pengadaan Mebel** tidak terlaksana (capaian sebesar 0%)
- **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya** berjumlah 28 unit dengan capain 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Selayang Tahun 2024.

e. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan capaian kinerja 100%. Yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan:

- **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** (capaian sebesar 100%).
- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** (capaian 100%).

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Selayang Tahun 2024.

f. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan capaian kinerja 100%. Yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- **Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** berjumlah 5 unit (capaian sebesar 125%).
- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** yang berjumlah 4 unit (capaian sebesar 80%).
- **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** yang berjumlah 1 unit (capaian 100%).

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Selayang Tahun 2024.

2. **Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dengan satu indikator kinerja yaitu:

A. **Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (99%)**, dari target nilai B (88) dan realisasi nilai Nilai B (86,9). Terdapat satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** dengan persentase realisasi sebesar 100%. Program ini dibagi dalam 4 kegiatan yaitu:

a. **Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (100%)**. Yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:

- **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**. Yang terdiri dari rincian kegiatan: Kegiatan Bakti

Sosial/Gotong Royong dilaksanakan untuk menjaga kebersihan wilayah Kecamatan Medan Selayang. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 10 kali dalam setahun (capaian sebesar 91%).

- **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.** Yaitu: Kegiatan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan bulan Februari yang ditargetkan diikuti 200 orang namun dihadiri sebanyak 200 orang (capaian sebesar 100%).

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan serta relatif *“sudah sesuai”* kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Selayang Tahun 2024.

- b. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (100%).**

Satu sub kegiatan yaitu: **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.** Yaitu: Pelayanan Kepada Masyarakat dengan mengerahkan 63 Kepala Lingkungan yang dimiliki di Kecamatan Medan Selayang dalam mendukung pelayanan prima kepada masyarakat capaian 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan serta relatif *“sudah sesuai”* kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Selayang Tahun 2024.

- c. **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (100%).** Dengan sub kegiatan: **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.** Yaitu tersedianya Jasa Tenaga Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan dan kelurahan sebanyak 40 (empat puluh) orang tenaga P3SU dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif *“sudah sesuai”* dengan target kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum serta relatif *“sudah sesuai”* kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Selayang.

- d. **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (100%).** Dengan sub kegiatan: **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.** Yang terdiri dari rincian kegiatan: Jumlah WRS yang ditangani sampahnya untuk Kecamatan Medan Selayang sebanyak 5005 WRS dari yang ditargetkan 5005 WRS (capaian sebesar 100%).

Dari capaian kinerja yang diperoleh dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif *“sudah sesuai”* dengan target Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta dapat dikatakan relatif *“sudah sesuai”* dengan target kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Medan Selayang Tahun 2024.

3. **Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dengan satu indikator kinerja yaitu:
- A. **Indikator Kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat (100%)**, Terdapat satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:
1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan persentase realisasi 100%. Dengan satu kegiatan yaitu:
- a. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** dengan capaian kinerja 100%. Yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.** Yang terdiri dari rincian kegiatan: Kegiatan Musrenbang Kelurahan. Yang dilaksanakan di 6 (enam) kelurahan yaitu Asam Kumbang, Beringin, PB. Selayang I, PB. Selayang II, Sempakata dan Tanjung Sari dan dihadiri oleh 3 Lembaga Kemasyarakatan (capaian sebesar 100%).
 - ❖ Kelurahan Asam Kumbang: Pengecoran Jalan Bunga Asoka Gg. Persatuan Lk. III (sepanjang 121 m), Kelurahan Tanjung Sari: Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jln. Setia Budi Gg. Keluarga (sepanjang 78 m), Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jln. Setia Budi Gg. Rambe (sepanjang 116 m), Kelurahan PB. Selayang I: Rehabilitasi Jl. Pembangunan Gg. Rezeki (sepanjang 181 m), Kelurahan PB. Selayang II: Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Bunga Teratai Gg. Bunga Teratai XVIII (sepanjang 85 m), Kelurahan Beringin: Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Jalan Sembada Gg. Kurnia (sepanjang 100 m), Kelurahan Sempakata: Rehabilitasi Jalan Bunga Herba Sehati (sepanjang 100 m).
 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan di 6 Kelurahan di Kecamatan Medan Selayang (capaian 100%) dengan perincian:
 - ❖ Kelurahan Asam Kumbang: Kegiatan Budidaya Ikan Air Tawar (jumlah peserta 23 orang), Kegiatan Hidroponik (jumlah peserta 24 orang). Kelurahan Tanjung Sari: Pelatihan Eco Enzym (sebanyak 25 orang). Kelurahan PB. Selayang II: Pengadaan Barang Pemberian Makanan Tambahan, Susu dan Multivitamin yang Diserahkan kepada Masyarakat dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Stunting (jumlah peserta 45 orang anak), Pelatihan Membuat Handycraft (sebanyak 30 orang), Pelatihan Membuat Kue Basah (sebanyak 30 orang), Kelurahan Beringin: Pelatihan Hand Bouquet (jumlah peserta 25 orang), Kelurahan Sempakata: Pelatihan Budidaya Semangka (jumlah peserta 55 orang).
 - Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas. Yang terdiri dari rincian kegiatan: Kegiatan PKK Kecamatan dan Kelurahan dengan berbagai kegiatan diantaranya Penilaian IVA Test, Penilaian Lomba Lingkungan Bersih Sehat (LBS) dan Penilaian PHBS Kota Medan.
- Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan serta relatif **“sudah sesuai”** kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Selayang tahun 2024.

4. **Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dengan satu indikator kinerja yaitu:

A. **Indikator Kinerja Persentase Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditangani (100%)**, Terdapat 2(dua) program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan realisasi sebesar 100%, dengan satu kegiatan yaitu:

a. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** dengan capaian kinerja 100%. Yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:

- **Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa**. Yang terdiri dari rincian kegiatan:

- Penyelenggaraan PORKOT dilaksanakan bulan Juni 2024 dengan diikuti sebanyak 150 orang (capaian sebesar 100%).
- Pemberdayaan Pramuka Kecamatan dilaksanakan pada bulan Juli 2024 dengan diikuti sebanyak 100 orang (capaian 100%).
- Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dilaksanakan sebanyak 12 kali dan diikuti oleh seluruh ASN, Kepling dan Tenaga P3SU. Jumlah total peserta yang mengikuti kegiatan senam 500 orang (capaian sebesar 100%).
- Perayaan HUT RI dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024 dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan perayaan Hut RI sebanyak 200 orang (capaian 100%).
- Perayaan Hari Jadi Kota Medan dilaksanakan bulan Juli 2024 dengan kegiatan mengikuti upacara dan kegiatan perayaan Hari Jadi Kota Medan yang diikuti sebanyak 200 orang (capaian sebesar 100%).

- **Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional**. Dengan terdiri dari rincian kegiatan:

- Penyelenggaraan MTQ dilaksanakan pada bulan Mei 2024 dengan diikuti 700 orang (capaian sebesar 100%).
- Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan dilaksanakan pada bulan Januari dengan diikuti oleh 100 orang peserta (capaian 100%).
- Kegiatan Pengajian Jumat Berkah dan Kebaktian Kecamatan Medan Selayang yang diikuti oleh 500 orang (capaian 100%).

Dari capaian kinerja yang diperoleh sub kegiatan diatas dapat dikatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah serta dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Medan Selayang Tahun 2024.

2. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan capaian 100%, dengan satu kegiatan yaitu:

a. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (100%)**. Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah kecamatan**. Dengan rincian

kegiatan: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban terlaksananya kegiatan penertiban dan tersedianya jasa babhinkamtibmas, babinsa dan babinpotdirga sebanyak 14 orang selama 1 tahun dan Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang ditangani sebanyak 7 Kasus selama 1 Tahun (capaian sebesar 100%).

Maka dari capaian sub kegiatan diatas dapat dikatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Medan Selayang Tahun 2024.

A.3.16. Kecamatan Medan Petisah

A.3.16.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.16.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
58	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Petisah	Peraturan Wali Kota Medan No. 96 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	- Dibutuhkan Peningkatan SDM Relatif Kurangnya kesediaan warga menjadi WRS - Relatif kurang kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan - Relatif masih dibutuhkan penanganan sampah liar, pembersihan drainase/sungai/ tanaman liar, serta penanganan bencana alam	- Pelaksanaan Pelatihan/ Bimtek - Pendekatan yang efektif - Surat Himbaua dan pendekatan yang efektif - Pembenahan secara rutin dalam kegiatan di lapangan	Tidak ada
				1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	102 Orang	102 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Perwal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala	1.2. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	100%	100%	<i>Masih membutuhkan peningkatan kompetensi SDM</i>	<i>Pelatihan/ sosialisasi kepada SDM</i>	Tidak ada
			Lingkungan di Kota Medan dan Perwal No. 51 Tahun 2021 Tentang kedudukan dan fungsi Kepala	1.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Masih membutuhkan peningkatan kompetensi SDM	Pelatihan/sosialisasi kepada SDM	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Lingkungan di Kota Medan	1.3. <i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	100%	<i>Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitarnya</i>	<i>Melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah</i>	<i>Tidak ada</i>
				1.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	1.4. <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	100%	<i>Masih banyak warga yang tidak bersedia mendaftar sebagai peserta Wajib Retribusi Sampah (WRS)</i>	<i>Melakukan pendekatan agar warga bersedia mendaftar menjadi peserta Wajib Retribusi Sampah</i>	<i>Tidak ada</i>

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Masih minimnya kesadaran Masyarakat atas kebersihan lingkungan sehingga membuang sampah sembarangan mengakibatkan banyaknya sampah liar	Membuat surat himbauan kepada Masyarakat yang di wilayah Kecamatan Medan Petisah untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah	Tidak ada
			Peraturan Walikota Medan Nomor: 6 Tahun 2022 tanggal 09 September 2021 perihal penjabaran dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan Camat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1. <i>Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				2.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	31 Lembaga Kemasyarakatan	31 Lembaga Kemasyarakatan	Adanya usulan Masyarakat yang tidak terealisasi	Diusulkan Kembali pada Musrenbang Tahun berikutnya	Tidak ada
				2.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			masyarakat di kelurahan	2.1.3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6 Pokmas	6 Pokmas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2.1. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1.104 Keluarga	1.104 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1.1. Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	4.891 orang	4.891 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.242 orang	2.242 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1. <i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	Masih banyaknya PKL yang meletakkan dagangannya tidak sesuai dengan PerWal dan Perda kota Medan	Melakukan sosialisasi serta penertiban dan melaksanakan Posko	Tidak ada
				4.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	Masih banyaknya PKL yang meletakkan dagangannya tidak sesuai dengan PerWal dan Perda kota Medan	Melakukan sosialisasi serta penertiban dan melaksanakan Posko	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	102%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.2. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2.1. Pengadaan Mebel	2 Unit	2 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	3 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.3.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	107%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	3 Unit	3 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.4.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	27 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.16.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
B	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	100%	100	Sangat Berhasil
C	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%%	100%%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	100%	100	Sangat Berhasil
E	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	102%	102	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Kabupaten/Kota				
1.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Pengadaan Mebel	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	107%	107	Sangat Berhasil
4.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit	100	Sangat Berhasil
4.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 Unit	27 Unit	113	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Petisah dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024. Realisasi kinerja Kecamatan Medan Petisah adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B 88,36%	B 88,75%	100	Sangat Berhasil

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (66,00)	B (67,50)	102	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/Pengaduan Konflik Sosial Yang ditangani	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		100,50%	101	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Petisah dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Petisah berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **101** dengan kategori **"Sangat Berhasil"** oleh karena program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 relatif dapat terlaksana dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Petisah selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
- 2) Relatif masi terbatas penanganan pengelolaan program pembangunan karena masih kurangnya SDM yang berkualitas.
- 3) Relatif masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

• Solusi

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masala-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas

- pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemko Medan dengan tepat sasaran.
 - 3) Mengajak serta menghimbau masyarakat agar turut serta berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan serta mensukseskan pelaksanaan program kegiatan Pemko Medan.

A.3.16.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Dengan Kegiatan Serta Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara Sub kegiatan dengan Kegiatan serta target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis untuk Kecamatan Medan Petisah yaitu:

1. **Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan** dengan Indikator Kinerja berikut:
 - A. **Indikator Kinerja kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (100%)** dengan target B (88,36) dan realisasi B (88,75), Adapun realisasi program dan kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:
 1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian 100%.** Terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:
 - a. **Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** dengan capaian 100%, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu;
 - **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.**
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Ekspose Kecamatan di Kecamatan Medan Petisah dengan capaian 100%.
 - **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.**
Terlaksananya Musrenbang di Kecamatan Medan Petisah yang dihadiri oleh 102 orang dengan capaian 100%.
 - b. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** dengan capaian 100%, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu: **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.**
Terselenggaranya Pelayanan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kepala Lingkungan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang di Kecamatan Medan Petisah yang menghasilkan 12 Laporan dan capaian 100%.
 - c. **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** dengan capaian 100%, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu; **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.**
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum oleh PPSU (Petugas Pemelihara Prasarana dan Sarana Umum)

selama 12 bulan yang menghasilkan 12 Laporan dengan capaian 100%.

- d. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** dengan capaian 100%, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu; **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.**

Terlaksananya pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh 157 (seratus lima puluh tujuh) orang Petugas Kebersihan di wilayah Kecamatan Medan Petisah yang menghasilkan 12 Laporan dengan capaian 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative **“sudah sesuai”** dengan target masing masing kegiatan serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Petisah Tahun 2024.

2. **Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat** dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

- A. **Indikator Kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat** dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%. Ada 1 (satu) program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan** dengan capaian 100%. Terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a. **Pemberdayaan Kelurahan** dengan capaian 100%. Terdiri dari 3 (tiga) Sub kegiatan yaitu:

- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.** Terlaksananya Musrenbang di 7 Kelurahan dengan baik yang diikuti 31 lembaga kemasyarakatan dengan capaian 100%;

- **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.** Dilaksanakan di 3 Kelurahan pada Kecamatan Medan Petisah dengan capaian 100% dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ **Kelurahan Petisah Tengah**

Terlaksana Pengadaan Mesin Sedot Air (Pompa Air GP 160 Ukuran 3 inch);

- ✓ **Kelurahan Sei Putih Barat**

Terlaksana Pembangunan Drainase Jalan Batu Tulis sepanjang 137 Meter;

- ✓ **Kelurahan Sei Putih Tengah**

Terlaksana Pembetonan Jalan Rantang Gang Keluarga sepanjang 54 Meter.

- **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan** dilaksanakan Kecamatan Medan Petisah oleh 6 (enam) Pokmas dengan capaian 100% dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ **Kelurahan Petisah Tengah.**

Terlaksananya Pelatihan Service AC dengan peserta sebanyak 25 orang, Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan bencana dengan peserta sebanyak 25 orang, Pelatihan dan pendidikan bagi Kader Posbindu, Sosialisasi Peran PLKB dan PMT untuk Balita Posyandu (285 anak).

- ✓ **Kelurahan Sei Putih Barat.**
Terlaksananya Pelatihan pengolahan sampah, sosialisasi gizi ibu hamil dan ibu menyusui, sosialisasi stunting, pelatihan hidroponik dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita (363 anak).
- ✓ **Kelurahan Sei Putih Tengah.**
Terlaksananya PMT bagi Balita (100 anak), Pelatihan Barista, Pelatihan Payet Kebaya dan Pelatihan Tata boga.
- ✓ **Kelurahan Sei Putih Timur - I.**
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Reparasi AC, Pelatihan Roasting dan Barista, Pelatihan Tata Boga.
- ✓ **Kelurahan Sei Putih Timur - II.**
Terlaksananya Kegiatan PMT bagi Balita (140 anak/bulan) Selama 6 Bulan, Pelatihan Pembuatan Dimsum, Pelatihan Pembuatan Bouquet Bunga dan Pelatihan Daur Ulang Sampah.
- ✓ **Kelurahan Sei Sikambing-D.**
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Service HP, pelatihan membuat Manisan Buah, Pelatihan Laundry Sepatu dan Tas dan PMT bagi Balita (103 anak).
- ✓ **Kelurahan Sekip.**
Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Jahit Menjahit, Pelatihan Pembuatan Bouquet, Pelatihan Barista Kopi, Pelatihan Menyablon dan PMT bagi balita (180 anak) (1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah. Terlaksananya penertiban dan tersedianya jasa Bhabhinkamtibmas sebanyak 17 (tujuh belas) orang selama 1 tahun. Melaksanakan Posko terhadap pelaku usaha (1 kali), posko begal tawuran (12 kali), posko dekranasda (8 kali), posko hari buruh (1 kali), penertiban pedagang kaki lima (PK5/ 9 kali), penertiban gepeng (1 kali). Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban yang berhasil ditangani sebanyak 11 kasus pada Tahun 2024 dengan capaian 100%. Dan (2) Kegiatan Penertiban (100%), yaitu: 8 Kasus yg telah dikoordinasikan dengan pihak Kepolisian.

b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan capaian 100%. Hanya ada satu suk kegiatan yaitu: Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas. Kegiatan ini dilaksanakan pada 1.104 Keluarga dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"Sudah Sesuai"** dengan target masi serta dinyatakan relatif **"Sudah Sesuai"** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Petisah Tahun 2024.

3. **Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dengan satu indicator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. **Indikator kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah**, dengan target **B (66,00)** dan realisasi **B (67,50)** capaian **102%**.
Terdapat 1 (satu) program kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 102%. Ada 4 (empat) kegiatan yaitu:

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian 100% terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu;

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.**

Tersedianya komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket dengan capaian 100%;

- **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.**

Tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 1 paket dengan capaian 100%;

- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor.**

Tersedianya bahan logistik kantor sebanyak 1 paket dengan capaian 100%;

- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.**

Tersedianya barang cetak dan penggandaan sebanyak 1 paket dengan capaian 100%;

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.**

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 12 bulan dengan capaian 100%.

b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian 100% terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu;

- **Pengadaan Mebel.** Tersedianya mebel sebanyak 2 unit dengan capaian 100%;

- **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.** Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 3 unit dengan capaian 100%.

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 100% terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu;

- **Penyediaan Jasa Surat Menyurat.**

Tersedianya Jasa Surat Menyurat selama 12 bulan dengan capaian 100%;

- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan dengan capaian 100%;

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.**

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terdiri dari penjaga kantor, kebersihan kantor dan admin kantor selama 12 bulan dengan capaian 100%;

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 107% terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu;

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.**

Terlaksananya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 3 unit dengan capaian 100%;

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 27 unit dari target 24 Unit dengan capaian 113%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***"Sudah Sesuai"*** dengan target masing masing kegiatan serta dinyatakan relatif ***"Sudah Sesuai"*** dengan target kinerja Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Petisah Tahun 2024.

4. **Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
- B. **Indikator kinerja Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial**, dengan capaian sebesar 100%. Terdiri dari 2 (dua) program, yang dapat dirinci sebagai berikut:
 3. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan capaian 100,00%. Ada 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - a. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** dengan capaian 100%, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:
 - **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.**
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan melalui penugasan Babinsa dan Bhabhinkamtibmas sebanyak 17 (tujuh belas) orang di 7 (tujuh) Kelurahan pada Kecamatan Medan Petisah pada Tahun 2024 dengan capaian 100%;
 - b. **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.** dengan capaian 100% terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:
 - **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.**
Terlaksananya penanganan dan tindak lanjut dari adanya aduan Masyarakat yang terselesaikan sebanyak 4 aduan yaitu anak tidak pulang ke rumah, penemuan ODGJ dalam keadaan tanpa busana, keberatan berdirinya papan reklame dan keributan antar pelajar dengan capaian 100%.
 2. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan capaian 100,00%. Ada 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - a. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** dengan capaian 100% terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - **Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa.**
Terlaksananya HUT (Hari Ulang Tahun) Kota Medan yang diikuti oleh 200 orang, HUT (Hari Ulang Tahun) RI (Republik Indonesia) dengan melaksanakan Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia di SMA Negeri 4 Medan dengan peserta dari Kecamatan sebanyak 200 orang, Acara PRAMUKA dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang, Acara PORKOT diikuti oleh 200 orang, Senam Pagi sebanyak 2 kali diikuti oleh 141 orang, Gotong Royong selama 40 kali yang diikuti oleh 100 orang dan olahraga KARATE yang diikuti oleh 50 anak dengan capaian 100%;
 - **Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.**

Terlaksananya kegiatan Pengajian Bersama Kecamatan Medan Petisah dengan peserta 1000 orang, Kebaktian Bersama diikuti 438 orang, Kegiatan Malam Takbiran diikuti 104 orang, MTQ Kecamatan jumlah peserta 300 (tiga ratus) peserta, MTQ Kota Medan diikuti oleh 400 (empat ratus) peserta dengan capaian 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“Sudah Sesuai”*** dengan target masing masing kegiatan serta dinyatakan relatif ***“Sudah Sesuai”*** dengan target kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Petisah Tahun 2024.

A.3.17 Kecamatan Medan Johor

A.3.17.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.17.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
59	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Johor	Perda Kota Medan No.7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Medan 2021 – 2026	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	102%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perda Kota Medan No.51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Fungsi Kepala Lingkungan	1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Pengurusan Surat-surat Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	108%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - Pembabatan Rumput dan Pengerukan Parit	12 Dokumen	13 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perwal Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah	1.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Layanan Pengelolaan Sampah	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024	2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	88%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	97%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	960 Orang	900 Orang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				2.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perwal No. 96 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 Tentang Penjabaran APBD Kota Medan T.A. 2024.	2.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	87%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29 Paket	16 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2.6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.3.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84 Laporan	84 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	80%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45 Unit	40 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.4.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	25 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.4.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	1 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.5. <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	66%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.5.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	210 Paket	138 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.6. <i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.6.1. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Perda Kota Medan No.7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Medan 2021 –	3.1. <i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			2026	3.1.1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasya rakatan	6 Lembaga Kemasya rakatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.2. Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	5 Unit	5 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.3. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	6 Ormas/ Pokmas	6 Ormas/ Pokmas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.2. <i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	4 Kegiatan	4 Kegiatan	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.2.1. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	41 Keluarga	41 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	16 Kegiatan	16 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2777 Orang	2777 Orang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	1210 Orang	1210 Orang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Kegiatan	12 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.17.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	102%	102	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Pengurusan Surat-surat Kependudukan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	108%	108	Sangat Berhasil
3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - Pembabatan Rumput dan Pengerukan Parit	100%	108%	108	Sangat Berhasil
4.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	108%	108	Sangat Berhasil
4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Layanan Pengelolaan Sampah	100%	108%	108	Sangat Berhasil
B.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	88%	88	Sangat Berhasil

No.	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	97%	97	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	94%	94	Sangat Berhasil
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	87%	87	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	55%	55	Kurang Berhasil
2.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	83%	83	Berhasil
2.6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	83%	83	Berhasil
3.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	80%	80	<i>Berhasil</i>
4.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	89%	89	Sangat Berhasil
4.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	50%	50	Kurang Berhasil
5.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	66%	66	<i>Cukup Berhasil</i>
5.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	100%	66%	66	Cukup Berhasil
6.	<i>Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
6.1.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100%	100%	100	Sangat Berhasil
E.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Johor dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Johor adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81,75)	B (83,22)	102	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (70)	B (61,60)	88	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/ Gangguan/ Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		97,5%	98	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Johor dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Johor berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **98** dengan kategori **“Sangat Berhasil”** oleh karena program dan kegiatan tahun 2024 relatif terlaksana dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Johor selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Refocusing hingga Efisiensi Anggaran menjadi tantangan yang sangat sulit dalam pencapaian kinerja OPD.
- 2) Tuntutan aspirasi dan kepentingan pembangunan yang disampaikan masyarakat yang harus diakomodir sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
- 3) Pemetaan Pegawai ASN yang kurang Optimal yang mengakibatkan ada Jabatan Strategis yang kosong sehingga Kinerja belum Maksimal.

- 4) Perlunya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di OPD Kecamatan Medan Johor Maupun Sub Unit OPD/Kelurahan dalam penggunaan Informasi digital, elektronik dan IT.

- **Solusi**

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masala-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan kompetensi pegawai dengan berbagai mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan diklat/pelatihan ataupun pengembangan diri lainnya yang diadakan Pemko Medan.
- 2) Mengoptimalkan sosialisasi mengenai Standar Pelayanan Publik kepada para Pegawai Kecamatan maupun Kelurahan serta melakukan Upaya pengendalian yang tepat.
- 3) Menselaraskan kegiatan yang dilapangan sesuai dengan arah/sasaran kinerja suatu kegiatan.
- 4) Mengupayakan koordinasi dengan instansi terkait perihal keluarnya Pedum Pelaksanaan suatu kegiatan.

A.3.17.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Dengan Kegiatan Serta Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara sub kegiatan dengan kegiatan serta target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Johor seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan**, terdapat satu indikator kinerja seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. **Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (102%)**, dengan target B (81,75) dan capaian B (83,22). Realisasi satu program dalam kategori indikator kinerja ini yaitu:

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (102%)**. Terdiri dari 4 (empat) kegiatan dapat di rinci sebagai berikut:

- a. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (100%)**.

Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait sebanyak 1 Laporan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output 1 Laporan*, dengan capaian 100%.

- **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebanyak 12 dokumen dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output 12 dokumen*, dengan demikian realisasi capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2024.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan (100%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja laporan penyediaan tenaga kepling sebanyak 81 orang selama 12 bulan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* kegiatan tersedianya tenaga kepling sebanyak 81 orang selama 12 bulan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2024.

c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (108%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (108%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja laporan penyediaan tenaga P3SU 40 orang sebanyak 13 Laporan/Dokumen, dengan capaian 108%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relative ***“sudah sesuai”*** dengan target Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2024.

d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (100%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (100%).** Sub kegiatan ini menetapkan rencana laporan penyediaan tenaga kebersihan lapangan sebanyak 98 orang selama 12 bulan laporan, dengan realisasi capaian 100%.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2024.

2. **Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja, dengan 1 (satu) indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - A. **Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah (88%)**, dari target Nilai BB (70) dan realisasi Nilai B (61,60). Hanya satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:
 1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota (88%)**.
Terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu:
 - a. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (97%)**.
Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**.
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 960 orang dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* gaji dan tunjangan ASN 900 orang, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **94%**.
 - **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (100%)**.
Sub Kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 Laporan/Dokumen dan dalam realisasinya menghasilkan 1 Laporan/Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun.
Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2024.
 - b. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (87%)**.
Terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%)**.
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan komponen instalasi listrik di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 paket dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 1 paket, capaian **100%**.
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (54%)**.
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Peralatan Rumah tangga di kecamatan dan kelurahan sebanyak 29 paket dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 16 paket, dengan demikian realisasi capaian **54%**.
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100%)**.
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 paket dengan realisasi menghasilkan *output* 1 paket, dengan capaian **100%**.
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%)**.
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 12 paket dan realisasi menghasilkan *output* 12 paket, dengan capaian **100%**.

- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (83%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di kecamatan dan kelurahan sebanyak 12 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 10 Laporan, dengan capaian **83%**.

- **Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu di kecamatan dan kelurahan sebanyak 12 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 10 Laporan, dengan capaian **83%**.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2024.

- c. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%).** Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 84 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 84 Laporan, dengan capaian **100%**.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor sebanyak 12 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 12 Laporan, dengan capaian **100%**.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2024.

- d. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (80%).**

Ada 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (90%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara sebanyak 45 Unit dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 40 Unit, dengan realisasi capaian **90%**.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara di kecamatan dan kelurahan sebanyak 25 Unit dan realisasi menghasilkan *output* 25 Unit, dengan capaian **100%**.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (50%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara di kecamatan dan kelurahan sebanyak 2 Unit dan realisasi menghasilkan *output* 1 Unit, dengan capaian 50%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2024.

- e. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (66%).**

Satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya (66%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya sebanyak 210 Paket dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 138 Paket, dengan capaian 66%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2024.

- f. **Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (100%).**

Satu sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD sebanyak 1 Laporan/Dokumen dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 1 Laporan/Dokumen, dengan capaian 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2024.

- 3. **Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja, dengan 1 (satu) indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. **Indikator kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat (100%).** Hanya satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan** dimana rencana kinerja untuk program tersebut adalah 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100%.

Ada 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (100%).**

Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Terlaksananya Musrenbang Kelurahan se-Kecamatan Medan Johor yang dihadiri 6 Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari 6 Kelurahan dan realisasi dihadiri 6 Lembaga Kemasyarakatan di 6 Kelurahan di wilayah Kecamatan Medan Johor dengan capaian 100%.

- **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pembangunan sarana dan prasarana kegiatan total 5 unit dengan realisasi capaian 100%.

- **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kerja terhadap masyarakat seperti sosialisasi dan pelatihan untuk menambah wawasan dan keterampilan di 5 Kelurahan dengan masing-masing kelurahan didampingi 5 Ormas/Pokmas dengan realisasi capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pemberdayaan Kelurahan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2024.

b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (100%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana pemberian pengganti transport pada kader PKK Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 41 orang dengan capaian 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2024.

4. Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja, dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Persentase Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditangani (100%).

Ada 2 (dua) program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (100%).

Hanya satu kegiatan yaitu:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (100%).

Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi yaitu senam untuk PNS dan Kepala Lingkungan setiap hari Jumat di Kecamatan Medan Johor Selama 1 Tahun dengan capaian 100%, Kegiatan Penyelenggaraan PORKOT DAN PORWIL serta Penyelenggaraan Hari Jadi Kota Medan dengan

total jumlah peserta sebanyak 2777 orang dengan capaian adalah 100%.

- **Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja dengan *output* 1210 orang yang terdiri dari Penyelenggaraan MTQ Kecamatan yang diikuti oleh peserta Qori dan Qoriah, pegawai, kepala lingkungan dan undangan, Penyelenggaraan MTQ Kota Medan dan Penyelenggaraan Kegiatan Malam Takbiran yaitu kegiatan mobil pawai, dengan total *output* peserta sebanyak 1210 orang. Demikian realisasi capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2024.

2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (100%).

Hanya satu kegiatan yaitu:

- a. **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (100%).**

Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 Laporan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 12 Laporan dengan capaian 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Johor Tahun 2024.

A.3.18. Kecamatan Medan Maimun

A.3.18.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.18.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
60	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Maimun	Peraturan Walikota Medan No. 87 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Medan Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	97%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	82%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang	52 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60 Paket	60 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Paket	7 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 Paket	7 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3.3. Penyediaa Bahan Logistis Kantor	7 Paket	7 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3.5. Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.5. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.5.1. <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.5.2. <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.6. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.6.1. <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	3 Unit	3 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.6.2. <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	62 Unit	62 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	101%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	102%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23 Dokumen	24 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan WaliKota Medan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan di Kota Medan	2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.2.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Walikota Medan Nomor 44 Tahun 2021 tentang penjabaran dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan camat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan	3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	300 Orang	300 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, dan	3.2.1. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	660 Orang	660 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan	3.2.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit			
				3.2.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas	6 Pokmas			
				4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	730 Orang	730 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	600 Orang	600 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.18.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	97%	97	Sangat Berhasil
1.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>82%</i>	<i>82</i>	<i>Berhasil</i>
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	82%	82	Berhasil
2.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.3.	Penyediaa Bahan Logistis Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
5.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
6.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
6.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	101%	101	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	102%	102	Sangat Berhasil
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	104%	104	Sangat Berhasil
2.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.1.	Penumbuhan dan Peningkatan	100%	100%	100	Sangat

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				Berhasil
2.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	100%	100	Sangat Berhasil
E.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Maimun dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Maimun adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B (65,00)	B (73,10)	97	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82,25)	B (83,33)	101	Sangat Berhasil

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/ Gangguan/ Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		99,5%	100	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Maimun dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Maimun berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **100** dengan kategori **"Sangat Berhasil"** oleh karena program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2024 relatif dapat terlaksana dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Maimun selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
- 2) Apresiasi masyarakat di wilayah Kecamatan Medan Maimun yang bervariasi mulai dari kalangan berpendidikan rendah sampai dengan tinggi secara relatif menjadi tantangan dalam penerapan program-program Pemerintah Kota Medan.
- 3) Penempatan Pegawai yang belum optimal dalam arti masih banyak kekosongan jabatan yang cukup mempengaruhi kinerja termasuk pelayanan kepada masyarakat, dan kurangnya kompetensi sumber daya aparatur di Kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing terutama masih banyak yang belum bisa mengikuti perkembangan IT secara maksimal. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan

- **Solusi**

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masala-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Melakukan pendekatan secara persuasif melalui tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan kalangan cendekiawan untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat.
- 3) Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemko Medan dengan tepat sasaran.

A.3.18.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Dengan Kegiatan Serta Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara sub kegiatan dengan target kegiatan serta kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Maimun yakni seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, ada satu indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan realisasi capaian kinerja adalah sebesar **97%** dengan target Nilai B (65,00) dan realisasi Nilai B (63,10). Ada 1 (satu) program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (97%), terdiri dari 6 (enam) yaitu;

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (82%).

Satu sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya gaji dan tunjangan ASN bagi 63 orang/bulan selama 12 bulan, dan realisasi menghasilkan output 52 orang/bulan, dengan capaian **82%**.

Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Maimun Tahun 2024.

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (100%).

Satu sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

Sub Kegiatan ini menetapkan target penyediaan pakaian dinas bagi 60 orang ASN, dan output yang dihasilkan 60 orang ASN sehingga capaiannya sub kegiatan ini **100%**.

Maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Maimun Tahun 2024.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (100%).

Terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Sub Kegiatan ini menetapkan kinerja penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 7 paket dan output realisasinya sebesar 7 paket sehingga capaiannya **100%**.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Sub kegiatan ini menetapkan kinerja Penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 7 paket dan menghasilkan output sebanyak 7 paket sehingga capaiannya **100%**.

- Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja sebanyak 7 paket dan menghasilkan output sebanyak 7 paket sehingga capaiannya **100%**.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja sebanyak 1 paket dan menghasilkan output sebanyak 1 paket sehingga capaiannya **100%**.

- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja sebanyak 1 laporan dan menghasilkan output sebanyak 1 laporan sehingga capainya **100%**.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja sebanyak 1 laporan dan menghasilkan output sebanyak 1 laporan sehingga capaiannya **100%**.

Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Maimun Tahun 2024.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%). Satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin.**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 1 Unit dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 1 Unit, dengan demikian realisasi capaian 100%.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Maimun Tahun 2024.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%). Terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 Laporan dengan capaian **100%**.

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor sebanyak 12 Laporan dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 12 Laporan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Maimun Tahun 2024.

- f. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%).**

Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan.**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja sebanyak 3 unit dan dalam pelaksanaannya terealisasi 3 unit, sehingga capaian outputnya **100%**.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja sebanyak 62 unit dan dalam pelaksanaannya terealisasi 62 unit, sehingga capaian outputnya **100%**.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Maimun Tahun 2024.

2. **Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan**, dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

A. **Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat**, dengan capaian **101%**. Dari target Nilai B (82,25) dan realisasi Nilai B (83,33). Hanya ada satu program dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (101%).**

Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

a. **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (102%).**

Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.**

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 1 laporan dan dalam pelaksanaannya menghasilkan output 1 laporan, sehingga realisasi capaian kinerja nya **100%**.

- **Sub Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja 23 dokumen dan output yang dihasilkan adalah 24 dokumen, sehingga realisasinya sebesar **104%**.

Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Maimun Tahun 2024.

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (100%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.**

Sub kegiatan ini target kinerja 12 laporan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 12 laporan dengan capaian 100%. Dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Maimun Tahun 2024.

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (100%).

Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan.**

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 12 laporan dalam realisasi *output* 12 laporan kegiatan dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Maimun Tahun 2024.

3. Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat, dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat, dengan capaian **100%**.

Hanya ada satu program dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (100%).

Ada 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (100%).

Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Terlaksananya Musrenbang Kelurahan se-Kecamatan Medan Maimun yang dihadiri 5 Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari 6 Kelurahan dengan realisasi capaian adalah **100%**.

- **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan.**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan yang ditargetkan rencana kinerjanya terbangunnya sejumlah 2 unit jalan dan pengadaan peralatan yang diserahkan ke masyarakat dengan capaian 100%.

- **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.**

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di 6 (enam) Kelurahan berupa, sosialisasi, pelatihan dan pemberian makanan tambahan dengan target Jumlah Pokmas dan Ormas masing-masing 1 pokmas/ormasyang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di masing-masing kelurahan dengan capaian **100%**.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Pemberdayaan Kelurahan serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Maimun Tahun 2024.

- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (100%).**

Satu sub kegiatan yaitu: **Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Ketertiban Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas se-Kecamatan Medan Maimun yang meliputi 660 Keluarga dari 6 Kelurahan dengan capaian 100%.

Sehingg dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Maimun Tahun 2024

- 4. Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum,** dengan 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

- A. Indikator kinerja Persentase Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditangani;** dengan capaian **100%**.

Ada 2 (dua) program yaitu:

- 1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (100%).**

Hanya satu kegiatan yaitu:

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (100%).**

Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.**

Sub kegiatan ini menetapkan target kinerja sebanyak 12 laporan dan menghasilkan output sebanyak 12 laporan, dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta relatif **"sudah sesuai"** dengan kinerja Program Koordinasi Ketentraman dan

Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Maimun Tahun 2024.

2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (100%).

Hanya satu kegiatan yaitu:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (100%).

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yakni Penyelenggaraan PORKOT, Penyelenggaraan Hari Jadi kota Medan, Penyelenggaraan Perayaan HUT RI, dan Kegiatan Karate dengan target kegiatan tersebut diikuti oleh 730 orang dan output realisasinya sejumlah 730 orang, sehingga capaian realisasi kinerjanya **100%**.

- Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja sejumlah 3 (tiga) kegiatan yaitu: Penyelenggaraan MTQ Tingkat kecamatan, Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Medan dan Penyelenggaraan Pawai Malam Takbiran dengan target peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 600 orang dan output realisasinya sejumlah 600 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar **100%**.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah serta relatif **“sudah sesuai”** dengan kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Maimun Tahun 2024.

A.3.19. Kecamatan Medan Deli

A.3.19.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.19.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
61	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Deli	Peraturan WaliKota Medan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan WaliKota Medan Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penjabaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	90%	96%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasya rakatan	12 Lembaga Kemasya rakatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	10 Unit	10 Unit	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.1.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas	6 Pokmas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Masyarakat di Kelurahan	1.2. <i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	90%	104%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				1.2.1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	6090 Keluarga	7031 Keluarga	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				1.2.2. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	6090 Keluarga	7031 Keluarga	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
			Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2024 Tanggal 28 Desember 2024,	2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%	100%	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024	2.1. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	95%	100%	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	500 Orang	550 Orang	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	550 Orang	Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan WaliKota Medan Nomor 62 Tahun 2022	3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95%	95%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
			tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	3.1. <i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				3.2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
				3.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
			Perda Kota Medan No.7 Tahun 2021 Tentang RPJMD	4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	82%	83,6%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Medan 2021 – 2026	4.1. <i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	85%	80,45%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				4.1.1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	85%	80,45%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Kepala Lingkungan Di Kota Medan	4.2. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	83%	85%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				4.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	83%	85%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	85%	85%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				4.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				4.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	76%	83,35%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				4.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	76%	83,35%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
			Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2024 Tanggal 28	5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	97%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Desember 2024, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun	5.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang	63 Orang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				5.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	89%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				5.2.1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	133%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				5.2.2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	135%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				5.2.3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	0%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				5.3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				5.3.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				5.3.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.3.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				5.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				5.4.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 Unit	7 Unit	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				5.4.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54 Unit	54 Unit	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

A.3.19.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90%	100%	111	Sangat Berhasil
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	107%	107	Sangat Berhasil
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	120%	120	Sangat Berhasil
1.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	90%	104%	115	Sangat Berhasil
2.1.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100%	115%	115	Sangat Berhasil
2.2.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	115%	115	Sangat Berhasil
B.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%	100%	110	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	95%	100%	110	Sangat Berhasil
1.1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	110%	110	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	110%	110	Sangat Berhasil
C.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	95%	95%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D,	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	82%	83,6%	102	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	85%	80,45%	95	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	95%	95	Sangat Berhasil
2.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>	83%	85,45%	102	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	102%	102	Sangat Berhasil
3.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	85%	85%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	76%	83,35%	110	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	110%	110	Sangat Berhasil
E.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	97%	97	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	89%	89	Sangat Berhasil
2.1.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	133%	133	Sangat Berhasil
2.2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	135%	135	Sangat Berhasil
2.3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	0%	0	Kurang Berhasil
3.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Deli dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Deli adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	90%	100%	111	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditangani	95%	100%	105	Sangat Berhasil

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82,00)	B (83,6)	102	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (63,00)	B (61,25)	97	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		103,75%	104	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Deli dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Deli Tahun 2024 berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **104** dengan kategori **“Sangat Berhasil”** secara relatif program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Deli selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
- 2) Penempatan Pegawai yang belum optimal dalam arti masih banyak kekosongan jabatan yang cukup mempengaruhi kinerja termasuk pelayanan kepada masyarakat, dan kurangnya kompetensi sumber daya aparatur di Kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing terutama masih banyak yang belum bisa mengikuti perkembangan IT secara maksimal
- 3) Adanya pelaksanaan kegiatan fisik yang bersamaan realisasinya dengan OPD lain pada tahun berjalan, sehingga membutuhkan koordinasi yang tepat untuk penyelesaian kegiatan.

• Solusi

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masala-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan

- kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemko Medan dengan tepat sasaran.
 - 3) Berkoordinasi dengan Dinas terkait tentang Pelaksanaan Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan.

A.3.19.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Dengan Kegiatan Serta Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara sub kegiatan dengan kegiatan serta target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Deli seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**, dengan satu indikator kinerja sebagai berikut:
- A. **Indikator kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat**, dengan capaian **111%**.

Ada satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (111%)**,
Terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (107%)**. Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (120%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pelaksanaan kegiatan melibatkan 10 Lembaga Masyarakat dengan realisasi 12 Lembaga Masyarakat, yang dihadiri oleh 300 orang peserta yang terdiri dari 50 orang per kelurahan dengan capaian adalah **120%**.

- **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pembangunan sarana dan prasarana kegiatan total 10 unit jalan yang mengalami rehabilitasi (pembetonan) di 6 kelurahan dengan capaian adalah **100%**.

- **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kerja terhadap masyarakat seperti sosialisasi dan pelatihan untuk menambah wawasan dan keterampilan di 6 Kelurahan dengan masing-masing kelurahan didampingi 1 pokmas dengan capaian **100%**.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Pemberdayaan Kelurahan serta dapat dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Deli tahun 2024.

- b. **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (115%)**.

Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (115%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat se-Kecamatan Medan Deli dengan rencana diikuti oleh 6090 Keluarga yang terdiri dari 6 Kelurahan dan dengan realisasi output kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ini diikuti 7031 Keluarga di 6 Kelurahan di wilayah Kecamatan Medan Deli dengan capaian adalah 115%.

- **Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (115%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas se-Kecamatan Medan Deli yang direncanakan diikuti oleh 6090 Keluarga yang terdiri dari 6 Kelurahan dan dengan realisasi output kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas ini diikuti 7031 Keluarga di 6 Kelurahan di wilayah Kecamatan Medan Deli dengan capaian adalah 115%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta dapat dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Deli tahun 2024.

2. **Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. **Indikator kinerja Persentase Permasalahan/Gangguan/ Konflik Sosial Yang Ditangani**, dengan capaian sebesar **105%**.

Realisasi 2 (dua) program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (110%).**

Hanya satu kegiatan yaitu:

a. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (110%).**

Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (110%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyelenggaraan 3 (tiga) kegiatan yaitu: Penyelenggaraan PORKOT, Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan, dan Penyelenggaraan Perayaan HUT RI, dengan target 500 orang peserta dengan realisasi sebanyak 550 orang dengan capaian adalah 110%.

- **Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (110%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja 2 (dua) kegiatan yaitu: Penyelenggaraan MTQ, dan Malam Takbiran Idul Fitri, dengan target jumlah orang yang mengikuti kegiatan sebanyak 500 orang dan

realisasinya jumlah orang yang mengikuti kegiatan sebanyak 550 orang, dengan capaian 110%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah serta dapat dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Deli tahun 2024.

2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (100%).

Ada 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (100%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja sebanyak 12 Laporan, dan realisasi kegiatan 12 Laporan dengan capaian 100%.

b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (100%).

Satu sub kegiatan yaitu **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja sebanyak 12 Laporan, dan realisasi kegiatan 12 Laporan dengan capaian 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta dapat dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Deli tahun 2024.

3. Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (102%), dari target Nilai B (82,00) dan realisasi Nilai B (83,6). Hanya satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (102%).

Terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (95%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.** Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 85% dalam realisasi *output* 80,45% dengan capaian 95%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan serta dapat dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Deli tahun 2024.

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (102%).
Satu sub kegiatan yaitu: **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (102%).**

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 83% dalam realisasi menghasilkan *output* 85,45% dengan demikian realisasi capaian 102%. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan serta dapat dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Deli tahun 2024.

c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (100%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (100%).**

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 12 laporan dalam realisasi menghasilkan *output* 12 laporan dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum serta dapat dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Deli tahun 2024.

d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (110%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (110%).**

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 76% dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 83,35% dengan capaian 110%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat serta dapat dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Deli tahun 2024.

4. Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan satu indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah (97%), dari target Nilai B (63,00) dan realisasi Nilai B (61,25). Hanya satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota (97%).

Terdiri dari 4 (empat) kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%).**
Satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya gaji dan tunjangan ASN 63 orang/bulan selama 12 bulan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* gaji dan tunjangan ASN 63 orang/bulan, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%.**
- b. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (89%).**
Ada 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (133%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kecamatan dan kelurahan sebesar 100% dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 133%, dengan capaian 133%.
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (135%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian 135%.
 - **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Tidak terlaksana).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini tidak terlaksana dikarenakan kurangnya waktu dalam melaksanakannya.
- c. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%).**
Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 Laporan dan realisasi *output* 12 Laporan, dengan capaian 100%.
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 12 Laporan, dengan capaian 100%.
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor sebanyak 12 Laporan dan realisasi *output* 12 Laporan, dengan capaian 100%.
- d. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%).**
Ada 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara sebanyak 7 Unit dan

dalam realisasi menghasilkan *output* 7 Unit, dengan capaian 100%.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara di kecamatan dan kelurahan sebanyak 54 Unit dan realisasi menghasilkan *output* 54 Unit, dengan capaian 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif “***sudah sesuai***” dengan target masing masing kegiatan serta dapat dinyatakan relatif “***sudah sesuai***” dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Medan Deli tahun 2024.

A.3.20. Kecamatan Medan Amplas

A.3.20.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.20.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
62	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Kecamatan Medan Amplas	Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2024 Tanggal 28 Desember 2023, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	105%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1. <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	96%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1020 orang	979 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Perwal No. 96 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 Tentang Penjabaran APBD Kota Medan T.A. 2024.	1.2. <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.3. Penyediaan Bahan Logistik	8 Paket	8 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2.4. Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				1.3.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36 Unit	36 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96 Laporan	96 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96 Laporan	96 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.5. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	132%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit	5 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.5.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32 Unit	63 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.5.3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	105%	Kekurangan SDM dan Armada Kebersihan	Penambahan SDM dan Armada Kebersihan	Tidak ada
				2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Kegiatan	7 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perda Kota Medan No.7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Medan 2021 – 2026	2.1.1. Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	6 Dokumen	7 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	7 Dokumen	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak ada
			Perwal Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pengakatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan	2.2. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	100%	100%	<i>Kekurangan SDM dan Armada Kebersihan</i>	<i>Penambahan SDM dan Armada Kebersihan</i>	<i>Tidak ada</i>
			Perda Kota Medan No.51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Fungsi Kepala Lingkungan	2.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perwal Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	2.3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	2.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - Pembabatan rumput dan Pengelolaan Parit	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Perwal Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	2.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	Kekurangan SDM dan Armada Kebersihan	Penambahan SDM dan Armada Kebersihan	Tidak ada
			Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	2.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan -Pengelolaan Sampah	12 Laporan	12 Laporan	Kekurangan SDM dan Armada Kebersihan	Penambahan SDM dan Armada Kebersihan	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Perda Kota Medan No.7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Medan 2021 – 2026	3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasya- katan	10 Lembaga Kemasya- katan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Permendagri 130 Tahun 2021 dan Perwal no.44 tahun 2021 tentang juknis pelaksanaan dana kelurahan	3.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Unit	2 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Ormas /Pokmas	7 Ormas /Pokmas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.2. Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.2.1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	300 Keluarga	300 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.2.2. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	8 Keluarga	8 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	9 Kegiatan	9 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				4.1.1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	500 orang	500 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	600 Orang	600 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.1.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.2.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.20.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	105%	105	Sangat Berhasil
1.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	96%	96	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	96%	96	Sangat Berhasil
2.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.3.	Penyediaan Bahan Logistik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.4.	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggadaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	132%	132	<i>Sangat Berhasil</i>
5.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
5.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	197%	197	Sangat Berhasil
5.3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
B.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	105%	105	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>100%</i>	<i>117%</i>	<i>117</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	117%	117	Sangat Berhasil
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	117%	117	Sangat Berhasil
2.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan. A. Pengurusan Surat Kependudukan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum - Pembabatan Rumput dan Pengerukan Parit	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - Layanan Pengelolaan Sampah	100%	100%	100	Sangat Berhasil
C.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.2.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100%	100%	100	Sangat Berhasil
E.	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100</i>	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Amplas dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Amplas adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B 86,9%	A 91,25%	105	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B 65,50	B 68,70	105	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Permasalahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Konflik Sosial	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		102,5%	103	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Amplas dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Amplas berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **103** dengan kategori "**Sangat Berhasil**" karena di tahun 2024 secara relatif program dan kegiatan terlaksana dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Amplas selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.

- 2) Penempatan Pegawai yang belum optimal dalam arti masih banyak kekosongan jabatan yang cukup mempengaruhi kinerja termasuk pelayanan kepada Masyarakat.
- 3) Relatif masih Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur di Kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing terutama mengikuti mengikuti perkembangan IT secara maksimal.

- **Solusi**

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masala-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Mengoptimalkan rapat koordinasi dalam penyampaian kebijakan pemerintah kota.
- 3) Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemko Medan dengan tepat sasaran.

A.3.20.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Dengan Target Kegiatan Serta Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisa kesesuaian antara kegiatan dengan sub kegiatan serta target kinerja program diuraikan menurut indikator sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Amplas seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan. Ada satu indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (105%).

Realisasi satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (105%).

Terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (117%).

Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (117%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait sebanyak 6 Laporan dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 7 Laporan, dengan capaian **117%**.

- **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (117%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebanyak 6 dokumen

dan dalam realisasi menghasilkan *output 7 dokumen*, dengan capaian **117%**.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan (100%).

Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja laporan penyediaan tenaga kepling sebanyak 77 orang selama 12 bulan, dan realisasi pelaksanaannya menghasilkan tersedianya tenaga kepling sebanyak 77 orang selama 12 bulan laporan dengan capaian **100%**.

c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (100%).

Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja laporan penyediaan tenaga P3SU 45 orang sebanyak 12 bulan Laporan, dan realisasi menghasilkan out put tersedianya tenaga P3SU 45 orang sebanyak 12 bulan laporan dengan capaian 100%.

d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (100%).

Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana laporan penyediaan tenaga kebersihan lapangan sebanyak 95 orang selama 12 bulan laporan, dan realisasi menghasilkan tersedianya tenaga kebersihan lapangan sebanyak 95 orang selama 12 bulan laporan dengan capaian 100%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target masing-masing kegiatan serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Amplas Tahun 2024.

2. Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah.

Ada 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah (101%), dari target nilai B (65,50) dan realisasi Nilai B (68,70). Realisasi satu program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 105%. Realisasi 5 (lima) kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (96%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (96%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya gaji dan tunjangan ASN sebanyak 1020 orang dan realisasi menghasilkan *output* gaji dan tunjangan ASN 979 orang, disebabkan karena ada beberapa pegawai yang pensiun dan pindah ke OPD lain, dengan capaian 96%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (100%).

Terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan komponen instalasi listrik di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 paket dan realisasi menghasilkan *output* 1 paket, dengan capaian 100%.
- **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Peralatan Rumah tangga di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 paket dan realisasi *output* 1 paket, dengan capaian 100%.
- **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kecamatan dan kelurahan sebanyak 8 paket dan realisasi menghasilkan *output* 8 paket, dengan capaian 100%.
- **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket dan realisasi menghasilkan *output* 1 paket, dengan capaian 100%.
- **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di kecamatan dan kelurahan sebanyak 4 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 4 Laporan, dengan capaian 100%.
- c. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (100%).**
Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 36 Unit dan realisasi menghasilkan *output* 36 Unit, dengan capaian 100%.
- d. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%).**
Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 96 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 96 Laporan, dengan capaian 100%.
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor sebanyak 96 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 96 Laporan, dengan capaian 100%.
- e. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (132%).**
Ada 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100%).**

Sub kegiatan ini merencanakan jasa pemeliharaan pajak dan perizinan 4 kendaraan operasional dengan realisasi sebanyak 4 Unit dengan capaian 100%.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (197%).**

Sub kegiatan ini direncanakan pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin operasional sebanyak 32 Unit dengan realisasi pelaksanaan sebanyak 63 Unit dengan capaian 197%.

- **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (100%).**

Yaitu terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor sebanyak 1 Unit dengan capaian 100%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target masing masing kegiatan serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Amplas Tahun 2024.

3. **Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.**

Ada 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. **Indikator Kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat (100%).**

Realisasi satu program yaitu:

1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (100%).**

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (100%).**

Ada 3 (tiga) sub kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Terlaksananya Musrenbang Kelurahan se-Kecamatan Medan Amplas yang dihadiri 10 Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari 7 Kelurahan dan realisasi nya dihadiri 10 Lembaga Kemasyarakatan di 7 Kelurahan di wilayah Kecamatan Medan Amplas dengan capaian 100%.

- **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pembangunan sarana dan prasarana kegiatan total 2 unit dengan realisasi sebanyak 2 unit dengan capaian 100%.

- **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kerja sosialisasi dan pelatihan untuk menambah wawasan dan keterampilan di 7 Kelurahan dengan masing-masing kelurahan didampingi 7 Ormas/Pokmas dengan realisasi capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan pemberdayaan Kelurahan serta dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Amplas Tahun 2024.

b. **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (100%).**

Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Terlaksananya Kegiatan PKK pada Kecamatan Medan Amplas yang dihadiri 300 Peserta dari kader PKK kecamatan maupun kelurahan dan warga Masyarakat yang, dalam realisasi capaian adalah 100%.

- **Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pemberian pengganti transport pada kader PKK Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 8 orang dengan realisasi capaian 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Amplas Tahun 2024.

4. Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum.

Ada 1 (satu) indikator kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Persentase Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditangani (100%).

Realisasi 2 (dua) program yaitu:

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (100%).

Hanya satu kegiatan yaitu:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (100%).

Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi yaitu senam untuk PNS dan Kepala Lingkungan setiap hari Jumat di Kecamatan Medan Amplas Selama 1 Tahun. Kegiatan Penyelenggaraan PORKOT DAN PORWIL serta Penyelenggaraan Hari Jadi Kota Medan dengan total jumlah peserta sebanyak 500 orang dengan capaian 100%.

- **Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja dengan *output* 600 orang yang terdiri dari Penyelenggaraan MTQ Kecamatan yang diikuti oleh peserta Qori dan Qoriah, pegawai, kepala lingkungan dan undangan, Penyelenggaraan MTQ Kota Medan dan Penyelenggaraan Kegiatan Malam Takbiran yaitu kegiatan mobil pawai, kegiatan Pelaksanaan bina mental agama Islam (pengajian rutin bulanan) dengan total *output* peserta sebanyak 600 orang dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah serta dinyatakan

relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Amplas Tahun 2024.

2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (100%).

Terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (100%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja sebanyak 12 Laporan, dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* kegiatan 12 Laporan dengan capaian 100%.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Amplas Tahun 2024.

b. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterriban (100%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sebanyak 6 kegiatan, dan dalam realisasi menghasilkan *output* 6 kegiatan. Dengan demikian realisasi capaian 100%.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterriban serta dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Amplas Tahun 2024.

A.3.21. Kecamatan Medan Sunggal

A.3.21.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

A.3.21.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
63	Kewilayahan	Kecamatan Medan Sunggal	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024.	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1. <i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.1.1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.2. <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	Tidak ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.4.1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	93%	Relatif masih dibutuhkan peningkatan SDM	Pelatihan/ Bimbingan Teknis SDM	Tidak ada
				2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	96%	Relatif masih dibutuhkan peningkatan SDM	Pelatihan/ Bimbingan Teknis SDM	Tidak ada
				2.1.1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	Relatif masih dibutuhkan peningkatan SDM	Pelatihan/ Bimbingan Teknis SDM	Tidak ada
				2.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	80 KK	80 KK	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1.3. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	652 Orang	567 Orang	Adanya efisiensi anggaran dan adanya kegiatan yang di anggarkan tidak sesuai usulan musrenbang	Kegiatan yang tidak terlaksana di ajukan untuk dikerjakan di tahun depannya	Tidak ada
				2.2. <i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	100%	90%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				2.2.1. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	20 Keluarga	18 Keluarga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.1. Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	200 Orang	200 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				3.1.2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	800 Orang	800 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban	4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Umum	4.1. <i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				4.1.1. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat bersama Polsek dan Danramil	Tidak ada
				4.1.2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				5.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				5.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
			Peraturan Walikota Medan No. 96 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023.	6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	87%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				6.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				6.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ bulan	110 Orang/ bulan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				6.1.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan WaliKota Medan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	6.2. <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 %	64 %	<i>Adanya efisiensi</i>	<i>Dialihkan tahun berikutnya</i>	<i>Tidak ada</i>
				6.2.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	0 Paket	Adanya efisiensi	Dialihkan tahun berikutnya	Tidak ada
				6.2.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	109 Orang	140 Orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				6.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				6.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				6.3.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				6.3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				6.3.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				6.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				6.4. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	57%	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				6.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	8 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				6.5. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	100 %	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Tidak ada</i>
				6.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				6.6. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				6.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21 Unit	21 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
				6.6.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75 Unit	75 Unit	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

A.3.21.1.2 Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
2.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	100%	100	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100	Sangat Berhasil
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	93%	93	Sangat Berhasil
1.	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	100%	96%	96	<i>Sangat Berhasil</i>
1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.3.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	87%	87	Sangat Berhasil
2.	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat</i>	100%	90%	90	<i>Sangat Berhasil</i>

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	<i>Kecamatan dan Kelurahan</i>				
2.1.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100%	90%	90	Berhasil
C.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100%	100%	100	Sangat Berhasil
D.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100%	100%	100	Sangat Berhasil
E.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	87%	87	Sangat Berhasil
1.	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
F.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	94%	94	Sangat Berhasil
1.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100	Sangat Berhasil
1.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	100	Sangat Berhasil

No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja (%)	Kategori
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
2.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100 %	64 %	64	<i>Sangat Berhasil</i>
2.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5 Paket	0 Paket	0	Kurang Berhasil
2.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	109 Orang	140 Orang	128	Sangat Berhasil
3.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100 %	100 %	100	<i>Sangat Berhasil</i>
3.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
3.5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100	Sangat Berhasil
4.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100 %	57 %	57	<i>Sangat Berhasil</i>
4.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	57%	57	Sangat Berhasil
5.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	100 %	100	<i>Sangat Berhasil</i>
5.1.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100	Sangat Berhasil
6.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	100 %	100	<i>Sangat Berhasil</i>
6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100	Sangat Berhasil
6.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100	Sangat Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Medan Sunggal dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi kinerja Kecamatan Medan Sunggal adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
					Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (80)	B (80)	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (75)	B (65,5)	87	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat	100%	93%	93	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan/ Gangguan/ Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Kinerja		95%	95	Sangat Berhasil

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari Kecamatan Medan Sunggal dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Kecamatan Medan Sunggal berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran ordinal diperoleh sebesar **95** dengan kategori **"Sangat Berhasil"** oleh karena program dan kegiatan Tahun 2024 relatif dapat terealisasi dengan baik.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dapat Dapat disampaikan bahwa permasalahan utama dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Medan Sunggal selama tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tingginya tuntutan dan kepentingan pembangunan yang diaspirasikan masyarakat, sehingga formulasi program, kegiatan, dan alokasi anggaran sangat dinamis dan fleksibel.
- 2) Penempatan Pegawai yang belum optimal dalam arti masih banyak kekosongan jabatan yang cukup mempengaruhi kinerja termasuk pelayanan kepada masyarakat serta kompetensi sumber daya aparatur di Kecamatan dan kelurahan yang terbatas dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing terutama masih banyak yang belum bisa mengikuti perkembangan IT secara maksimal.

- **Solusi**

Solusi yang dapat dilakukan mengatasi masalah-masalah pembangunan tersebut diambil langkah-langkah pokok sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- 2) Mengikutsertakan aparaturnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang dilaksanakan Pemko Medan dengan tepat sasaran.
- 3) Mengoptimalkan rapat koordinasi dalam penyampaian kebijakan pemerintah kota.

A.3.21.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Sub Kegiatan Dengan Kegiatan serta Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisis kesesuaian antara sub kegiatan dengan kegiatan serta target kinerja program yang diuraikan menurut indikator kinerja sesuai Sasaran Strategis Kecamatan Medan Sunggal seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (100%).

Adapun realisasi satu program dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (100%).

Terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu:

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (100%).

Hanya satu sub kegiatan yaitu: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (100%). Realisasi sub kegiatan ini menghasilkan *output* 12 Laporan kegiatan.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan serta target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2024.

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (110%).

Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (100%).** Sub kegiatan ini menghasilkan *output* 12 laporan dengan capaian 100%. Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan serta target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2024.

- c. **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (100%).** Hanya satu sub kegiatan yaitu: **Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (120%).**

Sub kegiatan ini menghasilkan *output* 12 laporan kegiatan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan target kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum serta target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2024.

- d. **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (100%).**

Hanya ada satu sub kegiatan yaitu: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan (100%).

Sub kegiatan ini menghasilkan *output* 12 laporan kegiatan. Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **“sudah sesuai”** dengan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat serta target kinerja Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2024.

2. **Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. **Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah (87%),** dengan target Nilai BB (75) dan realisasi Nilai B (65,5). Realisasi satu program yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (87%).**

Terdiri dari 6 (enam) kegiatan dapat dirinci sebagai berikut:

- a. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (100%).**

Satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja tersedianya gaji dan tunjangan ASN 110 orang/bulan selama 12 bulan dengan realisasi capaian **100%**.

- b. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (64%).**

Ada 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya (0%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja terlaksananya Outbond ASN dengan jumlah peserta 100% dan dalam realisasi tidak terlaksana karena dianggap tidak prioritas sehingga masuk dalam daftar efisiensi anggaran dengan capaian **0%**.

- **Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja terlaksananya Outbond ASN dengan jumlah peserta 109 Orang dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* terlaksananya outbond ASN dengan peserta 140 Orang, dengan capaian **128%**.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (100%).

Terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan komponen instalasi listrik di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 Paket dan dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* 1 Paket, dengan demikian realisasi capaian untuk sub kegiatan ini adalah **100%**.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Peralatan Rumah tangga di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 paket dan realisasi menghasilkan *output* 1 paket, dengan capaian **100%**.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan Bahan Logistik Kantor di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 paket dan realisasi menghasilkan *output* 1 paket, dengan capaian **100%**.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 1 paket dan realisasi menghasilkan *output* 1 paket, dengan capaian **100%**.

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%).

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di kecamatan dan kelurahan sebanyak 1 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 1 Laporan, dengan capaian **100%**.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (87%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (87%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 14 Unit dan dalam realisasi menghasilkan *output* 8 Unit, dengan capaian **87%**.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 12 Laporan dan realisasi menghasilkan *output* 12 Laporan, dengan capaian **100%**.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (100%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (100%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara sebanyak 24 Unit dan realisasi menghasilkan *output* 24 Unit, dengan capaian **100%**.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan masing masing sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target masing

masing kegiatan serta dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2024. Meskipun masih ada sub kegiatan yang tidak dapat terlaksana oleh karena adanya efisiensi anggaran.

3. **Sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. **Indikator kinerja Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Manfaat (93%)**. Realisasi satu program dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (93%)**.

Ada 2 (dua) kegiatan yaitu:

a. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (96%)**.

Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pelaksanaan kegiatan melibatkan dengan realisasi output kegiatan 6 Lembaga Masyarakat seperti LPM, Karang Taruna, PMI, Kelompok Lansia, Kelompok Disabilitas, Babinsa, Babinkamtibmas dengan realisasi capaian **100%**.

- **Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (100%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja pembangunan sarana dan prasarana di 6 (enam) kelurahan. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Medan Sunggal menargetkan kegiatan Pengecoran Jl. Swadaya Gg. Imam Jemali Lk. VI Kelurahan Lalang dengan target 12 KK, Rehabilitasi/Pembetonan Jalan Balam Gg. Pribadi Kelurahan Sei Sikambing B dengan target 14 KK, Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Balam Gg. Pribadi Kelurahan Sei Sikambing B dengan target 14 KK, Rehabilitasi Jalan Lingkungan Jl. Murni Gg. Warga Kelurahan Tanjung Rejo dengan target 8 KK, Rehabilitasi Jalan Lingkungan Jl. Sunggal Gg. Kuini dengan target 16 KK dan Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Sunggal Gg. Kuini dengan target 16 KK Sehingga realisasi output kegiatan sebanyak total 80 KK, dengan capaian **100%**.

- **Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (87%)**.

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kerja terhadap masyarakat seperti sosialisasi dan pelatihan selain sebagai peningkatan kualitas Masyarakat sekitar juga sebagai Langkah pengentasan kemiskinan di 6 Kelurahan dengan masing-masing kelurahan didampingi 1 pokmas dengan realisasi output kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didampingi 1 pokmas per kelurahan (6 pokmas). Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Medan Sunggal menargetkan Pelatihan dan Pembinaan Kader Kesehatan Kelurahan Lalang dengan target 75 orang. Pelatihan Menanam dengan system hidroponik kelurahan Lalang dengan target 30 orang, pelatihan pencegahan stunting bagi ibu hamil dan pasangan usia subur Kelurahan Lalang dengan target 30 orang, Sosialisasi Kesadaran Hukum Kelurahan Lalang dengan target 30 orang. Pelatihan membuat Buket Kelurahan Lalang dengan target peserta 30 orang. Pelatihan pemanfaatan lahan sempit dengan hidroponik Kelurahan Sei

Sikambing B dengan target 32 orang. Pelatihan Bilal Jenazah Kel. Sei Sikambing B dengan target 30 orang, Sosialisasi Kebangsaan, Hukum, Sosial dan Budaya kepada Masyarakat Kelurahan Sei Sikambing B dengan target 40 orang. Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Simpang Tanjung 25 orang. Pelatihan Tanggap Bencana Kelurahan Simpang Tanjung dengan target 20 orang. Sosialisasi anti narkoba Kelurahan Simpang Tanjung dengan target 60 orang. Pelatihan Pembuatan Papan Bunga kel. Simpang Tanjung dengan target 15 orang. Sosialisasi Gerakan Masyarakat hidup sehat Kelurahan Tanjung Rejo dengan target 30 orang. Sosialisasi pencegahan stunting bagi balita dan ibu hamil Kelurahan Tanjung Rejo dengan target 60 orang. Pelatihan Tanggap Bencana Kelurahan Tanjung Rejo dengan target 30 orang. Pelatihan Tanggap Bencana Kelurahan Babura Sunggal dengan target 65 orang. Sosialisasi Anti Narkoba Kelurahan Babura Sunggal dengan target 50 orang. Dari Target diatas ada 3 (tiga) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan tersebut setelah dilakukan pergeseran PAPBD termasuk kegiatan yang tidak masuk dalam usulan Musrenbang. dengan demikian realisasi capaian adalah **87%**.

Maka, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Pemberdayaan Kelurahan serta dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2024.

c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (90%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (90%).**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas di kecamatan sebanyak 20 Keluarga dan realisasi menghasilkan *output* 18 Keluarga, dengan capaian **90%**.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta dinyatakan relatif ***“sudah sesuai”*** dengan target kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2024.

4. Sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator kinerja Persentase Permasalahan/Gangguan/Konflik Sosial Yang Ditangani (100%).

Realisasi 3 (tiga) program dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (100%).

Hanya satu kegiatan yaitu:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (100%).

Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Penyelenggaraan 5 (lima) kegiatan yaitu: Penyelenggaraan PORKOT, dengan target yang mengikuti kegiatan 200 orang peserta kegiatan dengan realisasi output peserta kegiatan sebanyak 200 orang dengan capaian 100%.
- **Pembinaan Kerukunan Antarasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja kegiatan yaitu: Penyelenggaraan MTQ, Pelaksanaan Bina Mental Agama Islam, dan Malam Takbiran Idul Fitri, HUT RI, HUT Kota Medan, Perayaan Natal, kegiatan Tausiyah Keagamaan, Kegiatan Maulid Nabi, dengan target jumlah orang yang mengikuti kegiatan sebanyak 800 orang dan realisasinya sebanyak 800 orang, dengan capaian adalah **100%**.
Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah serta dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2024.

2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (100%).

Hanya satu kegiatan yaitu:

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (100%).

Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

- **Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 1 dokumen, dan realisasi output kegiatan 1 dokumen dengan capaian 100%.
- **Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (100%).**
Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan sebanyak 1 dokumen dengan realisasi capaian 100%.

Maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta dinyatakan relatif **"sudah sesuai"** dengan target kinerja Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2024.

3. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (100%).

Hanya satu kegiatan yaitu:

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (100%).

Satu sub kegiatan yaitu: **Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.**

Sub kegiatan ini menetapkan rencana kinerja Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban seperti Pelatihan Baris Berbaris, Penyelenggaraan Sosialisasi Jiwa Nasionalisme, Sosialisasi Wawasan kebangsaan, Sosialisasi dan Harmonisasi Tokoh Kepemudaan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Adapun realisasinya menghasilkan output 4 laporan dengan capaian **100%**.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sub kegiatan dinyatakan relatif ***"sudah sesuai"*** dengan target kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta dinyatakan relatif ***"sudah sesuai"*** dengan target kinerja Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja Kecamatan Medan Sunggal Tahun 2024.

4.1. **Urusan Pengawasan**

A.1. **Inspektorat**

A.1.1.1. **Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja**

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
64	Pengawasan	Inspektorat	Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	94,44%	Pada subkegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi tidak mencapai target karena disesuaikan dengan kebutuhan	Dalam menyusun perencanaan harus lebih efektif dan efisien sehingga target dapat tercapai	-
			Permendagri No. 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen (100%)			
				1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen (100%)			
				1.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	88,89%	Pada subkegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi tidak mencapai target karena disesuaikan dengan kebutuhan	Dalam menyusun perencanaan harus lebih efektif dan efisien sehingga target dapat tercapai	-
				1.2.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	90 orang	80 orang (88,89%)	Pada subkegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi tidak mencapai target karena disesuaikan	Dalam menyusun perencanaan harus lebih efektif dan efisien sehingga target dapat	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							dengan kebutuhan	tercapai	
			Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	100%	100%			-
				<i>2.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	-	-	-
				2.1.1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	48 laporan	48 laporan (100%)	-	-	-
				2.1.2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	72 laporan	72 laporan (100%)	-	-	-
				2.1.3. Reviu Laporan Keuangan	51 laporan	51 laporan (100%)	-	-	-
				2.1.4. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 dokumen	12 dokumen (100%)			-
			Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	<i>2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dilakukan berdasarkan adanya Pengaduan Masyarakat, Permintaan dan hasil koordinasi Aparat Penegak Hukum dan Instansi lainnya.</i>	<i>Melaksanakan koordinasi dan Aparat Penegak Hukum dan Instansi lainnya, serta perluasan kriteria Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.</i>	-
				2.2.1 Pengawasan dengan	60	60 laporan	Pelaksanaan Pengawasan	Melaksanakan	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Tujuan Tertentu	laporan	(100%)	Dengan Tujuan Tertentu dilakukan berdasarkan adanya Pengaduan Masyarakat, Permintaan dan hasil koordinasi Aparat Penegak Hukum dan Instansi lainnya.	koordinasi dan Aparat Penegak Hukum dan Instansi lainnya, serta perluasan kriteria Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.	

A.1.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Inspektorat, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Inspektorat Kota Medan **dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi**, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Perjanjian Kinerja Inspektora Kota Medan Tahun 2024 sebagai tercantum pada Tabel 3.61 berikut di bawah ini.

Tabel 3.61:
Target Kinerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	WTP	WTP	100%	100	Sangat Berhasil
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan status selesai	78%	79,15%	101,47%	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi AKIP Pemko Medan komponen evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,50	16,27	92,97%	92,97	Sangat Berhasil
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	104,60%	100	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	100	Sangat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
	Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						Berhasil
	Rata-Rata Capaian Kinerja					99,81	Sangat Berhasil

Tabel 3.61 di atas menunjukkan rata-rata capaian kinerja Inspektorat Kota Medan Tahun 2024 adalah sebesar 99,81% dengan predikat capaian kinerja **“Sangat Berhasil”**. Rata-rata capaian kinerja Inspektorat Kota Medan tersebut dihitung dengan rumus berikut.

$$\text{Rata-Rata Capaian Kinerja} = \frac{\text{Total Jumlah Capaian Indikator Kinerja}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja}}$$

A.1 Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 adalah meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan perangkat daerah yang terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut.

1. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan
Pemerintah Kota Medan telah mendapatkan 4 (empat) kali secara berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Opini WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan nya, sejak Tahun Anggaran 2020-2023.
Berdasarkan Laporan Hasil BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan TA. 2023 diketahui bahwa Pemerintah Kota Medan mendapatkan Opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan TA. 2023. Dengan pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemko Medan TA. 2023 menjadikan terwujudnya pencapaian dari target yang ditetapkan yakni WTP sehingga capaian dari target adalah sebesar 100% (dengan predikat capaian kinerja “sangat berhasil”).
2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan Status Selesai (Target 78%)
Berdasarkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan Matriks Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Kota Medan TA. 2024 diketahui bahwa tingkat capaian persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP Inspektorat Kota Medan adalah 79,15%, sehingga capaian dari target adalah sebesar 101,47% (dengan predikat capaian kinerja **“sangat berhasil”**).

A.2 Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2 adalah meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang terdiri atas 2 (dua) indikator sebagai berikut.

1. **Meningkatnya Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kota Medan. Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah. Ruang lingkup Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah meliputi penilaian kualitas penilaian kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Medan menunjukkan bahwa nilai sebesar **62,44** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“baik”**, yaitu Implementasi SAKIP pada Pemerintah Kota Medan dan sebagian unit kerja utama sudah baik. Sementara untuk Nilai komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tercapai sebesar 16,27 sehingga capaian dari target adalah sebesar 92,97% (dengan predikat capaian kinerja “sangat berhasil”).

2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Medan Tahun 2024, diketahui bahwa nilai SAKIP Inspektorat Kota Medan Tahun 2024 mencapai nilai 71,50 dengan predikat **“BB”** dengan capaian 104,60% (dengan predikat capaian kinerja “sangat berhasil”).

A.3 Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3 adalah meningkatnya penilaian maturitas SPIP Pemerintah dengan indikator kinerja Level Maturitas SPIP (Target Level 3). Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman penilaian SPIP. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2024 Nomor PE.09.03/LHP-733/PW02/3.2/2024 tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Kota Medan telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP **Level 3 (Terdefinisi)**, hal ini dapat dikatakan bahwa predikat capaian kinerja “sangat berhasil”.

Namun, kualitas penerapan Manajemen Risiko (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) belum menggambarkan karakteristik pada Level 3. Peningkatan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Medan memerlukan perbaikan atas kualitas perencanaan, peningkatan kualitas pengendalian intern, dan peningkatan implementasi manajemen risiko serta peningkatan efektivitas pengendalian atas risiko *fraud*/korupsi sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Secara umum permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) inspektorat masih memerlukan pengembangan kompetensi, baik sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi, untuk mengatasi *gap* kompetensi dan keterbatasan anggaran;
2. Perencanaan pengawasan telah menggunakan pertimbangan manajemen, tetapi belum sepenuhnya menggunakan hasil penilaian risiko dari manajemen dan belum berorientasi pada program strategis pemerintah

daerah. Hal ini dipengaruhi masih belum optimalnya implementasi dari Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;

3. Koordinasi dan sinergi dengan BPK RI/KPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Lembaga/Provinsi, dan BPKP masih perlu dioptimalkan mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan, serta menindaklanjuti hasil pengawasan; dan
4. Auditi belum menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan yang diberikan dan jarang melaporkan tindak lanjut beserta status rekomendasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- **Solusi**

Inspektorat Kota Medan berupaya untuk melakukan upaya-upaya berikut:

1. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan kompetensi SDM pengawasan dengan alokasi anggaran yang memadai, terutama sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi;
2. Memastikan penerapan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, berfungsinya struktur pengelolaan risiko yang telah ditetapkan, serta ditetapkannya Maturitas SPIP Terintegrasi dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah dan Kapabilitas APIP dalam dokumen perencanaan inspektorat;
3. Memastikan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 telah berbasis risiko dan memberikan alokasi jenis pengawasan yang lebih besar pada audit kinerja atas program strategis pemerintah daerah;
4. Mendorong peningkatan koordinasi dan sinergi dengan BPK RI/KPK/Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga/Provinsi dan BPKP mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan, serta menindaklanjuti hasil pengawasan;
5. Mendorong peningkatan kualitas hasil pengawasan sehingga dapat bersifat strategis bagi pimpinan daerah untuk pengambilan keputusan; dan
6. Mendorong Inspektorat Kota Medan menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian mandiri dan melakukan penilaian secara berkala untuk meningkatkan kapabilitasnya sehingga dapat menjadi mitra strategis pimpinan daerah.

C. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam pencapaian kegiatan Inspektorat Kota Medan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan antara lain:

1. Kepemimpinan yang kondusif dengan menyediakan sumber daya yang memadai untuk penerapan manajemen risiko, menggunakan informasi terkait risiko sebagai dasar pengambilan keputusan, baik informasi risiko operasional maupun strategis, dan mendorong penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari indikator penilaian kinerja;
2. Keterlibatan Inspektorat dalam pembahasan isu-isu strategis Pemerintah Kota Medan, termasuk pengoptimalan dan pemanfaatan IT;
3. Alokasi sumber daya dalam melaksanakan kegiatan, ditandai dengan SDM yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan APIP dan pendanaan yang memadai; serta
4. Sarana dan prasarana pengawasan yang memadai

B.1.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Kegiatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Kota Medan tersinergi dan terkolaborasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Artinya, seluruh kegiatan tersebut memiliki keterkaitan antar target, baik langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan pelaksanaan tiap-tiap kegiatan berbanding lurus dengan tingkat capaian setiap target dalam Perjanjian Kinerja. Hubungan antara indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.62:
Hubungan antara Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kegiatan
[1]	[2]	[3]
1	Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Kerjasama Pengawasan Internal 6. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2.	Penurunan Jumlah Temuan BPK RI	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 3. Reviu Laporan Kinerja 4. Reviu Laporan Keuangan 5. Kerjasama Pengawasan Internal
3.	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP dengan Status Selesai	1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
4.	Nilai Hasil Evaluasi AKIP Pemko Medan Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Reviu Laporan Kinerja 3. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
5.	Level Maturitas SPIP	Seluruh kegiatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat berperan penting dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemko Medan.
	Rata-Rata Capaian Kinerja PK: 78,71	Rata-Rata Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan: 84,1

Berdasarkan nilai rata-rata capaian program/kegiatan/subkegiatan Inspektorat Kota Medan sebesar 84,1 (ordinal) dan rata-rata capaian kinerja Perjanjian Kinerja sebesar 78,71, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian antara kegiatan dan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah **Sesuai**.

4.2. Urusan Perencanaan

B.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

B.1.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1	Pemerintahan Fungsi Penunjang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	43 poin	37,35 poin	Perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja	Melaksanakan semua rekomendasi dari LHE AKIP Pemko Medan Tahun 2024	
				Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja	25 poin	23,08 poin	a. <i>Cascading</i> Kinerja yang disusun PD: Belum sepenuhnya mempertimbangkan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i> (CSF), sehingga hubungan sebab-akibat kurang tergambar jelas. b. Sasaran dan Indikator Kinerja PD: Beberapa sasaran strategis dan indikator belum berorientasi hasil, contohnya sasaran Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang kurang relevan dengan indikatornya. c. Indikator Kinerja Tidak Memadai: Indikator tidak cukup untuk mengukur sasaran atau tidak sesuai	a. Mengadakan pelatihan teknis kepada tim penyusun <i>cascading</i> kinerja untuk memperdalam pemahaman terkait <i>logical framework</i> dan CSF b. Melakukan revisi sasaran dan indikator kinerja untuk memastikan relevansi dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap PD c. Menggunakan metode SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>) untuk memastikan indikator dapat diukur dengan	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							dengan level jabatan, seperti pada Dinas Sosial. d. Penjabaran Kinerja PD: Belum maksimal di level eselon III dst, seperti kesamaan sasaran dan indikator pada beberapa pejabat di Dinas Komunikasi dan Informatika. e. Rencana Aksi Belum Selaras: Sebagian PD belum merancang rencana aksi yang selaras dengan tujuan pada kinerja utama, seperti pada Dinas Ketenagakerjaan.	jelas d. Membuat sistem distribusi sasaran dan indikator yang jelas antar eselon untuk menghindari tumpang tindih e. Melakukan workshop penyusunan rencana aksi yang mengintegrasikan perencanaan strategis dan operasional.	
				Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja	18 poin	14,27 poin	a. Formulasi dan Definisi IKU: Sebagian IKU belum dilengkapi formulasi perhitungan dan definisi operasional. b. Aplikasi e-Devplan: Pemanfaatan belum optimal untuk monitoring dan evaluasi. Kelengkapan pengisian data PD masih rendah.	a. Menyusun manual IKU yang memuat definisi operasional, formulasi perhitungan, dan metode pengumpulan data. b. Melakukan pelatihan intensif kepada operator PD terkait penggunaan aplikasi e-Devplan	Merekrut tenaga ahli atau konsultan untuk membantu dalam penyusunan dokumen Pengukuran kinerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							c. Pemanfaatan Hasil Pengukuran Kinerja: Hasil pengukuran belum digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategis seperti pemberian <i>reward</i> and <i>punishment</i> atau penyesuaian strategi	c. Merancang penerapan sistem reward and punishment berbasis hasil pengukuran kinerja untuk memotivasi PD. d. Melakukan rapat evaluasi triwulanan untuk membahas hasil pengukuran kinerja dan strategi peningkatan. e. Menyusun kebijakan strategis berbasis data hasil pengukuran kinerja untuk peningkatan efektivitas program	
				1.1. <i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	100%	100%		-	-
				1.1.1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				1.1.3. Pelaksanaan Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	-	-	-
				1.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	-	-	-
				1.1.5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	-	-	-
				1.1.6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1000 usulan	1000 usulan	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	-
				1.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	95%	100%	-	-	-
				1.2.1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2 masukan	2 masukan	-	-	-
				1.2.2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	70 orang	70 orang	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.2.3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1 buku	1 buku	-	-	-
				1.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	85%	100%	-	-	-
				1.3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				1.3.2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 laporan	5 laporan	-	-	-
				2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	91,67%	98,21%			-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	83%	97,99%	-	-	-
				Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	96%	98,52%	-	-	-
				Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	96%	98,12%	-	-	-
				2.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	33 SKPD	33 SKPD	-	-	-
				2.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	5 dokumen	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24 laporan	24 laporan	-	-	-
				2.1.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-
				2.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-
				2.1.5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
				2.1.6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	9 laporan	9 laporan	-	-	-
				2.1.7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	11 laporan	11 laporan	-	-	-
				2.1.8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
				2.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	7 SKPD	7 SKPD	-	-	-
				2.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	5 dokumen	-	-	-
				2.2.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-
				2.2.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	6 Laporan	6 Laporan	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.2.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	9 laporan	9 laporan	-	-	-
				2.2.5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	5 dokumen	-	-	-
				2.2.6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-
				2.2.7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Perangkat Daerah Bidang SDA					
				2.2.8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-
				2.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 SKPD	8 SKPD	-	-	-
				2.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	5 dokumen	-	-	-
				2.3.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan	-	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Bidang Infrastruktur					
				2.3.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	-	-	-
				2.3.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	7 Laporan	7 Laporan	-	-	-
				2.3.5. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	9 laporan	9 laporan	-	-	-
				3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Kabupaten/Kota					
				Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100	100			
				Survey Kepuasan Internal	B	B			
				Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	78	95,88			
				<i>3.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			
				3.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen			
				<i>3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			
				3.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang	53 orang			
				<i>3.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				3.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	87 orang	0	- intensitas <i>core business</i> Bappeda yang sangat tinggi sehingga menyita sumber daya (SDM, Dana, Peralatan) membuat diklat belum menjadi prioritas di 2024 - belum tersusunnya secara komprehensif tipe-tipe diklat yang dibutuhkan - Kurangnya alokasi anggaran dan terbatasnya jadwal pelaksanaan	Mencari sumber pendanaan alternatif dan menjadwalkan ulang pelatihan di tahun 2025	
				3.3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50 orang			
				3.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				3.4.1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 paket	2 paket			
				3.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 paket	3 paket			
				3.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket	2 paket			
				3.4.4. Fasilitas Kunjungan	15	15			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Tamu	laporan	Laporan			
				3.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 laporan	55 laporan			
				3.4.6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 dokumen	36 dokumen			
				3.5. <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%			
				3.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	12 unit			
				3.6. <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%			
				3.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan			
				3.7. <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	100%			
				3.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	9 unit	9 unit			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				atau Kendaraan Dinas Jabatan					
				3.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108 unit	108 unit			

B.1.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

• **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan adalah sepertitertera pada Tabel 3.63 berikut ini.

Tabel 3.63:

Target dan Realisasi Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian			
							Persen	Predikat	Persen	Predikat
			2023	2024	2023	2024	2023		2024	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[7]	[9]	[10]	[11]
1.	Meningkatnya Kualitas, Konsistensi, dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Kota	Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD	91%	88%	112,60%	99,26%*	123,74	Sangat Berhasil	112,79	Sangat Berhasil
		Total nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja	41 Poin	43 Poin	37,12 poin	37,35 poin	90,54	Sangat Berhasil	86,86	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat daerah	Nilai SAKIP Bappeda	BB	BB	BB	BB	100	Sangat Berhasil	100	Sangat Berhasil
	Rata-rata Capaian Kinerja						104,76	Sangat Berhasil	99,88	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel 3.63 tersebut di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 3 indikator kinerja, diperoleh **“Sangat Berhasil”**. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Bappeda Kota Medan **“Sangat Berhasil”**.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Adapun capaian kinerja target

sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar $\geq 90\%$ pada tahun 2024.

- **Analisis Pencapaian Kinerja**

1. Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD pada sasaran Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan pada tabel menunjukkan bahwa **realisasi mencapai 99,26% dengan predikat sangat berhasil**. Persentase capaian kinerja indikator sasaran RPJMD dihitung dari nilai rata-rata persentase capaian dari 18 indikator sasaran RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 sesuai target, realisasi dan capaian pada tahun 2024, seperti tertera pada Tabel 3.64 berikut.

Tabel 3.64.:
Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	PDRB perkapita	Rp	69.195.585,77	69.195.585,77 *	100
2	Persentase Kemiskinan -	%	7,40-7,95	7,94	100
3	Indeks Pendidikan	Nilai	0,796	0,803	100,88
4	Indeks Kesehatan	Nilai	0,832	0,847	101,80
5	Nilai SAKIP	Kategori/Nilai	BB (75)	(B) 62,44	83,25
6	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP *	100
7	Indeks SPBE	Nilai	2,9	3,67	126,55
8	Indeks Pelayanan Publik	Kategori	A-(4,41)	A (4,51)	102,27
9	Luas Kawasan Kumuh	Ha	105,96	105,96 *	100
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	61,93	61,93 *	100
11	Jumlah Titik Banjir/genangan	Lokasi	305	305 *	100
12	Jumlah Gangguan Ketertiban Umum -	Kasus	16.467	16.467 *	100,00
13	Pertumbuhan Investasi	Rp	5.749.158.937.048	5.749.158.937.048 *	100
14	Persentase UMKM Naik Kelas	%	25	25 *	100
15	Rasio PAD	%	49,77	49,77 *	100
16	Indeks Inovasi Daerah	Poin	64	45,99	71,86
17	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	338.762	338762 *	100
18	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	unit	126	126 *	100
Capaian.....					99,26

Catatan: *nilai sementara

Pada Tabel 3.64 diatas Target dan Realisasi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan Tahun 2024 terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran RPJMD sangat berhasil, yaitu tercapai 112,79% dengan realisasi sebesar 99,26% dari target 88%. Pencapaian tersebut juga didukung capaian target indikator sasaran RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan menguji tingkat keselarasan antar

dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi:

Pencapaian tersebut juga didukung capaian target indikator sasaran RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan menguji tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi:

- 1) Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (10%).
- 2) Keselarasan Indikator Kinerja (20%).
- 3) Keselarasan Target dan Capaian Indikator Kinerja (70%)

Pencapaian target indikator sasaran RPJMD juga dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh Pelaksanaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang digawangi oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan target pencapaian indikator sasaran RPJMD per bidang pembangunan, dengan kegiatan dan sub kegiatan koordinasi perencanaan bidang masing-masing, dan sub kegiatan yang meliputi pelaksanaan aktivitas:

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), yang merupakan dukungan koordinasi penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD dari masing-masing bidang pembangunan di Bappeda kepada seluruh OPD rumpun koordinasi masing-masing.
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah, yang merupakan dukungan asistensi dan pendampingan rutin dari masing-masing bidang pembangunan di Bappeda melalui ASN yang ditunjuk sebagai mitra bappeda pendamping OPD untuk mengasistensi/mendampingi OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah seperti Renstra, Renstra Perubahan, RKT, Renja, Renja Perubahan, Lakip, Perjanjian Kinerja, SK IKU, Perjanjian Kinerja Individu, Cascading, Pohon Kinerja, serta memastikan bahwa dokumen yang disusun sudah mengacu kepada dokumen perencanaan pembangunan daerah baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah, yang dilakukan dengan pelaksanaan monitoring pelaksanaan rencana kerja OPD agar pelaksanaannya sesuai dengan belanja yang tercantum dalam DPA sehingga mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan, baik di level output, outcome, maupun impact. Selain itu, dari sisi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja, juga dilakukan koordinasi evaluasi per triwulan kepada masing-masing OPD untuk mendukung pelaksanaan pelaporan evaluasi kinerja Pemko Medan ke Provinsi.
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dilakukan dengan pelaksanaan aktifitas dan inovasi di masing-masing bidang pembangunan Bappeda seperti:
 - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - ✓ Monev RAD SDGs Kota Medan Tahun 2023
 - ✓ Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Medan Tahun 2024
 - ✓ Evaluasi Pelayanan Kesehatan Kota Medan
 - ✓ Pelatihan PPRG Tahun 2024
 - Bidang Perekonomian dan SDA
 - ✓ Pelatihan bagi wanita kepala rumah tangga dan warga disabilitas

- ✓ Kota Medan.
 - ✓ Survei data UMKM binaan BDC Kota Medan dan calon binaan di 5 Kecamatan.
 - ✓ Koordinasi Pelaksanaan CSR di Kota Medan
 - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - ✓ Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Lampu Penerangan Jalan Umum Kota Medan.
 - ✓ Penyusunan Dokumen Project Development Kota Medan terkait Infrastruktur dan Lingkungan.
 - ✓ Penyusunan Dokumen Inovasi Informasi Geospasial Kota Medan.
 - ✓ Penyusunan Dokumen Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan
2. Total nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja pada sasaran Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan pada tabel menunjukkan bahwa realisasi mencapai 37,35 poin. capaian indikator total nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja engan predikat sangat berhasil, yaitu tercapai 86,86% dengan realisasi sebesar 37,35 poin dari target 43 poin. Hasil penilaian SAKIP Pemko Medan Tahun 2024 mendapat Predikat "B", sesuai dengan LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dengan nilai 61,76, sebagai berikut:

LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Medan Tahun 2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan kinerja	30	22,58	22,96	23,08
2	Pengukuran kinerja	30	13,69	14,16	14,27
3	Pelaporan kinerja	15	8,21	8,73	8,82
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,55	15,91	16,27
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,03	61,76	62,44
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B

Komponen perencanaan dan pengukuran kinerja didukung oleh Bidang Data, Monitoring, dan Evaluasi melalui Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan Kegiatan Penyusunan Perencanan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Melalui sub kegiatan/aktifitas yang dilakukan di masing-masing kegiatan, diharapkan dapat mendukung pencapaian komponen perencanaan kinerja dan komponen pengukuran kinerja melalui pemenuhan, kualitas, dan implementasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan, seperti:

1. Pelaksanaan Rapat Kerja Pemerintah Kota Medan tahun 2024, dimana pembahasan dilakukan bersama Walikota dan Wakil Wali Kota Medan, sekretaris daerah, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan terkait dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023, serta

penekanan terhadap strategi dan arah kebijakan percepatan pelaksanaan pembangunan kota tahun 2024.

2. Koordinasi pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, sebagai Forum Musyawarah Tahunan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Tahun Anggaran yang direncanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan dengan tujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah ke atas.
3. Koordinasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, sebagai Forum Musyawarah Tahunan para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kota dengan tujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah ke atas.
4. Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2024, mulai dari penyusunan Rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, forum OPD, sampai dengan Musrenbang kota, desk rancangan akhir renja, sampai penetapan RKPD tahun 2024.
5. Konsultasi RKPD ke Pemerintah Provinsi, dalam rangka Penyelarasan Prioritas Pembangunan Kota dengan Pemerintah Atasan.
6. Penyusunan Dokumen P-RKPD Tahun 2024.
7. Pembangunan Sistem Informasi Satu Data Pembangunan dalam rangka pengumpulan data-data Pembangunan Makro untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan.
8. Pelaksanaan Monitoring Data dan evaluasi kinerja pemerintah Kota Medan, dalam rangka Monitoring dan evaluasi indikator capaian Hasil Pembangunan.
9. Penyusunan RPJPD Kota Medan 2025-2045.
10. Penyusunan RPJMD Teknokratik Kota Medan 2025-2029

Dari sisi pencapaian komponen perencanaan kinerja, didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Mendorong penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Ketentuan, dengan upaya memastikan bahwa:
 - ✓ Perencanaan pembangunan sesuai dengan tahapan yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - ✓ Perencanaan pembangunan selesai tepat waktu sesuai yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ✓ Dokumen perencanaan sesuai dengan sistematika yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah.
3. Perencanaan pembangunan mengakomodir amanat kebijakan daerah tentang tata ruang (Perda RTRW).
4. Indikator kinerja dan target kinerja dirumuskan secara SMART-C yaitu *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, dan Continuously Improve*.
5. Keterlibatan masyarakat melalui Musrenbang
6. Penetapan target kinerja yang dilakukan melalui penetapan perjanjian kinerja antara kepala OPD dengan Walikota, Eselon 3 dengan Eselon 2, Eselon 4/sub koordinator dengan Eselon 3, serta pelaksana dengan eselon 4.

7. Penyusunan Pohon kinerja sebagai upaya menurunkan *logical framework* perencanaan kinerja dari level strategis, taktis, sampai operasional.
8. Penyusunan Cascading sebagai upaya membagi habis pencapaian indikator tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah sampai ke level pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan per individu.

Oleh karena itu, sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Bappeda berupaya untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan yaitu:

1. Perencanaan pembangunan daerah melalui semua tahapan yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Setiap tahapan perencanaan dilaksanakan sesuai *timeline* yang diatur secara rigid oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dokumen perencanaan pembangunan disusun sesuai sistematika yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi pencapaian komponen pengukuran kinerja, didukung dengan melakukan proses pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja per triwulan melalui sistem informasi Pengendalian dan Evaluasi (eDalev) yang merupakan sistem terintegrasi dengan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Kota Medan (eDevplan).

Pengendalian dan Evaluasi yang dilakukan mengacu kepada pedoman pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang tertuang pada Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana terdapat 17 Form pengendalian yang terdiri dari Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan.

Seluruh form pengendalian dan evaluasi tersebut dituangkan dalam sistem informasi pengendalian dan evaluasi (eDalev) dengan alamat <https://dev.pemkomedan.go.id/>



Ada 2 (dua) kinerja yang disampaikan pada sistem pengendalian dan evaluasi ini, yaitu realisasi anggaran dan realisasi kinerja. Untuk realisasi anggaran, maka data-data didapatkan melalui integrasi dengan aplikasi SIPD Penatausahaan, sedangkan untuk realisasi kinerja, maka dilakukan penginputan realisasi kinerja per triwulan, per sub kegiatan, kegiatan, dan program oleh masing-masing OPD dengan mengupload bukti-bukti kinerja *output* kinerja yang dihasilkan beserta penjelasan terkait progress (Belum mulai, sedang berjalan, atau sudah selesai) dan capaian akhir yang dihasilkan (capaian kinerja, *output* dan *outcome*).

3. Nilai SAKIP Bappeda pada tahun 2024 sesuai dengan hasil Evaluasi Inspektorat Kota Medan mendapat nilai BB sesuai dengan target nilai BB sehingga capaian menjadi 100% dengan **predikat "sangat berhasil"**. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu:
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kota Medan						
No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai			
			2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan kinerja	30	22,50	22,50	21,00	22,50
2	Pengukuran kinerja	30	16,80	6,80	21,00	22,50
3	Pelaporan kinerja	15	6,90	6,90	11,10	11,85
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,75	14,75	17,50	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	60,95	60,95	70,60	75,60
Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja			B	B	BB	BB

Komponen perencanaan kinerja yang memiliki bobot 30% menunjukkan nilai yang relatif stabil pada 22,50 dari tahun 2021 hingga 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 21,00 sebelum kembali meningkat menjadi 22,50 pada 2024. Penurunan ini dapat diindikasikan oleh kendala dalam penyusunan dokumen rencana kerja atau kurangnya optimalisasi cascading kinerja. Untuk memastikan ketercapaian target, perlu dilakukan perbaikan melalui penerapan *logical framework* dalam penyusunan rencana kerja yang lebih terukur dan relevan dengan target strategis.

Komponen pengukuran kinerja menunjukkan peningkatan signifikan dari nilai 6,80 pada 2022 menjadi 21,00 pada 2023, dan stabil di 22,50 pada 2024. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan dalam metodologi pengukuran, termasuk penguatan indikator kinerja dan implementasi sistem monitoring yang lebih baik. Namun, untuk mendorong akurasi pengukuran, diperlukan formulasi perhitungan dan definisi operasional pada setiap indikator kinerja.

Komponen pelaporan kinerja menjadi salah satu aspek yang masih memerlukan perhatian khusus. Dengan bobot 15%, nilai pada tahun 2021 dan 2022 tetap di angka 6,90, meningkat menjadi 11,10 pada 2023, dan mencapai 11,85 pada 2024. Meski ada peningkatan, pelaporan kinerja masih menjadi aspek dengan nilai terendah dibandingkan komponen lainnya. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan laporan melalui *benchmarking* terhadap capaian kinerja di tingkat nasional atau internasional, serta peningkatan kelengkapan dan kualitas dokumentasi.

Komponen evaluasi akuntabilitas internal menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 14,75 pada tahun 2021-2022 menjadi 17,50 pada 2023 dan 18,75 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan evaluasi internal, baik dari segi proses monitoring maupun tindak lanjut hasil evaluasi. Untuk memastikan konsistensi peningkatan, evaluasi berbasis *evidence* perlu terus dilakukan, serta melibatkan pihak independen untuk memberikan masukan objektif.

Dari data di atas, nilai akuntabilitas kinerja Bappeda terus meningkat dari tahun sebelumnya. Bappeda Kota Medan telah menunjukkan tren positif dalam akuntabilitas kinerja, namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama pada komponen pelaporan kinerja dan penguatan perencanaan yang berbasis data dan fakta. Dengan implementasi langkah strategis, target predikat "A" dapat lebih realistis dicapai dalam beberapa tahun ke depan.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Permasalahan/Tantangan dalam mencapai target kinerja:

1. Beberapa indikator Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Medan terlalu sedikit optimis, sehingga sebagian indikator belum dapat dicapai oleh OPD pengampu.
2. Pencapaian Nilai SAKIP Pemko Medan terutama di komponen perencanaan dan pengukuran kinerja belum mencapai target seperti yang diharapkan.
3. Belum adanya Pemanfaatan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan jabatan baik struktural maupun fungsional.
4. peningkatan kualitas laporan kinerja dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja)
5. Keterbatasan Data yang Valid dan Terintegrasi dimana Masih terdapat kendala dalam memperoleh data yang akurat, mutakhir,

dan terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga memengaruhi kualitas perencanaan dan Minimnya koordinasi terkait pengelolaan data antara Bappeda dan OPD pengampu.

6. **Cascading Kinerja yang Kurang Matang** disebabkan Penjenjangan kinerja (*cascading*) belum mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factors* (CSF), sehingga tidak mencerminkan hubungan sebab-akibat yang jelas. Belum adanya penjabaran yang baik dari sasaran strategis ke level Eselon III dan IV, menyebabkan kinerja individu kurang mendukung capaian organisasi secara keseluruhan.

- **Solusi**

Tindak lanjut tantangan:

1. Review dan Revisi Indikator dengan melakukan kajian ulang terhadap indikator sasaran RPJMD untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan realistis namun tetap menantang.
2. Peningkatan Kapasitas OPD Pengampu dengan memberikan pelatihan dan pendampingan teknis kepada OPD pengampu agar dapat meningkatkan kemampuan dalam mencapai target.
3. Pemetaan Risiko dengan menyusun peta risiko terkait pencapaian target dan menetapkan langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan.
4. Perbaikan Proses Perencanaan dan Pengukuran Kinerja melalui adopsi metode perencanaan berbasis kinerja (*performance-based planning*) yang lebih terstruktur dan terintegrasi.
5. Peningkatan Pemahaman SAKIP dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada semua OPD terkait implementasi SAKIP, terutama dalam perencanaan dan pengukuran kinerja.
6. Monitoring Berkala dengan membentuk tim pengawas untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja setiap OPD.
7. Integrasi Pengukuran Kinerja dengan Sistem Kepegawaian dengan menghubungkan hasil pengukuran kinerja dengan sistem manajemen talenta (*talent management system*).
8. Pemberian Reward and Punishment melalui penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang berbasis hasil kinerja untuk mendorong pencapaian target.
9. Membuat Regulasi Khusus dengan menyusun regulasi atau kebijakan internal yang mengatur penggunaan hasil kinerja sebagai salah satu kriteria utama dalam promosi atau rotasi jabatan.
10. Melakukan Studi Banding dan Analisis *Benchmark* dengan melakukan studi banding ke daerah lain atau lembaga internasional untuk mengadopsi standar kinerja yang relevan.
11. Penggunaan Data *Benchmark* dengan mengintegrasikan data perbandingan nasional/internasional ke dalam laporan kinerja untuk menunjukkan posisi pencapaian.
12. Pelatihan Penyusunan Laporan dengan memberikan pelatihan teknis kepada tim penyusun laporan kinerja agar mampu mengolah dan menyajikan data benchmark dengan baik.

13. Membangun sistem data terpadu berbasis teknologi informasi untuk mengintegrasikan data dari semua OPD, seperti *dashboard* perencanaan dan monitoring.
14. Memperkuat koordinasi antar OPD dalam pengelolaan data melalui forum rutin, seperti kelompok kerja data atau rapat koordinasi lintas OPD.
15. Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk pengumpulan, validasi, dan pemutakhiran data secara berkala.
16. Menyusun pohon kinerja dan cascading yang mempertimbangkan hubungan sebab-akibat, *logical framework*, dan CSF untuk semua level jabatan.
17. Memberikan bimbingan teknis kepada OPD tentang penjabaran kinerja hingga level individu.
18. Memastikan setiap indikator kinerja memiliki definisi operasional dan rumusan penghitungan yang jelas.

C. Faktor-faktor Pendukung Capaian Kinerja

1. Komitmen dan Kepemimpinan Pimpinan Bappeda

- Dukungan penuh dari Kepala Bappeda dalam memastikan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan visi pembangunan Kota Medan.
- Pengawasan yang baik dalam pengelolaan tugas strategis Bappeda sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

2. Dokumen Perencanaan yang Berkualitas

- Tersedianya dokumen perencanaan strategis seperti RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, dan Rencana Aksi yang disusun secara terintegrasi dan berbasis data yang valid.
- Perencanaan yang fokus pada prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah.

3. Kolaborasi dengan OPD Lain dan Stakeholder

- Sinergi antara Bappeda dengan OPD lainnya untuk memastikan program dan kegiatan lintas sektor dapat berjalan dengan baik.
- Dukungan dari akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Optimalisasi penggunaan aplikasi perencanaan seperti *e-Devplan* untuk monitoring, evaluasi, dan pengelolaan data kinerja.
- Pemanfaatan sistem digital untuk mempercepat proses perencanaan, pelaporan, dan pengambilan keputusan.

5. Ketersediaan Anggaran yang Memadai

- Alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program prioritas dan penyusunan perencanaan strategis.
- Efisiensi penggunaan anggaran sesuai kebutuhan program dan kegiatan.

6. Sumber Daya Manusia yang Kompeten

- Adanya staf yang memiliki kompetensi tinggi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara berkala untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Bappeda.

7. Monitoring dan Evaluasi yang Sistematis

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara terstruktur untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai target.
- Adanya umpan balik dari hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan pada tahun berikutnya.

8. Dukungan Regulasi

- Adanya kebijakan nasional dan daerah yang mendukung tugas dan fungsi Bappeda, seperti peraturan terkait perencanaan dan pengendalian pembangunan.

9. Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan

- Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat untuk memastikan kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam dokumen perencanaan.
- Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan terhadap program prioritas pembangunan.

10. Keberlanjutan Program Strategis

- Konsistensi dalam melanjutkan program strategis jangka menengah dan panjang, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.
- Fokus pada sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.

B.1.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan adalah Berdasarkan Perjanjian Kinerja OPD terdapat 3 program sasaran yaitu:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan:
 - 1.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 1.1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
 - 1.1.2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - 1.1.3 Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - 1.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - 1.1.5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 1.1.6 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
 - 1.1.7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1.2.2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
 - 1.2.3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 1.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - 1.3.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Capaian Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar 86,86%. Dengan demikian hubungan antara kegiatan dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dapat dinyatakan “sesuai”. Dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini dari Target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Realisasi dan Capaian yang diperoleh telah sesuai yakni 86,86% dengan realisasi sebesar 43 Poin dari target 41 Poin yang dihitung berdasarkan Nilai SAKIP komponen perencanaan kinerja dan Nilai SAKIP komponen pengukuran kinerja.

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan:

 - 2.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Sub kegiatan:

 - 2.1.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.1.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 2.1.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - 2.1.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
 - 2.1.5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.1.6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - 2.1.7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - 2.1.8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - 2.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Sub kegiatan:

- 2.2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2.2.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 2.2.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 2.2.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- 2.2.5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2.2.6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 2.2.7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 2.2.8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- 2.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - Sub kegiatan:
 - 2.3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.3.2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 2.3.3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - 2.3.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
 - 2.3.5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
- 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan:
 - 3.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3.3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 3.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.4.1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.4.4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 3.4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 3.4.6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- 3.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 3.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Capaian Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100%. Dengan demikian hubungan antara kegiatan dengan target kinerja yang sudah ditetapkan dapat dinyatakan “**sesuai**”. Dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini dari Target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Realisasi dan Capaian yang diperoleh telah sesuai sebesar 100% dari target 100% yang dihitung berdasarkan Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2024 yaitu predikat BB dari target predikat BB yang dihitung berdasarkan LHE SAKIP Bappeda Tahun 2024 dari Inspektorat Daerah Kota Medan.

4.3. Urusan Keuangan

C.1. Badan Pendapatan Daerah

C.1.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No	Urusan Pemerintah an	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA.2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
		BAPENDA		1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	562754 Objek Pajak	427341 Objek Pajak	Kurang Adanya kesadaran kerja sama beberapa sektor perpajakan yang harus dikerjakan dan dilaksanakan	Himbauan Kembali Kegiatan tersebut dilaksanakan kembali di Tahun Anggaran 2024	
				1.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	86,56%	85,41%	Adanya kesadaran kerja sama beberapa sektor perpajakan yang harus dikerjakan dan dilaksanakan	Kegiatan tersebut dilaksanakan kembali di Tahun Anggaran 2024	
				1.1.1 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Belum sepenuhnya wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang berlaku.	sehinga pemerintah masih harus lebih giat untuk melakukan pendekatan melalui penyuluhan/ sosialisasi	
				1.1.2 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 Laporan	8 Laporan	-	-	
				1.1.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Unit	4 Unit	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA.2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.4 Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	7 Laporan	7 Laporan	-	-	
				1.1.5 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	533512 Objek Pajak	533512 Objek Pajak	Harus adanya penetapan objek pajak sesuai dengan pajak bumi dan bangunan	Kegiatan ini akan dilaksanakan kembali di tahun berikutnya	
				1.1.6 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	2 Dokumen	-	-	-	
				1.1.7 Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
				1.1.8 Penyelesaian, Keberatan Pajak Daerah	3 Dokumen	-	Adanya perubahan kebijakan sehingga sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan	Kegiatan ini akan dilaksanakan kembali di tahun 2025	
				1.1.9 Pengendalian, Pemeriksaan	5 Dokumen	5 Dokumen		-	

No	Urusan Pemerintah an	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi LKPJ TA.2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				dan Pengawasan Pajak Daerah			-		
				1.1.10 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	2 Laporan	-	-	

C.1.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Untuk melihat persentase Capaian Kinerja dari setiap kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, **dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi**, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata \% -Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja} \times 100\%}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

• **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Hasil masing-masing target, realisasi dan capaian setiap progam, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.65 di bawah ini.

Tabel 3.65.:

**Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	68,37%	79,77%	116,67%	117	Berhasil
		Persentase Capaian Pajak Daerah	75,00%	83,83%	111,77%	112	Berhasil
		Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	65,17%	75,32%	115,57%	116	Berhasil
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	70%	66%	66%	66	Tidak Berhasil
		Rata-rata Capaian Kinerja			102,50%	102,50	Sangat Berhasil

• **Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024**

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**, maka dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase Anggaran yang diperoleh sebesar 83,95% dengan kategori **“Sangat Berhasil”** pada tahun 2024.

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

1. Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$$\frac{(\text{Realisasi PAD 2024})}{\text{Target PAD 2024}} \times 100 = 79,77\%$$
$$\% \text{ Realisasi} = \frac{79,77}{68,37} \times 100 = 116,67$$

Dari persentase capaian pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 79.77% yang artinya indikator pajak daerah terhadap PAD dikategorikan **“berhasil”** karena melampaui target dengan pencapaian sebesar 116,67%. Hal ini juga menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mampu meningkatkan penerimaan PAD dari Sektor Pajak Daerah.

2. Persentase Capaian Pajak Daerah

$$\frac{(\text{Realisasi pajak Daerah 2024})}{\text{Target Pajak Daerah 2024}} \times 100 = 83,83\%$$

$$\% \text{-Realisasi} = \frac{83,83}{75,00} \times 100 = 111,77\%$$

Dari Persentase Capaian Pajak Daerah sebesar 83,83% dari target yang ditetapkan sebesar 75,00% dengan capaian 111,77% sehingga indikator tersebut dikatakan **“Sangat Berhasil”**. Karena terdapat beberapa sektor pajak yang belum mencapai target peningkatan penerimaan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

$$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Patuh}}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar}} \times 100 = 75,32\%$$

$$\% \text{ Realisasi} = \frac{75,32}{65,17} \times 100 = 115.57\%$$

Dari Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 75.32% dari target yang ditetapkan sebesar 65,17% dengan capaian 115.57% artinya indikator tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dikategorikan **“sangat berhasil”**. Hal ini juga menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Hasil Penilaian dari Inspektorat yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari Nilai Sakip Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Medan sebesar 66,00 dari target yang ditetapkan sebesar 70 artinya indikator Penilaian Sakip Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Medan tersebut dikategorikan **“Tidak berhasil”** Hal ini juga menggambarkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Medan yang mampu meningkatkan nilai sakip perangkat daerah.

Dari keempat indikator kinerja sudah melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal, maka capaian

kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 102,50% dengan kategori **“Berhasil”** pada tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Adapun permasalahan dan tantangan utama penyelenggaraan perencanaan pembangunan selama tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Relatif masih rendah dan kurangnya kesadaran dalam Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir untuk mendaftar, melaporkan pajak dengan lengkap dan tepat waktu, membayar pajak dan juga melunasi tunggaknya.
2. Relatif masih belum optimalnya fungsi pengawasan yang berkaitan dengan sanksi di Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah serta belum adanya juru sita dalam hal mengeksekusi sanksi.
3. Relatif masih belum dilengkapinya dengan kemampuan khusus Sumber daya manusia di bidang perpajakan.
4. Relatif masih adanya kendala dalam hal koordinasi serta aturan untuk pajak reklame khususnya dalam hal kaitan ijin dan pajaknya.
5. Relatif masih kurangnya koordinasi, aturan serta pengawasan terhadap pajak daerah.

• Solusi

1. Untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam perpajakan, akan dilaksanakan sosialisasi, pengawasan atas pelaporan pajak agar baik dan benar
2. Mengoptimalkan digitalisasi untuk pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak serta pemantauan objek para Wajib Pajak bekerja sama dengan Bank Sumut dan Bank BNI 46 (*Tapping Box, SIMP4D, Split Data BNI, Zona Nilai Tanah/ZNT*)
3. Untuk tunggakan Pajak Daerah diperlukan penguatan Perda/Perwal serta membentuk Tim Tunggakan Pajak Daerah yang berkolaborasi dan berkoordinasi dengan stakeholder lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, TNI dan Satpol PP.
4. Peningkatan Kualitas/Kuantitas Sumber Daya Manusia
 - a. Menetapkan jumlah, kualitas dan penempatan pegawai yang efektif sesuai dengan kebutuhan unit kerja, pembagian tugas dan tanggung jawab, spesifikasi pekerjaan, syarat pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Medan akan mengupayakan untuk memiliki Juru Sita, Appraiser/Penilai dan PPNS.
 - b. Upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dengan mengikutsertakan pegawai mengikuti diklat, workshop, seminar ataupun lokakarya terkait dengan tupoksinya, termasuk bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan Diklat Khusus Perpajakan.

- c. Penerapan *reward* dan *punishment* diharapkan dapat memberikan motivasi kepada ASN Badan Pendapatan Daerah Kota Medan untuk meningkatkan kinerja dan integritasnya dalam bekerja.
- d. Tersedianya Layanan Loker Pembayaran di 7 UPTD Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (7 UPTD telah beroperasi) bekerja sama dengan Bank Sumut dan BNI 46 melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. dengan dibukanya Layanan Loker ini akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
- e. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kelurahan dan Kepala Lingkungan dalam pendataan objek pajak, penyampaian SPPT dan menghimbau masyarakat untuk melunasi PBB.
- f. Melakukan pendataan ulang terhadap Wajib Pajak maupun jenis usaha yang merupakan objek pajak daerah dengan membentuk Tim Percepatan (GERCEP)
- g. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan OPD terkait percepatan pengeluaran ijin reklame yang berkontruksi dan ijin reklame.

C. Faktor-faktor Pendukung

1. Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
4. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung lainnya guna pelaksanaan pelayanan perpajakan daerah.

C.2.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

1. **Sasaran Meningkatnya Penerimaan pajak Daerah**, seperti yang tertera dalam perjanjian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. **Indikator Kinerja Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dengan Persentase nilai Capaian Pendapatan Asli Daerah melampaui target awal perencanaan sebagai angka perbandingan sebesar 116,67% sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan yang direncanakan dan yang dilaksanakan *"sudah sesuai"*.
 - b. **Indikator Kinerja Persentase Capaian Pajak Daerah**
Untuk penilaian terhadap Persentase capaian Peningkatan Pajak Daerah, pada tahun 2024 realisasi capaian peningkatan pajak daerah sebesar 83,83% dari target yang ditetapkan sebesar 75,00% dengan capaian

111,77% sehingga indikator tersebut tercapai dapat dikatakan bahwa yang direncanakan dan yang dilaksanakan *“sudah sesuai”*.

c. Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, pada tahun 2024 realisasi tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 75,32% dari target yang ditetapkan sebesar 65,17% dengan capaian 115,57% sehingga indikator tersebut tercapai dapat dikatakan bahwa yang direncanakan dan yang dilaksanakan *“sudah sesuai”*.

d. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Badan pendapatan Daerah Kota Medan

Untuk penilaian terhadap Nilai Sakip Perangkat Daerah terhadap SAKIP Badan Pendapatan Daerah Kota Medan pada tahun 2024 realisasi Sakip Perangkat Daerah terhadap SAKIP badan pendapatan daerah kota medan sebesar 66,00 dari target yang ditetapkan sebesar 70 dengan Predikat B sehingga indikator tersebut tidak tercapai dapat dikatakan bahwa yang direncanakan dan yang dilaksanakan *“tidak sesuai”*.

Adapun Realisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dapat dirinci sebagai berikut: Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian 427,341 Objek Pajak ada 1 (satu) Kegiatan yaitu Pengelolaan Pendapatan Daerah (85,41), terdiri dari 10 (sepuluh) Sub Kegiatan yaitu:

- 1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan target kinerja sebesar 2 Dokumen dan terealisasi sebesar 2 Dokumen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan target kinerja sebanyak 8 Laporan dan terealisasi sebanyak 8 Laporan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah dengan target kinerja sebanyak 4 Unit tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak dengan realisasi 4 Unit dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 4) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan target kinerja tersedianya 7 Laporan terealisasi sebanyak 7 Laporan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 5) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan target kinerja 533512 Objek Pajak dan terealisasi sebesar 427341 Objek Pajak dengan tingkat capaian kinerja sebesar 80,10%.
- 6) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan target kinerja sebanyak 2 Dokumen yang divalidasi dan terealisasi dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 0 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 0 tidak dilaksanakan.
- 7) Penagihan Pajak Daerah dengan target kinerja 2 Dokumen dan terealisasi sebesar 2 Dokumen dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 100%.
- 8) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan target kinerja 3 Dokumen dan terealisasi 3 Dokumen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
- 9) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan target kinerja 5 Dokumen dan terealisasi 5 Dokumen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

- 10) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan target kinerja sebanyak 2 Laporan dan terealisasi 2 Laporan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di atas mendukung dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan dan keberhasilan pelaksanaan program tersebut ditandai oleh rata-rata tingkat capaian program (*outcome*) sebesar 102,50 % dengan predikat **Berhasil**.

C.2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

C.2.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	KEUANGAN	BKAD	Permendagri No. 77 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai A	Nilai A	Perlunya Peningkatan Kualitas Optimalisasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Adanya peraturan perundangundangan terkait sistem keuangan yang dapat dipedomani	Realisasi Pendapatan: 89,36% Belanja: 85,23%
			Perda No. 8 Tahun 2023 tanggal 28 Desember Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kota Medan Tahun 2024	1.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Pengembangan teknologi belum maksimal terkait Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan keuangan	Secara bertahap akan dilakukan bimtek dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	
			Perwal No.96 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024	1.1.1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	SIPD masih belum bisa mengakomodir secara keseluruhan terutama di bidang Penatausahaan	Koordinasi dengan pihak IT Kemendagri yang menangani SIPD	-

No.	Urusan Pemerintah an	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			<i>Perda No.8 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2024</i>	1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu			-
			<i>Perwal No. 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Perubahan Kota Medan Tahun Anggaran 2024</i>	1.1.3. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Meningkatkan Koordinasi antara Kepala OPD dan TAPD	Koordinasi intensif secara rutin	-
				1.1.4. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	SPD IV Triwulan - 56 OPD Rekonsiliasi 12 bulan	- SPD IV Triwulan - 56 OPD Rekonsiliasi 12 bulan	koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD terkait Belanja dan Pendapatan	Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan OPD terkait Belanja dan Pendapatan setiap bulan	

No.	Urusan Pemerintah an	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				1.1.5. Koordinasi dan Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	Masih lemahnya kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam menyusun Laporan Keuangan	Melakukan Pendampingan, melaksanakan sosialisasi dan Bimbingan Teknis kepada PPK SKPD	
				2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	Masih kurangnya kemampuan dalam mengelola barang milik daerah	Melakukan pendampingan pada seluruh OPD	Aset – Aset Yang Ada Harus Dimanfaatkan Secara Maksimal Demi Kepentingan Masyarakat Agar Kedepannya Tidak Menjadi Polemik Dengan Regulasi Yang Tepat
				<i>2.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>Masih kurangnya kemampuan dalam mengelola barang milik daerah</i>	<i>Melakukan pendampingan pada seluruh OPD</i>	<i>Badan Keuangan Dan Aset Daerah Agar Mendata Aset – Aset Yang Sedang Dalam Permasalahan Untuk Segera Diselesaikan</i>
				2.1.1. Penyusunan Standar Harga	1 Dokumen	1 Dokumen	Penyeragaman Standar Harga	Koordinasi seluruh OPD dan BPS	-

No.	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2.1.2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Kebutuhan riil sebagai dasar pengusulan anggaran	Menyusun Dokumen Perencanaan Standar BMD dan Kebutuhan BMD	-
				2.1.3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	80%	85%	Belum tertibnya pencataan BMD di OPD	Menyusun Modul dalam Penatausahaan BMD	-
				2.1.4. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Banyaknya Aset (BMD) yang belum dikuasai	Melaksanakan koordinasi secara intensif dan berkala dengan OPD terkait dan BPN	-
				2.1.5. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	Laporan BMD tidak tepat waktu	Melaksanakan Rekonsiliasi dengan seluruh OPD setiap bulan	-
				2.1.6. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kurangnya pemahaman dalam pengelolaan BMD	- Melaksanakan Pendampingan - Melaksanakan Bimbingan Teknis	-

A.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota Medan. Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja BKAD Kota Medan, telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan teknis, program, dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal pada Tabel 3.66 berikut.

Tabel 3.66.:
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No.	Nilai	Predikat
[1]	[2]	[3]
1.	85 s.d. 100	Sangat Berhasil
2.	70 s.d. < 85	Berhasil
3.	55 s.d. < 70	Cukup Berhasil
4.	0 s.d. < 55	Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun pencapaian BKAD Kota Medan Tahun 2024, dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya, berdasarkan Tabel 3.67 di bawah ini.

Tabel 3.67.:
Realisasi Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1.	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	- Indeks pengelolaan keuangan daerah	NILAI A	NILAI A	100%	100	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat daerah	- Nilai Sakip Perangkat Daerah	NILAI BB	NILAI B	90%	90	Berhasil

Untuk melihat persentase Capaian Kinerja dari setiap kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, **dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi**, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**, yaitu:

- Capaian kinerja dengan nilai 85 s/d 100, dikategorikan **“Sangat Berhasil”**
- Capaian kinerja dengan nilai 70 s/d 84, dikategorikan **“Berhasil”**
- Capaian kinerja dengan nilai 56 s/d 69, dikategorikan **“Cukup Berhasil”**
- Capaian kinerja dengan nilai dibawah 55, dikategorikan **“Tidak Berhasil”**

Dari hasil analisa dan rekapitulasi hasil Capaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), dan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dengan Bapak Walikota Medan bahwa Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja yang diperjanjikan, yang diperoleh adalah:

A.1 Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 adalah: **Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah** yang terdiri atas 1 Indikator Indeks pengelolaan keuangan daerah, dimana di dalamnya terdapat 6 dimensi yang digunakan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang benar yaitu:

- ✓ Dimensi 1: Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
- ✓ Dimensi 2: Kualitas Anggaran belanja dalam APBD
- ✓ Dimensi 3: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
- ✓ Dimensi 4: Penyerapan Anggaran
- ✓ Dimensi 5: Kondisi Keuangan Daerah
- ✓ Dimensi 6: Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan IPKD adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator atau dimensi pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat dicapai dengan peringkat Baik nilai A.

Dalam hal ini Sasaran Strategis 1 BKAD Kota Medan mencapai target yang telah ditentukan yakni 100% dengan Predikat **“Sangat Berhasil”**.

A.2 Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 1 adalah: **Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat daerah**

Perwujudan kewajiban Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan dalam mencapai tujuan BKAD yakni Menciptakan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Bersih, Profesional dan Akuntabel Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Penguatan Akuntabilitas di lingkungan BKAD Kota Medan, Nilai SAKIP BKAD Kota Medan tahun 2024 di targetkan BB, namun capaian nya adalah Nilai B 90% dengan Predikat **“Berhasil”**

Untuk Realisasi Anggaran BKAD sebesar 75%, dimana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan masuk dalam kategori **“Berhasil”**.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Dibalik semua pencapaian yang ada sepanjang Tahun 2024, BKAD tetap perlu menjaga kinerja yang sudah dicapai dan meningkatkannya agar lebih optimal, namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Relatif masih belum optimalnya koordinasi di bidang perencanaan, hal ini mendorong munculnya program-program pembangunan yang adakalanya kurang terkoordinasi, terintegrasi, dan komprehensif;
2. Perencanaan telah menggunakan pertimbangan manajemen, tetapi belum sepenuhnya menggunakan hasil penilaian risiko dari manajemen dan belum berorientasi pada program strategis pemerintah daerah. Hal ini dipengaruhi masih belum optimalnya implementasi dari Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
3. penyerapan anggaran yang mengakibatkan jumlah SILPA menjadi signifikan;
4. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai, masih memerlukan pengembangan kompetensi, baik sertifikasi jabatan, sertifikasi professional, maupun teknis substansi, untuk mengatasi *gap* kompetensi dan keterbatasan anggaran.

• Solusi

1. maupun vertikal dengan langkah tindak lanjut yang relevan;
2. Mengoptimalkan Penyerapan Anggaran pada awal tahun anggaran;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah

• Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah:

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsi;
3. Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan tugas;

4. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan kualitas SDM;

C.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan , Sub Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam program ini terdapat 3 Kegiatan yakni

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, sebesar Rp. **3.192.267.462.-**
2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan sebesar Rp. 892.581.550.-
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan sebesar Rp. 1.506.682.525.-

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat 1 kegiatan yakni

kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 9.214.373.650

Dalam program dan kegiatan ini BKAD Kota Medan tersinergi dan terkolaborasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Artinya, seluruh kegiatan tersebut memiliki keterkaitan antar target, baik langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan pelaksanaan tiap-tiap kegiatan berbanding lurus dengan tingkat capaian setiap target dalam Perjanjian Kinerja. Hubungan antara indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.68 berikut.

Tabel 3.68.:
Hubungan antara Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja dan Kegiatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Kegiatan
1	- Indeks pengelolaan keuangan daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
		3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
		4. kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
2	Nilai Sakip Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
		3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan
		4. kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Rata-Rata Capaian Kinerja PK: 78,71	Rata-Rata Capaian Program/Kegiatan/ Subkegiatan: 87,5

Berdasarkan nilai rata-rata capaian program/kegiatan/subkegiatan Inspektorat Kota Medan sebesar 87,5 (ordinal) dan rata-rata capaian kinerja Perjanjian Kinerja

sebesar 78,71, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian antara kegiatan dan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah **Sesuai**.

4.4. Urusan Kepegawaian

D.1. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

D.1.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
A.	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Medan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,41%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak mencapai target disebabkan adanya mutasi ASN ke Instansi lainnya.	Dalam menyusun perencanaan harus lebih efektif dan efisien sehingga target dapat tercapai	-
				1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD:	100%	100%			
				a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen (100%)			
				2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:	100%	97,48%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak mencapai target disebabkan adanya mutasi ASN ke Instansi lainnya	Memberikan kesempatan peluang karir yang adil dan menempatkan ASN sesuai dengan kompetensinya	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang	63 Orang (94,96%)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak mencapai target disebabkan adanya mutasi ASN ke Instansi lainnya	Memberikan kesempatan peluang karir yang merata dan menempatkan ASN sesuai dengan kompetensinya	
				b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan (100%)			
				3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
				a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	154 Paket	154 Paket (100%)			
				b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	84 orang	84 orang (100%)			
				4. Kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	98,42%	adanya efisiensi anggaran dan pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan	Dalam menyusun perencanaan harus lebih efektif dan efisien sehingga target yang dibuat lebih tepat	

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	4 Paket (100%)			-
				b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket (100%)			
				c. Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan (100%)			
				d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan (100%)			
				e. Penatausahaan Arsip Dinamis	7000 Dokumen	6448 Dokumen (92,11%)	penundaan penyerahap arsip dari BKPSDM ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan karena adanya efisiensi anggaran dan pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan	Dalam menyusun perencanaan harus lebih efektif dan efisien sehingga target yang dibuat lebih tepat	
				5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:	100%	100%			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				a. Pengadaan Mebel	13 Unit	13 Unit (100%)			
				b. Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya	31 Unit	31 Unit (100%)			
				6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:	100%	100%			-
				a. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	12 laporan	12 laporan (100%)			-
				b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan (100%)			
				c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan (100%)			-
				7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 Unit (100%)			
				b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 unit	24 Unit (100%)	-	-	-
				c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81 unit	81 Unit (100%)			
				d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 Unit (100%)			
				2. Program Kepegawaian Daerah	100%	100%			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota Medan	1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	100%			
				a. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen (100%)			-
				b. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen (100%)			
				2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	100%	99,1%	Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat tidak sesuai dengan target yang ditetapkan	Dalam penentuan target harus secara komprehensif sehingga target dapat tercapai	
				a. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1200 Dokumen	1178 Dokumen (98,17%)	Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat tidak sesuai dengan target yang ditetapkan	Dalam penentuan target harus secara komprehensif sehingga target dapat tercapai	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				b. Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	2 Dokumen (100%)	-	-	-
			Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Pegawai Negeri Sipil Kompetensi	3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	100%	59,44%	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN tidak mencapai target disebabkan peserta ada yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan dan pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan pada Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN tidak mencapai target disebabkan adanya efisiensi anggaran dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan	Dalam penentuan target harus secara komprehensif sehingga target dapat tercapai dan Sosialisasi yang intens ke seluruh PD tentang keberadaan anggaran untuk mengikuti pelatihan pada instansi lain	

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	300 orang	235 orang (78,33%)	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN tidak mencapai target disebabkan peserta ada yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan	Dalam penentuan target harus secara komprehensif sehingga target dapat tercapai	
				b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	10 orang	0 orang (0%)	adanya efisiensi anggaran dan pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan		-
				c. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	12 Dokumen	12 Dokumen (100%)			
				4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	100%			
				a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 dokumen	2 dokumen (100%)			

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia:	100%	77,78%	Adanya efisiensi anggaran dan pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan	Dalam menyusun perencanaan harus lebih efektif dan efisien sehingga target dapat tercapai	
				<i>1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis:</i>	<i>100%</i>	<i>55,56%</i>	<i>Adanya efisiensi anggaran dan pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan</i>	<i>Dalam menyusun perencanaan harus lebih efektif dan efisien sehingga target dapat tercapai</i>	
B	Pengembangan Sumber Daya Manusia			a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	735 Orang	409 Orang (55,65%)	Adanya efisiensi anggaran dan pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan	Dalam menyusun perencanaan harus lebih efektif dan efisien sehingga target dapat tercapai	-

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional:	100%	100%			
				a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 laporan	1 laporan (100%)			
				b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 laporan	1 laporan (100%)			

D.1.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Wali Kota Medan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan IKU (Indikator Kinerja Utama). Sampai dengan akhir Tahun 2024, realisasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.69:
Target dan Realisasi Kinerja
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Medan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Mutu pelayanan indeks kepuasan masyarakat	A	A	100	100	sangat berhasil
2	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur	Persentase pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	27.15%	12,52%	46,11	100	Tidak berhasil
3	Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara	Nilai Indeks Sistem Merit	308,5	330,50	107,13	100	Sangat berhasil
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	BB	B	95,74	100	sangat berhasil
Rata-rata capaian kinerja =					91,25	100	berhasil

Dari Tabel 3.69 di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 5 (lima) target indikator kinerja diperoleh hasil bahwa semua indikator memperoleh capaian sangat berhasil. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan sebesar 91,25% dengan kategori “Berhasil”.

Pengukuran capaian kinerja melalui indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut yang ditetapkan perjanjian kinerjanya ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Walaupun berbagai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai selama tahun 2024 dinilai cukup baik, namun penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah pada Pemerintah Kota Medan masih memiliki beberapa permasalahan, yaitu:

- ✓ Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait, seperti Integrasi data Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) Kota Medan dengan data kepegawaian pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara masih dalam proses sinkronisasi
- ✓ Penyelenggaraan pelatihan belum memenuhi target karena keterbatasan prasarana dan sarana yang memadai. Selain itu Pemerintah Kota Medan juga belum memiliki SDM ASN fungsional Widyaiswara.

• Solusi

Adapun solusi dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Menjalin komunikasi yang intensif dengan pihak terkait demi terselenggaranya manajemen kepegawaian daerah yang BAIK (benar, akuntabel, integritas, kreatif). Sehingga pada gilirannya dapat diberikan pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien.
- ✓ Perencanaan pengembangan Simpeg Kota Medan harus didesain secara holistik dan sistematis sehingga fitur-fitur aplikasinya dapat dimanfaatkan oleh pengguna layanan kepegawaian dengan mudah (*user-friendly*) seiring dengan komitmen penerapan *e-government* yang berbasis teknologi.
- ✓ Komitmen positif dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait ketersediaan anggaran pemenuhan prasarana dan sarana kediklatan yang representatif bagi organisasi.

C. Faktor-faktor Pendukung Capaian Kinerja

Sedangkan faktor yang mendukung pencapaian kinerja adalah:

1. Kompetensi sumber daya manusia aparatur yang sangat baik. Hanya seperlima PNS organisasi yang memiliki ijazah di bawah S-1 (sarjana);
2. Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pejabat administrasi untuk mewujudkan isi perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.

C.1.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, yang terdiri atas kegiatan berupa:

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 3) Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 5) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengadaan Mebel;
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat-menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Program/kegiatan/subkegiatan di atas mendukung dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada indikator *Nilai indeks kepuasan masyarakat* dan indikator *Persentase pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal* dan indikator *Nilai Indeks Sistem Merit* serta indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah. Indikator tersebut menjadi sasaran untuk meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur, dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan fungsi organisasi dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah.

2. Program Kepegawaian Daerah, yang terdiri atas kegiatan berupa:

- a. Mutasi dan Promosi ASN, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;
 - 2) Pengelolaan Promosi ASN.
- b. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK;
 - 2) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.
- c. Pengembangan Kompetensi ASN, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN;
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN;
 - 3) Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat.

Program/kegiatan/subkegiatan di atas mendukung dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada indikator *Nilai indeks kepuasan masyarakat, Persentase PNS jabatan fungsional, Persentase pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal*, dan *Nilai Indeks Sistem Merit* serta Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Indikator tersebut menjadi sasaran untuk meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, meningkatnya profesionalisme dan perilaku kerja pegawai, meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kota Medan dan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara serta Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang terdiri atas kegiatan berupa:

- a. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
- b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan subkegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Program/kegiatan/subkegiatan di atas mendukung dan “**sesuai**” dengan Perjanjian Kinerja pada indikator *Persentase pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal* dan indikator *Nilai Indeks Sistem Merit*. Indikator tersebut menjadi sasaran untuk meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur instansi.

4.5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

E.1. Badan Riset dan Inovasi Daerah

E.1.1.1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Penelitian dan Pengembangan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Kemendagri No.: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Nomenklatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Agar tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan lebih optimal	Tidak ada
			Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Masih kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Agar dalam penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah lebih tepat waktu	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	4 dok	Masih kurangnya ketepatan waktu dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Agar dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lebih tepat waktu	Tidak ada
			<i>Permendagri No. 77 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	<i>Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	100%	<i>Masih perlunya Peningkatan Persentase Realisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah secara lebih optimal</i>	<i>Agar dalam perencanaan dan penganggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN lebih optimal</i>	<i>Tidak ada</i>
			Perwal Kota Medan No. 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	34 Orang	Adanya perubahan penyediaan gaji dan tunjangan yang tidak bisa dipastikan karena kemungkinan terjadinya mutasi pegawai, perubahan jabatan dan peraturan lainnya	Agar dalam perencanaan dan penganggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN lebih optimal	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Masih perlunya Peningkatan Persentase Fungsi-fungsi Penatausahaan Kantor secara lebih efektif dan optimal	Agar meningkatkan Persentase Fungsi-fungsi Penatausahaan Kantor secara lebih efektif dan optimal	Tidak ada
				Sub. Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Kurang terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Agar dalam Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor lebih optimal	Tidak ada
				Sub. Kegiatan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	Kurang terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Agar dalam Penyediaan Peralatan Rumah Tangga lebih optimal	Tidak ada
				Sub. Kegiatan: Penyediaan Barang Logistik Kantor	1 Laporan	1 Laporan	Kurang terpenuhinya Penyediaan Barang Logistik Kantor	Agar dalam Penyediaan Barang Logistik Kantor lebih optimal	Tidak ada
				Sub. Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Kurang terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Agar dalam Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor lebih optimal	Tidak ada
				Sub. Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kurang terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Agar dalam Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi lebih optimal	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	<i>Masih perlunya peningkatan persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah karena adanya perubahan kebijakan keuangan</i>	<i>Agar meningkatkan persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah secara lebih optimal</i>	<i>Tidak ada</i>
				Sub. Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Unit	2 Unit	Kurang terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Agar dalam Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya lebih optimal	Tidak ada
			<i>PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%	100%	<i>Masih perlunya peningkatan persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Agar meningkatkan persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah secara lebih optimal</i>	<i>Tidak ada</i>
				Sub. Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ditemukan masalah dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tidak ditemukan masalah dalam Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tidak ada
				Sub. Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	Penyerapan anggaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik belum optimal karena adanya perubahan kebijakan keuangan	Agar dalam Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik lebih optimal	Tidak ada
				Sub. Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	Tidak ditemukan masalah dalam Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tidak ditemukan masalah dalam Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Masih perlunya peningkatan persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Agar meningkatkan persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara lebih optimal	Tidak ada
				Sub. Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	5 Unit	Kurang terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Agar dalam Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan lebih optimal	Tidak ada
				Sub. Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	50 Unit	50 Unit	Kurang terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Agar dalam Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya lebih optimal	Tidak ada
				Sub. Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	31 Unit	31 Unit	Kurang terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Agar dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya lebih optimal	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Kepmendagri dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Depdagri dan Otonomi Daerah dan Pemda	Program: Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	55,56%	Perlunya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Daerah dan adanya perubahan kebijakan keuangan sehingga ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan	Agar terwujudnya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Daerah dan dilakukannya penganggaran tahun depan bagi kegiatan yang belum dapat dilaksanakan	Tidak ada
			<i>Kepmendagri dan Otonomi Daerah No.40 Thn 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Depdagri dan Otonomi Daerah dan Pemda</i>	<i>Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>Perlunya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</i>	<i>Agar terwujudnya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</i>	<i>Tidak ada</i>

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
				Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan	Perlunya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Agar terwujudnya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Tidak ada
				Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	Perlunya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Agar terwujudnya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Tidak ada
				Sub Kegiatan: Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aparatur Dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	-	Adanya perubahan kebijakan keuangan	Akan dianggarkan tahun depan	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			<i>Kepmendagri dan Otonomi Daerah No.40 Thn 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Depdagri dan Otonomi Daerah dan Pemda</i>	<i>Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>Perlunya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	<i>Agar terwujudnya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	<i>Tidak ada</i>
				Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	Perlunya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Agar terwujudnya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	Tidak ada
				Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	Perlunya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Agar terwujudnya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Tidak ada
				Sub Kegiatan : Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan	1 Dokumen	-	Adanya perubahan kebijakan keuangan	Akan dianggarkan tahun depan	Tidak ada

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			<i>Kepmendagri dan Otonomi Daerah No.40 Thn 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Depdagri dan Otonomi Daerah dan Pemda</i>	<i>Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>Perlunya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	<i>Agar terwujudnya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>	<i>Tidak ada</i>
				Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	-	Adanya perubahan kebijakan keuangan	Akan dianggarkan tahun depan	Tidak ada
				Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	Perlunya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Agar terwujudnya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Tidak ada
				Sub Kegiatan : Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	-	Adanya perubahan kebijakan keuangan	Akan dianggarkan tahun depan	Tidak ada

No.	Ururan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	TindakLanjut Rekomendasi DPRD
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			1. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 Dokumen	1 Dokumen	Perlunya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Agar terwujudnya peningkatan mutu Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tidak ada
			2. Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah	Sub Kegiatan: Penelitian, Pengembangan, Dan Perekayasaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi	2 Dokumen	1 Dokumen	Adanya perubahan kebijakan keuangan	Akan dianggarkan tahun depan	Tidak ada

E.1.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya

A. Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran

Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penelitian dan Inovasi Daerah. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Badan Penelitian dan Inovasi Daerah, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penelitian dan Inovasi Daerah Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melihat persentase capaian kinerja dari setiap kegiatan Badan Penelitian dan Inovasi Daerah Kota Medan **dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi**, maka dapat diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja tersebut dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata \% Capaian Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Total Jlh \% Indikator Kinerja}}{\text{Jlh Indikator Kinerja}}$$

• Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sesuai dengan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan LAN (SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99), digunakan skala pengukuran **ordinal**.

Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Tahun 2024 sebagai tercantum pada Tabel 3.70 berikut di bawah ini.

Tabel 3.70:

**Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi
Kota Medan Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
					Persen	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Penelitian dalam Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Penelitian yang ditindaklanjuti	100%	50%	50%	Kurang Tercapai
2.	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Daerah yang diimplementasikan	45 Inovasi	70 Inovasi	155%	Sangat Tercapai
3.	Peningkatan kualitas Penelitian dan Inovasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	A	B	80,4%	Tercapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
					Persen	Predikat
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	B	61%	Cukup Tercapai
Rata-Rata Capaian Kinerja					86,6%	Sangat Tercapai

Berdasarkan Tabel 3.70 tersebut di atas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 4 indikator kinerja, secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja BRIDA Kota Medan “Sangat Berhasil”.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar $\geq 80\%$ pada tahun 2024.

B. Analisa Capaian Kinerja

- Persentase capaian kinerja Indikator Sasaran RPJMD pada sasaran: **Meningkatnya Pencapaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan** pada tabel menunjukkan bahwa realisasi mencapai 86,6% dengan predikat sangat berhasil. Persentase capaian kinerja indikator sasaran RPJMD dihitung dari nilai rata-rata persentase capaian dari 18 indikator sasaran RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 tidak sesuai target, realisasi dan capaian pada tahun 2024, seperti tertera pada Tabel 3.71 berikut.

Tabel 3.71.:
Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks Inovasi Daerah	Poin	64	45,99	71,86
Capaian.....					71,86 %

Pada Tabel 3.71 di atas Target dan Realisasi Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Tahun 2024 terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran RPJMD yaitu Indeks Inovasi Daerah berhasil.

- Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BRIDA Kota Medan telah menghasilkan dokumen-dokumen SAKIP antara lain: Renstra Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP, maka penilaian BRIDA Kota Medan dapat dilihat melalui Tabel 3.72. berikut.

**Tabel 3.72.:
LHE Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Medan**

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan kinerja	30	24,90	19,50	20,10
2	Pengukuran kinerja	30	15,90	18,90	18,90
3	Pelaporan kinerja	15	7,95	9,60	9,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,00	13,00	14,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	62,75	61,00	63,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B

Berdasarkan dokumentasi/informasi yang diperoleh Tim Evaluasi, bahwa Kepala BRIDA telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dengan melakukan upaya perbaikan pada rekomendasi sebagai berikut:

- Informasi Laporan Kinerja dalam BAB III agar menginfokan analisis kinerja berhasil atau gagal.
- Membuat SOP/SK tentang pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal terkait pelaksanaan monev triwulanan. Monev akuntabilitas kinerja internal agar dilaksanakan pada seluruh unit kerja.

Dari hasil analisa dan rekapitulasi capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan berdasarkan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan SK Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99) sebagai skala pengukuran dengan capaian persentase yang diperoleh sebesar 86,6% dengan kategori **“Berhasil”** sebab kegiatan pada Program Prioritas pada tahun 2024.

Pengukuran capaian kinerja di atas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 86,6% <100 % pada tahun 2024.

B. Masalah dan Solusi

• Masalah

Berdasarkan hasil interpretasi atas capaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat dilihat bahwa capaian kinerja sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa hal yang masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut antara lain:

1. Adanya perubahan kebijakan keuangan pada pertengahan tahun 2024 sehingga perlu adanya perubahan kegiatan yang harus disesuaikan dengan kebijakan keuangan tersebut yang mempengaruhi kinerja BRIDA.
2. Belum optimalnya sinergitas dengan OPD dan lembaga-lembaga penelitian dalam menyusun tematik kajian maupun penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan

- pengembangan Kota Medan khususnya bagi masyarakat Kota Medan;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
 4. Belum tersedianya sistem pengelolaan data yang dapat menghimpun seluruh produk Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar.
 5. Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Sesuai dengan dinamika pembangunan daerah yang semakin penting, dapat diidentifikasi peluang pengembangan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan.
2. Kemauan politik Pimpinan Daerah untuk mengedepankan Kelitbangan sebagai katalisator utama dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan Kota Medan dalam rangka mewujudkan visi misi Kota Medan 2021-2026.
3. Terjalinnya kerjasama BRIDA dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan penelitian dan pengembangan.
4. Adanya perkembangan teknologi yang dapat diadopsi atau diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik khususnya BRIDA.
5. Tersedianya teknologi informasi juga dapat digunakan untuk memudahkan organisasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data serta informasi untuk kepentingan perencanaan Pembangunan.

- **Solusi**

Solusi dalam mengatasi permasalahan dirumuskan berdasarkan Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan:

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi di jajaran OPD Pemerintah Kota Medan dan lembaga-lembaga penelitian serta universitas-universitas di wilayah Kota Medan maupun di luar daerah terkait dengan penelitian dan pengembangan.
2. Meningkatkan kemampuan dalam penyediaan database informasi dan data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian dan pengembangan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Meningkatkan ketersediaan SDM yang handal dan profesional untuk peningkatan kinerja pegawai.
4. Meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu pembangunan yang amat strategis dan BRIDA berperan sebagai lembaga konsultatif dalam merumuskan dan merancang kebijakan pemerintah Kota Medan.

C. Faktor-faktor Pendukung Capaian Kinerja

1. Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur sebagai media untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan kinerja Badan Penelitian dan pengembangan Kota Medan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan.
3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

F.1.1.3. Analisa Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kerja

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Penelitian dalam Pembangunan Daerah, dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Rekomendasi Penelitian yang ditindaklanjuti (100%).

Program yang meliputi Sasaran Strategis di atas yaitu Program penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Pada kegiatan ini termasuk di dalamnya sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan hasil output yaitu Kajian Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Kota Medan.
- b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan sub kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dari sub kegiatan ini menghasilkan *output* Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian HIV pada LSL (Lelaki Seks Dengan Lelaki) di Kota Medan.
- c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan sub kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum. Dari sub kegiatan ini menghasilkan output Kajian Pemanfaatan Sumur laluan (*Ground Water Recharge*) dalam upaya mengurangi genangan air di Kota Medan.

Dari 6 (enam) Rekomendasi yang dijanjikan kepada Wali Kota Medan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja, BRIDA Melakukan 3 (Tiga) Rekomendasi disebabkan adanya perubahan kebijakan keuangan. Namun brida berusaha untuk tetap memegang komitmen dalam menjalankan Tupoksinya.

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Inovasi Daerah dengan Indikator Kinerja yaitu Jumlah Inovasi Daerah yang diimplementasikan (45 Inovasi).
Program yang meliputi Sasaran Strategis di atas yaitu Program penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Kegiatan Pengembangan Inovasi & Teknologi dan Sub Kegiatannya adalah Penelitian, Pengembangan dan Perekrutannya di Bidang Teknologi & Inovasi. Pada Sub Kegiatan ini dengan target inovasi di Pemerintah Kota Medan sebanyak 45 Inovasi, dan dengan Realisasi 70 Inovasi yang terhimpun dari masing-masing OPD. Dikarenakan inovasi yang dilakukan OPD sangat membantu dalam melakukan pengadministrasian dan pelayanan kepada masyarakat sehingga OPD-OPD dapat menciptakan inovasi terbaru.

3. Sasaran Strategis: Peningkatan kualitas Penelitian dan Inovasi dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (A).
Program yang meliputi Sasaran Strategis di atas yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk Melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan publik pemerintah Kota Medan dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Penelitian & Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan umpan balik yang objektif mengenai kinerja penyelenggara pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan mekanisme ini, Survei Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Masyarakat tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga sarana untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia secara menyeluruh. Nilai mutu pelayanan publik di Kota Medan dapat dilihat dalam Tabel 3.73. di bawah ini.

Tabel 3.73.:
Mutu Pelayanan IKM Kota Medan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	
1.	Persyaratan	3,2	B
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,235	B
3.	Waktu Penyelesaian	3,225	B
4.	Biaya / Tarif	3,78	B
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,18	B
6.	Kompetensi Pelaksana	3,2	B
7.	Perilaku Pelaksana	3,25	B
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,09	B
9.	Sarana dan Prasarana	3,11	B
Nilai Indeks Kepuasan		3,218	
Nilai IKM Setelah Dikonversi = Nilai Indeks x 25		8,45	
Mutu Pelayanan		B	
Kinerja Unit Pelayanan		Baik	

4. Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Program yang meliputi Sasaran Strategis di atas yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada program ini semua kegiatan saling berhubungan untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi pada organisasi perangkat daerah BRIDA. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024, BRIDA Kota Medan memperoleh nilai sebesar 63,10 dengan Predikat B (Baik).

Dalam penilaian tersebut diminta agar memperhatikan penilaian pada LKE dan menindaklanjuti rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan dalam rangka implementasi SAKIP yang lebih baik. Monitoring dan evaluasi internal secara berkala dapat dilakukan untuk mengembangkan yang sudah baik dan meningkatkan yang masih kurang/belum terlaksana, terutama komponen yang masih memiliki penilaian predikat kurang.

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja Pemko Medan. Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja pemerintah Kota Medan.

Program/kegiatan/subkegiatan di atas mendukung dan **“sesuai”** dengan Perjanjian Kinerja pada Indikator Kinerja yaitu Persentase Rekomendasi Penelitian yang ditindaklanjuti, Jumlah Inovasi Daerah yang diimplementasikan (45 Inovasi), Indeks Kepuasan Masyarakat (A), dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari PD.

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam tahun anggaran 2024. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

3.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

A.1. Dinas Pendidikan

NO	KEBIJAKAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.	1. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 membuat empat kebijakan baru yang disebut empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar” 2. Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 ttg Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 4. Peraturan Walikota Medan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 5. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian	1. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2. peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata; 3. Penerimaan Peserta melalui zonasi lebih merata sehingga kebutuhan pada daerah tertentu dapat tertampung di satuan pendidikan sesuai aturan yang berlaku.

NO	KEBIJAKAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
		Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Mahasiswa Kota Medan.	
2	Mewujudkan Pendidikan yang bermutu dan berdaya saing	1. PP Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Permendikbudristek No 09 tahun 2022 tentang evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah terhadap PAUD DASMEN (Rapor Pendidikan)	1. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan layanan antar satuan pendidikan di Kota Medan.
3	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan	1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. 2. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang : Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar budaya yang ditetapkan sebanyak 126 obyek dan 30 warisan budaya tak benda (kuliner, tarian etnis dan pakaian yang menjadi ciri khas di Kota Medan)

B. Urusan Kesehatan

B.1. Dinas Kesehatan

NO	KEBIJAKAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C.1. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan

NO	KEBIJAKAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Meningkatkan Kapasitas Jaringan Jalan (Aksesibilitas dan Mobilitas) dengan Pembangunan Jembatan, Underpass dan Flyover	1. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Tahun 2021 – 2026 2. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan Nomor 900/11110 (171/13784) tanggal 13 September 2022	1. Pembangunan Underpass di Jl. HM. Yamin dan Underpass Jl. Juanda yang dilakukan secara Tahun Jamak, bertujuan untuk mengurangi kemacetan di ruas jalan tersebut 2. Pembangunan Jembatan di Jl. HM. Yamin dan Jl. Abdullah Lubis serta Pelebaran Jembatan di Jl.

NO	KEBIJAKAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
		tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak	Adam Malik bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan penyempitan alur jalan (bottleneck) yang menyebabkan kemacetan di ruas jalan tersebut
2.	Meningkatkan Kapasitas Jaringan Drainase	1. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Tahun 2021 – 2026 2. Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan Tahun 2023	Memperbesar kapasitas saluran drainase agar dapat menampung debit limpasan air dari jalan yang akan dialirkan menuju pembuangan. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu Pembangunan Kolam Retensi sebagai kolam penahan air apabila debit air yang masuk terlalu besar sehingga tidak terjadi luapan air dari drainase
3.	Agar Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi diharapkan mengedepankan Pokok-Pokok Pikiran dari Dewan sebagai Skala Prioritas	Melakukan survei terhadap lokasi-lokasi Pokir DPRD namun tetap mengedepankan aspek wewenang dan wilayah perbatasan dengan Kab./Kota sebelah dan instansi atasan	
4.	Pemerintah Kota Medan diminta untuk memperhatikan dan memperbaiki kondisi jalan yang ada disekitar wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, dimana kondisi beberapa ruas jalan sangat memprihatinkan	Lokasi Jalan yang berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang tetap dilakukan penanganan, khusus untuk penanganan drainase tetap dilakukan koordinasi terkait desain dan dimensi dengan Kab. Deli Serdang agar menjadi satu kesatuan sistem drainase yang terhubung menuju sungai	
5.	DPRD Kota Medan menekankan agar dalam penetapan pemenang lelang harus lebih detail dan selektif sebelum menetapkan pemenang tender, agar Pembangunan bisa tepat waktu sesuai yang ditargetkan.	Tetap berkoordinasi dengan instansi UKPBJ sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa agar hasil penetapan pemenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**D.1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang**

NO	KEBIJAKAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Penanggulangan Stunting di Kota Medan Tahun 2022.	SK Walikota Medan No. 440/32.K Tentang Penetapan Lokasi Fokus Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting di Kota Medan Tahun 2022	Terlaksananya fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung program Penanggulangan Stunting. Agar seluruh upaya intervensi penanggulangan stunting, baik spesifik maupun sensitif lebih maksimal.
2.	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PT2WKSS).	SK Walikota Medan No. 411.4/11.K/II/2021 tentang Penetapan Kelurahan Pelaksana Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PT.P2W-KSS) Kota Medan Tahun 2021-2025	Terlaksananya fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (PT2WKSS), agar dapat mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas perempuan dalam pengembangan potensinya, membina tumbuh kembang anak dan remaja, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
3.	Perbaikan rumah tidak Layak Huni.	SK Walikota No. 648/1086 K Tahun 2017 tentang Bantuan Perbaikan Rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Medan	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera.

D.2. Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

E. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**E.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
	Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan, Pencegahan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Medan	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 20 Tahun 2017	Sebagai Komitmen Bersama untuk mewujudkan Kota Medan bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

E.2. Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KEBIJAKAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Menjaga ketertiban dan ketenteraman umum	6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4. agar masyarakat, aparatur, badan usaha dan badan hukum mentaati dan mematuhi peraturan daerah dan peraturan walikota
		7. Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	5. untuk menciptakan suasana kota Medan yang kondusif, tertata rapi dan indah
		8. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penataan Reklame	
		9. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Larangan Mendirikan Bangunan di Atas Saluran Drainase, Bahu Jalan, Trotoar, Tanggung Sungai dan Garis Sempadan Sungai Serta Larangan Menutup	

NO	KEBIJAKAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
		Drainase Secara Menerus	
		10. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
		11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok	
		12. Nomor 26 Tahun 2013 tentang Larangan Usaha Peternakan Hewan Kaki Empat	
2	Semangat pemberdayaan masyarakat	Peraturan Walikota Medan Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	agar masyarakat terampil dalam pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut serta memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan

F. Urusan Sosial

F.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KEBIJAKAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA BENCANA	Keputusan Wali Kota Medan Nomor 360/02.K Tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Bencana Dalam Penanganan Bencana Banjir, Angin Putting Beliung, Banjir	Respon Cepat saat Keadaan Darurat Bencana

NO	KEBIJAKAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
		ROB dan Bencana Sosial Serta Gagal Teknologi di Medan Medan.	
2	TIM TERPADU KOTA MEDAN	Keputusan Wali Kota Medan Nomor 367/14.K Tentang Tim Terpadu Penanganan Bencana di Kota Medan Tahun Anggaran 2022	Tim Terpadu yang terkoordinasi dan menyuluruh disetiap OPD Kota Medan

F.2. Dinas Sosial

NO	KEBIJAKAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Meningkatnya Penanganan Pelayanan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	1. PERWAL NO 22 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORINGEVALUASI HIBAH DAN BANSOS 2. PERDA NO.6 TAHUN 2003 TENTANG GELANDANGAN PENGEMIS SERTA PRAKTIK ASUSILA DI KOTA MEDAN 3. Perwal No 33 Tahun 2021 Tentang Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kota Medan	- Agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ditentukan - Agar tidak terdapat lagi gelandangan dan pengemis serta praktek asusila di Kota Medan dan diharapkan RPS dapat digunakan secepatnya untuk dapat menyelesaikan masalah PPKS -

3.2.2. Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

A.1. Dinas Ketenagakerjaan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Meningkatnya Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Adanya Petunjuk Pelaksanaan Standart Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Sesuai Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKNNI)

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Penguatan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah untuk percepatan penguatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memfasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat termasuk TP PKK menjadi lembaga ekonomi produktif dengan teknologi tepat guna	Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 411.4/02.K/XI/2021 tentang Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Medan Masa Bakti 2021-2024	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
		Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 411.4/11.K/II/2021 tentang Penetapan Kelurahan Pelaksana Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PT.P2W-KSS) Kota Medan Tahun 2021-2025	
		Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 411.4/22.K/IX/2021 tentang Susunan Tim Pembina Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Kota Medan Tahun 2021-2025	
		Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Nomor SK-25/LPM-SU/XI/202 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan Masa Bhakti 2021-2026	
2	Penguatan kelembagaan dan SDM PUG di perangkat daerah dan sistem perencanaan serta sistem penganggaran melalui minimal kebijakan Wali Kota	Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 050/12.K tentang Tim Teknis Analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Mewujudkan pembangunan responsif gender
3	a. Sinkronisasi penguatan sumber	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun	Terpenuhinya Hak-Hak Anak

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
	daya manusia di seluruh perangkat daerah terkait pengarusutamaan hak anak melalui pelatihan dan bimtek di masing-masing perangkat daerah dan atau integrasi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan ASN di BPSDM kota b. Percepatan peraturan daerah dan petunjuk teknis terkait pemenuhan hak anak	2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Surat Keputusan Wali Kota Nomor 463/54.K/XII/2021 tentang Forum Anak Kota Medan Periode 2021-2023	
4	a. Peningkatan koordinasi dalam pemenuhan dan perlindungan perempuan dan hak anak pada pentahelix di Kota Medan b. Penguatan kelembagaan penanganan KTPA, SDM dan koordinasi dengan lembaga layanan lain dalam kerjasama penanganan dan pembuatan SOP penanganan KTPA	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
5	Peningkatan Pemanfaatan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 16 tahun 2016 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Medan Tahun 2015-2040	Termanfaatkannya Grand desain (Rancangan Induk) Pembangunan kependudukan lintas sektor

C. Urusan Lingkungan Hidup

C.1. Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Pelaksanaan APBD Tahun 2023	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023	Petunjuk Pelaksanaan APBD Tahun 2023

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
2	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Fungsi Kecamatan mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Kebersihan
3	Meningkatnya sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan	Peningkatan Realisasi Retribusi Kebersihan dan penambahan WRS (Wajib Retribusi Sampah)

D. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

D.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Meningkatnya Layanan Publik yang lebih Berkualitas dan Terintegrasi	Meningkatkan Akses dan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi	1) Mendorong Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan secara <i>Online</i> dan Anjungan Dukcapil Mandiri serta Pengembangan Aplikasi; 2) Pembangunan Zona Integritas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan; 3) Memperluas Jaringan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Tingkat Kelurahan; 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Mall Pelayanan Publik dan Rehabilitasi Mobil Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan; 5) Kolaborasi dan Integrasi <i>Sharing Database</i> Kependudukan dengan Lembaga Pelayanan Publik yang bersifat Horizontal; 6) Pengembangan Digitalisasi Layanan Administrasi Kependudukan

E. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

E.1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Peningkatan Pemanfaatan Rancangan Induk	Perwal Nomor 16 tahun 2016 tentang Grand Design Pembangunan	belum termanaftakannya Grand desain (Rancangan Induk) Pembangunan

	Pengendalian Penduduk	Kependudukan Kota Medan Tahun 2015-2040	kependudukan lintas sektor

F. Urusan Perhubungan

F.1. Dinas Perhubungan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Peningkatan sarana dan prasarana dasar bidang perhubungan	RPJMD KOTA MEDAN 2016 - 2021	Telah terlaksananya kegiatan penyediaan perlengkapan lalu lintas di kota Medan, antarlain rambu lalu lintas, Upgrade ATCS menjadi intelligent Traffic Sytem (ITS)
2	Penurunan angka resiko kecelakaan di Kota Medan	RPJMD KOTA MEDAN 2016 - 2021	Telah terlaksananya kegiatan penyediaan perlengkapan keamanan lalu lintas di kota Medan, antarlain Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan, Pemeliharaan Traffic Light
3	Peningkatan pelayanan angkutan umum yang layak operasi dan memadai	RPJMD KOTA MEDAN 2016 - 2021	Telah dilaksanakannya kegiatan pengujian kendaraan bermotor (PKB)
4	Peningkatan Pelayanan LPJU di Kota Medan	RPJMD KOTA MEDAN 2016 - 2021	Telah dilaksanakan pemasangan dan pemeliharaan LPJU di Kota Medan sesuai target prioritas

G. Urusan Komunikasi dan Informatika

G.1. Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

H. Urusan Koperasi

H.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Meningkatnya sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peraturan Walikota Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD 2023	Pelaksanaan APBD Tahun 2022

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
2	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Dasar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
3	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020	RKPD Tahun 2020

I. Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

I.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi, dan meningkatkan iklim berinvestasi di Kota Medan.	1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 4. Perka BKPM No.3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik. 5. Perwal Kota Medan No.26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP Kota Medan.	Agar penyebaran informasi potensi, promosi dan peluang investasi lebih ditingkatkan agar investor PMA/PMDN lebih tertarik untuk berinvestasi di Kota Medan.
2.	Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Kota Medan, serta	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Agar proses pelayanan perizinan dapat diselesaikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
	implementasi sistem pelayanan perizinan dengan pusat (OSS).	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 2. Peraturan Walikota Medan No 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan. 3. Peraturan Walikota Medan No 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kota Medan.	
3.	Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi investasi, pengolahan informasi peluang investasi, sebagai alat perencanaan, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan"	1. Perka BKPM No 3 Tahun 2019 tentang tata cara Penanaman Modal 2. Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Tersedianya database-database terkait Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal di Kota Medan.
4.	Meningkatkan penanaman modal dibidang usaha	1. Perwal No 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kota Medan.	Agar pelaku usaha yang ada di kota Medan tertib dalam perizinan berusahnya
5.	Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan guna meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.	1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit	Untuk meningkatkan indeks pelayanan perizinan dan penanaman modal DPMPSTSP Kota Medan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
		Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 3. Perka BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	

J. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

J.1. Dinas Pemuda dan Olah Raga

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Meningkatnya partisipasi pemuda dan pramuka dalam pembangunan Kota Medan	Persentase Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, Kepemimpinan dan Pemuda Kader	Pelaksanaan Realisasi APBD Tahun 2023
		Jumlah kwartir yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitas kepramukaannya pada jenjang pramuka siaga, penggalang, penegak, pandega	Pelaksanaan Realisasi APBD Tahun 2023
2.	Meningkatnya atlit berprestasi Kota Medan	Cakupan Pembinaan Atlit Muda	Pelaksanaan Realisasi APBD Tahun 2023
3.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga	Jumlah even olahraga rekreasi dalam 1 tahun	Pelaksanaan Realisasi APBD Tahun 2023

H. Urusan Kebudayaan

H.1. Dinas Kebudayaan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Pelestarian Cagar Budaya	UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Pedoman dalam Pemeliharaan, Revitalisasi dan Pemanfaatan Benda, Bangunan, Struktur dan Kawasan Cagar Budaya

I. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

I.1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Penyelenggaraan Perpustakaan	Perda No. 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Terwujudnya Budaya Baca Masyarakat

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
2	Penyelenggaraan Kearsipan	Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Terwujudnya Tata Kelola Kearsipan Yang Baik

3.2.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

A. Urusan Pariwisata

A1. Dinas Pariwisata

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Jumlah Lokasi Creative Hub	Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan Nomor 500.13.6/5719/SK/2023 tentang Penetapan Lokasi Tempat Kreatif (Creative Hub) Kota Medan	Meningkatkan potensi dan pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif bidang Pariwisata di Kota Medan

B. Urusan Pertanian

B.1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	-	-	-

3.2.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

A. Urusan Administrasi Pemerintahan

A.1. Sekretariat Daerah

A.1.1. Bagian Umum

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]

A.1.2. Bagian Organisasi

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]

A.1.3. Bagian Perencanaan dan Keuangan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]

A.1.4. Bagian Kerja Sama

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Penyusunan kesepakatan kerja sama maupun perjanjian kerja sama senantiasa mengutamakan partisipasi stakeholder, karena pada prinsipnya setiap stakeholder mempunyai hak untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili	Permendagri Republik Indonesia No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri	Penyusunan kesepakatan kerja sama maupun perjanjian kerja sama dapat dilaksanakan dengan baik
2	Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan kebijakan dan prosedur.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga	
3	Memperluas jaringan kerja sama dengan mitra kerja sama baik dari dalam dan luar negeri	PP No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah	
4	Membangun transparansi dalam setiap penyusunan naskah kerja sama, sehingga dapat diakses oleh setiap pihak yang membutuhkan	PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
5	Membangun sumber daya aparatur Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan yang mempunyai visi strategis sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat		
6	Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Bagian Kerja Sama Setda Kota Medan dalam rangka mewujudkan good governance		

A.1.5. Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

A.1.6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengadaan Barang/Jasa	Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan Perubahannya.	Kegiatan pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan barang atau pun jasa yang berkualitas dan wajar yang bisa diukur dari berbagai

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			macam segi seperti biaya, jumlah penyediaan dan lokasi. Pengaturan kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah harus memperhatikan asas manfaat sebesar-besarnya dari uang yang dikeluarkan atau memiliki value of money yang tinggi sehingga bias memberikan barang atau jasa yang baik dipandang dari segi waktu, biaya, kualitas, jumlah dan lain sebagainya.

A.1.7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

A.1.8. Bagian Hukum

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Digitalisasi Penyebaran Dokumen dan Informasi Hukum	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah	Memudahkan masyarakat mendapatkan Produk Hukum Daerah Kota Medan seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang ada dengan memudahkan akses melalui website JDIH Pemerintah Kota Medan

A.1.9. Bagian Administrasi Pembangunan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi <i>corona virus disease</i> 2019 (covid-19) di Kota Medan, pelaksanaan jadwal bekerja WFH (<i>Work from Home</i>)	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021	Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi <i>corona virus disease</i> 2019 (covid-19) di Kota Medan untuk percepatan penanganan/ penanggulangan virus covid 19.

A.1.10. Bagian Sumber Daya Alam

NO. [1]	KEBIJAKAN STRATEGIS [2]	DASAR HUKUM [3]	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN [4]

A.1.11. Bagian Perekonomian

NO. [1]	KEBIJAKAN STRATEGIS [2]	DASAR HUKUM [3]	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN [4]
	-	-	-

A.1.12. Bagian Tata Pemerintahan

NO. [1]	KEBIJAKAN STRATEGIS [2]	DASAR HUKUM [3]	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN [4]
1	Instruksi kepada para Camat di Kota Medan untuk melakukan pengawasan terhadap Gapura dan Gang Kebakaran	Perturan Daerah Kota Medan No 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Pasal 44 ayat (1) poin c	Pengawasan terhadap gang kebakaran dan gapura/portal sehingga dapat mempercepat waktu tanggap ke lokasi kebakaran

A.2. Sekretariat DPRD

NO. [1]	KEBIJAKAN STRATEGIS [2]	DASAR HUKUM [3]	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN [4]
1.	Meningkatkan nilai system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD Kota Medan	Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan
2.	Meningkatkan indeks kepuasan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD	Pedoman Bagi Sekretariat DPRD dalam Pemenuhan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD serta upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD

A.3. Kecamatan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam tahun anggaran 2020 untuk penyelenggaraan pemerintah di 21 kecamatan se-Kota Medan yaitu: (1) Kecamatan Medan Belawan, (2) Kecamatan Medan Labuhan, (3) Kecamatan Medan Kota, (4) Kecamatan Medan Timur, (5) Kecamatan Medan Helvetia, (6) Kecamatan Medan Marelan, (7) Kecamatan Medan Denai, (8) Kecamatan Medan Area, (9) Kecamatan Medan Baru, (10) Kecamatan Medan Polonia, (11) Kecamatan Medan Tembung, (12) Kecamatan Medan Perjuangan, (13) Kecamatan Medan Barat, (14) Kecamatan Medan Tuntungan, (15) Kecamatan Medan Selayang, (16) Kecamatan Medan Petisah, (17) Kecamatan Medan Johor, (18) Kecamatan Medan Maimun, (19) Kecamatan Medan Deli, (20) Kecamatan Medan Amplas, dan (21) Kecamatan Medan Sunggal.

Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah untuk 21 (dua puluh satu) kecamatan se-Kota Medan dituangkan dalam format sebagai berikut:

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Pelaksanaan APBD Tahun 2024	Perda Kota Medan No. 8 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2024	Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2024
2.	Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kepala Lingkungan	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kepala Lingkungan Di Kota Medan	Dasar Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Lingkungan
3.	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	Petunjuk Teksis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan
4.	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	Fungsi Kecamatan mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5.	Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana Kelurahan	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penjabaran dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kewenangan Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan	Petunjuk Teksis Pelaksanaan Kewenangan Camat dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana Kelurahan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
6.	Meningkatnya sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Perwal No. 96 Tahun 2023 Tanggal 28 Desember 2023 Tentang Penjabaran APBD Kota Medan T.A. 2024.	Pelaksanaan Realisasi APBD Tahun 2024

B. Urusan Pengawasan

B.1. Inspektorat (OK)

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Fungsi pengawasan intern	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Kota Medan	Penegasan komitmen Wali Kota Medan untuk meningkatkan fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemko Medan
2.	Pengendalian gratifikasi	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	Pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kota
3.	Pengelolaan risiko	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	Pengelolaan risiko untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah
4.	Pengendalian kecurangan	Peraturan Wali Kota Medan Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan	Pengendalian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah

C. Urusan Perencanaan

C.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan melalui penguatan koordinasi antar sektor pembangunan.	Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah	Meningkatkan efektifitas dalam penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/ MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
		Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
2	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022	PERWAL NOMOR 30 TAHUN 2021	Meningkatkan efektifitas dalam pentahapan proses perencanaan dan penganggaran.
			Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan fungsi pengendalian dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan
3	Peningkatan kualitas pengukuran indikator kinerja	Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan ketepatan indikator kinerja guna mendukung ketercapaian program dan kegiatan.
			Pemutakhiran data yang cepat, tepat dan akurat guna mendukung capaian indikator kinerja
			Meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi secara bertahap terhadap capaian indikator kinerja
			Meningkatkan kualitas pelaporan capaian kinerja.

D. Urusan Keuangan

D.1. Badan Pendapatan Daerah

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
	Kegiatan Sosialisasi Perpajakan	1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel 2. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Retoran 3. Peratuan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan 4. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir 5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame 6. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah 7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet 8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	Agar Masyarakat (Wajib Pajak) dapat paham dan mengerti Regulasi yang ada
	Kegiatan Pendataan Zona Nilai Tanah	1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. 2. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Agar tercipta Peta Zona Nilai Tanah Yang akurat Serta dapat dipertanggungjawabkan
	Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring TAPD Terhadap Progres Pencapaian Target Pajak dan Retrebusi Daerah	• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang	Agar tercapai Target Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
		Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
	Memaksimalkan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Agar lebih Terukur capaian Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah

D.2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 47 tahun 2021 tentang Tata cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : TEPAT WAKTU Terwujudnya Opini WTP di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Ketepatan Waktu Penetapan APBD/P.APD : TEPAT WAKTU

E. Urusan Kepegawaian**E.1. Badan Kepagawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

NO. [1]	KEBIJAKAN STRATEGIS [2]	DASAR HUKUM [3]	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN [4]
1	Meningkatkan efektivitas manajemen kinerja baik secara kelembagaan maupun individual	RPJMD Tahun 2016-2021	1. Rasio pegawai ASN terhadap penduduk = 0,52% 2. Surat keputusan kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu = 95,7% 3. Rata-rata peningkatan kompetensi pegawai ASN setelah mengikuti diklat = 100%

F. Urusan Penelitian dan Pengembangan**F.1. Badan Riset Inovasi Daerah**

NO. [1]	KEBIJAKAN STRATEGIS [2]	DASAR HUKUM [3]	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN [4]
1.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan di Kota Medan.	1. UU no.18/2002 ttg Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. UU no.23/2014 ttg Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Presiden RI no.32/2010 ttg Komite Inovasi Nasional. 4. Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Untuk melakukan perbaikan substansi Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tahunan BRIDA, dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian Visi dan Misi Pimpinan Daerah.

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2023. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun 2023 dituangkan dalam format sebagai berikut:

3.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

A.1. Dinas Pendidikan

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendidikan Sebesar 78,78% Dan Dinas Kebudayaan Yang Dahulunya Terpisah Dengan Dinas Pendidikan Cukup Baik Dengan Realisasi Anggaran 96,02%	Realisasi kinerja akan dipertahankan dan ditingkatkan melebihi ekspektasi pimpinan	Optimalisasi kinerja PD
2	Pemerintah Kota Medan Melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Harus Mampu Berinovasi Dalam Mengikuti Perkembangan Sehingga Baik Ada Pandemi Ataupun Hal Lain Yang Terjadi Kedepannya Tidak Mengganggu Dunia Pendidikan, Anak-Anak Bisa Senantiasa Menerima Pendidikan Sebagaimana Mestinya.	Proses pembelajaran yang telah digunakan menggunakan proses daring dan teknologi sebagai media pembelajaran telah dilakukan dengan melakukan Bimtek pembuatan media pembelajaran kepada para guru-guru.	Mengefektivitas kegiatan Proses belajar mengajar dengan media digital.
3	Diharapkan perhatian khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembangunan SMP zonasi di Kuala Berkala	Penambahan sekolah baru untuk tingkat SMP negeri di Kota Medan menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan karena proses ini memerlukan tahapan dan kajian yang sudah lama direncanakan pada Kecamatan Medan Belawan dan Amplas serta Medan Perjuangan.	Pemenuhan sekolah baru khususnya pada Sekolah Menengah Pertama Negeri telah dicari seolusi dengan akan dilakukan Grouping pada sekolah Dasar Negeri yang berbagai kecamatan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendirikan SMP Negeri.
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta untuk meningkatkan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku kesenian dan kebudayaan di Kota Medan.	Pelestarian budaya dan kesenian yang telah menjadi prioritas dengan penyelenggaraan event dari 13 etnis di Kota Medan serta kegiatan keagamaan melalui 12 event yang telah terjadwal.	Membangkitkan Kreativitas Kebudayaan serta kearifan lokal.

B. Urusan Kesehatan

B.1. Dinas Kesehatan

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Sebesar 89.93%	Tahun 2023 realisasi belanja sebesar 86.47%, terjadi penundaan pelaksanaan kegiatan karena ada pergeseran anggaran/kegiatan	Meningkatkan penyerapan anggaran

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C.1. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Pengerjaan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Drainase yang dilakukan secara massif sudah cukup baik, namun harus tetap melibatkan peran serta masyarakat agar pembangunan lebih tepat sasaran	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menjaga hasil pembangunan	Mengurangi volume sampah yang ada dalam saluran drainase serta fasilitas umum lain seperti trotoar dan bangunan pelengkap trotoar
2.	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi diharapkan dalam pelaksanaannya tidak asal jadi mengingat anggaran di Dinas ini sangat besar, terutama soal Drainase yang menjadi momok banjir, seharusnya memiliki Grand Design dan konsep yang jelas sehingga bisa berfungsi secara efektif dan efisien dalam penanggulangan banjir di Kota Medan	Sudah melakukan Review terhadap Masterplan Drainase yang bertujuan untuk Langkah-langkah efektif dalam mengurangi titik banjir/genangan di Kota Medan	Mengurangi titik banjir/genangan serta luas daerah genangan dengan melakukan penanganan terhadap saluran dari hulu ke hilir serta berkolaborasi dengan BWSS II terkait normalisasi Sungai yang berada dalam Kawasan Kota Medan
3.	Agar Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi diharapkan mengedepankan Pokok-Pokok Pikiran dari Dewan sebagai Skala Prioritas	Melakukan survei terhadap lokasi-lokasi Pokir DPRD namun tetap mengedepankan aspek wewenang dan wilayah perbatasan dengan Kab./Kota sebelah dan instansi atasan	Usulan pokir DPRD yang telah sesuai akan ditamoung pada APBD Tahun berjalan dengan tetap melakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan prioritas Kepala Daerah
4.	Pemerintah Kota Medan diminta untuk memperhatikan dan memperbaiki kondisi jalan	Lokasi Jalan yang berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang	Tercipta sebuah sistem drainase yang terintegrasi dari hulu ke

	yang ada disekitar wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, dimana kondisi beberapa ruas jalan sangat memprihatinkan	tetap dilakukan penanganan, khusus untuk penanganan drainase tetap dilakukan koordinasi terkait desain dan dimensi dengan Kab. Deli Serdang agar menjadi satu kesatuan sistem drainase yang terhubung menuju sungai	hilir, bukan saluran secara terpisah yang tentunya akan menghambat aliran air menuju outlet pembuangan
5.	DPRD Kota Medan menekankan agar dalam penetapan pemenang lelang harus lebih detail dan selektif sebelum menetapkan pemenang tender, agar Pembangunan bisa tepat waktu sesuai yang ditargetkan.	Tetap berkoordinasi dengan instansi UKPBJ sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa agar hasil penetapan pemenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Menerima hasil penetapan pemenang tender yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga OPD dapat melaksanakan tahap pelaksanaan pekerjaan

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

D.1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Realisasi Kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan perlu untuk ditingkatkan mengingat serapan anggaran hanya sebesar 66.83 %	Proses Penganggaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pada tahun anggaran 2023	• Pencairan Dana Anggaran untuk kegiatan fisik Multi Years tidak sesuai dengan alokasi kebutuhan dana yang telah ditentukan • Dalam pencairan dana masih terdapat kendala pada ketersediaan dana kas daerah.
2.	DPRD Kota Medan menekankan agar dalam penetapan pemenang Lelang harus lebih detail dan selektif sebelum menetapkan pemenang tender/agar tidak terjadi lagi pembangunan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.	Proses Penetapan Lelang Tender sudah dilakukan lebih detail dan selektif di awal periode Tahun Anggaran Berjalan	Tercapai nya Realisasi Kinerja sesuai dengan yang direncanakan pada penganggaran dan tercapai 100%.

D.2. Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]

E. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

E.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Realisasi Kinerja Pada Badan Kesbangpol Sebenarnya Sudah Cukup Baik dengan Serapan Anggaran sebesar 92,24%. Namun capaian terget kinerja kurang baik karena hanya menyampai 52,50% karena terkait sasaran strategis berupa meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Medan dalam pembangunan bersih narkoba hanya terealisasi sesar 5% saja.	Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan dengan berkolaborasi dengan BBN Provinsi Sumut untuk mensosialisakan Bahaya Narkoba di Kelurahan-Kelurahan Bahaya Narkoba	Untuk Mewujudkan Kota Medan Bersih dari Narkoba (BerSiNar) yang menjadi target tahun 2023
2	Pemerintah Kota Medan melalui Badan Kesbangpol perlu untuk memperhatikan keberadaan organisasi anti narkoba yang ada dimasyarakat dengan memberikan bantuan hibah kepada organisasi anti narkoba yang ada dimasyarakat mengingat maraknya peredaran narkoba ditengah-tengah masyarakat dan generasi muda.	Badan Kesbangpol selalu melibatkan stakeholder DPD Gerakan Anti Narkoba dan Zat Adiktif Nasional (Garnizun) Dalam Sosialisasi Bahaya Narkoba bagi Masyarakat. Mengenai Bantuan Hibah Badan Kesbangpol dapat menganggarkan setelah ada proposal dari ormas.	Menekan maraknya peredaran narkoba di Kota Medan
3	Badan Kesbangpol diminta untuk melakukan pendataan ulang terhadap keberadaan organisasi kepemudaan yang ada di Kota Medan.	Untuk Pendataan OKP di Kota Medan Sudah dilakukan tapi belum selesai karena masih terdapat OKP yang belum melaporkan keberadaannya kepada Badan Kesbangpol Kota Medan	Data Sementara OKP di Kota Medan Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPMRI), Laskar Merah Putih (LMP), Pemuda Batak Bersatu (PBB), Pemuda Merga Silima (PMS), Barisan Pemuda Nusantara (Bapera)

E.2. Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Realisasi kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja cukup baik dengan capaian sebesar 98,27%	Realisasi kinerja akan dipertahankan dan ditingkatkan melebihi ekspektasi pimpinan	Optimalisasi kinerja PD
2	Pemerintah Kota Medan diminta untuk menganalisa kebutuhan jumlah personil Satpol PP mengingat kuantitas personil belum sesuai dengan jumlah penduduk Kota Medan serta melakukan evaluasi terhadap penempatan personil Satpol PP	Kebutuhan personil Satpol PP Kota Medan telah disesuaikan dengan ABK (Analisis Beban Kerja)	Efektifitas kebutuhan personil
3	Agar kepada personil Satpol PP diberikan tambahan penghasilan mengingat beban pekerjaan mereka yang sering membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa	Satpol PP akan lebih terpacu untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dan bersemangat dalam melaksanakan tugas	Pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
4	Satuan Polisi Pamong Praja diminta agar tidak melakukan tebang pilih dalam hal penegakan Peraturan Daerah dan Perkada khususnya menghadapi pemilik bangunan dan reklame yang tidak memiliki izin	pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah Kota Medan yang dilaporkan dan atau ditemukan seluruhnya ditindak lanjuti oleh Satpol PP Kota Medan sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku	Pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif

F. Urusan Sosial

F.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Realisasi Kinerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Cukup Baik Dengan Capaian Kinerja Sebesar 100%	Perjanjian Kinerja	Realisasi Kinerja BPBD 2023 mencapai 100%

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Harus Bisa Berkoordinasi Dengan Opd Terkait Dan Bekerjasama Dengan Organisasi Sosial Yang Concern Dibidang Kebencanaan.	Dilanjutkan	Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 300.2.1/1895/1895 Tentang Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA) di Kota Medan
3	Pemerintah Kota Medan Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Diminta Memiliki Mitigasi Dalam Penanggulangan Bencana Untuk Mengatasi Dan Menghadapi Bencana Yang Dapat Terjadi Sewaktu.Waktu Di Kota Medan	Dilanjutkan	Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 367/14.K Tentang Tim Terpadu Penanganan Bencana Kota Medan Tahun Anggaran 2022
4	Pemerintah Kota Medan Dimnta Untuk Menganggarkan Pengadaan Alat Pendeteksi Bencana Dini.	Dilanjutkan	BPBD Sudah Memiliki Early Warning System (Sistem Peringatan Dini). Di 4 Titik

F.2. Dinas Sosial

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Realisasi Belanja Pada Dinas Sosial Sebesar 73,34%		
2	Perlu perhatian mengenai perlindungan sosial, masih banyak diterimanya aduan terkait keluarga kurang mampu yang belum		Sudah dilakukan sosialisasi kepada pihak kec/ kel agar melakukan pendataan kembali terhadap warganya yang belum masuk kedalam DTKS dan menggraduasi keluarga yang sudah sejahtera melalui forum muskel agar tidak lagi menjadi penerima bansos

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.		
3	Pembinaan terhadap anak-anak jalanan yang harus segera dilakukan bersama dengan Satpol PP		Sudah dilakukan secara rutin operasional pengawasan, pembinaan dan penertiban PPKS
4	Dinas sosial diminta untuk meninjau ulang berbagai syarat.syarat birokrasi yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan sosial sehingga masyarakat tidak dibebankan dengan birokrasi yang berbelit-belit dan berkoordinasi dengan OPD yang terkait		Akan dilakukan sosialisai terkait pemberian bansos oleh Pemerintah pada tahun 2024

3.3.2. Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

A.1. Dinas Ketenagakerjaan

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah.	Dilaksanakan	Akan dilaksanakan kembali tahun berikutnya untuk pemantauan tentang Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/ PKWT di perusahaan

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**B.1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan diminta untuk melakukan pendampingan (advokasi) terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Hal ini sudah ditindaklanjuti dengan adanya penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
2.	Dalam hal pengendalian penduduk juga harus secara berkelanjutan melakukan sosialisasi terkait kegiatan pengadaan alat kontrasepsi gratis termasuk KB untuk pria melalui puskesmas yang ada di seluruh wilayah Kota Medan serta secara aktif mengunjungi warga Kota Medan yang menjadi sasaran peserta KB.	Hal ini sudah ditindaklanjuti oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB dan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Menurunkan Angka Kelahiran Total

C. Urusan Lingkungan Hidup**C.1. Dinas Lingkungan Hidup**

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	REALISASI KINERJA PADA PROGRAM LINGKUNGAN HIDUP PERLU DITINGKATKAN LAGI DENGAN REALISASI KINERJA RATA-RATA 67,50 O/O, DAN UNTUK PROGRAM KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PERLU ADA BEBERAPA BAGIAN UNTUK SEGERA DITINGKATKAN.	nilai capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebesar 103% dapat dikategorikan sangat tercapai	Kinerja Dinas Lingkungan Hidup meningkat dari tahun sebelumnya

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2	KEGIATAN PENGHIJAUAN PERLU PERAN AKTIF DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DIMANA DIHARAPKAN DINAS INI HARUS AKTIF MENJEMPUT BOLA KARENA INI BERKAITAN DENGAN PENDAPATAN	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau telah dilaksanakan seluas 3 Ha	Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat berfungsi maksimal
3	PERSOALAN SAMPAH YANG DIHADAPI KOTA MEDAN TERUS TERJADI SELAMA BERTAHUN.TAHUN AKIBAT MASIH KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SEHINGGA PEMERINTAH KOTA MEDAN HARUS MEMBUAT SUATU KEBIJAKAN YANG BENAR-BENAR SERIUS DAN TEPAT DENGAN KAJIAN YANG ILMIAH TERKAIT PERSOALAN PENGELOLAAN SAMPAH MULAI DARI HULU HINGGA KE HILIR	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan sehingga tumbuh kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah sejak dari rumah tangga dan menjaga kebersihan lingkungan	Sampah dapat di kelola dengan baik mulai dari skala Rumah Tangga dengan cara memilah, menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah
4	MASALAH KETERBATASAN DAYA TAMPUNG TPA SAAT INI HARUS SEGERA DICARI SOLUSI, SALAH SATUNYA DENGAN Mencari LAHAN UNTUK PEMBUATAN TPA YANG BARU AGAR PERMASALAHAN SAMPAH INI DAPAT BENAR-BENAR DIATASI.	Rehabilitasi, pembangunan, dan pengembangan serta peningkatan fungsi TPA/TPS-3R sehingga sampah dapat dikelola dengan baik sehingga Kota Medan menjadi kota bersih	Sampah dapat di kelola dengan baik mulai dari skala Rumah Tangga dengan cara memilah, menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah
5	JUMLAH BECAK SAMPAH YANG SAAT INI BEROPERASI DINILAI MASIH KURANG DAN HARUS DIPERBANYAK DAN DIDISTRIBUSIKAN DI SELURUH KECAMATAN DI KOTA MEDAN.	Menyediakan sarana dan prasarana dalam mengelola sampah (becak sampah, TPS mobile dan truk sampah, tong sampah terpilah)	Sampah yang ada di Masyarakat dapat di angkut ke TPA

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	TindakLanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
6	TAMAN KOTA MEDAN DINILAI BELUM MEMILIKI NILAI ESTETIKA DAN KEINDAHAN YANG MENUNJUKKAN KUALITAS KOTA MEDAN SEBAGAI KOTA METROPOLITAN. JUMLAH TAMAN -TAMAN DIKOTA MEDAN JUGA SANGAT SEDIKIT, HAL INI JUGA HARUS MENJADI PERHATIAN SERIUS PEMERINTAH KOTA MEDAN MENINGAT KEBERADAAN TAMAN-TAMAN KOTA MENJADI REPRESENTASI DARI KEINDAHAN KOTA MEDAN DAN SEBAGAI BANTUAN UNTUK MEREDUKSI POLUSI UDARA YANG ADA DI KOTA MEDAN DAN SEBAGAI WADAH MASYARAKAT DALAM BERINTERAKSI SOSIAL SEHINGGA MEMBENTUK BUDAYA SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MEDAN	Sejak berlakunya Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana OPD Dinas Pertamanan dan Kebersihan sudah tidak ada.	-

D. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

D.1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Pelayanan Administrasi Kependudukan Berjalan dengan lebih Baik Lagi	- Peningkatan dan Inovasi Layanan Digital	- Mempermudah Akses bagi Masyarakat, Meningkatkan Efisiensi Layanan, dan Mengurangi Kebutuhan untuk Datang Langsung ke Kantor Layanan.
2.	Mengoptimalkan pelayanan kependudukan prima kepada masyarakat, dengan mengutamakan kepuasan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan hak-hak dan kewajiban kependudukan yang Terintegrasi, Transparansi, Akuntabel dan Profesional	- Integrasi Data dan Sistem	- Menyediakan Layanan yang Lebih Cepat dan Akurat, serta Memudahkan Proses Verifikasi dan Validasi Data.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
3.	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Cepat, Mudah dan Transparan sehingga Mengikuti Standard dan Spesifikasi yang telah Ditetapkan Sesuai dengan Tujuan Medan Satu Data Kependudukan	- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	- Meningkatkan Kemampuan Aparatur dalam Menangani Layanan Digital dan Memberikan Pelayanan yang Lebih Baik kepada Masyarakat.
		- Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Layanan	- Menciptakan Lingkungan yang Nyaman dan Efisien bagi Masyarakat Kota Medan yang Membutuhkan Layanan Tatap Muka.
		- Kolaborasi dan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah	- Membangun Sinergi yang Lebih Baik dalam Penyediaan Layanan dan Pertukaran Data melalui Kerjasama Pemanfaatan <i>Database</i> Kependudukan.
		- Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Prosedur dan Layanan yang Tersedia, serta Meningkatkan Kepatuhan terhadap Prosedur Administrasi Kependudukan.
2	Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan yang Masih Dibutuhkan di seluruh Kecamatan di Kota Medan	- Ekspansi dan Peningkatan Pelayanan Keliling ke seluruh Kecamatan di Kota Medan	- Memastikan bahwa Layanan Keliling dapat Menjangkau lebih banyak Area, terutama di Kecamatan yang kurang Terlayani, dan Meningkatkan Efisiensi serta Keandalan Layanan.
		- Jadwal Rute Pelayanan yang Lebih Terstruktur	- Meningkatkan Keterjangkauan Layanan bagi Masyarakat dan Memastikan bahwa Layanan ini Tersedia secara Teratur dan dapat Diandalkan.
		- Meningkatkan Kualitas Penggunaan Teknologi dalam Pelayanan	- Meningkatkan Efisiensi Layanan, Mengurangi Waktu Tunggu, dan Memberikan Pengalaman yang lebih baik bagi Masyarakat.
		- Sosialisasi dan Informasi Jadwal Layanan Keliling	- Menjamin bahwa Informasi tentang Layanan Keliling Mudah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
			Diakses dan Diketahui oleh Masyarakat, sehingga Meningkatkan Partisipasi Mereka.

E. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

E.1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

F. Urusan Perhubungan

F.1. Dinas Perhubungan

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Penyediaan fasilitas untuk keselamatan lalu lintas dan jalan raya	Melakukan pelaksanaana anggaran pada kegiatan Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Penyediaan Zona Selamat Sekolah, PEnyediaan Ruang Henti Khusus dan Upgrade ATCS Menjadi ITS	Telah dilaksanakan Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Penyediaan Zona Selamat Sekolah, PEnyediaan Ruang Henti Khusus dan Upgrade ATCS Menjadi ITS di Kota Medan untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas
2	Penyelenggara E Payment Pelayanan Umum di Kota Medan	Penyelenggaraan E Parking dan E Payment untuk pengujian kendaraan bermotor	Telah dilaksanakannya Penyelenggaraan E Parking pada 151 titik lokasi parkir dan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan system elektronik (E money)
3	Peningkatan pelayanan lampu penerangan jalan umum di Kota Medan	Melaksanakan pemeliharaan dan pemasangan baru Lampu Penerangan Jalan umum di Kota Medan	Telah dilaksanakan pemasangan baru lampu penerangan jalan umum di kota medan sebanyak 569 titik lampu lpju dan realisasi penangannan pengaduan gangguan LPJU pada tahun 2022, 1.000.000.000

G. Urusan Komunikasi dan Informatika

G.1. Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Realiasi Kinerja pada Dinas Komunikasi dan	Melakukan Perencanaan yang lebih menyeluruh,	Realisasi kinerja mencapai hampir 100% untuk semua

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	Informatika Kota Medan Rata-rata Mendekati 100% sedangkan realisasi belanja sebesar 95,55%	menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran secara tepat dan melakukan penghematan biaya dengan cara mengurangi biaya yang tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan di dinas	program kegiatan yang dilaksanakan di dinas dengan pencapaian 97,35% realisasi belanja (penggunaan anggaran di dinas)
2	Memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga Kota Medan untuk mengetahui informasi tentang perkembangan terkini Kota Medan	Menggunakan hampir semua media dan teknik penyampaian layanan informasi yang ada, serta memperbaiki gaya/cara penyampaian informasi sehingga selain dapat menjangkau layanan yang lebih besar juga menimbulkan ketertarikan masyarakat untuk menerima informasi yang disampaikan, dengan cepat dan akurat.	Masyarakat Kota Medan dapat menerima dan menikmati informasi komunikasi publik yang ada di Kota Medan, baik perihal capaian pembangunan, pelaksanaan pembangunan, perkembangan yang ada, informasi pelaksanaan kegiatan, dan layanan-layanan lain yang mungkin dapat dinikmati masyarakat Kota Medan secara khususnya.
3	Mampu berkoordinasi secara optimal dengan OPD lain dalam hal meneruskan laporan maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat dalam website resminya, sehingga dapat segera ditindaklanjuti OPD yang terkait	Mengefisienkan penggunaan aplikasi SPAN LAPOR Kota Medan, guna menerima masukan baik kritik, saran, informasi yang disampaikan untuk dapat sesegera mungkin disampaikan kepada OPD untuk menjawab seputar masukan yang diberikan, sehingga masyarakat merasa dihargai, dipedulikan dan dilindungi pemerintah.	Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat tetap terjalin dengan baik, info pelaksanaan kegiatan, pengumuman, layanan dapat cepat tersampaikan dan masukan baik tanggapan, saran, dan kritik atau info lain dari masyarakat dapat segera ditindaklanjuti & diselesaikan, sehingga masyarakat merasa di hargai, dipedulikan dan dilindungi pemerintah.

H. Urusan Koperasi

H.1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Realisasi kinerja pada Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan cukup baik dengan realisasi anggaran sebesar 94,53%, perindustrian 94,56% dan perdagangan sebesar 100,365%	Realisasi anggaran dan kinerja akan lebih ditingkatkan	Efisiensi anggaran
2	Dinas Koperasi UKM harus bekerjasama dengan Dinas Pariwisata agar berkoordinasi	Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha industry pariwisata	Melakukan pendataan dan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	dengan pelaku industry pariwisata dalam melakukan pemasaran produk UKM Kota Medan	yang ada di Kota Medan	memberikan sosialisasi
3	Kegiatan pembinaan dalam perindustrian harus dapat memberikan output yang baik di dunia industry di Kota Medan	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang lebih banyak lagi	melakukan pendataan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha
4	Banyak pelaku usaha yang bergerak dibidang perdagangan yang kurang mendapat akses pasar, masih belum menguasai penggunaan teknologi serta modal kerja dan hal ini menjadi tugas yang utama	Memberikan akses pasar kepada para pedagang dan memberikan Pendidikan untuk penguasaan teknologi dan mendorong mitra dalam permodalan	Membantu memberikan mitra dan jaringan kepada pelaku usaha
5	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam memasarkan produk usaha baik di dalam maupun di luar negeri	Senantiasa memberikan akses pasar kepada pelaku usaha dalam memdorong pertumbuhan produk dalam negeri	Membantu memberikan mitra dan jaringan kepada pelaku usaha
6	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan agar pro aktif menjalani komunikasi dan berkoordinasi lintas sector dalam mengantisipasi stok dan pasokan termasuk pengendalian harga-harga agar tidak terjadi kelangkaan dan kenaikan harga	Berdasarkan kegiatan yang ada di Dinas Koperasi UKM Perindag stok, dan harga kebutuhan bahan pokok senantiasa dapat dikendalikan pada saat hari besar	Melaksanakan pasar murah

I. Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

I.1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah sebesar 92,25%	Realisasi Kinerja sudah mencapai target dan kedepannya akan ditingkatkan.	-
2.	Realisasi pendapatan sebesar 37,45% dengan serapan anggaran sebesar 86,97%	Telah menyurati wajib retribusi bagi yang belum melakukan pembayaran	- Menyurati wajib retribusi sebagai upaya untuk percepatan pembayaran.

			- DPMPTSP berkolaborasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, karena tenaga teknis untuk IMB berada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan.
3.	Masyarakat harus mendapatkan edukasi dari perubahan pengurusan izin secara manual kedalam sistem yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi sehingga kegiatan Jempol dan Kelingking (Jemput Bola dengan Mobil Keliling) dapat berjalan dengan maksimal	Pemerintah Kota Medan dalam hal ini DPMPTSP Kota Medan telah melakukan fasilitasi perbantuan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro/Kecil di Kota Medan, melalui 3 Kegiatan yaitu 1. Kamis Ceria , Layanan Perbantuan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kota Medan yang dilaksanakan setiap hari kamis di Kantor DPMPTSP Kota Medan; 2. Jempol & Kelingking , Kegiatan Jemput Bola Layanan Perizinan Berusaha dengan Mobil Keliling yang dilaksanakan dengan mendatangi kantor-kantor kecamatan di Kota Medan; 3. Kios OSS , Konsultasi, Informasi & Layanan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS yang dilaksanakan pada event-event pameran dan lainnya.	Layanan ini sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat bertujuan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Singel Submission (OSS), dan informasi seputar perizinan di Kota Medan bagi Pelaku Usaha yang <i>tidak</i> terlalu <i>paham</i> dalam pemanfaatan penggunaan teknologi informasi.
4.	Mall Pelayanan Public agar disegerakan lengkap dengan sumber daya manusia yang memadai	Gedung Mall Pelayanan Public telah selesai dan <i>soft launhcing</i> tanggal 25 Januari 2023	Tujuan Mall Pelayanan Publik adalah untuk memberi kemudahan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

J. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

J.1. Dinas Pemuda dan Olah Raga

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga untuk daerah-daerah yang rawan kenakalan remaja dan rawan penyalahgunaan narkoba.	Tindak lanjut dari rekomendasi : 1. Realisasi Kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga cukup baik dengan realisasi Belanja sebesar 89,44% 2. Dinas Pemuda dan Olahraga harus membuat terobosan yang bersifat nyata di masyarakat untuk mendorong pengembangan kegiatan olahraga dan meningkatkan prestasi olahraga Kota Medan 3. Program-program Pembinaan Kepemudaan harus Mendapat prioritas pemerintah kota medan melalui dinas pemuda dan Olahraga 4. Perlu Perhatian terhadap pembinaan atlet-atlet yang berprestasi	Pemanfaatan waktu luang bagi pemuda untuk beraktifitas yang positif khususnya berolahraga sehingga menjauhkan kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.

H. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

H.1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Realisasi kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan dinilai cukup baik dengan realisasi sebesar 88.42%	Realisasi anggaran dan kinerja akan lebih ditingkatkan	Pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif
2.	Perkembangan teknologi yang semakin pesat harus ditindaklanjuti dengan melakukan improvisasi dan inovasi untuk menarik minat baca masyarakat Kota Medan melalui pemanfaatan teknologi informasi	Penambahan penyediaan bahan bacaan dalam bentuk ebook	Telah dilakukan penambahan ebook sebanyak 1.159 Eksemplar
3.	Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinilai belum representative sehingga Pemerintah Kota Medan diminta untuk melakukan relokasi	Pengajuan usulan rencana Gedung Perpustakaan dan Kearsipan	Penganggaran DED

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
4.	Pemerintah Kota Medan diminta untuk membuat UPT Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di setiap Kecamatan juga menginisiasi pembentukan taman baca di setiap sekolah-sekolah	Penambahan Perpustakaan Cabang dan Taman Baca di setiap Kecamatan	Telah dilaksanakan penambahan perpustakaan cabang sebanyak 3 perpustakaan sehingga total sudah mencapai 13 perpustakaan

3.3.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

A. Urusan Pariwisata

A1. Dinas Pariwisata

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

B. Urusan Pertanian

B.1. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Pagu Anggaran Untuk Tenaga Honor di Dinas Pertanian dan Perikanan yang belum di tamping sebanyak 52 Orang Agar ditampung di Tahun 2021	Sudah diinput dalam Sistem SIPD untuk Tahun 2021, namun Sesuai hasil verifikasi dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara bahwa anggaran tersebut tidak mendapat persetujuan sehingga penambahan anggaran Gaji Tenaga Honor sebanyak 52 Orang tersebut dihapuskan dari Sistem SIPD	Agar THL sebanyak 155 Orang di Dinas Pertanian dan Perikanan mendapatkan Honor sesuai dengan Hak nya
2	Kegiatan untuk masyarakat berupa bantuan bibit, benih ikan bagi masyarakat yang berdampak akibat Pandemi Covid 19 agar di tampung di anggaran P.APBD 2020	Sudah diusulkan dari Dinas namun tidak mendapatkan persetujuan dari Tim TAPD	Masyarakat yg terdampak akibat pandemic covid 19 mendapatkan bantuan untuk usaha skala rumah tangga sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga

3.3.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

A. Urusan Administrasi Pemerintahan

A.1. Sekretariat Daerah

A.1.1. Bagian Umum

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]

	-	-	-

A.1.2. Bagian Organisasi

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

A.1.3. Bagian Perencanaan dan Keuangan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

A.1.4. Bagian Kerja Sama

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

A.1.5. Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

A.1.6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

A.1.7. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

A.1.8. Bagian Hukum

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

A.1.9. Bagian Administrasi Pembangunan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

A.1.10. Bagian Sumber Daya Alam

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

A.1.11. Bagian Perekonomian

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

A.1.12. Bagian Tata Pemerintahan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Pemerintah kota medan diminta untuk segera menerbitkan peraturan walikota yang menjadi petunjuk teknis dalam pelaksanaan perda kepala lingkungan sehingga tugas pokok dan fungsi kepling menjadi jelas. Honorarium kepala lingkungan juga perlu diperhatikan mengingat beban pekerjaannya yang sangat berat. Pemerintah kota medan juga harus segera mengadakan TES NARKOBA bagi seluruh kepala lingkungan yang ada di kota medan serta memperhatikan kompetensi dan sdm dalam proses perekrutan.	Pada Tahun 2021 telah diterbitkan dua Perwal terkait Kepala Lingkungan yaitu: Peraturan Wali Kota Medan Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Kepala Lingkungan Di Kota Medan Peraturan Wali Kota Medan nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan Di Kota Medan	Perwal No. 51 Tahun 2021 menjelaskan secara rinci tentang Tugas Pokok, dan Fungsi Kepala Lingkungan sehingga Kepala Lingkungan memiliki tugas yang terarah dan sah secara hukum. Perwal No.21 Tahun 2021 menjelaskan bahwa setiap Kepala Lingkungan wajib bebas dari Narkoba yang dibuktikan dengan Surat Rumah Sakit Pemerintah atau BNN Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat dipastikan Kepala Lingkungan yang diangkat bebas dari Narkoba
2	Bagian tata pemerintahan setda kota medan juga harus segera melakukan penindakan terhadap kepala lingkungan yang tidak amanah dalam		Perwal No. 21 Tahun 2021 menjelaskan secara rinci mekanisme pemberhentian Kepala Lingkungan yang tidak amanah dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya

	menjalankan tupoksinya.		
3	Di kawasan medan utara, pergantian kepling sangan kental nepotismenya. Etos kerjanya belum maksimal. Regulasi penetapannya harus jelas.		Perwal No. 21 Tahun 2021 menjelaskan secara rinci pengangkatan Kepala Lingkungan yang dimana calonnya lebih dari satu, wajib mendapatkan dukungan minimal 30% dari masyarakat lingkungan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan Lurah dalam mengusulkan Kepala Lingkungan. Hal ini dapat meminimalisir Praktik Nepotisme Kedudukan Kepala Lingkungan di Kota Medan.

A.2. Sekretariat DPRD

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

A.3. Kecamatan

Dapat disampaikan bahwa tidak ada program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD perihal LKPj tahun 2020 untuk 21 (dua puluh satu) Kecamatan di Kota Medan.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Anggaran pokmas yang Silpa hampir diseluruh kecamatan dikarenakan tidak adanya pedoman umum pembayaran, DPRD Kota Medan mendorong untuk diterbitkannya Perwal terkait Pokmas agar bisa dimanfaatkan untuk pendorong kinerja kecamatan	Telah dilaksanakan Koordinasi tim TAPD dan bagian Hukum dalam rangka usaha penerbitan PERWAL terkait POKMAS.	Inisiasi Peningkatan Pemberdayaan POKMAS di Kecamatan Se-Kota Medan.
2.	Dalam hal penganggaran honor ASN bisa lebih diteliti, apabila ada ASN yang akan memasuki masa pensiun bisa disesuaikan Penganggarnya.	Saat ini penganggaran honor ASN sudah dianggaran sesuai dengan jumlah pegawai di kecamatan .	Penganggaran yang efektif dan Tepat Sasaran.-
3.	Menghindari Silpa pada kegiatan-kegiatan di kecamatan, diharapkan untuk mendata terlebih dahulu infrastruktur yang dapat dikerjakan, agar pelaksanaan kinerja pembangunan infrastruktur	Telah dilaksanakan pendataan terlebih dahulu agar infrastruktur dapat dikerjakan dengan tepat sasaran.	Pembangunan infrastruktur lebih efektif dan tepat sasaran

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	bisa lebih efektif dan lebih tepat sasaran.		
4.	Pemerintah Kota Medan diharapkan melaksanakan pelatihan Petugas Pengaplikasian Entri SIPD dari kelurahan-kelurahan Se-Kota Medan, agar tidak terjadi salah penginputan Sistem Anggaran,	Admin aplikasi SIPD telah diberi pelatihan guna pengaplikasian entri SIPD.	Meminimalisasi resiko kesalahan penginputan anggaran di SIPD.
5.	Para Camat diharapkan lebih teliti dalam membuat perencanaan Anggaran, sehingga pada saat pelaksanaannya dapat lebih efektif dan efisien.	Camat se-Kota Medan mengapresiasi untuk lebih teliti dalam membuat perencanaan Anggaran yang lebih efektif dan efisien	Pelaksanaan program dan kegiatan dapat terealisasi secara efektif dan efisien guna mencapai kinerja yang baik.
6.	DPRD Kota Medan sepakat untuk Kecamatan yang ada di Medan Utara termasuk Medan Labuhan dapat penganggaran lebih di Kegiatan Pembangunan Infrastruktur, dikarenakan pembangunan yang dihadapi di Kecamatan Medan Labuhan yaitu terkendala menghadapi banjir ROB pada saat pembangunan berlangsung.	- Peningkatan Anggaran di Kecamatan Medan Labuhan telah diapresiasi untuk Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana. - Kegiatan Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Belawan memperoleh tambahan Anggaran untuk menghindari Banjir ROB tinggi dengan skala 2,7 yang terjadi biasanya melalui data BMKG sering terjadi di rentang bulan 4 s/d bulan 6.	- Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Medan Labuhan bisa dilaksanakan dengan baik di Tahun 2023 - Terbangunnya infrastruktur di Kecamatan Medan Belawan dan bertambahnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagai peningkatan perekonomian warga
7.	Untuk Kecamatan Medan Belawan terkait kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang terkendala permasalahan lahan untuk pembangunan Drainase pada lahan HPL Pelindo, DPRD Kota Medan mendesak agar Pemko Medan segera dapat menyelesaikannya.	Melakukan mediasi dan pertemuan dengan Hpl Pelindo	Mempertegas alas hak dan dokumen tanah dan drainase pada lahan HPL Pelindo.

B. Urusan Pengawasan

B.1. Inspektorat (OK)

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Realisasi Kinerja pada Inspektorat Kota Medan Dengan Kategori Cukup Baik Dan Selama Tiga Tahun Terakhir, Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemko Medan Mendapat Predikat Wajar Tanpa Pengecualian	Akan dipertahankan dan kegiatan pembinaan dan pengawasan sedapat mungkin akan ditingkatkan untuk menghindari terjadinya fraud dalam pelaksanaan	
2.	Pansus mengharapkan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat baik menyangkut peraturan kepegawaian ataupun peraturan kedisiplinan dapat diawasi lebih seksama, apakah itu penghargaan ataupun <i>punishment</i> sehingga dapat meningkatkan nilai positif di masyarakat	Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan Inspektorat dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai dengan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKP2T). Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut, baik eksternal maupun internal, akan dimonitor hingga status tindak lanjutnya selesai.	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
3.	Perlu ditingkatkan sumber daya manusia untuk pengembangan kompetensi baik sertifikasi jabatan, secara profesional, hal ini penting untuk mengatasi gap kompetensi	Inspektorat berkomitmen untuk pemenuhan jam pelatihan bagi APIP minimal 120 jam per tahun dengan menganggarkan pengembangan kompetensi SDM	Pengembangan SDM
4	Dalam rangka peningkatan kinerja dan etos kerja ASN kota Medan, Inspektorat diminta untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi	Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, Inspektorat telah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut sebagai sarana untuk melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI. Selanjutnya Inspektorat berkomitmen untuk semakin mengoptimalkan teknologi informasi yang ada untuk meningkatkan kinerja dan etos kerja ASN agar lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.	Efektivitas pelaksanaan kegiatan

C. Urusan Perencanaan

C.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Masih Perlu ditingkatkan kualitas SDM Perencana juga penyedia data dan informasi yang mendukung perencanaan sehingga target perencanaan menjadi akurat.	1. Meningkatkan kualitas SDM Perencana melalui Bimtek, Workshop dan Pelatihan Maupun diklat. 2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi data dan informasi dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan, evaluasi pembangunan Kota Medan.	1. Penyusunan Rencana yang Lebih Efektif, peningkatan kemampuan analisis, pengelolaan resiko yang lebih baik, koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik serta peningkatan kapasitas strategis. 2. Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi dengan Akurat berbasis data.

D. Urusan Keuangan

D.1. Badan Pendapatan Daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Realisasi Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Cukup Baik dengan sebesar 85,54%	Untuk tahun ini harus lebih giat dan gigih lagi khusus meningkatkan pendapatan	Supaya lebih meningkatkan realisasi tahun sesudahnya
2	Dalam Melakukan Pemungutan Pajak Daerah dan untuk Menghindari kebocoran terkait Penerimaan Pajak, Pemerinta Kota Medan agar meluas menggunakan system online yang terintegrasi dan tersambung dengan Badan Pengelola Pajak dengan Menggunakan Tax Surveillance System (TSS)	Sampai dengan tahun 2024 Bapenda mengembangkan Aplikasi simp4d yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran pajak. Aplikasi SIMP4D berbasis website yang dapat diakses wajib pajak. Dimanapun dan telah terintegrasi dengan Bapenda. Dengan adanya aplikasi ini memungkinkan Bapenda Kota Medan melakukan monitoring dan evaluasi serta mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak daerah. Selain itu, Bapenda Kota Medan telah menerapkan system pemungutan pajak	Mencegah pelanggaran pajak dan kebocoran penerimaan pajak daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
		dengan transaksi non tunai berbasis digital menggunakan kanal pembayaran non tunai seperti atm, mesin edc, sms banking dan QRIS yang diharapkan dapat menambah tingkat kepatuhan wajib pajak dan menghindari kebocoran penerimaan pajak	
3	Diharapkan untuk Objek Pendapatan PBB (Pajak Bumi Bangunan) untuk tidak mengalami kenaikan nilai Pajak selama Proses Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi	Untuk tahun 2024 nilai jual objek pajak (NJOP) bumi tidak mengalami kenaikan, namun pada dasarnya perubahan bangunan di lapangan harus disesuaikan dengan data pajak yang ada di server Bapenda dalam Arti kata hanya penyesuaian luas bumi dan bangunan saja	Dari tindak lanjut penyesuaian luas bumi dan luas bangunan adalah untuk peningkatan potensi pajak PBB tahun 2024 dan peningkatan realisasi penerimaan pajak PBB untuk pemenuhan target 2024 yaitu 962.054.109.305

D.2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
1	Realisasi Pendapatan : 89,36 % Belanja : 85,23 %	Realisasi anggaran dan kinerja akan lebih ditingkatkan	Efisiensi anggaran
2	Disaat Perencanaan lebih teliti dalam membuat alokasi Anggaran sehingga lebih berguna dan Bermanfaat	- Agar lebih Terukur dalam perencanaan capain Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah	Pemenuhan pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif

E. Urusan Kepegawaian

E.1. Badan Kepagawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]

F. Urusan Penelitian dan Pengembangan

F.1. Badan Riset, Inovasi Daerah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
[1]	[2]	[3]	[4]
	-	-	-

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

4.1. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuan

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya.

Pemerintah dapat memberikan sebagian urusan pemerintahannya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa melalui Tugas Pembantuan, sesuai dengan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi, dan Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah lain agar memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut. Asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan karena tidak semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dapat menggunakan Asas Desentralisasi. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tugas pembantuan yang diberikan merupakan tugas-tugas pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa akan lebih efisien dan efektif. Kekhususan penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan adalah program, kegiatan, sumber pendanaan maupun prasarana dan sarana pendukungnya, ditetapkan oleh pemerintah sehingga pemerintah kota hanya merupakan unsur pelaksana berdasarkan pedoman, acuan dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah Kota Medan selama tahun 2024 mendapat tugas pembantuan dari 5 (lima) kementerian/Lembaga/Provinsi, yaitu:

1. Tugas Pembantuan Urusan Pendidikan
2. Tugas Pembantuan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Tugas Pembantuan Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Tugas Pembantuan Urusan Dinas Koperasi dan UKM
5. Tugas Pembantuan Urusan Pertanian Dan Perikanan.

4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun dasar pelaksanaan tugas pembantuan, program/kegiatan, lokasi, OPP Pelaksana, alokasi dan realisasi anggaran dan realisasi capaian kerja yang menerima tugas pembantuan diuraikan berikut ini;

Tabel 4.1. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Tahun 2024

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan	Permendikbud Nomo 13 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 20 tahun 2020	Program Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Usia Dini Penyaluran Bantuan Operasional PAUD untuk: (1) Jumlah Lembaga /TK: 225 Swasta / negeri; (2) Jumlah Peserta Didik: 10.075 orang	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.811.930.000	12.742.695.000	99.00	Tersalurkannya bantuan Operasional PAUD untuk: 1. Jumlah Lembaga /TK: 225 Swasta / negeri: 2 2. Jumlah Peserta Didik: 10.075 orang	100	
			Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.784.550.000	7.632.690.000	98.00	Tersalurkannya Bantuan Operasional Penyelenggaraa n Pendidikan Kesetaraan	100	

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Operasional Penyelenggar aan Pendidikan Kesetaraan: 1. Jumlah Lembaga 33 Lembaga 2. Julah Peserta Didik : 6108 orang						1. Jumlah Lembaga 33 Lembaga 2. Julah Peserta Didik : 6108 orang		
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah SD: Jumlah Sekolah : a. Negeri : 382 b. Swasta :425	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	111.267.760.000	175.734.088.282	158	• Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah SD: Jumlah Sekolah : (a) Negeri : 382 dam (b) Swasta :425	100	
			Dana Alokasi Khusus Fisik pelaksanaan Rehabilitasi	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.096.797.000	3.096.797.000	100	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	100	

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (ruang dan perlengkapan) untuk: Jumlah Sekolah : 10 sekolah 20 paket						Prasarana dan Utilitas Sekolah (ruang dan perlengkapan) untuk jumlah sekolah: 10 sekolah 20 paket		
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah SMP: Jumlah Sekolah : a. Negeri 45 Sekolah b. Swasta : 654	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	55.899.670.000	107.948.807.640	193	Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah SMP untuk Jumlah Sekolah: a. Negeri 45 Sekolah b. Swasta: 302	100	
			• Dana Alokasi Khusus Fisik pelaksanaan	Medan	Dinas Pendidikan dan	1.548.844.000	1.548.844.000	100	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat	100	

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (ruang dan perlengkapan) untuk Jumlah Sekolah : 6 / 20 Paket		Kebudayaan				Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (ruang dan perlengkapan) untuk Jumlah Sekolah : 6 / 20 Paket		
			1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dana Tunjangan Profesional Guru PNSD (Sertifikasi Guru): Guru -	Medan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	185.322.722.000	181.333.802.312	98.00	Tersalurkannya Dana Tunjangan Profesional Guru PNSD	100	

NO.	KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN, OUPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Guru yang Telah Sertifikasi Bagi di Negeri Maupun Swasta di Kota Medan Dana Tambahan Penghasilan PNSD Fungsional: untuk guru yang tidak memiliki sertifikasi yang menjadi target bantuan			5.097.920.000	5.097.920.000	100	(Sertifikasi Guru) untuk Guru - Guru yang Telah Sertifikasi Bagi di Negeri Maupun Swasta di Kota Medan Tersalurkannya Dana Tambahan Penghasilan PNSD Fungsional untuk guru yang tidak memiliki sertifikasi yang menjadi target bantuan	100	
Rata-rata realisasi kinerja								100		100	

Tabel 4.2: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan Tahun 2024

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	1.03.05. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Medan	Dinas Perumahan Kawasan Permukima n Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	5.024.000.000	4.920.266.000	97.94	Terlaksanan ya pengelolaan dan pengembang an sistem air limbah	100	
			1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Medan		5.024.000.000	4.920.266.000	97.94	Terlaksanan ya Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100	
			1.03.05.2.01.06	Medan		5.024.000.000	4.920.266.000	97.94		100	

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat								
			Pemasangan Pipa Distribusi Air Limbah dan Sambungan Rumah di Kel.Pulo Brayan Darat I Kec.Medan Timur (DAK FISIK)	Medan Timur		1.456.000.000	1.424.695000	97.85	Terpasangnya Pipa Distribusi Air Limbah dan Sambungan Rumah di Kel.Pulo Brayan Darat I Kec.Medan Timur (DAK FISIK)	100	
			Pemasangan Pipa Distribusi Air Limbah dan Sambungan Rumah di Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur (DAK FISIK)	Medan Timur		1.456.000.000	1.424.695.000	97.92	Terpasangnya Pipa Distribusi Air Limbah dan Sambungan Rumah di Kel. Pulo Brayan Darat II Kec. Medan Timur (DAK FISIK)	100	
			Pemasangan Pipa Distribusi			1.456.000.000	1.424.695.000	97.96	Terpasangnya Pipa Distribusi		

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Air Limbah dan Sambungan Rumah di Kel.Durian Kec.Medan Timur (DAK FISIK)						Air Limbah dan Sambungan Rumah di Kel.Durian Kec.Medan Timur (DAK FISIK)		
			Pemasangan Pipa Distribusi Air Limbah dan Sambungan Rumah di Kel. Tegal Rejo Kec.Perjuangan (DAK FISIK)	Medan Barat		656.000.000	643.522.000	98.10	Terpasangnya Pipa Distribusi Air Limbah dan Sambungan Rumah di Kel. Tegal Rejo Kec.Perjuangan (DAK FISIK)	100	
		1.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Medan	Dinas Perumaha n Kawasan Permukim an Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan	7.866.000.000	7.667.975.000	97.48	Terlaksanny a Pengelolaan dan pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum	100	
			1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan	Medan		7.866.000.000	7.667.975.000	97.48	Terlaksanan ya Pengelolaan	100	

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
		2023 Nomor 100) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota		
			1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Medan		7.866.000.000	7.667.975.000	97.48	Terlaksanan ya Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	100	
			Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Labuhan Deli Kec.Medan Marelan (DAK FISIK)	Medan Labuhan		874.000.000	854.877.000	97.81	Terpasangny a Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Labuhan Deli Kec.Medan Marelan (DAK FISIK)	100	

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Tanah Enam Ratus Kec.Medan Marelan (DAK FISIK)	Medan Marelan		874.000.000	854.465.000	97.76	Terpasangny a Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Tanah Enam Ratus Kec.Medan Marelan (DAK FISIK)	100	
			Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Paya Pasir Kec.Medan Marelan (DAK FISIK)	Medan Labuhan		874.000.000	848.311.000	97.06	Terpasangny a Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Paya Pasir Kec.Medan Marelan (DAK FISIK)	100	
			Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan	Medan Marelan		874.000.000	850.406.000	97.30	Terpasangny a Pipa Distribusi	100	

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Titi Papan Kec.Medan Deli (DAK FISIK)						Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Titi Papan Kec.Medan Deli (DAK FISIK)		
			Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Kota Bangun Kec.Medan Deli (DAK FISIK)			874.000.000	849.418.000	97.19	Terpasangny a Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Kota Bangun Kec.Medan Deli (DAK FISIK)		
			Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan			874.000.000	853.813.000	97.69	Terpasangny a Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR)		

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Mabar Kec.Medan Deli (DAK FISIK)						Kelurahan Mabar Kec.Medan Deli (DAK FISIK)		
			Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan (DAK FISIK)			874.000.000	850.271.000	97.29	Terpasangny a Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan (DAK FISIK)		
			Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Tangkahan Kec.Medan Labuhan (DAK			874.000.000	853.320.000	97.63	Terpasangny a Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Tangkahan Kec.Medan		

NO	Kementrian/ Lemabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp000)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			FISIK)						Labuhan (DAK FISIK)		
			Pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Martubung Kec.Medan Labuhan (DAK FISIK)			874.000.000	853.091.000	97.61	Terpasangny a Pipa Distribusi Air Bersih dan Sambungan Rumah (SR) Kelurahan Martubung Kec.Medan Labuhan (DAK FISIK)		
Rata-rata realisasi Kinerja								97.64		100	

Tabel 4.3: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dan BKKBN Pusat yang dilaksanakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan Tahun 2024

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
I	Kementrian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)		1. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
			1.1. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
			1.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Medan	DP3APMP2KB	46.729.700	9.209.827	19,70	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan	100	Dikerjakan berdasarkan adanya laporan kejadian

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			(DAK NON FISIK)						Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan		
			1.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			1.2.1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	Kota Medan	DP3APMP2KB	29.070.000	28.820.000	99,14	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	100	
			1.3. Penyediaan Layanan bagi Anak yang								

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			1.3.1.Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (DAK NON FISIK)	Kota Medan	DP3APMP2KB	151.630.300	84.026.960	55,41	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	100	
			1.4. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			1.4.1. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat	Kota Medan	DP3APMP2KB	29.070.000	28.820.000	99,14	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia	100	

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			daerah kabupaten/ (DAK NON FISIK)						layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK		
II	BKKBN PUSAT	1.Peraturan BKKBN Nomor 13 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun 2023	1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Medan	DP3APMP2KB	363.600.000	311.333.398	85,62	Terlaksananya Program Pengendalian Penduduk	100	
			1.1. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Medan	DP3APMP2KB	363.600.000	311.333.398	85,62	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	100	

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			1.1.1. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	335.400.000	317.490.000	94,66	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100	
			1.1.2. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	132.000.000	68.435.000	51,84	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100	
			2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								
			2.1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian								

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal								
			2.1.1. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	Kota Medan	DP3APMP2KB	315.000.000	315.000.000	100	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan,Ra pat Koordinasi Desa dan Mini Lokakarya	100	
			2.1.2. Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK NON FISIK-BOKKB-	Kota Medan	DP3APMP2KB	250.000.000	121.350.000	48,54	Teradvokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders	100	Tidak terrealisasi seluruhnya, karena SPPD ASN tidak boleh dibayarkan

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			BOKB)						dan Mitra Kerja		
			2.2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								
			2.2.1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	453.000.000	453.000.000	100	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	100	
			2.3. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
			2.3.1. Integrasi Pembangunan	Kota Medan	DP3APMP2KB	3.750.000	0	0	Terlaksananya Integrasi	100	

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Lintas Sektor di Kampung KB (DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB)						Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		
			2.3.2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	285.000.000	276.532.800	97,02	Terlaksananya dan Terkelolanya Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	100	
			3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								
			3.1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan								

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Kesejahteraan Keluarga								
			3.1.1. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS (DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	96.000.000	10.880.000	11,33	Terkelolanya Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	100	
			3.1.2. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PP PKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) (DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	300.000.000	234.900.000	78,3	Tersedianya Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	100	

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			3.2. Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan								
			3.2.1. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	3.048.000.000	3.048.000.000	100	Terpantaunya Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calo n PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	100	

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasa (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ouput, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			3.2.2. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB)	Kota Medan	DP3APMP2KB	3.352.800.000	3.352.800.000	100	Terpantaunya Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Cal on PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahir a n, Baduta/Balita)	100	
Rata-rata realisasi Kinerja								72,14		100	

Tabel 4.4: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Tahun 2024

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
25	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NO. 1 TAHUN 2020, TAGGAL 06 FEBRUARI 2020	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Medan	Dinas Koperasi, UKM, Perindust rian dan Perdagangan	343.484.000	342.764.000	99,79	Terlaksananya Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	100	-
			1. Pelatihan Vocational Makanan Olahan bagi Wirausaha pemula (DAK Non Fisik Tahun 2024) Keluaran (Output)			152.851.000	152.851.000	100	Terlaksananya Pelatihan Vocational Makanan Olahan bagi Wirausaha	100	-

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			terlaksananya kegiatan Pelatihan Vocational Makanan Olahan bagi Wirausaha pemula selama 6 hari yang diikuti 45 orang peserta, dari tanggal 23 s/d 28 November 2024 di Hotel arabia style medan jl. sriwijaya no. 4, Petisah hulu, Medan Sumatera utara						pemula		
			2. Pelatihan Manajemen Usaha bagi Wirausaha Pemula (DAK Non Fisik Tahun 2024). Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha bagi Wirausaha Pemula selama 3 hari yang diikuti 25 orang peserta, dari tanggal 2 s/d 4 Desember			58.493.000	58.493.000	100	terlaksananya kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha bagi Wirausaha Pemula	100	-

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Agustus 2024 di Hotel arabia style jl. sriwijaya no. 4, Petisah hulu, Medan Sumatera utara								
			3. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula (DAK Non Fisik Tahun 2024) Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula selama 2 hari yang diikuti 25 orang peserta, dari tanggal 3 s/d 4 Desember 2024 di Hotel arabia style jl. sriwijaya no. 4, Petisah hulu, Medan Sumatera utara			40.620.000	40.620.000	100	terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula	100	-
			4. Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan UMKM (DAK Non Fisik Tahun 2024)			4.000.000	4.000.000	100	Terlaksana Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan	100	-

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan UMKM selama 3 hari yang diikuti 1 orang peserta, dari tanggal 25 s/d 27 November 2024 di Jl. Sempurna No. 170 B Medan 20218						Pelatihan UMKM		
			5. Kegiatan Okupasi Konsultasi Pendamping UMKM Senior Spesialis Bidang Manajemen Pemasaran (DAK Non Fisik Tahun 2024) Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan Okupasi Konsultasi Pendamping UMKM Senior Spesialis Bidang Manajemen Pemasaran selama 3 hari yang diikuti			4.000.000	4.000.000	100	terlaksananya kegiatan Okupasi Konsultasi Pendamping UMKM Senior Spesialis Bidang Manajemen Pemasaran	100	-

No	Kementrian/ Lembaga Pemerintah Non Pemerintah	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
			1 orang peserta dari tanggal 25 s/d 27 November 2024 di Jl. Sempurna No. 170 B Medan 20218								
			6. Kegiatan Tenaga Pendamping Pelatihan bagi Koperasi dan UMKM (DAK Non Fisik Tahun 2024) Keluaran (Output) terlaksananya kegiatan pendampingan oleh Tenaga Pendamping Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM Kota Medan selama 12 Bulan, mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember 2024.			83.520.000	82.800.000	99,14	terlaksananya kegiatan pendampingan oleh Tenaga Pendamping Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM Kota Medan	100	-
Rata-Rata Realiasi Capaian Kinerja								99,85		100	

Tabel 4.5: Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan Oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan Tahun 2024

NO	Kementrian/ Leabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	- Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Sumatera Utara (690705). - Deputi Penganekara gaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (01)	- Anggaran (DIPA) Nomor: SP/DIPA-125.01.3.690705/2024 tanggal 24 November 2023 dan POK SATKER 690705 Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara - Sesuai surat dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dengan	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 1. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Pendampingan Pemeliharaan Pasar Pangan Segar Aman Kota Medan								
				Pasar Sei Sikambing Medan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan	44.800.000	44.620.000	99,6	Terlaksana dengan baik	100	

NO	Kementrian/ Leabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
		Nomor 900/59.09/KEU/III/ 2024 tentang Penghunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Kabupaten/Kota Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan holtikultura Provinsi Sumatera Utara (690705) Badan Pangan Nasional (01) Dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.	2. Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan. Pengawasan, Investigasi dan Penindakan Keamanan Dan Mutu Pangan								
			Operasional Keamanan dan Mutu Pangan Segar Kota Medan	Kota Medan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan	20.000.000	19.954.900	99,77	Terlaksana dengan baik	100	
			3. Sertifikasi Sarana dan Produk Pangan Segar yang Memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan.								

NO	Kementrian/ Leabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
			Sertifikasi dan Registrasi								
			Jumlah Persetujuan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK) yang diterbitkan	Kota Medan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan	110	110	100	Terlaksana dengan baik	100	
			Operasional Registrasi dan Sertifikasi dan Mutu Pangan Segar Kota Medan	Kota Medan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Medan	40.000.000	39.654.600	99,14	Terlaksana dengan baik	100	
	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi	Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-125.01.3.690705/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024	Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (PSVA) Kota Medan	Kota Medan (21 Kecamatan)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	23.500.000	23.450.000	99,79	Terlaksananya Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		

NO	Kementrian/ Leabaga Pemerintah Non Kementrian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Ouput, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kinerja	%	Ket
[1]	[2]	[3]	[4]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
	Sumatera Utara								(PSVA) Kota Medan		
	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Utara	Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA- 125.01.3.690705/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah Anggaran Kota Medan	Kota Medan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	12.260.000	12.250.000	99,92	Tersedianya data dan Informasi Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah di Kota Medan	100	
		Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA- 125.01.3.690705/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024	Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kota Medan	Kota Medan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	43.650.000	43.548.700	99,77	Terlaksananya Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Kota Medan	100	
		1. Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA- 125.01.3.690705/2024 tanggal 24 November 2023 Tahun Anggaran 2024	Penguatan Cadangan Pangan Nasional di Kota Medan	Kota Medan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Medan	9.660.000	9.598.600	99,36	Terlaksananya Penguatan Cadangan Pangan Nasional di Kota Medan	100	
Rata-rata realisasi kinerja								99,67		100	

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

4.2.1. Hambatan/Permasalahan:

1. Urusan Pendidikan

Permasalahan/Hambatan yang dihadapi

- a. Pembayaran Tamsil mengalami carry over di TW 4 sehingga proses pembayaran terkendala.
- b. Pada Triwulan IV akhir anggaran tambahan TAMSIL tersedia namun tidak bisa digunakan.
- c. Pada Bantuan BOS dan BOP , masih terdapat pengembalian dana karena tidak beropersional sekolah.
- d. Perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan atas pembayaran pajak dari penggunaan dana bos dan bop sehingga tidak menimbulkan hutang pajak pada penutupan anggaran.
- e. Penyusunan BKU atas penggunaan Dana BOS dan BOP harus sesuai dengan rincian belanja yang ditentukan di RKAS.
- f. Nilai pendapatan dana transfer pusat belum dirincikan sesuai kebutuhan perunit sekolah karena masih terdapat anggaran glondongan untuk Dikdas.

2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan yang dihadapi

Tugas Pembantuan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2024 dalam pelaksanaanya tidak mengalami hambatan

3. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi

Karena penggunaan Dana DAK baik fisik maupun non fisik penggunaannya harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dari pusat, dimana juknis dibuat sesuai dengan kondisi daerah rata - rata di Indonesia sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kondisi di daerah Kota Medan.

4. Urusan Koperasi dan UKM.

Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Oleh Daerah Kota Medan Tahun 2024 dalam pelaksanaanya tidak mengalami hambatan

5. Urusan Pangan dan Pertanian adalah:

Zonasi Pedagang yang belum teratur dan peremajaan pasar sudah lama tidak dilakukan sehingga sanitasi kurang baik.

4.2.2. Upaya Penyelesaian

1. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

- a. Evaluasi dalam penggunaan dana BOS dan BOP sehingga tidak menimbulkan laporan yang tidak sesuai dengan laporan pajak.
- b. Melakukan pendataan jumlah tenaga pendidik (P3K) yang sertifikasi atau non sertifikasi guna kebutuhan yang seharusnya dibayarkan.
- c. Perlu dilakukan monitoring dalam penyusunan Laporan Bos dan BOP agar data yang dihasilkan sesuai dengan bukti pembayaran yang dilakukan melalui Ekatalog maupun sipla.

2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Solusi yang diupayakan: -

3. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:
Solusi yang diupayakan
 - Kegiatan tetap direncanakan secara berkelanjutan dan akan tetap dilaksanakan tahun depan
4. Urusan Koperasi dan UKM adalah
Solusi yang diupayakan: -
5. Urusan Pangan dan Pertanian adalah:
Solusi yang diupayakan
Perbaikan dan peremajaan Pasar yang sesuai dengan Standar dan Aman.

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2024 yang merupakan laporan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi secara obyektif dan menyeluruh terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah dicapai selama Tahun 2024. Pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja pada hasil pelaksanaan dari (a) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan (b) pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Semua hal tersebut berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif telah diupayakan implementasinya secara simultan oleh Pemerintah Kota Medan melalui penyampaian LKPJ kepada DPRD Kota Medan. Hal ini merupakan salah satu ekspresi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyikapi kewenangan otonomi daerah sesuai amanat pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2024 disusun dengan penekanan pada aspek pengawasan dan pengendalian guna melihat dan mengevaluasi terhadap perkembangan (*progress report*) kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKPJ Wali Kota Medan berfungsi sebagai sarana bagi DPRD Kota Medan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan selama tahun 2024 yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Berbagai keberhasilan tersebut dapat dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen pemerintahan daerah, baik jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), maupun masyarakat luas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan yang dicapai merupakan hasil upaya optimal yang mampu diekspresikan oleh seluruh jajaran eksekutif selaku penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga sekaligus dapat mencerminkan tingkat kinerja yang diharapkan.

Adapun rangkuman yang termuat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2024 menyangkut hal-hal sebagai berikut:

Arah Kebijakan Umum Pemerintah Daerah. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026, telah ditetapkan bahwa Visi pembangunan kota adalah: Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut Pemerintah Kota Medan telah merumuskan berbagai kebijakan yang dijabarkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan kota, yaitu: (1) Medan Berkah, (2) Medan Maju, (3) Medan Bersih, (4) Medan Membangun, (5) Medan Kondusif, (6) Medan Inovatif, dan (7) Medan Beridentitas. Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja 7 misi tersebut, selanjutnya dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran dari misi masing-masing. Selanjutnya untuk lebih memfokuskan dan mempertajam capaian kinerja 7 misi tersebut di atas, Pemerintah Kota Medan telah menetapkan 7 program prioritas, yang meliputi: (1) Peningkatan pemerataan kesejahteraan Masyarakat, (2) Peningkatan kualitas SDM, (3) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, (4) Peningkatan kualitas infrastruktur, (5) Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, (6) Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, dan (7) Perwujudan Kota Wisata yang berbudaya. Capaian dalam hal ini ditandai dengan semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan kota selama tahun 2024, seperti: aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengelolaan keuangan daerah atau struktur APBD Kota Medan tahun anggaran 2024 terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; serta (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dalam implementasinya, tingkat realisasi pendapatan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2024 mencapai 87,84 persen. Sedangkan belanja daerah realisasinya mencapai 86,49 persen. Keberhasilan implementasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama tahun 2024 tidak terlepas dari efektivitas kinerja pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2024, guna mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan kota yang direncanakan.

Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah: Pada Tahun anggaran 2024, Pemerintah Kota Medan melaksanakan 6 urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, 16 urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar, 4 urusan pemerintah pilihan, dan 7 urusan pemerintahan fungsi penunjang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Dalam tahun 2024 realisasi capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam kinerja dan kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan hasil-hasil yang relatif optimal, sesuai dengan dukungan ketersediaan sumber daya pembangunan yang dikelola, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan: Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Medan menerima 5 (lima) tugas pembantuan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian PPA dan BKKBN Pusat, Kementerian Koperasi dan UKM dan Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Utara. Dalam Tahun 2024 adapun realisasi kinerja Urusan Pendidikan mencapai sebesar 100 persen, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 100 persen, urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 100 persen, urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar 100,00 persen dan urusan Ketahanan Pangan mencapai sebesar 100 persen.

Meskipun demikian, disadari sepenuhnya bahwa kerja keras dan berbagai upaya yang dilakukan jajaran eksekutif tidak akan bermakna dan berguna lebih tanpa dukungan dan kerja sama segenap jajaran legislatif sebagai wakil rakyat maupun dukungan rakyat sendiri. Untuk itu disampaikan rasa terima kasih atas keserasian komunikasi yang terjalin selama ini. Mudah – mudahan hasil pembangunan kota yang telah dicapai dapat merata ke seluruh pelosok wilayah, serta menyentuh dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

Berbagai hasil dan permasalahan selama tahun 2024 yang telah dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan akan selalu menjadi kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang perbaikan-perbaikan ke depan. Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kota yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, berlandaskan prosedur yang berlaku, sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.

Sangat disadari, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan ini masih dijumpai adanya permasalahan dan kendala yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Akhirnya saran dan masukan konstruktif dalam bentuk-bentuk catatan strategis sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan perlindunganNya kepada kita semua.

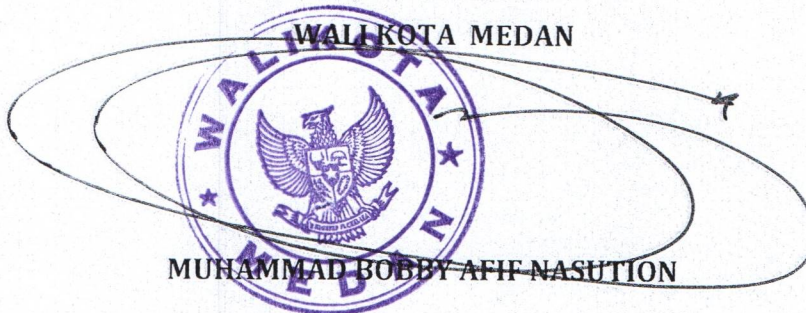
Demikian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 ini disusun dan disampaikan kepada DPRD Kota Medan, untuk menjadi bahan evaluasi dan *check and balances* antara Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Februari 2025

WALIKOTA MEDAN





**#KOLABORASI
MEDAN BERKAH**